PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2025 - 2029

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja tahunan pemerintah Kabupaten Bantul yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menyusun RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah.
(3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
    a. RPJMN; dan
    b. RPJPD Tahun 2025-2045.
(4) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
    a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027; dan
    b. rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam menyusun :

a. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
b. RKPD Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030.

Pasal 4

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
    BAB I : PENDAHULUAN
    BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
    BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
    BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
    BAB V : PENUTUP
(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dijabarkan dalam cascading sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan RPJMD Tahun 2025-2029;
    b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029; dan
    c. evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2025-2029.
(3) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BIDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (6,21/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Rencana pembangunan jangka menengah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Bantul untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RPJMD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RPJMD menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangka Daerah (Renstra PD). Implementasi RPJMD pada tiap-tiap tahunnya dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 180

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR xviii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-4
1.3. Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-10
1.4. Maksud dan Tujuan I-13
1.5. Sistematika Penulisan I-14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Gambaran Kondisi Umum Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-79
2.1.3 Aspek Daya Saing II-96
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-114
2.2 Gambaran Keuangan Daerah II-385
2.2.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu II-386
2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan II-398
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis II-416
2.3.1 Permasalahan Pembangunan II-416
2.3.2 Isu Strategis II-423
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran III-1
3.1.1.Visi dan Misi III-1
3.1.2.Tujuan dan Sasaran III-12
3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-16
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan III-16
3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah III-26
3.2.3. Program Nasional dan DIY untuk Kabupaten Bantul III-51

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IV-60
BAB V PENUTUP V-1
5.1 Kaidah Pelaksanaan V-1
5.2 Pedoman Transisi V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul II-3
Tabel 2.2 Kelas Lereng Kabupaten Bantul II-8
Tabel 2.3 Formasi Batuan Kabupaten Bantul II-9
Tabel 2.4 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul II-10
Tabel 2.5 Sungai di Kabupaten Bantul II-11
Tabel 2.6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 ... II-13
Tabel 2.7 Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-14
Tabel 2.8 Luas lahan LP2B dan LCP2B (Ha) Kabupaten Bantul II-15
Tabel 2.9 Kawasan Hutan di Kabupaten Bantul II-16
Tabel 2.10 Luas Tutupan Mangrove di Kabupaten Bantul Tahun 2022 .... II-27
Tabel 2.11 Lokasi Zona Pendaratan Penyu di Pantai Bantul II-28
Tabel 2.12 Kelas Ketersediaan Pangan per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2022 ..... II-31
Tabel 2.13 Kelas Kebutuhan Pangan per Kapanewon di Kabupaten Bantul II-32
Tabel 2.14 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 ..... II-33
Tabel 2.15 Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2029 ..... II-36
Tabel 2.16 Kelas Ketersediaan Air per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2022 ..... II-37
Tabel 2.17 Kelas Kebutuhan Air per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2022 ..... II-38
Tabel 2.18 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022 ..... II-39
Tabel 2.19 Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Bantul Tahun 2029 ..... II-42
Tabel 2.20 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2022 ..... II-43
Tabel 2.21 Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2029 ..... II-45
Tabel 2.22 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-47
Tabel 2.23 Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Bantul II-47
Tabel 2.24 Rekapitulasi Bahaya di Kabupaten Bantul II-59
Tabel 2.25 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-60
Tabel 2.26 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 ..... II-61

Tabel 2.27 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-64
Tabel 2.28 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bantul II-66
Tabel 2.29 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020-2024 ..... II-66
Tabel 2.30 Nilai Indeks Pencemar Air Sungai di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 ..... II-67
Tabel 2.31 Indeks Kualitas Air Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-68
Tabel 2.32 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 .. II-69
Tabel 2.33 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 .... II-70
Tabel 2.34 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-71
Tabel 2.35 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon II-72
Tabel 2.36 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024 ..... II-73
Tabel 2.37 Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin (%) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-74
Tabel 2.38 Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-75
Tabel 2.39 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-79
Tabel 2.40 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) II-80
Tabel 2.41 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-81
Tabel 2.42 Rasio Gini Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-82
Tabel 2.43 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020–2024 ..... II-83
Tabel 2.44 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024 ..... II-83
Tabel 2.45 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) per Kapanewon II-84
Tabel 2.46 Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-86
Tabel 2.47 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-86
Tabel 2.48 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020–2024 ..... II-87
Tabel 2.49 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan II-88
Tabel 2.50 Persentase Pengeluaran Konsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-88
Tabel 2.51 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020–2024 ..... II-89
Tabel 2.52 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020–2024 ..... II-90
Tabel 2.53 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ..... II-91

Tabel 2.54 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) II-92
Tabel 2.55 Indeks Pembangunan Gender (menggunakan UHH hasil SP2020 LF) II-94
Tabel 2.56 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-94
Tabel 2.57 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-95
Tabel 2.58 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024 ..... II-97
Tabel 2.59 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bantul II-98
Tabel 2.60 Perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024 ..... II-100
Tabel 2.61 Total Kredit/PDRB (%) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-101
Tabel 2.62 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-102
Tabel 2.63 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-102
Tabel 2.64 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%) II-103
Tabel 2.65 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bantul II-105
Tabel 2.66 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-105
Tabel 2.67 Skala Usaha Berdasarkan Jumlah Modal di Kabupaten Bantul II-107
Tabel 2.68 Rekapitulasi Kesesuaian SOP dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-107
Tabel 2.69 Capaian TSLP/CSR Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-108
Tabel 2.70 UKM yang Mendapat Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-110
Tabel 2.71 Inovasi yang Mendapat Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kabupaten Bantul Tahun 2024 ..... II-110
Tabel 2.72 Jumlah Sistem Elektronik di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-111
Tabel 2.73 Pembangunan Jaringan Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-112
Tabel 2.74 Fasilitas Terhubung Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2024 ..... II-112
Tabel 2.75 Fasilitas Terhubung Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2024 ..... II-113
Tabel 2.76 Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bantul tahun 2022-2024 ..... II-114
Tabel 2.77 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) II-115
Tabel 2.78 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul II-117
Tabel 2.79 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul II-118

Tabel 2.80 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 ..... II-119
Tabel 2.81 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023 ..... II-121
Tabel 2.82 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-122
Tabel 2.83 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-122
Tabel 2.84 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bantul II-123
Tabel 2.85 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2024 ..... II-124
Tabel 2.86 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023 ..... II-126
Tabel 2.87 Hasil Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Nasional . II-127
Tabel 2.88 Nilai SPIP Kabupaten Bantul tahun 2020-2024 ..... II-128
Tabel 2.89 Perhitungan Nilai Variabel Penyusun Indeks Rasa Aman II-130
Tabel 2.90 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Pilar Tahun 2022-2024 ..... II-132
Tabel 2.91 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-133
Tabel 2.92 Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Jenjang PAUD Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-134
Tabel 2.93 Tingkat Partisipasi Sekolah Jenjang PAUD Kabupaten Bantul II-135
Tabel 2.94 Capaian Literasi dan Numerasi Tahun 2022-2024 ..... II-135
Tabel 2.95 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SD/MI) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-136
Tabel 2.96 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SMP/MTs) di Kabupaten Bantul II-137
Tabel 2.97 Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-138
Tabel 2.98 Ketersediaan Sekolah per 10.000 Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-138
Tabel 2.99 Perkembangan Tingkat Kelulusan Sekolah dan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-139
Tabel 2.100 Tingkat Partisipasi Sekolah Jenjang SD dan SMP Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 ..... II-139
Tabel 2.101 Kondisi Lembaga Pendidikan NonFormal di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-140
Tabel 2.102 Kondisi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-141
Tabel 2.103 Tingkat Partisipasi Sekolah dalam Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 ..... II-142
Tabel 2.104 Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-142
Tabel 2.105 Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-143
Tabel 2.106 Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ... II-144

Tabel 2.107 Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-144
Tabel 2.108 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024 ..... II-146
Tabel 2.109 Strata Posyandu Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-146
Tabel 2.110 Rasio Posyandu Lansia per 1.000 Lansia di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024 ..... II-147
Tabel 2.111 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-148
Tabel 2.112 Data Rumah Sakit Tahun 2024 ..... II-148
Tabel 2.113 Jumlah Puskesmas Menurut Status Akreditasi Tahun 2020-2024 ..... II-149
Tabel 2.114 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-149
Tabel 2.115 Net Death Rate (NDR) Rumah Sakit di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-150
Tabel 2.116 Jumlah Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024 ..... II-151
Tabel 2.117 Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-151
Tabel 2.118 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-152
Tabel 2.119 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-153
Tabel 2.120 Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 ..... II-154
Tabel 2.121 Hasil Capaian Tatanan PHBS di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-155
Tabel 2.122 Data Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-155
Tabel 2.123 Data Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-156
Tabel 2.124 Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten Bantul tahun 2022-2024 ..... II-157
Tabel 2.125 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-158
Tabel 2.126 Data Penerbitan IMB, PBG dan SLF di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-159
Tabel 2.127 Rasio Bangunan Gedung yang Laik Fungsi di Kabupaten Bantul II-159
Tabel 2.128 Saluran Irigasi Primer dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul II-160
Tabel 2.129 Saluran Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul II-160
Tabel 2.130 Target dan Capaian Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi. II-161
Tabel 2.131 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Bantul II-162

Tabel 2.132 Presentase Penduduk Berakses Air Minum Aman Kabupaten Bantul II-162
Tabel 2.133 Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Bantul II-163
Tabel 2.134 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-163
Tabel 2.135 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik II-164
Tabel 2.136 Jumlah SR pada Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu. II-165
Tabel 2.137 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-165
Tabel 2.138 Tingkat Capaian Pelaksanaan Indikasi Program RTRW Tahun 2024 ..... II-167
Tabel 2.139 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-167
Tabel 2.140 Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024 ..... II-167
Tabel 2.141 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-169
Tabel 2.142 Produk Perencanaan dan Peraturan Tata Ruang di Kabupaten Bantul II-170
Tabel 2.143 Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021 ..... II-172
Tabel 2.144 Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 ..... II-173
Tabel 2.145 Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani di Kabupaten Bantul II-173
Tabel 2.146 Penanganan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha Tahun 2021-2024 ..... II-174
Tabel 2.147 Peningkatan Kualitas RTLH di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-174
Tabel 2.148 Data Perumahan Terfasilitasi PSU di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024 ..... II-176
Tabel 2.149 Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024..... II-178
Tabel 2.150 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-179
Tabel 2.151 Jumlah Sasaran Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-179
Tabel 2.152 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 II-180
Tabel 2.153 Rasio Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-180
Tabel 2.154 Angka Kriminalitas (Crime Rate) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-181
Tabel 2.155 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2024 ..... II-182

Tabel 2.156 Capaian Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Pratama/Penuh dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 (Kumulatif) II-183
Tabel 2.157 Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024 . II-184
Tabel 2.158 Nilai Kerusakan dan Korban Bencana di Kabupaten Bantul 2020-2024 ..... II-184
Tabel 2.159 Togor EWS Kabupaten Bantul II-185
Tabel 2.160 Capaian Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021 ..... II-186
Tabel 2.161 Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 ..... II-186
Tabel 2.162 Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Bantul II-187
Tabel 2.163 Jumlah Layanan Pemadaman dan Penyelamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-187
Tabel 2.164 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-188
Tabel 2.165 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) II-190
Tabel 2.166 Jumlah Kampung Siaga Bencana (KSB) Kabupaten Bantul ... II-190
Tabel 2.167 Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Kabupaten Bantul II-191
Tabel 2.168 Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan II-192
Tabel 2.169 Upah Minimum Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-193
Tabel 2.170 Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Jamsostek II-194
Tabel 2.171 Persentase Sengketa Hubungan Industrial yang Terselesaikan II-194
Tabel 2.172 Prevalensi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 ..... II-195
Tabel 2.173 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-195
Tabel 2.174 Data Kasus Anak Korban Kekerasan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-197
Tabel 2.175 Jumlah KDRT di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-197
Tabel 2.176 Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023 ..... II-198
Tabel 2.177 Persentase ASN Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon II-200
Tabel 2.178 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Bantul II-201
Tabel 2.179 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023 ..... II-201
Tabel 2.180 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 ..... II-202
Tabel 2.181 Ketersediaan Energi dan Protein untuk dikonsumsi II-203
Tabel 2.182 Cadangan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ... II-203
Tabel 2.183 Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Bantul II-205
Tabel 2.184 Pengembangan Desa Mandiri Pangan II-205

Tabel 2.185 Desa Rentan Pangan Berdasarkan Peta FSVA di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-207
Tabel 2.186 Luas Wilayah Kerja dan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-208
Tabel 2.187 Pendaftaran Tanah Pemerintah (bidang) 2020-2024 ..... II-209
Tabel 2.188 Permasalahan Tanah yang Diselesaikan di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024 ..... II-210
Tabel 2.189 Dokumen Persetujuan Teknis (Pertek) Tahun 2022-2024 ..... II-213
Tabel 2.190 Dokumen Rincian Teknis (Rintek) Limbah B3 Tahun 2022-2024 ..... II-213
Tabel 2.191 Hasil Pengawasan terhadap Ketentuan Izin Lingkungan Tahun 2020-2024 ..... II-214
Tabel 2.192 Pokok Aduan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 .. II-215
Tabel 2.193 Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024 (Ton/tahun). II-217
Tabel 2.194 Fasilitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-218
Tabel 2.195 Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 (Kumulatif) II-219
Tabel 2.196 Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-220
Tabel 2.197 Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Bantul . II-220
Tabel 2.198 Cakupan Kepemilikan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-221
Tabel 2.199 Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024 ..... II-221
Tabel 2.200 Cakupan Kepemilikan KIA di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-222
Tabel 2.201 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul II-223
Tabel 2.202 Kepemilikan Akta Kelahiran 0-1 di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-223
Tabel 2.203 Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bantul II-224
Tabel 2.204 Kepemilikan IKD di Kabupaten Bantul Tahun 2023-2024 ..... II-225
Tabel 2.205 Pencantuman nama Ibu dalam Kartu Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 ..... II-226
Tabel 2.206 Status Kabupaten Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) . II-227
Tabel 2.207 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-227
Tabel 2.208 Jumlah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul Menurut Status Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020-2024 ..... II-228
Tabel 2.209 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate -TFR) Kabupaten Bantul II-232
Tabel 2.210 Rata-rata Jumlah Anak Dalam Keluarga Kabupaten Bantul.. II-232
Tabel 2.211 Kepesertaan KB di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-233

Tabel 2.212 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-234
Tabel 2.213 Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas II-234
Tabel 2.214 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-236
Tabel 2.215 V/C Ratio Jalan Kabupaten II-238
Tabel 2.216 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Bantul . II-238
Tabel 2.217 Jumlah Badan Publik Informatif Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-240
Tabel 2.218 Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-241
Tabel 2.219 Indeks Pembangunan TIK Tahun 2022-2024 ..... II-242
Tabel 2.220 Follower Media Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-244
Tabel 2.221 Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-244
Tabel 2.222 Jumlah Koperasi Menurut Bentuk Koperasi Tahun 2020-2024 ..... II-245
Tabel 2.223 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Tahun 2020-2024 ..... II-245
Tabel 2.224 Data Koperasi Aktif dan Koperasi yang Berkualitas Tahun 2020-2024 ..... II-247
Tabel 2.225 Sasaran Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Tahun 2020-2024 ..... II-247
Tabel 2.226 Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-249
Tabel 2.227 Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM di Kabupaten Bantul . II-249
Tabel 2.228 Persentase Usaha Mikro Berizin (NIB) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-249
Tabel 2.229 Capaian UMKM Naik Kelas di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-250
Tabel 2.230 Realisasi Investasi Per Sektor Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 ..... II-253
Tabel 2.231 Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul s.d. Tahun 2024 ..... II-253
Tabel 2.232 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-254
Tabel 2.233 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 ..... II-255
Tabel 2.234 Jumlah Pemuda Pelopor di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-255
Tabel 2.235 Organisasi Olahraga di Kabupaten Bantul II-257
Tabel 2.236 Jumlah Lapangan dan Jogging Track di Kapanewon Kabupaten Bantul II-259
Tabel 2.237 Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2022-2024 ..... II-260
Tabel 2.238 Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Pelajar Tingkat DIY .. II-261
Tabel 2.239 Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Pepaperda) Tahun 2022-2024 ..... II-261

Tabel 2.240 Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) Tahun 2020-2024 ... II-262
Tabel 2.241 Jumlah Produsen Data Tahun 2020–2024 ..... II-262
Tabel 2.242 Jumlah Kegiatan Statistik menurut Cara Pengumpulan Data II-263
Tabel 2.243 Jumlah Penyebarluasan Data Statistik dan Data Geospasial melalui Portal Data "Sedata SeBantul" Tahun 2020-2024 ..... II-263
Tabel 2.244 Tolak Ukur Kinerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2020-2024 ..... II-264
Tabel 2.245 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain II-265
Tabel 2.246 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Kontra Penginderaan (Sterilisasi Ruangan) Tahun 2022-2024 ..... II-266
Tabel 2.247 Jumlah Aduan/Panggilan Valid, Prank dan Ghost Call Tahun 2020-2024 ..... II-268
Tabel 2.248 Jumlah Panggilan Masuk Call Center 112 Menurut Jenis Kejadian II-269
Tabel 2.249 Rekapitulasi Tindak Lanjut OPD terhadap Panggilan Darurat 112 ..... II-269
Tabel 2.250 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020-2024 ..... II-271
Tabel 2.251 Rekapitulasi Asesmen Keamanan Aplikasi Tahun 2020-2024 ..... II-273
Tabel 2.252 Hasil Pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Pemerintah II-275
Tabel 2.253 Data Register Kelompok Seni dan Budaya di Kabupaten Bantul Sampai Tahun 2024 ..... II-278
Tabel 2.254 Rekapitulasi Fasilitasi Kelompok Seni dan Fasilitasi Pentas Seni Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024 ..... II-279
Tabel 2.255 Jumlah (Kumulatif) Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bantul sampai Tahun 2020-2024 ..... II-281
Tabel 2.256 Data Budaya Tak Benda Potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2024 .... II-282
Tabel 2.257 Capaian Desa Pamor Budaya Tahun 2022-2024 ..... II-286
Tabel 2.258 Jumlah Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-287
Tabel 2.259 Nama Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-287
Tabel 2.260 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bantul tahun 2020-2024 ..... II-288
Tabel 2.261 Jumlah Perpustakaan Terakreditasi di Kabupaten Bantul II-289
Tabel 2.262 Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-290
Tabel 2.263 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Usia tahun 2020-2024 ..... II-290
Tabel 2.264 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024 ..... II-291
Tabel 2.265 Jumlah Pojok Baca sampai dengan Tahun 2024 ..... II-291
Tabel 2.266 Data Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2020-2024 ..... II-293
Tabel 2.267 Cakupan OPD yang Mempunyai Tata Kelola Kearsipan Baik . II-293

Tabel 2.268 Daftar Akuisisi yang Telah Dilaksanakan II-294
Tabel 2.269 Pertumbuhan Produksi Sektor Perikanan pada Tahun 2020-2024 ..... II-295
Tabel 2.270 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-296
Tabel 2.271 Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Komoditi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-297
Tabel 2.272 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kabupaten Bantul II-298
Tabel 2.273 Produksi Benih Ikan (ekor) dan Ikan Konsumsi (Kg) dari UPTD. BBI di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-299
Tabel 2.274 Produksi Benih Ikan (Ekor), Ikan Konsumsi (Kg) Per Jenis Ikan di UPTD BBI Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024..... II-299
Tabel 2.275 Produksi Garam, Luas Tambak Dan Rerata Produktivitas II-300
Tabel 2.276 Kejadian Pelanggaran Aturan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-301
Tabel 2.277 Jumlah UKM, Tenaga Kerja dan Produksi Olahan (Ton) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-302
Tabel 2.278 Kebutuhan Ikan Konsumsi Kabupaten Bantul II-303
Tabel 2.279 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-304
Tabel 2.280 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-305
Tabel 2.281 Jumlah Wisatawan per Destinasi Wisata Utama di Kabupaten Bantul II-306
Tabel 2.282 Data Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-307
Tabel 2.283 Data Parsarana di Obyek Wisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 ..... II-307
Tabel 2. 284 Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Krearif yang Aktif dan Tervalidasi Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-308
Tabel 2.285 Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-308
Tabel 2.286 Belanja Wisatawan (Rp/orang) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-309
Tabel 2.287 Jumlah Desa Wisata Menurut Kategori di Kabupaten Bantul II-310
Tabel 2.288 Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2024 ..... II-310
Tabel 2.289 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-312
Tabel 2.290 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-313
Tabel 2.291 Produktivitas Komoditas Perkebunan di Kabupaten Bantul... II-315
Tabel 2.292 Luas Penangkaran Benih Padi (ha) Binaan UPT. BBP Tahun 2020-2024 ..... II-317

Tabel 2.293 Produksi Benih Padi (ton) Tahun 2021-2024 ..... II-317
Tabel 2.294 Panjang Irigasi Tersier (Meter) Kabupaten Bantul Tahun 2023 ..... II-318
Tabel 2.295 Jumlah Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani II-318
Tabel 2.296 Populasi Ternak Besar (Ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-319
Tabel 2.297 Populasi Ternak Kecil (ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-319
Tabel 2.298 Populasi Ternak Unggas (ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-320
Tabel 2.299 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul II-320
Tabel 2.300 Pelayanan Kesehatan Ternak UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kabupaten Bantul, Tahun 2020-2024 ..... II-321
Tabel 2.301 Jenis Penyakit Hewan Ternak Kabupaten Bantul, Tahun 2020-2024 ..... II-321
Tabel 2.302 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan di Kabupaten Bantul .. II-322
Tabel 2.303 Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul II-322
Tabel 2.304 Data Pedagang Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul II-322
Tabel 2.305 Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan II-323
Tabel 2.306 Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (%) Kabupaten Bantul . II-325
Tabel 2.307 Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-325
Tabel 2.308 Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024 ..... II-326
Tabel 2.309 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024 ..... II-326
Tabel 2.310 Sentra Industri Kabupaten Bantul Berdasar Cabang Bidang Industri II-327
Tabel 2.311 Data Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-329
Tabel 2.312 Data Pelaku Usaha Sektor Industri Telah Terdaftar di Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-332
Tabel 2.313 Jumlah Pendaftar Transmigrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-333
Tabel 2.314 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran di Kabupaten Bantul . II-333
Tabel 2.315 Persentase Raperda yang Disetujui Bersama Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-334
Tabel 2.316 Capaian Indikator Perencanaan 2020-2024 ..... II-336
Tabel 2.317 Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-337
Tabel 2.318 Gambaran Keuangan Kabupaten Bantul II-338
Tabel 2.319 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-340

Tabel 2.320 Jumlah Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 ..... II-341
Tabel 2.321 Jumlah Inovasi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-342
Tabel 2.322 Bantul Innovation Award (BINA) Tahun 2024 ..... II-342
Tabel 2.323 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-343
Tabel 2.324 Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Tahun 2020-2024 ..... II-345
Tabel 2.325 Progres Keberhasilan Pemda Bantul Pada 8 (Delapan) Area Intervensi Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2023 ..... II-345
Tabel 2.326 Progres Keberhasilan Pemda Bantul Pada 8 (Delapan) Area Intervensi Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2024 ..... II-346
Tabel 2.327 Realisasi Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-349
Tabel 2.328 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kapanewon Lingkup Kabupaten Bantul 2020-2024 ..... II-350
Tabel 2.329 Kegiatan Sosialisasi Pemilihan OSIS (Pemilos) di Kabupaten Bantul II-352
Tabel 2.330 Kegiatan Pendidikan Politik di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-352
Tabel 2.331 Persentase Pemilih yang Berpartisipasi pada Pemilu dan Pilkada II-353
Tabel 2.332 Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2024 ..... II-353
Tabel 2.333 Jumlah Ormas yang Terverifikasi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-355
Tabel 2.334 Kalurahan Mandiri Budaya Kabupaten Bantul II-363
Tabel 2.335 Data Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul II-364
Tabel 2.336 Penetapan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul II-365
Tabel 2.337 Desa Wisata di Kabupaten Bantul II-366
Tabel 2.338 Kelompok Prima di Desa Prima Kabupaten Bantul II-368
Tabel 2.339 Desa Preneur Kabupaten Bantul hingga Tahun 2024 ..... II-370
Tabel 2.340 Kegiatan Muatan Lokal Pendidikan Berbasis Budaya hingga Tahun 2025 ..... II-371
Tabel 2.341 Jumlah Puskesmas yang Memberi Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi II-372
Tabel 2.342 Kelompok Jagawarga di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2024 ..... II-373
Tabel 2.343 Lumbung Mataraman di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-374
Tabel 2.344 Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023 ..... II-377
Tabel 2.345 Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul II-377

Tabel 2.346 Produk Perencanaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Keistimewaan di Kabupaten Bantul II-380
Tabel 2.347 Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ..... II-382
Tabel 2.348 Perhitungan Peta Kapsitas Fiskal Daerah II-387
Tabel 2.349 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah II-388
Tabel 2.350 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-388
Tabel 2.351 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-390
Tabel 2.352 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024. II-392
Tabel 2.353 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2021-2024... II-395
Tabel 2.354 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025–2030 ..... II-401
Tabel 2.355 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025–2030 ..... II-407
Tabel 2.356 Penyertaan Modal dan Realisasi Laba BUMD Tahun 2020-2024 ..... II-409
Tabel 2.357 Besaran Rencana Penyertaan Modal Daerah ke BUMD di Kabupaten Bantul Tahun 2026-2030 ..... II-410
Tabel 2.358 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025–2030 ..... II-411
Tabel 2.359 Proyeksi SiLPA Kabupaten Bantul Tahun 2026-2030 ..... II-412
Tabel 2.360 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025–2030 ..... II-413
Tabel 2.361 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah II-421
Tabel 2.362 Rekomendasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ..... II-439
Tabel 2.363 Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ..... II-453
Tabel 3.1 Penjelasan Pokok-Pokok Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ..... III-3
Tabel 3.2 Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-4
Tabel 3.3 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-9
Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2030 ..... III-13
Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ..... III-16
Tabel 3.6 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ..... III-22

Tabel 3.7 Penyandingan Program Nasional (PN) dan Program Strategis Nasional dengan Prioritas Daerah (PD), Tujuan/Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan serta Program Unggulan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ..... III-29
Tabel 3.8 Dukungan Program Perangkat Daerah Kabupaten Bantul untuk Program Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-52
Tabel 3.9 Dukungan Program Perangkat Daerah Kabupaten Bantul untuk Program DIY dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 ..... III-52
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026-2030 ..... IV-2
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026-2030 ..... IV-61
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026-2030 ..... IV-63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya I-13
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul II-2
Gambar 2.2 Luas Wilayah Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul II-2
Gambar 2.3 Peta Wilayah Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut II-5
Gambar 2.4 Peta Kelas Lereng Kabupaten Bantul II-7
Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Bantul II-8
Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul II-10
Gambar 2.7 Peta Sub DAS di Kabupaten Bantul II-11
Gambar 2.8 Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Bulan pada 6 Stasiun Pemantauan di Kabupaten Bantul Tahun 2024 ..... II-13
Gambar 2.9 Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pantai Selatan Bantul II-25
Gambar 2.10 Ekosistem Mangrove di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul II-26
Gambar 2.11 Pengurangan Luas Area Pasir Terbuka di Zona Inti dan Penyangga Gumuk Pasir Parangtritis II-28
Gambar 2.12 Segementasi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis II-30
Gambar 2.13 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022 ..... II-34
Gambar 2.14 Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022 ..... II-35
Gambar 2.15 Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022 ..... II-35
Gambar 2.16 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022 ..... II-36
Gambar 2.17 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022 ..... II-40
Gambar 2.18 Ketersediaan Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022 ..... II-40
Gambar 2.19 Kebutuhan Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022 ..... II-41
Gambar 2.20 Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022 ..... II-41
Gambar 2.21 Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pemukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2022 ..... II-45
Gambar 2.22 Peta Bahaya Gempabumi II-48
Gambar 2.23 Peta Bahaya Tsunami II-49
Gambar 2.24 Peta Bahaya Banjir II-50
Gambar 2.25 Peta Bahaya Tanah Longsor II-51
Gambar 2.26 Peta Bahaya Kekeringan dan Peta Risiko Kekeringan II-52
Gambar 2.27 Peta Bahaya Gelombang Ekstrim & Abrasi II-53
Gambar 2.28 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim dan Peta Risiko Cuaca Ekstrim II-54
Gambar 2.29 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan/atau Lahan II-55
Gambar 2.30 Peta Bahaya Wabah Penyakit II-56

Gambar 2.31 Peta Bahaya Likuifaksi II-57
Gambar 2.32 Peta Bahaya Kegagalan Teknologi II-58
Gambar 2.33 Peta Bahaya Multibahaya (Multi_hazard) II-60
Gambar 2.34 Prioritas Risiko Bencana II-63
Gambar 2.35 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 II-98
Gambar 2.36 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor (%) Tahun 2020-2024 ..... II-99
Gambar 2.37 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024 ..... II-169
Gambar 2.38 Persentase Partisipasi ASN Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 ..... II-199
Gambar 2.39 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan II-430
Gambar 3.1 Slogan Misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ..... III-8
Gambar 3.2 Penjabaran Tujuan terhadap Visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ..... III-11
Gambar 3.3 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ..... III-20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakikat pembangunan adalah mewujudkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...".

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip meliputi:

a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
b. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Hal ini bermakna bahwa janji yang disampaikan oleh Bupati terpilih sewaktu kampanye dituangkan ke dalam dokumen RPJMD dengan mempertimbangkan antara lain, permasalahan dan isu strategis pembangunan, pemenuhan pelayanan dasar, dan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Pelantikan **H. Abdul Halim Muslih** sebagai **Bupati Bantul** dan **H. Aris Suharyanta** sebagai **Wakil Bupati Bantul** periode tahun 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025 menjadi awal bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Pelaksanaan penyusunan RPJMD Bantul ditempuh dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Mengingat pentingnya RPJMD Kabupaten Bantul, maka dalam proses penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan beberapa pendekatan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Adapun keempat pendekatan yang dimaksud, yaitu:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.

Selain pendekatan secara proses sebagaimana dijelaskan diatas, penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul juga menggunakan pendekatan substansi, meliputi:

a. Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
b. Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
c. Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Selanjutnya, dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang memadukan dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan serta tata kelola maka dibutuhkan internalisasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam dokumen perencanaan. Untuk menjamin internalisasi SDGs dalam RPJMD, maka dilakukan integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dengan demikian, rencana pembangunan jangka menengah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,

Pemerintah Kabupaten Bantul bertekad untuk turut serta menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam rekomendasi KLHS, skenario dengan upaya tambahan sebanyak 81 indikator atau 39,13% yang sebagian besar berada di pilar ekonomi.

Dokumen RPJMD disusun bersamaan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana operasional dari RPJMD, yang menjabarkan kebijakan dalam RPJMD ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai kewenangan masing-masing. Selanjutnya, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen rencana tahunan yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. RKPD akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi tahap awal pembahasan anggaran di Pemerintah Daerah, yang pada akhirnya akan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang - Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
30. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10);

31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Kadipaten Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850

Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD selaras dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD provinsi dan RPJMN. Lebih lanjut, RPJMD diharapkan menjadi instrumen pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Dokumen RPJMD disusun dengan mengacu pada RPJPD dan RTRW serta memperhatikan RPJMD Provinsi DIY dan RPJMN. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya dijelaskan sebagai berikut:

a. RPJMD Kabupaten Bantul dengan RPJPD Kabupaten Bantul

   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD memuat arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yang akan menjadi pedoman penyusunan RPJMD. Pembangunan jangka menengah periode tahun 2025-2029

merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 pada tahap pertama (2025-2029).

Penelaahan RPJPD dilakukan dengan menelaah sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD serta tingkat capaian kinerja sampai dengan periode penyusunan RPJMD. Hasil penelaahan sampai dengan periode terakhir dibandingkan dengan target kinerja sasaran pokok periode RPJMD yang akan disusun, menjadi bahan bagi penyusunan tujuan dan sasaran RPJMD.

b. RPJMD Kabupaten Bantul dengan RTRW Kabupaten Bantul

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Penelaahan rencana tata ruang dalam RTRW bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya, dengan cara menelaah rencana struktur ruang, menelaah rencana pola ruang dan menelaah indikasi program pemanfaatan ruang.

c. RPJMD Kabupaten Bantul dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul memedomani RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan muaatan RPJMD provinsi dan kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

d. RPJMD Kabupaten Bantul dengan RPJMN

RPJMN tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD melalui penyelarasan sasaran, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan asta cita/prioritas nasional, sasaran, arah pengembangan wilayah, dan

program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

e. RPJMD Kabupaten Bantul dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD merupakan pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh setiap perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana operasional dari RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai periode RPJMD.

f. RPJMD Kabupaten Bantul dengan RKPD Kabupaten Bantul

Arah pembangunan 5 (lima) tahun yang dimuat dalam RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dam kebijakan pemerintah pusat. RKPD merupakan perencanaan tahunan yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD yang akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

g. RPJMD Kabupaten Bantul dengan KLHS RPJMD Kabupaten Bantul

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memerhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi.

h. RPJMD Kabupaten Bantul dengan Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya

Selain memiliki keterhubungan dengan dokumen lain seperti yang telah diuraikan di atas, RPJMD juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencananaan pembangunan dan sektoral lainnya, seperti

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), dan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID).

Keterkaitan penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini:

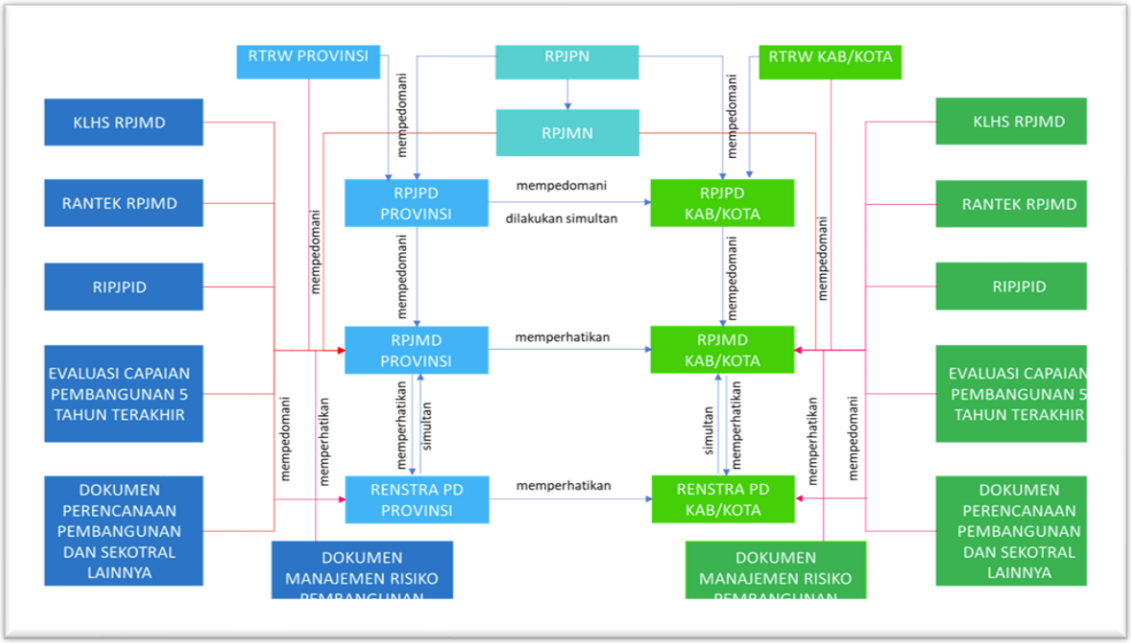

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman pembangunan Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun kedepan bagi seluruh pelaku pembangunan.

Tujuan dari penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu:

a. Memperoleh informasi kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir.

b. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menyusun proyeksi keuangan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.
c. Merumuskan permasalahan daerah dan isu-isu strategis pembangunan.
d. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai penjabaran dari visi dan misi, yang disertai dengan indikator kinerja dan target setiap tahun selama 5 (lima) tahun.
e. Menetapkan strategi dan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan.
f. Menetapkan program perangkat daerah sebagai pelaksanaan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus upaya mencapai sasaran pembangunan.
g. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur penilaian kinerja pembangunan daerah.
h. Menyediakan instrumen untuk tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah yang akan dievaluasi dan dilaporkan secara periodik.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disajikan dengan sistematika 5 (lima) bab sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penyusunan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memuat pengolahan data dan informasi yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) aspek pembangunan yang disertai analisis deskriptif. Adapun keempat aspek, yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek

Daya Saing, dan Aspek Pelayanan Umum. Selain itu, bab ini memuat analisis gambaran singkat kondisi keuangan daerah, baik kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir, maupun gambaran proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan. Bab ini juga menyajikan identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah untuk pembangunan 5 (lima) tahun dengan memerhatikan berbagai aspek internal maupun eksternal.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran serta indikator yang terukur selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, dimuat strategi dan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah dalam rangka mencapai misi dan sasaran RPJMD.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat rencana program perangkat daerah yang dilengkapi dengan outcome, indikator, target, dan pagu anggaran selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, dimuat juga indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan target per tahun.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan, dan pedoman transisi dari RPJMD.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di wilayah bagian selatan dengan luas wilayah 511,706 km^2 (sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau). Wilayah administratif Kabupaten Bantul memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman,
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia,
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo,
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul.

Secara administratif, Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kapanewon. Sebutan kapanewon merupakan sebutan lain kecamatan di wilayah kabupaten di DIY sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Demikian pula sebutan kalurahan merupakan sebutan lain desa di wilayah DIY yang merupakan gabungan beberapa pedukuhan dan berkedudukan di bawah kapanewon.

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul

Persentase luas wilayah menurut kapanewon di Kabupaten Bantul disajikan pada gambar di bawah ini.

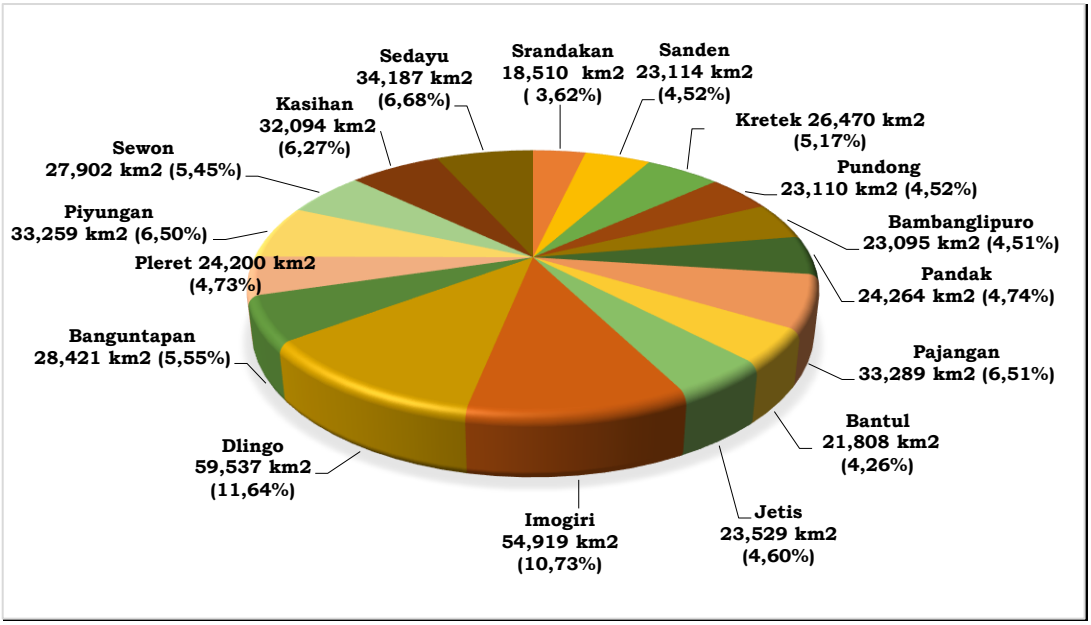

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

Gambar 2.2 Luas Wilayah Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul

Kapanewon Dlingo adalah kapanewon yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 59,537 km^2 (11,64%) sementara Kapanewon Srandakan

adalah kapanewon dengan wilayah paling sempit, yaitu 18,51 Km² (3,62%). Wilayah Kabupaten Bantul juga terbagi atas 75 kalurahan dan 933 pedukuhan. Luas wilayah secara detail setiap kapanewon dan kalurahan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul

Nama Desa	Luas Wilayah (Km²)		Nama Desa	Luas Wilayah (Km²)
Bantul	**511,706**			
Srandakan	**18,510**		**Imogiri**	**54,919**
Poncosari	11,911		Selopamioro	20,709
Trimurti	6,599		Sriharjo	5,945
Sanden	**23,114**		Wukirsari	17,559
Gadingsari	7,776		Kebonagung	1,556
Gadingharjo	3,089		Karangtengah	2,744
Srigading	7,696		Girirejo	3,893
Murtigading	4,553		Karangtalun	1,360
Kretek	**26,470**		Imogiri	1,154
Tirtomulyo	4,027		**Dlingo**	**59,537**
Parangtritis	10,995		Mangunan	11,123
Donotirto	4,492		Muntuk	12,913
Tirtosari	3,081		Dlingo	9,701
Tirtohargo	3,875		Temuwuh	7,145
Pundong	**23,110**		Terong	8,912
Seloharjo	10,751		Jatimulyo	9,743
Panjangrejo	5,284		**Banguntapan**	**28,421**
Srihardono	7,074		Baturetno	3,853
Bambanglipuro	**23,095**		Banguntapan	7,881
Sidomulyo	8,202		Jagalan	0,308
Mulyodadi	6,474		Singosaren	0,752
Sumbermulyo	8,420		Jambidan	3,509
Pandak	**24,264**		Potorono	3,963
Caturharjo	5,306		Tamanan	3,838
Triharjo	7,045		Wirokerten	4,317
Gilangharjo	7,491		**Pleret**	**24,200**
Wijirejo	4,421		Wonokromo	4,001
Pajangan	**33,289**		Pleret	4,800
Triwidadi	12,307		Segoroyoso	5,927
Sendangsari	12,996		Bawuran	3,925

Nama Desa	Luas Wilayah (Km²)		Nama Desa	Luas Wilayah (Km²)
Guwosari	7,986		Wonolelo	5,547
Bantul	**21,808**		**Piyungan**	**33,259**
Palbapang	5,439		Sitimulyo	10,059
Ringinharjo	2,740		Srimulyo	14,203
Bantul	5,199		Srimartani	8,996
Trirenggo	6,008		**Sewon**	**27,902**
Sabdodadi	2,422		Pendowoharjo	6,445
Jetis	**23,529**		Timbulharjo	8,712
Patalan	5,745		Bangunharjo	7,098
Canden	5,262		Panggungharjo	5,647
Sumberagung	6,186		**Kasihan**	**32,094**
Trimulyo	6,336		Bangunjiwo	14,774
			Tirtonirmolo	5,625
			Tamantirto	6,806
			Ngestiharjo	4,889
			Sedayu	**34,187**
			Argodadi	11,268
			Argorejo	7,849
			Argosari	5,667
			Argomulyo	9,404

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau

2.1.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 110°12'34"-110°31'08" Bujur Timur dan 7°44'04" 8°00'27" Lintang Selatan.

Bentang alam wilayah Kabupaten Bantul merupakan dataran rendah 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari:

a. Bagian Barat seluas 17,73 % dari seluruh wilayah adalah daerah landai merupakan daerah yang kurang subur serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan.
b. Bagian Tengah seluas 41,62 % dari seluruh wilayah adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur.

c. Bagian Timur seluas 40,65 % dari seluruh wilayah adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat.

d. Bagian Selatan merupakan bagian dari daerah bagian tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan wilayah Kapanewon Srandakan, Sanden dan Kretek.

2.1.1.1.1.3 Kondisi Topografi

a. Ketinggian Tempat

Ketinggian tempat Kabupaten Bantul meliputi empat kelas ketinggian dan hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya secara spasial ditunjukan pada peta luas wilayah menurut ketinggian dari permukaan laut.

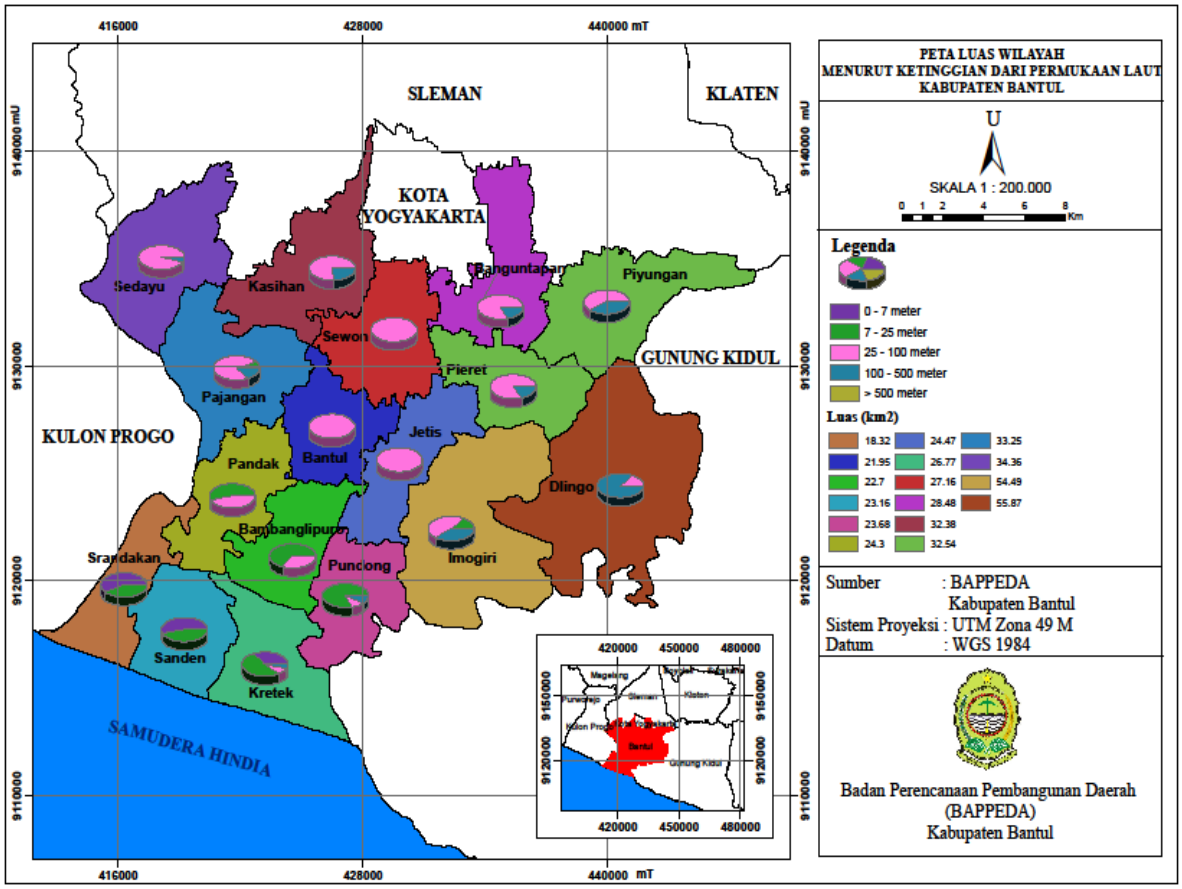

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

Gambar 2.3 Peta Wilayah Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul

Berdasarkan kelas ketinggian yang ada di dalam Peta Wilayah Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

a) Wilayah dengan dominasi elevasi sangat rendah (0 – 7 mdpl) dan rendah (7 – 25 mdpl) berada di wilayah kepesisiran, yaitu Kapanewon Kretek, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Srandakan. Dominasi elevasi sangat rendah dan rendah di wilayah selatan disebabkan dari proses fluvial, aeolian, dan marine. Banyak pengaruh endapan sungai, tiupan angin, dan pasang surut gelombang pada wilayahnya.
b) Sebagian besar wilayah Kabupaten Bantul berada di kelas elevasi 25-100 mdpl khususnya di wilayah tengah dan utara yang relatif berciri perkotaan seperti Kapanewon Bantul, Sewon, Kasihan, Banguntapan, dan Sedayu. Pembentukan wilayah tersebut merupakan hasil proses fluvial, yaitu proses endapan Sungai Progo, Opak, dan Winongo yang membentuk dataran alluvial yang luas.
c) Kelas elevasi tinggi dan sangat tinggi (di atas 100 mdpl) tersebar di wilayah yang memiliki perbukitan seperti Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Pajangan. Wilayah ini dihasilkan dari proses pelapukan, erosi, pengangkatan patahan aktif, dan pelarutan batu gamping.

b. Kelerengan Lahan

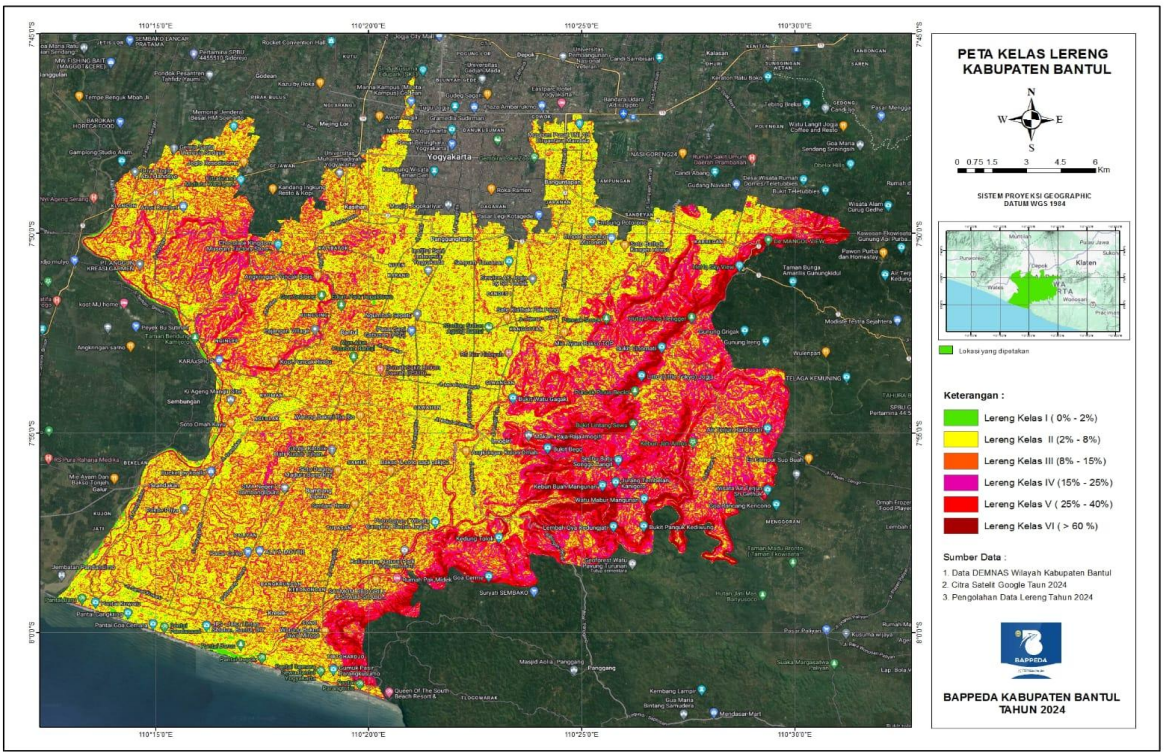

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

Gambar 2.4 Peta Kelas Lereng Kabupaten Bantul

Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi enam kelas, yaitu:

a) Wilayah Kabupaten Bantul berupa daerah dataran (kemiringan kurang dari 2%) dengan penyebaran di wilayah selatan, tengah, dan utara dari Kabupaten Bantul dengan luas sebesar 2.795,49 Ha (5,46%);
b) Wilayah dengan kemiringan 2%-8% seluas 20.701,94 Ha (40,46%) ada di wilayah selatan, tengah dan utara;
c) Wilayah dengan kemiringan 8%-15% seluas 14.277,23 Ha (27,90%) ada di wilayah barat dan timur;
d) Wilayah dengan kemiringan 15%-25% seluas 7.357,67 Ha (14,38%) ada di wilayah barat dan timur;
e) Wilayah dengan kemiringan 25%-40% seluas 3.945,77 Ha (7,71%) ada di wilayah barat dan timur;
f) Wilayah dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 2.092,55 Ha (4,09%) ada di wilayah timur Kabupaten Bantul.

Apabila dilihat per wilayah kapanewon terlihat bahwa wilayah kapanewon yang paling luas memiliki lahan miring terletak di Kapanewon Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah kapanewon yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kapanewon Sewon dan Banguntapan.

Tabel 2.2 Kelas Lereng Kabupaten Bantul

No.	Lereng	Persen	Hektar	Persentase
1	Kelas I	0 - 2	2.795,49	5,46
2	Kelas II	2 - 8	20.701,94	40,46
3	Kelas III	8 - 15	14.277,23	27,90
4	Kelas IV	15 - 25	7.357,67	14,38
5	Kelas V	25 - 40	3.945,77	7,71
6	Kelas VI	> 40	2.092,55	4,09
Jumlah			**51.170,65**	**100,00**

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2025

2.1.1.1.1.4 Kondisi Geologi

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum terdiri dari dua jenis batuan yaitu batuan beku dan batuan sedimen. Berdasarkan sifat-sifat batuannya dapat dirinci menjadi beberapa formasi. Formasi batuan di Kabupaten Bantul sesuai Peta Geologi, dapat dilihat pada peta di bawah ini.

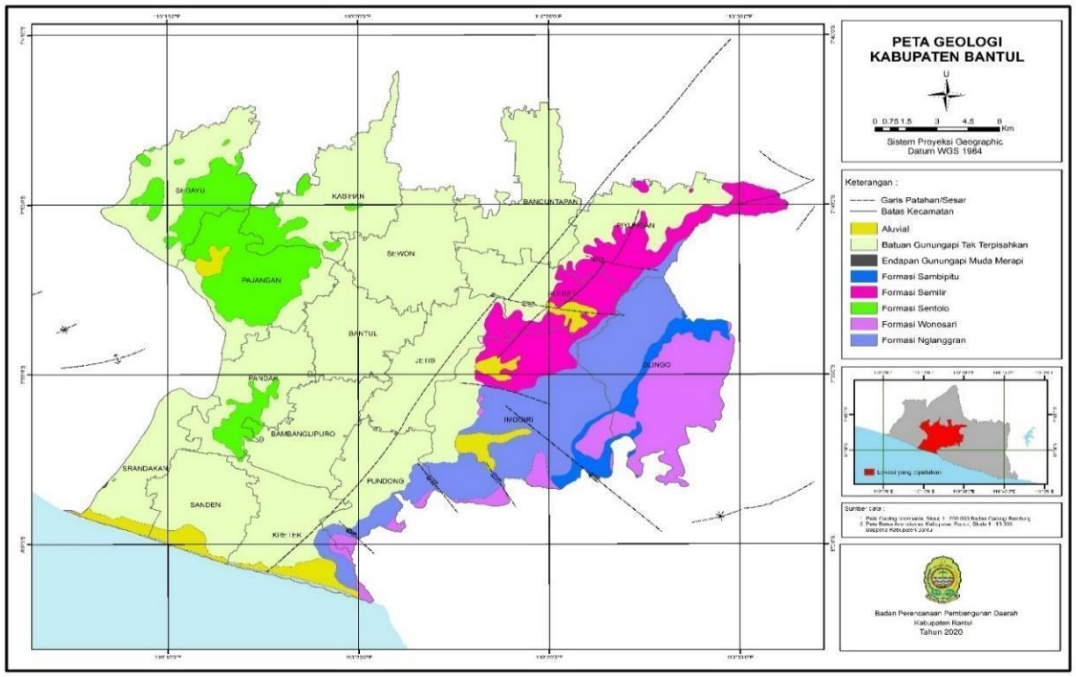

Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM 2003 (diolah) Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Bantul

Sedangkan formasi batuan di Kabupaten Bantul menurut persentase luasannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Formasi Batuan Kabupaten Bantul

No.	Formasi Batuan	%
1	Aluvial	3,27
2	Batuan Gunung api Tak Terpisahkan	60,60
3	Endapan Gunung api Muda Merapi	0,01
4	Formasi Sambipitu	1,86
5	Formasi Semilir	7,25
6	Formasi Sentolo	9,04
7	Formasi Wonosari	6,63
8	Formasi Nglanggran	11,30
9	**Jumlah**	**100,00**

Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM 2003 (diolah) Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

2.1.1.1.1.5 Jenis Tanah

Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai lima jenis tanah yaitu tanah Grumusol, Kambisol, Latosol, Mediteran, Regosol, dengan sebaran sebagai berikut:

a) Tanah Grumusol berasal dari batuan induk batu gamping berlapis, napal, dan tuff, terdapat di Kapanewon Sedayu, Pajangan, Kasihan, Pandak, Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan.
b) Tanah Kambisol merupakan jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Jenis tanah ini tersebar pada Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro.
c) Tanah Latosol berasal dari batuan induk breksi, tersebar di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret.
d) Tanah Mediteran berasal dari batu gamping karang, batu gamping berlapis, dan batupasir, tersebar di Kapanewon Dlingo dan sedikit di Sedayu.
e) Tanah Regosol adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur (mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir, dengan solum tebal dan memiliki tingkat kesuburan rendah.

Peta jenis tanah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

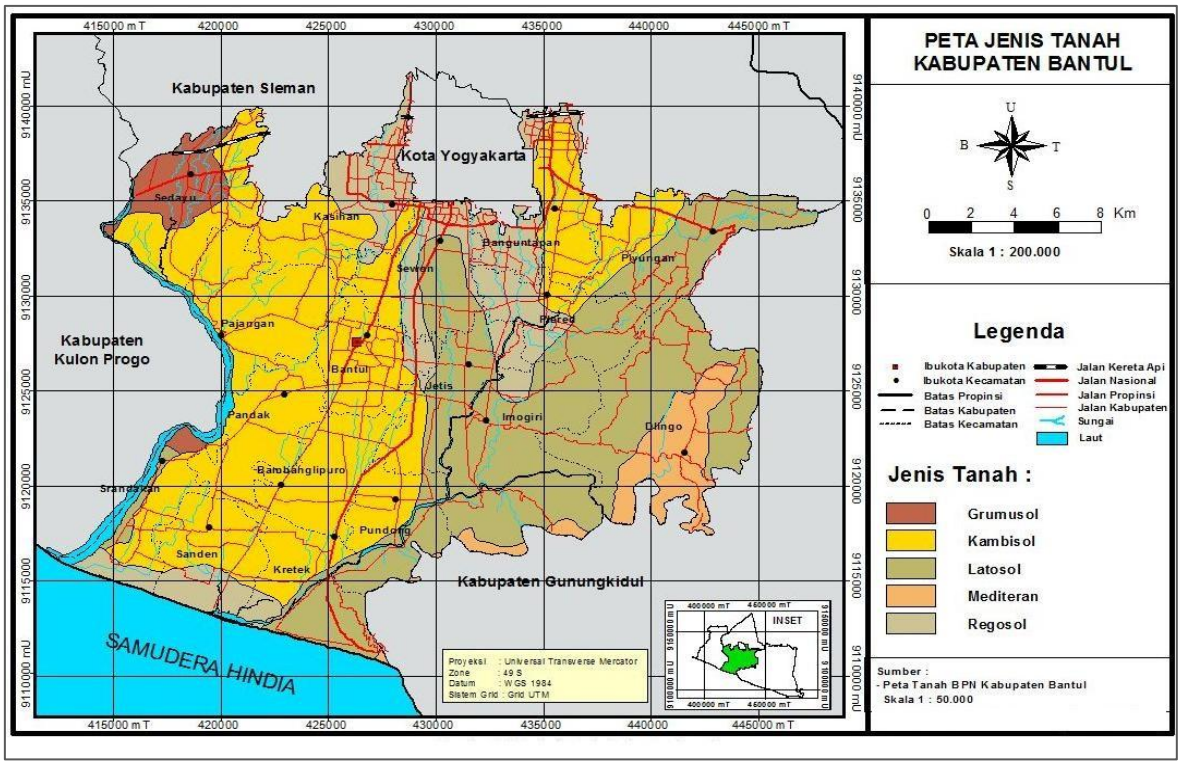

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, 2024

Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul

2.1.1.1.1.6 Hidrologi

a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum adalah suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar di muara sungai. Rincian DAS di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.4 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul

NO.	NAMA DAS	NAMA Sub DAS	LUAS (hektar)	LUAS (hektar)
1	PROGO	Bedog	9.159,95	14.619,24
		Gandri	399,83	
		Konteng	4.026,97	
		Kramat	1.032,49	
2	OPAK	Winongo	9.773,29	36.324,75
		Oyo	11.517,98	
		Opak	15.033,48	
3	TEGOAN-SEROPAN	Tegoan-Seropan	226,61	226,61
			Jumlah	51.170,60

Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai KLHK, 2025 (diolah)

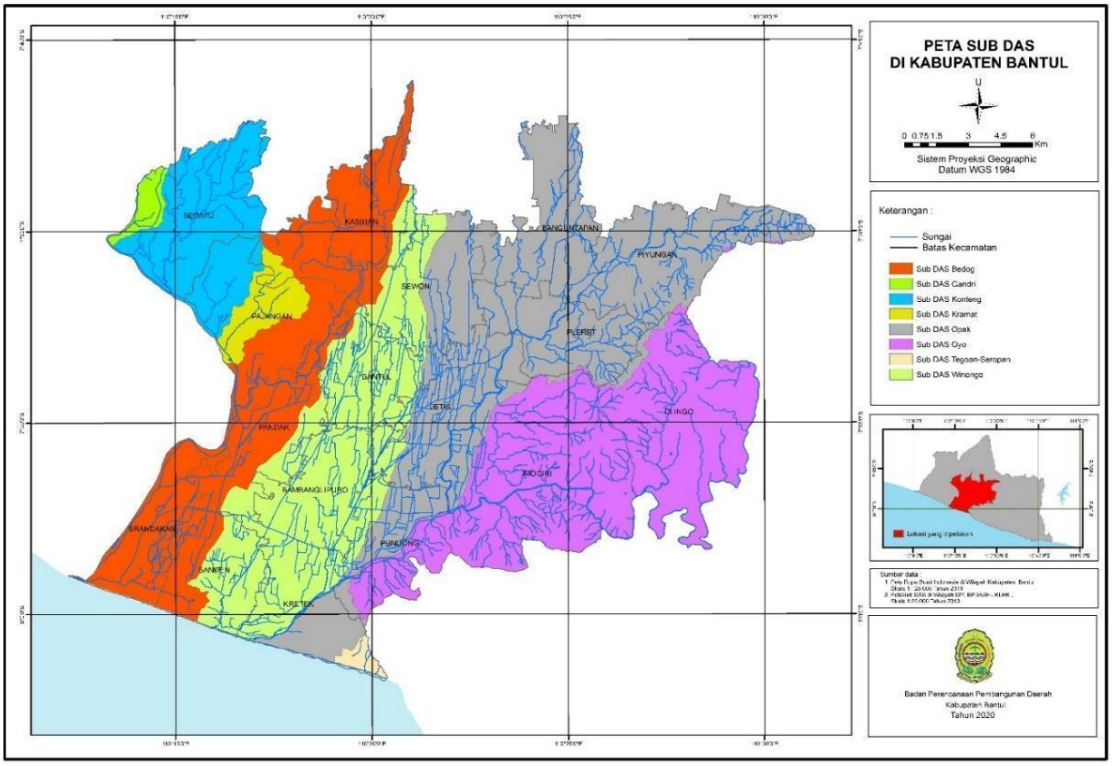

Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai KLHK, 2024

Gambar 2.7 Peta Sub DAS di Kabupaten Bantul

b. Sungai

Wilayah Kabupaten Bantul dilewati sungai besar dan sungai kecil. Dari sungai tersebut, 5 sungai merupakan sungai prioritas yaitu Sungai Bedog, Winongo, Code, Gajah Wong dan Opak. Sungai-sungai tersebut berperan sebagai sumber air irigasi pertanian, perikanan, namun juga digunakan sebagai pembuangan akhir dari kegiatan manusia baik kegiatan domestik maupun kegiatan usaha/industri yang menjadi sumber pencemar bila tidak dikelola dengan baik dan benar.

Tabel 2.5 Sungai di Kabupaten Bantul

No	NAMA DAS	NAMA SUB DAS	NAMA SUNGAI	PANJANG (METER)	HULU SUNGAI	HILIR SUNGAI
1	PROGO	Bedog	Bedog	2,700	Tirtonirmolo, Kasihan	Sungai Progo, Triharjo Pandak
		Konteng	Timoho	11,960	Argomulyo, Sedayu	Sungai Konteng, Argorejo Sedayu
			Konteng	5,570	Argomulyo, Sedayu	Sungai Progo, Argodadi Sedayu
			Krusuk	5,740	Argosari, Sedayu	Sungai Konteng, Argorejo Sedayu
		Kramat	Kramat	5,230	Bangunjiwo, Kasihan	Sungai Progo, Triwidadi Pajangan
2	OPAK	Winongo	Winongo	20,080	Ngestiharjo, Kasihan	Sungai Opak, Donotirto Kretek

No	NAMA DAS	NAMA SUB DAS	NAMA SUNGAI	PANJANG (METER)	HULU SUNGAI	HILIR SUNGAI
			Winongo lama	2,200	Tirtohargo Kretek	Sungai Opak, Tirtohargo Kretek
		Oyo	Celeng	10,370	Muntuk, Dlingo	Sungai Oyo, Sriharjo Imogiri
			Kedung miri	6,280	Terong, Dlingo	Sungai Oyo,Terong Dlingo
			Plilan	3,570	Selopamioro, Imogiri	Sungai Kajor, Selopamioro Imogiri
			Urang	5,670	Muntuk, Dlingo	Sungai Oyo, Dlingo
		Opak	Buntung	1,950	Srimartani, Piyungan	Kali Gawe, Srimulyo Piyungan
			Code	9,440	Tamanan, Banguntapan	Sungai Opak, Trimulyo Jetis
			Pesing	8,500	Srimulyo, Piyungan	Sungai Opak, Segoroyoso Pleret
			Kuning	1,940	Sitimulyo, Piyungan	Sungai Opak, Sitimulyo, Piyungan
			Belik	5,130	Tamanan, Banguntapan	Sungai Opak, Trimulyo Jetis
			Mruwe	7,910	Baturetno, Banguntapan	Sungai Opak, Jambidan Banguntapan
			Gajah Wong	5,520	Singosaren, Banguntapan	Sungai Opak, Wonokromo Pleret
			Gawe	8,200	Srimartani, Piyungan	Sungai Opak, Srimulyo Piyungan
			Kedung Semerangan	9,860	Baturetno, Banguntapan	Sungai Gajah Wong, Pleret
			Kenteng	5,040	Srimartani, Piyungan	Sungai Gawe, Srimartani, Piyungan

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025 (diolah)

2.1.1.1.1.7 Klimatologi

Berdasarkan peta klasifikasi Oldeman periode tahun 1981-2010 D.I Yogyakarta maka Kabupaten Bantul memiliki tipe iklim bervariasi dari tipe C4 hingga E sebagai berikut:

a. Kabupaten Bantul bagian barat memiliki tipe C4, D1, D2 dan D3
b. Kabupaten Bantul bagian utara memiliki tipe C4, D1, D2, D3, D4 dan E
c. Kabupaten Bantul bagian timur memiliki tipe D2, D3, D4 dan E
d. Kabupaten Bantul bagian selatan memiliki tipe C4, D1, D2 dan D3

Jika dilihat dari jumlah bulan basah, maka tipe C adalah wilayah yang memiliki bulan basah secara berturut-turut 5-6 bulan; tipe D adalah wilayah yang memiliki bulan basah secara berturut-turut 3-4 bulan dan tipe E adalah wilayah yang memiliki bulan basah secara berturut-turut < 3 bulan.

Pada Tahun 2024 berdasarkan informasi yang dihimpun dari BMKG DIY pada enam Stasiun Pemantauan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

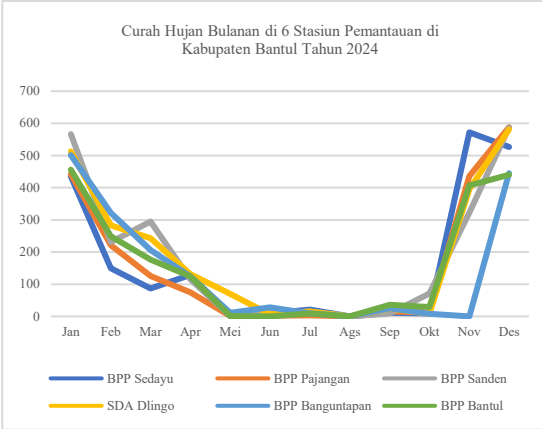

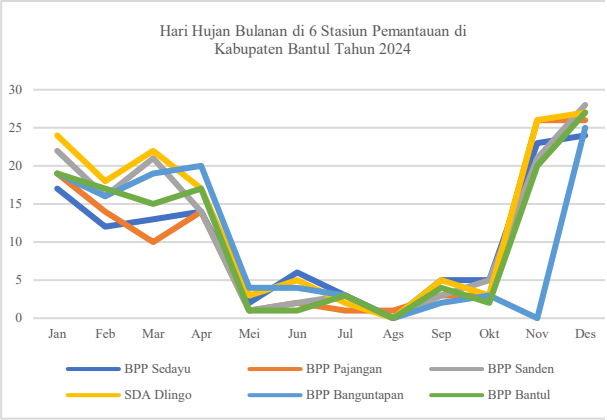

Sumber: BMKG, DIY 2025
Satuan: mm/bulan

Gambar 2.8 Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Bulan pada 6 Stasiun Pemantauan di Kabupaten Bantul Tahun 2024

Pada Tahun 2024, curah hujan tertinggi di bulan Desember dan tidak ada hujan di bulan Agustus. Curah hujan maksimum tercatat di BPP Pajangan yaitu 588,3mm/bulan di bulan Desember. Kondisi kelembaban udara tertinggi 90% di bulan Januari sedangkan kelembaban udara terendah 77% di bulan Oktober. Suhu minimum 21,9°C di bulan Juli dan Agustus, sedangkan suhu tertinggi 33,2°C di bulan Oktober.

2.1.1.1.1.8 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Luas lahan di Kabupaten Bantul sebesar 51.170,6 ha terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan. Data penggunaan lahan Kabupaten Bantul menggunakan citra satelit dengan resolusi spasial yang tinggi (skala 1:50.000) dan mengikuti SNI-7645-1:2014.

Tabel 2.6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (ha)		
		2022	2023	2024
1	Gosong sungai	33,39	15,56	16,01
2	Hutan Kerapatan Rendah	805,27	1.139,83	1.139,84
3	Hutan Kerapatan Sedang	360,39	362,09	362,09
4	Hutan Kerapatan Tinggi	612,05	583,84	583,84
5	Industri	159,55	167,10	192,20

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (ha)		
		2022	2023	2024
6	Kebun Campuran	7.168,88	7.318,54	7.284,17
7	Lahan Terbuka	177,43	209,59	170,13
8	Mangrove	3,96	8,51	8,51
9	Pasir Pantai	166,24	160,07	160,07
10	Permukiman	22.027,49	22.110,26	22.228,37
11	Sawah Irigasi	12.949,10	12.808,44	12.752,47
12	Sawah Tadah Hujan	1.180,47	1.172,77	1.172,71
13	Semak/Belukar	494,30	213,29	213,29
14	Tambak	63,32	63,32	63,32
15	Tegalan/Ladang	4.455,60	4.303,56	4.289,08
16	Tubuh Air	513,20	533,88	534,53
	Jumlah	**51.170,65**	**51.170,65**	**51.170,65**

Sumber: DPTR Kabupaten Bantul, 2025

Bersumber dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 51.170,65 ha dari luas semula 50.685,0 ha.

Pada Tahun 2020-2022 Terjadi pengurangan sawah di Kabupaten Bantul berdasarkan data Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) oleh BPN Bantul dan data hasil digitasi alih fungsi lahan pertanian dari citra satelit resolusi tinggi (CSRT) setiap tahunnya. Adapun pengurangan sawah irigasi dan tadah hujan 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha)	171,93	106,43	67,38	257,71	115,5

Sumber: Bappeda dan DPTR 2024, diolah

Perubahan lahan di atas mengindikasikan terjadinya alih fungsi lahan pada sawah irigasi menjadi pemanfaatan lahan yang lain. Hal ini berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka urbanisasi. Alih fungsi yang dimaksudkan baik yang berupa izin pengeringan maupun yang *existing* sudah berdiri bangunan.

Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke fungsi lain, maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Data luas lahan LP2B dan LCP2B dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Luas lahan LP2B dan LCP2B (Ha) Kabupaten Bantul

No.	Kapanewon	Lahan LP2B		Lahan LCP2B	
		Luas (Ha)	Prosentase (%)	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Bambanglipuro	1.057,63	8,24	25,42	0,43
2	Banguntapan	560,03	4,36	71,11	1,20
3	Bantul	793,11	6,18	30,99	0,52
4	Dlingo	728,80	5,68	2.313,06	38,93
5	Imogiri	1.350,07	10,52	1.953,05	32,87
6	Jetis	1.143,00	8,91	16,53	0,28
7	Kasihan	341,67	2,66	63,50	1,07
8	Kretek	829,64	6,47	10,51	0,18
9	Pajangan	277,75	2,16	153,41	2,58
10	Pandak	800,64	6,24	42,09	0,71
11	Piyungan	704,93	5,49	393,79	6,63
12	Pleret	663,95	5,17	508,06	8,55
13	Pundong	786,19	6,13	126,62	2,13
14	Sanden	885,70	6,90	75,95	1,28
15	Sedayu	708,46	5,52	43,24	0,73
16	Sewon	625,85	4,88	28,29	0,48
17	Srandakan	573,58	4,47	86,48	1,46
	Jumlah	**12.831,00**	**100,00**	**5.942,08**	**100,00**

Sumber: Bappeda dan DPTR 2025, diolah

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung meliputi: badan air; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (hutan lindung); kawasan konservasi; kawasan pencadangan konservasi di laut; kawasan lindung geologi; dan kawasan cagar budaya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan hutan yang terdapat di Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6611/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Tahun 2020 terdapat fungsi kawasan Cagar Alam (CA) dan Hutan Lindung di Kabupaten Bantul seluas 1.036,36 Ha. Kawasan Cagar Alam Imogiri seluas 11.822 Ha adalah kawasan cagar alam di Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 1869/Menhut- VII/KUH/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Penetapan Kawasan Cagar Alam Imogiri. Sedangkan untuk Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bantul seluas 1.023,36 Ha di Kapanewon Dlingo, Pleret, dan Imogiri ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK 1869/Menhut- VII/KUH/2014 tanggal 25 Maret 2014.

Tabel 2.9 Kawasan Hutan di Kabupaten Bantul

KAWASAN HUTAN	SK Penetapan	Lokasi	LUAS (Ha)
Cagar Alam	SK. 1869/Menhut-VII/KUH/2014	Imogiri	11.82
Hutan Lindung	SK. 3111/Menhut-VII/KUH/2014	Dlingo, Pleret, Imogiri	1.023,36
Total			1.036,36

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.6611/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Tahun 2020 dan BKSDA Yogyakarta, 2023

Kawasan Lindung Geologi berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043, Kabupaten Bantul memiliki kawasan lindung geologi berupa:

a. Sesar Opak Bukit Mengger di Kabupaten Bantul;
b. Gumuk Pasir Parangtritis di Kabupaten Bantul;

   Sebagian Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis yang berada pada kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bantul seluas 21 ha (dua puluh satu hektar);
c. Lava Purba Mangunan yang berada pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Bantul seluas 0,57 ha (nol koma lima tujuh hektar);

Ketiga kawasan lindung di atas, ditetapkan juga melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23.K/GL.01/MEM.G/2025 tentang Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain Kawasan lindung geologi tersebut, Kabupaten Bantul juga memiliki Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia. Rencana pola ruang kawasan budidaya Kabupaten Bantul sebesar 86% dari luasan pola ruang Kabupaten Bantul, meliputi: kawasan hutan produksi; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan peruntukan industri; kawasan pariwisata; kawasan permukiman; kawasan transportasi; dan kawasan pertahanan dan keamanan.

a. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian tanaman lahan kering, dan kawasan peternakan, yaitu:

1) Kawasan pertanian lahan basah direncanakan seluas kurang lebih 26,29% dari luas wilayah Kabupaten Bantul difokuskan terutama pada bagian tengah dan selatan.
2) Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten direncanakan seluas kurang lebih 10,35% dari luas wilayah Kabupaten Bantul difokuskan terutama pada bagian timur.
3) Kawasan peternakan di Kabupaten direncanakan sebagai berikut:
   a) Peternakan itik di Kapanewon Kretek, Kapanewon Bantul, dan Kapanewon Sanden;

b) Peternakan sapi perah di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Jetis, dan Kapanewon Sedayu;
c) Peternakan sapi potong tersebar di hampir seluruh Kapanewon;
d) Peternakan babi di Kapanewon Srandakan dan Kapanewon Kasihan;
e) Peternakan kambing tersebar di hampir seluruh Kapanewon;
f) Peternakan kerbau di Kapanewon Sanden dan Kapanewon Banguntapan; dan
g) Peternakan kelinci di Kapanewon Sanden.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu:

1) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan seluas 18.773,08 (delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma nol delapan) hektar.
2) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
   a) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 12.831,00 (dua belas ribu delapan ratus tiga puluh satu koma nol nol) hektar; dan
   b) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 5.942,08 (lima ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol delapan) hektar.

b. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari:

1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kabupaten direncanakan di wilayah Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Kretek untuk pengembangan jenis perikanan laut dan untuk jenis perikanan darat direncanakan di seluruh Kapanewon.
2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kabupaten direncanakan di Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Pandak,

Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Sedayu.

c. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi:

1) Kawasan peruntukan industri direncanakan meliputi industri menengah dan besar di Kalurahan Argosari, Kalurahan Argorejo, Kalurahan Argodadi, Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu dan Kalurahan Srimulyo, Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan, industri kecil, dan menengah tersebar di seluruh Kapanewon.
2) Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi.
   a) Industri mikro dan kecil merupakan industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan akan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.
   b) Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Kapanewon diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM.

d. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan.

1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya di Kabupaten terdapat di:
   a) Kompleks Makam Raja-raja Imogiri di Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri;
   b) Kompleks Situs Ambarbinangun di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan;
   c) Situs Keraton Mataram di Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret;
   d) Padepokan Ki Ageng Mangir di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan;
   e) Kawasan Kotagedhe di Kalurahan Jagalan dan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan;
   f) Gua Selarong di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan;

g) Gua Jepang di Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong;
h) Kalurahan Budaya Dlingo Kapanewon Dlingo, Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong, Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden, Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan, Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan; Padepokan Seni Bagong Kusudiharja di Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan;
i) Cepuri Parangkusumo di Kalurahan Parangtritis; dan
j) Parangendog di Kalurahan Parangtritis;

2) Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di:
a) Kawasan Pantai Parangtritis (Parangtritis, Parangkusumo, Depok);
b) Kawasan Pantai Samas (Pantai Samas, Pandansari, Patehan);
c) Kawasan Pantai Pandansimo (Kuwaru, Pandansimo);
d) Kompleks Gua Cerme di Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri;
e) Goa Jepang di Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong;
f) Agrowisata Samas di Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden; dan
g) Agrowisata Dlingo di Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo.

3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdapat di:
a) Kalurahan Wisata Kebon Agung di Kalurahan Kebon Agung, Kapanewon Imogiri.
b) Kalurahan Kerajinan Gabusan-Manding-Tembi (GMT) di Kapanewon Bantul dan Kapanewon Sewon;
c) Kalurahan Kerajinan Krebet di Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan.Kalurahan Kerajinan Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem) di Kapanewon Kasihan;
d) Kalurahan Kerajinan Panjangrejo Kapanewon Pundong;
e) Kalurahan Wisata Serut;
f) Kalurahan Wisata Trimulyo; dan

g) Tempat Rekreasi dan Taman Bermain di Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, serta wilayah lain dalam zonasi peruntukan pariwisata.

e. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi permukiman perkotaan dan permukiman perKalurahan.

1) Rencana kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 10,72% dari luas wilayah Kabupaten Bantul penyebarannya difokuskan di wilayah Kapanewon Sewon, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Piyungan.
2) Rencana Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri di Kalurahan Guwosari, Kalurahan Sendangsari dan Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan dan di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan direncanakan seluas kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) Hektar.
3) Rencana untuk kawasan permukiman perKalurahanan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 11,32% dari luas wilayah Kabupaten Bantul penyebarannya di seluruh Kapanewon di wilayah Kabupaten, kecuali Kapanewon Banguntapan.

f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, dengan sebaran sebagai berikut:

1) Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan TNI Angkutan Udara di Kapanewon Banguntapan;
2) Sekolah Polisi Negara di Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri;
3) Kompi Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Gondowulung;
4) Polisi Air Udara di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek;
5) Pos Angkatan Laut di Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden; dan
6) Stasiun Radar di Kapanewon Kretek.

3. Kawasan Strategis Kasultanan

Kawasan Strategis Kasultanan merupakan bagian dari Kawasan Strategis Propinsi (KSP). Kawasan Strategis Kasultanan terdiri atas:

1) Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
2) Kawasan Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
3) Kawasan Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
4) Kawasan Masjid Pathok Nagoro;
5) Kawasan Pantai Samas – Parangtritis; dan
6) Kawasan Kerto – Pleret.

4. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:

a. Kawasan Strategis Ekonomi:

1) Pengembangan Kota Satelit Dormitori Kapanewon Pajangan, Kasihan, Pandak.
2) Pengembangan Kawasan strategis industri:
   a) Sedayu – Pajangan,
   b) Piyungan
   3) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
   a) KSPD Parangtritis-Depok-Samas-Kuwaru dan sekitarnya;
   b) KSPD Puncak Bintang dan sekitarnya
   c) KSPD Imogiri-Pleret dan sekitarnya;
   d) KSPD Mangunan dan sekitarnya;
   e) KSPD Sultan Agung-Pundong dan sekitarnya;
   f) KSPD Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem) dan sekitarnya;
   g) KSPD Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan sekitarnya
   h) KSPD Mataram dan sekitarnya; dan
   i) KSPD Krebet-Selarong-Pandak dan sekitarnya

b. Kawasan Strategis Sosio-Kultural:

1) Pengembangan Kawasan Strategis Budaya ISI
2) Pengembangan Kawasan Ambarbinangun

3) Pengembangan Kawasan Strategis Budaya Kontemporer Kembaran – Kersan – Nitiprayan

c. Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup

1) Pengembangan dan pengendalian Kawasan Sesar Opak
2) Konservasi Mangrove
3) Konservasi dan Penataan Perlindungan Kawasan Cagar Alam Imogiri dan sekitarnya

d. Kawasan Pantai Selatan (Sesuai RDTR Pansela, Kawasan Pantai Selatan terdiri dari Kapanewon Kretek, Sanden, dan Srandakan)

1) Restorasi gumuk pasir parangtriis
2) Penataan pelaku wisata
3) Tambatan perahu
4) Kampung nelayan merah putih
5) Energi baru terbarukan
6) Pertanian lahan pasir

2.1.1.3 Potensi Keanekaragaman Hayati

1. Ekosistem Pantai

Ekosistem pantai merupakan daerah pertemuan antara ekosistem akuatik dan ekosistem terestrial yang masih dipengaruhi oleh aktivitas pasang tertinggi dan surut air laut terendah. Ekosistem pantai yang ada di Derah Istimewa Yogyakarta terdiri atas pantai berbatu dan pantai berpasir. Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2015, di Kabupaten Bantul terdapat Ekosistem Pantai berbatu dan/atau berpasir terdapat di Kapanewon Kretek dan Kapanewon Sanden. Vegetasi yang dapat tumbuh pada ekosistem ini contohnya adalah Jambu mete (*Anacardium occidentale*), Akasia (*Acacia auriculiformis*), Gamal (*Gliricidia sepium*), Kelapa (*Cocos nucifera*), Waru Laut (Hibiscus tiliaceus), Cemara Udang (Casuarina equisetifolia) dan Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*), Pandan Tikar (*Pandanus odorifer*), Nyamplung (*Calophylum inophyllum*), Ketapang (*Terminalia catappa*).

Kawasan Konservasi Taman Pesisir Kabupaten Bantul ini juga telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pantai Selatan Bantul DIY dengan luas keseluruhan 695,89 Ha, yang terdiri atas

1) Area I: Pantai Pandansimo berupa zona pemanfaatan terbatas dengan luas 181,47 Ha.
2) Area II: Pantai Patehan dengan luas 31,92 Ha terdiri atas:
   a) Zona inti dengan luas 6,47 Ha
   b) Zona pemanfaatan terbatas dengan luas 25,45 Ha.
3) Area III: Pantai Pandansari – Samas dengan luas 157,48 Ha terdiri atas:
   a) Zona inti dengan luas 6,98 Ha
   b) Zona pemanfaatan terbatas dengan luas 150,50 Ha.
4) Area IV: Pantai Baros sisi selatan dengan luas 142.07 Ha berupa zona pemanfaatan terbatas.
5) Area V: Pantai Baros sisi utara dengan luas 20,64 Ha, terdiri atas:
   a) Zona pemanfaatan terbatas dengan luas 9,49 Ha
   b) Zona lain sesuai peruntukan kawasan berupa zona rehabilitasi dengan luas 11,15 Ha.
6) Area VI: Pantai Parangkusumo – Depok dengan luas 162,31 Ha, terdiri atas:
   a) Zona inti dengan luas 10.37 Ha
   Zona pemanfaatan terbatas dengan luas 151,94 Ha.

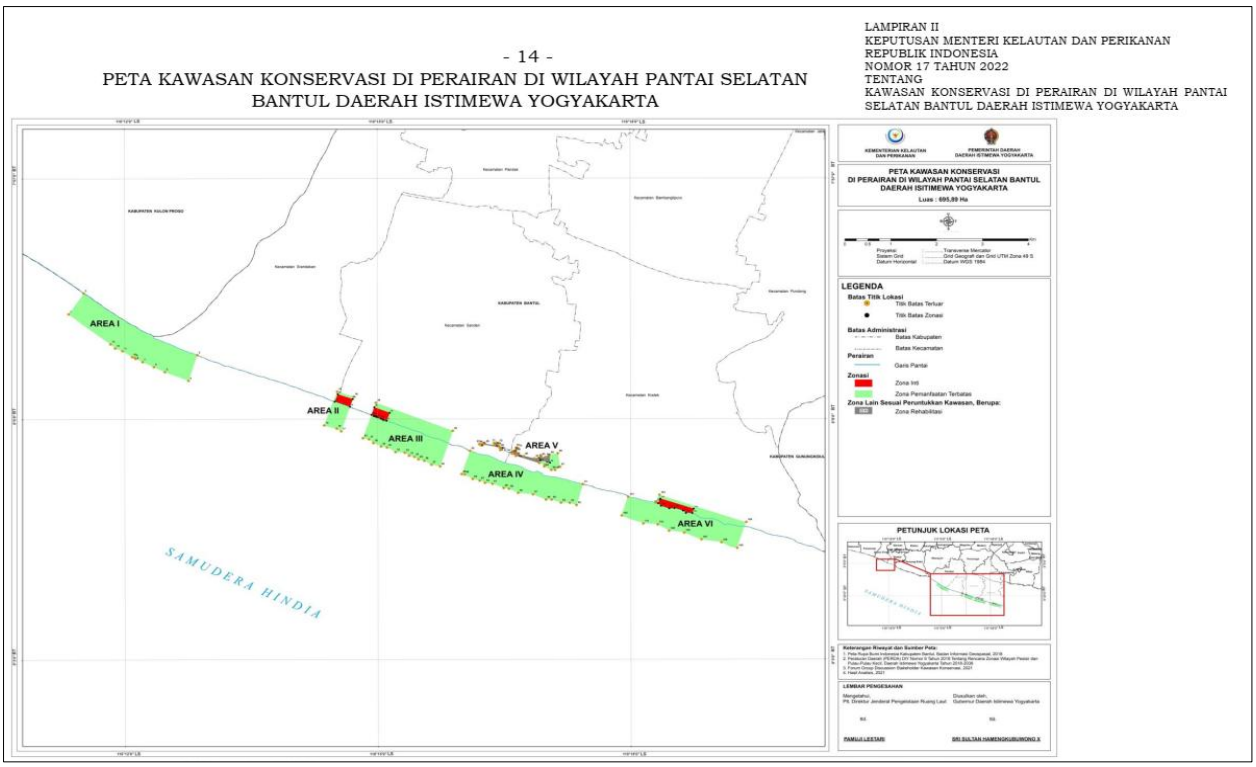

Sumber: Lampiran II, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pantai Selatan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 2.9 Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pantai Selatan Bantul

2. Ekosistem Mangrove

Tipe ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang berada di wilayah pasang surut pantai yang memiliki komunitas tumbuhan yang mampu beradaptasi pada kondisi lingkungan yang memiliki kadar salinitas tinggi. Tanah di ekosistem mangrove merupakan tanah Aluvial, terjadi karena proses pengendapan hasil erosi dari hulu, dibawa oleh aliran sungai secara periodik. Waktu musim penghujan sungai membawa hasil erosi dari hulu yang dapat berupa fraksi pasir, debu, lempung dan humus dan diendapkan pada muara sungai yang berbatasan dengan laut. Air tawar dari sungai bercampur dengan air laut yang asin, sehingga airnya menjadi payau.

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2015, tipe ekosistem mangrove tersebar di wilayah Kabupaten Kulon Progo tepatnya di Kapanewon Temon serta Kabupaten Bantul di Kapanewon Kretek. Vegetasi yang dapat berkembang di ekosistem ini harus memiliki tingkat

toleransi yang tinggi terhadap kadar salinitas air dan juga kondisi pasang surut. Contoh vegetasi yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada ekosistem ini adalah Bogem (*Brugueira gymnorhiza*) dan Tancang (*Rhizopora apiculata*), Nipah (*Nypha fruticans*). Semak dominan Jenu (Derris trifoliata), Beluntas (*Pluchea indica*) dan Jeruju (*Acanthus illicifolius*). Ekosistem ini juga memiliki peranan penting bagi habitat beberapa biota laut yang menjadikan mangrove sebagai tempat berkembangbiak serta pengasuhan bagi individu yang masih muda. Fungsi mangrove lain yang tidak kalah penting adalah kemampuannya menahan gelombang air laut yang dapat mengakibatkan abrasi. Ekosistem mangrove juga memiliki kemampuan penyerapan karbon yang 5 kali lebih besar dibandingkan daerah hutan tropis. Foto udara yang menunjukan kondisi ekosistem mangrove yang berada di Kapanewon Kretek ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Sumber: Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DIY Tahun 2022, DLHK DIY, 2023

Gambar 2.10 Ekosistem Mangrove di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul memiliki wilayah hutan mangrove Baros yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan luas keseluruhan kawasan 132 hektar yang dibagi menjadi tiga zona, yakni zona inti (10 ha), zona pemanfaatan terbatas (28 ha) dan zona lainnya (94 ha) berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir.

Berdasarkan update data BKSDA Yogyakarta (2022) diketahui luas kawasan mangrove eksisting dari analisis citra satelit di Dusun Baros seluas 3.29 Ha dan di Dusun Tegalsari/Rejo seluas 1.01 Ha sehingga secara keseluruhan luas eksisting kawasan mangrove Baros di Kabupaten Bantul adalah sebesar 4.30 Ha.

Tabel 2.10 Luas Tutupan Mangrove di Kabupaten Bantul Tahun 2022

Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Pembagian Zona (Ha)			Luas Eksisting (Ha)
		Zona Inti	Zona Pemafaatan Terbatas	Zona Lainnya	
Dusun Baros, Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek dan Dusun Tegalsari/Rejo, Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden	132	10	28	94	4.30

Sumber : SK Bupati Bantul No. 284 Tahun 2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir dan Data BKSDA Yogyakarta, 2022

3. Konservasi Penyu

Ekosistem pantai berpasir di Kabupaten Bantul memiliki tingkat keragaman flora dan fauna relatif rendah dengan flora dan fauna specifik ekosistem pantai berpasir, meliputi Wilayah Kecamatan Kretek, Sanden dan Srandakan dengan panjang pantai kurang lebih 17 km.

Pantai berpasirnya mengandung mineral dan mempunyai iklim mikro yang sangat mendukung untuk inkubasi telur penyu sampai menetas. Rata-rata mineral magnetik yang terdapat dalam pasir sebesar 76,86%. Mineral magnetik adalah logam yang mempunyai daya hantar panas yang baik dan mampu menyimpan panas radiasi matahari sebesar 30-80% sehingga baik untuk inkubasi telur, sehingga kawasan ini merupakan tempat pendaratan dan bersarangnya penyu dari jenis penyu hijau (Chelonia mydas), penyu sisik (Eretmochelys imbricate), penyu lekang (Lepidochelys olivacea) dan penyu Belimbing (Dermochelys coriacea).

Setiap tahun pada Bulan April-Juli di pantai Bantul akan didarati oleh penyu Abu-abu secara soliter. Penyu tersebut mendarat untuk bertelur di sepanjang pantai pesisir Bantul. Terdapat empat titik konservasi penyu di pesisir Kabupaten Bantul, yaitu; Pantai Pelangi Depok Kecamatan

Kretek, Pantai Samas Kecamatan Sanden, Pantai Goa Cemara Kecamatan Sanden, dan Pantai Baru Pandansimo Kecamatan Srandakan. Penyu mempunyai kesetiaan terhadap tempat pendaratan untuk bertelur dari satu musim ke musim berikutnya. Mereka mempunyai jalur migrasi untuk makan sepanjang 230-1130 km sebelum kembali lagi ke pantai yang sama untuk bertelur pada musim bertelur berikutnya

Tabel 2.11 Lokasi Zona Pendaratan Penyu di Pantai Bantul

No	Lokasi Pantai Konservasi	Coverage Area	Jumlah Zona pendaratan
1	Pantai Baru Pandansimo	Pantai Baru	7 zona
2	Pantai Goa Cemara	Pantai Cangkring	2 zona
		Pantai Goa Cemara	3 zona
3	Pantai Samas	Pantai Dewaruci	4 zona
		Pantai Samas	4 zona
4	Pantai Pelangi	Pantai Depok	4 zona
		Pantai Pelangi	7 zona
		Pantai Cemara Sewu	4 zona

Sumber : Kajian Konservasi Penyu, Bappeda 2017

4. Ekosistem Gumuk Pasir

Berdasar pada Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023, Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis yang berada pada kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bantul seluas 21 ha (dua puluh satu hektare), namun telah terjadi pengurangan luas area pasir terbuka di Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis terjadi dari tahun ke tahun pada gambar berikut.

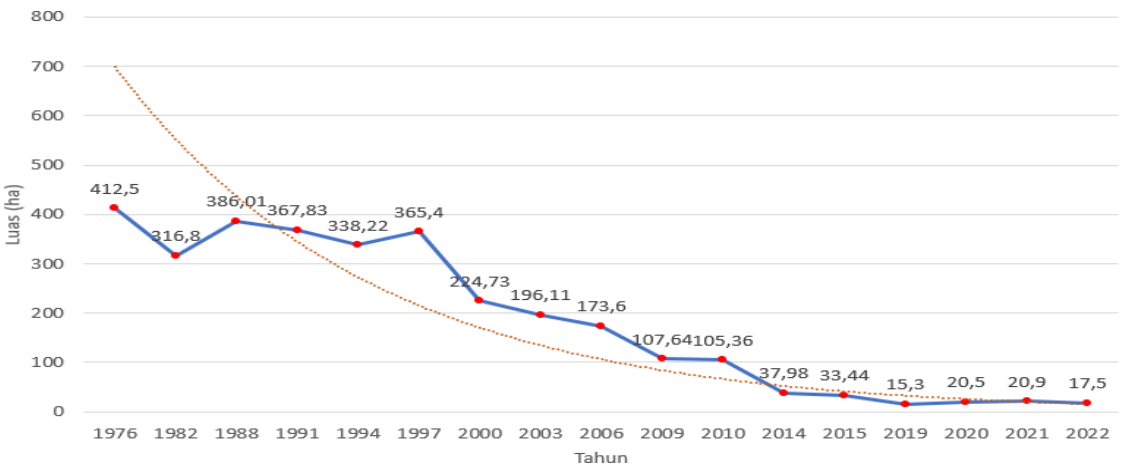

Sumber: Parangtritis Geomaritime Science Park, 2023

Gambar 2.11 Pengurangan Luas Area Pasir Terbuka di Zona Inti dan Penyangga Gumuk Pasir Parangtritis

Gambar diatas menunjukkan pada tahun 1976 area terbuka berupa gundukan pasir di zona inti dan penyangga Gumuk Pasir Parangtritis seluas 412,5 Ha, dan terjadi penurunan luasan hingga Tahun 2022 luas area gundukan pasir terbuka sebesar 17,5 Ha. Beberapa penyebab kerusakan atau tidak terbentuknya gumuk pasir secara alami akibat terhambatnya gerakan pasir ke daratan terhalang pepohonan yang berada di selatan gumuk pasir, dan aktivitas manusia yang dilakukan di kawasan gumuk pasir. Solusi untuk permasalahan ini adalah upaya restorasi. Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis menjadi program super prioritas dalam pengelolaan *Geopark* Jogja. Restorasi Gumuk Pasir merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan Satuan Ruang Strategis Kasultanan Samas–Parangtritis. Tema dalam Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis adalah: Merapi-Gumuk Pasir Parangtris merupakan penanda istimewa proses geologi dan peradabannya pada masa lalu, masa kini dan masa depan.

Upaya Kabupaten Bantul dengan menetapkan SK Bupati Nomor 514 Tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2024 tentang pembentukan Tim Percepatan Restorasi Gumuk Pasir Barchan Parangtritis, Pemerintah Kabupaten Bantul bertekad untuk melakukan restorasi gumuk pasir dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024-2029, tertuang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan tahapan restorasi.

Upaya restorasi kawasan gumuk pasir ini bertujuan untuk mengembalikan luasan kawasan minimal menjadi 21 ha. Dalam rencana aksi ditargetkan segmen 1 sampai 3 telah dilakukan restorasi, sebagaimana gambar dibawah ini.

Sumber: Parangtritis Geomaritime Science Park (PGSP), 2023

Gambar 2.12 Segementasi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis

Hal penting yang harus dilakukan dalam restorasi gumuk pasir adalah penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.

a. Penyelamatan:
   - penataan vegetasi, bangunan liar, dan bentukan lain yang mengganggu pembentukan secara alamiah;
   - pelarangan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang memasuki zona inti, kecuali pada jalur jalan lintas selatan;
   - pencegahan dari kerusakan;
   - penghentian kegiatan penambangan pasir liar;
   - pertahanan pembentukan alamiah;
   - pengonsolidasian secara bertahap, terhadap lahan milik pribadi yang berada di zona inti *geosite*.

b. Pengamanan:
   - penertiban kawasan;
   - peningkatan partisipasi masyarakat setempat.

c. Pemeliharaan:
   - pengaturan kegiatan pemanfaatan secara spesifik;
   - penjagaan kualitas ekosistem;

- penjagaan kebersihan;
- pencegahan kerusakan *geosite*.

5. Ekosistem Karst

Berdasar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3045 K/40/MEM/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu, wilayah Kabupaten Bantul yang meliputi Kapanewon Dlingo dan Imogiri masuk sebagai Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu seluas 20,70 km2.

2.1.1.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

1. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Kondisi ketersediaan pangan dihitung menggunakan metode grid dengan mempertimbangkan faktor nilai jasa ekosistem/lingkungan ketersediaan pangan dan angka produktivitas lahan pertanian pangan; hasilnya dinyatakan dalam kebutuhan luas lahan pertanian.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa Kabupaten Bantul didominasi kelas ketersediaan pangan dengan kriteria 'rendah' sebesar 19.773 ha, kriteria 'sedang' sebesar 14.762 ha, dan 'tinggi' sebesar 10.719 ha. Ketersediaan lahan pangan dengan kriteria 'sangat tinggi' paling besar berada di Kapanewon Jetis seluas 749 ha; selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12 Kelas Ketersediaan Pangan per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Kapanewon	Kelas					Total (ha)
		Sangat Rendah (<1,6 Jt Kg/Tahun	Rendah (1,6-<10 Jt Kg/ Tahun	Sedang (10-<50 Jt Kg/ Tahun	Tinggi (50-<200 Jt Kg/ Tahun	Sangat Tinggi (200 Jt Kg/ Tahun	
1.	Bambanglipuro	30	1.054	114	795	317	2.310
2.	Banguntapan	19	1.171	903	517	232	2.842
3.	Bantul	10	476	696	255	744	2.181
4.	Dlingo	761	2.320	2.872	-	-	5.954
5.	Imogiri	163	1.568	2.465	1.296	-	5.492
6.	Jetis	27	952	166	460	749	2.353
7.	Kasihan	42	2.041	535	591	-	3.209
8.	Kretek	24	977	411	1.235	-	2.647

No	Kapanewon	Kelas					Total (ha)
		Sangat Rendah (<1,6 Jt Kg/Tahun	Rendah (1,6-<10 Jt Kg/ Tahun	Sedang (10-<50 Jt Kg/ Tahun	Tinggi (50-<200 Jt Kg/ Tahun	Sangat Tinggi (200 Jt Kg/ Tahun	
9.	Pajangan	433	1.407	1.489	-	-	3.329
10.	Pandak	20	879	500	411	617	2.426
11.	Piyungan	66	1.062	738	1.460	-	3.326
12.	Pleret	116	910	926	467	-	2.420
13.	Pundong	31	827	467	719	267	2.311
14.	Sanden	17	1.024	104	563	603	2.311
15.	Sedayu	51	1.701	627	1.039	-	3.419
16.	Sewon	14	754	1.619	403	-	2.790
17.	Srandakan	15	649	131	507	549	1.851
Total		**1.839**	**19.773**	**14.762**	**10.719**	**4.078**	**51.171**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Kebutuhan pangan diperoleh melalui perhitungan Angka Kebutuhan Beras (AKB) selama 1 tahun sesuai data distribusi penduduk dalam sistem grid dan standar rata-rata kebutuhan beras per kapita per tahun. Kebutuhan pangan di Kabupaten Bantul dengan sebaran dominasi berada pada kriteria 'sedang' sebesar 17.845 ha kriteria 'sangat tinggi' terbesar berada di Kapanewon Banguntapan seluas 2.708 ha; selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Kelas Kebutuhan Pangan per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Kapanewon	Kelas					Total (ha)
		Sangat Rendah (<12 Jt Kg/Tahun)	Rendah (12-<20 Jt Kg/Tahun)	Sedang (20-< 25 Jt Kg/Tahun	Tinggi (25-<33 Jt Kg/Tahun)	Sangat Tinggi (33-45 Jt Kg/Tahun)	
1.	Bambanglipuro	77	18	2.214	-	-	2.310
2.	Banguntapan	51	-	83	-	2.708	2.842
3.	Bantul	36	-	3	2.142	-	2.181
4.	Dlingo	5.954	-	-	-	-	5.954
5.	Imogiri	2.134	805	2.553	-	-	5.492
6.	Jetis	152	35	-	2.166	-	2.353
7.	Kasihan	450	-	59	-	2.700	3.208
8.	Kretek	643	147	1.857	-	-	2.647
9.	Pajangan	1.555	330	1.444	-	-	3.329
10.	Pandak	283	22	-	2.122	-	2.426
11.	Piyungan	998	350	1.978	-	-	3.326
12.	Pleret	784	205	1.431	-	-	2.420
13.	Pundong	562	124	1.625	-	-	2.311
14.	Sanden	76	232	2.003	-	-	2.311

No	Kapanewon	Kelas					Total (ha)
		Sangat Rendah (<12 Jt Kg/Tahun)	Rendah (12-<20 Jt Kg/Tahun)	Sedang (20-< 25 Jt Kg/Tahun	Tinggi (25-<33 Jt Kg/Tahun)	Sangat Tinggi (33-45 Jt Kg/Tahun)	
15.	Sedayu	682	156	2.581	-	-	3.419
16.	Sewon	80	-	13	-	2.698	2.790
17.	Srandakan	116	380	-	-	1.355	1.851
Total		**14.631**	**2.803**	**17.845**	**6.430**	**9.460**	**51.170**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Status D3TLH Pangan ditentukan menggunakan perhitungan selisih antara ketersediaan lahan pertanian pangan dengan kebutuhan lahan pertanian pangan. Jika hasil selisihnya positif, maka statusnya Surplus/Belum Terlampaui, dan sebaliknya bila hasilnya negatif maka berstatus Defisit/Terlampaui. Berdasarkan hasil perhitungan, maka status D3TLH pangan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 didominasi status 'belum terlampaui' sebesar 30.750 ha (60%), sedangkan status 'terlampaui' sebesar 20.419 ha (40%). Namun demikian, terdapat hampir semua Kapanewon memiliki status terlampaui, kecuali Kapanewon Dlingo. Kondisi yang berada pada status terlampaui tersebut perlu menjadi perhatian, mengingat Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah dengan ketersediaan lahan pertanian yang cukup besar dan memiliki peran bagi keberlangsungan ketahanan pangan di DIY.

Tabel 2.14 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2022

No.	Kapanewon	Status D3TLH Pangan				Jumlah (ha)
		Belum Terlampaui	Persentase	Terlampaui	Persentase	
1.	Bambanglipuro	1.221	53%	1.088	47%	2.310
2.	Banguntapan	873	31%	1.969	69%	2.842
3.	Bantul	1.046	48%	1.135	52%	2.181
4.	Dlingo	5.954	100%	-	0%	5.954
5.	Imogiri	4.039	74%	1.452	26%	5.492
6.	Jetis	1.384	59%	969	41%	2.353
7.	Kasihan	1.098	34%	2.111	66%	3.208
8.	Kretek	1.715	65%	932	35%	2.647
9.	Pajangan	1.939	58%	1.390	42%	3.329
10.	Pandak	1.197	49%	1.230	51%	2.426
11.	Piyungan	2.238	67%	1.087	33%	3.326
12.	Pleret	1.509	62%	911	38%	2.420
13.	Pundong	1.474	64%	837	36%	2.311

No.	Kapanewon	Status D3TLH Pangan				Jumlah (ha)
		Belum Terlampaui	Persentase	Terlampaui	Persentase	
14.	Sanden	1.279	55%	1.033	45%	2.311
15.	Sedayu	1.705	50%	1.714	50%	3.419
16.	Sewon	1.171	42%	1.619	58%	2.790
17.	Srandakan	910	49%	941	51%	1.851
Total		**30.750**	**60%**	**20.419**	**40%**	**51.171**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

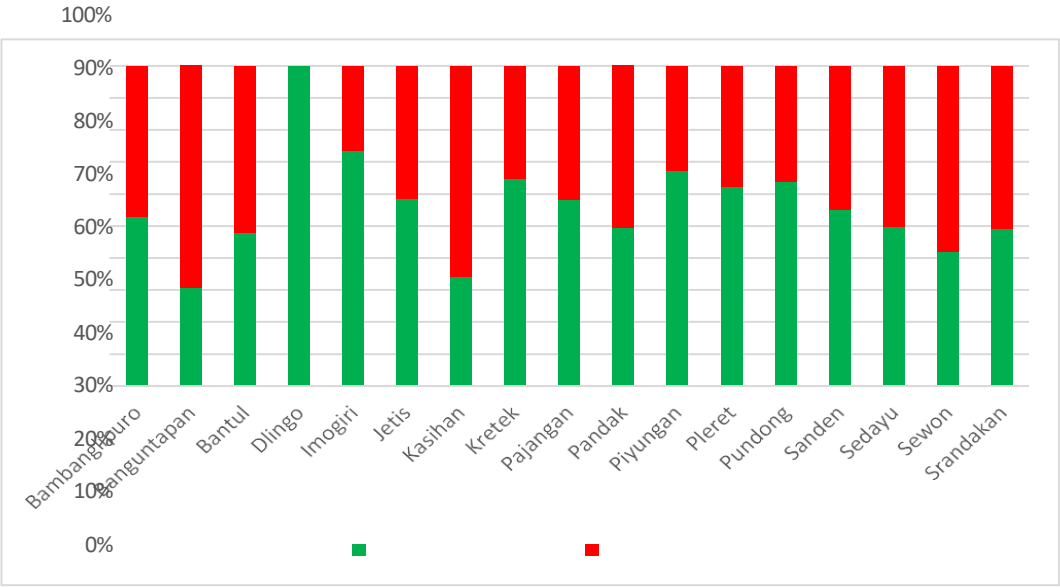

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Gambar 2.13 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022

Secara spasial, ketersediaan lahan untuk pangan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022 ditunjukkan dalam gambar berikut ini.

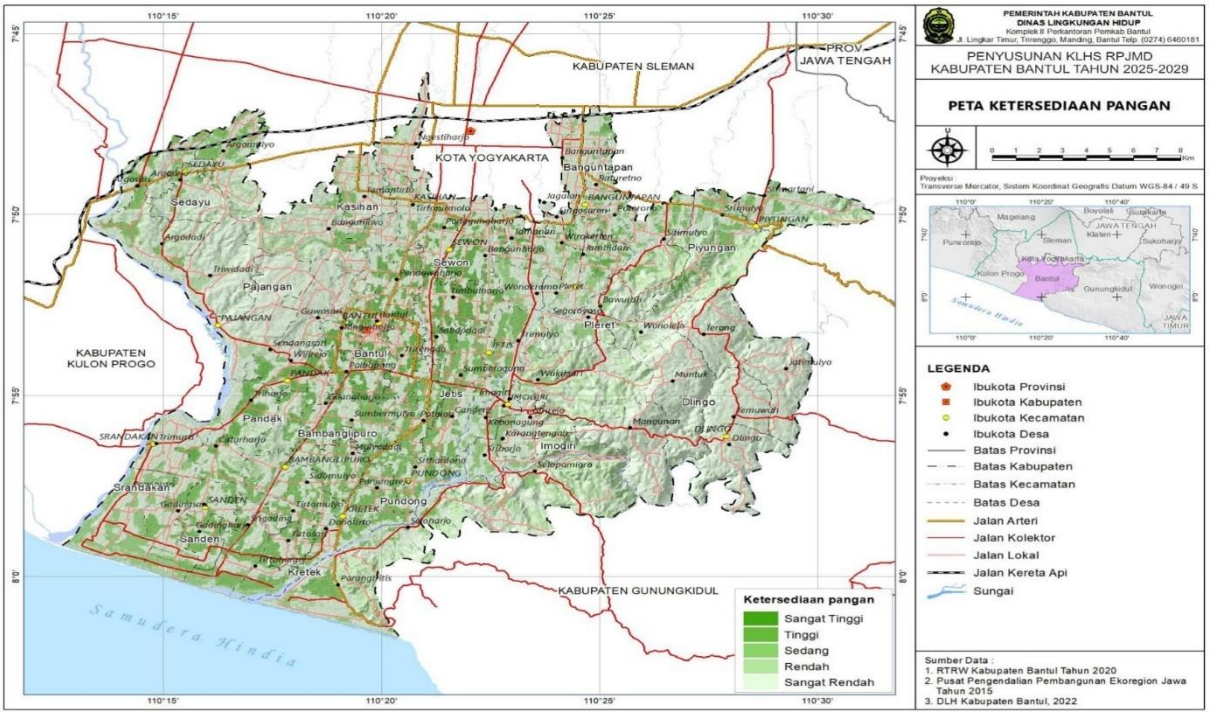

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Gambar 2.14 Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022

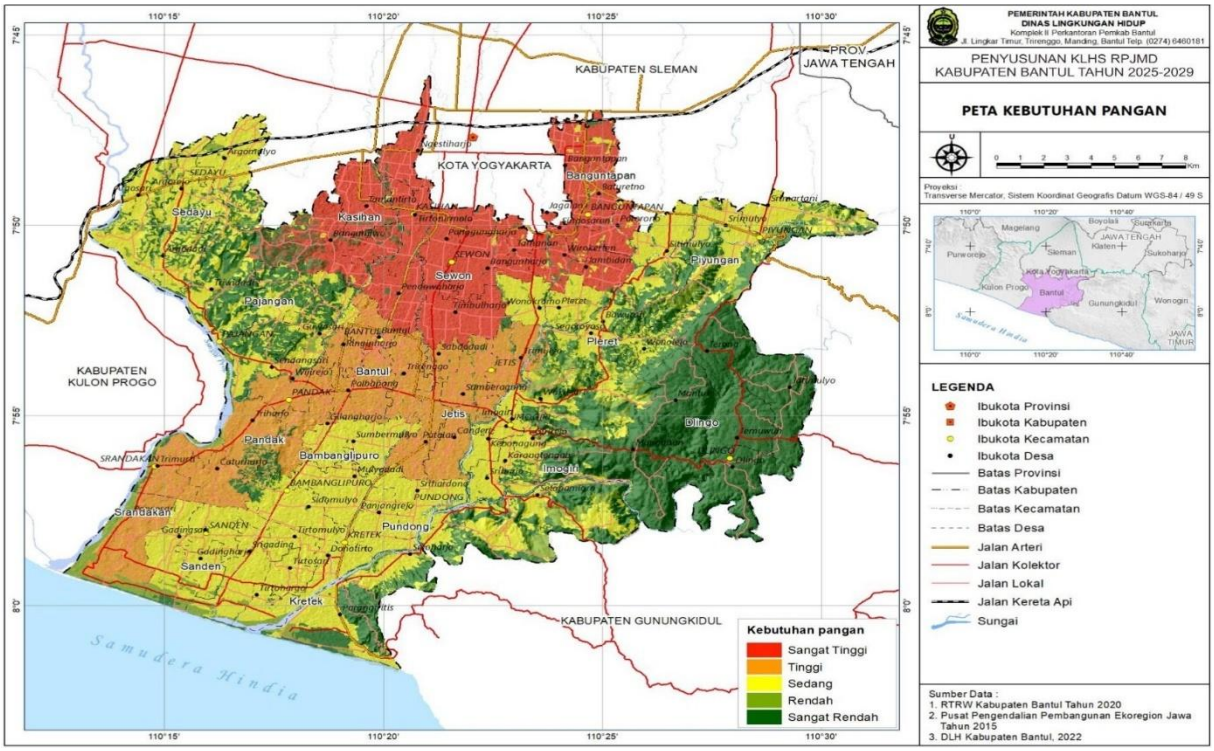

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Gambar 2.15 Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022

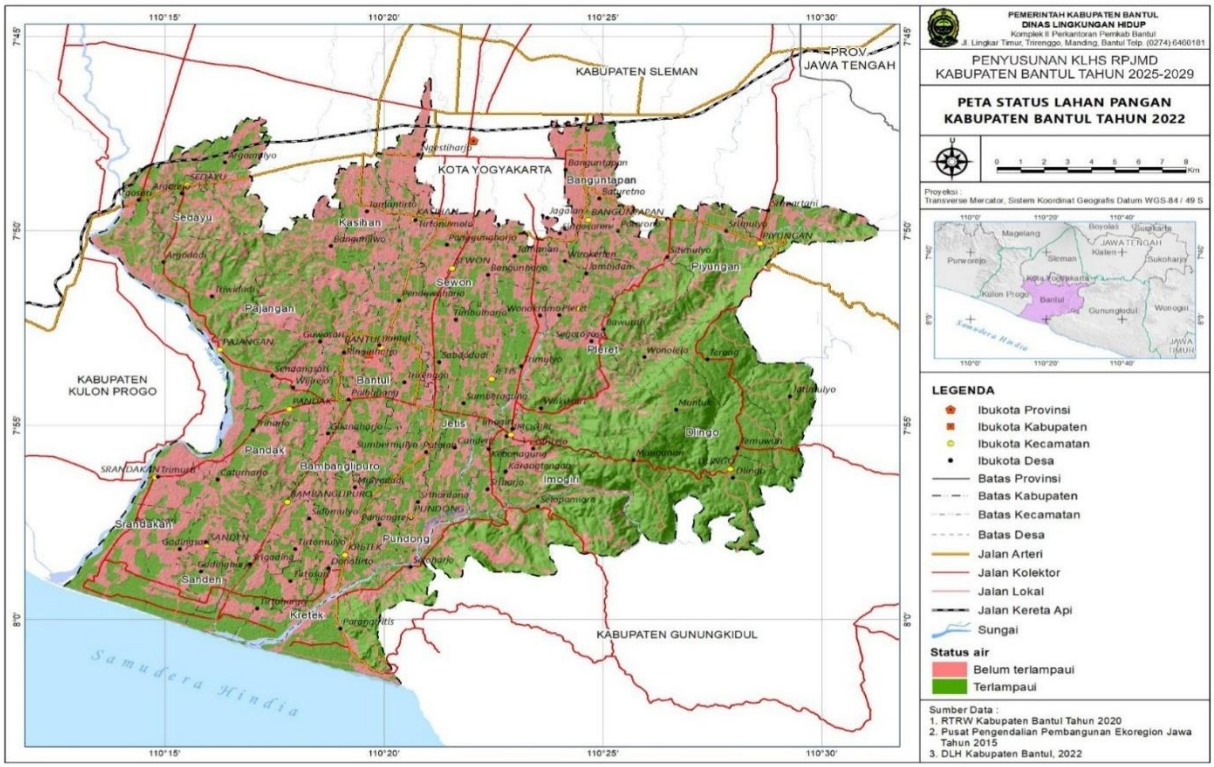

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Gambar 2.16 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022

Proyeksi ketersediaan lahan untuk pangan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15 Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2029

No	Kapanewon	Status D3TLH Pangan Tahun 2029				Jumlah
		Belum Terlampaui	Persentase	Terlampaui	Persentase	(ha)
1.	Bambanglipuro	947	41,00%	1.363	59,00%	2.310
2.	Banguntapan	369	13,00%	2.473	87,00%	2.842
3.	Bantul	763	35,00%	1.418	65,00%	2.181
4.	Dlingo	5.954	100,00%	0	0,00%	5.954
5.	Imogiri	3.680	67,00%	1.812	33,00%	5.492
6.	Jetis	1.129	48,00%	1.224	52,00%	2.353
7.	Kasihan	577	18,00%	2.631	82,00%	3.208
8.	Kretek	1.482	56,00%	1.165	44,00%	2.647
9.	Pajangan	1.598	48,00%	1.731	52,00%	3.329
10.	Pandak	898	37,00%	1.528	63,00%	2.426
11.	Piyungan	1.962	59,00%	1.364	41,00%	3.326
12.	Pleret	1.283	53,00%	1.137	47,00%	2.420
13.	Pundong	1.271	55,00%	1.040	45,00%	2.311
14.	Sanden	1.017	44,00%	1.294	56,00%	2.311
15.	Sedayu	1.265	37,00%	2.154	63,00%	3.419
16.	Sewon	753	27,00%	2.037	73,00%	2.790
17.	Srandakan	666	36,00%	1.185	64,00%	1.851
Total		**25.616**	50,06%	**25.554**	49,94%	**51.170**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi, maka status D3TLH pangan di Kabupaten Bantul pada tahun 2029 status 'belum terlampaui' sebesar 25.616 ha (50,06%), sedangkan status "terlampaui" sebesar 25.554 ha (49,94%). Namun demikian, terdapat hampir semua Kapanewon memiliki status terlampaui, kecuali Kapanewon Dlingo.

2. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Ketersediaan air dihitung menggunakan debit andalan (80%) dari debit sungai utama yang melalui Kabupaten Bantul. Debit andalan kemudian dibagi menjadi grid kabupaten (5'x5') dan dikalikan dengan angka koefisien Jasa Ekosistem/Lingkungan Penyediaan Air. Setiap kapanewon akan terbagi menjadi banyak grid dengan angka ketersediaan yang beragam. Untuk memudahkan dalam penampilan tabel dan peta, maka dibuat kelas dengan interval 2000 m3/tahun.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil bahwa persebaran luasan ketersediaan air di Kabupaten Bantul bervariasi dengan dominasi sebaran kelas ketersediaan air kriteria 'sangat rendah' sebesar 17.023 ha, selanjutnya 'sangat tinggi' 12.456 ha. Kriteria 'sangat rendah' terbanyak berada di Kapanewon Dlingo sebesar 2.633 ha; selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Kelas Ketersediaan Air per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No.	Kapanewon	Kelas					Total (ha)
		Sangat Rendah (<2.000 m3/tahun)	Rendah (2.000-<4000 m3/tahun)	Sedang (4.000-<6000 m3/tahun)	Tinggi (6.000-<8000 m3/tahun)	Sangat Tinggi (8.000 m3/tahun)	
1.	Bambanglipuro	602	360	313	172	862	2.310
2.	Banguntapan	1.767	242	242	167	425	2.842
3.	Bantul	622	376	310	138	734	2.181
4.	Dlingo	2.633	765	1.136	1.180	240	5.954
5.	Imogiri	1.620	613	1.049	914	1.295	5.492
6.	Jetis	636	378	260	140	938	2.353
7.	Kasihan	1.729	420	406	250	404	3.209
8.	Kretek	437	348	483	284	1.095	2.647
9.	Pajangan	982	518	472	802	555	3.329
10.	Pandak	642	427	425	151	782	2.426
11.	Piyungan	872	425	577	451	1.002	3.326
12.	Pleret	758	306	443	311	601	2.420

No.	Kapanewon	Kelas					Total (ha)
		Sangat Rendah (<2.000 m3/tahun)	Rendah (2.000-<4000 m3/tahun)	Sedang (4.000-<6000 m3/tahun)	Tinggi (6.000-<8000 m3/tahun)	Sangat Tinggi (8.000 m3/tahun)	
13.	Pundong	635	328	420	299	628	2.311
14.	Sanden	462	261	586	173	829	2.311
15.	Sedayu	1.092	570	672	324	762	3.419
16.	Sewon	1.258	393	227	164	747	2.790
17.	Srandakan	275	180	673	167	556	1.851
Total		**17.023**	**6.909**	**8.694**	**6.089**	**12.456**	**51.171**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Kebutuhan air dihitung berdasarkan keperluan fisik minimum air penduduk dan untuk kepentingan kegiatan/usaha. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan air di Kabupaten Bantul, nilainya bervariasi dengan sebaran dominasi kelas kebutuhan air kriteria 'sangat tinggi' sebesar 33.147 ha; paling besar berada di Kapanewon Imogiri sebesar 2.692 ha, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Kelas Kebutuhan Air per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No.	Kapanewon	Kelas					Total (ha)
		Sangat Rendah (<2.000 m3/tahun)	Rendah (2.000-<4000 m3/tahun)	Sedang (4.000-<6000 m3/tahun)	Tinggi (6.000-<8000 m3/tahun)	Sangat Tinggi (8.000 m3/tahun)	
1.	Bambanglipuro	83	0	7	143	2.077	2.310
2.	Banguntapan	122	1	17	253	2.450	2.842
3.	Bantul	38	0	4	118	2.020	2.181
4.	Dlingo	3.810	3	67	1.008	1.066	5.954
5.	Imogiri	2.149	1	29	621	2.692	5.492
6.	Jetis	161	0	6	139	2.047	2.353
7.	Kasihan	578	0	9	179	2.443	3.209
8.	Kretek	656	0	8	164	1.819	2.647
9.	Pajangan	1.555	1	32	391	1.350	3.329
10.	Pandak	285	0	6	127	2.008	2.426
11.	Piyungan	1.002	1	20	408	1.896	3.326
12.	Pleret	790	1	25	312	1.291	2.420
13.	Pundong	566	0	14	228	1.502	2.311
14.	Sanden	89	0	9	202	2.012	2.311
15.	Sedayu	683	1	15	319	2.401	3.419
16.	Sewon	87	0	7	156	2.539	2.790
17.	Srandakan	160	0	6	149	1.535	1.851
Total		**12.815**	**11**	**281**	**4.916**	**33.147**	**51.171**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Status D3TLH Air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan air. Jika hasil selisihnya positif, maka statusnya Surplus/Belum Terlampaui, dan sebaliknya bila hasilnya negatif maka berstatus Defisit/Terlampaui. Berdasarkan hasil perhitungan, maka status air di Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 berada pada status 'belum terlampaui' sebesar 29.489 ha (60%), dan status terlampaui sebesar 21.682 ha (40%). Terdapat beberapa kapanewon dengan status D3TLH air 'terlampaui' lebih dari 50% dari luas total kapanewon tersebut, yaitu: Kapanewon Banguntapan, Bantul, Kasihan, Pandak, Sedayu, Sewon, dan Srandakan. Kondisi pada status terlampaui tersebut perlu menjadi perhatian mengingat Kabupaten Bantul memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, terdapat 3 (tiga) kapanewon berada dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional. Selain itu, dengan adanya pembangunan JJLS dan aktifnya Bandara Internasional Yogyakarta, menimbulkan bangkitan ekonomi di bagian selatan Kabupaten Bantul dimana terdapat pengembangan aktivitas dan kegiatan di dalamnya.

Tabel 2.18 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No.	Kapanewon	Status D3TLH Air				Jumlah (ha)
		Belum Terlampaui	Persentase	Terlampaui	Persentase	
1.	Bambanglipuro	1.150	53	1.159	47	2.310
2.	Banguntapan	924	31	1.919	69	2.842
3.	Bantul	1.020	48	1.161	52	2.181
4.	Dlingo	4.594	100	1.360	0	5.954
5.	Imogiri	3.925	74	1.567	26	5.492
6.	Jetis	1.317	59	1.036	41	2.353
7.	Kasihan	1.171	34	2.039	66	3.209
8.	Kretek	1.808	65	839	35	2.647
9.	Pajangan	2.098	58	1.230	42	3.329
10.	Pandak	1.196	49	1.230	51	2.426
11.	Piyungan	2.180	67	1.146	33	3.326
12.	Pleret	1.617	62	803	38	2.420
13.	Pundong	1.486	64	825	36	2.311
14.	Sanden	1.207	55	1.105	45	2.311
15.	Sedayu	1.696	50	1.723	50	3.419
16.	Sewon	1.180	42	1.611	58	2.790

No.	Kapanewon	Status D3TLH Air				Jumlah (ha)
		Belum Terlampaui	Persentase	Terlampaui	Persentase	
17.	Srandakan	922	49	929	51	1.851
Total		**29.489**	**60**	**21.682**	**40**	**51.171**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

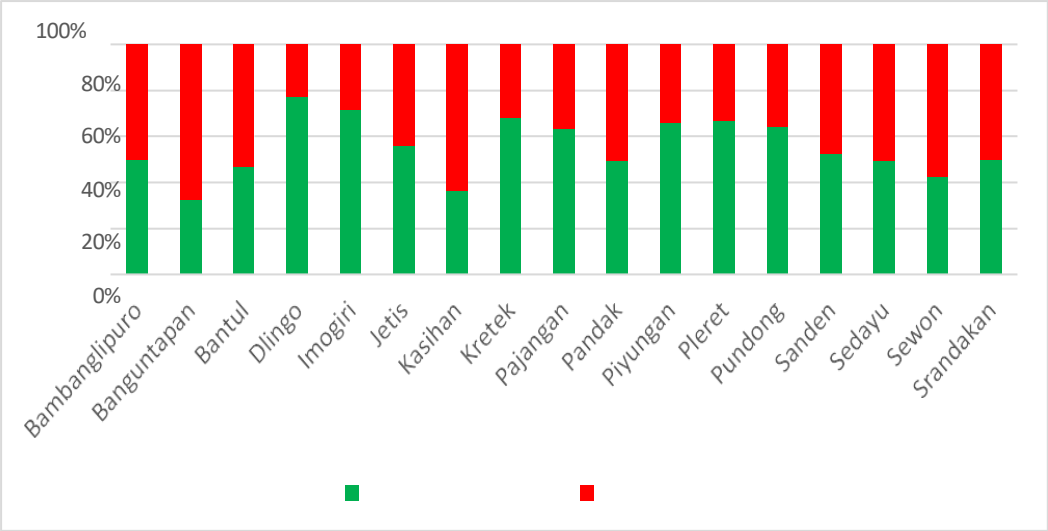

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Gambar 2.17 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022

Secara spasial, ketersediaan air, kebutuhan air, dan status daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Bantul dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

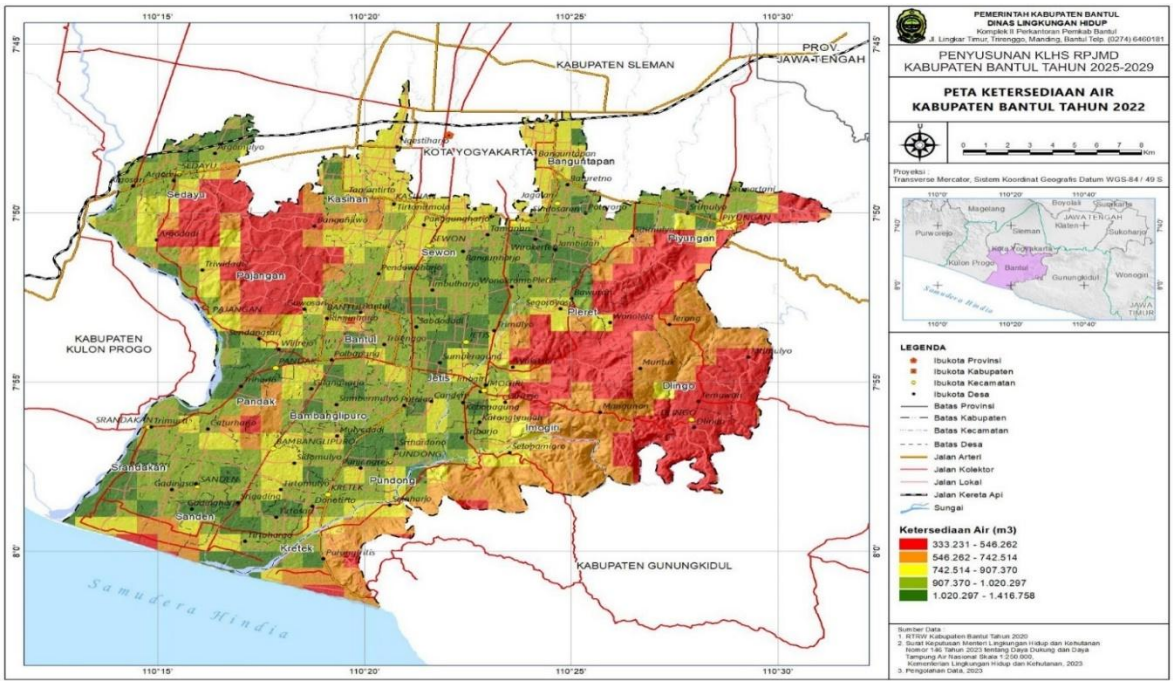

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Gambar 2.18 Ketersediaan Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022

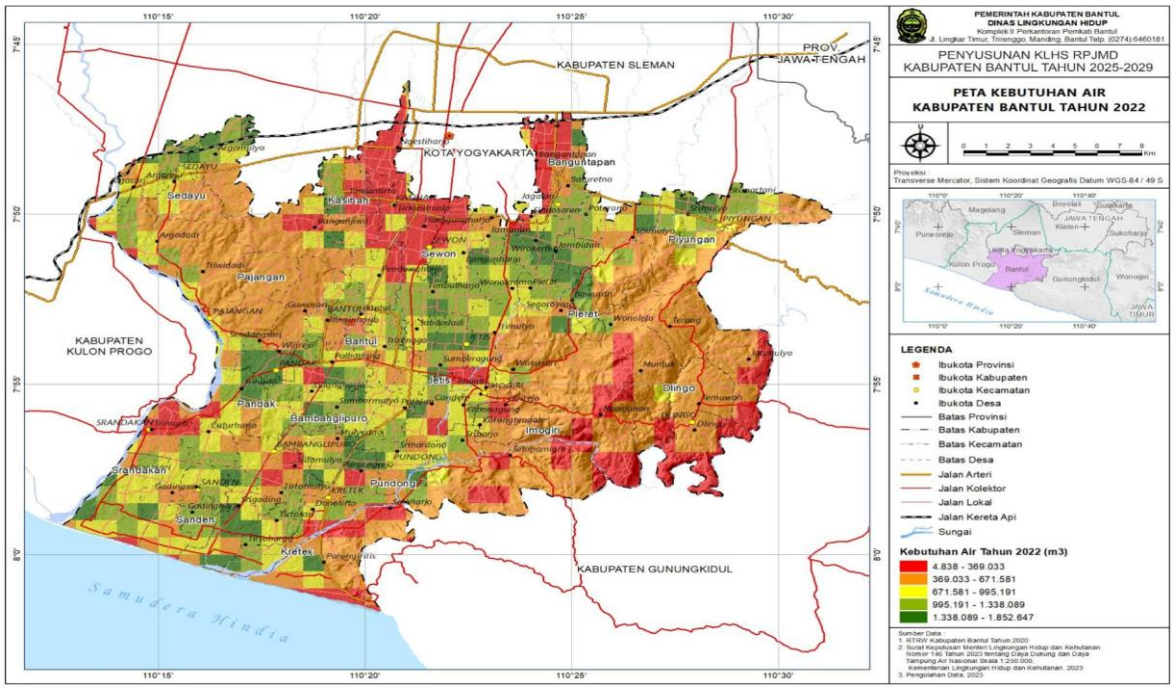

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Gambar 2.19 Kebutuhan Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022

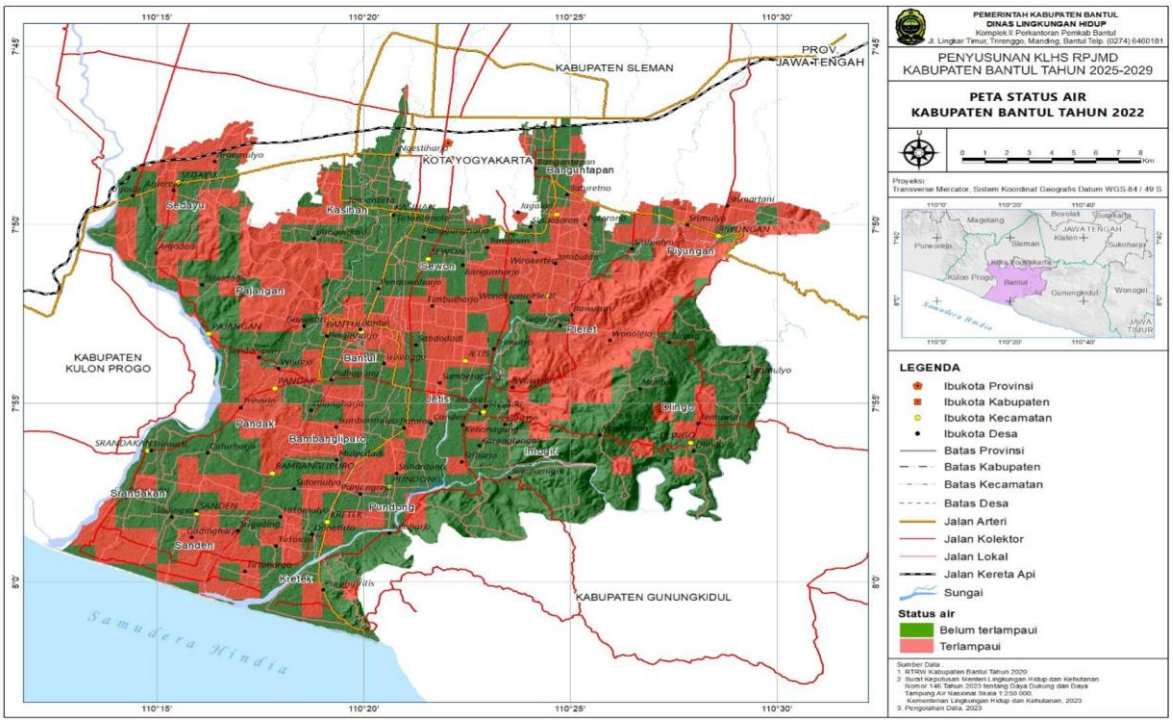

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Gambar 2.20 Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kabupaten Bantul Tahun 2022

Proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Bantul Tahun 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19 Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Bantul Tahun 2029

No	Kapanewon	2029			
		Ketersediaan	Kebutuhan	Indeks Status	Status
1	Bambanglipuro	30.424.661	36.812.817,84	1,21	Terlampaui
2	Banguntapan	37.519.919	46.481.463,12	1,24	Terlampaui
3	Bantul	29.107.395	35.970.465,11	1,24	Terlampaui
4	Dlingo	48.897.681	42.387.972,10	0,87	Belum Terlampaui
5	Imogiri	50.761.870	50.918.426,00	1	Terlampaui
6	Jetis	31.468.157	39.183.447,29	1,25	Terlampaui
7	Kasihan	32.065.642	36.524.122,20	1,14	Terlampaui
8	Kretek	32.540.432	38.132.026,82	1,17	Terlampaui
9	Pajangan	29.933.670	33.143.461,76	1,11	Terlampaui
10	Pandak	30.324.580	38.253.480,42	1,26	Terlampaui
11	Piyungan	31.618.457	46.911.058,22	1,48	Terlampaui
12	Pleret	24.721.707	36.592.979,75	1,48	Terlampaui
13	Pundong	27.477.406	31.976.082,16	1,16	Terlampaui
14	Sanden	29.153.547	37.687.812,92	1,29	Terlampaui
15	Sedayu	39.364.644	47.863.752,87	1,22	Terlampaui
16	Sewon	36.182.185	39.660.660,03	1,1	Terlampaui
17	Srandakan	25.905.691	26.594.214,93	1,03	Terlampaui
Grand Total		**567.467.646**	**665.094.244**	**1,17**	**Terlampaui**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil perhitungan, maka status air di Kabupaten Bantul pada tahun 2029 berada pada status 'terlampaui' dengan indeks 1,17. Hanya kapanewon Dlingo dengan status D3TLH air 'belum terlampaui'. Kondisi pada status terlampaui perlu menjadi perhatian mengingat 16 kapanewon telah berstatus "terlampaui".

Upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Bantul untuk memitigasi kondisi di atas adalah:

a) Kerjasama Pemerintah Daerah Bantul dengan Pemerintah Daerah DIY tentang pemanfaatan air melalui SPAM Kartamantul. Kerjasama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum perkotaan di wilayah Bantul bagian barat yang meliputi Kapanewon Sedayu, Kapanewon

Kasihan dan akan dikembangkan ke wilayah Bantul bagian tengah meliputi Kapanewon Sewon dan Kapanewon Banguntapan.

b) Kerjasama Pemerintah Daerah Bantul dengan Pemerintah Daerah Kulonprogo tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kamijoro. Instalasi SPAM Kamijoro berada di Kulonprogo, menyediakan air untuk keperluan di wilayah Bantul bagian selatan yang meliputi Kapanewon Pandak dan Kapanewon di Pansela.

c) Mengusulkan pengembangan SPAM Pleret dan SPAM Dlingo, menggunakan sumber air dari Sungai Opak di Kapanewon Pleret dan Sungai Oyo di Kapanewon Dlingo.

3. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman

Berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa daya dukung dan daya tampung permukiman di Kabupaten Bantul untuk seluruh kapanewon belum terlampaui. Dasar penentuan untuk ketersediaan lahan permukiman adalah menggunakan Peta Pola Ruang Permukiman pada Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Perkotaan, Bantul Barat, Bantul Timur dan Pantai Selatan Bantul. Sedangkan untuk perhitungan kebutuhan menggunakan jumlah lahan yang layak untuk dijadikan tempat tinggal bagi setiap penduduk yaitu 26,67 m2/jiwa. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kapanewon	Jumlah Penduduk	Kebutuhan	Ketersediaan	Selisih	DD Mukim
Bambanglipuro	41.371	1.103.365	6.670.344	5.566.979	6.05
Banguntapan	125.714	3.352.792	14.326.219	10.973.427	4.27
Bantul	65.215	1.739.284	9.127.429	7.388.145	5.25
Dlingo	39.414	1.051.171	9.000.076	7.948.905	8.56
Imogiri	63.582	1.695.732	11.193.590	9.497.858	6.60
Jetis	59.464	1.585.905	5.864.386	4.278.481	3.70
Kasihan	116.079	3.095.827	15.485.801	12.389.974	5.00
Kretek	30.593	815.915	6.572.611	5.756.695	8.06
Pajangan	39.019	1.040.637	15.613.272	14.572.636	15.00
Pandak	52.159	1.391.081	12.266.968	10.875.887	8.82
Piyungan	55.143	1.470.664	9.218.465	7.747.801	6.27
Pleret	50.773	1.354.116	7.617.173	6.263.057	5.63
Pundong	35.554	948.225	7.365.377	6.417.152	7.77

Kapanewon	Jumlah Penduduk	Kebutuhan	Ketersediaan	Selisih	DD Mukim
Sanden	31.254	833.544	10.115.769	9.282.224	12.14
Sedayu	51.853	1.382.920	14.594.952	13.212.032	10.55
Sewon	110.457	2.945.888	13.442.293	10.496.405	4.56
Srandakan	31.003	826.850	8.360.183	7.533.333	10.11

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Dari hasil perhitungan di tabel di atas didapatkan hasil terkecil 3,70 di Kapanewon Jetis dan hasil terbesar yaitu 15,00 di Kapanewon Pajangan. Angka ini menunjukkan kelipatan jumlah penduduk yang masih dapat ditampung dengan persediaan lahan permukiman seperti pada pola ruang RDTR. Apabila besaran DD Mukim menunjukkan angka kurang dari 1 maka artinya jumlah luas lahan persediaan untuk permukiman sudah mencapai titik optimum dengan kebutuhan jumlah penduduk sehingga apabila ada penambahan penduduk lagi perlu penambahan ruang permukiman secara vertikal karena sudah tidak memungkinkan untuk penambahan rumah tapak/horizontal. Dengan logika yang sama maka dapat diartikan bahwa Kapanewon Jetis yang memiliki angka DD Mukim terkecil se-Kabupaten Bantul yang berarti masih mampu menyediakan permukiman untuk penduduk dengan jumlah kelipatan 3,7 kali dari jumlah penduduk sekarang. Sedangkan Kapanewon Pajangan yang memiliki DD Mukim terbesar yaitu 15,00 maka dapat diartikan bahwa Kapanewon Pajangan masih mampu menerima penduduk sebanyak 15 kali lipat dari jumlah penduduk di kapanewon tersebut di Tahun 2022 ini. Demikian juga untuk kapanewon-kapanewon yang lain yang rata-rata memiliki angka beberapa kali lipat kapasitasnya dari jumlah penduduk yang ada sekarang.

Dan apabila suatu saat sudah melebihi kapasitas dengan dicirikan hasil perhitungan DD Mukimnya<1 maka pengembangan permukiman harus vertikal. Namun permukiman vertikal di Kabupaten Bantul perlu pengaturan khusus dalam kaitannya bangunan tahan gempa, sebab Kabupaten Bantul merupakan sebuah graben dimana di sebelah timur dan barat Kabupaten Bantul terdapat Patahan Opak dan Patahan Progo yang sewaktu-waktu bisa aktif ter resonansi dari gerakan lempeng Australia ke

lempeng Euroasia di sisi utaranya yang merupakan subduksi yang memanjang membujur di laut selatan Kabupaten Bantul. Dalam hal ini maka sebenarnya status daya dukung dan daya tampung permukiman belum terlampaui karena berada pada angka lebih dari 1.

Secara spasial status daya dukung dan daya tampung pemukiman di Kabupaten Bantul dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

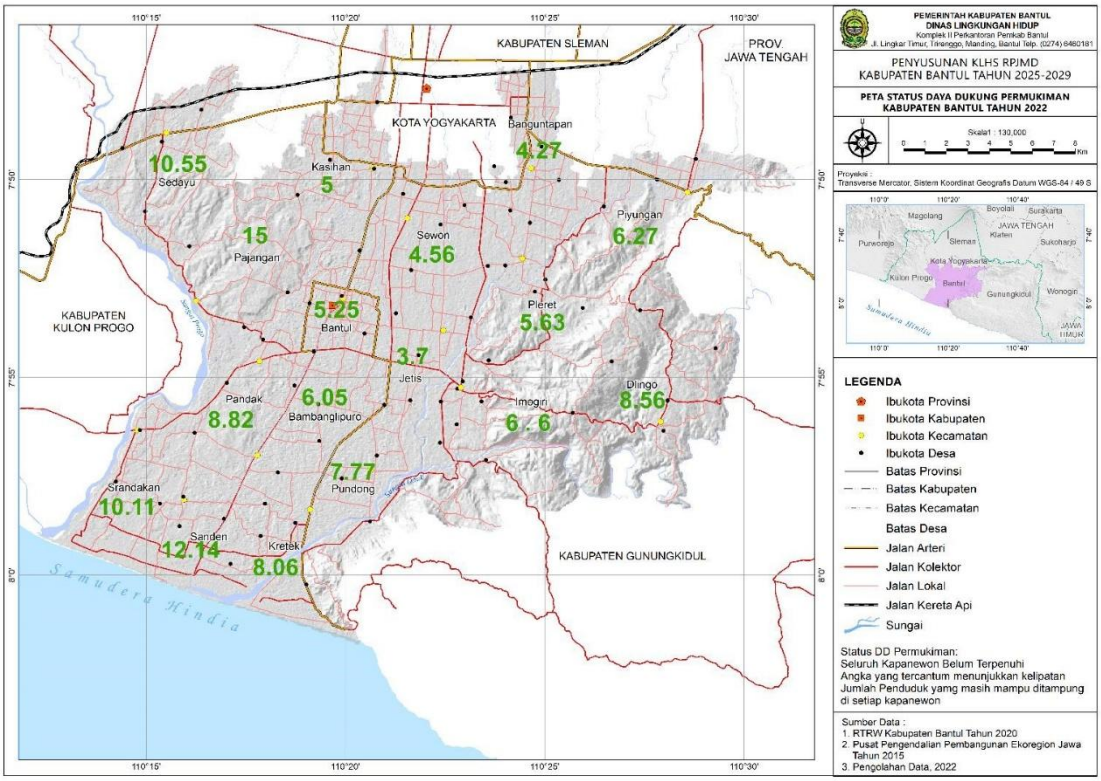

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Gambar 2.21 Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pemukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2022

Proyeksi status daya dukung dan daya tampung pemukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2029 terlihat bahwa semua kapanewon berstatus belum terlampaui. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21 Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2029

No	Kapanewon	Kebutuhan (ha)	Ketersediaan (ha)	Indeks	Status
1	Bambanglipuro	113,39	667,03	0,17	Blm Terlampaui
2	Banguntapan	330,39	1.432,62	0,23	Blm Terlampaui
3	Bantul	183,95	912,74	0,2	Blm Terlampaui
4	Dlingo	112,45	900,01	0,12	Blm Terlampaui

No	Kapanewon	Kebutuhan (ha)	Ketersediaan (ha)	Indeks	Status
5	Imogiri	177,69	1.119,36	0,16	Blm Terlampaui
6	Jetis	163,26	586,44	0,28	Blm Terlampaui
7	Kasihan	304,69	1.548,58	0,2	Blm Terlampaui
8	Kretek	82,13	657,26	0,12	Blm Terlampaui
9	Pajangan	108,45	1.561,33	0,07	Blm Terlampaui
10	Pandak	141,96	1.226,70	0,12	Blm Terlampaui
11	Piyungan	152,46	921,85	0,17	Blm Terlampaui
12	Pleret	139,58	761,72	0,18	Blm Terlampaui
13	Pundong	98,16	736,54	0,13	Blm Terlampaui
14	Sanden	84,74	1.011,58	0,08	Blm Terlampaui
15	Sedayu	140,34	1.459,50	0,1	Blm Terlampaui
16	Sewon	285,22	1.344,23	0,21	Blm Terlampaui
17	Srandakan	82,87	836,02	0,1	Blm Terlampaui
Jumlah		2.684,72	17.683,49	0,15	Blm Terlampaui

Keterangan: Status
- di bawah 0 terlampaui,
- di atas 0 belum terlampaui)

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

2.1.1.5 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang digunakan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Peta ini menggambarkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan. IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberi gambaran peringkat (*ranking*) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain.

Tabel 2.22 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IKP Kabupaten Bantul	79,73	80,06	80,38	82,07	82,92
Ranking	142	130	123	116	105
IKP DIY	80,67	81,43	80,88	83,17	84,15
Rangking	4	3	5	6	5

Sumber: Bapanas, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat, rangking Kabupaten Bantul secara nasional semakin membaik, yang artinya kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib ketahanan pangan semakin membaik.

2.1.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Bantul masuk dalam 7 Kawasan Khusus Rawan Bencana berdasarkan Peraturan Daerah D.I.Y Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043, yaitu kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana likuefaksi, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan bencana gelombang dan abrasi tingkat tinggi, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana gempa bumi dan kawasan rawan bencana gunung api.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025-2029, Kabupaten Bantul memiliki 11 potensi bencana yaitu: gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan/atau lahan, wabah penyakit, likuifaksi, dan/atau kegagalan teknologi.

Tabel 2.23 Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Bantul

No	Peraturan Daerah D.I.Y Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043	No	Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025-2029
1	Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi pada sebagian wilayah;	1	Tanah Longsor
2	Kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi pada sebagian wilayah;	2	Likuifaksi
3	Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;	3	Tsunami

No	Peraturan Daerah D.I.Y Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043	No	Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025-2029
4	Kawasan rawan bencana gelombang dan abrasi tingkat tinggi pada sebagian wilayah;	4	Gelombang Ekstrim
5	Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi pada sebagian wilayah;	5	Banjir
6	Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi pada sebagian wiayah; dan	6	Gempabumi
7	Kawasan rawan bencana gunung api tingkat rendah (Kawasan rawan bencana I) pada sebagian wilayah.		
		7	Kekeringan
		8	Cuaca Ekstrim
		9	Kebakaran hutan dan/atau lahan
		10	Wabah Penyakit
		11	Kegagalan Teknologi

Sumber: Perda DIY No.10 Tahun 2023, Perbup Bantul No,7 Tahun 2025, 2025 (dioleh)

Peta Bahaya Bencana dari 11 bahaya bencana di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1) Gempabumi.

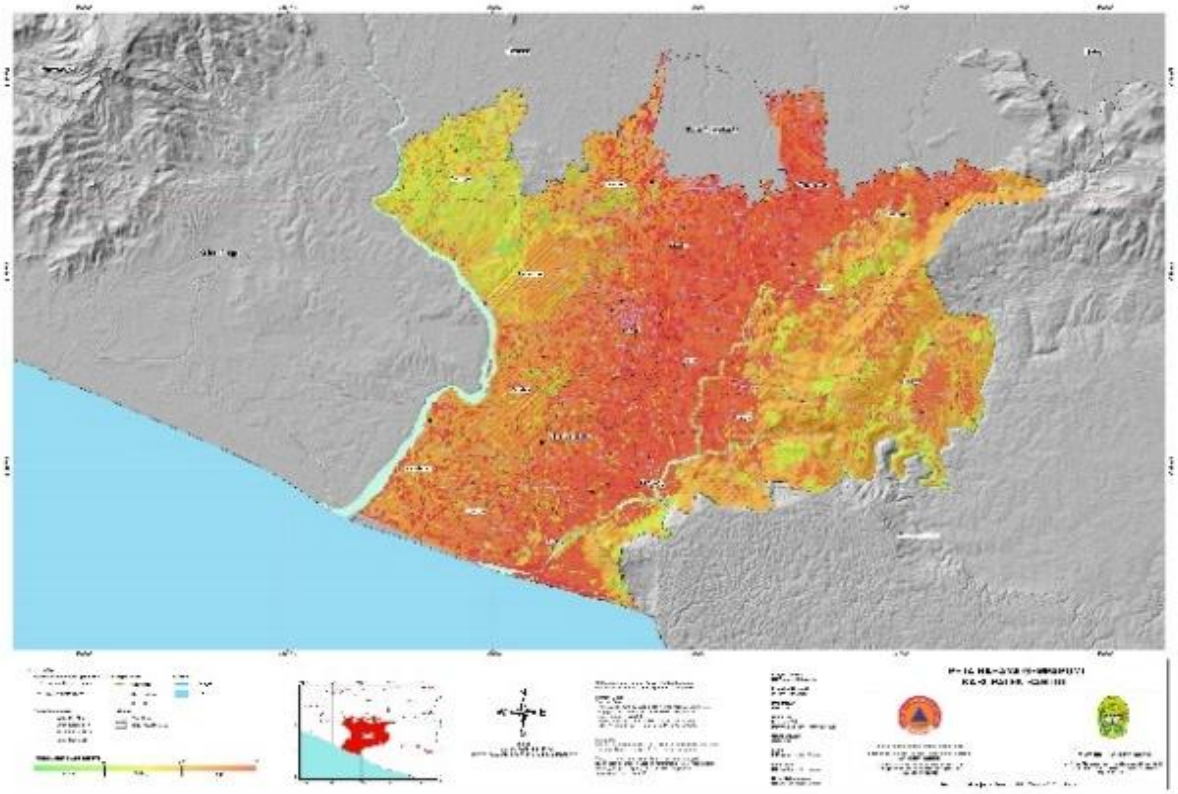

Gambar 2.22 Peta Bahaya Gempabumi

Bahaya gempabumi berpotensi berdampak pada seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul. Hampir semua kapanewon di Kabupaten Bantul memiliki potensi bahaya gempabumi **Tinggi**, hanya di Kapanewon Sedayu yang memiliki potensi **Sedang**

2) Tsunami;

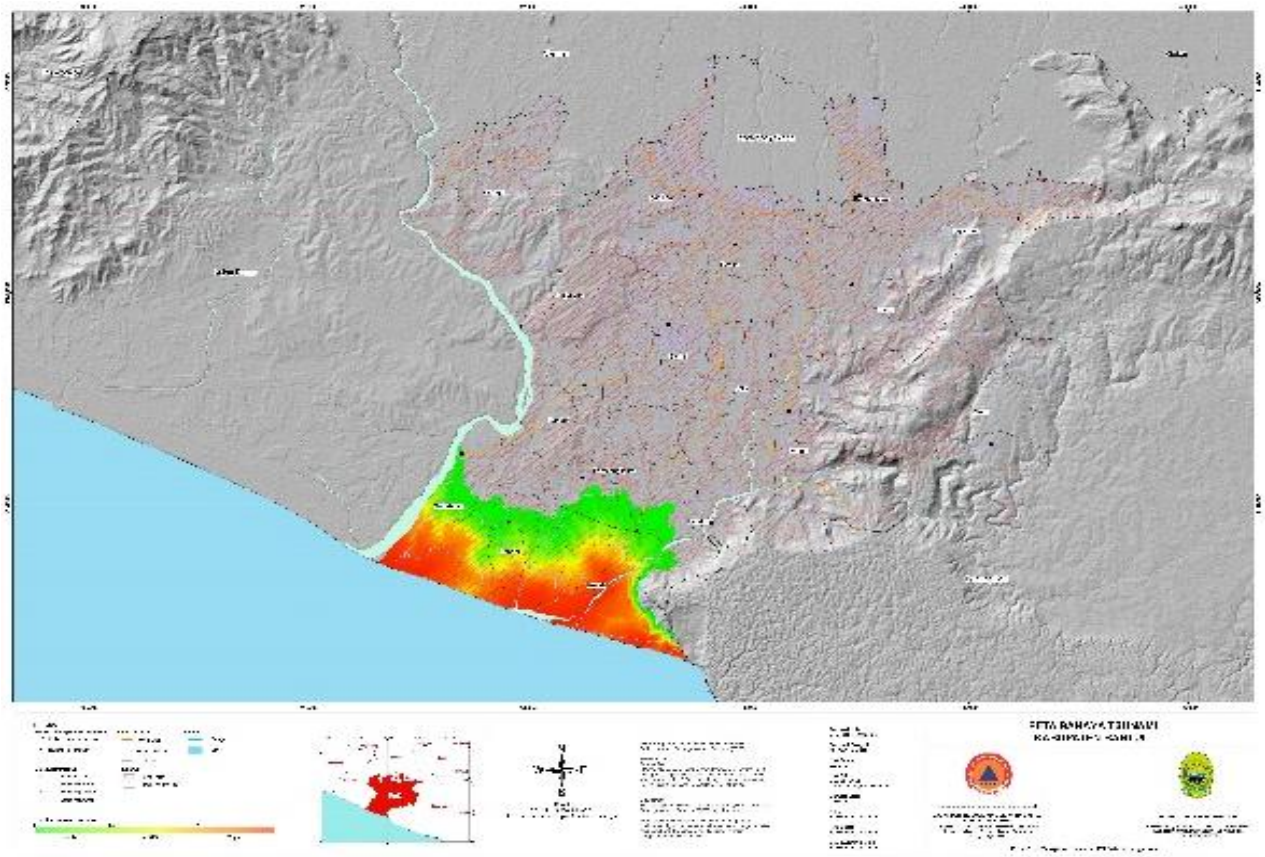

Gambar 2.23 Peta Bahaya Tsunami

Bahaya tsunami terdapat di lima kapanewon di Kabupaten Bantul yaitu Kapanewon Srandakan, Sanden, Kretek dengan kelas bahaya **Tinggi** dan Kapanewon Pundong dan Bambanglipuro dengan kelas bahaya **Rendah**.

3) Banjir;

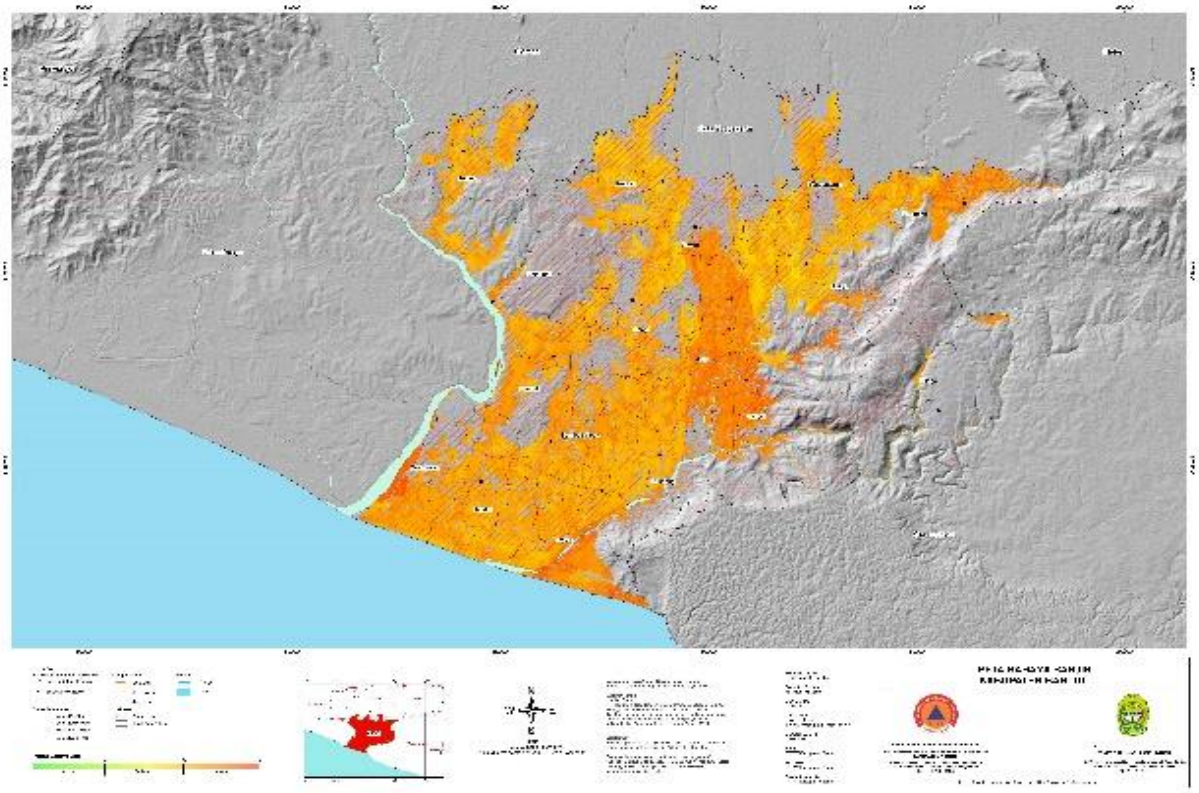

Gambar 2.24 Peta Bahaya Banjir

Potensi bahaya banjir terdapat di semua kapanewon di Kabupaten Bantul dengan kelas bahaya **Tinggi**. Seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul memiliki kelas bahaya banjir Tinggi, namun tidak semua kalurahan memiliki kelas bahaya tinggi. Terdapat kalurahan dengan kelas bahaya banjir sedang.

4) Tanah Longsor;

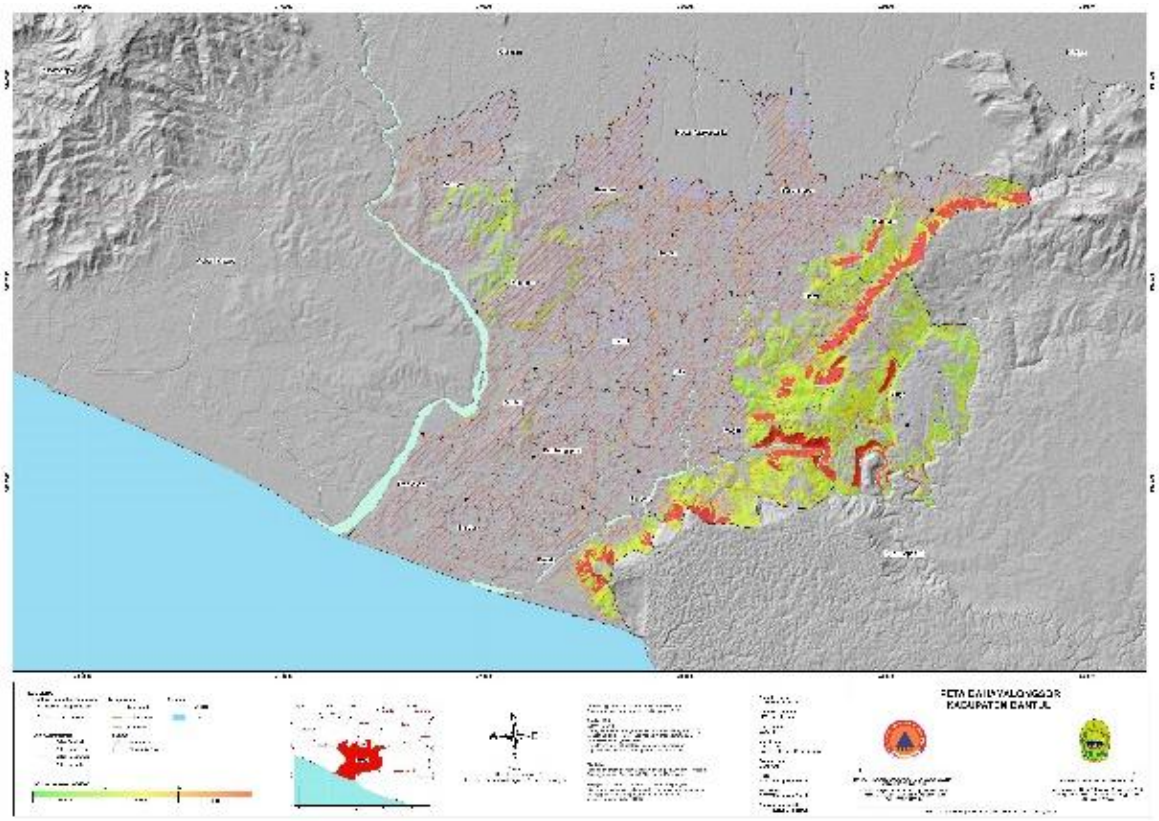

Gambar 2.25 Peta Bahaya Tanah Longsor

Potensi bahaya tanah longsor berdampak pada sebagian besar kapanewon di Kabupaten dengan kelas **sedang** hingga **tinggi**. Kelas bahaya tinggi terdapat di Kapanewon Imogiri, sedangkan 11 kapanewon lain memiliki kelas bahaya sedang. Kapanewon Srandakan, Sanden, Bantul, Banguntapan, dan Sewon tidak memiliki potensi bahaya tanah longsor karena kondisi geografis yang tidak memiliki kemiringan lereng.

5) Kekeringan;

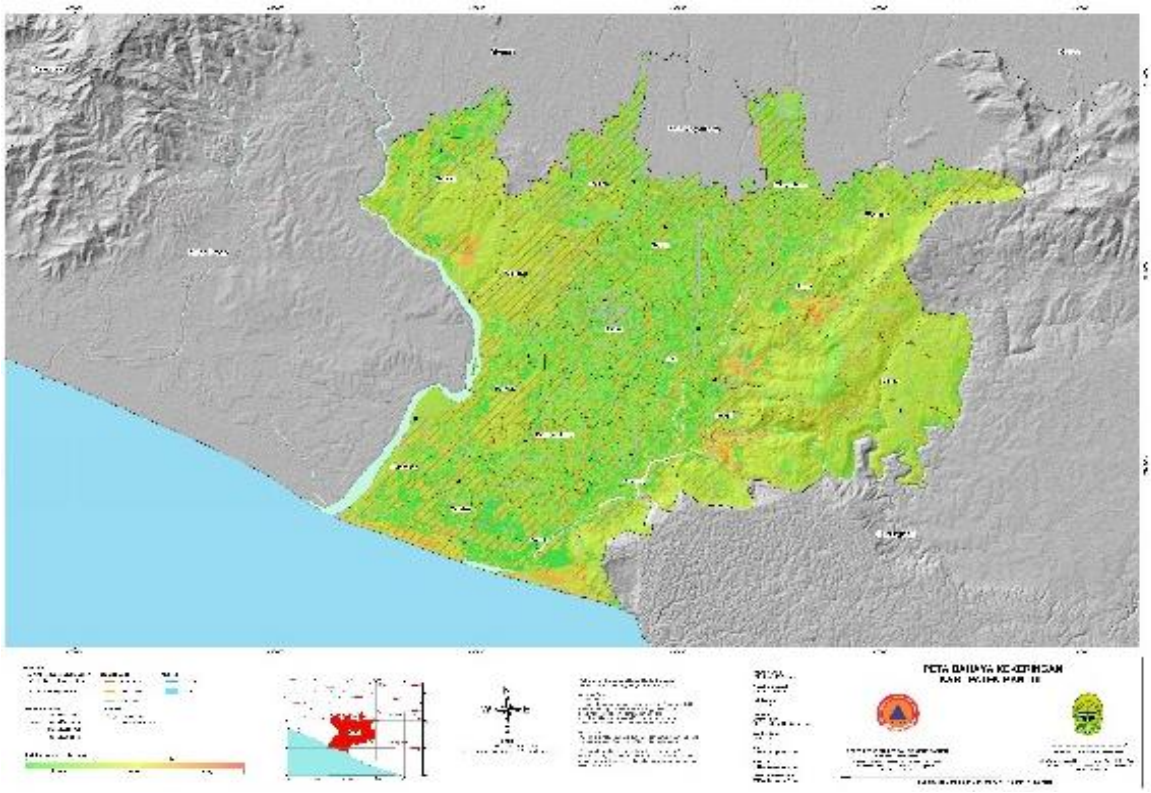

Gambar 2.26 Peta Bahaya Kekeringan dan Peta Risiko Kekeringan

Potensi bahaya kekeringan berdampak pada seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul dengan kelas bahaya Rendah hingga Sedang. Secara keseluruhan bahaya kekeringan di Kabupaten Bantul memiliki kelas bahaya **Sedang**.

6) Gelombang Ekstrim dan Abrasi;

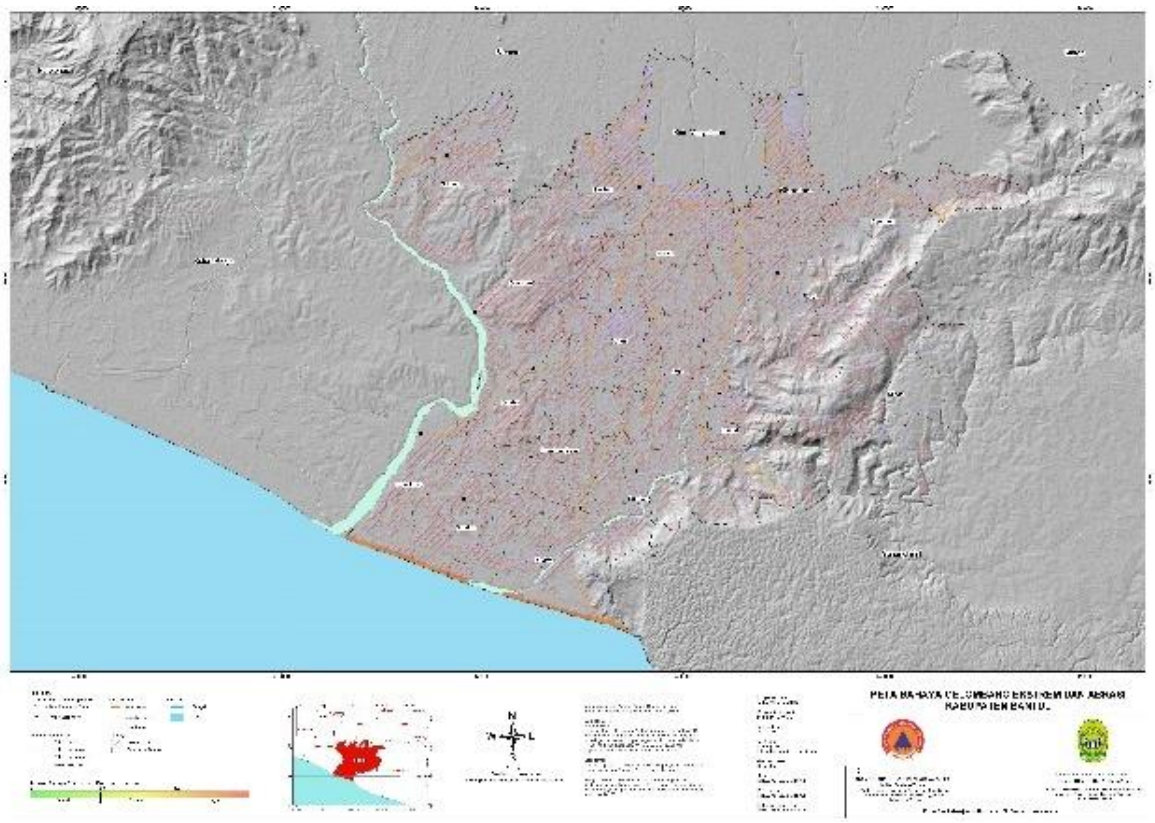

Gambar 2.27 Peta Bahaya Gelombang Ekstrim & Abrasi

Potensi penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi per kapanewon di Kabupaten Bantul berada pada kelas **Rendah**. Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi hanya terdapat di kapanewon yang terletak di tepi pantai sehingga hanya Kapanewon Srandakan, Sanden, dan Kretek saja yang berpotensi terdampak.

7) Cuaca Ekstrim;

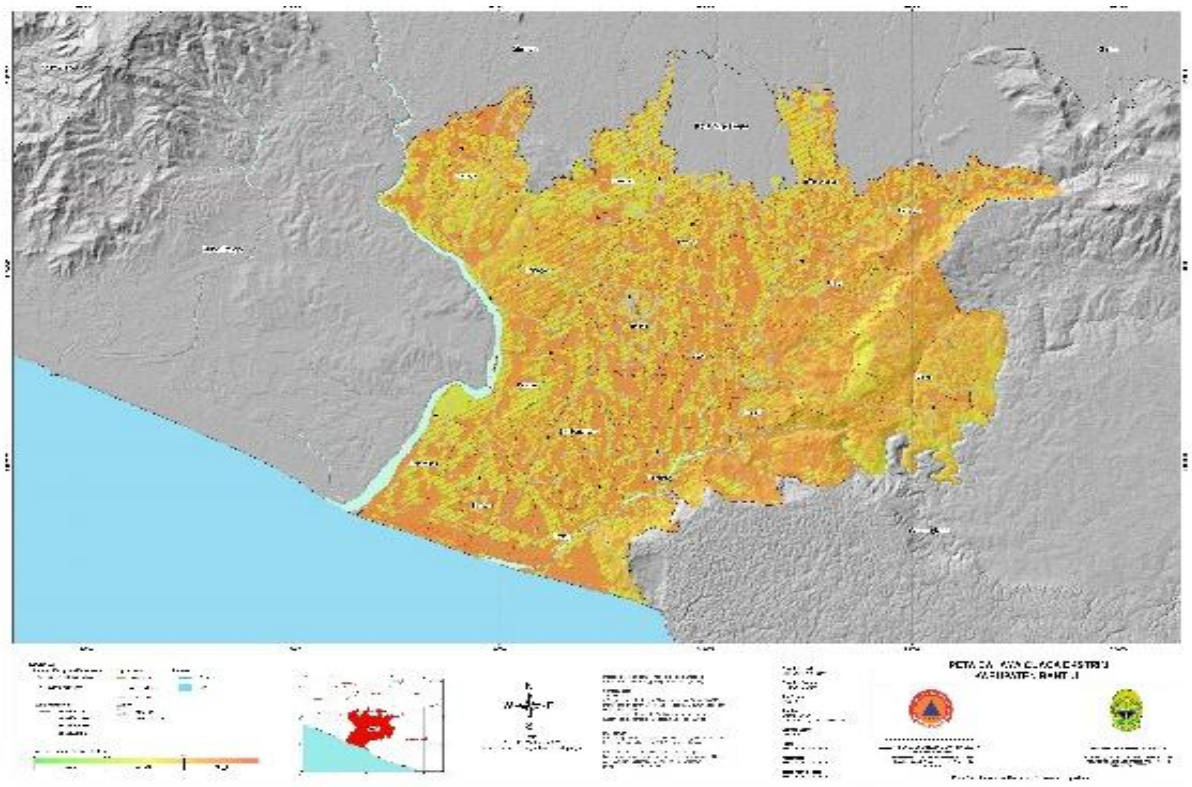

Gambar 2.28 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim dan Peta Risiko Cuaca Ekstrim

Potensi bahaya cuaca ekstrim terdapat di semua kapanewon di Kabupaten Bantul dengan kelas bahaya **Tinggi**. Hanya Kapanewon Kasihan yang berada pada kelas bahaya Sedang, sedangkan 16 kapanewon lain berada pada kelas bahaya Tinggi.

8) Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;

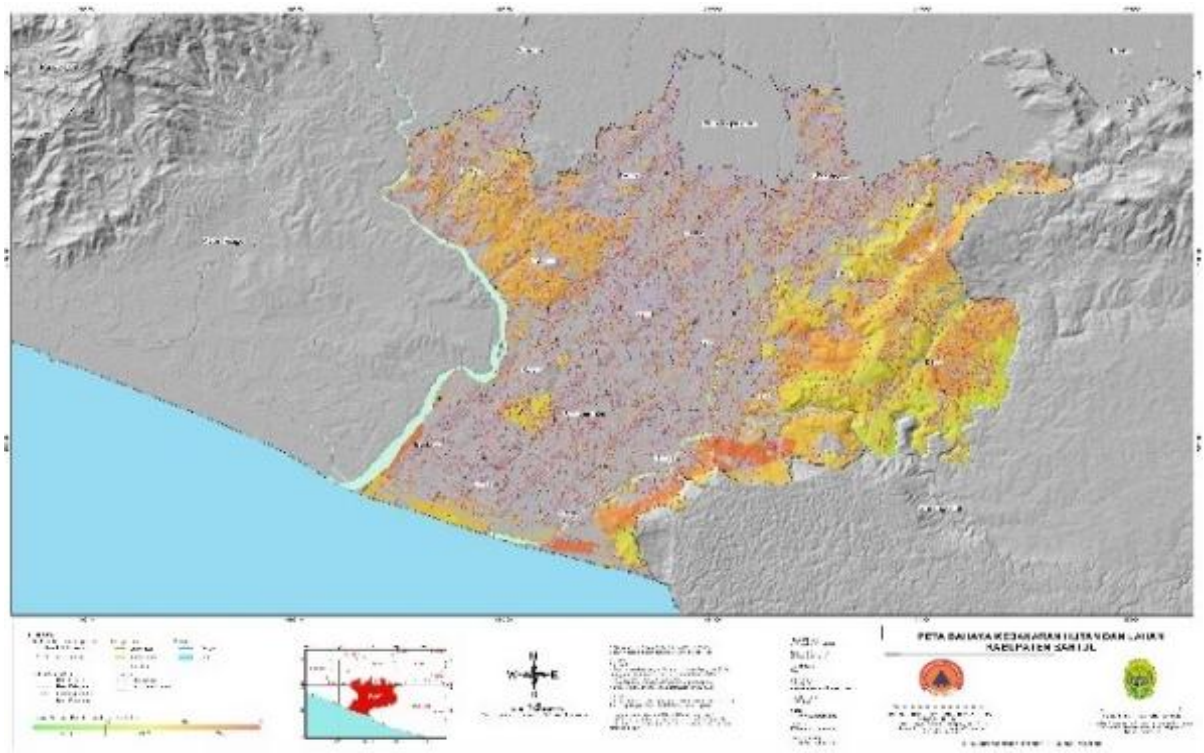

Gambar 2.29 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan terdapat di semua kapanewon di Kabupaten Bantul dengan kelas bahaya Sedang hingga Tinggi. Sebagian besar kapanewon di Kabupaten Bantul memiliki kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan **Sedang**, hanya Kapanewon Kretek, Pundong, dan Pandak yang memiliki kelas bahaya **Tinggi**.

9) Wabah Penyakit;

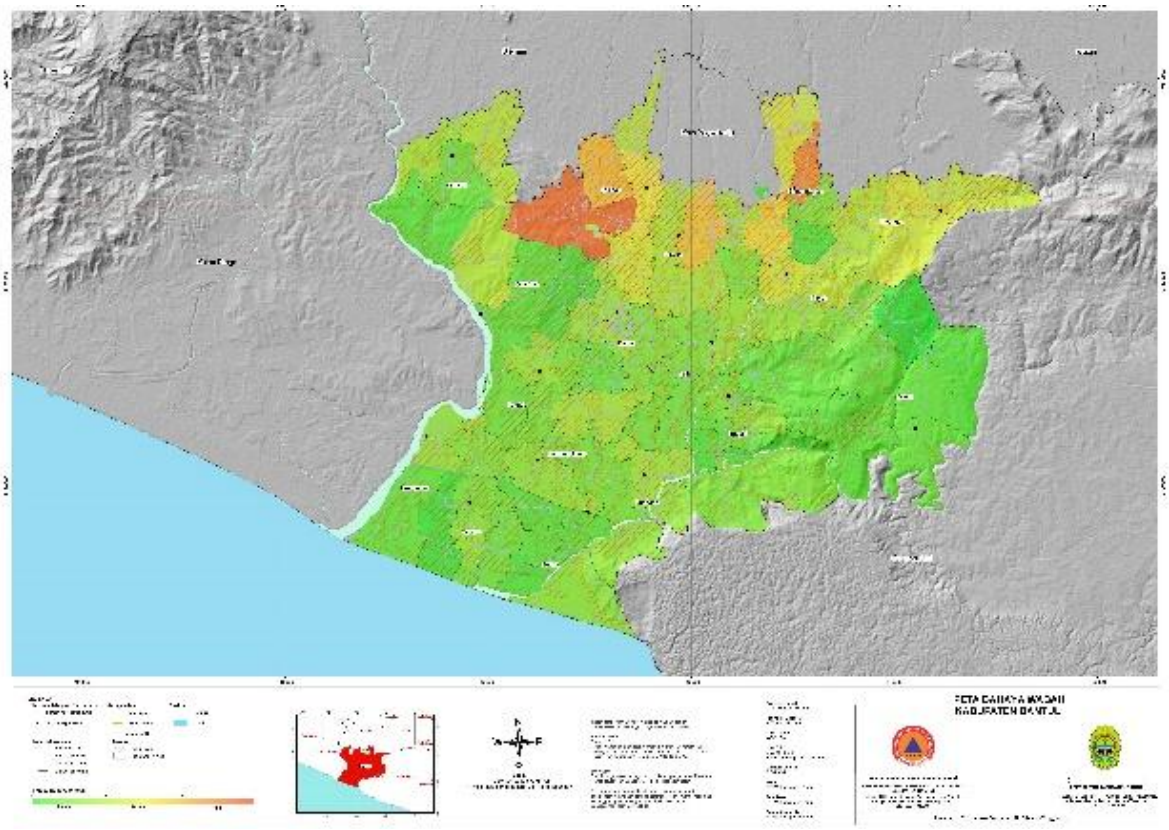

Gambar 2.30 Peta Bahaya Wabah Penyakit

Wabah berpotensi terjadi di semua kapanewon di Kabupaten Bantul. Kelas bahaya wabah di setiap kapanewon berbeda-beda mulai dari rendah hingga tinggi. Kelas bahaya tinggi berada di Kapanewon Banguntapan dan Kasihan. Kelas bahaya sedang berada di Kapanewon Pleret, Piyungan, dan Sewon. Sedangkan kapanewon lain memiliki kelas bahaya rendah

10) Likuifaksi; dan/atau

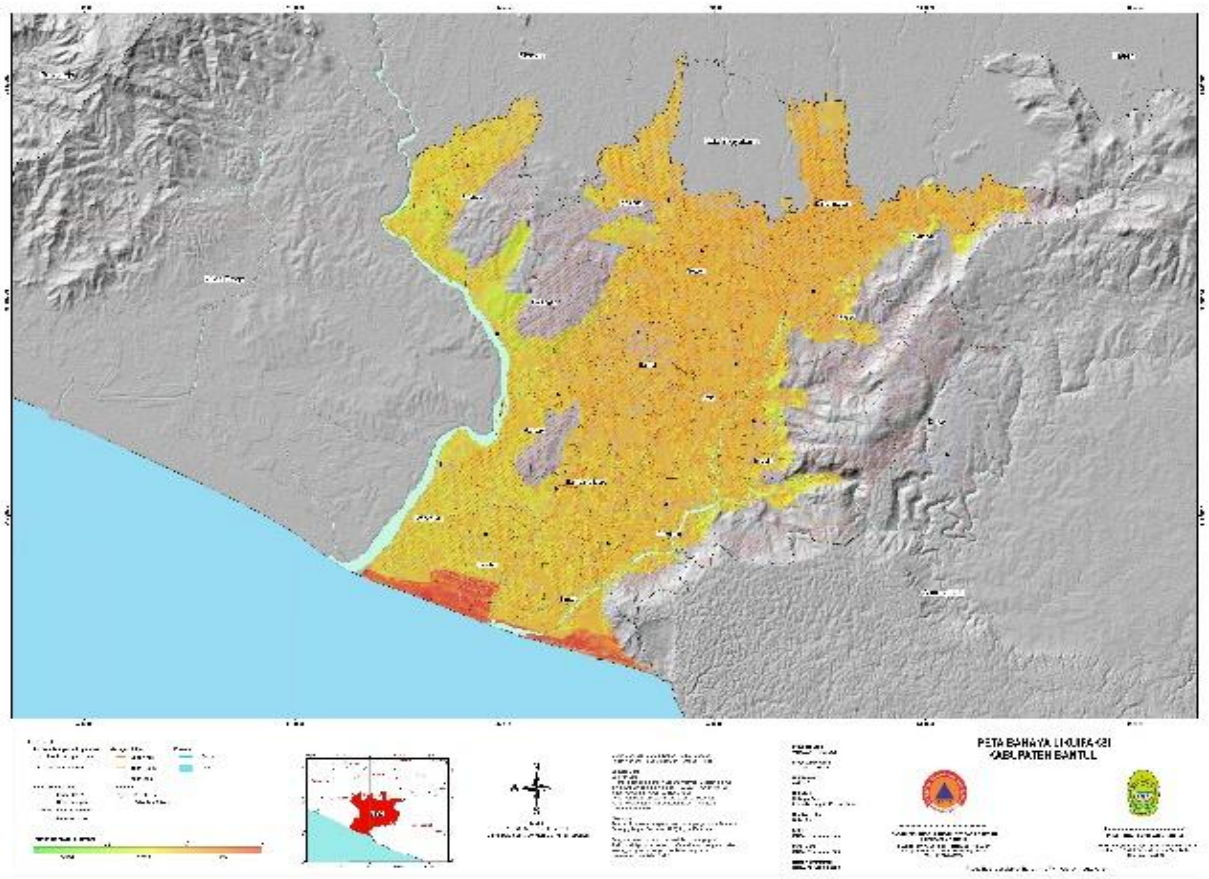

Gambar 2.31 Peta Bahaya Likuifaksi

Potensi bahaya likuifaksi terdapat hampir di semua kapanewon di Kabupaten Bantul. Hanya Kapanewon Dlingo yang tidak terdapat bahaya likuifaksi. Kelas bahaya likuifaksi di Kabupaten Bantul berada pada kelas bahaya **Sedang**.

11) Kegagalan Teknologi.

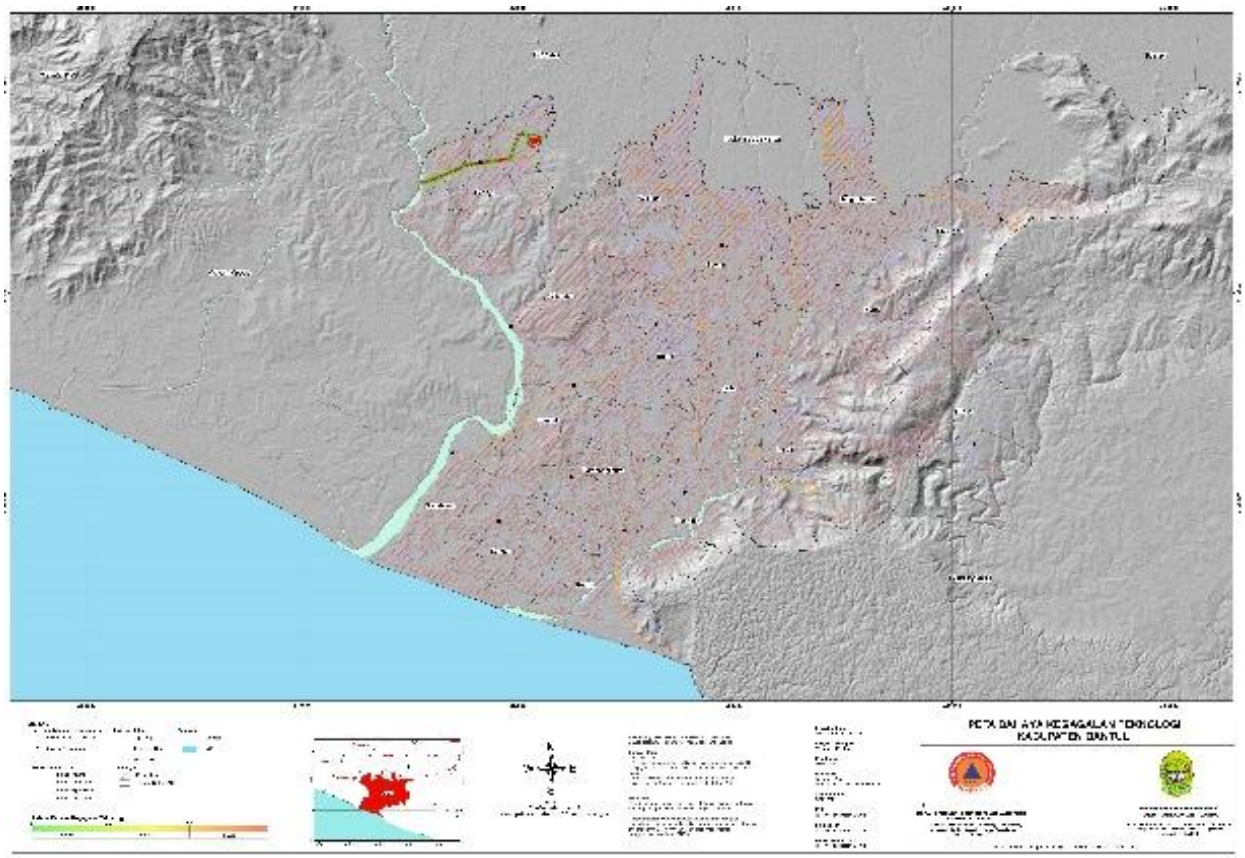

Gambar 2.32 Peta Bahaya Kegagalan Teknologi

Bahaya kegagalan teknologi hanya terdapat di kapanewon yang dekat dengan sumber bahaya, yaitu Kapanewon Sedayu. Kelas bahaya kegagalan teknologi di Kabupaten Bantul berada pada kelas bahaya **Sedang**.

Di wilayah Kabupaten Bantul juga terdapat potensi kejadian multi ancaman yaitu beberapa kejadian yang dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan. Hasil analisis luas multibahaya dilakukan dengan menggabungkan beberapa potensi bencana yang mengancam suatu wilayah. Penggabungan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai maksimum dari setiap bencana yang terjadi sehingga gambaran bencana yang tampak pada analisis multibahaya adalah bencana yang memberikan pengaruh terbesar terhadap suatu wilayah. Analisis multibahaya juga dilakukan perhitungan pada luas multibahaya, kerentanan, kapasitas dan

risiko multibahaya. Hasil perhitungan nilai potensi luas bahaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24 Rekapitulasi Bahaya di Kabupaten Bantul

Jenis Bahaya	Bahaya				
	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Gempabumi	1.309	9.547	40.315	51.171	Tinggi
Tanah Longsor	14	7.564	1.929	9.507	Tinggi
Wabah Penyakit	42.219	7.087	1.864	51.171	Tinggi
Kekeringan	25.942	25.228	-	51.171	Sedang
Cuaca Ekstrim	-	27.123	24.048	51.171	Tinggi
Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	-	-	299	299	Tinggi
Banjir	385	9.869	7.792	18.046	Tinggi
Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	12.835	3.204	16.039	Tinggi
Likuifaksi	-	32.312	1.183	33.495	Sedang
Kegagalan Teknologi	-	109	48	158	Sedang
Tsunami	167	185	1.404	1.756	Tinggi
Multibahaya	**265**	**5.009**	**45.897**	**51.171**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Risiko Bencana, 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari 11 bahaya yang ada di Kabupaten Bantul, terdapat 9 bahaya (termasuk multibahaya) yang berada pada **kelas bahaya tinggi** yaitu gempabumi, tanah longsor, wabah penyakit, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tsunami. Sedangkan bahaya kekeringan, likuifaksi, dan kegagalan teknologi berada pada **kelas bahaya sedang**.

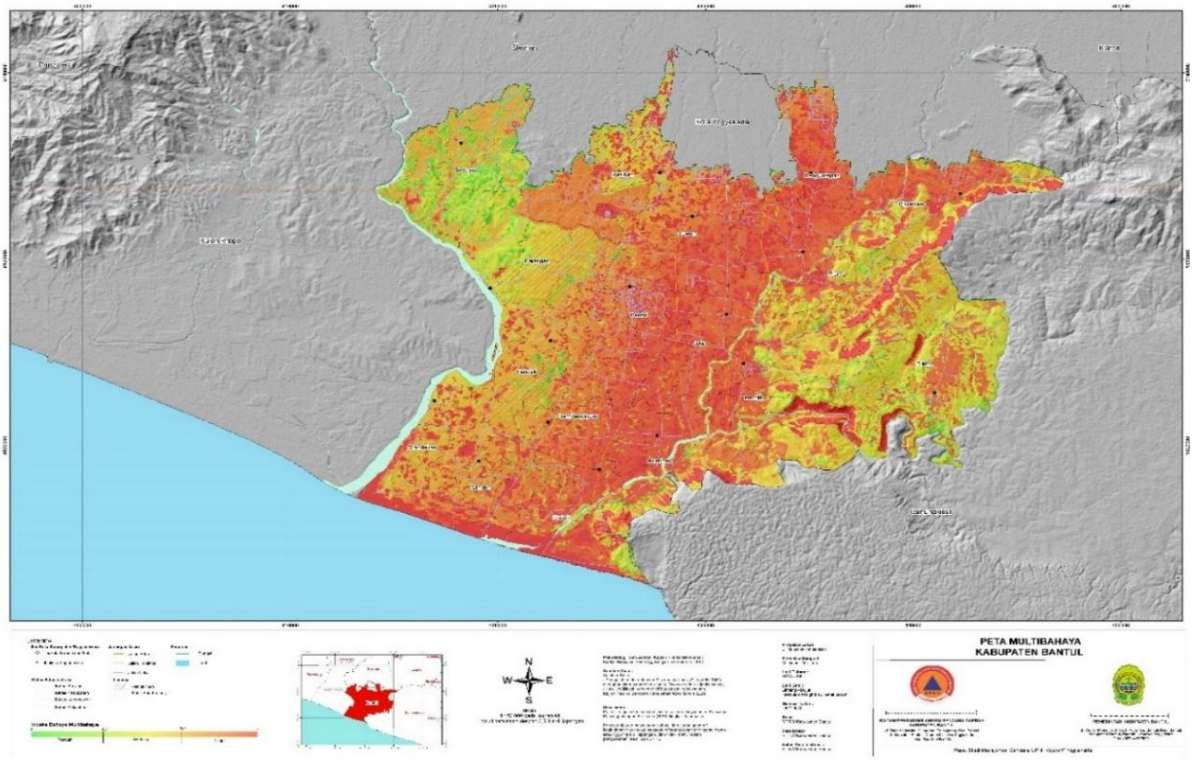

Gambar 2.33 Peta Bahaya Multibahaya (*Multi_hazard)*

b. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana dapat memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada.

Tabel 2.25 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Indeks Risiko Bencana (IRB)	2020	2021	2022	2023	2024
IRBI Bantul	187,20	157,30	167,97	149,27	129,50
IRBI DIY	140,90	126,34	119,56	108,15	102,83

Sumber: BNPB, 2025

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah 129,5 berkurang dari Tahun 2023, namun masih masuk kelas “risiko sedang”. Komponen perhitungan selain dari bahaya (*hazzard*) adalah kapasitas yang

diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Berdasarkan penilaian terhadap 71 Indikator, diperoleh nilai IKD Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

No	Prioritas	2022	2023	2024
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,93	0,96	0,84
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,77	0,80	0,80
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,69	0,87	0,84
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,63	0,63	0,81
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,58	0,62	0,70
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,36	0,48	0,75
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20	0,30	0,50
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		**0,50 (Sedang)**	**0,57 (Sedang)**	**0,72 (Sedang)**

Sumber: BPBD, 2025

Keterangan:
Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0-1
Dengan pembagian kelas Tingkat ketahanan daerah:
Indeks <=0,4 adalah rendah
Indeks 0,4-0,8 adalah sedang
Indeks 0,8 – 1 adalah tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran IKD tersebut, nilai IKD Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah 0,72 meningkat dari Tahun 2023 yang benilai 0,57. IKD Kabupaten Bantul Tahun 2024 nilai terendah ada pada prioritas-7 (Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana), dan terdapat dua prioritas yang mengalami penurunan yaitu: prioritas-1 (Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan) dan prioritas-3 (Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik).

a) Penurunan dan upaya peningkatan nilai pada prioritas-1 sebagai berikut:
   - Pemerintah Kabupaten Bantul belum menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang melibatkan berbagai pihak.
   - Penetapan RPB melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Bencana.

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kajian Resiko Bencana Daerah Tahun 2025-2029
- Implementasi RPB melalui Surat Edaran Bupati Bantul Nomor B/300.2.1/04054/BAPPEDA tentang Pemaduan Unsur-unsur Rencana Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Program dan Anggaran Daerah.

b) Penurunan dan upaya peningkatan nilai pada prioritas-3 sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Bantul belum memiliki penilaian dari pihak yang berwenang (pusat/daerah) terhadap kinerja personil penanggulangan bencana serta personil tersebut belum menjadi pemangku kepentingan kunci dalam merespon kejadian bencana di Kabupaten Bantul.
- Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan di Kabupaten Bantul belum sesuai dengan kebutuhan hasil kajian dan relevan dengan kebutuhan riil saat kondisi bencana.
- Pergudangan logistik bencana belum pernah dinilai dari pihak luar terkait kualitas dan kuantitasnya.
- Upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja personil penanggulangan bencana dalam penggunaan alat kebencanaan dan kemampuan untuk bertugas dilakukan melalui kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
- Upaya untuk meningkatkan prioritas pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik akan dibangun gudang logistik di BPBD dengan standar yang memenuhi kriteria penilaian.

c. Prioritas Risiko Bencana yang akan Ditangani.

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029, maka dapat dirumuskan prioritas risiko bencana yang akan

ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul 5 (lima) tahun ke depan sebagai mana matrik berikut.

PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI		TINGKAT RISIKO BENCANA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KECENDERUNGAN	MENINGKAT		Kekeringan Tanah Longsor	Gempabumi Kebakaran Hutan dan Lahan Banjir
	TETAP		Kegagalan Teknologi	Gelombang Ekstrim dan Abrasi Likuifaksi Cuaca Ekstrim Tsunami
	MENURUN		Wabah	

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029.

Gambar 2.34 Prioritas Risiko Bencana

Bencana prioritas harus ditangani karena berada pada zona merah atau memiliki risiko sedang-tinggi. Untuk itu, perlu adanya perhatian khusus agar tidak semakin mengakibatkan kerugian besar. Identifikasi potensi bencana yang diprioritaskan yaitu **Gempabumi dan Tsunami, Banjir, Kekeringan, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Cuaca Ekstrim** adalah bencana yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

Penanganan prioritas risiko bencana dimaksud ialah dengan melakukan berbagai tindakan (program dan kegiatan) baik pada tindakan prabencana (pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan), saat darurat bencana, dan pemulihan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi), dan untuk melaksanakan tindakan diperlukan optimalisasi mobilisasi sumber daya dari berbagai pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Sedangkan **Kegagalan Teknologi dan Wabah Penyakit** merupakan potensi bencana yang bukan menjadi prioritas untuk ditangani dalam 5

(lima) tahun kedepan. Meskipun bukan menjadi prioritas risiko bencana yang dikelola/ditangani, risiko bencana tersebut tetap dikelola dengan tindakan pencegahan dan mitigasi.

d. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Gas rumah kaca adalah jenis-jenis gas yang dapat memerangkap radiasi matahari yang sebagian seharusnya dipantulkan lagi oleh bumi. Semakin tinggi konsentrasi GRK di atmosfer, semakin tinggi pula radiasi energi matahari di perangkapnya, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu atmosfer. Berdasarkan Protokol Kyoto, jenis gas rumah kaca yang terdapat di atmosfer antara lain karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), nitrat oksida (N_2O), hidrofluorocarbon (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), dan sulfur heksa fluorida (SF_6). Dari jenis gas-gas tersebut, yang paling banyak kandungannya di atmosfer adalah CO_2.

Kabupaten Bantul berkontribusi dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca dari berbagai aktivitas yang ada di dalamnya seperti kegiatan penggunaan energi, industri, pertanian/peternakan, kehutanan dan pengelolaan limbah. Data persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.27 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Emisi GRK Total Gg CO2/th	906,38	809,55	853,68	969,42	967,31
Penurunan (%)	-6,84	10,68	-5,45	-13,56	0,22

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Emisi GRK dari Tahun 2020-2024 fluktuatif. Emisi GRK di Kabupaten Bantul Tahun 2023 menghasilkan total emisi sebesar 967,31 Gg CO2eq/tahun meningkat dari tahun sebelumnya dengan penyumbang emisi terbesar pada sektor energi yaitu kegiatan terbanyak pada penggunaan bahan bakar untuk transportasi.

2.1.1.7 Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan.

Dalam melakukan penghitungan untuk mendapatkan nilai IKLH, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan secara langsung maupun tidak langsung. Pemantauan secara langsung dilakukan untuk mendapatkan data primer IKA dan IKU, sementara untuk IKTL dilakukan penghitungan menggunakan data sekunder.

Berdasarkan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 perhitungan IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu IKA, IKU dan IKL dengan porsi masing-masing indeks adalah 0,376 IKA, 0,405 IKU dan 0,219 IKL. Indeks Kualitas Air (IKA) terdiri dari 8 parameter yang diukur yaitu derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (OD), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), total fosfat (T-Phosphat), Nitrat dan Fecal Coli; Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan parameter yang diukur yaitu: Nitrogen Dioksida (NO2) dan Sulfur Dioksida (SO_2); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan.

Berdasarkan data dan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), maka dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.28 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Indeks Kualitas	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	51,80	56	36,67	39,83	43,67
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,18	83,28	86,34	88,16	88,02
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	54,82	55,21	64,34	59,34	61,02
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		**63,02**	**66,87**	**62,84**	**63,68**	**65,43**
		Cukup	**Cukup**	**Cukup**	**Cukup**	**Cukup**

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025
Keterangan:
Sangat baik (IKLH>80)
Baik (70<IKLH≤80)
Cukup Baik (60<IKLH≤70)
Kurang Baik (50<IKLH≤60)
Waspada (40<IKLH≤50)

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebesar 65,43 meningkat dari Tahun 2023, masuk kategori cukup baik. Data di atas masih menggunakan formula lama (PermenLHK Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/ SET.1/9/2016), sesuai dengan target yang ada dalam RPJMD.

Berdasarkan data dan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), sesuai PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 didapat hasil sebagai berikut.

Tabel 2.29 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020-2024 (Sesuai PermenLHK No. 27 Tahun 2021)

No	Indeks Kualitas	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	42,67	36,15	39,83	43,67
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,28	86,34	88,16	88,02
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	25,36	45,45	40,35	43,83
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		55,32	58,51	59,52	61,67
		Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Dashboard KLHK, 2025
Keterangan:
Sangat baik (90≤IKLH≤100)
Baik (70≤IKLH<90)
Sedang (50≤IKLH<70)
Kurang (25≤IKLH<50)
Sangat Kurang (0≤IKLH<25)

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKA didapatkan dari pengukuran parameter kualitas air sungai yang mengalir di Kabupaten Bantul. Sampel air berjumlah 15 sampel dari 15 titik pengambilan, yaitu mewakili hulu, tengah, hilir pada 2 (dua) periode (penghujan dan kemarau). Pemantauan kualitas air sungai berdasarkan beberapa parameter, antara lain: derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi (TSS), oksigen terlarut (DO), nitrat (NO_3-N), total fosfat dan fecal coliform. Selanjutnya dianalisa dan dihitung untuk mengetahui kondisi kualitas air di masing masing sungai. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 5 (lima) sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Winongo, Oyo, Gajahwong, Opak, dan Bedog.

Tabel 2.30 Nilai Indeks Pencemar Air Sungai di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024

No	Nama Sungai	Tahap	Indeks Pencemar (Pij)							
			2021		2022		2023		2024	
1	S. Winongo Hulu	1	1,49	2,12	13,15	13,43	7,74	7,16	6,58	6,96
		2	2,75		13,70		6,58		7,35	
2	S. Winongo Tengah	1	1,44	1,46	7,79	7,57	6,58	6,95	4,18	5,38
		2	1,47		7,34		7,33		6,59	
3	S. Winongo Hilir	1	4,29	4,29	7,79	7,57	6,57	7,91	1,61	3,58
		2	4,29		7,35		9,25		5,56	
4	S. Oyo Hulu	1	4,05	3,98	7,07	3,90	3,40	1,92	6,66	5,08
		2	3,92		0,73		0,44		3,51	
5	S. Oyo Tengah	1	1,53	1,53	7,06	6,00	6,37	3,49	7,24	5,37
		2	1,53		4,93		0,62		3,50	
6	S. Oyo Hilir	1	1,40	1,73	7,78	5,60	4,18	2,44	9,32	6,02
		2	2,06		3,41		0,70		2,72	
7	S. Gajahwong Hulu	1	4,32	4,27	3,77	5,76	5,53	4,84	13,32	8,38
		2	4,22		7,75		4,15		3,44	
8	S. Gajahwong Tengah	1	3,75	3,68	2,30	4,08	10,13	5,72	12,97	8,59
		2	3,61		5,86		1,30		4,21	
9	S. Gajahwong Hilir	1	3,74	4,06	5,68	5,61	10,14	6,07	12,79	9,59

No	Nama Sungai	Tahap	Indeks Pencemar (Pij)							
			2021		2022		2023		2024	
		2	4,38		5,54		2,00		6,39	
10	S. Opak Hulu	1	2,83	3,24	2,01	3,74	5,52	3,47	13,32	8,74
		2	3,65		5,46		1,42		4,16	
11	S. Opak Tengah	1	3,53	3,48	1,01	4,59	9,23	6,86	12,06	10,77
		2	3,43		8,17		4,48		9,47	
12	S. Opak Hilir	1	3,74	3,69	3,01	3,98	10,14	7,64	13,69	8,56
		2	3,64		4,95		5,14		3,44	
13	S. Bedog Hulu	1	1,53	1,97	11,35	7,56	5,46	6,01	3,41	4,99
		2	2,41		3,76		6,57		6,57	
14	S. Bedog Tengah	1	1,47	1,50	4,66	6,19	4,94	5,22	4,18	4,34
		2	1,54		7,72		5,51		4,50	
15	S. Bedog Hilir	1	3,84	3,84	4,52	6,97	7,16	6,34	4,19	4,79
		2	3,84		9,41		5,53		5,39	

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025

Hasil capaian IKA Kabupaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31 Indeks Kualitas Air Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Target	50,00	56,00	40	40.5	41
Realisasi	51,80	56,00	36.67	39.83	43,67

Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Hasil capaian IKA Kabupaten Tahun 2024 sebesar 43,67 atau termasuk kategori kurang, namun meningkat dibandingkan capaian IKA Tahun 2023 sebesar 39,83. Target IKA Kabupaten Bantul terus bertambah dengan harapan kualitas air dapat terjaga. Pada Tahun 2024 capaian IKA melebihi target yang ditetapkan.

Tantangan dalam pengelolaan kualitas air diantaranya adalah pola perilaku masyarakat dalam membuang sampah maupun limbah domestik ke sungai masih cukup tinggi. Secara visual pada saat pemantauan terlihat warna air keruh. Faktor konsentrasi Fecal Coliform yang tinggi yang menyebabkan kategori Indeks Pencemaran menjadi Cemar Berat. Sumber pencemaran bakteri koliform bersumber dari buangan limbah rumah tangga, buangan *septictank*, cemaran kotoran hewan ternak dan pupuk.

Diperlukan keterlibatan antar OPD dalam hal pengawasan terhadap pelaku usaha memiliki pengaruh besar terhadap tercapainya target IKA.

Pengawasan terhadap limbah domestic yang masuk ke badan sungai, perijinan dari pelaku usaha memberikan pengaruh besar terhadap IKA dengan pemenuhan baku mutu air limbah pada dokumen lingkungan tersebut. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga diatur dalam dokumen perijinan sehingga kualitas air limbah yang dibuang ke badan air telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

c. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pemantauan udara ambien dilakukan di 4 (empat) titik pantau/lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul, pada lokasi-lokasi yang mewakili daerah padat transportasi, daerah atau kawasan industri, pemukiman padat penduduk dan kawasan perkantoran. Parameter pemantauannya, yaitu Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen dioksida (NO_2). Hasil capaian IKU Kabupaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Target	80,00	90,00	87	87,5	88
Realisasi	85,18	83,27	86,34	88,16	88,02

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai IKU Tahun 2024 mengalami penurunan dari Tahun 2023, namun IKU sudah melebihi target yang ditetapkan. Indeks Kualitas Udara sebesar 88,02 termasuk dalam kategori baik, yang berarti kualitas udara di Kabupaten masih dalam kategori baik.

d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Luas Tutupan Lahan (LTL) dihitung dari penjumlahan hutan lindung, hutan rakyat, ruang

terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati.

Tabel 2.33 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No.	Penggunaan Lahan	Luasan Hasil Konversi (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hutan Produksi			-	-	-
2	Hutan Lindung		1.041,2	1.023,36	1.023,36	1.023,36
3	Hutan Rakyat			20.750,00	20.900,00	18.860,00
4	Cagar Alam Geologi			141,52	141,52	141,52
5	Cagar Alam			11,82	11,82	11,82
6	Taman Wisata Alam			-	-	-
7	Taman Hutan Raya			-	-	-
8	Taman Nasional			-	-	-
9	Hutan Penelitian			-	-	-
10	Suaka Marga Satwa		11,4	-	-	-
11	Rawan Bencana Alam Geologi			-	-	-
12	Perkebunan			1700	1700	1700
13	Lahan Pangan Tidak Beririgasi			-	-	-
14	Sempadan Pantai			213,16	213,16	213,16
15	Sempadan Sungai			-	-	-
16	RTH (Kawasan Perkotaan)		1714,7	-	-	-
	RTH PADA BANGUNAN masuk ke vegetasi			-	-	-
17	Perumahan			79,57	79,57	79,57
18	Perkantoran (pemerintah dan swasta)			15,63	15,63	15,63
19	Fasilitas Umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosbud)			68,05	68,05	68,05
	RTH PADA LINGKUNGAN			-	-	-
20	Lapangan			19,22	19,22	19,22
21	Pemakaman			49,16	49,16	49,16
22	Taman Kelurahan			138,38	138,38	138,38
23	Taman Kecamatan			5,75	5,75	5,86
24	Taman Kota			0,91	0,91	0,91
25	Wanadesa			3,31	3,31	3,31
	RTH PADA PERKOTAAN			-	-	-
26	Sempadan Jalan			378,26	378,26	378,26
27	Taman/jalur hijau			2,32	2,32	2,32
28	**RTH FUNGSI TERTENTU**			-	-	-
29	Sempadan SUTT			64,25	64,25	64,25
30	Sempadan Rel			0,67	0,67	0,67
31	Sempadan Sungai			152,93	152,93	152,93
32	Sempadan Irigasi			53,35	53,35	53,35
33	Sempadan Danau/Telaga Desa			2,18	2,18	2,18
34	Pariwisata			9,11	9,11	9,11
35	Sempadan Pipa Pertamina			8,42	8,42	8,42
36	Cagar Budaya			7,12	7,12	7,12
37	Gardu Induk PLN			1,86	1,86	1,86
38	Hankam			14,32	14,32	14,32
39	IPAL			4,43	4,43	4,43
40	TPST			0,10	0,10	0,10
	Target IKTL (%)	**52,93**	**61,2**	**57**	**59**	**61**
	Realisasi IKTL (%)	**54,82**	**55,21**	**64,34**	**59,34**	**61,02**
	Luasan RTH per tahun (Ha)			**1.079,29**	**1.079,29**	**1.079,40**

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025

Mulai Tahun 2023 terdapat komponen luas tutupan lahan baru sesuai dengan PermenPU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. Hasil capaian IKTL Kabupaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Target Kabupaten	52,93	61,20	57	59	61
Realisasi	54,82	55,21	57,42	59,34	61,02

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2024 meningkat dari Tahun 2023 dan telah melebihi target yang ditetapkan. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan area bekas tambang dan pembangunan RTH.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan dipengaruhi oleh:

- Kecukupan luas (kawasan hutan dan) penutupan hutan pada daerah aliran sungai dan/atau pulau sesuai kondisi eksisting.
- Kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu yang membutuhkan Tutupan Lahan berupa pepohonan, seperti pada sempadan sungai, pantai dan sekitar danau/waduk, lahan kemiringan lereng >25% (lebih dari dua puluh lima persen).
- Berkaitan dengan arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) peruntukan lahannya berupa ruang terbuka hijau.
- Penggunaan data citra satelit Landsat dalam analisis Tutupan Lahan, terdapat keterbatasan khususnya pada wilayah perkotaan sehingga diperlukan pendetailan data untuk pelaksanaan pemantauan kondisi ruang terbuka hijau dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan, yang terdiri dari 20%

RTH Publik dan 10% RTH Privat. Ketersediaan RTH Publik Kabupaten Bantul seluas 1.079,40 ha atau hanya 2,11% dari luas wilayah, sehinggaterdapat kekurangan RTH seluas 9.145,66 ha.

2.1.1.8 Demografi

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari kebijakan kependudukan yang berdampak terhadap dinamika penduduk suatu daerah. Kebijakan kependudukan pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia secara menyeluruh. Secara umum kebijakan kependudukan didasarkan pada kondisi demografis daerah.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul cenderung meningkat. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2020–2024

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Srandakan	31.082	31.078	31.069	31.123	31.179
2	Sanden	31.810	31.786	31.844	31.879	31.883
3	Kretek	30.764	30.667	30.720	30.828	30.866
4	Pundong	35.666	35.811	35.896	36.180	36.331
5	Bambanglipuro	41.706	41.693	41.861	42.026	42.153
6	Pandak	52.036	51.892	52.218	52.434	52.732
7	Bantul	64.652	64.730	65.451	66.027	66.705
8	Jetis	58.631	58.709	59.199	59.554	59.962
9	Imogiri	63.835	63.820	64.281	64.723	65.013
10	Dlingo	39.998	40.002	40.257	40.460	40.524
11	Pleret	48.497	48.570	49.052	49.640	50.191
12	Piyungan	52.862	53.025	53.457	54.112	54.691
13	Banguntapan	113.298	113.684	115.127	116.177	117.875
14	Sewon	100.563	100.872	101.431	102.256	103.238
15	Kasihan	104.599	104.961	106.202	107.495	108.779
16	Pajangan	36.551	36.768	37.281	37.740	38.113
17	Sedayu	48.156	48.445	48.899	49.507	50.034
Jumlah		**954.706**	**956.513**	**964.245**	**972.161**	**980.269**
Pertumbuhan (%)		**0,57**	**0,19**	**0,81**	**0,82**	**0,83**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah 0,83% meningkat dibandingkan Tahun 2022. Kenaikan ini cukup signifikan dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di masa pandemi covid-19 Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul menurut wilayah kapanewon, terbanyak ada di Kapanewon Banguntapan, Kasihan dan Sewon. Daerah tersebut merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dilokasi tersebut.

b. Komposisi Penduduk

Kebijakan kependudukan perlu mempertimbangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia, di mana ada perbedaan perlakuan terhadap kelompok usia produktif dan non produktif. Disamping itu kelompok usia dapat dibedakan menjadi kelompok pra kerja (usia muda atau 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan usia sekolah pendidikan dasar), kelompok kerja (usia produktif) dan kelompok pasca kerja (usia lanjut/pensiun).

Tabel 2.36 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024

No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Proporsi 2024 (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	0 – 4	59.539	59.207	59.634	57.300	54.670	5,58	19,71
2	5 – 9	69.111	68.092	66.877	66.343	66.273	6,76	
3	10 – 14	72.451	73.244	73.462	72.771	72.311	7,38	
4	15 – 19	66.698	65.845	67.128	68.913	71.450	7,29	69,57
5	20 – 24	65.883	66.389	67.164	68.297	68.878	7,03	
6	25 – 29	67.959	68.474	68.236	67.884	67.953	6,93	
7	30 – 34	65.634	65.952	66.976	68.179	68.943	7,03	
8	35 – 39	75.793	73.867	70.939	68.885	67.642	6,90	
9	40 – 44	73.010	73.867	76.039	76.730	76.905	7,85	
10	45 – 49	68.073	69.495	69.154	70.703	72.635	7,41	
11	50 – 54	67.487	67.217	68.528	67.973	66.860	6,82	
12	55 – 59	59.606	60.798	61.455	63.389	65.685	6,70	
13	60 – 64	51.923	52.007	53.728	55.099	55.032	5,61	

No	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Proporsi 2024 (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024		
14	65 – 69	33.929	35.888	38.087	41.080	43.654	4,45	10,71
15	70 – 74	21.111	21.771	23.429	24.808	26.987	2,75	
16	> 75	36.499	34.400	33.409	33.807	34.391	3,51	
JUMLAH		**954.706**	**956.513**	**964.245**	**972.161**	**980.269**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi penduduk Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 didominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,57%, sementara itu penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 19,71%, dan kelompok usia lanjut (di atas 64 tahun) sebesar 10,71%. Penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut disebut juga penduduk non produktif.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna menentukan kebijakan yang berperspektif gender. Informasi mengenai komposisi jenis kelamin penduduk di Kabupaten Bantul dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan sehingga kelompok penduduk laki – laki dan perempuan dapat memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan serta menerima manfaat dari pembangunan secara adil dan setara.

Tabel 2.37 Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin (%) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Laki Laki	475.871	49,84	476.315	49,80	479.742	49,75	483.891	49,77	488.162	49,80
Perempuan	478.835	50,16	480.198	50,20	484.503	50,25	488.270	50,23	492.107	50,20
Rasio Jenis Kelamin (%)	99,38		99,19		99,02		99,10		99,20	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2025

Penduduk laki-laki Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun lebih sedikit dari jumlah perempuannya, sehingga rasio jenis kelamin dibawah 100%.

c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Dilihat dari kepadatan penduduk kapanewon, penyebaran penduduk di

Kabupaten Bantul masih belum merata, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.38 Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Kapanewon	Luas		Kepadatan (jiwa/km2)				
		Sebelum Tahun 2023 (km^2)	Tahun 2023 (km2)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Srandakan	18,32	18,51	1.696,62	1.696,40	1.695,91	1.681,38	1.684,44
2	Sanden	23,16	23,11	1.373,49	1.372,45	1.374,96	1.379,23	1.379,62
3	Kretek	26,77	26,47	1.149,20	1.145,57	1.147,55	1.164,65	1.166,07
4	Pundong	23,68	23,11	1.506,17	1.512,29	1.515,88	1.565,58	1.572,09
5	Bambanglipuro	22,7	23,1	1.837,27	1.836,70	1.844,10	1.819,68	1.824,81
6	Pandak	24,3	24,26	2.141,40	2.135,47	2.148,89	2.160,98	2.173,62
7	Bantul	21,95	21,81	2.945,42	2.948,97	2.981,82	3.027,66	3.058,46
8	Jetis	24,47	23,53	2.396,04	2.399,22	2.419,25	2.531,12	2.548,32
9	Imogiri	54,49	54,92	1.171,50	1.171,22	1.179,68	1.178,53	1.183,78
10	Dlingo	55,87	59,54	715,91	715,98	720,55	679,57	680,62
11	Pleret	22,97	24,2	2.111,32	2.114,50	2.135,48	2.051,27	2.074,01
12	Piyungan	32,54	33,26	1.624,52	1.629,53	1.642,81	1.627,01	1.644,35
13	Banguntapan	28,48	28,42	3.978,16	3.991,71	4.042,38	4.087,76	4.147,61
14	Sewon	27,16	27,9	3.702,61	3.713,99	3.734,57	3.664,88	3.700,29
15	Kasihan	32,38	32,09	3.230,36	3.241,54	3.279,86	3.349,36	3.389,81
16	Pajangan	33,25	33,29	1.099,28	1.105,80	1.121,23	1.133,70	1.144,88
17	Sedayu	34,36	34,19	1.401,51	1.409,92	1.423,14	1.448,11	1.463,41
	Kepadatan Penduduk Geografis Kabupaten Bantul	**506,85**	**511,706**	**1.883,61**	**1.887,17**	**1.902,43**	**1.899,84**	**1.915,69**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2025

Pada Tahun 2024 kepadatan penduduk Kabupaten Bantul meningkat menjadi 1.915,69 jiwa untuk setiap km^2. Kepadatan penduduk tertinggi ada di 3 (tiga) wilayah kapanewon yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yaitu Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon dan Kapanewon Kasihan. Sementara itu kepadatan penduduk geografis terendah ada di wilayah dataran tinggi yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul yaitu Kapanewon Dlingo.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hampir di semua kapanewon mengalami peningkatan kepadatan penduduk. Hal ini perlu diwaspadai terkait kebijakan alih fungsi lahan pertanian, karena dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk akan menyebabkan masalah daya

dukung lingkungan menjadi semakin terbatas, dan akan berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

d. Grand Desain Pembangunan Kependudukan

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul 2025-2045 dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan arah, tujuan, dan kebijakan program pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas kependudukan, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, dan pengembangan sistem informasi data kependudukan yang berkualitas dan terintegrasi.

1) Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan

Di Kabupaten Bantul kebijakan pembangunan kependudukan pada kelima pilar tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

a) Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Situasi kependudukan Kabupaten Bantul menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Angka kelahiran total telah berada di kisaran 1,53 atau berada di bawah angka *Replacement Level* yaitu 2,1. Kondisi ini memerlukan upaya yang serius untuk bisa menjaga angka kelahiran total agar tidak turun kembali dan mengupayakan angka tersebut bisa dinaikkan mendekati angka 2,0. Disamping Upaya tersebut juga perlu mewaspadai meningkatnya kasus pernikahan dini, sekaligus melakukan pembinaan dan pendampingan pada kelompok umur spesifik terhadap risiko kekerasan dan perceraian.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka kebijakan pengelolaan kuantitas penduduk dapat dilaksanakan dengan cara mempertahankan angka kelahiran melalui penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara terintegrasi, upaya menurunkan angka kematian untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas,

meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat, serta memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

b) Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk diarahkan dengan mendorong kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Kebijakan Pendidikan diarahkan untuk mendukung tercapainya penduduk berkualitas, diantaranya meningkatkan pemerataan kualitas dan layanan pendidikan, meningkatkan akses masyarakat ke layanan pendidikan dasar, mengoptimalkan sistem pembelajaran yang ada dengan mengadaptasikannya pada perkembangan teknologi dan informasi, mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak, serta menguatkan dan mengoptimalkan peran lembaga pendidikan.

Kebijakan Kesehatan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas penduduk diantaranya meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan di setiap jenjang fasilitas, mendorong partisipasi masyarakat dalam program jaminan kesehatan, meningkatkan cakupan pemberian jaminan kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, mendorong penyelenggaraan layanan kesehatan maternal, penanganan *Stunting* secara khusus, sert menguatkan sistem dan kelembagaan kesehatan.

Kebijakan ekonomi diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, memberi prioritas pemberdayaan dan pengamanan ekonomi pada kelompok-kelompok rentan miskin, menekan angka setengah penganggur, menurunkan tingkat ketimpangan, mempersiapkan era Ekonomi Perak (*Silver Economy*) dengan cara memanfaatkan kemampuan atau potensi penduduk lansia,

c) Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk diarahkan dengan mengintegrasikan (a) potensi ekonomi wilayah, (b) penguatan konektivitas di tingkat lokal dan regional, serta (c) penguatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi dengan kebijakan diantaranya mengarahkan mobilitas penduduk secara merata dan mendukung pembangunan yang berkeadilan, pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan berkelanjutan, serta mendukung terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru yang disertai dengan penyiapan sarana prasarana publik memadai untuk mencegah migrasi keluar

d) Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan isu strategis sebagai dasar untuk mempercepat terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas. Beberapa strategi dapat dilakukan diantaranya adalah peningkatan akses informasi dan edukasi tentang pengasuhan dan perkembangan anak, peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, edukasi, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga, peningkatan kualitas lingkungan keluarga, penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga, penyadaran untuk melangsungkan perkawinan minimal di usia 19 tahun, edukasi kepada calon pengantin, dan pentingnya keluarga tangguh dan lestari, Mempermudah pasangan untuk mendapatkan akses kepemilikan rumah, pekerjaan, dan kesehatan, perencanaan keluarga melalui pengaturan kehamilan, pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mewujudkan ketahanan keluarga, serta menguatkan pembinaan keluarga berkualitas.

e). Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Kebijakan umum penataan data dan sistem informasi kependudukan serta administrasi kependudukan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan mengembangkan *database*

kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS).

Beberapa arah kebijakan pokok dalam penataan administrasi kependudukan di Kabupaten Bantul di antaranya adalah peningkatan penataan dan pengelolaan *database* kependudukan, peningkatan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan, serta optimalisasi kualitas layanan administrasi kependudukan kepada Masyarakat.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan kapasitas produksi secara berkesinambungan. Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) ADHK Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.39 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
LPE Kabupaten Bantul (%)	-1,65	5,00	5,19	5,06	5,04
LPE DIY (%)	-2,67	5,58	5,15	5,07	5,03
LPE Nasional (%)	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS, 2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,65%. Penurunan tersebut disebabkan pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020. Perekonomian Bantul selama 2021 tumbuh sebesar 5,00 persen, selanjutnya pada Tahun 2022 perekonomian

Kabupaten Bantul mulai mengalami perbaikan. Pada Tahun 2023 dan 2024 nilai LPE Kabupaten Bantul, DY dan Nasional mengalami penurunan.

Besarnya pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.40 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,80	1,59	1,54	0,92	0,84
2	Pertambangan dan Penggalian	-11,32	- 5,46	2,39	2,38	0,50
3	Industri Pengolahan	- 4,71	0,59	3,53	4,44	3,75
4	Pengadaan Listrik, Gas	- 1,77	2,14	6,72	7,13	10,27
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,16	6,28	4,06	3,40	1,37
6	Konstruksi	-13,78	11,27	5,72	5,13	8,42
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	- 4,20	1,07	5,37	4,38	4,49
8	Transportasi dan Pergudangan	-12,58	3,69	14,69	7,73	6,67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-11,55	6,72	12,70	8,53	8,21
10	Informasi dan Komunikasi	19,89	15,83	3,88	4,72	4,21
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	- 2,41	1,76	5,81	11,76	7,45
12	Real Estate	0,23	0,04	3,25	3,83	4,14
13	Jasa Perusahaan	-14,40	7,75	7,13	8,42	5,39
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	- 1,96	- 0,72	3,32	2,46	6,59
15	Jasa Pendidikan	3,79	4,95	0,91	5,35	4,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,86	3,98	4,61	6,37	5,41
17	Jasa Lainnya	-11,21	15,14	12,32	10,05	3,79
PDRB		**- 1,65**	**5,00**	**5,19**	**5,06**	**5,04**

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2024 terjadi penurunan pertumbuhan PDRB, dari 17 lapangan usaha, 12 lapangan usaha mengalami penurunan pertumbuhan termasuk 3 sektor unggulan Kabupaten Bantul yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Industri Pengolahan dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

b. Laju Inflasi

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah keseimbangan

antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), biaya produksi, jumlah uang beredar, nilai tukar dan ekspektasi.

Mulai Tahun 2020 BPS Kabupaten Bantul sudah tidak menghitung laju inflasi karena perubahan indeks harga di Kabupaten Bantul relatif mirip dengan perubahan indeks harga di Kota Yogyakarta, sehingga angka inflasi Kabupaten Bantul menggunakan data inflasi Kota Yogyakarta. Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.41 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Inflasi Kabupaten Bantul	1,4	2,29	6,49	3,17	1,73
Laju Inflasi Kota Yogyakarta/DIY	1,4	2,29	6,49	3,17	1,73
Laju Inflasi Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan data tabel di atas, laju inflasi pada Tahun 2022 merupakan laju inflasi tertinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan bensin dan bahan bakar rumah tangga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan inflasi terendah terjadi pada Tahun 2024.

Inflasi sepanjang Tahun 2024 berhasil dikendalikan dengan baik, tercatat sebesar 1,73 persen secara tahunan (*year-on-year*). Secara tahunan, jauh lebih rendah dibandingkan Tahun 2022 yang mencapai 6,49 persen dan Tahun 2023 sebesar 3,17 persen. Penurunan ini didorong oleh stabilitas harga bahan pokok, seperti beras, yang tahun ini tidak mengalami lonjakan berarti.

Dinamika naik turunnya inflasi Kabupaten Bantul sejalan dengan Inflasi Nasional. Kabupaten Bantul membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kegiatan koordinasi secara periodik dilaksanakan guna mengidentifikasi dan menentukan solusi dalam pengendalian inflasi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengendalian harga tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2022 tentang Peta Jalan (*roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 yang mencakup

4 (empat) strategis pengendalian yaitu: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

c. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Menurut Harry T. Oshima, nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga tingkatan, jika nilai kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "rendah"; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "moderat"; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan "tinggi".

Tabel 2.42 Rasio Gini Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Gini Kabupaten Bantul	0,418	0,441	0,410	0,454	0,417
Rasio Gini DIY	0,434	0,441	0,439	0,449	0,435
Rasio Gini Nasional	0,385	0,384	0,384	0,388	0,379*

Sumber: BPS, 2025
*Keterangan *: Data Semester 1 2024*

Tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2020-2024 masih tergolong dalam kategori "kesenjangan sedang" karena berkisar antara 0,400-0,500. Pada Tahun 2024 hampir seluruh Kabupaten/Kota se DIY mengalami penurunan. Gini rasio Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah 0,417 turun dari Tahun 2023.

d. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Tabel 2.43 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul	13,50	14,04	12,27	11,96	11,66
Tingkat Kemiskinan D.I Yogyakarta	12,28	12,80	11,34	11,04	10,83
Tingkat Kemiskinan Nasional	9,78	10,14	9,54	9,36	9,03

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 11,66% atau lebih rendah 0,30% dibandingkan Tahun 2023. Tingkat kemiskinan di Bantul relatif lebih tinggi dibandingkan kemiskinan DIY dan Nasional.

Kemiskinan bukan hanya masalah jumlah jiwa atau proporsi penduduk miskin (P0) tetapi juga menyangkut kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur sejauh mana perbedaan antara rerata pengeluaran maskin dari garis kemiskinannya. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rerata pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinannya. Indeks Keparahan Kemiskinan (*P2*) mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2.44 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	405.613	418.265	445.511	488.340	510.740
2	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	138.660	146.980	130.130	128.510	126,930
3	Tingkat Kemiskinan (%)	13,5	14,04	12,27	11,96	11,66
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,85	2,24	2,11	1,79	2,18
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,43	0,54	0,50	0,44	0,56

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Tahun 2024 garis kemiskinan meningkat dari Tahun 2023, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin menurun, namun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat.

Tabel 2.45 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Kapanewon	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bambanglipuro	6.698	9.262	4.974	4.656	4.499
2	Banguntapan	8.224	7.981	6.566	8.312	8.136
3	Bantul	6.309	5.743	6.734	6.039	5.911
4	Dlingo	9,775	9.241	10.531	10.441	10.381
5	Imogiri	13.949	13.099	14.529	14.471	14.194
6	Jetis	8.895	8.274	9.053	8.827	8.854
7	Kasihan	10.836	9.820	9.021	10.435	10.215
8	Kretek	3,562	4.906	3.350	3.188	3.150
9	Pajangan	8.897	9.551	10.207	9.824	9.875
10	Pandak	11.453	13.198	8.167	7.322	7.271
11	Piyungan	7.708	7.530	4.980	5.224	5.212
12	Pleret	8.731	8.672	8.814	8.791	8.715
13	Pundong	6.516	9.045	5.760	5.212	5.185
14	Sanden	5.110	6.698	4.959	4.620	4.465
15	Sedayu	6.015	6.650	7.903	7.260	7.208
16	Sewon	10.579	9.594	8.954	9.332	9.133
17	Srandakan	5.403	7.716	5.628	4.556	4.526
Total		**138.660**	**146.980**	**130.130**	**128.510**	**126.930**

Sumber: Dinas Sosial dan Bappeda Kabupaten Bantul, (hasil proyeksi) 2025

Pada Tahun 2021 kapanewon dengan kemiskinan tertinggi di Kabupaten Bantul adalah Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pandak dan Kapanewon Kasihan. Pada Tahun 2022 kapanewon dengan kemiskinan tertinggi adalah Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Pajangan. Perubahan daerah kantong kemiskinan ini disebabkan oleh perbedaan *baseline* data, Tahun 2021 menggunakan data DTKS sedangkan Tahun 2022 menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan verifikasi Data Kemiskinan Ekstrim melalui Musyawarah Kalurahan dengan dasar Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS) Kabupaten Bantul yang hasilnya ditetapkan melalui SK Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2023 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dengan jumlah 24.296 jiwa. Data ini menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bantul mulai Tahun 2023. Selanjutnya

pada Tahun 2024 telah ditetapkan SK Bupati Nomor 157 Tahun 2024 tentang Data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan jumlah sasaran menjadi 23.496 jiwa.

Sebagaimana Surat Wakil Gubernur Nomor 400.9.14/6076 yang menyampaikan bahwa kapanewon lokus penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul yakni Kapanewon Imogiri, Dlingo, dan Pandak. Dari surat tersebut Pemda DIY telah melakukan analisis lokus berdasarkan 7 indikator yakni Presentase Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 dan 2, IDM, *Food Security dan Vulnerability Atlas* (FSVA), RTLH, Rumah Tangga Tanpa Sanitasi Layak, Rumah Tangga Tanpa Sumber Air Layak, dan Rumah Tangga Tanpa Sambungan Listrik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya untuk melakukan estimasi jumlah penduduk miskin tingkat kapanewon dengan metode yang dihitung berdasarkan konsolidasi data P3KE dengan DTKS, Pendataan Kesejahteraan Sosial Daerah dan Musyawarah Kalurahan Penetepan Kemiskinan Ekstrem.

Formulanya adalah jumlah data hasil konsolidasi data P3KE desil I per Kapanewon Tahun n dibagi jumlah seluruh data hasil konsolidasi data P3KE desil I Tahun n dikali jumlah penduduk miskin BPS Tahun n.

Penghitungan estimasi kemiskinan per kapanewon dilakukan karena banyaknya program daerah yang mengharuskan fokus intervensi per kapanewon antara lain program: Boga Sehat, PBI APBD, Padat Karya APBD, Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Pedukuhan, Santunan anak yatim, Dana Insentif Kalurahan, dll.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih

bersedia menerima pekerjaan). Jumlah pengangguran Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan.

Tabel 2.46 Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bantul	24.783	24.075	24.875	22.783	21.981

Sumber: BPS, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.47 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
TPT Kabupaten Bantul	4,06	4,04	3,97	3,78	3,62
TPT DIY	4,57	4,56	4,06	3,69	3,48
TPT Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: BPS, 2025

Data menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 3,78% di Tahun 2023 menjadi 3,62% di Tahun 2024, namun lebih tinggi dibandingkan DIY. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak. Penghitungan IPM untuk dimensi pengetahuan menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dimensi standar hidup layak menggunakan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita, sedangkan untuk menghitung dimensi kesehatan menggunakan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Metode agregasinya disempurnakan menjadi rata-rata geometrik. Ketidaktersediaan data PNB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,

digunakan proksi pengeluaran perkapita yang disesuaikan, dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Tabel 2.48 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IPM Kabupaten Bantul	80,36	80,63	81,04	81,74	82,05
IPM D.I Yogyakarta	79,95	80,22	80,65	81,09	81,62
IPM Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mencapai 82,05 pada Tahun 2024 dengan level capaiannya menjadi sangat tinggi (IPM ≥ 80).

Capaian IPM Kabupaten Bantul konsisten naik dari tahun ke tahun dan lebih tinggi dibandingkan DIY dan nasional. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi semakin dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

IPM Kabupaten Bantul masih dapat ditingkatkan antara lain dengan peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan yaitu lebih mengutamakan perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kemudahan akses sarana kesehatan yang tersedia, penggunaan air bersih, keberadaan fasilitas BAB penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal penduduk; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengetahuan yaitu dengan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk melalui upaya semua anak usia sekolah (SD-SLTA) bisa bersekolah dan tidak putus sekolah; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengeluaran dengan meningkatkan daya beli penduduk melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan usaha baru, dan adanya program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH).

g. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Tabel 2.49 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun) Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bantul	15.517	15.545	16.002	16.524	16.851
D.I Yogyakarta	14.015	14.111	14.482	14.924	15.361
Nasional	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengeluaran rata-rata penduduk Kabupaten Bantul di atas DIY dan Nasional. Pada Tahun 2024, pengeluaran perkapita Kabupaten Bantul sebesar Rp16.851.000/kapita/tahun, DIY Rp15.361.000/kapita/tahun dan Nasional Rp12.341.000/kapita/tahun.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2.50 Persentase Pengeluaran Konsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran Konsumsi	2020	2021	2022	2023	2024
Non Makanan	57,63	57,29	57,29	59,12	56,44
Makanan	42,47	42,7	42,7	40,87	43,56

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase pengeluaran non makanan penduduk Bantul lebih dominan dibandingkan pengeluaran makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian penduduk di Kabupaten Bantul cukup baik.

h. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota. Semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan. Indeks ini dibangun dari berbagai dimensi dan indikator yang mencerminkan ketersediaan (akses) dan penggunaan (utilisasi) produk serta layanan dari berbagai sektor industri jasa keuangan. IKAD dapat digunakan sebagai gambaran informatif bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif. Capaian IKAD Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 sebesar 4,65.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Tabel 2.51 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
UHH Kabupaten Bantul	74,58	74,60	74,61	74,64	74,80
UHH D.I Yogyakarta	74,95	75,04	75,11	75,18	75,36
UHH Nasional	73,37	73,46	73,70	73,93	74,15

Sumber: BPS, 2025

UHH di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2024 UUH adalah 74,80 tahun. Angka UHH di

Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan UHH DIY, namun demikian lebih tinggi dibanding UHH Nasional

Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor yang meliputi faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pada dimensi kesehatan faktor-faktor yang berpengaruh antara lain Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), prevalensi balita gizi buruk, prevalensi HIV /AIDS, dan angka kesakitan (*Incidence Rate*/ IR) DBD. Penyakit Tidak Menular (PTM) juga memengaruhi pencapaian indikator UHH. Kelompok PTM, seperti stroke, Diabetes Mellitus, kanker, hipertensi merupakan kelompok penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia, dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan PTM jelas berdampak negatif pada produktivitas masyarakat. Di sisi lain, penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan. Kondisi morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat disertai dengan masih banyaknya penyakit menular di masyarakat, akan menjadikan beban ganda dalam pelayanan kesehatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan. Untuk itu penanganan penyakit menular dan tidak menular harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka RLS adalah rata-rata jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Tabel 2.52 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
RLS Kabupaten Bantul	9,55	9,57	9,59	9,79	9,81
RLS D.I Yogyakarta	9,55	9,64	9,75	9,83	9,92
RLS Nasional	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan dan mencapai 9,81 pada Tahun 2024, artinya

setiap penduduk usia 25 tahun ke atas menamatkan pendidikan jenjang SMP. Angka RLS di Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan RLS DIY, meski demikian lebih tinggi dibanding RLS Nasional.

Upaya peningkatan RLS di Kabupaten Bantul perlu dilakukan dengan menekan Angka Putus Sekolah (APS) melalui kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bidang pendidikan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terbukti efektif dalam menekan Angka Putus Sekolah (APS) di Kabupaten Bantul. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anak putus sekolah sebelum adanya BOS dengan sesudah adanya BOS.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. AHLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.53 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
HLS Kabupaten Bantul	15,17	15,38	15,48	15,61	15,63
HLS D.I Yogyakarta	15,59	15,64	15,65	15,66	15,70
HLS Nasional	12,98	13,08	13,1	13,15	13,21

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

HLS di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan dan mencapai angka 15,63 pada Tahun 2024, artinya setiap anak memiliki peluang menempuh pendidikan sampai jenjang Perguruan Tinggi. Angka HLS di Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan HLS DIY, meski demikian memiliki peluang bersekolah lebih tinggi dibanding HLS Nasional.

c. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Budaya literasi (baca, tulis dan ucap) masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Bantul, untuk itu pemerintah mempunyai peran penting dalam mencerdaskan masyarakat melalui penyediaan bahan bacaan atau literatur yang terseleksi dan *update*, selain itu memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat di lokasi perpustakaan maupun perpustakaan keliling. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	65,717	68,60	82,60

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2025

Faktor pendukung nilai IPLM Tahun 2024 meningkat signifikan adalah terdapat kegiatan yang mendukung pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, peningkatan pengunjung, peningkatan jumlah perpustakaan berstandar nasional, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan, dan peningkatan jumlah anggota perpustakaan.

2.1.2.4 Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

a. Keluarga Berkualitas

Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga, pada Bab I pasal 1 menyatakan bahwa Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga Berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isu strategis

tentang pembangunan keluarga di Kabupaten Bantul diuraikan dari kesejahteraan keluarga dan pernikahan dini. Terwujudnya keluarga sejahtera menjadi dasar terciptanya generasi yang sehat, terdidik, dan berkualitas yang dapat dicapai dengan beberapa prasyarat berupa syarat formal religi, fisik, sosial ekonomi, dan syarat psikososial sebagai berikut:

- Syarat formal religi menghendaki pembentukan keluarga melalui pernikahan sah dan tercatat. Dari data diketahui pada Tahun 2024 penduduk di Kabupaten Bantul yang berstatus kawin dan sudah memiliki akta perkawinan sebanyak 88,71 persen, jumlah ini termasuk dalam kategori tinggi.
- Syarat fisik ditunjukkan oleh kepemilikan rumah. Dari data diketahui pada Tahun 2024 ada 84 persen keluarga yang tercatat telah memiliki rumah sendiri. Mengalami penurunan dibanding Tahun 2023 yang sebesar 87,66 persen.
- Syarat sosial ekonomi dan psikososial digambarkan oleh ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Ketiga dimensi tersebut dapat disusun menjadi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Skor IBangga kabupaten Bantul Tahun 2024 sebesar 63,33 persen dan masuk dalam kategori cukup baik (berkembang).

Terkait isu Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul data menunjukkan pada Tahun 2020 sebesar 8,94 persen kemudian meningkat cukup tinggi di Tahun 2021 menjadi 10,52 persen atau tumbuh sebesar 17,7 persen. meningkat pesat hingga mencapai 15,22 persen atau tumbuh sebesar 44,7 persen di Tahun 2023. Hal yang menarik terjadi pada Tahun 2024, kasus pernikahan dini di Kabupaten Bantul menunjukkan penurunan yang signifikan karena hanya sebesar 5,49 persen atau turun 63,9 persen dibandingkan dengan Tahun 2023.

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG menghitung pembagian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan/Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM.

Tabel 2.55 Indeks Pembangunan Gender (menggunakan UHH hasil SP2020 LF) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IPG Kabupaten Bantul	95,68	95,75	95,93	95,90	96,05
IPG DIY	94,80	94,93	95,02	94,98	95,40
IPG Nasional	91,35	91,6	92,05	92,29	92,46

Sumber: BPS, 2025

Pada kurun waktu 2020-2024 capaian IPG Kabupaten Bantul dengan nilai 96,05 pada Tahun 2024. Nilai IPG Bantul Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPG provinsi dan nasional. Ini menunjukkan kualitas hidup perempuan dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Bantul pada umumnya lebih baik dibandingkan di tingkat provinsi dan nasional.

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

Tabel 2.56 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IDG Kabupaten Bantul	64,78	65,27	65,03	70,35	75,97
IDG DIY	74,73	76,7	76,87	78,46	74,65
IDG Nasional	75,57	76,26	76,59	76,90	77,62

Sumber: BPS, 2025

Pada Tahun 2024 Kabupaten Bantul mengalami peningkatan capaian IDG yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang dari nilai 70,35 menjadi 75,97. IDG Kabupaten Bantul lebih tinggi dibanding IDG DIY namun masih rendah jika dibandingkan IDG Nasional, artinya tingkat

keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi di Kabupaten Bantul lebih rendah dari Nasional.

d. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam 3 (tiga) dimensi, yaitu: kesehatan reproduksi; pemberdayaan gender; pasar tenaga kerja. IKG mempunyai besaran antara 0 - 1, dimana semakin besar nilai indeksnya berarti ketimpangan gender di suatu wilayah semakin besar.

Tabel 2.57 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IKG Kabupaten Bantul	0,194	0,235	0,321	0,151	0,127
IKG DIY	0,149	0,250	0,240	0,142	0,163
IKG Nasional	0,472	0,465	0,459	0,447	0,421

Sumber: BPS, 2025

Pada Tahun 2024 Kabupaten Bantul mengalami IKG dari tahun sebelumnya yang dari nilai 0,151 menjadi 0,127 atau turun 0,024 poin. IKG Kabupaten Bantul lebih rendah jika dibandingkan IKG DIY dan IKG Nasional, artinya ketimpangan gender di Kabupaten Bantul lebih rendah dari DIY dan Nasional.

e. Masyarakat Inklusif

Keberpihakan Kabupaten Bantul terhadap masyarakat inklusif telah ditetapkan beberapa kebijakan diantaranya:

1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak - Hak Penyandang Disabilitas
2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pasal 40 (1) Penyelenggara Wajib Mengupayakan Sarana Dan Prasarana Yang Diperuntukkan Bagi Kelompok Rentan, Meliputi Difabel, Lanjut Usia, Wanita Hamil, Ibu Menyusui, Dan Balita Serta Korban Bencana

3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Boga Sehat
4) Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Shelter Kesejahteraan Sosial
5) Keputusan Bupati Bantul Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Penerapan kebijakan tersebut telah dilakukan, meskipun terdapat beberapa hal yang belum dapat diimplementasikan secara optimal seperti fasilitas umum yang ramah difabel. Pemenuhan hal tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

2.1.3 Aspek Daya Saing

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya Saing Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial.

Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Tabel 2.58 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	201.101	200.543	199.973	196.414	193.254
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	91.539	92.059	94.925	99.695	105.032
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1+2)	292.640	292.602	294.898	296.109	298.286
4	Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun (usia produktif)	662.066	663.911	669.347	676.052	681.983
5	Rasio ketergantungan (3/4)	44,20	44,07	44,06	43,80	43,74

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2025

Rasio ketergantungan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 sebesar 43,79. Hal ini menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Bantul harus menanggung 44 orang penduduk yang non produktif, masuk pada kategori angka ketergantungan tinggi. Rasio ketergantungan Tahun 2024 turun dibandingkan Tahun 2023

2.1.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto pada dasarnya merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah tertentu dalam satu tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. PDRB selain menjadi bahan penyusunan perencanaan juga bermanfaat untuk bahan evaluasi dari hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Besaran PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

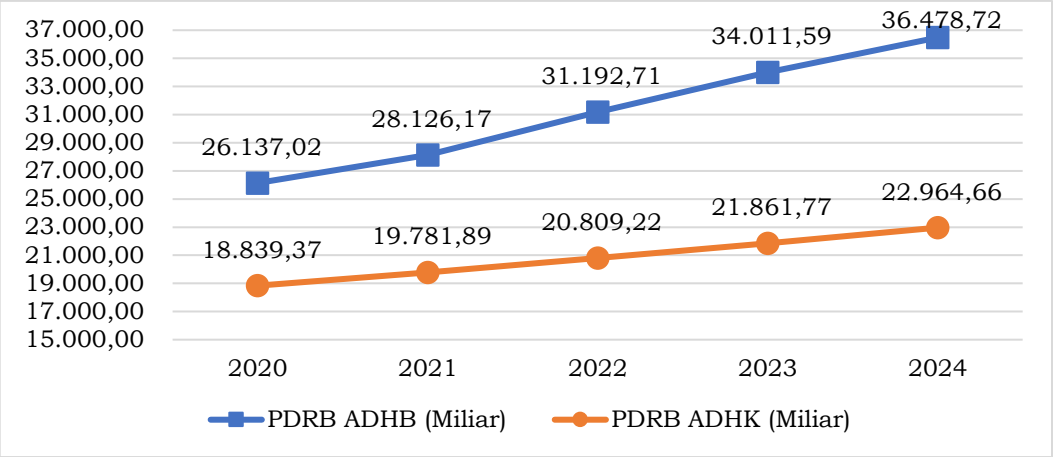

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 2.35 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) mempunyai *trend* yang sama, Pada Tahun 2020 PDRB mengalami penurunan jika disbanding Tahun 2019, hal ini karena dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi penurunan kontribusi beberapa sektor lapangan usaha secara signifikan. Pada Tahun 2021 sd 2024 PDRB ADHK maupun ADHB mengalami kenaikan dan pada Tahun 2024 merupakan PDRB tertinggi Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun. Kontribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,09	13,59	13,46	13,80	13,47
2	Pertambangan dan Penggalian	0,46	0,42	0,41	0,42	0,39
3	Industri Pengolahan	14,84	14,49	14,24	14,11	14,08
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,14	0,13	0,13	0,14	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
6	Konstruksi	8,50	9,02	8,87	8,45	8,62
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	8,47	8,17	8,31	8,22	8,15
8	Transportasi dan Pergudangan	4,46	4,44	4,84	5,10	5,35
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,74	11,07	12,00	12,30	12,75
10	Informasi dan Komunikasi	8,73	9,60	9,26	9,05	8,81
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,88	2,87	3,01	3,14	3,17
12	Real Estate	6,91	6,56	6,34	6,20	6,08
13	Jasa Perusahaan	0,43	0,44	0,44	0,46	0,46

No	Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,73	7,39	7,17	6,87	6,90
15	Jasa Pendidikan	7,40	7,42	7,03	7,09	6,99
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,29	2,29	2,25	2,33	2,34
17	Jasa Lainnya	1,86	2,02	2,16	2,27	2,22
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Tabel di atas menjelaskan terdapat tiga lapangan usaha yang kontribusinya relatif besar dibanding dengan lapangan usaha yang lainnya. Ketiga lapangan usaha tersebut adalah industri pengolahan (14,08%); pertanian, kehutanan dan perikanan (13,47%); penyediaan akomodasi dan makan minum (12,75%).

Berdasarkan data PDRB ADHB, distribusi persentase PDRB dikelompokkan dalam sektor tersier, sekunder dan primer.

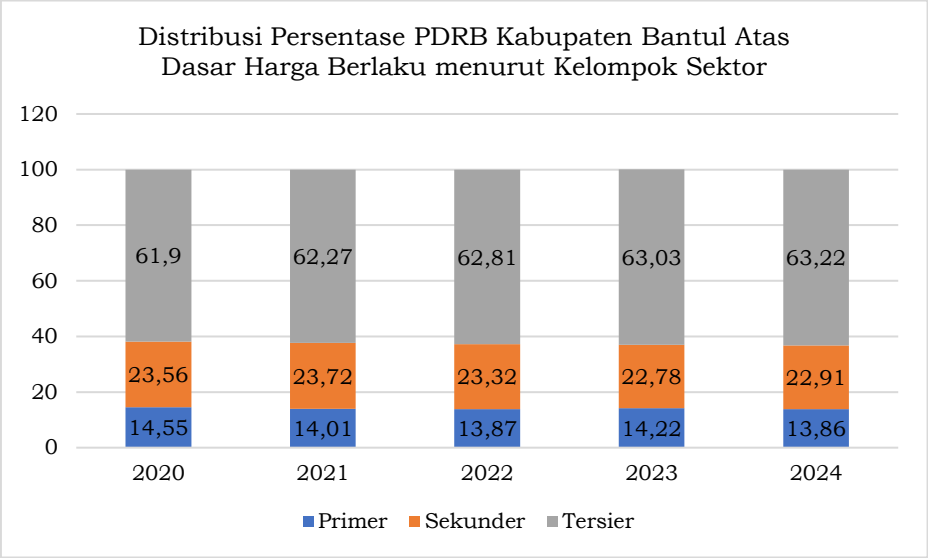

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025(diolah).

Gambar 2.36 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor (%) Tahun 2020-2024

Pada Tahun 2024 pangsa sektor primer (pertanian dan pertambangan dan penggalian) cenderung menurun dari 14,22% di Tahun 2023 menjadi 13,86% di Tahun 2024. Sebaliknya pada sektor sekunder (industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan konstruksi) mengalami peningkatan dari 22,78% di Tahun 2023 menjadi 22,91% di Tahun 2024.

Sektor tersier (kategori lainnya) secara konsisten mengalami *trend* kenaikan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Sektor tersier ini memberikan kontribusi lebih dari 60% dari total PDRB Kabupaten Bantul.

b. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita secara teoritis merupakan ketersediaan barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh setiap masyarakat di daerah tersebut. Semakin besar nilai PDRB per kapita, semakin banyak pula ketersediaan barang dan jasa yang dapat mereka nikmati. Dengan demikian semakin besar PDRB per kapita, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Bantul.

Tabel 2.60 Perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024

No	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan Tahun 2010	
		Nilai (000 Rp)	Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2020	26.556,00	19.141,00	2,20
2	2021	28.356,00	19.944,00	4,19
3	2022	31.158,00	20.793,00	4,26
4	2023	33.694,00	21.657,00	4,16
5	2024	35.842,51	22.564,14	4,19

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

Nilai PDRB per kapita baik ADHK maupun ADHB Kabupaten Bantul sejak Tahun 2020-2024 senantiasa mengalami kenaikan, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Bantul. Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan Tahun 2024 sebesar 4,19% meningkat jika dibanding Tahun 2023 sebesar 4,16%.

c. Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB

Pada Tahun 2024, terdapat 103 Kantor Bank yang beroperasi di Kabupaten Bantul dengan rincian 55 Kantor Bank Umum dan 48 Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/S). Dengan adanya 103 Kantor Bank di Kabupaten Bantul diharapkan masyarakat dapat mengakses kredit dengan mudah sehingga UMKM dapat lebih berkembang.

Total Kredit/PDRB ADHB adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di Kabupaten sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit/PDRB menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian Kabupaten Bantul.

Berdasarkan data, Total Kredit/PDRB di Kabupaten Bantul berkisar antara 33,05 persen sampai dengan 37,40 persen. Trend Total Kredit/PDRB selama Tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami penurunan, dan Tahun 2024 meningkat, hal ini mengindikasikan akses pembiayaan bagi para UMKM telah meningkat. Berikut merupakan Total Kredit/PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.

Tabel 2.61 Total Kredit/PDRB (%) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Kredit (Milyar)	9.775,54	9.929,86	10.768,74	11.241,35	12.432,69
PDRB ADHB (Milyar)	26.137,02	28.126,17	31.192,71	34.011,59	36.478,72
Total Kredit/PDRB (%)	37,40	35,30	34,52	33,05	34,08

Sumber: OJK DIY dan BPS Kabupaten Bantul, diolah 2025

d. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak Daerah merupakan bentuk kontribusi wajib kepada daerah yang harus diserahkan oleh individu atau entitas sesuai peraturan hukum, tanpa imbalan langsung, dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum daerah.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Semakin tinggi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB maka dapat diartikan bahwa pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan.

Berikut merupakan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024.

Tabel 2.62 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah (Milyar)	200,83	203,76	252,86	269,92	295,77*
PDRB ADHB (Milyar)	26.137,02	28.126,17	31.192,71	34.011,59	36.478,72
Rasio Pajak Daerah/PDRB (persen)	0,77	0,72	0,81	0,79	0,81

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2025
**) data masih bersifat sementara karena masih unaudit per tanggal 20 Januari 2025*

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Bantul berkisar antara 0,72 persen sampai dengan 0,81 persen. Pada Tahun 2024 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Bantul adalah 0,81 persen, meningkat dari Tahun 2023.

e. Rasio Kewirausahaan

Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Rasio kewirausahaan adalah perbandingan jumlah wirausaha terhadap jumlah total angkatan kerja.

Tabel 2.63 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (wirausaha)	29.969	26.604	27.052	22.465	23.382
2	Angkatan Kerja	609.943	595.343	626.283	602.581	607.606
3	Rasio Kewirausahaan	4,91	4,47	4,32	3,73	3,85

Sumber: BPS Kabupaten Bantul (Publikasi Kabupaten Bantul dalam Angka), 2025

Rasio kewirausahaan Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 mencapai 3,85% dari total angkatan kerja, naik dari 3,73% di Tahun 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah wirausaha yang aktif mengembangkan usaha mereka.

f. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Volume Usaha Koperasi diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan dan jumlah pinjaman yang diberikan dalam satu tahun. Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADHB cenderung menurun selama kurun waktu lima tahun terakhir. Data Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)

Tahun	Jumlah Karyawan (orang)	Anggota (orang)	Modal Sendiri (Rupiah)	Asset (Rupiah)	Volume Usaha (Rupiah)	PDRB ADHB (Rupiah)	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADHB
2020	693	142.908	331.476.874.701	652.360.678.099	429.146.007.088	26.137.015.430.000	1,64
2021	654	128.372	281.002.247.587	648.066.589.660	395.239.478.408	28.126.168.180.000	1,41
2022	611	155.556	244.301.397.591	703.262.572.821	443.998.019.817	31.192.712.520.000	1,42
2023	582	142.943	273.629.397.342	732.129.534.615	480.918.000.352	34.011.588.230.000	1,41
2024	550	133.195	271.011.636.678	660.720.500.803	383.779.885.839	36.478.716.180.000	1,05

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi di Kabupaten Bantul menunjukkan terjadi penurunan pada Tahun 2021 saat pandemi covid-19 di Tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan namun di Tahun 2024 terjadi penurunan kembali dikarenakan 2 koperasi dengan volume usaha yang besar pindah pembinaan ke Provinsi. Selama tiga tahun terakhir, volume usaha koperasi di Kabupaten Bantul menunjukkan tren penurunan apabila dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya kinerja koperasi, melainkan beberapa faktor yaitu perubahan karateristik kelembagaan, penurunan produktivitas koperasi dan kualitas SDM.

Menyikapi kondisi tersebut dan cita-cita terwujudnya rasio volume usaha Koperasi terhadap PDRB pada Tahun 2045 sebesar 10%, Pemerintah Kabupaten Bantul akan lebih fokus pembinaan koperasi ke sektor riil. Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan akan diterbitkannya tiga Peraturan Bupati yaitu:

1) *Grand Design* Pembangunan Koperasi,
2) Hilirisasi Sektor Ekonomi melalui Koperasi, dan

3) Teknis penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul juga menjalin kerja sama multipihak guna membangun ekosistem koperasi yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan melalui pendekatan kolaborasi model *hexa-helix* yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan.

Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi amanat Pemerintah Pusat diharapkan dapat meningkatkan volume usaha koperasi. Hal ini didorong oleh keberadaannya sebagai wadah yang mampu mengelola berbagai potensi ekonomi desa, seperti sektor pertanian, perdagangan, usaha mikro, kesehatan dan layanan keuangan. Koperasi Desa Merah Putih dapat mengkonsolidasikan aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan modal, dan diarahkan secara lebih sistematis dan berkelanjutan, sehingga total nilai transaksi dan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat desa akan meningkat. Tindakan konkret yang diperlukan untuk menggerakkan koperasi ini secara aktif, antara lain yaitu:

1) Peningkatan kapasitas pengelola dan anggota koperasi,
2) Perumusan rencana usaha yang berbasis pada potensi nyata desa,
3) Pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan koperasi, dan
4) Kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan usaha dan pemasaran.

g. Nilai Tukar Petani (NTP)

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), di mana lt menunjukkan fluktuasi barang-barang yang dikonsumsi petani termasuk barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Sektor pertanian yang dicakup dalam penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) meliputi lima subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat (TPR), subsektor peternakan, dan subsektor perikanan.

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Tabel 2.65 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
NTP Kabupaten Bantul	101,13	97,38	98,40	103,77	104,86
NTP D.I Yogyakarta	101,12	97,38	98,40	103,77	104,86
NTP Nasional	101,65	104,64	107,33	112,46	119,62

Sumber: BPS, 2025

Mulai Tahun 2021 data NTP Kabupaten Bantul mengikuti angka NTP DIY. Secara umum nilai NTP dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024 menunjukkan peningkatan. Meski mengalami kenaikan, NTP Kabupaten Bantul dan DIY masih di bawah NTP Nasional. Nilai tukar petani diatas 100 berarti indeks yang diterima petani lebih tinggi dari yang dibayar petani, sehingga dapat dikatakan petani lebih sejahtera dibandingkan jika NTP di bawah 100. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya

h. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan tabel di bawah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul pada periode 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi. TPAK pada Tahun 2024 mencapai 74,87 persen. Capaian Tahun 2024 ini menurun sekitar 0,19 persen dibandingkan Tahun 2023.

Tabel 2.66 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pembilang: Jumlah Angkatan Kerja	609.943	595.343	626.283	602.581	607.606
Penyebut: Jumlah Usia Kerja	819.264	830.967	841.939	802.815	811.518
Tingkat Partisipasi	74,45	71,64	74,39	75,06	74,87

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja (%)					

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul dan BPS D.I Yogkayarta, 2025

i. Kemudahan Perizinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi,sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk. Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif. Para pelaku usaha, investor dan calon investor mengurus izin usaha secara *online* tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga UKM.

Dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu melalui implementasi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara *Online,* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul menerbitkan Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi yang wajib dimiliki pelaku usaha di Indonesia. NIB berfungsi sebagai bukti pendaftaran dan legalitas untuk menjalankan usaha.

Tabel 2.67 Skala Usaha Berdasarkan Jumlah Modal di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Usaha Mikro Kecil (UMK)	2.733	10.236	24.535	20.676
NonUsaha Mikro Kecil (UMK)	40	67	59	49

Sumber: izinonline.bantulkab.go.id, 2025

Sesuai kewenangan daerah melalui *izinonline.bantulkab.go.id* terbit sejumlah legalitas yang terdiri dari beberapa jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten terdapat 36 jenis izin dan terdapat *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang harus dipenuhi dalam penerbitan 36 jenis izin di atas. Jika sudah memenuhi SOP maka akan akan diterbitkan dan sebaliknya. Rekapitulasi penerbitan izin yang sesuai SOP dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.68 Rekapitulasi Kesesuaian SOP dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Pengajuan Izin	**2.796**	**3.289**	**3.764**	**2.758**	**2.777**
1	**Sesuai SOP**					
	Terbit	2.657	3.020	3.660	2.576	2.559
		95,03%	91,82%	97,24%	93,4%	92,15%
	Ditolak	59	41	13	6	18
		2,11%	1,25%	0,35%	0,22%	0,65%
	Total	2.716	3.061	3.673	2.582	2.577
		97,14%	93,07%	97,58%	93,62%	92,80%
2	**Tidak Sesuai SOP**					
	Terbit	75	223	90	174	185
		2,68%	6,78%	2,39%	6,31%	6,66%
	Ditolak	5	5	1	2	15
		0,18%	0,15%	0,03%	0,07%	0,54%
	Total	79	228	91	176	200
		2,83%	6,93%	2,42%	6,38%	7,20%

Sumber: izinonline.bantulkab.go.id, 2025

j. Partisipasi Lembaga Swasta melalui CSR

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bentuk tanggung jawab organisasi atau perusahaan terhadap masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Kabupaten Bantul, CSR telah memberikan andil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMN, lembaga keuangan non BUMN, instansi kesehatan, instansi pendidikan, organisasi dan

perusahaan umum yang ada di Kabupaten Bantul telah banyak mengalokasikan dana CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengapresiasi dan mendokumentasikan bantuan dana CSR tersebut, setiap tahun Pemerintah Kabupaten Bantul setiap tahun menerbitkan buku CSR Membangun Bantul.

Program CSR diarahkan untuk mendukung Program Prioritas Daerah, yaitu: pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanganan sampah, peningkatan sektor unggulan (pariwisata, industri dan pertanian), penanganan stunting dan Kabupaten Layak Anak (KLA). Pelaksanaan CSR mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Coorporate Social Responsibility*). Dalam pelaksanaan CSR di Kabupaten Bantul terdapat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan masa bakti Tahun 2023-2027 berdasarkan SK Bupati Bantul Nomor 243 Tahun 2023 dan diubah menjadi SK Bupati Nomor 498 Tahun 2024.

Capaian TSLP/CSR Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.69 Capaian TSLP/CSR Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Perusahaan Pemberi CSR	Nilai TSLP/CSR (Rp)
2020	56	9.885.845.140
2021	58	11.702.171.490
2022	45	13.144.413.699
2023	50	15.117.633.740
2024	49	18.573.168.678

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2025

Capaian TSLP/CSR dari Tahun 2020-2024 terus meningkat. CSR memiliki dampak yang baik bagi perusahaan dan masyarakat. CSR berperan dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, UKM dan ekonomi kreatif.

- Kegiatan pada bidang sosial berupa pembagian paket sembako, bantuan ke panti asuhan, boga sehat, bantuan masjid, donator/sponsor kegiatan kemasyarakatan, khitanan massal, santunan yatim/piatu, duafa dan difabel, bantuan RTLH

- Kegiatan bidang kesehatan berupa bantuan mobil ambulan, alat kesehatan, alat fitness outdoor, penyuluhan kesehatan, kegiatan donor darah, pemeriksaan/scrining kesehatan, penyediaan prokes Covid-19 dan vaksinasi.
- Kegiatan bidang pendidikan berupa bantuan operasional/sapras sekolah, bantuan computer bagi sekolah, beasiswa yatim/piatu, duafa, peduli guru honorer, renovasi sekolah, sekolah ramah anak.
- Kegiatan bidang lingkungan berupa program bersih sampah, bantuan jalan, bantuan jembatan, bantuan irigasi, jambanisasi, lantainisasi, program sekolah sungai, kegiatan penghijauan dan kebersihan, penyediaan air bersih, sumur resapan, tamanisasi dan gapura, usaha pertanian perikanan, kegiatan konservasi.
- Kegiatan bidang UKM dan ekonomi kreatif berupa pelatihan produk UKM, pemberian modal UKM, pembangunan area/taman kuliner, bantuan sarana prasarana kuliner.

k. Peran IPTEK dan Inovasi terhadap Produktivitas Ekonomi Lokal.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memiliki keterkaitan yang erat dengan inovasi dan produktivitas ekonomi, di mana IPTEK menjadi fondasi utama untuk menciptakan inovasi, yang kemudian meningkatkan produktivitas ekonomi melalui efisiensi proses, pengembangan produk baru, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan pasar.

Inovasi yang lahir dari IPTEK berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi. Hal ini dapat terjadi melalui:

1. Peningkatan Efisiensi: Teknologi baru dapat mengoptimalkan proses produksi, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat distribusi barang dan jasa.
2. Pengembangan Produk Berkualitas: Inovasi memungkinkan penciptaan produk dan layanan baru dengan nilai tambah yang lebih tinggi, serta peningkatan kualitas produk yang sudah ada.
3. Penciptaan Lapangan Kerja Baru: Perkembangan teknologi dan industri baru yang muncul menciptakan peluang kerja baru,

meskipun juga dapat mengubah kebutuhan keterampilan tenaga kerja.

4. Perluasan Pasar: Teknologi memfasilitasi akses ke pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global, memungkinkan perusahaan untuk menjual produk dan layanan mereka secara lebih efektif.

Dalam rangka mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan jaminan hukum atas hasil karya intelektual, Kabupaten Bantul memberi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu upaya untuk membantu individu atau organisasi dalam melindungi karya intelektual mereka, seperti paten, merek, dan hak cipta, melalui berbagai layanan dan dukungan. Layanan dilaksanakan di Dinas KUKMPP terkait Kekayaan Intelektual usaha UKM berupa Merek, sedangkan Bappeda memberi fasilitasi Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta Inovasi.

Tabel 2.70 UKM yang Mendapat Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
Jumlah UKM yang Mendapat Fasilitasi Pengurusan Kekayaan Intelektual (Merek)	12	15	0	25	130	DKUKMPP
				10		BAPPEDA
Jumlah	**12**	**15**	**0**	**35**	**130**	

Sumber: Dinas KUKMPP dan Bappeda Kabupaten Bantul, 2025

Dari data di atas, fasilitasi bagi UKM untuk mendapatkan Kekayaan Intelektual meningkat sangat signifikan. Inovasi yang mendapatkan fasilitasi Kekayaan Intelektual tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.71 Inovasi yang Mendapat Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kabupaten Bantul Tahun 2024

Tahun	No	Perangkat Daerah/ Inovator	Nama Inovasi/ Nama Merek	Jenis KI
2024	1	Puskesmas Pleret	Ambegan	HAK CIPTA
	2	Diskominfo Bantul	Bantulpedia	HAK CIPTA
	3	Kalurahan Trimurti	Batik Parangmurti	HAK CIPTA
	4	Kalurahan Trimurti	Batik Songkok Riya Murti	HAK CIPTA
	5	Puskesmas Imogiri 2	Cintai Belahan Jiwa	HAK CIPTA
	6	Kapanewon Sanden	Gaji Baradaya	HAK CIPTA

Tahun	No	Perangkat Daerah/ Inovator	Nama Inovasi/ Nama Merek	Jenis KI
	7	DPMPTSP	Geplak	HAK CIPTA
	8	SDN Kasihan	Si Celly	HAK CIPTA
	9	Puskesmas Kasihan 2	Kolam Tamansari	HAK CIPTA
	10	SMP Unggulan Aisyah	Manual Book One Day Exploring and Literating	HAK CIPTA
	11	Kalurahan Mulyodadi	Rumah Belajar Abyasa	HAK CIPTA
	12	Dinsos	Sidamesra	HAK CIPTA
	13	MTS N 2 Bantul	Sutil Hama Jumur Tutor	HAK CIPTA
	14	Kalurahan Trimurti	Yu Murti	MEREK
	15	Kalurahan Trimurti	Pasticoco	MEREK

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2025

Selain UKM dan Inovasi, fasilitasi pengurusan Indikasi Geografi (IG) telah dilakukan, yaitu pada Tahun 2019 Batik Tulis Nitik Yogyakarta (Trimulyo Jetis) dan Tahun 2024 Gerabah Kasongan Bantul. Saat ini sedang berproses Wayang Kulit Tatah Sungging Pucung Imogori.

2.1.3.3 Transformasi Digital

a. Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi

Pemerintah Kabupaten Bantul terus mengembangkan e-Government dengan menitikberatkan pada layanan unggulan *Digital Government Services* (DGS) guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan publik berbasis digital. Agar sistem ini dapat berjalan dengan optimal, kebijakan ini didukung oleh penyediaan sistem elektronik yang mencakup infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai.

Tabel 2.72 Jumlah Sistem Elektronik di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sistem Elektronik	236	199	258	261	281

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2025

Sistem elektronik atau biasa dikenal dengan aplikasi atau sistem informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem elektronik di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 281 terdiri dari web profil, aplikasi layanan publik, aplikasi layanan administrasi pemerintahan, sistem informasi desa dan lainnya. Penyediaan sistem elektronik ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bantul.

Tabel 2.73 Pembangunan Jaringan Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pembangunan jaringan fiber optik (km)	141,81	155,83	164,10	186,18	199,97
Jumlah fiber optik (titk Lokasi)	88	105	126	152	174
Jumlah kalurahan yang terkoneks jaringan fiber optik	8	12	27	39	46

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2025

Penyediaan infrastruktur jaringan internet dan intranet Kabupaten Bantul dilakukan melalui pembangunan jaringan fiber optik dan *wireless*. Pembangunan jaringan fiber optik sampai dengan Tahun 2024 sepanjang 199,97 km meningkat 7,41% dari Tahun 2023 dengan jangkauan fasilitas yang terhubung fiber optik sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 174 titik lokasi, meningkat 14,47% dari Tahun 2023. Jangkauan fasilitas yang terhubung fiber optik tersebut meliputi perangkat daerah, desa/kalurahan, puskesmas, sekolah, UPT dan lain-lain, dengan rincian fiber fasilitas yang telah terhubung fiber optik pada Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.74 Fasilitas Terhubung Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Fasilitas	Titik Lokasi
1	Perangkat Daerah	29
2	Desa/Kelurahan	46
3	Kapanewon	17
4	Puskesmas	26
5	Sekolah	11
6	UPT	15
7	Lain-lain	30
Jumlah		**174**

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2025

Dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi melalui pemasangan CCTV pada sejumlah kawasan untuk mendukung pemantauan kondisi wilayah secara lebih efektif. yang teridentifikasi sebagai kawasan rawan gangguan keamanan. Pada Tahun 2024, telah terpasang CCTV di sejumlah 23 titik lokasi namun lokasi pemasangan belum sepenuhnya berfokus pada area yang teridentifikasi sebagai rawan gangguan keamanan.

Pemasangan CCTV perlu diperluas dengan menitikberatkan pada kawasan yang benar-benar membutuhkan pengawasan lebih ketat, seperti area dengan tingkat kriminalitas tinggi, pusat aktivitas masyarakat, serta titik-titik strategis lainnya. Dengan adanya perluasan ini, diharapkan CCTV dapat berfungsi secara lebih optimal dalam mencegah tindak kejahatan, meningkatkan keamanan lingkungan, serta mendukung kinerja aparat dalam merespons insiden dengan lebih cepat dan tepat.

Tabel 2.75 Fasilitas Terhubung Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Area	Titik Lokasi
1	Makam Imogiri	9
2	Makam Kotagede	4
3	Paseban	2
4	Bunderan Srandakan	1
5	Simpang Korpri	3
6	TPR Parangtritis	1
7	Bendung Niten	1
8	Bendung Klegen	1
9	Pasar Bantul	1
10	Kelurahan Jagalan	1
Jumlah		**26**

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2025

2.1.3.4 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

b. Indeks Pembangunan Infrastruktur

Indeks Pembangunan Infrastruktur merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Infrastruktur, Tingkat Kesesuaian Lahan terhadap RTRW dan Indeks Resiko Bencana

(IRBI). Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.76 Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Infrastruktur	64,71	65,61	68,04

Sumber: DKUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin membaiknya kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dari nilai IKLH 63,68 di Tahun 2023 menjadi 65,43 di Tahun 2024, membaiknya kualitas infrastruktur dari 71,52 di Tahun 2023 menjadi 72,53 di Tahun 2024, membaiknya kesesuaian lahan dengan RTRW dari 75,57% di Tahun 2023 menjadi 75,62% di Tahun 2024 dan menurunnya indeks Resiko Bencana dari 149,27 di Tahun 2023 menjadi 129,50 di Tahun 2024.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan

Evaluasi SPBE.

Hasil Evaluasi diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE. Hasil evaluasi SPBE Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.77 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024

Uraian	2020	Uraian	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	**3,24**	**Indeks SPBE**	**3,62**	**3,62**	**3,72**	**4,18**
Domain Kebijakan SPBE	3,59	Domain Kebijakan SPBE	4,4	4,4	4,9	4,00
Domain Tata Kelola SPBE	2,71	Domain Tata Kelola SPBE	2,9	2,9	3,3	3,7
	-	Domain Manajemen SPBE	2,36	2,36	2,73	3,09
Domain Layanan SPBE	3,39	Domain Layanan SPBE	4,26	4,26	3,97	4,88

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025
Keterangan: Predikat Indeks SPBE
4,2-5,0 = Memuaskan
3,5-<4,2 = Sangat baik
2,6-<3,5 = Baik
1,8- <2,6 = Cukup
<1,8 = Kurang

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar 4,18 yang mengalami kenaikan dari Tahun 2023 yaitu 3,72 atau naik sebesar 112,36%.

Berdasarkan tabel di atas, dari empat domain penilaian SPBE terdapat satu domain yang nilainya menurun dibandingkan tahun lalu, yaitu domain Kebijakan SPBE. Penurunan ini terjadi karena dari total 10 indikator dalam domain, terdapat lima indikator yang mengalami penurunan signifikan, yaitu Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Pembangunan Aplikasi SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, dan Audit SPBE.

Mulai Tahun 2026 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia akan melaksanakan penguatan kebijakan melalui penambahan kerangka indikator baru dalam Indeks SPBE yang akan diakomodir dalam Indeks Pemerintah Digital. Indikator tersebut antara lain adalah 1) kapabilitas dan budaya digital, 2) pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi, serta 3) kepuasan pengguna layanan digital pemerintah.

Indeks Pemerintah Digital adalah ukuran untuk menilai tingkat kematangan dan efektivitas transformasi digital pada sektor publik di suatu negara atau daerah, dengan fokus pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan dan efisiensi pemerintah. Target peran Indeks Pemerintah Digital sebagai pengungkit pembangunan 2025-2029, secara umum meliputi:

1) Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu,
2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi,
3) Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah,
4) Modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, serta
5) Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup).

b. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan yang berkualitas. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja pembangunan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Pada Tahun 2020 pelaksanaan evaluasi berpedoman pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang *holistic*.

Tabel 2.78 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

No	Area Perubahan	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2022
A	Komponen Pengungkit				
1.	Pemenuhan	20	14,73	14,83	15,19
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10	6,93	6,57	6,52
3.	Reform	30	20,74	20,72	22,58
Total Komponen Pengungkit (A)		60	42,40	42,12	44,29
B	Komponen Hasil				
1.	Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	10	8,73	8,66	8,81
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10	9,03	8,79	8,98
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10	8,28	8,12	8,60
4	Kinerja Organisasi	10	6,99	8,91	6,79
Total Komponen Hasil (B)		40	34,03	34,48	33,18
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100	76,43	76,60	77,47
Kategori			**BB**	**BB**	**BB**

Sumber: Bagian Organisasi, SETDA, 2024

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) meningkat dari Tahun 2020-2022. Namun terdapat penurunan pada area perubahan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi yang disebabkan oleh pandemi covid-19.

Pada Tahun 2022 adalah 77,47 (BB) Kategori Baik, meningkat dari Tahun 2021 yaitu 76,60 (BB). Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kategori BB memiliki interpretasi bahwa secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.

Dalam rangka mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, dan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dicabut.

Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan:

- Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso.
- Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro

Tabel 2.79 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023-2024

No	Uraian	Bobot	2023	2024
1	RB General	100	70,87	79,26
2	RB Tematik	20	11,01	8,76
	INDEK RB	**120**	**81,88**	**88,02**
	Kategori		**(A-)**	**(A-)**
	Predikat		**Memuaskan dengan Catatan**	**Memuaskan dengan Catatan**

Sumber: Bagian Organisasi, SETDA, 2025

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 mendapatkan indeks sebesar 88,02 dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 81,88 capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,14 dengan predikat A-. Intepretasi dari Nilai A- adalah telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Komponen penilaian RB tematik meliputi 5 tema yaitu: pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting, penggunaan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi. Pada Tahun 2024 penurunan capaian RB Tematik

terutama pada sub komponen dampak di tema pengendalian inflasi dan digitalisasi administrasi pemerintahan pada fokus penanganan stunting.

c. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan evaluasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Tabel 2.80 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	26,25	26,21	25,39
2	Pengukuran Kinerja	30	25,91	25,76	25,10
3	Pelaporan Kinerja	15	12,75	12,69	13,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,05	18,08	17,03
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**82,96**	**82,74**	**81,27**
Tingkat akuntabiliras Kinerja			**A**	**A**	**A**

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, SETDA, 2025

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa nilai sebesar **81,27** dengan predikat **"A".** Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Memuaskan", yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.** Namun hasil tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 1,47 poin yang menggambarkan belum terjadinya peningkatan implementasi AKIP yang signifikan sehingga beberapa persyaratan minimum yang dimaksud dalam Peraturan Menteri PANRB

Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum dapat dipenuhi.

Komponen evaluasi AKIP yang mengalami penurunan adalah Komponen Perencanaan Kinerja, Komponen Pengukuran Kinerja dan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sedangkan Komponen Pelaporan Kinerja semakin meningkat. Beberapa rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

1. Menyempurnakan pohon kinerja yang telah disusun pada tingkat pemerintah daerah dan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021.
2. Memastikan kembali pengidentifikasian *crosscutting* pada pohon kinerja pemerintah daerah.
3. Mereviu kembali perencanaan kinerja pada seluruh unit kerja untuk dapat merumuskan sasaran strategis yang lebih berorientasi pada hasil.
4. Menyempurnakan kualitas penetapan target kinerja khususnya memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif/meningkat setiap tahun dan menginterpretasikan sebagai kondisi yang baik.
5. Memanfaatkan penjenjangan kinerja untuk memilah program dan kegiatan yang relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai.
6. Memanfaatkan hasil laporan kinerja sebagai salah satu dasar dalam penentuan strategi kinerja pada tahun berikutnya.

d. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

EPPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023

Uraian	2022	2023
Tahun LPPD	2021	2022
Skor Kinerja	2,92	3,1958
Status Kinerja	Sedang	Sedang
Peringkat DIY	2	2
Peringkat Nasional	35	84

Sumber, Bagian Tata Pemerintahan, SETDA, 2025

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 ditetapkan melalui Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Bantul mendapat nilai 3,1958 dengan Kategori **Sedang.**

e. Reformasi Pelayanan Publik

Berpedoman pada Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik ada 6 aspek yang menjadi penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu :

1. Aspek kebijakan pelayanan;
2. Profesionalisme SDM
3. Sarana dan Prasarana
4. Sistem Informasi Pelayanan publik;
5. Pengelolaan konsultasi dan pengaduan
6. Inovasi pelayanan publik

Sebagai tindak lanjut kebijakan pelayanan publik nasional, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Publik serta beberapa aturan teknis lainnya berupa Peraturan Bupati Bantul. Kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bantul telah dievaluasi secara rutin oleh beberapa Kementerian teknis yaitu KEMENPANRB dan juga lembaga independen OMBUDSMAN RI. Hasil

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Jenis	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	4,54	4,55	4,69	4,42	4,18
Kategori	A	A	A	A-	A-
Makna	Pelayanan Prima	Pelayanan Prima	Pelayanan Prima	Baik Sekali	Baik Sekali

Sumber: Bagian Organisasi, SETDA, 2025

Penurunan Indeks Pelayanan Publik disebabkan:

a. Tata laksana pengelolaan aduan belum optimal sesuai dengan Perpres 76 Tahun 2013;
b. Sarana prasarana dan SDM pelayanan publik belum sesuai dengan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
c. Pengembangan inovasi masih berbasis kuantitas.

f. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Bahwa dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 telah menghasilkan peraturan baik yang merupakan amanah dari peraturan di atasnya maupun peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang dipunyai.

Tabel 2.83 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2020-2024

Jenis	2020	2021	2022	2023	2024
Peraturan Daerah	14	11	13	11	10
Peraturan Kepala Daerah	160	191	149	80	83

Sumber: Bagian Hukum, SETDA, 2025

Perda yang ditetapkan Tahun 2024 sebanyak 10 Perda dengan rincian 10 Perda ditetapkan berdasarkan propemperda Tahun 2024.

g. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM) Kabupaten

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bantul diperoleh dari rata-rata nilai IKM PD pemberi layanan se-Kabupaten Bantul. Nilai IKM di Kabupaten mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan di PD Kabupaten Bantul mengalami peningkatan.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kabupaten Bantul terhadap kualitas layanan publik di semua unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, dilaksanakan survei kualitas layanan dengan pelaksana survei pada Badan dan Dinas sebanyak 28 unit kerja, Kapanewon sebanyak 17 unit kerja, UPT Puskesmas sebanyak 27 unit kerja dan UPT lainnya sebanyak 2 unit kerja.

Tahun 2024 survei dilaksanakan secara online dengan jumlah responden yang ikut mengisi survei sebanyak 68.566 responden dengan periode survei 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024. Metode survei yang digunakan adalah *Direct* link survei melalui nomor *handphone* pengguna layanan, *QR Code* survei di masing-masing layanan dan survei tatap muka dengan membagikan kuesioner.

Hasil survei kepuasan masyarakat berupa Indeks kepuasan layanan masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 masuk dalam kategori **"Sangat Baik"** disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.84 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat IKM	88,03	87,91	88,25	88,73	90,14
Kategori	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2025

Dari pengukuran indek kepuasan masyarakat didapat data bahwa ada 3 unsur yang paling rendah dan diperlukan tindaklanjut, yaitu: waktu pelayanan, sarana dan prasarana, dan prosedur pelayanan.

h. Indeks Profesionalitas

Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) didasarkan pada asas-asas yang salah satunya adalah profesionalitas. Profesionalitas menjadi salah satu kunci keberhasilan ASN dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Tabel 2.85 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Indeks Profesionalitas ASN (Nilai)	68,08	68,5	57,44	72,68	80,68
Kategori	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Tinggi

Sumber: BKPSDM Kabupaten Bantul, 2025
Keterangan:
Nilai IP ASN kurang dari 60 termasuk kategori sangat rendah;
Nilai IP ASN 61-70 termasuk kategori rendah;
Nilai IP ASN 71-80 termasuk kategori sedang;
Nilai IP ASN 81-90 termasuk kategori tinggi;
Nilai IP ASN 91-100 termasuk kategori sangat tinggi

Indeks Profesionalitas ASN dari tahun ke tahun meningkat. Pada 2024 diperoleh hasil sebesar 80,68 meningkat dari Tahun 2023.

Peningkatan pencapaian target capaian IP ASN Tahun 2024 yang signifikan dibanding Tahun 2023 oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Tumbuhnya kesadaran ASN dalam upaya peningkatan kompetensi;
2. Dukungan teknologi informasi dalam peningkatan kompetensi dan penilaian kompetensi;
3. Penyesuaian instrumen penilaian dimensi kualifikasi pendidikan yang disesuaikan dengan syarat jabatan;
4. Penyesuaian instrumen penilaian dimensi kinerja;
5. Bobot pelatihan teknis 20 JP pada dimensi kompetensi dinilai secara proposional;
6. Perluasan bentuk pelatihan teknis 20 JP pada dimensi kompetensi melalui bentuk klasikal dan non klasikal;
7. Kemudahan input data pendukung dimensi kompetensi dalam sistem IP ASN dari *one by one* menjadi input/unggah file dengan banyak data ASN;
8. Peningkatan Kinerja ASN;
9. Meningkatnya disiplin ASN.

i. Sistem Merit

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Pengukuran sistem merit menggunakan Aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) yang diciptakan sebagai instrumen untuk menilai tingkat penerapan sistem merit di instansi pemerintah. Penilaian ini bersifat obyektif dan terstandar berdasarkan metode self-assessment atau penilaian mandiri sesuai dengan Peraturan KASN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan instansi pemerintah. Hasil penilaian (evaluasi) menghasilkan informasi tentang tingkat penerapan sistem merit di masing-masing instansi pemerintah dan

rekomendasi perbaikan terhadap aspek manajemen ASN yang belum memenuhi prinsip merit. Hasil tersebut juga dapat digunakan oleh KASN sebagai instrumen penentuan kelayakan sebuah instansi untuk dikecualikan dari seleksi terbuka serta diberikan kesempatan melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui *talent pool*.

Dalam Penilaian Sistem Merit yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh Kategori II atau predikat Baik dengan nilai 287.5 dengan 8 aspek yang dirinci dalam 37 indikator. Penilaian tersebut dilakukan sebagai evaluasi agar ke depan penataan sistem merit semakin baik dan mampu menempatkan sumber daya.

Tabel 2.86 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023

No	Indikator	2022	2023
1	Perencanaan Kebutuhan	15	40
2	Pengadaan	30	40
3	Pengembangan Karier	12,5	55
4	Promosi dan Mutasi	15	25
5	Manajemen Kinerja	25	60
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	17,5	37,5
7	Perlindungan dan Pelayanan	8	12
8	Sistem Informasi	12	18
Total Nilai		**135**	**287,5**
Kategori		**Buruk**	**Baik**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Bantul, 2025
Keterangan:
Kategori I (buruk) nilai 100-174;
Kategori II (kurang) nilai 175-249;
Kategori III (Baik) nilai 250-324;
Kategori IV (Sangat Baik) nilai 325-400

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil maka tugas dan fungsi KASN beralih kepada Kementerian PANRB dan BKN. Adapun pembagian tugas dan fungsi tersebut sebagai berikut:

a. Kementeriaan PANRB Kementeriaan PANRB menetapkan kebijakan pengawasan penerapan sistem merit.
b. BKN BKN melaksanakan pengawasan penerapan sistem merit yang meliputi:

1) pengawasan pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN; pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
2) menjaga netralitas Pegawai ASN;dan
3) pengawasan atas pembinaan profesi ASN

Atas dasar Surat Edaran Kemenpan RB di atas, berimbas pada tidak adanya penilaian Indeks Sistem Merit Kabupaten Bantul Tahun 2024 karena masih dalam transisi akibat pembubaran KASN dan tugas fungsi beralih kepada Kemenpan RB dan BKN RI. Sehingga untuk penilaian Indeks Sistem Merit Tahun 2024 masih mendasarkan pada hasil penilaian Tahun 2023. Dari hasil penilaian Tahun 2023 dan 2024 Indeks Sistem merit Kabupaten bantul masuk dalam kategori Baik dengan raihan sebesar 287,5.

j. Inovasi Pelayanan Publik

Untuk mendorong budaya inovasi unit kerja pelayanan publik di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten secara rutin mengikutkan inovasi-inovasi unit kerja pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Nasional yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Inovasi dari Kabupaten Bantul berhasil mendapat prestasi yang bergengsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87 Hasil Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Nasional

No	Tahun	Judul Inovasi	Kategori
1	2019	SIPERKASA (Sistem Penjemuran Karya Santosa) dibidang pertanian	Top 45
		Inovasi berupa mengatasi masalah pasca panen mendukung ketahanan pangan	
		Mobil Keliling Pajak Bantul, Pelayanan Pajak Daerah Keliling	Top 99
		Inovasi berupa pelayanan PBB lebih dekat, lebih mudah, lebih murah	
2	2020	GELIMASJIWO (Gerakan Masyarakat Peduli Sehat Jiwo)	Top 99
3	2021	Inovasi berupa gerakan masyarakat terpadu mengentaskan kesehatan masyarakat dengan ganguan jiwa (ODGJ) di wilayah Puskesmas Kasihan II.	Top 45
4	2022	Bantul Seroja (Sehat Ekonomi Meningkat Karo Jamu)	Top 45
		Inovasi berupa pengembangan pelayanan kesehatan tradisional dengan memanfaatkan ramuan jamu di Kabupaten Bantul.	

No	Tahun	Judul Inovasi	Kategori
5	2023	GELIMASJIWO Menuju SIMANTAP SEJAGAT	TOP 5 atau Top 5 *Outstanding Achievement of Public Service Innovation* (OAPSI)

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2024
Keterangan: Tahun 2024 tidak dilaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik)

k. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Pedoman penilaian SPIP telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP tidak hanya berguna sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP. Tingkatan atau Level Maturitas sesuai Pedoman tersebut, terdiri atas 6 tingkatan dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.

Tabel 2.88 Nilai SPIP Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Manajemen Risiko Indeks (MRI)		2,53	2,700	2,807	3,194
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,72	2,930	2,930	2,814

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY sebagai berikut :

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada level 3 (Terdefinisi), artinya: Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif
2. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) memperoleh skore 2,814 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Resiko Indeks (MRI) pada Level 2. Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) dilakukan untuk menilai kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup pemerintah daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
3. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) memperoleh skore 2,930. Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dilakukan untuk menilai kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

a. Indek Rasa Aman

Pengukuran Indeks Rasa Aman dilakukan bertujuan untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat Kabupaten Bantul dengan menggunakan 4 variabel penyusun utama yaitu keamanan bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan kebhinekaan, dan keamanan dari kekerasan. Variabel-variabel tersebut diturunkan menjadi 10 sub-variabel yang kemudian diturunkan menjadi 33 sub-variabel turunan sebagai indikator penilaian rasa aman Kabupaten Bantul. Variabel dan indikator tersebut merupakan komponen yang

bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Indeks Keamanan Manusia Indonesia (2015).

Metode pengambilan data yang digunakan pada pengukuran ini yaitu angket kuesioner, wawancara, dan studi literatur, dengan narasumber di antaranya 7 (tujuh) OPD, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Perhitungan nilai variabel penyusun Indeks Rasa Aman di Kabupaten Bantul Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.89 Perhitungan Nilai Variabel Penyusun Indeks Rasa Aman di Kabupaten Bantul Tahun 2023-2024

No	Variabel	Nilai Maksimal	2023	2024
1	Keamanan dari Bencana	1,25	1,1	1,1
2	Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	1,25	1,1	0,97
3	Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan	1,25	1,3	1,25
4	Keamanan dan Kekerasan	1,25	1,2	1,23
	Indeks Rasa Aman	**5**	**4,7 (sangat baik)**	**4,55 (sangat baik)**

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul, 2025
Keterangan:
Rentang 0-1 = sangat kurang
1-2 = kurang
2-3 = cukup
3-4 = baik
4-5 = sangat baik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tahun 2024 penilaian indeks rasa aman adalah 4,55 menurun dari Tahun 2023. Penurunan ada pada variabel pemenuhan kesejahteraan sosial memiliki nilai 0,97 dan variabel perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan memiliki nilai 1,25. Variabel keamanan dari bencana tetap nilainya: dan variabel keamanan dari kekerasan memiliki nilai 1,23 meningkat dari Tahun 2023.

Penurunan Indeks Rasa Aman (IRA) Kabupaten Bantul 2024 dibarengi dalam skala nasional bahwa semakin tingginya *Global Peace*

Index (GPI) atau Indeks Perdamaian Global Indonesia di kancah internasional yang secara signifikan konflik domestik dan internasional di Indonesia semakin bertambah. Artinya, perdamaian dan rasa aman menjadi tugas bersama masyarakat dengan pihak pemerintah yang harus diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) adalah sebuah ukuran komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat harmoni dan kerukunan antar kelompok masyarakat di Indonesia, khususnya pada tingkat kabupaten/kota. IHaI mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan, dan bertujuan untuk mengevaluasi serta merefleksikan kualitas hidup yang harmonis dan sejahtera. Capaian IHaI Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebesar 7,44.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas nilai tambah dan persaingan, baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Tabel 2.90 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Pilar Tahun 2022-2024

Variabel	2022	2023	2024
Pilar 1: Institusi	4,45	4,74	4,80
Pilar 2: Infrastruktur	1,62	2,66	3,79
Pilar 3: Adopsi TIK	3,49	4,67	4,80
Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro	3,19	3,24	3,79
Pilar 5: Kesehatan	4,15	4,14	4,08
Pilar 6: Keterampilan	3,99	3,87	4,39
Pilar 7: Pasar produk	4,22	4,26	3,32
Pilar 8: Pasar tenaga kerja	3,84	3,76	4,40
Pilar 9: Sistem keuangan	3,35	2,36	2,32
Pilar 10: Ukuran pasar	1,30	4,43	4,45
Pilar 11: Dinamisme bisnis	5,00	3,17	3,92
Pilar 12: Kapabilitas inovasi	4,53	4,80	4,79
SKOR IDSD	3,60	3,84	4,07

Sumber: BRIN, 2025

Indeks Daya Saing Daerah pada Tahun 2024 mencapai 4,07 lebih tinggi daripada Tahun 2023 yaitu 3,84. Terdapat 8 Pilar yang mengalami peningkatan yaitu Pilar Institusi, Pilar Infrastruktur, Pilar Adopsi TIK, Pilar Stabilitas Ekonomi Makro, Pilar Keterampilan, Pilar Tenaga Kerja, Pilar Ukuran Pasar dan Pilar Dinamisme Bisnis. Pilar yang memiliki nilai paling tinggi adalah Pilar 1: Institusi dan Pilar 3: Adopsi TIK. Pada pilar 1, keberadaan institusi yang kuat memfasilitasi transaksi ekonomi secara efisien dan berperan dalam mencegah potensi sengketa, sehingga dapat mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif. Sedangkan pilar 3, daerah dengan masyarakat yang mengoptimalkan pemanfaatan TIK berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi.

Pilar yang mengalami penurunan adalah Pilar Kesehatan, Pilar Pasar Produk, Pilar Sistem Keuangan, dan Pilar Kapabilitas Inovasi. Dari 4 pilar tersebut, pilar yang paling rendah nilainya adalah Pilar Sistem Keuangan. Sistem keuangan berperan dalam mengintermediasi sumber keuangan, memfasilitasi arus keuangan melalui layanan pembayaran yang efisien dan memproteksi risiko keuangan. Pengelolaan yang efektif dan mitigasi risiko keuangan yang tepat dapat mendorong dunia usaha agar tumbuh secara produktif dan berkelanjutan. Hal ini belum berjalan dengan baik di Kabupaten Bantul.

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

A. Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA, sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi Kelompok Bermain (KB), TPA, dan satuan PAUD sejenis.

Tabel 2.91 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah		Jumlah Peserta Didik	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah Total	Sertifikasi	%
2020							
1	TK/RA	7	553	26.188	2.886	1.674	58,00
2	KB	0	492	8.263	1.605	0	0
3	TPA	0	56	811	214	0	0
4	SPS	0	237	3.604	778	0	0
Jumlah		**7**	**1.338**	**38.866**	**5.483**	**1.674**	**30,53**
2021							
1	TK/RA	7	553	22.810	2.844	1.627	57,35
2	KB	0	489	7.864	1.031	0	0
3	TPA	0	55	670	154	0	0
4	SPS	0	235	3.109	493	0	0
Jumlah		**7**	**1.332**	**34.453**	**4.522**	**1.627**	**35,98**
2022							
1	TK/RA	7	553	26.169	2.816	1.649	58,56
2	KB	0	495	4.826	1.047	0	0
3	TPA	0	54	848	149	0	0
4	SPS	0	232	3.485	525	0	0
Jumlah		**7**	**1.334**	**35.328**	**4.537**	**1.649**	**36,35**
2023							
1	TK/RA	7	552	26.432	2.766	1.598	57,77

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah		Jumlah Peserta Didik	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah Total	Sertifikasi	%
2	KB	0	497	10.047	1.064	0	0
3	TPA	0	60	1.064	167	0	0
4	SPS	0	233	3.600	485	0	0
Jumlah		**7**	**1.342**	**41.134**	**4.482**	**1.598**	**29,86**
2024							
1	TK/RA	7	554	26.045	2.321	1.261	54,33
2	KB	0	492	9.675	1.061	0	0
3	TPA	0	62	1.091	204	0	0
4	SPS	0	228	3.452	463	0	0
Jumlah		**7**	**1.336**	**40.263**	**4.049**	**1.261**	**31,14**

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024 lembaga PAUD yang dikelola swasta sebanyak 1.336 lembaga atau mencapai 99,48%, sehingga sangat berperan dalam membantu dalam peningkatan Pendidikan PAUD di Kabupaten Bantul. Jumlah murid dan guru menurun cukup signifikan pada guru TK/RA. Menurunnya jumlah guru dikarenakan adanya guru yang diterima kerja di instansi lain, pensiun, serta guru yayasan dan guru tidak tetap ada yang mengundurkan diri.

Rasio murid per guru adalah perbandingan jumlah siswa dengan jumlah guru dalam suatu lingkungan pembelajaran. Rasio ini penting dalam kualitas pembelajaran. Rasio murid dan guru pada jenjang pendidikan PAUD dari Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92 Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Jenjang PAUD Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Guru	5.483	4.522	4.537	4.482	4.049
Jumlah Murid	38.866	34.453	35.328	41.143	40.263
Rasio murid per guru	1:7,09	1:7,62	1:7,79	1:8,54	1:9,94

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024 terdapat penurunan jumlah murid dan jumlah guru, sehingga rasio murid per guru menjadi lebih tinggi dari Tahun 2023. Satu guru (termasuk Kepala Sekolah) bertanggung jawab mengajar 10 murid. Idealnya rasio murid per guru PAUD dan TK adalah 1:8 untuk siswa usia 2-4 tahun, dan 1:15 untuk siswa usia 4-6 tahun.

Tingkat Partisipasi Sekolah Jenjang PAUD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.93 Tingkat Partisipasi Sekolah Jenjang PAUD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	105,63	100,05	100,77

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2025

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD diatas 100% artinya terdapat warga yang bersekolah kurang dari usia 5 tahun dan lebih dari 6 tahun berpastisipasi pada jenjang ini.

b. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1) Literasi dan Numerasi

Literasi dan numerasi adalah dua kemampuan dasar yang sangat penting. Literasi mencakup kemampuan membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan menafsirkan informasi dari berbagai teks. Literasi juga memungkinkan seseorang untuk mengakses berbagai informasi, memahami isu-isu sosial, dan membuat keputusan berdasarkan informasi.

Numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menjelaskan berbagai fenomena dan memecahkan masalah dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Numerasi sangat penting dalam pengambilan keputusan yang melibatkan angka, seperti dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, atau pekerjaan yang berkaitan dengan data. Capaian literasi dan numerasi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.94 Capaian Literasi dan Numerasi Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Literasi Membaca (%)	69,87	76,89	79,04
Numerasi (%)	61,42	62,68	66,49

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2025

2) Kondisi Pendidikan Dasar

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun merupakan program pemerintah yang menjamin penduduk usia 7-15 tahun untuk mengenyam pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun ditentukan oleh banyak faktor diantaranya kualitas tenaga pendidik, lembaga pendidikan dan partisipasi peserta didik. Kondisi pendidikan dasar sembilan tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.95 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SD/MI) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah		Jumlah Siswa	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah Total	Sertifikasi	%
2020							
1	SD	281	83	73.523	5.033	2.552	50,71
2	MI	3	30	6.584	492	215	43,70
Jumlah		**284**	**113**	**80.107**	**5.525**	**2.767**	**50,08**
2021							
1	SD	281	84	70.941	5.125	2.374	46,32
2	MI	3	30	6.584	496	219	44,15
Jumlah		**284**	**114**	**77.525**	**5.621**	**2.593**	**46,13**
2022							
1	SD	281	85	70.428	5.214	2.454	47,07
2	MI	3	38	6.808	570	197	34,56
Jumlah		**284**	**123**	**77.236**	**5.784**	**2.651**	**45,83**
2023							
1	SD	281	86	69.267	5.173	2.621	50,67
2	MI	3	38	7.386	613	244	39,80
Jumlah		**284**	**124**	**76.653**	**5.786**	**2.865**	**49,52**
2024							
1	SD	281	86	67.993	4.891	2.389	48,84
2	MI	3	40	7.952	631	283	44,85
Jumlah		**284**	**126**	**75.945**	**5.522**	**2.672**	**48,39**

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2025

Tabel 2.96 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SMP/MTs) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah		Jumlah Siswa	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah Total	Sertifikasi	%
2020							
1	SMP	47	46	31.618	2.268	1.461	64,42
2	MTs	9	16	8.273	735	368	50,07
Jumlah		**56**	**62**	**39.891**	**3.003**	**1.829**	**60,91**
2021							
1	SMP	47	48	31.933	2.323	1.355	58,32
2	MTs	9	16	8.469	706	346	49,01
Jumlah		**56**	**64**	**40.402**	**3.029**	**1.701**	**56,16**
2022							
1	SMP	47	48	31.618	2.357	1.269	53,84
2	MTs	9	19	8.983	781	387	49,55
Jumlah		**56**	**67**	**40.601**	**3.138**	**1.656**	**52,77**
2023							
1	SMP	47	48	31.618	2.295	1.193	51,98
2	MTs	9	20	9.055	797	369	46,30
Jumlah		**56**	**68**	**40.673**	**3.092**	**1.562**	**50,52**
2024							
1	SMP	47	48	31.378	2.227	1.129	50,70
2	MTs	9	22	8.660	782	351	44,89
Jumlah		**56**	**70**	**40.038**	**3.009**	**1.480**	**49,18**

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sekolah negeri dari jenjang SD/MI sampai SMP/MTs tidak mengalami perubahan, jumlah sekolah swasta dari jenjang SD/MI sampai SMP/MTs mengalami penambahan setiap tahun, jumlah peserta didik jenjang SD/MI terus mengalami penurunan setiap tahun, sedangkan SMP/MTs mengalami peningkatan dan menurun di Tahun 2024.

Persentase pendidik bersertifikasi mulai Tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat bahwa mulai Tahun 2021 membatasi kuota dan menaikkan *passing grade* pemberkasan sertifikasi pendidik. Penurunan jumlah pendidik yang bersertifikasi juga disebabkan oleh pembatasan peserta penjaringan Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPG) serta masa pensiun pendidik.

Rasio murid dan guru pada jenjang Sekolah Dasar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.97 Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	**SD/MI**					
	Jumlah Guru	5.525	5.621	5.784	5.786	5.522
	Jumlah Murid	80.107	77.525	77.236	76.653	75.945
	Rasio murid per guru	1:14,5	1:13,79	1:13,35	1:13,25	1:13,75
2	**SMP/MTs**					
	Jumlah Guru	3.003	3.029	3.138	3.092	3.009
	Jumlah Murid	39.891	40.402	40.601	40.673	40.038
	Rasio murid per guru	1:13,28	1:13,33	1:12,94	1:13,15	1:13,30

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2025

Pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 rasio perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru jenjang SD/MI adalah 1:13,25 sampai dengan 1:14,5, artinya satu guru melayani 13 murid sampai dengan 15 murid, sementara itu rasio perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid jenjang SMP/MTS adalah 1:12,94 sampai dengan 1:13,33 artinya satu guru melayani 13 murid. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid.

Ketersediaan Sekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.98 Ketersediaan Sekolah per 10.000 Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	**SD/MI**					
	Jumlah gedung sekolah	397	398	407	408	410
	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	86.597	85.631	84.291	83.096	82.664
	Rasio	45,84	46,48	48,28	49,10	49,59
2	**SMP/MTs**					
	Jumlah gedung sekolah	118	120	123	127	126
	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	41.694	43.624	44.732	44.776	44.578
	Rasio	28,3	27,51	27,49	28,36	28,26

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2025

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada kurun waktu 5 tahun terakhir setiap 10.000 penduduk usia 7 – 12 tahun tersedia 45 fasilitas pendidikan dan meningkat hingga 49 fasilitas Pendidikan sekolah dasar, sementara itu untuk setiap 10.000 penduduk usia 13 – 15 tahun tersedia

28 fasilitas pendidikan menengah pertama. Ketersediaan sekolah di wilayah Kabupaten Bantul di atas sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

3) Tingkat Kelulusan dan Angka Putus Sekolah Jenjang SD dan SMP

Tingkat kelulusan jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada lima tahun terakhir hingga Tahun 2024 mencapai 100%. Dalam kaitannya dengan angka putus sekolah, segala upaya telah dilakukan untuk meniadakan anak putus sekolah. Angka putus sekolah pada Tahun 2020-2024 menunjukkan penurunan. Hal ini terjadi karena meningkatnya kesadaran dan pemahaman orang tua siswa tentang pentingya pendidikan.

Tabel 2.99 Perkembangan Tingkat Kelulusan Sekolah dan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kelulusan (%)					
SD / MI	100	100	100	100	100
SMP / MTs	100	100	100	100	100
Angka Putus Sekolah (%)					
SD/MI	0,004	0,003	0,03	0,0039	0
SMP/MTs	0,004	0,004	0,04	0,0098	0,009

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2025

4) Tingkat Partisipasi Sekolah Jenjang SD dan SMP

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dan tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.100 Tingkat Partisipasi Sekolah Jenjang SD dan SMP Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92,08	101,18	103,75	101,69
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	80,88	99,15	100,25	100,07

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2025

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pada Tahun 2024 terealisi sebesar 101,69%,

diperoleh dari data jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar sebanyak 84.059 siswa dengan jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten Bantul sebanyak 82.664 jiwa sehingga terealisir sebesar 101,69%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 103,75 %, maka capaian Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,06%.

Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Pada Tahun 2024 terealisi sebesar 100,07%, diperoleh dari data jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama sebanyak 44.608 siswa dengan jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten Bantul sebanyak 44.578 jiwa sehingga terealisir sebesar 100,07%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 100,25 %, maka capaian Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,18%.

c. Kondisi Pendidikan NonFormal

Penyelenggaraan program pendidikan non formal diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melengkapi pendidikan formal. Program Pendidikan non formal meliputi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (KLP), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Pintar (Rumpin), *Homeschooling*. Sampai Tahun 2023 Rumah Pintar dan *Homeschooling* tidak mengajukan izin dan masyarakat banyak memilih ke Program Pendidikan Kesetaraan. Kondisi Lembaga Pendidikan NonFormal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.101 Kondisi Lembaga Pendidikan NonFormal di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Nama Lembaga dan Keterangan	Jumlah Perkembangan Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)**					
	- Jumlah Lembaga	1	1	1	1	1
	- Jumlah Warga Belajar	379	404	374	385	327
	- Jumlah Tutor	35	31	13	34	34
2	**Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**					
	- Jumlah Lembaga	26	27	27	29	30
	- Jumlah Warga Belajar	3.009	2.898	3.267	3.346	3.827

No	Nama Lembaga dan Keterangan	Jumlah Perkembangan Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	- Jumlah Tutor	404	393	380	289	397
3	**Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)**					
	- Jumlah Lembaga	42	42	42	25	51
	- Jumlah Warga Belajar	2.296	1.886	2.059	6.895	3.311
	- Jumlah Tutor	264	172	264	124	311

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2025

Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang belum mampu menamatkan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) dilakukan melalui program pendidikan kesetaraan yaitu Kelompok Belajar (Kejar) paket. Kejar paket A setara dengan SD, Kejar paket B setara dengan SMP, dan Kejar paket C setara dengan SMA. Hasil Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) baik paket A, B dan C penentuan kelulusan dilaksanakan oleh lembaga masing-masing.

Tabel 2.102 Kondisi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Kelompok Belajar	Laki-laki	Perempuan	Total	Peserta UN	Lulus	Belum Lulus	Kelulusan (%)
2020							
Paket A	563	469	1.032	182	175	7	96,15
Paket B	466	203	669	368	356	12	96,74
Paket C	998	458	1.456	610	573	37	93,93
2021							
Paket A	548	430	978	221	215	6	97,29
Paket B	513	311	824	305	283	22	92,79
Paket C	984	516	1.500	583	548	35	94,00
2022							
Paket A	599	492	1.091	192	192	0	100
Paket B	305	261	566	296	285	11	96,28
Paket C	717	401	1.118	571	519	52	90,89
2023							
Paket A	646	630	1.276	187	187	0	100
Paket B	484	480	964	301	301	0	100
Paket C	747	744	1.491	474	474	0	100
2024							
Paket A	897	781	1678	291	291	0	100
Paket B	616	390	1006	350	350	0	100
Paket C	919	551	1470	532	532	0	100

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2025

Dari Tahun 2020-2023 jumlah warga belajar pendidikan kesetaraan disemua jenjang mengalami fluktuasi. Tingkat kelulusan cenderung

meningkat dan pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 dengan angka 100% tingkat kelulusan disemua jenjang pendidikan kesetaraan.

Tabel 2.103 Tingkat Partisipasi Sekolah dalam Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	13,51	15,64	15,29

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2025

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan terealisasi sebesar 15,29%, diperoleh dari data jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan sebanyak 3.208 siswa dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten Bantul sebanyak 20.980 jiwa sehingga terealisir sebesar 15,29%.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 realisasi sebesar 15,64% sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar 15,29%, maka capaian Tahun 2024 untuk Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mengalami penurunan dengan Tahun 2024 sebesar 0,35%.

2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.104 Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus Kematian Bayi	75	63	90	81	85
Kelahiran Hidup	12.689	11.763	10.893	10.669	9.551
Angka Kematian Bayi Bantul	6,93	5,4	8,3	7,59	8,93

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus Kematian Bayi	75	63	90	81	85
Kelahiran Hidup	12.689	11.763	10.893	10.669	9.551
Angka Kematian Bayi DIY	7,9	7	3,36	7,8	8,81
Angka Kematian Bayi Nasional	17,6	17,2	16,9	*	*

*Keterangan: *: data belum tersedia*
Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas bahwa capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada Tahun 2024 tercatat 8,93 per 1000 kelahiran hidup terjadi peningkatan dibanding Tahun 2023.

Penyebab kematian bayi pada tiap tahunnya beragam, secara lengkap data penyebab kematian bayi di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.105 Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Sebab Kematian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bayi Berat Lahir Rendah	16	16	13	15	24
2	Asfiksia	16	12	23	16	18
3	Kelainan bawaan	26	19	19	21	21
4	Lain-lain (aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya)	17	16	33	29	22
J u m l a h		**75**	**63**	**90**	**81**	**85**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Faktor penyebab kematian bayi pada Tahun 2024 adalah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) berbeda dengan 2 tahun sebelumnya kematian bayi terbesar disebabkan oleh aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya.

Hal-hal yang dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain meningkatkan peran serta masyarakat melalui program dan keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya kesehatan serta dengan meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dari jumlah kematian ibu maternal (hamil, melahirkan, dan nifas atau selama 42 hari setelah persalinan), bukan karena sebab kecelakaan ataupun penyakit lainnya

dibagi jumlah kelahiran hidup kali 100.000. Angka kematian ibu di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.106 Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus Kematian Ibu Melahirkan	20	44	16	9	8
Kelahiran Hidup	12.689	11.763	10.893	10.669	9.551
Angka Kematian Ibu Bantul	157,6	374,1	146,88	84,36	84,12
Angka Kematian Ibu DIY	122	337,07	119,3	62,7	77,02
Angka Kematian Ibu Nasional	64	305	183	*	*

*Keterangan: *: data belum tersedia*
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, dengan angka tertinggi pada Tahun 2021 yang dikarenakan dampak pandemi Covid-19. Pada Tahun 2024 AKI mencapai 84,12 per 100.000 kelahiran hidup, menurun dibandingkan tahun AKI pada Tahun 2023. Penyebab kematian ibu di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.107 Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Penyebab Kematian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perdarahan	2	5	4	3	0
2	PEB/Eklampsi	5	2	2	0	0
3	Infeksi/Sepsis	5	2	6	4	0
4	Kelainan Jantung dan Pembuluh Darah	5	3	2	1	5
5	Gangguan Autoimun	0	0	1	0	0
6	Gangguan Cerebrovaskuler	0	0	1	1	2
7	Covid-19	2	28	0	0	0
8	Lain-lain	2	4	0	0	1
Jumlah		**20**	**44**	**16**	**9**	**8**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kematian ibu melahirkan tertinggi di Tahun 2021 dengan penyebab pandemi Covid-19. Selain Covid-19, pendarahan juga menjadi penyumbang signifikan disusul syok sepsis (reaksi berlebihan dan tidak terkendali dari sistem imun tubuh terhadap infeksi yang dapat menyebabkan gangguan pada organ dan jaringan tubuh), sebagian besar disebabkan oleh dampak dan perdarahan. Pada Tahun 2024 penyebab kematian terbesar adalah penyakit jantung dan pembuluh darah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai dengan ketentuan antara lain pemeriksaan kehamilan terpadu, pemeriksaan USG, pencegahan komplikasi, rujukan ibu hamil, peningkatan kapasitas kesehatan, pelayanan dokter spesialis di puskesmas, kelas ibu hamil, pelibatan keluarga, kerja sama dengan organisasi profesi dan akademisi serta inovasi yang mendukung pelayanan ibu hamil.

c. Pelayanan Kesehatan

1) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Pada Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mulai menjalankan transformasi kesehatan pada layanan primer dengan mengintegrasikan dan merevitalisasikan pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk menguatkan pelayanan kesehatan primer dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif. Transformasi Layanan Primer fokus pada pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Posyandu sebagai lembaga yang mendukung Puskesmas untuk mendekatkan akses layanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

Transformasi pelayanan kesehatan di posyandu saat ini fokus pada 5 langkah, yaitu: pendaftaran, penimbangan dan pengukuran, pencatatan dan pemeriksaan, pelayanan kesehatan dan penyuluhan, serta validasi dan sinkronisasi data hasil pelayanan. Transformasi tersebut berupa adanya kunjungan rumah, kelas ibu hamil, dan kelas ibu balita pada posyandu.

Harapan kedepan, Posyandu yang ada di masyarakat tidak terkotak-kotak menjadi Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja dan Posbindu tetapi menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) adalah program pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dari segala usia. Program ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Pada masa transisi ini, kondisi gambaran posyandu di Kabupaten Bantul dapat dilihat sebagai berikut:

- **Posyandu Balita**

Posyandu Balita menyelenggarakan minimal 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Setiap dusun idealnya minimal ada satu posyandu balita.

Tabel 2.108 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2023
1	Jumlah posyandu balita	1.139	1.148	1.148	1.150	1.150
2	Jumlah balita	56.111	57.448	51.192	52.870	50.070
3	Rasio posyandu per 1.000 balita	20,30	19,98	22,45	21,7	22,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Pada lima tahun terakhir jumlah Posyandu Balita mengalami peningkatan. Namun, jumlah balita cenderung mengalami fluktuasi. Adapun rasio Posyandu per 1.000 balita pada Tahun 2024 terdapat 22,9 artinya pada 1.000 lansia terdapat setidaknya 23 Posyandu Balita atau 1 Posyandu melayani sekitar 44 balita. Rasio ini dikatakan lebih dari ideal mengingat bahwa pelayanan ideal terhadap balita menurut Panduan Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas dalam Pembinaan Kader Posyandu (Kemenkes RI, 2012) adalah 1 Posyandu melayani 50-80 balita.

Sebelum Tahun 2023 Posyandu dikelompokkan ke dalam 4 strata posyandu berdasarkan fasilitas dan keaktifan yaitu strata pratama, strata madya, strata purnama dan strata mandiri. Pada Tahun 2023 penyebutan strata posyandu menjadi kategori posyandu aktif dan tidak aktif.

Tabel 2.109 Strata Posyandu Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Strata Posyandu	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pratama	836	73,4	153	13,33	18	1,57	-	-	-	-
Madya	143	12,55	109	9,49	5	0,44	-	-	-	-
Purnama	86	7,55	206	17,94	130	11,32	-	-	-	-
Mandiri	74	6,5	680	59,23	995	86,67	-	-	-	-
Aktif	0	-	0	-	0	-	1.148	99,83	1.148	99,83
Tidak Aktif	0	-	0	-	0	-	2	0,17	2	0,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan data posyandu aktif dalam *microsite website* Promkes pada Tahun 2024 posyandu aktif berjumlah 1.148 posyandu (99,83%).

Posyandu yang tidak aktif ada 2 posyandu, yaitu Posyandu Alam Citra dan Posyandu Megantara Lanud. Dengan demikian, posyandu Balita di Kabupaten Bantul sudah tercapai target yang ditetapkan oleh Kemenkes adalah 80%.

- **Posyandu Lansia**

Posyandu lansia merupakan suatu wadah untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pembinaan kepada kelompok usia lanjut di suatu wilayah dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat melalui kader kesehatan dan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam rangka untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat pada umumnya dan khususnya kelompok usia lanjut.

Tabel 2.110 Rasio Posyandu Lansia per 1.000 Lansia di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah posyandu Lansia	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
2	Jumlah Lansia	132.562	145.380	144.640	137.342	137.495
3	Rasio posyandu per 1.000 lansia	7,8	7,11	7,15	7,53	7,52

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Pada lima tahun terakhir jumlah Posyandu lansia tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 1.034. Namun, jumlah lansia mengalami fluktuasi, demikian juga rasio posyandu per 1.000 lansia. Data terakhir menunjukan bahwa rasio posyandu per 1.000 lansia Tahun 2024 adalah 7,52 artinya pada 1.000 lansia terdapat setidaknya 8 Posyandu lansia atau 1 Posyandu lansia melayani sekitar 133 lansia.

2) Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanannya.

Tabel 2.111 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Sakit Umum	10	10	11	11	11
2	Rumah Sakit Khusus (Bedah, Paru, KIA)	6	6	5	5	4
3	Klinik Utama	2	5	5	7	8
4	Klinik Pratama:	70	70	76	76	76
5	Apotek	175	210	210	210	210
6	Laboratorium	3	3	1	2	2
7	Toko obat	10	11	11	11	11
8	Optik	7	7	7	7	7
9	Puskesmas:					
	Puskesmas Rawat Inap	16	16	16	16	16
	Puskesmas Non Rawat Inap	11	11	11	11	11
	Puskesmas Pembantu (Pustu)	67	57	48	48	48
	Puskesmas Keliling	27	27	27	27	27
11	Posyandu:					
	Posyandu Balita	1.139	1.148	1.148	1.150	1.150
	Posyandu Lansia	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Kabupaten Bantul telah memiliki 15 RS yang terdiri dari 11 unit RS Umum dan 4 unit RS Khusus. Data rumah sakit beserta mutu dan akreditasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112 Data Rumah Sakit Tahun 2024

No		Sarana Pelayanan Kesehatan	Kepemilikian	Mutu & Akreditasi	
				Kelas	Akreditasi
1		RUMAH SAKIT UMUM			
	1	RSUD Panembahan Senopati	Pemda Bantul	B Pend.	Paripurna
	2	RSU Griya Mahardhika	Swasta	D	Utama
	3	RSU Universitas Islam Indonesia	PT Unisia Edu Medika	C	Paripurna
	4	RSU Rajawali Citra	Yayasan	D	Paripurna
	5	RSU PKU Muhammadiyah Bantul	Persyarikatan Muhammadiyah	C	Paripurna
	6	RSU Rachma Husada	Yayasan Bina Mitra Husada	C	Paripurna
	7	RSU Nur Hidayah	Yayasan	D	Paripurna
	8	RSPAU dr. S. Hardjolukito	TNI Angkatan Udara	B	Paripurna
	9	RSU Santa Elisabeth	Yayasan Panti Rapih	D	Paripurna
	10	RSUD Saras Adyatma	Pemda Bantul	D	Paripurna
	11	RSU Permata Husada	PT Purwahardja Husada	D	Paripurna
2		RUMAH SAKIT KHUSUS			
	1	RSKB Adelia	Yayasan	C	Paripurna
	2	RSKB Ring Road Selatan	Perkumpulan	C	Paripurna
	3	RSKIA Kahyangan	PT RSKIA KAHYANGAN	C	Paripurna
	4	RS Paru Respira	Pemerintah Daerah DIY	C	Paripurna

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2024

Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui penetapan kelas dan akreditasi rumah sakit milik pemerintah dan swasta. Selain rumah sakit standarisasi pelayanan kesehatan juga dilakukan di puskesmas. Adapun hasil penilaian akreditasi puskesmas pada Tahun 2024 sebanyak 27 puskesmas seluruhnya ter-akreditasi paripurna (100%).

Tabel 2.113 Jumlah Puskesmas Menurut Status Akreditasi Tahun 2020-2024

No	Puskesmas	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paripurna	2	2	2	27	27
2	Utama	16	16	16	0	0
3	Madya	9	9	9	0	0
Jumlah		**27**	**27**	**27**	**27**	**27**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Seluruh puskesmas di Kabupaten Bantul sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh sejak tanggal 2 Januari 2016. Pelaksanaan BLUD puskesmas ini dilaksanakan di 27 puskesmas yang terdiri dari 16 puskesmas rawat inap, dan 11 puskesmas rawat jalan.

Rasio fasilitas pelayanan kesehatan persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah sakit	16	16	16	16	15
2	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu	166	153	160	160	160
3	Jumlah penduduk	954.706	956.513	964.245	972.161	980.269
4	Rasio Rumah Sakit (per 1000 penduduk)	0,017	0,017	0,016	0,016	0,015
5	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu (per 1000 penduduk)	0,174	0,160	0,166	0,165	0,165

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Berdasar tabel di atas pada Tahun 2024 rasio RS per 1000 penduduk adalah 0,015 atau tiap 100.000 penduduk dapat dilayani lebih dari satu RS. Sedangkan rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk adalah 0,165 atau tiap 10.000 penduduk dapat dilayani lebih dari satu puskesmas, poliklinik, pustu.

Rasio ketersediaan rumah sakit yang ideal di suatu kabupaten adalah 1:100.000 jiwa. Rasio ini dapat juga dihitung dengan membagi jumlah penduduk kabupaten terhadap jumlah rumah sakit di kabupaten tersebut. Rasio ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah 1:65.351 artinya satu RS melayani 65.351 penduduk, Sedangkan rasio ketersediaan puskesmas, poliklinik, pustu adalah 1:6.127 artinya satu puskesmas, poliklinik, pustu melayani 6.127 penduduk.

3) *Net Death Rate* (NDR)

Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Indikator ini menggambarkan mutu pelayanan rumah sakit. Nilai NDR yang dianggap masih ditolerir adalah kurang dari 25 per 1.000. Berikut merupakan NDR di Kabupaten Bantul

Tabel 2.115 *Net Death Rate* (NDR) Rumah Sakit di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Nama Rumah Sakit	2020	2021	2022	2023	2024
1	RSUD Panembahan Senopati	21,10	36,30	20,40	20,55	18,10
2	RSU Griya Mahardhika	0,06	5,10	0,00	0,00	0,40
3	RSKB Adelia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RSKB Ring Road Selatan	3,50	2,20	0,00	0,00	0,00
5	RSU Universitas Islam Indonesia	3,32	2,80	2,90	0,00	9,10
6	RSU Rajawali Citra	5,97	11,20	0,50	0,00	1,40
7	RSU PKU Muhammadiyah Bantul	20,90	22,70	12,70	8,15	4,00
8	RSU Rachma Husada	1,98	8,90	6,90	7,36	7,40
9	RSU Nur Hidayah	14,47	14,50	1,90	3,60	4,50
10	RSPAU dr. S. Hardjolukito	20,83	42,00	20,70	17,08	17,10
11	RSKIA Kahyangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RSU Santa Elisabeth	11,79	22,50	25,00	6,90	7,60
13	RSUD Saras Adyatma	n/a	n/a	0,00	0,00	10,80
14	RSU Permata Husada	5,81	24,80	5,20	0,00	8,90
15	RS Khusus Paru Respira	0,00	19,30	0,00	13,06	16,40
Kabupaten/Kota		**20,05**	**11,97**	**23,30**	**13,20**	**11,00**

Sumber: Dinkes Kabupaten Bantul, 2025

Capaian *Net Death Rate* di Bantul Tahun 2024 mencapai 11,00 permil menurun dibandingkan Tahun 2023. NDR dari tahun 2021 menurun sejak meredanya Covid-19.

4) Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis, analis, *radiographer*, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya.

Tabel 2.116 Jumlah Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024

No	Jenis Tenaga	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokter Spesialis	44	45	49	50	53
2	Dokter Umum	137	180	159	170	184
3	Dokter Gigi Spesialis	5	5	5	5	5
4	Dokter Gigi	42	45	49	56	57
5	Perawat	595	627	638	653	650
6	Perawat Gigi	60	72	76	78	89
7	Bidan	312	308	309	318	312
8	Kefarmasian	53	101	92	125	130
9	Kesehatan Masyarakat	47	58	52	45	55
10	Sanitarian	45	57	66	61	58
11	Gizi	59	74	93	83	82
12	Keterapian Fisik	34	35	48	43	45

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

Tabel 2.117 Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Dokter Umum*	137	180	209	480	536
2	Jumlah Dokter Spesialis*	50	50	49	287	302
3	Jumlah Dokter Gigi*	102	81	95	74	199
4	Jumlah Dokter Gigi Spesialis*	28	29	32	28	36
5	Jumlah Penduduk	954.706	956.513	964.245	972.161	980.269
6	Rasio Dokter Umum (per 1000 penduduk)	0,14	0,19	0,21	0,49	0,54
7	Rasio Dokter Spesialis (per 1000 penduduk)	0,05	0,05	0,05	0,30	0,31
8	Rasio Dokter Gigi	0,11	0,08	0,1	0,08	0,20

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	(per 1000 penduduk)					
9	Rasio Dokter Gigi Spesialis (per 1000 penduduk)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025
*Keterangan: *Data dokter yang berpraktek di wilayah Bantul baik fasilitas pemerintah maupun swasta*

Menurut KEPMENKES Nomor 81/MENKESTS/SK/I/2004, standar kebutuhan tenaga dokter umum adalah 30 per 100.000 penduduk, standar untuk kebutuhan tenaga dokter spesialis adalah 9 per 100.000 penduduk, dan standar untuk kebutuhan tenaga dokter gigi adalah 11 per 100.000 penduduk. Tahun 2024 ketersediaan dokter umum di Bantul mencapai 54 dokter per 100.000 penduduk, dokter spesialis 31 dokter per 100.000 penduduk dan dokter gigi 20 per 100.000 penduduk. Ketersediaan dokter telah melebihi standar yang ditetapkan.

5) Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Pemerintah Kabupaten Bantul memberi pelayanan Kesehatan berupa pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Bantul melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tabel 2.118 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	442.505	46,35	399.908	41,81	497.322	51,58	494.248	51,26	472.481	48,60
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	50.887	5,33	54.861	5,74	59.437	6,16	78.149	8,10	104.752	10,78
3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	224.980	23,57	240.358	25,13	251.139	26,05	256.673	26,62	269.006	27,67
4	Peserta Bukan	88.688	9,29	91.296	9,54	84.043	8,72	84.085	8,72	83.187	3,39

No.	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%	Jumlah Peserta (jiwa)	%
	Penerima Upah (PBPU)										
5	Bukan Pekerja	31.048	3,25	32.166	3,36	30.661	3,18	34.663	3,59	32.988	8,56
	Jumlah penduduk yang terdaftar JKN	838.108	87,79	818.589	85,58	922.602	95,63	947.818	97,50	962.414	98,55
	Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN	116.598	12,21	137.924	14,42	41.643	4,32	24.343	2,50	14.159	1,45
	Total penduduk Kab Bantul	954.706	100	956.513	100	964.245	100	972.161	100	976.573 **	100

Sumber: BPJS Kesehatan Bantul, 2025
***: Data penduduk yang digunakan data penduduk semester I Tahun 2024*

Pada Tahun 2024 pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Bantul telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) melalui kepesertaan JKN telah terdaftar sebesar 962.414 jiwa atau 98,55%. Meningkat dibandingkan Tahun 2023 (97,50%) dan 2022 (95,63%). Jumlah penduduk yang belum terdaftar kepesertaan JKN sebesar 14.159 jiwa atau 1,45%.

d. Kesehatan Masyarakat

1) Status Gizi Balita

Status gizi adalah kondisi kesehatan yang menggambarkan keseimbangan antara asupan nutrisi dan kebutuhan nutrisi seseorang. Status gizi yang baik menunjukkan bahwa seseorang memiliki kesehatan yang baik dan risiko terkena penyakit yang rendah.

Status gizi balita dapat diketahui dari berat badan menurut umur, yaitu membandingkan antara berat badan menurut umur ataupun panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Tabel 2.119 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Balita yang diukur	18.621	47.788	46.722	44.382	48.766
Jumlah Balita Gizi Buruk	57	59	85	55	59
Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31%	0,12%	0,18%	0,12%	0,12%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Bantul sejak Tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuatif. Prevalensi gizi buruk Tahun 2024 sama dengan Tahun 2023 sebesar 0,12%. Terjadi penurunan kasus dibandingkan dengan Tahun 2022 yang sebesar 0,18% atau 85 balita. Masih banyaknya kasus gizi buruk disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, sanitasi lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan sosial di dalam keluarga.

Disamping gizi buruk balita, masalah lain yang sangat erat dengan gizi adalah stunting. Stunting adalah kondisi tubuh anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ukuran tubuh yang lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Kondisi stunting tidak bisa dikembalikan seperti semula. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.120 Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Balita Stunting (%)	19,1	14,9	20,5	16,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Angka prevalensi stunting pada Tahun 2024 sebesar 16,5% menurun dibanding Tahun 2023. Adanya program percepatan penurunan stunting sangat dibutuhkan untuk menurunkan prevalensi stunting di tahun mendatang.

2) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum. Data capaian

PHBS Tahun 2020 hingga 2024 di Kabupaten Bantul pada semua tatanan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.121 Hasil Capaian Tatanan PHBS di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Tatanan PHBS	2020	2021	2022	2023	2023
1	Rumah Tangga	53,10%	51,14%	53,00%	54,31%	55,05%
2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	91,70%	94,84%	94,34%	97,18%	98,96%
3	Institusi Pendidikan	62,20%	72,15%	70,39%	53,40%	74,50%
4	Tempat Kerja	41,21%	43,38%	47,00%	53,59%	54,55%
5	Tempat-tempat umum	59,15%	55,60%	71,84%	70,01%	74,02%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Pola hidup sehat masih rendah di tingkat rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum. Lingkungan permukiman kumuh berpotensi menjadi semakin buruk dengan tren pola hidup sehat di lingkungan rumah tangga yang masih rendah.

Tatanan PHBS meliputi berbagai sub indikator. Sub indikator yang paling berperan sehingga tatanan PHBS belum tercapai adalah larangan merokok di dalam rumah dan larangan meludah di sembarang tempat. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk memenuhi sub indikator ini antara lain konsultasi berhenti merokok dan pembentukan kawasan bebas asap rokok.

3) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

a) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Data penyakit menular di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.122 Data Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Angka Kesakitan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Covid-19	3.163	53.953	18.483	659	120
2	Tuberkulosis (TB) BTA Positif	343	220	283	403	461
3	Kasus HIV	103	97	160	175	169
4	Kasus AIDS	38	15	52	47	29
5	Kusta	4	4	4	12	11
6	Kasus Campak	0	0	0	102	14
7	Pneumonia Balita ditemukan dan ditangani	424	499	582	1.242	5.887
8	Diare ditemukan dan ditangani	6.005	4.136	7.812	8.898	8.718
9	AFP Rate (nonpolio) < 15 th	3	4	0	11	14
10	DBD	1.222	410	957	132	672

No	Angka Kesakitan	2020	2021	2022	2023	2024
11	Malaria	3	0	3	15	24
12	Leptospirosis	79	42	140	168	77

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada penyakit pneumonia pada balita dari 1.242 kasus menjadi 5.887 kasus, penyakit DBD meningkat dari 132 kasus menjadi 672 kasus.

Terdapat 3 penyakit menular yang masih sangat membutuhkan perhatian dalam pencegahan dan penanggulangannya yaitu Demam Berdarah Dengue (DBD), AIDS, TB, dan Malaria (ATM), dan HIV-AIDS.

b) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Data penyakit tidak menular di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.123 Data Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Angka Kesakitan	Jumlah Kasus				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kasus IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun	6	17	401	33	31
2	Jumlah tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun	2	7	10	10	16
3	Kalurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	81	75	74	24	30
4	Diabetes Melitus	18.516	18.306	15.727	18.294	25.358
5	Gangguan Jiwa	2.097	2.682	2.784	2.462	2.578
6	Hipertensi/tekanan darah tinggi	58.069	34.913	39.053	49.350	62.560

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024, jumlah penderita DM yang ditemukan dan mendapat layanan sebanyak 25.358 kasus, meningkat dibandingkan pada Tahun 2023 sebanyak 18.294 kasus. Adapun penderita Hipertensi yang ditemukan dan mendapat layanan pada Tahun 2024 sebanyak 62.560 kasus, meningkat dibandingkan Tahun 2023 sebanyak 49.350 kasus. Disamping beberapa penyakit tidak menular yang belum dapat tertangani dengan baik, potensi adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) harus diwaspadai.

Salah satu upaya untuk mendeteksi dini dan meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat Pemerintah Pusat meluncurkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di hari ulang tahun untuk seluruh masyarakat

di Indonesia. CKG diperuntukkan untuk bayi baru lahir, balita, dewasa, maupun lansia. Program ini dilakukan di seluruh Puskesmas di Indonesia dengan berbagai jenis skrining untuk memeriksa kesehatan masyarakat. Pentingnya pemeriksaan kesehatan ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa lebih dari 600.000 orang Indonesia meninggal akibat penyakit kardiovaskular, stroke, yang sering kali disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat dan sebenarnya bisa dicegah dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1). Pekerjaan Umum

Indeks kualitas infrastruktur merupakan nilai komposit dari tingkat kemantapan jalan, rasio bangunan gedung laik fungsi, rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi, persentase penduduk berakses air minum layak, persentase penduduk berakses sanitasi yang layak, dan penanganan kawasan kumuh.

Indeks kualitas infrastruktur Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.124 Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Indeks kualitas infrastruktur	78,43	71,52	72,53

Sumber: DKUPKP Kabupaten Bantul, 2025

a. Jaringan Jalan

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor 41/KEP/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi, ruas jalan provinsi di Kabupaten Bantul sepanjang 162,15 KM. Sedangkan, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 1001 ruas, dengan panjang 1210,72 Km.

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Kondisi jalan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.125 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tahun	Panjang (km)	Kondisi Mantap		Kondisi Belum Mantap	
		Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
2020	624,47	470,98	75,42	153,49	24,58
2021	624,47	472,49	75,66	151,98	24,34
2022	624,47	473,57	75,84	150,90	24,16
2023	1.210,72	783,09	64,67	427,63	35,32
2024	1.210,72	786,73	64,98	423,99	35,02

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 789,73 km (64,98%). Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 423,99 km (35,02%), sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan di Kabupaten Bantul bisa dalam kondisi mantap.

b. Gedung Bangunan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatanya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Dalam mendirikan bangunan gedung, masyarakat harus memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Untuk dapat dimanfaatkan, bangunan gedung harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Data IMB, PBG dan SLF Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.126 Data Penerbitan IMB, PBG dan SLF di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
IMB						
1	Gedung	1.652	2.096	-	-	-
2	Non Gedung	107	129	-	-	-
3	RTLH	n/a	54	-	-	-
PBG		-	2	366	853	850
SLF		-	1	165	447	281

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Rasio Bangunan Gedung yang Laik Fungsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.127 Rasio Bangunan Gedung yang Laik Fungsi di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Rasio Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	1,70	7,36	1,32

Sumber: DKUPKP Kabupaten Bantul, 2025

c. Jaringan Irigasi

Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (DI)

bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektivitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Data capaian saluran irigasi dalam kondisi baik dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.128 Saluran Irigasi Primer dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 (Kewenangan Kabupaten)

Tahun	Panjang Saluran Irigasi Primer (m)	Kondisi Baik	
		Panjang (m)	%
2020	96.724	79.724,50	82,42
2021	96.724	80.029,00	82,74
2022	96.724	79.626,00	82,32
2023	101.351	88.784,00	87,60
2024	101.351	87.833,00	86,66

Sumber*: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025*

Kondisi jaringan irigasi primer berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah 87,60% (88.784 m) turun menjadi 86,66% di Tahun 2024, hal ini disebabkan cuaca ektrim dan tingginya intensitas curah hujan yang merusak jaringan irigasi.

Tabel 2.129 Saluran Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 (Kewenangan Kabupaten)

Tahun	Panjang Saluran Irigasi Sekunder (m)	Kondisi Baik	
		Panjang (m)	%
2020	140.877	115.096,00	81,70
2021	140.877	111.974,00	79,48
2022	140.877	114.710,70	81,43
2023	130.509	118.958,00	91,15
2024	130.509	112.029,00	85,84

Ket: Data Tahun 2024 belum tersedia
Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Kondisi jaringan irigasi sekunder berfungsi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah 91,15% menurun

menjadi 85,84% di Tahun 2024, kerusakan jaringan irigasi lebih banyak dibandingkan irigasi yang diperbaiki.

Data target dan capaian daerah irigasi yang terlayani air irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.130 Target dan Capaian Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul yang Terairi dengan Baik			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2020	7.136,86	82,66	6.908,06	80,01
2021	7.180,03	83,16	6.997,86	81.05
2022	6.939,15	80,37	6.946,82	80,46
2023	6.970,23	80,73	6.964,03	80,66
2024	7.001,31	81,09	6.970,77	80,74

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Luas sawah sepanjang daerah irigasi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,74% atau 6.970,77 ha di Tahun 2024. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa belum semua daerah irigasi memiliki saluran irigasi kualitas baik dan teraliri dengan baik. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan infrastruktur terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi basis pertanian, tetapi memiliki keterbatasan sarana prasarana pendukung. Adapun kegiatan yang mendukung pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi adalah adalah pemeliharaan jaringan irigasi.

Salah satu dampak alih fungsi lahan pertanian adalah fungsi jaringan irigasi terganggu. Kejadian ini terjadi pada beberapa daerah irigasi, antara lain terjadi di:

- DI Bengkung; dihapus karena untuk hutan rakyat, memenuhi kebutuhan air minum dan untuk komplek makam raja-raja (Imogiri).
- Embung Ngentak; dihapus karena lahan dipergunakan untuk tambak udang.
- Embung Pandansimo, lahan dipergunakan untuk tambak udang.
- DI Kretek, daerah irigasi dihapus karena lahan menjadi perumahan, dan lahan tidak produktif.

Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

d. Akses Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Tingkat kemudahan rumah tangga untuk mengakses air bersih maupun cara mengaksesnya menjadi salah satu ukuran kesejahteraan penduduk dari sisi Kesehatan.

Sumber air yang terlindungi menyediakan air yang aman untuk diminum sehingga tidak menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Air minum dan air yang termasuk dalam kategori bersih dan sehat bersumber dari air kemasan bermerk, air isi ulang, air leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10 meter. Sumber air tersebut merupakan air minum layak. Data presentase penduduk berakses air minum layak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.131 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	82,36	83,25	89,22	89,99	90,63

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Data air minum aman berasal dari air minum yang disediakan oleh PDAM. Presentase penduduk berakses air minum aman dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.132 Presentase Penduduk Berakses Air Minum Aman Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sambungan Rumah (SR)	36.971	40.120	43.157	46.123	47.154
Jumlah Jiwa Terlayani	205.062	128.248	134.651	143.299	145.738
Jumlah Penduduk	954.706	956.513	964.245	972.161	980.269
Presentase Penduduk Berakses Air Minum Aman (%)	21,48	13,41	13,96	14,25	14,32

Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2025

Sampai dengan 31 Desember 2024, perusahaan (PDAM) memiliki 47.154 pelanggan dengan jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 145.736 jiwa atau 14,32% dari jumlah penduduk sebanyak 980.269 jiwa. Meningkat dari Tahun 2023.

Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Nasional mengamanatkan kabupaten/kota untuk menghitung indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, namun karena kabupaten/kota belum memiliki akses air siap minum perpipaan maka perhitungan indikator ini menggunakan pendekatan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Bersih Jaringan Perpipaan (%). Perhitungan hanya dilakukan di kota administrasi yaitu Kapanewon Bantul dengan realisasi pada Tahun 2024 sebesar 78,54%.

e. Sanitasi

Pengertian Sanitasi adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Manfaat sanitasi untuk mencegah penyakit menular, mencegah kecelakaan, mencegah timbulnya bau tidak sedap, menghindari pencemaran, mengurangi jumlah presentase sakit, serta lingkungan menjadi bersih, sehat dan nyaman.

Tabel 2.133 Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak	84,83	84,67	87,86	86,82	92,86

Sumber: DPU-PKP Kabupaten Bantul, 2025

Tabel 2.134 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	21,21	23,50	23,34	24,30	25,25

Sumber: Monitoring Stategi Sanitasi Kabupaten Bantul, 2025

Permasalahan sanitasi harus segera ditangani dengan lebih optimal terutama permasalahan air limbah. Air limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua yaitu *grey water* dan *black water*. Air limbah yang termasuk

dalam kategori *grey water* adalah air limbah rumah tangga berupa limbah cucian dapur, cucian pakaian (sabun), dan air buangan dari kamar mandi, sedangkan yang termasuk dalam *black water* adalah, tinja manusia, urine, air penggelontor, kertas pembersih, dan air pembersih. Secara umum dari hasil survey air limbah relatif terkelola dengan baik. Limbah rumah tangga selain tinja masuk dalam saluran air limbah ataupun sumur peresapan, sedangkan limbah tinja terkelola dengan tangki septik ataupun IPAL Komunal.

Pengelolaan air limbah ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah. Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran masyarakat akan kesehatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada.

Tabel 2.135 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2024

No	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi	
				Berfungsi	Tidak berfungsi
	SPALD-Setempat				
1	Berbasis komunal				
	- MCK Komunal	unit	-		-
2	Truk Tinja	unit	2	√	-
3	IPLT: kapasitas	m3/hari	50	√	-
	SPALD-Terpusat				
1	Berbasis komunal				
	- Tangki septik komunal >10KK	unit	-	-	-
	- IPAL Komunal	Unit/kk	170/12.521	√	-
2	IPAL Kawasan/Terpusat Sewon				
	- Kapasitas	kk	6.000	√	-
	- Sistem		-	-	-
3	- SPAL-DT Bambanglipuro	SR	3.000	√	-

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa prasarana dan sarana yang terbangun sampai 2024 ini masih berfungsi dengan baik. Penanganan pengelolaan air diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air

limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai PIALAM di IPAL Sewon.

Tabel 2.136 Jumlah SR pada Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tahun	SPALD-T Skala Permukiman		SPALD-T Skala Kota	
	Jumlah Unit	Jumlah SR	Jumlah Unit	Jumlah SR
2020	140	11.663	1	2.899
2021	144	11.919	2	3.124
2022	151	12.304	2	3.448
2023	151	12.304	2	3.598
2024	151	13.698	2	4.606

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

f. Drainase

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Bantul pada saat ini sedang menyusun rencana induk sistem drainase cakupan kabupaten. Kondisi eksisting saat ini di Bantul masih bersifat parsial, belum terintegrasi dalam satu sistem kabupaten. Rencana induk sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, karena masuk dalam sistem daerah aliran sungai Opak, dan Progo. Sehingga, kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik.

Tabel 2.137 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tahun	Luas Daerah Rawan Banjir (ha)	Realisasi	
		Penanganan Banjir (ha)	%
2020	893,56	297,58	33,30
2021	893,56	338,48	37,88
2022	893,56	353,69	39,58
2023	893,56	368,96	41,29
2024	893,56	387,54	43,37

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

2) Penataan Ruang

a. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Penyelenggaraan urusan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga terwujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan harus memperhatikan sumber daya manusia, dan perlindungan fungsi ruang serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dengan adanya penataan ruang yang baik diharapkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah dapat lebih terkendali dan berwawasan lingkungan.

Untuk dapat menjaga konsistensi dan perwujudan dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, maka perlu dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada terhadap rencana tata ruang wilayahnya. Hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

b. Kesesuaian Struktur Ruang

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Indikasi program utama yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah mengarahkan pada pengembangan infrastruktur wilayah secara terintegrasi. Salah satu prioritas utama adalah pengembangan jaringan sarana prasarana dan utilitas daerah. Dalam evaluasi lima tahunan, beberapa capaian utama dapat diidentifikasi berdasarkan tingkat kesesuaian antara rencana dan realisasi. Untuk mengetahui tingkat capaian pelaksanaan indikasi program RTRW pada Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138 Tingkat Capaian Pelaksanaan Indikasi Program RTRW Tahun 2024

No	Sistem Jaringan	Persentase
1	Pengembangan Jaringan Jalan dan Transportasi Darat	100%
2	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	33.33%
3	Pngembangan Struktur Jaringan Irigasi	66.12%
4	Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan	78.30%
5	Pengembangan Jaringan Penerangan Jalan dan Lingkungan	100%
	Rata-rata	**75.55%**

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2025

Kesesuaian pemanfaatan ruang (struktur ruang) di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.139 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2022	2023	2024
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Struktur Ruang)	85,59%	64,94%	75,55%

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2025

c. Kesesuaian Pola Ruang

Rencana pola ruang merupakan rencana gambaran letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung. Isi rencana pola ruang adalah deliniasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan deliniasi kawasan lindung.

Tabel 2.140 Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024

Fungsi Kawasan		Belum Terwujud (Ha)	Belum Terwujud (%)	Terwujud (Ha)	Terwujud (%)	Tidak Sesuai (Ha)	Tidak Sesuai (%)	Total
Lindung	HUTAN LINDUNG	-	-	1.799,75	93,55	124,12	6,45	1.923,87
	KAWASAN CAGAR BUDAYA	-	-	44,62	15,36	245,94	84,64	290,56
	KAWASAN RESAPAN AIR	-	-	2.175,91	89,33	259,79	10,67	2.435,70
	SEMPADAN PANTAI	-	-	218,46	64,79	118,70	35,21	337,16
	SEMPADAN SUNGAI	-	-	1.574,89	70,03	673,89	29,97	2.248,79
	Total Kawasan Lindung	-	-	**5.813,62**	**80,34**	**1.422,45**	**19,66**	**7.236,07**
Budidaya	KAWASAN INDUSTRI	223,85	12,35	750,92	41,43	837,95	46,23	1.812,73
	KAWASAN PARIWISATA	-	-	696,50	99,31	4,86	0,69	701,36

Fungsi Kawasan		Belum Terwujud (Ha)	Belum Terwujud (%)	Terwujud (Ha)	Terwujud (%)	Tidak Sesuai (Ha)	Tidak Sesuai (%)	Total
	KAWASAN PERDESAAN	1.883,19	18,63	8.223,73	81,37	-	-	10.106,91
	KAWASAN HUTAN RAKYAT	239,70	17,24	759,23	54,60	391,71	28,17	1.390,64
	KAWASAN PERKOTAAN	3.287,02	26,84	8.961,39	73,16	-	-	12.248,40
	KAWASAN PERTANIAN LAHAN BASAH	-	-	8.086,46	74,03	2.836,25	25,97	10.922,71
	KAWASAN PERTANIAN LAHAN KERING	-	-	4.096,21	81,53	927,83	18,47	5.024,05
	Total Kawasan Budidaya	**5.633,76**	**13,35**	**31.574,44**	**74,81**	**4.998,59**	**11,84**	**42.206,79**
Total Kawasan Lindung + Budidaya		**5.633,76**		**37.388,06**		**6.421,04**		**49.442,86**
Presentase Kawasan Lindung + Budidaya			**11,39**		**75,62**		**12,99**	

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2025

Evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan pola ruang diperoleh hasil bahwa tingkat kesesuaian pola ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan kriteria 'terwujud' sebesar 75,62%, 'belum terwujud sebesar 11,39%; dan 'tidak sesuai' sebesar 12,99%.

Berdasarkan penilaian kesesuaian pola ruang tersebut, maka tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Bantul menurut klasifikasi dari Permen ATR/Kepala BPN No. 21/2021 secara umum berada pada klasifikasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas (50% - 80%), artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

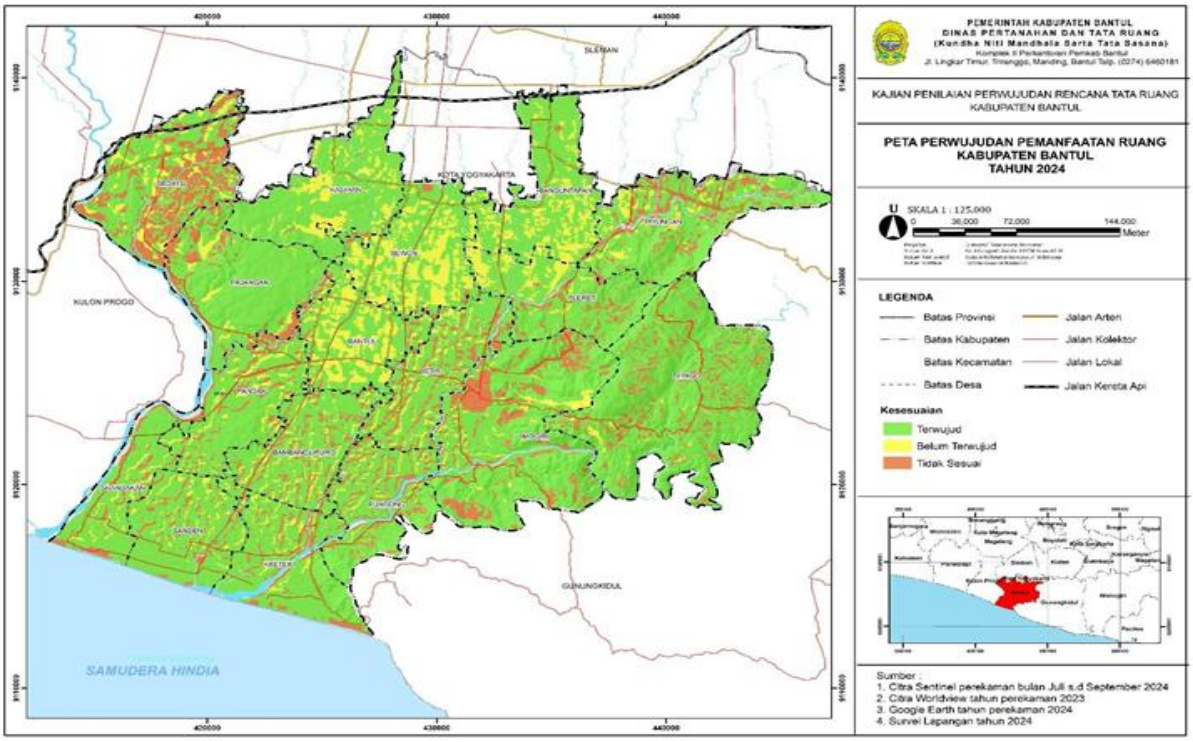

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 2.37 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024

Kesesuaian pemanfaatan ruang (pola ruang) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.141 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Pola Ruang)	75,01	75,50	75,20	75,57	75,62

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2025

Persentase pemanfaatan ruang dari 2020-2024 mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 75,20% dan meningkat lagi pada Tahun 2023 menjadi 75,57% dan Tahun 2024 menjadi 75,62%.

d. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Bantul sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.142 Produk Perencanaan dan Peraturan Tata Ruang di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2024

No.	Produk Perencanaan Tata Ruang
1.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
2.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon 2018-2038
3.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan 2018-2038
4.	Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan Tahun 2024-2044
5.	Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bantul Barat 2024-2044
6.	Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 54 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bantul Timur Tahun 2024-2044
7.	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang masih dalam proses penyusunan: • RDTR WP Perkotaan Bantul (Bantul, Kasihan, Sewon, Banguntapan)
8.	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL): • RTBL Kawasan Srandakan, Kawasan Bantul Kota, Kawasan Sanden (2018) • RTBL Zona Pengembangan Kawasan Parangtritis II (2018) • RTBL Jetis, Kawasan Industri Kasihan, Watu Gilang, Depok, Parangtritis (2019) • RTBL Segoroyoso, RTBL Imogiri, RTBL Masjid Pathok Negoro Babadan, RTBL Masjid Pathok Negoro Dongkelan (2020) • RTBL Perbukitan Parangtritis (2021) • RTBL Kawasan Karangkitri (2022) • RTBL Kawasan Pendidikan Sewon (2023) • RTBL Kawasan Madukismo Tahun 2025-2030 (2024)
9.	Kajian KLHS RTRW dan reviu Naskah Akademik RTRW (2018) Dokumen Draft Peninjauan Kembali RTRW (2020) Dokumen Permohonan Persetujuan Substansi reviu RTRW ke Kementerian ATR/BPN dan lampirannya (2021)
10.	Masterplan, Rencana Induk dan DED: • Desain Citra Kota Bantul, Jalan Jendral Sudirman (2017) • Masterplan dan DED Gerbang masuk Kabupaten Bantul dan Kawasan Lindung Hargodumilah (2018) • Rencana Induk dan reviu DED SRS Kerto – Pleret (2018) • Rencana Induk dan reviu DED SRS Kawasan Imogiri (2018) • Masterplan Watu Amben (2019) • Rencana Induk SRS Samas-Parangtritis (2022)

Sumber: Bappeda dan DPTR Kabupaten Bantul, 2025

Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Bantul yang awalnya disusun per wilayah kapanewon, dalam perkembangannya ditetapkan menjadi 4 (empat) Wilayah Perencanaan (WP), yaitu RDTR WP Perkotaan, RDTR WP Pantai Selatan, RDTR WP Bantul Barat, dan RDTR WP Bantul Timur.

- RDTR yang terlebih dahulu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yaitu RDTR dan PZ BWP Sewon dan RDTR dan PZ BWP Kasihan, akan digabung dalam RDTR WP Perkotaan Bantul yang meliputi wilayah Kapanewon Sewon, Kasihan, Bantul, dan Banguntapan.

- RDTR WP Pantai Selatan, RDTR WP Bantul Barat, dan RDTR WP Bantul Timur sudah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati pada Tahun 2024.
- Review Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 saat ini telah mengajukan Permohonan Persetujuan Substansi ke Kementerian ATR/BPN. Proses di 2023 tertunda karena menunggu pengesahan RTRW DIY yang dilaksanakan bersamaan dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 tertanggal 6 November 2023. Hasil dari RTRW DIY ini kemudian akan menjadi dasar pertimbangan reviu RTRW Kabupaten Bantul yang prosesnya dilanjutkan tahun 2025 ini.
- RDTR ditetapkan dengan Peraturan Bupati. RDTR yang sudah selesai dan terintegrasi dengan OSS adalah RDTR Pansela, RDTR Bantul Barat, RDTR Bantul Timur, sedangkan yang belum terintegrasi adalah RDTR Perkotaan Bantul.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Penanganan Kawasan Kumuh

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya harga tanah di di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi dengan luas 79,58 Ha.

Selanjutnya untuk mewujudkan nol persen kawasan kumuh, pada Tahun 2020 dilakukan peninjauan kembali kondisi kekumuhan. Berdasarkan hasil *review* ditetapkan Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 193 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

di Kabupaten Bantul Lokasi Kawasan kumuh ada di 31 Kalurahan pada 7 Kapanewon dengan luas 330,26 Ha.

SK Kumuh yang lama mencakup 4 kapenewon Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu Banguntapan, Kasihan, Sewon, dan Bantul. Sedangkan SK Kumuh yang baru meliputi 7 (tujuh) kapanewon, yaitu Sewon, Kasihan, Banguntapan, Bantul, Sedayu, Pajangan, dan Piyungan. Penambahan 3 kapanewon dengan alasan pada Kapanewon Sedayu, Pajangan, dan Piyungan merupakan kawasan yang sangat pesat perkembangan jumlah penduduk, aktivitas industri, serta perumahan maupun kawasan permukimannya.

Tabel 2.143 Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Kapanewon	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan Kumuh (Lokasi)	Keterangan (Dusun)
1	Pajangan	31,15	12	Dukuh, Benyo, Ngincep
2	Bantul	73,54	34	Bantul Warung, Badegan, Geblag, Serayu, Soropaten, Gemahan, Deresan, Bogoran, Cepoko, Priyan, Kweden, Taskombang, Serut, Bolon, Neco
3	Banguntapan	75,75	43	Plumbon – Karangbendo, Wiyoro, Pamotan, Bodon, Singosaren 3, Grojogan, Dladan, Kragilan, Nglaren, Salakan, Sampangan
4	Piyungan	21,58	10	Ngablak, Wanujaya Kidul, Sandeyan
5	Sewon	59,74	28	Sawahan, Kaliputih, Banyon, Semail, Randubelang, Ngireng Ireng, Geneng, Jaranan, Pelemsewu, Glugo, Glondong, Cabean, Pandes, Ngentak
6	Kasihan	40,94	17	Kasongan, Jogonalan Lor, Jogonalan Kidul, Kembaran, Jetis, Brajan, Kasihan, Ngewotan/Janten
7	Sedayu	27,56	15	Sungapan Dukuh, Bakal Dukuh, Sukoharjo, Pereng Wetan, Jaten, Plawonan, Watu
Total		**330,26**	**159**	

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2023

Skema pengentasan permukiman kumuh tertuang dalam dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dan direncanakan dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Sinergi penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Bantul dilaksanakan baik oleh pusat, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kalurahan sesuai kewenangan.

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 ha atau lebih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, luas 10– 15 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan luasan sampai dengan 10 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Selengkapnya, data penanganan kawasan kumuh Tahun 2021-2024 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.144 Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024

No	Kapanewon	Jumlah RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Penanganan Kawasan Kumuh (Ha)				Total Penanganan (Ha)	Kawasan Kumuh Belum Tertangani (Ha)
				2021	2022	2023	2024		
1	Banguntapan	43	75,75	9,17	6,58	4,31	1,83	25,05	66,16
2	Bantul	34	73,54	55,54	3,24	3,9	0	62,68	10,86
3	Kasihan	17	40,94	19,28	0	3,93	2,04	22,09	3,39
4	Pajangan	12	31,15	0	9,11	3,86	7,1	20,07	11,08
5	Piyungan	10	21,58	0	3,72	2,92	0	6,64	14,94
6	Sedayu	15	27,56	13,85	0,29	1,91	0	16,05	11,51
7	Sewon	28	59,74	24,46	2,48	5,56	0	32,5	27,24
Jumlah		**159**	**330,26**	**122,3**	**25,42**	**26,39**	**10,97**	**185,08**	**145,18**

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

Tabel 2.145 Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani di Kabupaten Bantul Tahun 2020 -2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Luas kawasan kumuh(ha)	79,58	330,26	330,26	330,26	330,26
Luas kawasan kumuh yang tertangani (ha)	73,6	122,30	147,72	174,11	185,08
Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	92,49	37,03	44,72	52,72	56,04
Dasar Peraturan	SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016	SK Bupati Nomor 193 Tahun 2021			

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.146 Penanganan Kawasan Kumuh di Bawah 10 Ha Tahun 2021-2024

No	Kapanewon	Jumlah RT/RW	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Penanganan Kawasan Kumuh (Ha)					Kawasan Kumuh Belum Tertangani (Ha)
				2021	2022	2023	2024	Total Penanganan	
1	Banguntapan	11	23,23	7,3	6,6	0,56	0	14,46	8,77
2	Bantul	32	60,9	42,9	3,2	1,96	0	48,06	12,84
3	Kasihan	7	8,52	2,32	0	0,77	2,04	5,13	3,39
4	Pajangan	4	7,1	0	0	0	7,1	7,1	0
5	Piyungan	10	21,58	0	0	2,92	0	2,92	18,66
6	Sedayu	15	27,56	13,85	0,3	1,52	0	15,67	11,89
7	Sewon	23	47,3	23,14	2	0	0	25,14	22,16
Jumlah		**102**	**196,19**	**89,51**	**12,11**	**7,73**	**9,14**	**118,49**	**77,71**

Sumber: DPUPKP, 2025

b. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian secara teknis maupun non teknis. Kriteria atau persyaratan yang dimaksud, yaitu keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor 056/PERKIM-648/2020 tentang Penetapan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul terdapat 6.381unit RTLH di Kabupaten Bantul. Data penanganan RTLH Tahun 2020-2024 di Kabupaten Bantul tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.147 Peningkatan Kualitas RTLH di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Sumber Anggaran RTLH	2020	2021	2022	2023	2024	Total Penanganan
BSPS (Unit)	1.577	925	35	-	-	4.149
Provinsi	-	314	209	178	166	
DAK (Unit)	139	127	-	-	41	
DAU (Unit)	-	-	150	155	139	
Total	**1.716**	**1.366**	**388**	**333**	346	

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa total penanganan RTLH pada periode Tahun 2020-2024 sebanyak 4.149 unit, masih tersisa 2.232unit RTLH yang belum tertangani berdasarkan SK Penetapan RTLH Tahun 2020.

Program penanganan RTLH telah melibatkan CSR dari perusahaan sudah berjalan sejak tahun 2016 sampai sekarang. Perusahaan pemberi RTLH yaitu PT. PLN (persero) Transmisi Jawa bagian Tengah APP Salatiga, PT. PLN Distribusi Jateng dan DIY, PT. Bank Woori Saudara Indonesia, PT. Cahaya Mulia Persada Nusa, Bank Mandiri Taspen Yogyakarta, BTN KC Yogyakarta, Bank Muamalat Indonesia, BMT Projo Artha Sejahtera, KSP Koperasi Kredit Adil Dlingo, Bank Mandiri Taspen Yogyakarta dan KSPPS BMT Artha Amanah Sanden.

c. Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:

a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat,
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2
3. Memiliki akses air minum layak
4. Memiliki akses sanitasi layak

Capaian Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah 99,09 persen.

d. Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan Permukiman.

Penyediaan PSU pada perumahan di Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa prasarana lingkungan perumahan meliputi jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase dan tempat pembuangan sampah. Sarana lingkungan perumahan meliputi fasilitas sarana Pendidikan, sarana Kesehatan, sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana rekreasi dan olahraga, sarana peribadatan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dan sarana parkir. Sedangkan utilitas umum perumahan meliputi jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi dan halte, sarana pemadam kebakaran dan sarana penerangan jalan umum.

Perumahan di Kabupaten Bantul yang telah terfasilitasi PSU Tahun 2020 - 2024 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.148 Data Perumahan Terfasilitasi PSU di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perumahan (unit)	265	279	192	899	1.314

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Luas Perumahan (Ha)	3.033.255	3.291.449	3.444.237	3.564.511	167.551
3	Rumah dengan Akses Air Minum (unit)	17.791	19.634	20.777	21.676	1.314
4	Rumah dengan Akses Jalan Lingkungan (unit)	17.791	19.634	20.777	21.676	1.314
5	Rumah dengan Akses Sanitasi (unit)	17.791	19.634	20.777	21.676	1.314
6	Rumah dengan Akses PJU (unit)	17.791	19.634	20.777	21.676	1.314

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2025

5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengatur standar pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan dari dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

a. Penegakan Perda

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas Penegakan Perda melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi serta melaksanakan patroli wilayah untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Operasi Yustisi dan non yustisi dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah untuk meminimalisir penyakit masyarakat dan pelanggaran peraturan daerah dengan tujuan akhir menurunnya Pelanggaran Perda.

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan penyuluhan pencegahan praktek prostitusi, pencegahan miras dan pemberantasan cukai ilegal.

Dalam rangka mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran Perda dilaksanakan Operasi Penegakan Perda. Rekapitulasi hasil operasi penegakan Perda dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.149 Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Tindakan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Berijin	6	0	0	0	35
2	Proses Hukum	28	7	11	10	9
3	Pembinaan	86	418	70	65	15
4	Panggilan PPNS	11	6	105	33	25
5	Bukti Pelanggaran Perda	41	0	62	39	26
6	Membuat Surat Pernyataan	18	154	21	25	29
7	Pembongkaran Pribadi	0	0	10	0	0
8	Tidak Memenuhi Panggilan	6	10	20	8	3
9	Tidak Ditemukan Barang Bukti	0	0	0	0	1
10	Pembubaran Kegiatan	n/a	18	0	0	0
11	Penutupan Sementara	n/a	22	0	0	0
	Jumlah	**196**	**635**	**299**	**180**	**143**

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul, 2025

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul mendapatkan hasil operasi yustisi dan non yustisi sebanyak 35 kasus berijin, 9 kali proses hukum yang selanjutnya dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Bantul. Selain itu dilakukan pembinaan sebanyak 15 kali kegiatan, pemanggilan oleh PPNS sebanyak 25 kali, tidak memenuhi panggilan PPNS sebanyak 3 kali, ditemukan bukti pelanggaran perda sebanyak 26 bukti, tidak ditemukan barang bukti 1, dan membuat surat pernyataan sebanyak 29 kali. Untuk kegiatan terkait perizinan, Satpol PP tidak menemukan pelanggaran, pembubaran dan penutupan sementara tidak ditemukan karena penyesuaian kondisi PPKM pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantul telah menurun, serta tidak ditemukannya pembongkaran baliho secara mandiri karena pada Tahun 2024 pembongkaran baliho dilakukan oleh Satpol PP sebanyak 16 kali kegiatan. Data pada setiap tindakan Tahun 2024 sekaligus menunjukan jumlah total temuan/ kasus, karena setiap terjadi kasus langsung dilakukan tindakan sampai kasus dinyatakan selesai.

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.150 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tindakan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	32	18	19	14	18
Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi	32	25	25	18	18
Persentase Perda yang ditegakkan	100%	72%	76%	78%	100%

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2025

Hasil persentase perda dan perkada yang ditegakkan di Kabupaten Bantul didapatkan dari jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang ditegakkan sebanyak 18 Perda dan Perkada terhadap jumlah peraturan Daerah yang memuat sanksi sebanyak 18 Perda dan Perkada. Kegiatan penegakan Perda dan Perkada meliputi pengawasan, sosialisasi, pembinaan, dan sanksi denda untuk pelanggaran yang bersifat yustisi atas keputusan pengadilan. Persentase perda yang ditegakkan pada Tahun 2024 didapatkan 100%, meningkat dibandingkan dengan hasil persentase pada tahun sebelumnya.

b. Peningkatan Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini dilaksanakan dengan menjalin kerja sama lintas sektoral yang intensif dan diimbangi dengan penambahan jaringan intelijen, serta peningkatan kinerja pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah penertiban PKL, penertiban Anak Jalanan (Anjal), dan menindaklanjuti aduan masyarakat yang masuk.

Tabel 2.151 Jumlah Sasaran Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pedagang Kaki Lima (PKL)	27	149	20	28	19
2	Anak Jalanan (Anjal)	36	40	18	23	48
3	Aduan	101	124	165	66	106
Total		**164**	**313**	**203**	**117**	**173**

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul, 2025

Jumlah kegiatan dalam upaya penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Tahun 2024 sebanyak 173

kasus dengan rincian penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 106 kali, penertiban Anak Jalanan (Anjal) 48 kegiatan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) sebanyak 19 kali kegiatan yang dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan penertiban anjal dilaksanakan bersama Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Anjal yang terjaring diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan assesmen dan diberikan pembinaan berupa pengarahan.

Tabel 2.152 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tindakan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul, 2025

Capaian kinerja dalam penyelesaian pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) oleh Satpol PP Kabupaten Bantul Tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik dengan capaian 100%. Hasil ini merupakan capaian dari program yang telah dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat dengan target penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL), kegiatan patroli Anak Jalanan (Anjal), dan penanganan aduan masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bantul.

c. Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

Tabel 2.153 Rasio Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Jumlah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Petugas Linmas	6.522	6.562	6.575	6.575	6.575
2	Rukun Tetangga (RT)	5.775	5.775	5.775	5.775	5.915
Rasio Jumlah Petugas Linmas		**112,90%**	**113,60%**	**113,80%**	**113,80%**	**111,10%**

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bantul, 2025

Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 sebanyak 6.575 orang, jumlah yang sama dari tahun sebelumnya dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) terbaru sebanyak 5.915, sehingga rasio jumlah petugas linmas 111,10%.

d. Angka Kriminalitas (*Crime Rate*)

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul maka pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator yang berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.154 Angka Kriminalitas *(Crime Rate)* di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Jenis Kriminal	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan	1.088	1.260	1.545	3.162	*)
2	Angka Kriminalitas per 100.000 Penduduk	89	126	152	293	73

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 BPS DIY, 2025
*Keterangan: *) data belum tersedia/ belum dipublikasikan*

Crime rate di Kabupaten Bantul tercatat 73 di Tahun 2024, kondisi ini menunjukkan bahwa scara rata-rata terjadi sebanyak 74 kasus kejahatan pada setiap 100.000 penduduk. Angka ini menurun dari Tahun 2023 yang tercatat 293. Semakin menurunnya angka *crime rate* menunjukkan bahwa risiko menjadi korban kejahatan menurun. Namun, tetap diperlukan koordinasi antar stakeholder dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah.

Sub Urusan Bencana Daerah

Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah

kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, yaitu (1) pelayanan informasi rawan bencana; (2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan (3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana.

Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana sedang dengan 11 ancaman bencana berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025-2029, yang meliputi: gempabumi; tsunami; banjir; longsor; kekeringan; gelombang ekstrim; cuaca ekstrim; kebakaran hutan dan/atau lahan; wabah penyakit; likuifaksi; dan kegagalan teknologi.

Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.155 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Kapanewon	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (satuan dalam orang)			
		Sosialisasi Tatap Muka	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi	Papan Informasi Publik
1.	Srandakan	53	21.459	21.199	0
2.	Sanden	358		21.679	21.679
3.	Kretek	193		20.981	20.981
4.	Pundong	684		24.891	24.891
5.	Bambanglipuro	183		0	0
6.	Pandak	43		0	0
7.	Pajangan	230		0	0
8.	Bantul	4.089		0	0
9.	Jetis	338		0	41.841
10.	Imogiri	436		44.318	44.318
11.	Dlingo	3		0	27.697
12.	Banguntapan	429		0	0
13.	Pleret	706		35.145	35.145
14.	Piyungan	534		38.145	38.145
15.	Sewon	1.260		0	72.785
16.	Kasihan	173		0	76.706
17.	Sedayu	3		21.199	34.767
Sub Jumlah		9.715	21.459	206.358	438.955
Jumlah		676.487			

Sumber: BPBD Bantul, 2025

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, berupa serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana).

Tabel 2.156 Capaian Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Pratama/Penuh dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 (Kumulatif)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Pratama/Penuh	20	27	33	35	41
2	Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana)	35	39	42	46	47

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2024

Percepatan pengembangan SPAB merupakan amanat Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2022 tentang Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan melalui pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) SPAB yang melibatkan semua sektor di bidang pendidikan dasar dan menengah. Pada Tahun 2024 jumlah SPAB meningkat menjadi 41 SPAB, bertambah 6 SPAB, yaitu SMPN 1 Sanden, SMPN 2 Srandakan, SDN Grogol. SMPN 3 Pleret, SD IT Lukman Al Hakim Internasional, SMP IT Lukman Al Hakim Internasional.

Desa Tangguh Bencana yang terbentuk sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 46 meningkat menjadi 47 di Tahun 2024 dengan penambahan 1 Kalurahan tangguh bencana di Kalurahan Palbapang.

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, berupa serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Kejadian bencana Tahun 2020 -2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.157 Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Ancaman	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gempa (dirasakan)	Kali	13	204	153	2	1
2	Tsunami	Kali	0	0	0	0	0
3	Banjir	Kali	0	5	12	3	6
4	Tanah Longsor	Kali	85	93	144	61	70
5	Kekeringan	Kalurahan	9	0	0	10	24
6	Gelombang Ekstrim	Kali	1	0	1	0	1
7	Cuaca Ekstrim	Kali	22	83	38	10	25
8	Kebakaran*	Kali	130	129	134	357	391
9	Wabah Penyakit	Kali	1	1	1	0	0
10	Likuifaksi	Kali	0	0	0	0	0
11	Kegagalan Teknologi	Kali	0	0	0	0	0

*Keterangan *: Kebakaran meliputi kebakaran Hutan, Lahan dan Pemukiman*
Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2025

Kejadian bencana didominasi oleh kebakaran, tanah longsor, cuaca ekstrim dan kekeringan. Pada Tahun 2023 dan 2024 kejadian kebakaran meningkat sangat signifikan, hal ini disebabkan adanya kekeringan dan pembakaran sampah sebagai pemicu terjadinya kebakaran. Kerugian akibat bencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.158 Nilai Kerusakan dan Korban Bencana di Kabupaten Bantul 2020-2024

Tahun	Nilai Kerusakan (Rp)	Jumlah Korban	
		Luka	MD
2020	14.576.944.000	4	2
2021	15.298.418.000	17	0
2022	23.762.130.000	19	0
2023	25.584.175.000	21	4
2024	5.335.735.000	16	3

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024 nilai kerusakan tidak sebesar tahun sebelumnya, disebabkan infrastruktur terdampak Tahun 2024 tidak terlalu banyak.

Untuk mengurangi kerugian yang besar akibat terjadinya bencana, diperlukan *Early Warning System* (EWS). EWS yang ada di Kabupaten Bantul meliputi EWS tsunami, banjir dan longsor. EWS Tsunami di Kabupaten Bantul berfungsi sebagai diseminasi informasi dan komando dan sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di BMKG untuk meneruskan informasi peringatan diri bencana tsunami sekaligus komando evakuasi kepada masyarakat di kawasan rawan tsunami. Titik-titik penempatan diseminasi EWS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.159 Togor EWS Kabupaten Bantul

No	Lokasi
	EWS Tsunami
1	Padukuhan Ngentak Kalurahan Poncosari, Srandakan
2	TPR Samas Kalurahan Srigading, Sanden
3	Pos SAR Parangtritis, Kretek/Paranghargo
4	Padukuhan Cangkring, Kalurahan Poncosari, Srandakan
5	Padukuhan Muneng Kalurahan Tirtohargo, Kretek
6	Padukuhan Depok Kalurahan Parangtritis, Kretek
7	Padukuhan Mancingan Kalurahan Parangtritis, Kretek
8	Padukuhan Parangkusumo Kalurahan Parangtritis, Kretek
9	Padukuhan Babakan Kalurahan Poncosari, Srandakan
10	Masjid Pranasakti Padukuhan Ngepet Kalurahan Srigading, Sanden
11	Padukuhan Mancingan Belakang Pendopo Parangtritis, Kretek
12	Masjid Al-Fajar, Ngentak, Poncosari, Srandakan
13	Masjid Kuwatul Islam, Kuwaru, Poncosari, Srandakan
14	Masjid Makmur, Babakan Kalurahan Poncosari, Srandakan
15	Masjid Sabilil Huda, Bondowaluh, Poncosari, Srandakan
16	Masjid Singgelo, Singgelo, Poncosari, Srandakan
17	Masjid Baiturrahman, Krajan, Poncosari, Srandakan
18	Masjid Baitur Rohman, Demangan, Gadingsari, Sanden
19	Masjid Bismillahinur, Wonorejo, Gadingsari, Sanden
20	Masjid An-Nur Era, Patehan, Gadingsari, Sanden
21	Masjid Wonoroto, Gadingsari, Sanden
22	Masjid Al-Haadti, Gadingsari, Sanden
23	Masjid Al-Muttaqin, Ngepet, Srigading, Sanden
24	Masjid Al-Huda, Tegalrejo, Srigading, Sanden
25	Masjid Al-Mujahidin, Bros Muneng, Tirtohargo, Kretek
26	Masjid Nurul Hidayah, Gegunung, Tirtohargo, Kretek
	EWS Banjir
1.	Jembatan Dzikrul Ghafilin, Pajangan
2.	Jembatan Benyo. Sendangsari
3.	Jembatan Kiringan,
4.	Jembatan Kedungjati, Imogiri
5.	Jembatan Gayam, Segoroyoso
	EWS Longsor
1.	Wonolelo
2.	Srimartani
3.	Selopamioro
4.	Muntuk

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

Sub Urusan Kebakaran

Penanganan kebakaran, mengacu Permendagri No 114 Tahun 2018 yaitu SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, berupa layanan respon cepat *(Response Time)* penanggulangan kejadian kebakaran; layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan wilayah dengan karakteristik memiliki kesamaan kebutuhan sistem proteksi kebakaran dalam batas wilayah tertentu. Layanan WMK ditentukan oleh *response time* yang tidak boleh lebih dari 15 menit dengan radius daerah layanan tidak lebih dari 7,25 km.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap 15 menit terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.160 Capaian Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021

No	Uraian	2020	2021
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap (a)	114	123
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK (b)	114	123
3	Jumlah kebakaran di luar jangkauan WMK (c)	16	6
4	Jumlah total terjadi kebakaran (b+c)	130	129
5	Capaian tingkat waktu tanggap (a/b)	100%	100%

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2025

Tabel 2.161 Waktu Tanggap (*Respon Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaan dan penyelamatan	8,2 menit	8,19 menit	8,82 menit

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024 capaian waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran dan penyelamatan meningkat dari 8,19 menit

menjadi 8,82 menit. Hal ini disebabkan adanya perubahan cara perhitungan yaitu sudah tidak ada lagi sebutan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK). Pada Tahun 2024 telah memasukkan data Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Srandakan yang sebelumnya tidak dimasukkan dalam perhitungan dikarenakan tidak berada dalam Wilayah Managemen Kebakaran (WMK).

Cakupan pelayanan kebakaran dan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) sangat tergantung dengan jumlah mobil pemadam kebakaran, personil dan peralatan pendukung yang dimiliki. Keberadaan personil dapat terpenuhi karena adanya sinergi yang baik dengan relawan yang ada di wilayah. Sejak Tahun 2022 Kabupaten Bantul memiliki 7 sektor Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.162 Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Bantul

No	Nama Sektor	Alamat
1.	Sektor Bantul	Sumuran, Palbapang, Bantul
2.	Sektor Kasihan	Kembaran, Tamantirto, Kasihan
3.	Sektor Banguntapan	Klakaran, Baturetno, Banguntapan
4.	Sektor Imogiri	Manggung, Wukirsari, Imogiri
5.	Sektor Sedayu	Semampir, Argorejo, Sedayu
6.	Sektor Pundong	Piring, Srihardono, Pundong
7.	Sektor Piyungan	Kabregan, Srimulyo, Piyungan

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2024

Jumlah Layanan Pemadaman dan Penyelamatan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.163 Jumlah Layanan Pemadaman dan Penyelamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Jenis Layanan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pemadaman Kebakaran	layanan	130	118	134	357	391
2.	Kecelakaan Transportasi	layanan	n.a	0	0	5	5
3.	*Water Rescue*	layanan		0	0	0	3
4.	*Animal Rescue*	layanan		540	698	1.015	1.178
5.	Penyelamatan pada Ketinggian	layanan		2	0	2	5
6.	Penyelamatan pada Bangunan Runtuh	layanan		0	0	0	0
7.	Penanganan Pohon Tumbang	layanan		20	69	39	134
8.	Penanganan Percobaan Bunuh Diri	layanan		0	0	3	4
9.	Lainnya	layanan		35	83	134	173
Jumlah			130	715	984	1.555	1.893

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2025

6. Sosial

Penyelenggaraan pelayanan urusan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui sumberdaya yang dimiliki.

b. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

PPKS adalah adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diketahui terdapat 26 jenis PPKS. Namun di Kabupaten Bantul hanya terdapat 25 jenis karena tidak adanya jenis PPKS Komunitas Adat Terpencil.

Tabel 2.164 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Jenis PPKS	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	34	31	20	35	25
2	Anak Terlantar	1.475	1.277	571	579	682
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	121	74	6	112	83
4	Anak Jalanan	5	6	2	0	0
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	353	352	535	515	558
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	114	128	113	0	3
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	114	205	124	18	45
8	Lanjut Usia Terlantar	7.684	7.208	5.326	4.614	5.763
9	Penyandang Cacat/disabilitas	6.535	6.264	8.023	7.254	6.942
10	Tuna Susila	24	35	9	8	7
11	Gelandangan	12	32	26	22	11
12	Pengemis	25	21	19	16	14
13	Pemulung	66	133	94	87	76
14	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	47	105	41	56	44

No	Jenis PPKS	2020	2021	2022	2023	2024
15	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	103	77	125	1.248	1.027
16	Korban Penyalahgunaan NAPZA	21	71	60	162	53
17	Korban Trafficking	0	0	0	0	0
18	Korban Tindak Kekerasan	231	113	232	23	11
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	30	49	52	34	34
20	Korban Bencana Alam	405	533	222	612	110
21	Korban Bencana Sosial	0	709	0	0	0
22	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	2.865	2.714	2.623	2.372	1.317
23	Fakir Miskin	50.609	57.299	54.539	22.127	21.007
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1.228	1.198	882	792	772
25	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0
26	Korban Minoritas	0	0	0	0	17
	Jumlah	**72.101**	**78.634**	**73.644**	**40.686**	**38.601**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2025

Dari data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024 di atas, berdasarkan Standar Pemenuhan Minimal (SPM) urusan Sosial yang harus menjadi prioritas utama penanganan PPKS meliputi Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Cacat/disabilitas, dan Gelandangan dengan jumlah sasaran 13.931 orang serta pelayanan terhadap Korban Bencana Alam.

c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Data Jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.165 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

PSKS	2020	2021	2022	2023	2024
Karang Taruna	93	93	93	93	93
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	17	17	17	17	17
Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	43	52	60	62	69
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	400	630	631	400	631
Taruna Siaga Bencana (Tagana)	119	137	137	117	105
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	34	47	62	78	80

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2025

Salah satu jenis PSKS adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kabupaten Bantul sejumlah 69 lembaga yaitu 32 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); 7 Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; 6 Lembaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas; dan 24 Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya.

d. Kampung Siaga Bencana (KSB)

Kampung Siaga Bencana yang selanjutnya disebut KSB adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana, tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana (KSB). Berikut ini data jumlah Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024.

Tabel 2.166 Jumlah Kampung Siaga Bencana (KSB) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah KSB	6	6	11	36	13

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2025

e. Tim Reaksi Cepat

Tim Reaksi Cepat (TRC) di Dinas Sosial berperan sebagai garda terdepan dalam menangani permasalahan sosial yang memerlukan respons segera. dalam berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2024 mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menerima laporan dan/atau pengaduan tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan pelayanan sosial;
b. menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dengan melaksanakan pengkajian *(assesment)* secara cepat dan tepat;
c. berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan pemangku kepentingan terkait dalam menindaklanjuti laporan dan melaksanakan pertolongan, penyelamatan serta evakuasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul;
d. membantu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam mengakses fasilitas rehabilitasi medis maupun sosial;
e. melakukan penjangkauan, evakuasi dan/rujukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul ke fasilitas rehabilitasi medis maupun sosial sesuai kebutuhan;
f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul kepada Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul memiliki 12 Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

B. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga Kerja

Konsep tenaga kerja yang digunakan BPS mengikuti konsep internasional, mengacu pada *The Labour International Concept* yang disarankan oleh *International Labour Organization (ILO)*, bahwa penduduk usia kerja adalah yang telah berumur 15 tahun keatas.

Tabel 2.167 Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	14.230	19.585	22.670

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024 capaian jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 22.670 orang. Adapun kegiatan yang membawa dampak terhadap Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja pada Tahun 2024 adalah:

- Padat karya infrastrukturtur 17.544 tenaga kerja
- Penempatan tenaga kerja melalui Alokasi Kerja Lokal (AKL), Alokasi Kerja Antar Daerah (AKAD), Alokasi Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 4.665 tenaga kerja
- Pelatihan berbasis kompetensi pada UPTD BLK 333 tenaga kerja
- Pelatihan subsidi program 128 tenaga kerja

a. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentase jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja yaitu perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tahun 2019-2023 di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.168 Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pembilang: Pencari kerja yang ditempatkan	2.556	3.033	3.681	3.055	4.665
Penyebut: Pencari kerja yang terdaftar	4.816	5.953	6.762	3.787	5.183
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	53,07%	50,95%	54,44%	80,67%	90,01%

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2025

Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada Tahun 2024 sebesar 90,01% meningkat dari Tahun 2023 sebesar 80,67%. Meningkatnya penempatan Tahun 2024 dari kegiatan *job canvasing* baik didalam maupun diluar daerah dan kegiatan job fair.

Formula perhitungan adalah jumlah tenaga kerja yang terserap dari program penempatan tenaga kerja meliputi Alokasi Kerja Lokal (AKL), Alokasi Kerja Antar Daerah (AKAD), Alokasi Kerja Antar Negara (AKAN) dan

Program Padat Karya. Program Padat Karya masuk dalam salah satu unsur pendukung serapan tenaga kerja disebabkan karena pekerja pada program padat karya, merupakan tenaga kerja informal yang rata-rata berprofesi sebagai tukang, asisten tukang, petani, pedagang dan buruh, manakala mereka tidak sedang bekerja pada program padat karya, mereka kembali bekerja pada pekerjaan mereka masing-masing.

Upah Minimum Kabupaten Bantul Tahun 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.169 Upah Minimum Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Upah Minimum Kabupaten Bantul	1.790.500	1.842.460	1.916.848	2.066.438	2.216.464
Upah Minimum DIY	1.704.608	1.765.000	1.840.916	1.981.782	2.125.897
Dasar	Keputusan Gubernur DIY Nomor 257/KEP/2019	Keputusan Gubernur DIY Nomor 340/KEP/2020	Keputusan Gubernur DIY Nomor 373/KEP/2021	Keputusan Gubernur DIY Nomor 353/KEP/2022	Keputusan Gubernur DIY Nomor 396/KEP/2023

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2025

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bantul Tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp2.216.464. Kenaikan ini disebabkan adanya perhitungan terhadap penyesuaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

b. Perlindungan Tenaga Kerja

Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Bantul, dilakukan melalui program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta program peningkatan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan tenaga kerja adalah besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (kepesertaan BPJS ketenagakerjaan) dan besaran penyelesaian sengketa hubungan industrial.

Data jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek dan jumlah pekerja buruh diambil dari sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). Kenaikan pekerja/buruh di Kabupaten Bantul yang menjadi peserta Jamsostek/kepesertaan BPJS ketenagakerjaan merupakan hasil dari kegiatan pendampingan dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Lembaga Kerja Sama Bipartit yang dilaksanakan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bantul.

Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek Tahun 2020-2024 Kabupaten Bantul ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.170 Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Jamsostek di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Pembilang:** Jumlah pekerja/ buruh peserta program Jamsostek	101.172	105.218	118.287	126.676	129.990
2	**Penyebut:** Jumlah pekerja/buruh	444.835	457.718	457.718	467.435	481.187
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	22,74%	22,98%	25.84%	27,10%	27,01%

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025

Pada Tahun 2020-2024 jumlah pekerja peserta program Jamsostek meningkat, namun pada Tahun 2024 persentase pekerja yang menjadi peserta Jamsostek sedikit menurun.

Di Tahun 2024 persentase sengketa yang ditangani Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencapai 100%. Hal ini karena adanya komitmen dari para mediator, disertai dengan itikad pekerja dan perusahaan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial Tahun 2020-2024 Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.171 Persentase Sengketa Hubungan Industrial yang Terselesaikan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah sengketa	36	24	31	43	32
Jumlah sengketa yang terselesaikan	36	24	31	43	32

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase sengketa yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2025

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan mengamanatkan bahwa anak dan perempuan berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, seperti kekerasan fisik (*physical violence*), kekerasan psikis (*psychological violence*), pencabulan (*molestation*), perkosaan (*rape*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), eksploitasi (*sexual exploitation*), perdagangan orang (*trafficking)*, dan penelantaran (*neglect*). Meskipun demikian masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.172 Prevalensi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

Bentuk Kekerasan	2022	2023	2024
Prevalensi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	0,032	0,365	0,362

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, 2025

Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.173 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Bentuk Kekerasan	2020	2021	2022	2023	2024	
						Perempuan	Anak
1	Fisik	95	72	53	88	26	20
2	Psikis	45	69	53	104	53	31
3	Perkosaan	16	9	4	7	0	0
4	Pelecehan Seksual	20	18	18	37	4	11

No	Bentuk Kekerasan	2020	2021	2022	2023	2024	
						Perempuan	Anak
5	Pencabulan	41	70	17	37	4	23
6	Penelantaran	14	17	15	8	7	5
7	Eksploitasi	0	0	1	1	1	2
8	*Trafficking*	0	0	0	3	0	1
9	Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)	n/a	n/a	n/a	n/a	7	2
10	Perebutan Hak Asuh	n/a	n/a	n/a	n/a	0	8
11	Lainnya (Gugat Cerai dan Identitas)	n/a	n/a	n/a	n/a	3	1
	Jumlah	**231**	**255**	**161**	**285**	**105**	**104**

Sumber: Aplikasi SIGA OUTD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, 2025

Pada Tahun 2023 terdapat 209 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dari Tahun 2023. Kekerasan ini terjadi di lingkup keluarga maupun di luar lingkup keluarga dan sudah mendapatkan penanganan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Kepolisian Resort Bantul, dan Rumah Sakit. Adapun jenis pelayanan yang diberikan adalah layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Layanan pendampingan korban termasuk di dalamnya pendampingan kesehatan, hukum, psikologi, dan sosial.

Masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak membuktikan bahwa masih sangat diperlukan upaya:

- Sosialisasi pencegahan perkawinan anak, *parenting*, dan pencegahan *bullying*;
- Optimalisasi peran kader Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tingkat Kalurahan, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) tingkat kabupaten dan tim pendamping korban kekerasan tingkat kapanewon;
- Penegakan peraturan daerah tentang perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan, serta penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di daerah harus dioptimalkan.

Kasus kekerasan terhadap anak berdasar rentang usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.174 Data Kasus Anak Korban Kekerasan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Rentang Usia (tahun)	2020	2021	2022	2023	2024
0-5	12	7	17	4	10
6-10	33	27	9	22	19
11-17	69	92	45	89	75
Total	**114**	**126**	**71**	**115**	**104**

Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, 2025

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami penurunan pada Tahun 2024. Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak disebabkan masih lemahnya ketahanan keluarga, dalam hal ini 8 (delapan) fungsi keluarga belum dipahami oleh keluarga, baik ibu, ayah, anak maupun orang dewasa lain dengan hubungan kekerabatan. Komunikasi antar anggota keluarga yang kurang intens, pengasuhan positif yang belum optimal dipahami dan dilakukan oleh orang tua juga menjadi pemicu semakin tingginya angka kekerasan terhadap anak, sehingga pembangunan keluarga menjadi hal yang sangat penting untuk diupayakan oleh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua pihak agar kesadaran orang tua dan/atau orang dewasa untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat diwujudkan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tabel 2.175 Jumlah KDRT di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kasus	107	179	78	131	101
2	Persentase Kasus Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, 2025

b. Kabupaten Layak Anak (KLA)

Pada Tahun 2022 Kabupaten Bantul menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan yang berbasis hak anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak terdiri dari lima predikat yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Penghargaan kabupaten kota layak anak akan diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim dari Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tim Kementerian lembaga dan tim independen.

Capaian Kabupaten Layak Anak Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.176 Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Nilai KLA	n/a	n/a	715	888,81
2	Kategori KLA	Madya	Madya	Nindya	Utama
3	Kecamatan/Kapanewon Layak Anak (Kelana)	11	17	17	17
4	Desa/Kalurahan Layak Anak (Delana)	13	18	75	75

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

Setelah lama berada dipredikat Madya sampai dengan tahun 2021, Kabupaten Bantul mengalami peningkatan menjadi Nindya pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 menjadi predikat Utama. Predikat Utama sampai dengan Tahun 2023 baru bisa dicapai oleh 19 Kabupaten/kota se-Indonesia. Strategi yang diambil Kabupaten Bantul melalui penetapan kebijakan dan peraturan daerah, pelembagaan partisipasi anak, pemenuhan dan perlindungan hak anak di sektor kesehatan, pendidikan dan pelayanan birokrasi publik. Tantangan yang masih dihadapi adalah

masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, tingginya pernikahan anak, dan kurangnya fasilitasi kegiatan anak di kalurahan.

Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: B-85/D.PHA/TK.05/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 Perihal Perubahan Jadwal Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2024 disampaikan Perubahan Jadwal Penyelenggaraan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2024. Perubahan Jadwal ini dilakukan karena akan dilakukan analisis evaluasi atas dokumen kebijakan KLA bekerjasama dengan BRIN yang juga melibatkan K/L pengampu, juga dikarenakan di Tahun 2024 diselenggarakannya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berimplikasi pada penganggaran baik di daerah maupun pusat. Jadwal Verifikasi Final dan Penetapan Peringkat KLA yang sebelumnya dijadwalkan pada bulan Desember 2024 dirubah menjadi tanggal 7 s.d 15 Juni 2025.

c. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja. Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah ini diwakili dengan persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan yang disajikan pada gambar di bawah ini.

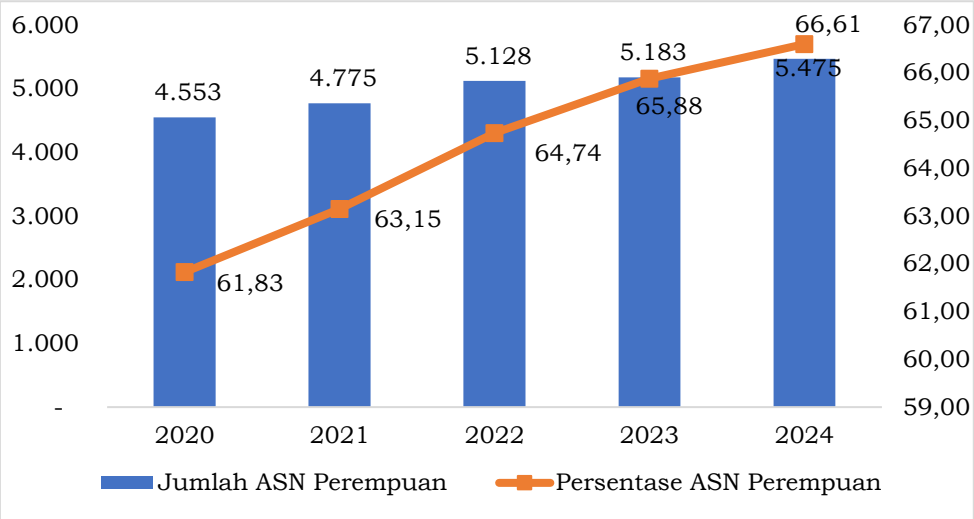

Sumber: BKPSDM Kabupaten Bantul diolah, 2025

Gambar 2.38 Persentase Partisipasi ASN Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjia Kerja (PPPK). Berdasarkan data pilah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan pemberdayaan perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Bantul semakin meningkat. Jumlah total ASN di Kabupaten Bantul per 31 Desember 2024 sebanyak 8.220 ASN.

Persentase ASN Perempuan yang menduduki jabatan eselon II-IV di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.177 Persentase ASN Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ASN perempuan yang menempati jabatan eselon II	3	4	6	6	6
2	Jumlah ASN perempuan yang menempati jabatan eselon III	47	52	56	63	61
3	Jumlah ASN perempuan yang menempati jabatan eselon IV	227	228	155	248	175
	Jumlah ASN perempuan yang menempati jabatan eselon II -IV	277	284	217	317	242
	Jumlah ASN Perempuan	4.553	4.775	5.128	5.183	5.748
	Persentase ASN perempuan yang menempati jabatan eselon II – IV	6,08	5,94	4,23	6,11	4,21

Sumber: BKPSDM Kabupaten Bantul, 2025

Jumlah ASN perempuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menduduki jabatan eselon III dan IV mengalami penurunan di Tahun 2024 dibandingkan pada Tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya penyetaraan jabatan struktural eselon IV menjadi jabatan fungsional sebanyak 187 orang dengan perincian ASN jabatan struktural eselon IV laki-laki sebanyak 91 orang dan ASN jabatan struktural eselon IV perempuan sebanyak 96 orang, sehingga sangat berpengaruh terhadap persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon IV di Kabupaten Bantul Tahun 2024.

d. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.178 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	269.969	255.177	278.233	268.464	275.451
Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja	415.798	421.516	427.799	406.020	410.233
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	64,93	60,54	65,03	66,12	67,15

Sumber: Sakernas, BPS, 2025

Seusai pandemi Covid-19 tahun 2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa lapangan kerja bagi perempuan semakin meningkat. TPAK Perempuan di Kabupaten Bantul naik dari 66,12% di Tahun 2023 menjadi 67,15% di Tahun 2023.

3. Pangan

a. Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan mengindikasikan kualitas pola konsumsi pangan sudah menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) beragam diantara 9 kelompok pangan utama.

Pada Tahun 2023 terdapat perubahan sumber data dalam perhitungan Skor PPH. Sebelum Tahun 2023 data berasal dari hasil survey yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di 75 kalurahan. Sejak Tahun 2023 sumber data berasal dari hasil Susenas BPS.

Tabel 2.179 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023 (Hasil Survey)

No	Kelompok Pangan	Skor Maksimal	Skor Pola Pangan Harapan			
			2020	2021	2022	2023
1	Padi-padian	25	25	24,8	25	25
2	Umbi-umbian	2,5	2	2	2,5	2,5

No	Kelompok Pangan	Skor Maksimal	Skor Pola Pangan Harapan			
			2020	2021	2022	2023
3	Pangan hewani	24	22,4	23	24	24
4	Minyak dan lemak	5	1,2	1,2	0,2	0
5	Buah/biji berlemak	1	0,5	0,2	0,1	0,1
6	Kacang-kacangan	10	10	10	10	10
7	Gula	2,5	0,3	0,3	0,3	0,6
8	Sayur dan buah	30	30	30	30	30
9	Lain-lain	0	0	0	0	0
Total		**100**	**93,7**	**91,4**	**91,5**	**92,1**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

Tabel 2.180 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 (Data Susenas)

No	Kelompok Pangan	Skor Maksimal	Skor Pola Pangan Harapan		
			2022	2023	2024
1	Padi-padian	25	24,5	25	25
2	Umbi-umbian	2,5	0,9	1	0,8
3	Pangan hewani	24	24	24	24
4	Minyak dan lemak	5	5	5	5
5	Buah/biji berlemak	1	0,6	0,6	0,5
6	Kacang-kacangan	10	7,6	7,8	8
7	Gula	2,5	2,4	2,5	2,4
8	Sayur dan buah	30	30	30	30
9	Lain-lain	0	0	0	0
Total		**100**	**95,03**	**95,79**	**95,75**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2025

Hasil perhitungan analisis PPH Tahun 2024 sebesar 95,75. Skor tersebut cukup tinggi, namun dibanding Tahun 2023 sedikit menurun. Angka ini mengindikasikan kualitas konsumsi pangan masyarakat Bantul sudah beragam, berimbang dan kecukupan gizi.

b. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia yaitu energi sebesar 2.150 kal/kap/hr dan protein sebesar 57 gr/kap/hr pada tingkat konsumsi.

Tabel 2.181 Ketersediaan Energi dan Protein untuk dikonsumsi Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tahun	Energi (kal/kap/hr)	Tingkat Ketersediaan Energi (%)	Protein (gram/kap/hr)		
			Nabati	Hewani	Total
2020	3.092	100,00	71,28	11,62	82,90
2021	3.112	129,67	74,56	9,52	84,08
2022	3.114	129,75	74,50	28,80	101,30
2023	3.115	129,79	68,41	25,75	94,16
2024	3.116	129,83	69,93	28,64	98,57

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Bantul sudah di atas rata-rata kecukupan energi dan protein penduduk Indonesia. Pada Tahun 2024 ketersediaan energi mencapai 3.116 kal/kap/hr atau 29,83% di atas standar nasional. Ketersediaan protein mencapai 98,57 gram/kap/hr. Secara kuantitas ketersediaan energi dan protein sudah terpenuhi, namun secara kualitas masih perlu peningkatan ketersediaan terhadap kelompok bahan pangan hewan.

c. Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan harga pangan pokok. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.

Tabel 2.182 Cadangan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cadangan Pangan Pemerintah (ton)	5,036	5,036	15,036	38,861	51,361
2	Cadangan Pangan Masyarakat (ton)	-	13,70	30,20	20	21,5

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Lumbung Pangan Masyarakat (unit)	27	28	29	31	37
4	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) (unit)	18	18	18	18	18

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2025

Cadangan pangan pemerintah daerah dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul bekerjasama dengan dengan BUMD bidang pangan DIY yaitu PT Taru Martani dan UD Abata Mandiri, Palbapang, Bantul. Setiap tiga bulan sekali dilaksanakan stok opname yang dihadiri oleh PT Taru Martani dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Tahun 2024 telah dilaksanakan Stok Opname cadangan pangan sebanyak 4 (empat) kali. Berlokasi di UD Sari Beras, Kretek dan UD Abatha Mandiri, Bantul. Dilaksanakan stock opname untuk iron stock cadangan pangan sebesar 25% dari seluruh cadangan pangan yang dikerjasamakan pengelolaannya.

Sejak Tahun 2009 di Kabupaten Bantul telah berkembang kelompok-kelompok lumbung pangan baik kelompok yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah maupun kelompok-kelompok lumbung swadaya. Sampai dengan Tahun 2024 ada 37 kelompok lumbung yang aktif.

d. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator PoU mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.

Tabel 2.183 *Prevalence of Undernourishment* (PoU) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Bantul	9,38	9,57	11,42	9,75	9,27

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Bantul relatif fluktuatif dari Tahun 2020-2024. Pada Tahun 2024 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah 9,27 persen turun 0,48 persen dibandingkan Tahun 2023.

e. Desa Mandiri Pangan (Demapan)

Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2023, terdapat 21 Desa Mandiri Pangan (Demapan), 1 Desa Pengembangan dan 1 Desa Penumbuhan di Kabupaten Bantul yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.184 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

No	Tahun	Desa	Tahapan
1	2006	Kalurahan Muntuk, Dlingo	Exit Program
2	2006	Kalurahan Selopamioro, Imogiri	Exit Program
3	2007	Kalurahan Wukirsari, Imogiri	Exit Program
4	2007	Kalurahan Jatimulyo, Dlingo	Exit Program
5	2008	Kalurahan Seloharjo, Pundong	Exit Program
6	2009	Kalurahan Srihardono, Pundong	Exit Program
7	2010	Kalurahan Temuwuh, Dlingo	Exit Program
8	2010	Kalurahan Dlingo, Dlingo	Exit Program
9	2010	Kalurahan Mangunan, Dlingo	Exit Program
10	2011	Kalurahan Argodadi, Sedayu	Exit Program
11	2011	Kalurahan Sriharjo, Imogiri	Exit Program
12	2011	Kalurahan Girirejo, Imogiri	Exit Program
13	2011	Kalurahan Karangtengah, Imogiri	Exit Program
14	2012	Kalurahan Triwidadi Pajangan	Exit Program
15	2012	Kalurahan Bangunjiwo, Kasihan	Exit Program
16	2012	Kalurahan Bawuran, Pleret	Exit Program
17	2012	Kalurahan Segoroyoso, Pleret	Exit Program
18	2012	Kalurahan Wonolelo, Pleret	Exit Program
19	2013	Kalurahan Tamantirto, Kasihan	Exit Program

No	Tahun	Desa	Tahapan
20	2013	Kalurahan Jagalan, Banguntapan	Exit Program
21	2014	Kalurahan Argorejo, Sedayu	Exit Program
22	2021	Kalurahan Trimurti, Srandakan	Tahap Pengembangan
23	2021	Kalurahan Guwosari, Pajangan	Tahap Penumbuhan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2023

f. Kerawanan Pangan dan Kerentanan Pangan

Pengukuran Kerentanan Pangan dan Kerawanan Pangan adalah sebagai berikut:

1) Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Penyusunan Peta Desa Rawan Pangan dan Gizi berdasarkan pada 3 indikator yaitu: Ketersediaan Pangan dipengaruhi oleh Produksi, Jumlah Penduduk, dan Cadangan Pangan; Akses Pangan diperoleh dari jumlah keluarga prasejahtera; Pemanfaatan Pangan diperoleh dari data kekurangan energi protein (KEP).

Berdasarkan hasil Analisis Komposit Ketahanan Pangan (Tahunan), situasi Pangan dan Gizi di Kabupaten Bantul untuk tingkat kapanewon, semua kapanewon memiliki indek ketahanan pangan 1 atau aman (wama hijau). Untuk tingkat kalurahan ada 4 kalurahan yaitu Seloharjo, Ringinharjo, Imogiri, dan Jagalan yang memiliki Indek Ketahanan Pangan 2 atau waspada (wama kuning), sedangkan 71 kalurahan lainnya memiliki Indek Ketahanan Pangan (tahunan) 1 atau Aman (warna hijau).

Penyebab adanya kondisi waspada (warna kuning) dari semua aspek yaitu, ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan sumber karbohidrat menurun, disebabkan penurunan produksi pangan sumber karbohidrat karena beralih ke komoditas hortikultura (bawang merah dan cabai). Untuk itu kalurahan yang memiliki skor 2 (waspada) perlu mendapatkan perhatian dan pemantauan yang serius dari Dinas/Instansi terkait melalui program/kegiatan yang dapat meningkatkan ketersediaan dan akses pangan serta pemanfaatan pangan untuk mengantisipasi agar

tidak terjadi rentan pangan, harapannya dari skor 2 atau waspada menjadi skor 1 atau aman (wama hijau).

2) Analisis *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA)/ Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Penyusunan Peta FSVA disusun berdasarkan pada indikator sebagai berikut:

a) Aspek Ketersediaan Pangan, meliputi : Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah Kalurahan; Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga.

b) Aspek Akses terhadap Pangan, meliputi: Rasio jumlah penduduk dengan kesejahteraan rendah pada desil I dibanding dengan jumlah penduduk kalurahan; Kalurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air dan udara.

c) Aspek Pemanfaatan Pangan, meliputi: Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kalurahan; Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kalurahan.

Kalurahan pada prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, prioritas 2 rentan pangan sedang, dan priroritas 3 rentan pangan rendah.

Berdasarkan Peta FSVA Kabupaten Bantul tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.185 Desa Rentan Pangan Berdasarkan Peta FSVA di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Desa Rentan Pangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prioritas 1	5 Desa:	3 Desa:	1 Desa:	0	0
		Selopamioro	Jatimulyo	Jatimulyo		
		Muntuk	Sendangsari			
		Jatimulyo	Triwidadi			
		Sendangsari				
		Triwidadi				
2	Prioritas 2	1 Desa:	3 Desa:	1 Desa:	1 Desa:	1 Desa:
		Dlingo	Selopamioro	Dlingo	Jatimulyo	Jatimulyo
			Muntuk			
			Dlingo			

No	Desa Rentan Pangan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Prioritas 3	12 Desa:	5 Desa:	5 Desa:	0	0
		Seloharjo	Poncosari	Seloharjo		
		Triharjo	Seloharjo	Kebonagung		
		Sriharjo, Girirejo	Triharjo	Girirejo		
		Wukirsari	Wonolelo	Wonolelo		
		Mangunan	Argodadi	Jagalan		
		Temuwuh				
		Bawuran				
		Wonolelo				
		Bangunjiwo				
		Guwosari				
		Argodadi.				
Total		**18 Desa**	**11 Desa**	**7 Desa**	**1 Desa**	**1 Desa**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kalurahan pada prioritas 1 (tingkat rentan pangan tinggi) menurun dari Tahun 2020 s.d. 2024. Pada Tahun 2024 tinggal 1 kalurahan saja yang masuk prioritas 2.

4. Pertanahan

a. Luas Lahan Bersertifikat

Luas wilayah kerja dan kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.186 Luas Wilayah Kerja dan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tahun	Kepemilikan Tanah Terdaftar (Bersertifikat)			Kepemilikan Tanah belum Terdaftar		Kepemilikan Tanah Total	
	Jumlah bidang	Luas (m^2)	Persentase Luas	Luas (m^2)	Persentase Luas	Luas (m^2)	Persentase Luas
2020	664.139	378.533.558	74,65	128.316.442	25,35	506.850.000	100
2021	678.521	387.339.670	76,42	119.510.330	23,58	506.850.000	100
2022	687.446	390.974.077	77,14	115.875.923	22,86	506.850.000	100
2023	683.070	370.451.003	73,09	136.398.997	26,01	506.850.000	100
2024	690.747	370.213.057	73,04	136.636.943	26.95	506.850.000	100

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat penurunan jumlah bidang kepemilikan tanah terdaftar dari Tahun 2023 beserta luasannya, hal ini disebabkan oleh proses pelepasan hak sebelum adanya peralihan atau penurunan hak sertifikat. Misal ada tanah hak milik yang dibeli oleh

badan usaha, dilepaskan dulu hak miliknya, sebelum nantinya diproses turun hak menjadi HGB.

Dalam proses pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum di Kabupaten Bantul selalu memerlukan tanah sebagai lokasi pembangunan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada awalnya hanya berfokus pada proses pembebasan tanahnya, sehingga kemudian diperlukan kegiatan lanjutan untuk memproses pendaftaran sertifikasi bidang tanah yang telah dilakukan pembebasan atas hak tersebut di Badan Pertanahan Nasional untuk kemudian menjadi aset atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pendaftaran tanah milik Pemerintah Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.187 Pendaftaran Tanah Pemerintah (bidang) 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendaftaran Tanah Pemerintah	1	7	2	10	6

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2025

Secara umum kendala yang dihadapi saat proses pendaftaran dan pemberkasan bidang tanah milik Pemda Kabupaten Bantul adalah persyaratan dokumen pengadaan yang tidak dapat dilengkapi karena riwayat pengadaan sulit ditelusuri kembali.

Terkait dengan kepemilikan tanah, pada masa lalu banyak terjadi proses tukar menukar tanah desa dengan tanah warga yang dilaksanakan untuk menunjang pembangunan fasilitas kepentingan umum. Pada saat ini kedua belah pihak secara fisik sudah menguasai dan mengolah tanah masing-masing bahkan sudah sampai pada ahli waris yang bertingkat dan bahkan sudah ada yang dijual dan atau berpindah hak. Kondisi ini tentu saja akan merugikan bagi masyarakat pemilik tanah maupun pemerintah kalurahan. Pada saat ini pemerintah kalurahan dan masyarakat pemilik tanah mempunyai keinginan untuk memiliki secara utuh sesuai dengan aturan dan alas hak yang tetap yaitu sertifikat sehingga masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum. Sebagai langkah untuk penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga yang

digunakan untuk kepentingan umum, maka perlu dilakukan identifikasi permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga yang selanjutnya untuk diproses tukar menukarnya secara administrasi pertanahan sehingga masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum.

Tabel 2.188 Permasalahan Tanah yang Diselesaikan di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024

No	Tahun	Masalah	Lokasi	Jumlah
1	2020	Tukar guling tanah (18 kasus)	Kalurahan Murtigading	1
			Kalurahan Sumberagung	1
			Kalurahan Canden	1
			Kalurahan Tirtohargo	2
			Kalurahan Poncosari	1
			Kalurahan Terong	1
			Kalurahan Pleret	1
			Kalurahan Mangunan	1
			Kalurahan Srigading	1
			Kalurahan Tamantirto	1
			Kalurahan Patalan	1
			Kalurahan Segoroyoso	1
			Kalurahan Tirtonirmolo	1
			Kalurahan Argomulyo	1
			Kalurahan Temuwuh	1
			Kalurahan Bawuran	1
			Kalurahan Timbulharjo	1
2	2021	Tukar guling tanah (41 Kasus)	Kalurahan Patalan	6
			Kalurahan Tirtosari	4
			Kalurahan Tirtomulyo	6
			Kalurahan Tirtonirmolo	1
			Kalurahan Parangtritis	1
			Kalurahan Sitimulyo	2
			Kalurahan Bantul	7
			Kalurahan Srihardono	7
			Kalurahan Trimulyo	3
			Kalurahan Gilangharjo	1
			Kalurahan Sumberagung	3
		Klarifikasi kepemilikan tanah (25 kasus)	Kalurahan Segoroyoso	23
			Kalurahan Banguntapan	1
			Kalurahan Bawuran	1
3	2022	Tukar menukar tanah (19 kasus)	Kalurahan Tirtosari	4
			Kalurahan Tirtomulyo	6
			Kalurahan Srihardono	7
			Kalurahan Gilangharjo	1

No	Tahun	Masalah	Lokasi	Jumlah
			Kalurahan Tamantirto	1
4	2023	Tukar menukar tanah (8 kasus)	Kalurahan Trirenggo	1
			Kalurahan Srihardono	2
			Kalurahan Tirtonirmolo	1
			Kalurahan Selopamioro	3
			Kalurahan Sriharjo	1
5	2024	Tukar menukar tanah (5 kasus)	Kalurahan Patalan	1
			Kalurahan Trimulyo	1
			Kalurahan Timbulharjo	1
			Kalurahan Bangunjiwo	1
			Kalurahan Sendangsari	1
		Klarifikasi kepemilikan tanah (3 kasus)	Kalurahan Imogiri	1
			Kalurahan Bangunjiwo	1
			Kalurahan Patalan	1
		Pemanfaatan atau penggunaan tanah kalurahan tanpa izin (7 kasus)	Kalurahan Sumbermulyo	2
			Kalurahan Poncosari	1
			Kalurahan Trimurti	2
			Kalurahan Triharjo	2
Jumlah				126

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2020-2024 jumlah permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga sebanyak 177 kasus, sebanyak 126 kasus telah terselesaikan. Pada Tahun 2024 permasalahan tanah naik dari Tahun 2023 sebanyak 8 kasus menjadi 15 kasus. Sebagian besar permasalahan terjadi karena penggunaan tanah kalurahan tanpa izin pemanfaatan sehingga pihak kalurahan didampingi DPTR Bantul dan pihak Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat memasang papan informasi pada tanah kasultanan tersebut yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Permasalahan pertanahan lainnya yaitu terkait klarifikasi kepemilikan tanah dan tukar menukar tanah. Upaya penanganan yang telah dilakukan adalah:

a. Koordinasi intens dengan kalurahan terkait kelengkapan berkas yang mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

b. Mencanangkan program percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan dengan target dalam waktu 2 minggu hasil rekomendasi tukar menukar tanah kalurahan dan SK Bupatinya bisa diterbitkan.
c. Koordinasi dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam hal ini Panitikismo untuk menindaklanjuti hasil tukar menukar tanah kalurahan yang minim atau tidak ada bukti tukar menukar di masa lalu.

5. Lingkungan Hidup

a. Izin Lingkungan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Mulai Tahun 2019 Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa izin lingkungan hanya untuk kantor pemerintah, sekolah, pasar dan tambang pasir. Sedangkan Izin untuk badan usaha maupun perorangan diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk dan atas nama Bupati Bantul yaitu Dinas Perijinan dan Penanaman Modal. Sejak *launching Online Single Submission Risk Based Assessment* (OSS RBA) pada tanggal 9 Agustus 2021 penapisan dokumen lingkungan telah dilakukan secara otomatis oleh sistem OSS. Adapun verifikasi dokumen lingkungan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin PPLH berubah menjadi Persetujuan Teknis (Pertek) pemenuhan baku mutu air limbah, pemenuhan baku mutu emisi dan rincian teknis limbah B3. Izin

lingkungan berubah menjadi persetujuan lingkungan dan persetujuan pemerintah untuk kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.

Tabel 2.189 Dokumen Persetujuan Teknis (Pertek) Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Surat Permohonan Persetujuan Teknis (Pertek)	12	11	10
2	Surat Persetujuan Diterbitkan	7	2	5
3	Dalam Proses Penilaian Subtansi	5	9	5

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025

Adapun jumlah persetujuan dokumen Rincian Teknis (Rintek) Limbah B3 Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.190 Dokumen Rincian Teknis (Rintek) Limbah B3 Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Dokumen Rincian Teknis LB3	22	25	14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2025

Untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan kegiatan pengawasan, sesuai pasal 496 PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan dilakukan dengan cara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara regular dan insidentil. Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dalam hal hasil pengawasan tidak langsung menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan ancaman yang serius terhadap lingkungan hidup selanjutnya dilakukan pengawasan langsung.

Tabel 2.191 Hasil Pengawasan terhadap Ketentuan Izin Lingkungan Tahun 2020-2024

Pengawasan	2020	2021	2022	2023	2024
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan langsung	19	24	24	30	36
Hasil pengawasan (Kegiatan yang taat)	12	11	4	5	9

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2024

Pada Tahun 2024, dari 36 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan langsung, hasil pengawasan menunjukkan bahwa terdapat 9 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau 25 persen usaha yang memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Ketidaktaatan pelaku usaha dipengaruhi oleh multi faktor, diantaranya masalah lingkungan hidup belum menjadi prioritas pimpinan pelaku usaha sehingga kewajiban - kewajiban dalam izin lingkungan/persetujuan lingkungan tidak dilaksanakan sepenuhnya, tidak adanya pegawai atau staf yang membidangi lingkungan hidup sehingga pemegang izin lingkungan/persetujuan lingkungan merasa tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam izin lingkungan/persetujuan lingkungan, dan pelaku usaha tidak update terhadap regulasi terkait lingkungan hidup.

Tingkat penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diharapkan setiap tahun semakin meningkat dan diharapkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah taat dapat mempertahankan pengelolaan lingkungannya. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang yang disampaikan pelaku usaha dan/atau kegiatan setiap semester akan dievaluasi, kemudian data dimasukkan aplikasi sebagai bahan untuk evaluasi perusahaan sebagai pengawasan tidak langsung dan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam merencanakan pengawasan langsung berikutnya.

Tabel 2.192 Pokok Aduan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Tahun 2020-2024

Pokok Aduan	2020	2021	2022	2023	2024
Gangguan Kebisingan dan Pencemaran Udara	28	28	18	26	4
Pencemaran Air dan Pencemaran akibat Limbah Cair	5	9	6	8	1
Pencemaran akibat Sampah dan Limbah Padat	0	0	0	1	28
Kerusakan lingkungan	0	2	0	0	0
Total	**33**	**39**	**24**	**28*)**	**33**

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025
*Keterangan: *) Terdapat lebih dari 1 pokok aduan dalam 1 aduan*

Aduan masyarakat terkait gangguan lingkungan hidup disampaikan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup maupun melalui berbagai kanal baik e-lapor, WA layanan pengaduan, maupun media sosial Dinas Lingkungan Hidup. Pengelolaan dan penyelesaian aduan telah diupayakan dan dilakukan dengan verifikasi lapangan. Hasil verifikasi lapangan digunakan sebagai pertimbangan penanganan yang akan dilakukan, dapat dilakukan pembinaan langsung ditempat, rapat koordinasi dengan OPD terkait, hingga pemberian surat peringatan.

Dari 33 aduan masyarakat yang masuk 28 aduan dari pencemaran akibat sampah dan limbah padat, 4 aduan terkait gangguan kebauan dari industri mebel, peternakan babi, peternakan ayam, dan penggunaan limbah organik dalam usaha pembibitan ikan, serta 1 aduan terkait air limbah industri tahu.

b. Penanganan Sampah

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat akan menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Dalam rangka pengelolaan sampah yang baik Kabupaten Bantul telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,

Bantul juga telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 156 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sampai dengan tahun 2025. Jakstrada meliputi: arah kebijakan, strategi,

program, target pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Bantul. Jakstrada ini wajib dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi. Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Melalui program Bantul Bersama (Bantul Bersih Sampah 2025) Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk mengatasi permasalahan persampahan di wilayah kabupaten bantul dengan melibatkan *stakeholder* baik lingkup Instansi, Perguruan Tinggi maupun lembaga kemasyarakatan dengan upaya dan Langkah-langkah:

1) Membangkitkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
2) Peningkatan peran dan kapasitas Kelompok Pengelola Sampah (BUMKal, TPS 3R dan Pelanggan Sampah).
3) Penyusunan dan Penetapan regulasi operasional terkait pengelolaan sampah.
4) Pembangunan fasilitas dan sarana prasarana pengelolaan sampah.

Adanya kebijakan penutupan TPA/TPST Piyungan, maka Kabupaten Bantul harus melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Sampah yang selama ini dibuang ke TPA/TPST Piyungan harus dikelola dan diselesaikan di daerah. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, Kabupaten Bantul telah melakukan beberapa langkah, yaitu:

a. Bupati Bantul menetapkan Status Darurat Pengelolaan Sampah dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 547 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan masa darurat sampai dengan 31 Mei 2024 dan dapat diperpanjang
b. Pengalokasian 30% dana P2BMP (Rp50.000.000,00 per padukuhan) untuk pengelolaan sampah
c. Peningkatan kapasitas TPS3R di Kalurahan menggunakan Dana Keistimewaan (Kalurahan Bantul, Potorono, Caturharjo)
d. Optimalisasi *ITF (Intermediate Treatment Facility)* Pasar Niten.
e. Beroperasinya ITF Karbonasi Bawuran.

f. Beroperasinya TPST Modalan dan peningkatan kapasitas pengolahan sampah.
g. Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana TP3R Sokowaten, RPS Modalan, penambahan sarpras TPST Argodadi.
h. Persiapan pembangunan TPST Srigading dan TPST Bawuran.
i. Pemasangan CCTV pada lokasi rawan pembuangan sampah liar terutama di daerah perbatasan.
j. Penegakan hukum bagi pembuang sampah liar.
k. Kerjasama dana CSR dalam pengolahan sampah.
l. Edukasi pengurangan sampah dari sumber dengan pembuatan biopori, losida di pekarangan rumah.
m. Penerbitan SE Bupati Nomor: B/600.4.15/03670/DLH tentang Gerakan Pilah Sampah dari Rumah dan SE Bupati Nomor: B/600.1.17.3/04930/DLH tentang Gerakan Pengolahan Sampah Organik di Rumah.

Analisis survei potensi timbulan sampah Kabupaten Bantul dengan melakukan survei timbulan sampah sesuai SNI 19-3964-1994 didapatkan hasil potensi timbulan sampah sebesar 0,43 kg/orang/hari atau 1,67 liter/orang perhari.

Tabel 2.193 Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024 (Ton/tahun)

	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
I	**POTENSI TIMBULAN SAMPAH**	**192.020,74**	**197.895,34**	**160.382,71**	**162.715,10**	**158.430,04**
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)					
II	**JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH**	**77.628,72**	**79.331,54**	**31.804,40**	**41.882,71**	**29.167,02**
	Persentase pengurangan sampah	***40,43%***	**40,09%**	**19,83%**	**25,74%**	**18,41%**
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	56.376,27	60.045,81	0	0	0
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0	0	0	0	0
c	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	21.252,45	19.285,72	31.804,40	41.882,71	29.167,02
III	**JUMLAH PENANGANAN SAMPAH**	**39.814,91**	**43.941,26**	**70.129,86**	**62.149,66**	**20.657,66**
	Persentase penanganan sampah	***20,73%***	**22,20%**	**43,73%**	**38,20%**	**13,04%**
a	Pemilahan/Pengumpulan	39.814,91	43.941,26	70.129,86	62.149,66	20.657,66

	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
b	Pengangkutan*)	39.814,91	43.941,26	70.129,86	62.149,66	20.657,66
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)		834,76	2.976,61	0	824,9
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	39.814,91	43.106,50	67.153,25	62.149,66	19.832,76
c	Pengolahan	415,26	834,76	2.976,61	0	824,9
	Jumlah sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	415,26	834,76	2.976,61	0	824,9
	Jumlah sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0	0	0	0	0
d	Pemrosesan akhir	39.399,64	43.106,50	67.153,25	62.149,66	19.832,76
	Jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	39.399,64	43.106,50	67.153,25	62.149,66	19.832,76
IV	**SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)**	**117.443,62**	123.272,79	101.934,26	104.032,38	49.824,68
	Persentase sampah terkelola	***61,16%***	**62,29%**	**63,56%**	**63,94%**	**31,45%**
V	**SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I-IV)**	***74.577,12***	**74.622,54**	**58.488,45**	**58.682,73**	**108.605,36**
	Persentase sampah tidak terkelola	***38,84%***	**37,71%**	**36,44%**	**36,06%**	**68,55%**

Sumber: Jakstrada Persampahan, DLH Kabupaten Bantul, 2025

Dari tabel diatas dapat lihat bahwa terdapat penurunan yang sangat signifikan pada sampah yang terkelola, dari Tahun 2023 sebesar 63,94% menjadi 31,45% di Tahun 2024. Adanya penutupan TPA Regional Piyungan menyebabkan jumlah penanganan sampah maupun pengurangan sampah mengalami penurunan. TPS3R melakukan pembatasan sampah yang masuk karena tidak mampu menyelesaikan sampah residu.

Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) yang menggunakan proksi kota administrasi yaitu Kapanewon Bantul Tahun 2024 sebesar 43,69%.

Tabel 2.194 Fasilitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	TPST				
1.1	TPST Modalan,	0	0	0	1
	Kapasitas Terpasang (ton/hari)				49
	Jumlah sampah yang masuk TPST (ton/hari)				5,622
	Jumlah pendauran ulang sampah/ sampah terkelola TPST (ton/hari)				5,622
1.2	TPST Argodadi	0	0	0	1
	Kapasitas Terpasang (ton/hari)				60
	Jumlah sampah yang masuk TPST (ton/hari)				21,912

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
	Jumlah pendauran ulang sampah/ sampah terkelola TPST (ton/hari)				18,979
2	ITF (Niten)	0	0	0	1
	Kapasitas Terpasang (ton/hari)				10
	Jumlah sampah yang masuk ITF (ton/hari)				2,587
	Jumlah pendauran ulang sampah/ sampah terkelola ITF (ton/hari)				2,260
3	TPS3R	18	19	29	33
	Jumlah sampah yang masuk TPS3R (ton/hari)	24,934	17,412	75,517	14,533
	Jumlah pendauran ulang sampah/ sampah terkelola TPS3R (ton/hari)	4,869	8,184	45,128	8,000

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024 Kabupaten Bantul memiliki 2 TPST, 1 ITF, 33 TPS3R dan beberapa bank sampah. Pembentukan bank sampah merupakan momentum awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, memanfaatkan, dan mendaur-ulang sampah. Selain TPST, ITF dan TPS3R, Kabupaten Bantul juga memiliki sarana pengelolaan sampah berupa *dump truck* sebanyak 31 unit dan *arm roll truck* sebanyak 11 unit yang melayani 16 kapanewon.

Tabel 2.195 Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 (Kumulatif)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Status Aktif	85	89	91	240	534
2	Status Tidak Aktif	77	83	142	131	264
3	Jumlah Bank Sampah	162	172	233	371	798

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025

Sampai dengan Tahun 2024 sudah terbentuk Bank Sampah sebanyak 798 Bank Sampah dengan status aktif sebanyak 534 unit dan yang non aktif sebanyak 264 unit.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan

dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.196 Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,63	97,40	99,85	99,90	99,90

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2025

Pelayanan dokumen kependudukan diantaranya meliputi:

a. Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
   Pendaftaran Penduduk, berupa penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan atau surat keterangan kependudukan lainnya;
b. Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil.
   Pencatatan sipil, berupa penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian serta surat keterangan terkait lainnya.

a. Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk

1) Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Cakupan penerbitan KK di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.197 Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kepala Keluarga	329.616	333.130	338.013	342.252	347.203
2	Kepemilikan Kartu Keluarga	329.616	333.130	338.013	342.252	347.203
3	Cakupan Kepemilikan	100	100	100	100	100

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Kartu Keluarga (%)					

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2025

2) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Kartu tanda penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Tabel 2.198 Cakupan Kepemilikan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	954.706	956.513	964.245	972.161	980.269
2	Jumlah Wajib KTP	726.830	728.582	749.759	760.428	756.294
3	Kepemilikan KTP-El	724.438	726.613	739.629	746.228	754.770
4	Cakupan Kepemilikan KTP-El (%)	99,67	99,73	98,65	98,13	99,80

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2025

Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan lima hari harus selesai diterbitkan KTP. Perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.199 Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	724.438	726.613	739.629	746.228	754.770
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP	726.830	728.582	749.759	760.428	756.294
3	Persentase penduduk yang memiliki KTP ber-NIK	99,67	99,73	98,65	98,13	99,80

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2025

Cakupan penerbitan KTP di Kabupaten Bantul meningkat dari tahun ke tahun hal ini dikarenakan adanya berbagai inovasi, antara lain Perekaman Jemput Bola, Go-KTP, Moro Lego (Disdukcapil datang ke

kalurahan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat). Meskipun berbagai inovasi dilakukan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh KTP jika belum terbentur kepentingan menjadi salah satu penyebab belum semua penduduk wajib KTP memiliki KTP.

3) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas yang wajib dimiliki setiap anak agar bisa mengakses pelayanan publik secara mandiri. Selain mengurus akta kelahiran, para orang tua ketika memiliki anak yang baru lahir juga harus membuat KIA untuk buah hatinya. Lewat kartu tersebut pemerintah berupaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hal konstitusional bagi warga negara Indonesia yang masih berumur kurang dari 17 tahun, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.200 Cakupan Kepemilikan KIA di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Wajib KIA	224.420	226.230	214.483	225.691	223.975
2	Memiliki KIA	194.286	200.784	189.707	213.444	215.478
3	Persen	86,57	88,75	88,45	94,57	96,21

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2025

b. Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Pendaftaran Penduduk

1) Penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan.

Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari set iap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Cakupan penerbitan akta

kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.201 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	954.706	956.513	964.245	972.161	980.269
2	Memiliki Akte Kelahiran	551.734	566.060	584.833	600.911	616.828
3	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)	57,92	59,18	60,65	61,81	62,92

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2025

Selanjutnya pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bantul dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.202 Kepemilikan Akta Kelahiran 0-1 di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk berusia 0-1 yang memperoleh akta kelahiran	9.038	8.827	9.436	8.881	8.462
Jumlah Penduduk berusia 0-1	9.075	8.838	9.436	8.881	8.462
Persentase penerbitan akta kelahiran	99,59	99,88	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2025

2) Penerbitan Akta Kematian

Akta kematian merupakan dokumen sebagai tanda bukti sah mengenai peristiwa kematian seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dokumen Akta Kematian mempunyai manfaat penting bagi penduduk karena dapat digunakan sebagai penetapan status janda atau duda (terutama bagi pegawai negeri), sebagai syarat menikah lagi bagi janda atau duda cerai mati, persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), pengurusan pensiun bagi ahli warisnya, pengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, asuransi, dan perbankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 44 ayat 1, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sejak tanggal kematian, pejabat pencatatan sipil kemudian akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, kalurahan dan kapanewon. Kebijakan ini bertujuan agar cakupan pencatatan kematian dapat meningkat secara signifikan.

Tabel 2.203 Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan	10.006	14.439	13.784	9.550	9.525

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, 2025

c. Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah sistem digitalisasi data kependudukan yang diakses melalui aplikasi khusus di perangkat seluler. Pemilik IKD tidak perlu membawa KTP fisik, karena semua informasi yang sebelumnya tercantum dalam KTP telah diintegrasikan secara digital. Manfaat IKD meliputi:

1) Keamanan yang lebih tinggi: identitas digital ini dilengkapi dengan sistem keamanan yaitu enkripsi data dan verifikasi biometrik untuk mencegah penyalahgunaan dan pencurian identitas.
2) Akses yang mudah: masyarakat dapat mengakses berbagai layanan seperti pelayanan kesehatan, perbankan, dan layanan administrasi lainnya secara lebih praktis tanpa harus membawa KTP fisik.
3) Efisiensi dan kecepatan: penggunaan identitas digital mempermudah dan mempercepat proses administrasi, terutama di sektor-sektor seperti perpajakan, pemilu, dan layanan publik lainnya.

IKD diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2022 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Capaian kepemilikan IKD di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.204 Kepemilikan IKD di Kabupaten Bantul Tahun 2023-2024

Uraian	2023	2024
Jumlah penduduk ber-KTP	749.656	754.493
Jumlah aktivasi IKD	30.511	99.857
Persentase Kepemilikan IKD	4,07	13,23

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

d. Data Kependudukan Elemen Ibu

Data kependudukan elemen ibu dibutuhkan untuk berbagai kepentingan mulai dari perencanaan pembangunan, alokasi anggaran hingga pelayanan publik. Data ini mencakup informasi tentang jumlah, distribusi dan karakteristik ibu, seperti usia, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, perceraian, kesehatan reproduksi dan perpindahan penduduk. Data elemen ibu dalam kependudukan sangat penting karena:

1) Perencanaan Pembangunan dan alokasi anggaran
   - Penentuan prioritas pembangunan pada berbagai urusan seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan program lainnya dapat dilakukan dengan mengetahui jumlah penduduk, distribusi usia dan kondisi kesehatan,
   - Pengalokasikan anggaran. Data kependudukan digunakan untuk mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran, memastikan bahwa sumber daya dilokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang peling mendesak.
2) Pelayanan Publik

   Data kependudukan yang akurat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain penyediaan fasilitas pendidikan, program-program kesehatan, dan bantuan sosial yang tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan.
3) Perencanaan Keluarga Berencana (KB)

   Data mengenai jumlah dan usia ibu serta jumlah anak sangat penting dalam perencanaan KB, sehingga dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesehatan reproduksi dan meningkatkan kualitas keluarga.
4) Pembaruan Data Kependudukan

Data kependudukan harus selalu diperbarui secara berkala untukmencerminkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini bermanfaat untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan kondisi terkini, dn menghindarkan penyalahgunaan serta pemalsuan data.

Berdasarkan data elemen nama ibu kandung dalam aplikasi SIAK masih banyak yang belum terisi, dan mengakibatkan terhambatnya pelayanan. Cakupan kelengkapan nama ibu kandung di kolom Kartu Keluarga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.205 Pencantuman nama Ibu dalam Kartu Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk	954.706	956.513	964.245	972.161	980.269
Jumlah KK Terisi Nama Ibu	879.299	883.546	901.787	922.070	932.697
Persentase KK Terisi Nama Ibu	92,10	92,30	93,52	94,84	95,14

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan pencantuman nama ibu dalam KK dari tahun ke tahun, dan mencapai 95,14% pada Tahun 2024.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Tabel 2.206 Status Kabupaten Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	IDM Kabupaten Bantul	0,8170	0,8356	0,8566	0,8751	0,8960
	Status	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
2	IDM DIY	0,7684	0,8037	0,8128	0,8322	O,8567
	Status	Maju	Maju	Maju	Mandiri	Mandiri

Sumber: E-Book Peringkat IDM, htpp:idm.kemendes.go.id, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa poin Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bantul mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian IDM Kabupaten Bantul juga lebih tinggi dibandingkan dengan IDM DIY.

Nilai IDM Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2023 yaitu dengan nilai IDM 0,8960 dengan status IDM Mandiri. Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin baik dari segi ekonomi, ekologi dan sosial.

Tabel 2.207 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IDM	0,8170	0,8356	0,8566	0,8751	0,8960
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,78	0,80	0,82	0,85	0,86
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,81	0,84	0,87	0,89	0,89
Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,86	0,87	0,89	0,89	0,90

Sumber: E-Book Peringkat IDM, htpp:idm.kemendes.go.id, 2025

IDM merupakan indeks komposit dari Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Kenaikan nilai IDM disebabkan:

a. Kenaikan nilai Indeks Ketahanan Ekonomi ditentukan oleh peningkatan pendapatan asli desa yang disebabkan adanya keberadaan Badan Usaha Milik Desa dan peningkatan pengelolaan desa wisata. Rerata nilai komponen IDM untuk IKE Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 sebesar 0,85 dan Tahun 2024 sebesar 0,86
b. Nilai Indeks Ketahanan Lingkungan Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak ada kenaikan, hal tersebut disebabkan kesadaran masyarakat yang konsisten akan artinya kebersihan dan kesehatan lingkungan, dengan adanya pengelolaan sampah dari rumah tangga, selain itu juga kesigapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Rerata nilai komponen IDM untuk IKL Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 sebesar 0,89 dan Tahun 2024 sebesar 0,89
c. Kenaikan nilai Indeks Ketahanan Sosial disebabkan adanya kesadaran masyarakat dalam penanganan stunting. Hal tersebut terlihat dari kesadaran ibu hamil yang rutin memeriksakan kehamilan ke posyandu. Rerata nilai komponen IDM untuk IKS Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 sebesar 0,89 dan Tahun 2024 sebesar 0,90

Jumlah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul Menurut Status Indeks Desa Membangun (IDM) sejak Tahun 2023 telah mandiri sebagai mana tabel berikut.

Tabel 2.208 Jumlah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul Menurut Status Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020-2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Kapa newon	Kalu rahan	Kapa newon	Kalu rahan	Kapa newon	Kalu rahan	Kapa newon	Kalu rahan	Kapa newon	Kalu rahan
Mandiri	11	25	12	45	16	65	17	75	17	75
Maju	6	50	5	30	1	10	0	0	0	0
Berkembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	**17**	**75**	**17**	**75**	**17**	**75**	**17**	**75**	**17**	**75**

Sumber: E-Book Peringkat IDM,htpp:idm.kemendes.go.id, 2025

Mulai tahun 2025 penilaian IDM telah dikembangkan menjadi Indeks Desa yang menambahkan tiga dimensi pengukuran sehingga dimensi yang diukur menjadi enam yaitu:

a. Dimensi pelayanan dasar (aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur);
b. Sosial (partisipasi masyarakat, keamanan, kohesi sosial);
c. Ekonomi (kegiatan ekonomi lokal, pendapatan, dan kesempatan kerja);
d. Lingkungan (pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan);
e. Aksesibilitas (konektivitas dan transportasi antarwilayah);
f. Tata kelola pemerintahan desa (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pemerintahan desa).

b. Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP)

Pembangunan daerah yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif masyarakat di tingkat lokal. Dalam upaya memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan Bantuan Keuangan kepada Kalurahan guna mendukung Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP).

PPBMP adalah program pembangunan yang diusulkan berdasarkan musyawarah masyarakat padukuhan, dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan bersama masyarakat padukuhan, dibiayai dengan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan, serta swadaya masyarakat.

Maksud diselenggarakannya Bantuan Keuangan PPBMP untuk mengoptimalkan fungsi dan peran masyarakt dalam mewujudkan perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan, tujuan program ini adalah untuk :

1. melakukan percepatan terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah melalui dukungan partisipasi masyarakat Padukuhan;

2. menumbuhkembangkan prakarsa/inisiatif dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul, meningkatkan kondisi perekonomian, menurunkan angka kemiskinan dan pengelolaan lingkungan hidup pada wilayah Padukuhan;
3. mendorong tumbuhnya ide kreatif dan inovatif dalam rangka mendayagunakan potensi dan sumberdaya setempat bagi kemajuan lingkungan Padukuhan; dan
4. merevitalisasi budaya gotong royong dan swadaya masyarakat sebagai elemen strategis bagi keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dasar hukum pelaksanaan PPBMP di Kabupaten Bantul adalah Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan.

Penerima Bantuan Keuangan PPBMP ini diterima oleh seluruh Padukuhan di Kabupaten Bantul. Padukuhan merupakan istilah dalam Bahasa Jawa yang merujuk pada suatu wilayah kecil dalam struktur Pemerintahan Desa. Padukuhan terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT) dan dipimpin oleh seorang Dukuh, yang bertugas membantu kepala desa dalam mengurus administrasi pembangunan wilayahnya.

Di Kabupaten Bantul terdapat 933 Padukuhan yang tersebar di 75 Kalurahan dan 17 Kapanewon. Penerima PPBPM di Kabupaten Bantul sebanyak 933 Padukuhan dengan besaran alokasi Bantuan Keuangan PPBMP setiap padukuhan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Dengan Bantuan Keuangan tersebut setiap Padukuhan dapat melakukan program kegiatan diwilayahnya dengan prioritas sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan, meliputi sub bidang:
   a. PAUD Formal dan PAUD NonFormal, meliputi kegiatan
      - pengadaan alat peraga edukatid dan sarana kegiatan belajar mengajar lainnya;

- pemeliharaan dan/atau penyempurnaan bangunan PAUD; dan/atau
- peningkatan kapasitas tenaga pendidik.

b. Padukuhan ramah anak, untuk kegiatan kampanye pencegahan kekerasan dan usia perkawinan pada anak.

2. Bidang Kesehatan, meliputi kegiatan :
   a. peningkatan sarana Posyandu;
   b. pemeliharaan dan/atau penyempurnaan bangunan Posyandu;
   c. peningkatan kapasitas kader Kesehatan;
   d. pencegahan dan penanganan stunting; dan/atau
   e. penurunan angka kematian ibu melakhirkan dan penurunan angka kematian bayi.
3. Bidang Lingkungan Hidup, meliputi:
   a. peningkatan kapasitas pengelolaan sampah rumah tangga;
   b. pemeliharaan dan/atau penyempurnaan bangunan pengolahan sampah; dan/atau
   c. pengadaan sarana pengelolaan sampah rumah tangga, yaitu;
      - kantong pilah sampah;
      - tong pilah sampah;
      - tong komposer;
      - keranjang sampah botol;
      - ember untuk pengolah sampah organik;
      - alat pencacah sampah plastik;
      - mesin pencacah dan pemilah sampah;
      - alat pres sampah;
      - peralatan pengelolaan sampah organik;
      - gerobak sampah;
      - pembangunan rumah pilah sampah sederhana; dan/atau
      - alat dan/atau bahan pengelolaan sampah rumah tangga lainnya.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate -TFR*)

Angka kelahiran total adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita sampai akhir masa reproduksinya atau masa subur untuk melahirkan anak. Angka tersebut diperoleh dengan memperlihatkan angka kelahiran menurut kelompok umur (ASFR). TFR merupakan angka terbaik untuk membandingkan keadaan fertilitas di beberapa daerah atau negara.

Tabel 2.209 Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* -TFR) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate -TFR	1,6715	1,6700	1,6578	1,7000	1,5300

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bantul, 2025

Dari data dalam tabel di atas dapat diartikan bahwa satu perempuan berusia 15 sampai 49 tahun (usia produktif) di Kabupaten Bantul akan melahirkan satu atau dua orang anak.

Rata-rata jumlah anak dalam keluarga adalah jumlah anak yang dimiliki oleh setiap keluarga dibagi dengan jumlah keluarga. Rata-rata jumlah anak dalam keluarga dapat bervariasi tergantung dari berbagai factor seperti kepadatan penduduk dan kemajuan ekonomi.

Tabel 2.210 Rata-rata Jumlah Anak Dalam Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2,08	2,06	2,05	2,03	0,81

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bantul, 2025

Total anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur disebut TFR sementara Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga adalah jumlah anak dalam setiap keluarga. Dengan melihat tabel diatas jumlah rata-rata anak dalam keluarga di kabupaten Bantul pada Tahun 2024 adalah satu anak

TFR Kabupaten Bantul berdasarkan perhitungan Pendataan Keluarga (PK) oleh Kemenduk Bangga/ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Tahun 2024 adalah 1,53 yang dibawah

normal (capaian normal adalah 2 ≤ capaian ≤ 2,19). Pasangan Usia Subur dengan jumlah anak kurang dari 2 disarankan untuk melepaskan KB dan menambah jumlah anak agar tercipta kestabilan jumlah penduduk. Upaya yang akan dilakukan dimasa yang akan datang adalah peningkatan KIE (komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang kependudukan dan KB melalui PKB/PLKB, Kader IMP, Kader PPKB, Sub PPKBD, Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Generasi Berencana (GENRE), Tim Pendamping Keluarga (TPK), media cetak/non cetak, mini lokakarya.

b. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Tabel 2.211 Kepesertaan KB di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PUS	141.317	-	139.938	-	141.317	-	152.998	-	152,58	-
2	Peserta KB Aktif	103.912	73,53	101.691	72,67	103.912	73,53	97.759	63,90	99,595	65,27
3	Peserta KB MKJP	36.454	35,08	35.850	35,25	36.454	35,08	35,957	23,50	36,201	23,73
4	Peserta KB Pria	9.651	9,29	1.021	1,00	9.651	9,29	12,186	7,96	16,317	10,09
5	Peserta KB Baru	17.686	44,42	9.473	53,54	17.686	44,42	6.388	56,11	7,626	71,29
6	PUS Unmet Need	14.226	10,07	14.757	10,55	14.226	10,07	23122	15,11	16,259	10,66

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bantul 2025

Cakupan kepesertaan KB Aktif di Tahun 2024 sebesar 65,27% merupakan cakupan terendah dalam lima tahun terakhir. Meskipun begitu angka kelahiran total (TFR) Tahun 2024 masih dapat dikendalikan pada angka 1,53.

9. Perhubungan

a. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda. Jumlah kecelakaan lalu lintas dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.212 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas	1.796	1.917	2.411	2.144	2.234
Korban Luka Ringan	2.087	2.151	2.850	2.512	2.741
Korban Meninggal Dunia	136	161	156	138	155

Sumber: POLRES Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024 kejadian kecelakaan lalu lintas meningkat dari 2.144 kejadian menjadi 2.234 kejadian di Tahun 2024 dengan jumlah korban luka ringan dan korban meninggal dunia meningkat pula.

Tabel 2.213 Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Kabupaten Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kecelakaan di Jalan Kabupaten	1.283	1.209	1.167	879	859
Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	n.a	5,77*	9,04*	31,49*	33,05*

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025
*Keterangan: * Angka terkoreksi*

Jika dilihat dari status jalan, jumlah kecelakaan lalulintas di jalan kabupaten dari tahun ke tahun relatif menurun. Salah satu upaya menekan kejadian kecelakaan lalulintas adalah dengan melaksanakan koordinasi yang intensif Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bantul. Forum LLAJ dibentuk melalui SK Bupati Nomor 16

Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bantul.

Karyawan, pelajar, mahasiswa dan buruh menduduki peringkat atas baik sebagai korban maupun pelaku laka. Upaya untuk mengurangi angka kecelakaan harus ditingkatkan. Hal yang dapat ditempuh antara lain menggalakkan sosialisasi *safety riding,* memberlakukan batas kecepatan kendaraan, melengkapi rambu-rambu lalu lintas, mengatur perjalanan agar tidak berada pada satu jam puncak (misalnya mengatur jam masuk anak sekolah agar tidak berada pada jam yang sama), harus ada upaya memperkecil kepadatan lalu-lintas dengan mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi dengan kendaraan angkutan umum.

Adapun Daerah rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul adalah Jalan Samas, Jalan Imogiri, Jalan Jogja Wonosari, dan Jalan Ringroad Timur yang merupakan jalan utama menuju pusat kegiatan/pelayanan. Upaya tindak lanjut untuk menangani daerah rawan kecelakaan tersebut adalah pemasangan *road water barrier*, pemasangan/perbaikan PJU, pemangkasan ranting pohon yang mengganggu, pemasangan *warning light* dan manajemen rekayasa lalu-lintas yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Regulasi dari pemerintah untuk meningkatkan keselamatan lalu-lintas terbit Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perpres ini diterbitkan karena dilatarbelakangi dengan peningkatan pergerakan manusia dan barang, yang berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan transportasi, terutama LLAJ. Program nasional KLLAJ terdiri atas lima pilar yang meliputi Manajemen Keselamatan Jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan berkeselamatan, serta perawatan korban pasca kecelakaan.

b. Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas adalah rasio jumlah trayek dalam suatu wilayah berbanding dengan jumlah kebutuhan trayek pada wilayah tersebut. Rasio konektivitas Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.214 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Trayek yang dilayani pada kabupaten	7	7	10	10	6
Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten	23	23	26	15	8
Bobot Trayek	1	1	1	1	1
Bobot Angkutan Jalan	1	1	1	1	1
Rasio Konektivitas (%)*	**0,3***	**0,3***	**0,38***	**0,67***	**0,75***

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2025
*Keterangan: * angka terkoreksi hasil desk Kemendagri*
*) Rumus:

$$\frac{JUMLAH\ TRAYEK\ YANG\ DILAYANI\ PADA\ KAB\ x\ BOBOT\ TRAYEK}{JUMLAH\ KEBUTUHAN\ TRAYEK\ PADA\ KABUPATEN}\ X\ BOBOT\ ANGKUTAN\ JALAN$$

Dari Tahun 2020 sampai 2024 rasio konektivitas meningkat. Hal ini disebabkan telah terbitnya Keputusan Bupati tentang trayek angkutan, yang menyebabkan jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten berkurang/disesuaikan kebutuhan. Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 349 Tahun 2024 tentang Trayek Angkutan Umum Pedesaan di Kabupaten Bantul, jumlah izin trayek yang ada di Kabupaten Bantul berjumlah 8 trayek. Adapun 8 (delapan) jalur trayek di Bantul adalah sebagai berikut:

1. Trayek Palbapang - Samas - Pandansimo P.P;
2. Trayek Parangtritis - Bakulan - Druwo - Eks STIKERS P.P;
3. Trayek Srandakan - Palbapang - Imogiri P.P;
4. Trayek Sedayu - Pajangan - Palbapang P.P;
5. Trayek Pandansimo - Samas - Parangtritis P.P;
6. Trayek Palbapang - Pasar Bantul - Kasongan - Pasar Niten - Druwo - Madukismo P.P;
7. Trayek Palbapang - Jl. Parangtritis - Jl. Imogiri Barat - Terminal Imogiri P.P; dan
8. Trayek Terminal Imogiri - Kebun Buah Mangunan - Pinus Pengger P.P.

Dari 8 (delapan) trayek yang tersedia, 6 (enam) trayek diantaranya telah terlayani, disamping itu terdapat 2 trayek Trans Jogja, dengan Rute Terminal Palbapang- Malioboro yang sangat diminati masyarakat, terbukti dengan *Load Factor* yang tinggi dan juga tempat parkir di terminal Palbapang yang selalu ramai/ penuh

Angkutan *feeder* Trans Jogja adalah sistem angkutan yang melayani rute antar halte Trans Jogja dan wilayah sekitarnya, berperan sebagai jembatan penghubung antara halte Trans Jogja yang tersebar di kota dan wilayah-wilayah yang lebih jauh, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses Trans Jogja utama.

Untuk mendukung dan menghidupkan angkutan umum di Kabupaten Bantul yang terintegrasi serta terhubung dengan Bis Transjogja, maka dipandang perlu melakukan pendataan potensi penumpang yang menggunakan Transjogja ke dan dari terminal Palbapang. Hasil pendataan tersebut diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyesuaikan rute jaringan trayek serta menyelenggarakan angkutan penyambung.

Disamping trayek di atas, Kabupaten Bantul memiliki bis sekolah dan angkutan menuju destinasi wisata. Eksisting penyelenggaraan Bis Sekolah sudah terlaksana dengan baik dan melayani 1 rute yaitu terminal Palbapang- Pajangan/ Sedayu dengan peminat anak sekolah SD, SMP dan SMA/K. Pada Angkutan menuju Destinasi Wisata, tahun 2025 terdapat angkutan KSPN (Kawasan pariwisata strategis nasional) dengan skema subsidi Kementrian Perhubungan dengan operator Sinarjaya dengan rute Parangtritis- Malioboro. Kedepan akan diusulkan rute baru untuk KSPN yang menjangkau obyek wisata di Bantul selain Parangtritis.

c. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten.

Kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometrik, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk kondisi eksisting maupun untuk kondisi desain (V/C ratio). Semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau semakin tinggi kecepatan tempuh menunjukan semakin baik kinerja lalu lintas.

Persyaratan teknis jalan menetapkan bahwa untuk jalan arteri dan kolektor, jika derajat kejenuhan sudah mencapai 0,75, maka segmen jalan tersebut sudah harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitasnya, misalnya dengan menambah lajur jalan. Untuk jalan lokal, jika derajat

kejenuhan sudah mencapai 0,90, maka segmen jalan tersebut sudah harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitasnya.

Tabel 2.215 V/C Ratio Jalan Kabupaten

No	Jalan Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jalan Jend. Sudirman	0,38	0,43	0,45	0,36	0,408
2.	Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo	0,17	-	0,42	0,34	0,397
3.	Jalan Imogiri Barat	0,17	-	-	-	-
4.	Jalan KH. Wahid Hasyim	-	-	0,39	34	0,348
5.	Jalan Prof. Dr. Supomo, SH	-	-	0,42	0,35	0,405

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Bantul, 2025

Tidak semua jalan di ruas kabupaten dihitung V/C rasionya. Jalan yang disurvei adalah jalan yang berstatus Jalan Kabupaten di wilayah perkotaan.

d. Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Bantul berupa armada bis angkutan umum dengan jumlah penumpang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.216 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penumpang	285.506	241.127	285.628	375.158	448.313
Jumlah Angkutan	31.854	31.573	27.614	45.579	45.677

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2025

Jumlah penumpang angkutan umum bus di Kabupaten Bantul dari Tahun 2020-2021 cenderung mengalami penurunan. Jumlah ini merupakan angkutan yang keluar masuk di terminal Imogiri, Parangtritis dan Palbapang. Tahun 2022-2024 terjadi peningkayan. Peningkatan ini disebabkan adanya rute Trans Jogja Palbapang-Malioboro. Antusiasme masyarakat terhadap angkutan trans jogja cukup tinggi.

Untuk mendukung rute Trans Jogja Palbapang-Malioboro Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan pembenahan di terminal Palbapang. Terminal Palbapang selain sebagai terminal tipe C juga menyediakan fasilitas *park and ride*. Masyarakat Bantul yang akan ke Malioboro dengan menggunakan kendaraan pribadi dapat memarkir kendarannya di terminal Palbapang dan melanjutkan perjalanan dengan

Trans Jogja. Pemda Bantul juga telah memasang rambu tempat pemberhentian Trans Jogja.

10. Komunikasi dan Informatika

a. Keterbukaan Informasi Publik

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh KID DIY.

Tujuan dari pelaksanaan monev keterbukaan informasi diantaranya adalah untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan informasi publik. Selain itu monev ini juga ditujukan untuk mengetahui keberhasilan program dan kegiatan pelayanan informasi publik serta mengetahui gambaran potensi pengembangan pelayanan informasi publik. Dengan adanya monev ini juga diharapkan dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan informasi publik dan perbaikan yang diperlukan dalam pemberian pelayanan informasi publik.

Sasaran monev ini adalah Badan Publik yang ada di Kabupaten Bantul yang terdiri dari Perangkat Daerah sejumlah 29 Badan Publik, Kapanewon sejumlah 17 Badan Publik, dan BUMD sejumlah 3 Badan Publik. Monev Tahun 2024 kali ini mulai melibatkan Badan Publik

Kalurahan secara bertahap. Sehingga monev kali ini diikuti 15 Badan Publik Kalurahan atau 20% dari 75 Badan Publik Kalurahan di Kabupaten Bantul.

Hasil penilaian monev Keterbukaan Informasi Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY, Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai 94 dengan kualifikasi status Badan Publik "informatif". Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai tertinggi bila dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di DIY.

Tabel 2.217 Jumlah Badan Publik Informatif Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Badan Publik Informatif	8	10	30	31	6
Badan Publik Menuju Informatif	9	11	11	14	20

Sumber: KID D.I.Yogyakarta , 2025

Hasil monev dari tahun ke tahun menunjukan bahwa terjadi fluktuasi jumlah Badan Publik dengan status "informatif" di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023 jumlah Badan Publik dengan status "informatif" mengalami tren peningkatan, adapun di Tahun 2024 terjadi penurunan jumlah Badan Publik "informatif" dan diikuti peningkatan jumlah Badan Publik dengan status "menuju informatif". Dari 31 Badan Publik "informatif" di Tahun 2023 menjadi enam Badan Publik di Tahun 2024, dan 14 Badan Publik "menuju informatif" di Tahun 2023 menjadi 20 Badan Publik di Tahun 2024.

Pelaksanaan monev Tahun 2024 ini secara umum dibagi dalam 2 kriteria penilaian yaitu penilaian aspek administratif dan penilaian aspek kualitas layanan informasi publik. Terkait dengan aspek administratif Badan Publik wajib mengisi SAQ dan untuk aspek kualitas layanan informasi publik dilakukan penilaian website/medsos Badan Publik dan uji

akses. Adanya perubahan ini menyebabkan beberapa Badan Publik dengan yang sudah "informatif" di Tahun 2023 turun menjadi "menuju informatif" di Tahun 2024 karena banyak Badan Publik yang lemah dalam hal uji akses.

Selain itu di Tahun 2024 ini aspek administratif memiliki bobot 70% sedangkan aspek kualitas layanan informasi publik memiliki bobot 30%. Tahun – tahun berikutnya bobot administrasi akan semakin kecil dan bobot layanan informasi menjadi semakin besar, sehingga pada Tahun 2027 nanti diharapkan aspek administratif memiliki bobot 30% sedangkan aspek kualitas layanan informasi publik memiliki bobot 70%. Oleh karena itu Badan Publik dituntut mampu memberikan layanan informasi publik yang benar – benar berkualitas sesuai ekspektasi masyarakat.

b. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik

Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Hasil analisis terhadap penilaian Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul melalui kuesioner yang sudah disebar kepada responden menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika dari Tahun 2020-2024 berikut.

Tabel 2.218 Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	83,03	83,77	83,81	84,25	84,38

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

Nilai Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik (Nilai Interval Konversi) pada Tahun 2024 sebesar 84,38 yang artinya pelayanan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul berkategori "BAIK". Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Layanan Informasi

Publik Tahun 2023, maka nilai Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 mengalami kenaikan. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik cenderung meningkat dari tahun ke tahun

c. Nilai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Pembangunan TIK diukur dengan melihat indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan TIK suatu wilayah pada suatu waktu. Selain itu, IP-TIK dapat mengukur kesenjangan digital serta menginformasikan potensi dalam rangka pembangunan TIK.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK.

Capaian indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.219 Indeks Pembangunan TIK Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan TIK	6,94	6,944	7,30
Sub Indeks akses dan infrastruktur	6,64	6,636	6,53
Sub indeks penggunaan TIK	6,95	6,945	7,88
Sub Indeks keahlian	7,56	7,557	7,69

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

Capaian Indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebesar 7,30 terdiri dari sub indeks akses dan infrastruktur TIK 6,53, sub indeks penggunaan TIK 7,88 dan sub indeks keahlian TIK 7,69, secara umum meningkat dari Tahun 2023.

Penilaian IP-TIK menggunakan skala 0–10 dengan skala 10 menunjukkan capaian tertinggi dari indikator. Pembangunan TIK dikategorikan menjadi kategori tinggi (7,51–10,00), sedang (5,01–7,50),

rendah (2,51–5,00), dan sangat rendah (0– 2,50). Pembangunan TIK Kabupaten Bantul sebesar 7,30 masuk dalam kategori sedang.

d. Media Informasi

Publikasi penyelenggaraan Pemerintah dituntut untuk lebih inovatif, kreatif, dan persuasif dalam menjalankan perannya, terutama dalam memberikan pelayanan penyebarluasan informasi (diseminasi) melalui media. Pemerintah dituntut untuk menyampaikan informasi mengenai program-program, kebijakan, realisasi kinerjanya secara terbuka, transparan, juga akuntabel. Pola komunikasi yang diusung dua arah, komunikatif, melibatkan dan menuntut peran aktif masyarakat secara langsung. Dengan perkembangan teknologi Pemerintah Kabupaten Bantul semakin intensif dalam memaksimalkan peran media siber/online. Secara waktu penggunaan Media siber/online lebih efektif, dari anggaran lebih efisien dan maksimal bisa menjangkau langsung, cepat, dan mudah ke seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah bisa memaksimalkan perannya melalui media siber/online dan itu memungkinkan pemerintah bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Baik menginformasikan kebijakan yang akan berlaku, maupun memberikan informasi penting dan cepat. Selain itu akses langsung publik secara online kepada pemerintah menjadi faktor pendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan transparan. Publikasi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah kabupaten bantul dapat diakses melalui resmi Beranda - Website Pemerintah Kabupaten Bantul (bantulkab.go.id).

Selain menggunakan media website, penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah Kabupaten Bantul juga dipublikasi menggunakan media sosial resmi pemkab Bantul seperti Facebook, Instagram, Twitter (X) dan Tiktok yang semuanya menggunakan nama akun @pemkabbantul serta youtube dengan nama akun Bantul TV.

Peningkatan jumlah follower media social resmi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.220 Follower Media Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Sosial Media	2020	2021	2022	2023	2024
1	Facebook	172.549	175.347	175.152	175.658	191.000
2	Instagram	44.200	64.722	89.724	129.142	170.000
3	Twitter	7863	10.311	11.614	11.824	12.100
4	youtube	5.030	19.201	25.602	36.458	43.700
5	Tiktok	-	-	4.981	12.035	21.600

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2025

Dalam pemanfaatan media sosial, pemerintah kabupaten Bantul bertujuan menyimak, untuk memahami dan menyerap aspirasi kebutuhan masyarakat, berbicara, dimanfaatkan untuk menyebarluaskan pesan dan informasi, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses diseminasi informasi dan komunikasi.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Koperasi

1) Koperasi Berbadan Hukum

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan berwenang melakukan pengawasan terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Adapun koperasi yang menjadi kewenangan pembinaan dan pengawasan Kabupaten Bantul adalah Koperasi Berbadan Hukum.

Tabel 2.221 Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No.	Kapanewon	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kasihan	27	27	26	26	27
2	Sewon	44	44	45	44	43
3	Banguntapan	24	24	24	24	25
4	Pundong	9	8	8	8	8
5	Dlingo	16	17	17	17	16
6	Piyungan	17	16	16	16	16
7	Pajangan	8	8	8	8	8
8	Bantul	70	71	72	73	72
9	Srandakan	11	11	11	11	11
10	Pandak	14	15	15	15	16
11	Imogiri	25	28	30	30	31
12	Sanden	19	19	18	18	18
13	Kretek	10	10	9	9	9

No.	Kapanewon	2020	2021	2022	2023	2024
14	Sedayu	15	15	16	16	16
15	Jetis	17	17	17	17	18
16	Pleret	10	10	11	11	11
17	Bambanglipuro	15	15	15	15	15
Jumlah		**349**	**351**	**355**	**358**	**360**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024, jumlah Koperasi berbadan hukum di Kabupaten Bantul adalah 360 koperasi, mengalami peningkatan jika dibandingkan Tahun 2023 dimana terdapat 4 koperasi baru dan 2 koperasi yang pindah Badan Hukum ke Provinsi DIY.

Koperasi menurut bentuknya dibagi menjadi 2, koperasi primer dan koperasi sekunder. Jumlah koperasi menurut bentuknya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada Tahun 2024, terdapat penambahan baru di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.222 Jumlah Koperasi Menurut Bentuk Koperasi Tahun 2020-2024

No	Bentuk Koperasi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Koperasi Primer	348	351	354	354	356
2	Koperasi Sekunder	3	4	4	4	4
Jumlah		**351**	**355**	**358**	**358**	**360**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2025

Koperasi menurut jenisnya dibagi menjadi 5, yaitu koperasi simpan pinjam, produsen, konsumen, jasa dan pemasaran. Jumlah koperasi menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.223 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Tahun 2020-2024

Jenis Koperasi	2020			2021			2022			2023			2024		
	Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total
Koperasi Simpan Pinjam	107	14	121	107	15	122	97	24	121	88	35	123	84	41	125
Koperasi Produsen	35	5	40	36	5	41	36	8	44	31	14	45	33	14	47
Koperasi Konsumen	118	32	150	117	31	148	105	43	148	91	60	151	81	68	149
Koperasi Jasa	36	1	37	38	2	40	35	6	41	24	12	36	23	13	36
Koperasi Pemasaran	3	0	3	3	1	4	3	1	4	2	1	3	2	1	3
Jumlah	**299**	**52**	**351**	**301**	**54**	**355**	**276**	**82**	**358**	**236**	**122**	**358**	**223**	**137**	**360**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah koperasi aktif menurun sejumlah 13 koperasi dari 236 di Tahun 2023 menjadi 223 di Tahun 2024.

Penurunan jumlah koperasi aktif ini dipengaruhi: 1). Pembaharuan big data Koperasi 2024; 2). Terdapat 2 koperasi aktif yang pindah Badan Hukum ke Provinsi DIY; 3). Perubahan tata kelola dan kinerja Koperasi dampak berbagai perubahan regulasi di tingkat Nasional seperti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan lain sebagainya. 4). Ketidakdisiplinan koperasi melaksanakan RAT minimal 3 tahun berturut-turut atau menyampaikan laporan keuangan koperasi secara tertulis ke badan pembina koperasi (dinas teknis) yang menjadi kewajiban setiap koperasi. Kondisi penurunan jumlah koperasi aktif ini apabila tidak diantisipasi dengan baik akan menyebabkan pada penurunan jumlah koperasi yang berkualitas.

Pada Tahun 2024 dari jumlah total koperasi 360, terdapat koperasi aktif 223 atau 61,94%, dan koperasi tidak aktif 137 atau 38,05% dari total jumlah koperasi. Dari 137 koperasi tidak aktif yang di dalamnya termasuk 75 koperasi yang masih dalam proses pembubaran oleh Kemenkopukm RI.

2) Koperasi Berkualitas

Koperasi yang berkualitas diartikan sebagai koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan asset. Ukuran koperasi berkualitas ini ditentukan oleh 3 unsur yang saling berkaitan yaitu:

a. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) berturut-turut selama 3 tahun terakhir,
b. Meningkat volume usahanya, dan
c. Meningkat asetnya.

Meningkatnya koperasi yang berkualitas diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas. Pengukuran dilakukan dengan Persentase Jumlah Koperasi aktif yang berkualitas tahun n dikurangi jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 dibagi jumlah koperasi aktif tahun n x 100%. Tabel berikut menunjukkan data kondisi koperasi aktif dan koperasi berkualitas Tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.224 Data Koperasi Aktif dan Koperasi yang Berkualitas Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi Aktif	299	299	276	236	223
2	Koperasi berkualitas	121	105	107	112	118
3	Prosentase koperasi yang berkualitas	40,46	35,11	38,76	47,46	52,91
4	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	N/A	-5,35	3,65	4,67	5,36

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Arah pembangunan koperasi yaitu mewujudkan digitalisasi koperasi menuju koperasi yang modern. Salah satu pendorong untuk mewujudkan koperasi modern adalah dengan menciptakan kondisi koperasi yang berkualitas. Koperasi yang berkualitas menjadi tolok ukur kinerja di sektor koperasi.

3) Pelatihan Koperasi

Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian menjadi salah satu tugas Kabupaten/Kota bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian dilaksanakan dalam rangka menciptakan SDM yang berkualitas yang mana nantinya akan tercipta kinerja koperasi yang baik dan dapat bersaing. Adapun sasaran pendidikan dan pelatihan perkoperasian adalah SDM Koperasi baik pengurus, pengawas, pengelola maupun anggota.

Data sasaran pendidikan dan pelatihan perkoperasian selama Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.225 Sasaran Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Tahun 2020-2024

Uraian	Peserta					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	270	60	60	60	60	APBD
Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	155	150	135	100	130	DAK PK2UMK
Total	**425**	**210**	**195**	**160**	**190**	

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 DKUKMPP melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian menggunakan dana APBD dan Dana Alokasi (DAK) Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK) dari Kementerian KUKM RI.

b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1) Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro-Kecil dan Menengah (UMKM) dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Kriteria Usaha Mikro berubah dari modal usaha atau kekayaan bersih sebesar 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan menjadi modal usaha sampai dengan 1 milyar rupiah di luar tanah dan bangunan. Sedangkan hasil penjualan tahunan menurut UU NO. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sampai dengan 300 juta rupiah menjadi hasil penjualan tahunan sampai dengan 2 milyar rupiah.

Dengan adanya perubahan kriteria usaha mikro tersebut, perlu dilakukan updating data usaha mikro di Kabupaten Bantul. Namun karena pada tahun 2021 belum dilaksanakan updating data, maka data usaha mikro tahun 2021 masih dalam bentuk total UMKM dan belum sesuai dengan kriteria/klasifikasi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro-Kecil dan Menengah (UMKM). Updating data baru dapat dilaksanakan pada Tahun 2022, sehingga data pada Tahun 2022 telah sesuai dengan klasifikasi UMKM yang baru.

Perkembangan UKM di Kabupaten Bantul menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian. Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.226 Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Usaha Mikro	30.486	86.361	85.099	91.080	93.696
2.	Usaha Kecil	12.201	-	1.674	1.683	1.692
3.	Usaha Menengah	7.114	-	60	62	67
Jumlah		**49.801**	**86.361**	**86.833**	**92.825**	**95.455**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Dari data di atas daat dilihat bahwa jumlah UMKM selalu meningkat setiap tahunnya baik usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja karena sifatnya yang fleksibel dan tersebar di berbagai sektor ekonomi. Penyerapan tenaga kerja pada UMKM dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.227 Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Usaha Mikro	59.890	259.083	123.782	129.564	130.451
2.	Usaha Kecil	36.925	-	31.431	32.769	33.121
3.	Usaha Menengah	113.884	-	72.932	73.172	73.700
Jumlah		**210.699**	**259.083**	**228.145**	**235.505**	**237.272**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Tahun 2022 terdapat penurunan penyerapan tenaga kerja, seiring dengan menurunnyanya jumlah UMKM. Tahun 2023 tenaga kerja mulai meningkat kembali, dengan meningkatnya jumlah UKM. Rata-rata jumlah tenaga kerja untuk usaha mikro adalah 1-2 tenaga kerja, usaha kecil 18-20 tenaga kerja dan usaha menengah diatas 1000 tenaga kerja.

2) Perizinan UMKM

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Dengan adanya ketentuan baru maka IUMK sudah tidak berlaku dan digantikan dengan NIB.

Tabel 2.228 Persentase Usaha Mikro Berizin (NIB) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Usaha Mikro Berizin NIB (kumulatif)	4.531	9.453	19.699	24.581	58.390

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Usaha Mikro	30.486	86.361	85.099	91.080	93.696
Persentase Usaha Mikro Berizin NIB	14,86	10,95	23,15	26,99	62,32

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Persentase Usaha Mikro Berizin NIB dari Tahun 2022-2024 selalu meningkat. Hal ini didukung dengan kegiatan pendampingan bagi usaha mikro dalam mendapatka NIB.

3) Kualitas UMKM

UMKM Naik kelas dapat diartikan dimana usahanya bisa semakin berkembang yang tentu diiringi dengan produktivitas, daya saing meningkat. sehingga berpotensi mencapai lebih tinggi. Berikut beberapa indikator UMKM naik kelas adalah sebagai berikut: Total penjualan dan set yang dimiliki haruslah meningkat, Usaha harus menjadi formal, Jumlah karyawan meningkat, Pelanggan yang dilayani meningkat, Meningkatnya pajak yang dibayarkan, Kualitas sumber daya manusia harus bertambah, Produksi barang harus meningkat, Administrasi dan keuangan meningkat, Dana yang di akses dari perbankan meningkat.

Capaian kinerja UMKM yang naik kelas pada Tahun 2024 sebesar 479 UMKM. Capaian UMKM naik kelas di Tahun 2020-2024 di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.229 Capaian UMKM Naik Kelas di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
UMKM yang dibina (unit)	265	257	409	465	680
UMKM Naik Kelas (unit)	185	180	287	326	479
Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas (%)	69,81%	70,04%	70,17%	70,11%	70,44%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Persentase usaha mikro yang naik kelas merupakan jumlah usaha mikro binaan pada tahun n yang naik aset dan omsetnya dibagi jumlah usaha mikro binaan tahun n dikali 100%. Persentase usaha mikro yang naik kelas dari tahun ke tahun meningkat, namun persentase kenaikannya relatif masih kecil.

12. Penanaman Modal

a. Investasi PMA dan PMDN

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan investasi di daerah. Seluruh proses perizinan diintegrasikan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem OSS-RBA *(Online Single Submission Risk Based Approach*) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aplikasi OSS telah digunakan di Kabupaten Bantul sejak tahun 2018. Optimalisasi penyelenggaraan OSS, salah satunya dengan inovasi Gerakan Melayani Perizinan Langsung (GAMPIL) ke masyarakat. Untuk mendukung pelayanan publik diberlakukan Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital yang memberikan kemudahan bagi Masyarakat dalam mengakses layanan publik secara *online*. MPP Digital juga dapat menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat pelayanan publik, termasuk meningkatkan investasi.

Dalam hal promosi pelayanan investasi berbasis digital, telah dikembangkan peta spasial potensi investasi yang dapat menampilkan potensi investasi meliputi sumberdaya alam potensial, infrastruktur yang tersedia, kawasan industri dan ekonomi khusus, kebijakan investasi yang berlaku dan informasi peluang investasi yang tersedia. Fungsi dari peta spasial potensi investasi yaitu memberikan informasi potensi investasi kepada investor, membantu investor mengambil keputusan investasi, mempromosikan potensi investasi kepada investor domestik dan asing, serta mendukung perencanaan dan pengembangan wilayah.

Peningkatan Realisasi Investasi terjadi pada sektor sekunder PMDN di Tahun 2023 sebesar Rp551.265.500.000.00 menjadi Rp605.014.658.253,00 di Tahun 2024. Capaian Realisasi Investasi Sektor Sekunder yang mengalami peningkatan khususnya pada Sub Sektor Industri Makanan dan Industri Tekstil. Perkembangan realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bantul pada Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.230 Realisasi Investasi Per Sektor Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

SEKTOR	2022				2023				2024			
	PMDN		PMA		PMDN		PMA		PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
SEKTOR PRIMER	6	15.000.000	-	-	15	-	-	-	16	39.191.300	-	-
SEKTOR SEKUNDER	106	196.460.300.000	60	64.448.720.000	222	163.275.700.000	100	86.470.460.000	320	405.085.454.709	98	55.275.607.773
SEKTOR TERSIER	382	201.130.100.000	30	24.324.685.000	1.187	387.989.800.000	95	47.385.160.000	1511	199.890.012.244	160	66.832.492.778
JUMLAH	**494**	**397.605.400.000**	**90**	**88.773.405.000**	**1.424**	**551.265.500.000**	**195**	**133.855.620.000**	**1847**	**605.014.658.253**	**258**	**122.108.100.551**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2025

Tabel 2.231 Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul s.d. Tahun 2024

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMDN (Rp)	Nilai Investasi PMA (Rp)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	Pertumbuhan Nilai Investasi Th N (Rp)	Target Pertumbuhan*)	Capaian
s.d 2020	338	96	808.479.481.966	786.267.395.730	1.594.746.877.696	57.500.940.000	9,25	3,74
s.d 2021	554	93	908.524.281.966	798.953.335.730	1.707.477.617.696	112.730.740.000	7,85*	7,07
s.d 2022	494	90	1.306.129.681.966	887.726.740.730	2.193.856.422.696	486.378.805.000	8,30*	28,49
s.d 2023	1.425	206	1.859.565.381.966	1.021.582.360.730	2.881.147.742.696	687.291.320.000	11,29*	31,33
s.d 2024	1.847	258	2.464.580.040.219	1.143.690.461.281	3.608.270.501.500	727.122.758.804	12,79*	25,24

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu 2025
**) Target Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026*

b. Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi PMA/PMDN tersebut.

Tabel 2.232 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Investor			Jumlah Tenaga Kerja			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
		PMA	PMDN	Jumlah	PMA	PMDN	Jumlah	
1	s/d 2020	96	338	434	17.385	12.068	29.453	67,86
2	s/d 2021	93	554	647	18.058	13.168	31.226	48,26
3	s/d 2022	62	220	282	19.582	14.492	34.074	120,82
4	s/d 2023	87	279	366	21.147	17.028	38.175	104,30
5	s/d 2024	151	458	636	23.509	25.511	49.020	77,08

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu, 2025

Rasio Daya Serap Investor terhadap tenaga kerja di Kabupaten Bantul mengalami fluktuaktif. Faktor penyebabnya adalah banyak tenaga kerja di perusahaan yang keluar masuk dalam kurun waktu yang tidak lama.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah organisasi dan prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Bantul baik tingkat provinsi maupun nasional meskipun jumlah klub dan gedung olahraga yang ada masih terbatas. Melihat kelompok/organisasi olahraga yang semakin berkembang dan munculnya jenis olahraga baru yang dipertandingkan perlu upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia olahraga yaitu pelatih, wasit, pembina, klub olahraga dan atlet. Selain itu juga perlu melengkapi sarana dan prasarana olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk latihan maupun pertandingan.

a. Kepemudaan

Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel beikut.

Tabel 2.233 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

Indikator	2022	2023	2024
Jumlah Pemuda yang Tergabung dalam Organisasi Kepemudaan	9.815	9.815	10.065
Jumlah Penduduk Usia 16-30 tahun	202.528	203.520	206.946
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4,85%	4,82%	4,86%

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2025

1) Pemuda Pelopor

Pemuda pelopor merupakan pemuda-pemuda yang mempunyai jiwa kepeloporan di masyarakat dan lingkungan sekitar, mampu menginspirasi dan menggerakkan pembangunan masyarakat sesuai bidangnya masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Bantul menyelenggarakan seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten untuk mencari perwakilan pemuda yang akan dikirim untuk mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat DIY. Seleksi pemuda pelopor dibedakan dalam lima kategori bidang kepeloporan, yaitu: pendidikan; sosial budaya dan pariwisata; pengelolaan SDA dan lingkungan; pangan; dan inovasi teknologi. Seleksi pemuda pelopor bertujuan untuk memberikan penghargaan atas prestasi dan kontribusi kepeloporannya dalam kemajuan masyarakat di lingkungannya.

Tabel 2.234 Jumlah Pemuda Pelopor di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pemuda yang Mengikuti Seleksi	OFFLINE	25	25	25	25
Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten	OFFLINE	5	5	5	5

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2025

Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi adalah pemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan. Pada seleksi ditingkat kabupaten dilakukan seleksi pada 25 orang peserta yang mendaftar pada 5 bidang kepeloporan. selanjutnya dari 25 orang dipilih 5 pemuda pelopor tingkat kabupaten yang terdiri dari 1 orang dari

1 bidang kepeloporan untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi. Peserta ditingkat Provinsi sebanyak 25 orang yang berasal dari 5 orang pemuda pelopor dari 5 Kabupaten/Kota se-DIY. Hasil seleksi tingkat Provinsi yang terpilih menjadi wakil Provinsi DIY pada seleksi pemuda pelopor tingkat Nasional.

2) Organisasi Kepemudaan

Kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan khususnya generasi muda yang tergabung dalam organisasi dan komunitas melalui pengembangan potensi pemuda dan peningkatan peran pemuda dalam pembangunan diantaranya melalui pelatihan bela negara, bakti pemuda dan sosial, expo pemuda, kader anti narkoba dan pemuda pelopor.

Sejak tahun 2017 tercatat sudah ada 17 Organisasi Kepemudaan (OKP) yang berhimpun di DPD KNPI Bantul, diantaranya:

1) Ikatan Mahasiswa Bantul (IMABA),
2) PC GP ANSOR Kabupaten Bantul,
3) Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul (PC IPNU Kabupaten Bantul),
4) Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul (PC IPPNU Bantul),
5) Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul (PC FATAYAT NU Kabupaten Bantul),
6) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII),
7) Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bantul (PD PM Kabupaten Bantul),
8) Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM Kabupaten Bantul),
9) Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Bantul (PDNA Kabupaten Bantul),
10) BM PAN,
11) SIMPATIK DPD PAN Kabupaten Bantul,

12) Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kabupaten Bantul (DPC GAMKI Kabupaten Bantul),
13) AMPI,
14) BMK 1957,
15) Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI),
16) Purna Paskibra Indonesia (PPI),
17) FPPI Kabupaten Bantul.

b. Olahraga

3) Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Bantul Tahun 2023 sejumlah 48 organisasi. Daftar nama organisasi olahraga di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.235 Organisasi Olahraga di Kabupaten Bantul

No	Nama
1	Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)
2	Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI)
3	Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI)
4	Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI)
5	Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)
6	Ikatan Sport Sepeda Seluruh Indonesia (ISSI)
7	Perserikatan Baseball Softball Amatir Seluruh Indonesia (PERBASASI)
8	Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI)
9	Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI)
10	Perkumpulan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI)
11	Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)
12	Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBSVI)
13	Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)
14	Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI)
15	Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)
16	Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI)
17	Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)
18	Persatuan Drumband Seluruh Indonesia (PDBI)
19	Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI)
20	Persatuan Golf Indonesia (PGI)
21	Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI)
22	Federasi Hoki Indonesia (FHI)
23	Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)
24	Federasi Olahraga Karate Do Indonesia (FORKI)
25	Persatuan Bela Diri Kempo Seluruh Indonesia (PERKEMI)
26	Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI)

No	Nama
27	Persatuan Menembak Sasaran & Berburu Seluruh Indonesia (PERBAKIN)
28	Persatuan Panahan Seluruh Indonesia (PERPANI)
29	Federasi Panjat Tebing Seluruh Indonesia (FPTI)
30	Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI)
31	Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI)
32	Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PERSANI)
33	Persatuan Rugby Union Indonesia (PRUI)
34	Persatuan Senam Seluruh Indonesia (PERSANI)
35	Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
36	Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI)
37	Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI)
38	Tae Kwon Do Indonesia (TI)
39	Keluarga Olahraga Tarung Drajat (KODRAT)
40	Persatuan Lapangan Tenis Indonesia (PELTI)
41	Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)
42	Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)
43	Indonesia Woodball Association (IWBA)
44	Hapkido (HI)
45	Kickboxing (KBI)
46	Pentaque (FOPI)
47	Youngmoodo (FYI)
48	PERWOSI

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan *dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2025*

Kabupaten Bantul mempunyai cabang olahraga unggulan antara lain: cabang olahraga panahan; senam; atletik; judo; sepak takraw; pencak silat, tae kwon do, gulat, tinju, tenis lapangan, dan tenis meja.

Cabang olahraga yang berkembang di masyarakat dan diselenggarakan dalam kompetisi olahraga antara lain: cabang olahraga bola voli; tenis meja; tenis lapangan; bulutangkis; futsal; pencak silat, *gate ball*, basket, *korfball*, *yoong moo do*, golf dan sepak bola putri.

4) Ketersediaan Sarana Prasarana Olahraga

Sarana dan prasarana olahraga yang ada terdiri dari: Stadion Sultan Agung (SSA); Sirkuit Sepatu Roda di SSA, Lapangan Pacuan Kuda; Lapangan Tennis Indoor di SSA; Stadion dan Lapangan Tenis Dwi Windu. Sarana dan prasarana olahraga yang tersedia ini telah digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga. Lingkungan Stadion Sultan Agung juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengadakan acara Sunmor atau Sunday Morning, yang membolehkan masyarakat

untuk berjualan dan mengadakan acara-acara olahraga massa, seperti senam pagi dan lain sebagainya. Pada masa pandemi Covid-19, kegiatan sunmor dan kegiatan lain di SSA yang mengakibatkan kerumunan sempat dilarang dan dibatasi. Kegiatan baru dilaksanakan setelah masa PPKM turun dan tetap menjaga protokol kesehatan. Pasca Covid-19 kegiatan sarana dan prasarana olahraga sudah mulai digunakan kembali oleh masyarakat untuk berolahraga.

Kabupaten Bantul saat ini juga telah memiliki *jogging track* di Stadion Sultan Agung (SSA). Terbuat dari paving block, *jogging track* yang bersisian dengan sirkuit pacuan kuda ini memiliki panjang rute kurang lebih satu kilometer yang sekarang dimaanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga pada pagi hingga sore hari.

Fasilitas olah raga yang tersedia di kapanewon berupa lapangan, *jogging track* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.236 Jumlah Lapangan dan *Jogging Track* di Kapanewon Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Kapanewon	Jumlah Lapangan	Jogging Track	
			Di Sekitar Lapangan	Di sekitar Embung, RTH
1	Kasihan	13	2	0
2	Sanden	4	1	0
3	Sewon	6	3	3
4	Sedayu	4	1	0
5	Pleret	5	0	0
6	Banguntapan	7	0	4
7	Bantul	7	2	0
8	Bambanglipuro	4	1	0
9	Dlingo	9	1	0
10	Imogiri	3	0	0
11	Jetis	4	3	1
12	Kretek	5	0	0
13	Pundong	4	1	0
14	Piyungan	5	0	0
15	Pajangan	3	0	0
16	Srandakan	6	1	0
17	Pandak	4	1	0
TOTAL		**93**	**17**	**8**

Sumber: Kapanewon (diolah), 2025

5) Prestasi dalam Bidang Olahraga

Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.237 Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Peningkatan Prestasi Olahraga	31%	30%	27%

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan *dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2025*

Dalam rangka mensosialisasikan dan memasyarakatkan olahraga maka Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengadakan berbagai macam kegiatan antara lain olahraga rekreasi yang dikemas dalam *Car Free Day* dan olahraga tradisional, serta mengikuti berbagai macam kompetisi olahraga seperti Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Paralimpik Daerah (PEPARDA), Pekan Olahraga Pelajar (POR Pelajar) yang sekarang berganti nama menjadi Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA), Pekan Olahraga Pelajar Nasional (PORNAS) dan lain sebagainya.

Atlet Kabupaten Bantul menorehkan berbagai prestasi melalui berbagai kompetisi olahraga yang diadakan oleh Provinsi, Nasional hingga Internasional. Adapun berbagai kompetisi yang diikuti diantaranya:

a) Pekan Olahraga Daerah (PORDA)

Penyelenggaraan PORDA dilaksanakan setiap dua tahun sekali.

a) PORDA ke XV Tahun 2019 Kabupaten Bantul berada di posisi ketiga dan meraih 123 medali emas, 132 perak, dan 161 perunggu.
b) PORDA tahun 2021 tidak terlaksana karena pandemi covid-19.
c) PORDA ke XVI Tahun 2022 Kabupaten Bantul berada di posisi kedua dan meraih 135 medali emas, 138 perak, dan 165 perunggu.
d) PORDA ke XVII Tahun 2023 tidak diadakan dan akan diadakan pada Tahun 2025

b) Pekan Olahraga (POR) Pelajar dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

Pekan Olahraga (POR) Pelajar kabupaten merupakan kompetisi olahraga berjenjang yang mempertandingkan 23 cabang olahraga dengan

peserta pelajar SD, SMP dan SMA. Kegiatan ini merupakan seleksi untuk memilih wakil kabupaten Bantul maju ke POPDA DIY.

Tabel 2.238 Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Pelajar Tingkat DIY Tahun 2020-2024

No	Tahun	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1	2020	96	77	72	245	1
2	2021	-	-	-	-	-
3	2022	92	62	68	222	1
4	2023	148	81	157	383	1
5	2024	72	51	95	218	2

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan *dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2025*

Pada ajang POPDA DIY Tahun 2019-2023, Kabupaten Bantul berhasil mempertahankan prestasi sebagai **Juara Umum.** Pada tahun 2021 Pekan Olahraga ditiadakan karena Covid 19. Kabupaten Bantul berhasil mempertahankan gelar juara umum yang sudah diaraih delapan kali berturut-turut hinggal Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah menyiapkan bonus untuk para atlet dan ofiicial yang meraih prestasi di POPDA DIY.

Pada ajang POPDA DIY Tahun 2024 yang berlangsung pada 4-8 Maret 2024 di GOR Amongrogo, Kabupaten Bantul memperoleh Peringkat ke-2, terjadinya penurunan medali yang didapatkan dikarenakan dari Provinsi ada Pengurangan Cabang Olahraga (cabor) yang dilombakan. POPDA DIY 2024 mempertandingkan 28 cabor, yang sebelumnya 29 cabor pada Tahun 2023.

c) Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPAPERDA)

Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Pepaperda) merupakan salah satu sarana peningkatan mutu prestasi pelajar difabel yang diselenggarakan oleh Provinsi DIY. Kabupaten Bantul berhasil mempertahankan juara umum pada Kejuaraan Olahraga Pelajar Disabilitas DIY 2024. Kejuaraan Daerah (Kejurda) Olahraga Pelajar Disabilitas 2024 diselenggarakan pada 9 Desember 2024 dan diikuti oleh pelajar disabilitas mewakili kabupaten/kota untuk 4 cabor yang dilombakan. Daftar prestasi Pepaperda tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.239 Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Pepaperda) Tahun 2022-2024

No	Tahun	Emas	Perak	Perunggu	Keterangan
1	2022	10	13	9	BPO DIY
2	2023	9	12	8	BPO DIY
3	2024	15	5	4	NPC DIY

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2025

d) Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS)

NPC (*National Paralimpiade Committee*) Indonesia Pekan Paralimpik Nasional merupakan salah satu sarana peningkatan mutu prestasi difabel. Daftar prestasi Pekan Paralimpik tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.240 Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) Tahun 2020-2024

No	Tahun	Emas	Perak	Perunggu	Keterangan
1	2020	2	-	-	Kupusrehap Cup
2	2021	9	8	22	NPC Papua
3	2022	-	-	-	Tidak dilaksanakan
4	2023	1	3	1	NPC
5	2024	7	5	12	NPC

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan *dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2025*

14. Statistik

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul melalui tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data dengan melibatkan semua perangkat daerah dan Badan Pusat Statistik.

Produsen data yang berpartisipasi dalam penyediaan data ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Tabel 2.241 Jumlah Produsen Data Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Perangkat Daerah	37	54	53	53	53
Otoritas/Lembaga/Instansi Vertikal/ BUMN/BUMD/ Organisasi lainnya	0	13	25	26	29
Kalurahan	0	0	75	75	75
Total	**37**	**67**	**153**	**154**	**157**

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2025

Tabel 2.242 Jumlah Kegiatan Statistik menurut Cara Pengumpulan Data Tahun 2021-2024

No	Cara Pengumpulan Data	2021		2022		2023		2024	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pencacahan Lengkap	3	1,99	1	1,08	19	7,60	17	7,83
2	Survei	35	23,18	40	43,01	61	24,40	60	27,65
3	Kompilasi Produk Administrasi	113	74,83	52	55,91	170	68,00	140	64,52
Total		151	100,00	93	100,00	250	100,00	217	100,00

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2025

Banyak sedikit jumlah kegiatan statistik sektoral tergantung jumlah kebutuhan pendataan yang dilakukan masing-masing perangkat daerah, tidak mencerminkan meningkat atau menurunnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.

Dalam hal penyebarluasan data, Kabupaten Bantul telah membangun Portal Data "Sedata Sebantul" yang mencakup portal data statistik sektoral dan portal data geospasial (geoportal) dengan akses https://data.bantulkab.go.id. Portal Data "Sedata Sebantul" telah terhubung ke geoportal nasional (https://tanahair.indonesia.go.id) dan portal data nasional (https://data.go.id), serta telah terintegrasi dengan Geoportal Bantul, aplikasi Dataku DIY, eWalidata SIPD Kemendagri RI, SDG'S Desa KemendesPDTT, dan SINAR Badan Informasi Geospasial. Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) telah dipublikasikan sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 206 Tahun 2025 tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah dalam e-walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia Tahun 2020-2024

Tabel 2.243 Jumlah Penyebarluasan Data Statistik dan Data Geospasial melalui Portal Data "Sedata SeBantul" Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Data Statistik	35.643	50.231	49.131	39.833	71.002
Data Geospasial	157	112	1.015	1.108	849

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2025

Tolak ukur kinerja urusan statistik, diantaranya sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.244 Tolak Ukur Kinerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2020-2024

Indikator/Tolak Ukur Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah dataset yang dipublikasi	dataset	380	439	3.638	3.887	12.667
Jumlah dataset yang berstatus privat	dataset	18	2	0	0	0
Jumlah *resource* yang dipublikasi	*resource*	712	713	3.638	3.887	12.667
Jumlah *resource* yang berstatus privat	*resource*	27	19	0	0	0
Jumlah data layer spasial yang dipublikasi	data layer spasial	157	112	1.015	1.108	849
Persentase data geospasial yang dipublikasi dari daftar data geospasial yang ditetapkan	%	58,15	53,7	96,88	98,25	100
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	100	100	100	100	100
Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	95,48	97,4	100	100	100
Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	100	70,53	97,37	68,8	88,48
Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	100	70,53	97,37	52,69	88,48
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	sistem	2	2	4	4	7
Tersedianya buku profil daerah	buku	1	1	1	1	1
Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	43	35	40	61	60
Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	37	113	52	170	140
Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kegiatan	0	1	8	42	54
Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kegiatan	0	0	5	7	15

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2025

Hasil Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan Tahun 2024, kinerja Simpul Jaringan Kabupaten Bantul memperoleh penghargaan Bhumandala

Kanaka (emas), meningkat dari Tahun 2022 dengan penghargaan Bhumandala Rajata (perak).

Berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, hasil nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Tahun 2024 sebesar 3,01 dengan predikat "Baik", meningkat dari Tahun 2023 dengan nilai 2,49 dengan predikat "Cukup".

Tabel 2.245 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Tahun 2023-2024

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
Prinsip SDI	28%	2,6	1,81	2,5	2,43	3,25
Kualitas Data	24%	2,6	1,7	2,7	2,27	2,4
Proses Bisnis Statistik	19%	2,6	1,82	2,32	2,47	2,27
Kelembagaan	17%	2,6	1,85	2,48	2,32	3,44
Statistik Nasional	12%	2,6	1,74	2,33	2,2	4,22
Indeks Pembangunan Statistik	**100%**	**2,6**	**1,78**	**2,49 (Cukup)**	**2,35**	**3,01 (Baik)**

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2025
Tambah data indeks SDI

Langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendukung kebijakan nasional terkait Satu Data Indonesia (SDI) adalah:

1) menyusun Rencana Aksi SDI,
2) menyusun SOP Penyelenggaraan Forum SDI,
3) menindaklanjuti rekomendasi dari LHE EPSS dan LHE SDI, berupa:
   a) penguatan di proses bisnis statistik dengan menyusun Buku Pedoman Kegiatan Statistik Sektoral,
   b) menyelenggarakan forum SDI Tematik.
4) melakukan Evaluasi Penyelenggaraan SDI.

15. Persandian

a. Penyelenggaraan Pengamanan Persandian

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara.

Untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen di pemerintahan Kabupaten Bantul dilakukan dengan kegiatan berupa:

1) Pengamanan Berita Rahasia

Sesuai peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pengamanan keluar masuk berita rahasia baik dari pusat maupun provinsi ke Kabupaten Bantul dan sebaliknya mutlak dilakukan. Proses penyandian dilakukan terhadap berita yang akan dikirim dan berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat.

Proses penyandian harus dilakukan terhadap berita yang akan dikirim dan pembukaan berita sandi menjadi berita terang dilakukan terhadap berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat. Kegiatan ini hanya bisa dilakukan oleh *sandi-man* karena hanya petugas sandi yang memiliki akses sandi terhadap peralatan sandi maupun sistem kunci yang telah ditetapkan secara nasional oleh BSSN RI sebagai lembaga tingkat pusat yang bertanggung jawab atas persandian secara nasional.

2) Sterilisasi Ruangan Pimpinan dan OPD yang Rentan Penyadapan.

Deteksi adanya potensi kebocoran informasi dengan cara penanaman peralatan penyadap di ruang kerja pejabat, atau adanya sinyal luar yang masuk ke ruang kerja pejabat.

Tabel 2.246 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Kontra Penginderaan (Sterilisasi Ruangan) Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Jumlah Area Pengamanan (Perangkat Daerah)	10	11	8
Titik Pengamanan Persandian (Ruang Kerja dll)	29	23	17

Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika, 2025

Sterilisasi ruangan Tahun 2024 dititikberatkan pada Kapanewon dengan titik lokusnya hanya memiliki 1 ruangan yang difungsikan untuk ruangan pimpinan sekaligus ruang rapat. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan sterilisasi ruangan pada Tahun 2024 di lokasi 8 perangkat daerah.

3) Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Telepon dan Radio Komunikasi Internal Pemda.

Penyelenggaraan dan pengelolaan jaringan telepon di Kabupaten Bantul dilaksanakan bagi semua OPD dan 17 kapanewon di Kabupaten Bantul. Sampai dengan Tahun 2022 sambungan telepon ekstensi baik analog maupun IPPhone jumlah total 303 sambungan.

Sedangkan untuk layanan komunikasi radio saat ini telah digelar komunikasi radio dengan frekuensi VHF dan UHF sejumlah 4 jalur frekuensi. Pemanfaatan oleh Dinas Sosial, BPBD, Satpol PP, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Lingkungan Hidup. Gelar jaring komunikasi radio tersebut dengan memanfaatkan repeater dan link repeater di enam titik lokasi.

4) Penyediaan Filter Repeater RPU

Penambahan *repeater* dilakukan pada titik-titik strategis yang tidak terjangkau oleh sinyal radio akibat *blind spot*. Tujuan penambahan *repeater* adalah menghindari adanya *signal loss* ketika informasi menempuh jarak yang cukup jauh atau menemui halangan seperti gunung atau bukit, sehingga memungkinkan tercapainya komunikasi yang lebih efektif dengan kecepatan pengiriman yang lebih *real-time* demi kelancaran komunikasi.

5) Layanan Call Center (Panggilan Darurat) 112

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 diatur tentang layanan nomor tunggal panggilan darurat atau call center harus menggunakan nomor 112, diselenggarakan di tingkat nasional dan daerah serta dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi kebakaran, bencana, kecelakaan, kesehatan, ketentraman dan kriminal.

Panggilan darurat 112 merupakan layanan untuk memudahkan masyarakat melakukan panggilan secara cepat untuk melaporkan berbagai permasalahan seperti kebakaran, gangguan keamanan, masalah kesehatan dan lain-lain. Dalam pengoperasiannya siap untuk melayani dalam waktu 24 jam dan telah terkoordinasi dengan semua pihak dalam penanganannya. Tujuan panggilan darurat 112 diantaranya, mempermudah masyarakat melakukan pelaporan kondisi darurat, mempercepat penanganan kondisi darurat oleh satuan terkait, mengurangi resiko terhadap gangguan dari masing-masing individu maupun masyarakat dan mengurangi dampak bahaya yang ditimbulkan oleh keadaan darurat.

Layanan Panggilan Darurat 112 Kabupaten Bantul dapat dikelompokkan ke dalam Panggilan Valid, *Prank* dan *Ghost*. Jumlah aduan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.247 Jumlah Aduan/Panggilan Valid, Prank dan Ghost Call Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Aduan/Panggilan Valid	214	235	9.453	11.347	20.884
2	Jumlah *Prank Call*	27.325	8.576	1.839	852	2.886
3	Jumlah *Ghost Call*	3.416	1.010	522	830	2.131

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2024

Penurunan tingkat panggilan Prank dan Ghost yang signifikan salah satunya dikarenakan adanya pembaruan sistem Layanan Nomor Tunggal Darurat 112. Sejak launching pada 18 November 2019 s.d 31 Maret 2021 aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi Versi 2 yang diberi nama ESA 112. Sementara per tanggal 1 April 2021 digunakan aplikasi Versi 3 dengan nama SAKTI 112.

Jumlah aduan/panggilan valid pada Tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan Tahun 2023 yaitu dari 9.537 menjadi 20.884, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul telah memperluas jaringan penyebaran informasi tentang *Call Center 112* Kabupaten Bantul.

Tabel 2.248 Jumlah Panggilan Masuk Call Center 112 Menurut Jenis Kejadian Tahun 2020-2024

No	Kejadian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kecelakaan	99	157	110	144	232
2	Pohon tumbang	n/a	n/a	10	5	30
3	Banjir	n/a	n/a	5	n/a	n/a
4	Bencana alam	11	n/a	4	n/a	2
5	Evakuasi hewan liar	17	13	29	63	113
6	Keamanan dan ketertiban umum/masyarakat	8	11	0	11	5
7	Kebakaran	9	13	0	26	47
8	Kekerasan perempuan/anak/KDRT	2	0	0	n/a	2
9	Kerusuhan/tawuran	n/a	n/a	0	n/a	n/a
10	Kesehatan	11	9	23	32	80
11	Kriminalitas	2	n/a	0	3	2
12	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	n/a	2	0	2	3
13	Penemuan mayat	n/a	n/a	0	1	0
14	Tiang listrik rubuh (PJU/PLN/TELKOM)	n/a	n/a	0	1	1
15	Covid-19	27	38	0	0	n/a
16	Kegawatdaruratan lainnya	n/a	n/a	0	15	23
Jumlah		204	243	181	303	540

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

Tiket kejadian yang tercatat pada sistem bersumber dari panggilan langsung dari masyarakat dan tiket yang dibuat secara manual oleh petugas *call taker* 112 berdasarkan informasi yang diperoleh melalui media lain, misalkan radio, media sosial, atau melihat langsung kejadian. Pada update Aplikasi SAKTI 112 di tahun 2021, beberapa penyesuaian dilakukan terkait jenis kejadian yang ada.

Tabel 2.249 Rekapitulasi Tindak Lanjut OPD terhadap Panggilan Darurat 112

No	Unit Kerja/ OPD	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dinas Kesehatan	108	149	180	233	405
2	BPBD	43	8	47	116	218
3	Kepolisian	18	8	148	201	300
4	Satpol PP	4	103	38	125	153
5	Dinas Sosial	2	20	29	51	100
6	Ambulance	87	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah		**262**	**288**	**442**	**726**	**1.176**

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

Satu tiket kejadian dapat direspon oleh lebih dari 1 perangkat daerah, sebagai contoh pada kejadian kerusuhan, perangkat daerah yang merespon adalah Kepolisian, Satpol PP, dan bahkan Dinas Kesehatan untuk menangani korban.

b. Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi

1) Pengamanan Sistem Elektronik

Berjalannya proses menuju *Smart City* dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat tinggi ketergantungannya dengan kualitas dan stabilitas jaringan internet. Hal ini tidak bisa terpisahkan dengan pengamanan terhadap sistem elektronik yang digunakan. Dimana ketika semua layanan maupun transaksi birokrasi dilakukan melalui sistem elektronik (aplikasi), maka semua hal tersebut akan menjadi keos ketika terjadi insiden terhadap sistem elektronik (aplikasi) yang digunakan. Menjadi keharusan untuk melakukan *scanning* sistem elektronik yang akan dipublish, deteksi dini terhadap kerentanan sistem elektronik serta *handling* terhadap gangguan yang terjadi.

Kegiatan pengamanan tersebut dilaksanakan dengan pengelolaan berbagai aspek infrastruktur, sistem, dan SDM antara lain melalui:

- Webinar, Workshop dan Bimtek terkait pengamanan sistem elektronik;
- Pendataan dan tindak lanjut identifikasi sistem elektronik yang *hosting* di Pusat Data Kabupaten Bantul;
- Penyusunan Dokumen dan Sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan ruang Lingkup Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul;
- Pengajuan Verifikasi Penilaian Mandiri Indeks KAMI ke Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN-RI);
- Kegiatan Asesmen Keamanan Informasi, untuk sistem elektronik secara berkala dan yang baru akan di-*hosting* di Pusat Data Kabupaten Bantul,
- Kerja sama pelaksanaan Asesmen Keamanan Jaringan dan Sistem Elektronik dengan BSSN-RI;
- Pelatihan Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pada Tahun 2023 Kabupaten Bantul telah memperoleh Sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan ruang lingkup Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul.

2) Penanganan Insiden Keamanan Informasi

Insiden keamanan informasi merupakan gangguan terhadap suatu sistem atau jaringan elektronik yang berdampak merugikan sistem dan jaringan serta pengguna sistem dan jaringan tersebut. Kerugian dapat berupa terganggunya layanan publik secara elektronik, kerusakan perangkat dan hilangnya data penting maupun rahasia yang tersimpan pada sistem elektronik.

Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan layanan pemberian peringatan terhadap laporan insiden siber, layanan tersebut diantaranya berupa: layanan penanggulangan dan pemulihan, layanan penanganan kerawanan dan layanan penanganan artifak. Rekaman insiden yang terjadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.250 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020-2024

No.	Jenis Sistem Elekronik	Jenis Serangan	Penanganan
Tahun 2020			
1	Sistem Informasi, Layanan dan Web Profil	*Defacement* (Perubahan Tampilan Web)	*Take down* sementara selama upgrade aplikasi; perbaikan
3	Sistem Informasi dan Layanan berbasis desktop dengan database lokal	*Ransomware*	*Recovery* menggunakan *data backup*
2	Sistem Informasi	Akses server via web menggunakan *backdoor* yang ditanamkan di server Defacement (Perubahan Tampilan Web) Terdeteksi Malware/ Backdoor di server	Perbaikan Take down permanen,
3	*Abuse Report*	*Malware* pada perangkat end point (pc/ laptop)	*Tracing* dan blok ke ip tujuan serangan
Tahun 2021			
1.	*Abuse Report*	IP / perangkat dalam jaringan internal Pemkab digunakan untuk menyerang Server lain	Melakukan blokir supaya tidak dapat mengakses server yang diserang. Melakukan pelacakan terhadap perangkat penyerang dan melakukan scan malware.

No.	Jenis Sistem Elekronik	Jenis Serangan	Penanganan
2.	Email	*Phishing Mail* *Email Spam Attack dari fitur komentar web profil*	Menginformasikan ke pemerintah kab/kota pemilik email yang digunakan untuk phising Menon-aktifkan fitur email, Web Profil pengganti dalam pengembangan
3.	Web Profil	*Defacement*	Shutdown, mengembangkan web profil baru
Tahun 2022			
1	*Abuse Report*	*Server Abuse (Zombie)*	Blokir Akses IP
2	Web/ Sistem Elektronik	*Exploit File Upload* *Web Defacement*	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi Shutdown Aplikasi
3	Web Profil	*Web Defacement* *DDOS (Distributed Denial of Service)* *Web Defacement dan Ransom*	Shutdown Aplikasi Hardening Firewall Asesmen dan Pemulihan Aplikasi
4	Email	Notifikasi *Breached Password* dari BSSN Email Phishing dari domain go.id	Update Password dan Password Strength Enforcement Eskalasi ke BSSN
Tahun 2023			
1	Web/ Sistem Elektronik	Web Defacement - Situs Perjudian Ransom Database	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi Take down aplikasi karena sudah tidak digunakan Pembatasan Akses Aplikasi
2	Akun Email Dinas	Phishing email	Reset Kredensial akun dan Edukasi kepada Admin
3	Akun Media Sosial Perangkat Daerah	Pembajakan Akun	Pemulihan Akun Berhasil
4	*Malware*	*Malware*	Scan Antivirus dan *Antimalware* Pada Perangkat Terindikasi
Tahun 2024			
1	Web/ Sistem Elektronik	*Web Defacement* *Web Defacement* - Obat Terlarang *Web Defacement* - Situs Perjudian *Web Defacement* - Situs Perjudian (Hidden Index)	Analisis dan pemulihan Takedown konten Reset kredensial akun Request removal google search Pembatasan akses intranet Penjadwalan asesmen kembali
2	Akun Email Dinas	*Phising (Spam/ Account Takeover)*	Penggantian kata sandi Pembersihan dari malware *Enforce MFA*

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

3) Pengamanan Sistem Elektronik

Dalam rangka pencegahan insiden siber dilakukan penilaian keamanan aplikasi yang ada di server pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang senantiasa berorientasi pada keamanan data, informasi dan aset secara menyeluruh dan berkelanjutan serta langkah-langkah mitigasi risiko keamanan yang mungkin terjadi.

Pelaksanaan asesmen dapat memberikan penilaian terhadap celah kerentanan yang ditemukan pada jaringan maupun aplikasi dan memberikan rekomendasi serta solusi dari celah kerentanan tersebut, pengujian celah kerentanan aplikasi untuk meminimalisir dan menghindari kebocoran informasi, memverifikasi terhadap kemungkinan celah kerentanan pada aplikasi dan infrastruktur dari perspektif eksternal, yaitu dari Internet dan mengetahui efektivitas sistem pendeteksi serangan dini, pencegahan dan kemampuan dalam penanganan insiden. Hasil pelaksanaan asesmen pada Tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.251 Rekapitulasi Asesmen Keamanan Aplikasi Tahun 2020-2024

No	Kategori	Deskripsi		Jumlah
2020				
1	Sistem Elektronik Baru			237
	a. Layak	Sudah dilakukan assessment dan atau telah memenuhi standar keamanan	109	
	b. Rawan	Sudah dilakukan assessment dan sedang dalam tahap dilakukan perbaikan	10	
	c. Pending	Sistem Elektronik lama dan atau belum dilakukan assessment	118	
2	Sistem Elektronik Lama			30
Total Sistem Elektronik yang dinilai				**267**
2021				
1	Sistem Elektronik Baru			18
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	3	
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	7	
	c. Pending	Dijadwalkan penilaian namun masih dalam pengembangan	8	
2	Sistem Elektronik Lama			260
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	109	
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	151	

No	Kategori		Deskripsi		Jumlah
	Total Sistem Elektronik yang dinilai				**278**
Tahun 2022					
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi				204
	a	Lama		102	
	b	Tahun Berjalan		102	
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan				19
	a	Lama		6	
	b	Tahun Berjalan		13	
3	Proses Koordinasi Asesmen				35
	Total Sistem Elektronik yang dinilai				**258**
Tahun 2023					
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi				207
	a	Lama		190	
	b	Tahun Berjalan		17	
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan				45
	a	Lama		9	
	b	Tahun Berjalan		36	
3	Proses Koordinasi Asesmen				9
	Total Sistem Elektronik yang dinilai				**261**
Tahun 2024					
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi				249
	a	Lama		227	
	b	Tahun Berjalan		22	
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan				29
	a	Lama		7	
	b	Tahun Berjalan		22	
3	Proses Koordinasi Asesmen				3
	Total Sistem Elektronik yang dinilai				**281**

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024, dilakukan pendataan ulang Sistem Elektronik yang ada pada Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam rangka mendukung implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001:2022. Hasil dari pendataan tersebut dapat mengurangi SE yang sudah lama karena terdeteksi sistem yang tidak aktif digunakan yang ditindaklanjuti dengan pe-non-aktifan (*take down*).

c. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disrupsi pola bisnis di era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi

proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Keterlibatan pihak ketiga dalam *supply chain* layanan perusahaan menimbulkan risiko baru. Layanan berbasis *cloud* memberikan peluang efisiensi dan peningkatan kinerja yang sangat signifikan bagi perusahaan namun juga menimbulkan risiko baru terkait data yang berada pada pengendalian pihak penyelenggara layanan. Beberapa aspek kebutuhan keamanan baru tersebut perlu dimitigasi agar bisnis dapat terus berjalan dengan baik.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi.

Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi.

Tabel 2.252 Hasil Pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Area Evaluasi	2020		2021		2022		2023*		2024*	
		Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks
1.	Tata Kelola Keamanan Informasi	82	126	120	126	120	126	102	126	123	126
2.	Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	33	54	63	72	63	72	41	72	66	72
3.	Kerangka Kerja Pengelolaan	109	159	140	159	143	159	144	159	154	159

No	Area Evaluasi	2020		2021		2022		2023*		2024*	
		Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks
	Keamanan Informasi										
4.	Pengelolaan Aset Informasi	41	129	117	168	117	168	154	168	160	168
5.	Teknologi dan Keamanan Informasi	65	111	89	120	88	120	114	120	119	120
Nilai (Standar Indeks KAMI)		**330**		**529**		**531**		**555**		**622**	
Versi Indeks KAMI		**4.1**		**4.2**						**5.0**	

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2025
Keterangan:
**) Skor merupakan Hasil Verifikasi BSSN-RI*

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat keamanan informasi yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, indeks tingkat keamanan informasi Kabupaten Bantul mencapai 531 di Tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 yaitu 529. Kemudian di Tahun 2023, mulai dilaksanakan penilaian terverifikasi BSSN-RI dengan ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul serta Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul dengan Sistem Elektronik Surat Bantul (SURBAN) untuk pengelolaan Surat Elektronik di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Pada kesempatan tersebut, diperoleh skor 555 dengan predikat Cukup Baik. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut juga merupakan dampak atas implementasi ISO 27001:2022 pada Pusat Data Kabupaten Bantul.

Pada tanggal 14-16 Oktober 2024, BSSN-RI melaksanakan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKSS) dengan Indeks KAMI versi 5.0 salah satu standar standar yang menjadi bagian dari penilaian tersebut. Dengan ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul serta Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul dengan Sistem Elektronik Surat Bantul (SURBAN) untuk pengelolaan Surat Elektronik di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh skor 622 dengan predikat Baik.

16. Kebudayaan

Definisi kebudayaan tertera dalam Undang Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kebudayaan adalah segala sesuatu

yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya Masyarakat. Proses pemajuan kebudayaan dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional Indonesia. Sesuai undang- undang, terdapat 10 objek pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, situs, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Pemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota. Penting bagi tiap-tiap daerah untuk mengelola objek-objek budaya di wilayahnya. Tiap daerah memiliki kebijakan masing-masing terkait pengelolaan objek-objek kebudayaan.

Budaya sebagai salah satu potensi penyangga utama wisata di Kabupaten Bantul berupa warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda berbasis wisata *heritage* dan obyek wisata cagar budaya. Upaya pelestarian budaya yang dilakukan meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai tradisi budaya dan warisan budaya.

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni serta budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan, setiap seni mengandung kebudayaan yang khas dan setiap kebudayaan pasti memiliki nilai seni yang indah.

a. Pelestarian Seni dan Adat Tradisi

Dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah perlu dilakukan upaya untuk mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat. Inventarisasi potensi masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok kesenian dan pembinaan kelompok akan mengoptimalkan tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2020 tentang Nomor Induk Kesenian, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) bertugas melakukan inventarisasi potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok kesenian, dengan melakukan pencatatan dan pemberian Nomor Induk Kesenian (NIK).

Dalam rangka menunjang kegiatan pemeliharaan dan pengembangan budaya Daerah, perlu dilakukan inventarisasi potensi masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok seni budaya sehingga dapat berperan serta dalam pelestarian dan pengembangan budaya Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Nomor Induk Kebudayaan.

Adapun Jumlah Kelompok Seni yang terdaftar sampai dengan Tahun 2024 terangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.253 Data Register Kelompok Seni dan Budaya di Kabupaten Bantul Sampai Tahun 2024

No	Tahun	Jumlah				Keterangan
		Per Tahun		Sampai Dengan Tahun N		
1	2020	258	Register	1.378	Register	Jumlah Kelompok Seni yang terdaftar belum berdasarkan Peraturan Bupati Bantul tentang NIK
2	2021	307	Register	1.685	Register	Jumlah Kelompok Seni terdaftar sebelum dan sesudah diberlakukan Registrasi sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Nomor Induk Kesenian sampai dengan Desember 2021
NIK Penyesuaian dengan Peraturan Bupati						
	2021	307	Register	307	Register	Jumlah NIK baru dan yang sudah diperbaharui sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Nomor Induk Kesenian dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Nomor Induk kebudayaan
3	2022	582	Register	899	Register	
4	2023	367	Register	1.256	Register	
5	2024	225	Register	1.481	Register	

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2025

Sumber Data Register Nomor Induk Kesenian (NIK) yang selanjutnya disebut Nomor Induk Kebudayaan (sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor

51 Tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul. Pada Tahun 2022 sejumlah 899 NIK. Untuk NIK yang terbit sebelum peraturan tersebut tetap berlaku, dan wajib memperbaharui pada saat mengajukan fasilitasi atau akan mendapatkan pembinaan/pendampingan. Registrasi ulang diperlukan sebagai bentuk update data kelompok seni/kelompok kebudayaan yang ada di Kabupaten Bantul, mengingat adanya kelompok yang dimungkinkan sudah tidak aktif lagi.

Pembinaan kelompok seni yang telah terdaftar dilaksanakan melalui pembinaan, fasilitasi pentas, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai agar kelompok seni budaya semakin mengembangkan karyanya.

Kegiatan pelestarian Seni, Adat Tradisi yang telah dilaksanakan adalah: Fasilitasi Adat dan Tradisi di Rintisan Desa Budaya, Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional di Rintisan Desa Budaya, Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal, Fasilitasi HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME), Pembinaan Wayang Kulit, Fasilitasi Pentas Kelompok Seni, Upacara Adat Tradisi, Merti Dusun

Tabel 2. 254 Rekapitulasi Fasilitasi Kelompok Seni *dan* Fasilitasi Pentas Seni Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Fasilitasi Kelompok Seni	148	285	175	218	80
Fasilitasi Pentas Seni Budaya	239	324	211	450	144

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2025

Tahun 2024, sejumlah 80 fasilitasi kelompok seni budaya dilakukan dengan pentas di area publik/langsung diharapkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui seni budaya/pentas seni dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Pada setiap kegiatan pentas tersebut akan menghadirkan/mengundang penonton dan pedagang (lokal maupun keliling), dipastikan ada aktivitas ekonomi yang terjadi. Fasilitasi kelompok seni pada Tahun 2024 menurun dari Tahun 2023 disebabkan turunnya anggaran untuk fasilitasi kelompok seni.

Disamping fasilitasi kelompok seni, maupun pentas budaya, pembinaan komunitas/lembaga sebagai wadah dari aktivitas seni budaya

di kabupaten Bantul juga dilaksanakan, yaitu fasilitasi bagi Seniman Budayawan, Komunitas Keroncong, Komunitas Pasiban, Komunitas Jathilan, Komunitas Macapat, Komunitas Teater, Komunitas Kethoprak, Komunitas Tari/Sanggar, Komunitas Seni Lukis, Komunitas Film

b. Warisan Budaya dan Cagar Budaya

Warisan budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni. Warisan budaya dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat dan mengalami perkembangan dari generasi ke generasi, dalam alur suatu tradisi. Pemeliharaan warisan budaya meliputi warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a) berusia 50 lima puluh tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50

tahun; memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Register Nasional Cagar Budaya, dilakukan dengan tahapan: a). Pendaftaran; b) Pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya; c). Penetapan; d). Pencatatan; e). Pemeringkatan; f). Penghapusan.

Warisan budaya benda di Kabupaten Bantul yang dilestarikan dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Gubernur DIY ataupun Keputusan Bupati Bantul sejak tahun 2000 sampai 2022 sejumlah 169 cagar budaya. Cagar Budaya tersebut tercatat dalam kepemilikan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Keraton Surakarta, Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) DIY, Badan Pengelola Sumber Daya Air (BPSDA) DIY, PT KAI, PLN DIY, Dinas Kebudayaan DIY, UGM, DPUPKP Bantul, Dinas Perdagangan Bantul, Dinas Sosial Bantul, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bantul, Yayasan Kanisius, Pengurus Gereja, milik pribadi ataupun pemerintah kalurahan.

Cagar Budaya di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2023 disajikan secara terperinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.255 Jumlah (Kumulatif) Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bantul sampai Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penetapan Cagar Budaya	126	149	169	191	213

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2025

Warisan budaya tak benda atau *intangible cultural heritage* bersifat tak dapat dipegang (*intangible*/ abstrak), seperti konsep dan teknologi; dan sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain.

Warisan Budaya Takbenda berdasarkan *UNESCO Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage 2003*: Warisan Budaya Takbenda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan–serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa

kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Warisan budaya takbenda ini diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia.

Kabupaten Bantul kaya potensi Warisan Budaya Tak Benda, dan sebagai bentuk upaya pelestariannya dilakukan kajian warisan budaya tak benda, sebagai syarat awal dalam upaya untuk dapat ditetapkan menjadi warisan budaya benda. Potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan sejak tahun 2013 hingga 2023 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejumlah 26 WBTB, secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.256 Data Budaya Tak Benda Potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2024

No		POTENSI WBTB	NO. SERTIFIKAT	No. SK Kemendikbud
1	Nama	INDUSTRI GERABAH KASONGAN	Noreg : 192864 / MPK.F/DO/2013	Nomor : 238 / M / 2013
	Lokasi	Desa Kasongan, Kasihan , Bantul	tanggal 16 Desember 2013	tanggal 13 Desember 2013
2	Nama	BLANGKON YOGYAKARTA	Nomor : 60085/MPK.E/KB/2017	Nomor : 260 /M/ 2017
	Lokasi		Tanggal 4 Oktober 2017	tanggal 29 September 2017
3	Nama	MONTRO	Nomor : 60075/MPK.E/KB/2017	Nomor :260 /M/ 2017
	Lokasi	Desa Pleret, Pleret, Bantul	Tanggal 4 Oktober 2017	tanggal 29 September 2017
4	Nama	WEDANG UWUH IMOGIRI	Nomor : 60087/MPK.E/KB/2017	Nomor : 260 /M/ 2017
	Lokasi	Desa Imogiri, Imogiri, Bantul	Tanggal 4 Oktober 2017	tanggal 29 September 2017
5	Nama	SRANDUL	Nomor : 60077/MPK.E/KB/2017	Nomor : 260 /M/ 2017
	Lokasi		Tanggal 4 Oktober 2017	tanggal 29 September 2017
6	Nama	REBO PUNGKASAN	Nomor : 65675/MPK.E/KB/2018	Nomor : 264 /M/ 2018
	Lokasi	Desa Wonokromo, Pleret, Bantul	Tanggal 10 Oktober 2018	tanggal 21 September 2018

No		POTENSI WBTB	NO. SERTIFIKAT	No. SK Kemendikbud
7	Nama	GEPLAK BANTUL	Nomor : 65675/MPK.E/KB/2018	Nomor : 264 /M/ 2018
	Lokasi		Tanggal 10 Oktober 2018	tanggal 21 September 2018
8	Nama	NINI THOWONG YOGYAKARTA	Nomor : 65675/MPK.E/KB/2018	Nomor : 264 /M/ 2018
	Lokasi	Ds. Panjangrejo, Pundong, Bantul	Tanggal 10 Oktober 2018	tanggal 21 September 2018
9	Nama	BATIK NITIK YOGYAKARTA	Nomor : 65675/MPK.E/KB/2018	Nomor : 264 /M/ 2018
	Lokasi	Kembang songo, Trimulyo, Jetis,	Tanggal 10 Oktober 2018	tanggal 21 September 2018
		Bantul		
10	Nama	GEJOG LESUNG YOGYAKARTA	Nomor : 65675/MPK.E/KB/2018	Nomor : 264 /M/ 2018
	Lokasi		Tanggal 10 Oktober 2018	tanggal 21 September 2018
11	Nama	BENTHIK YOGYAKARTA	Nomor : 65675/MPK.E/KB/2018	Nomor : 264 /M/ 2018
	Lokasi		Tanggal 10 Oktober 2018	tanggal 21 September 2018
12	Nama	ANDONG YOGYAKARTA	Nomor : 103617/MPK.E/KB/2019	Nomor : 362 /M/ 2019
	Lokasi		Tanggal 8 Oktober 2019	tanggal 24 September 2019
13	Nama	MIE LETHEK	Nomor : 103617/MPK.E/KB/2019	Nomor : 362 /M/ 2019
	Lokasi	Srandkan, Bantul	Tanggal 8 Oktober 2019	tanggal 24 September 2019
14	Nama	SHOLAWAT MAULUD JAWI	Nomor : 103617/MPK.E/KB/2019	Nomor : 362 /M/ 2019
	Lokasi		Tanggal 8 Oktober 2019	tanggal 24 September 2019
15	Nama	CEMBENGAN YOGYAKARTA	Nomor : 103617/MPK.E/KB/2019	Nomor : 362 /M/ 2019
	Lokasi	Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul	Tanggal 8 Oktober 2019	tanggal 24 September 2019
16	Nama	SATE KLATAHAK	Nomor : 103617/MPK.E/KB/2019	Nomor : 362 /M/ 2019
	Lokasi	Jejeran, Pleret, Bantul	Tanggal 8 Oktober 2019	tanggal 24 September 2019
17	Nama	KERAJINAN KULIT TATAH SUNGGING YOGYAKARTA	Nomor : 103617/MPK.E/KB/2019	Nomor : 362 /M/ 2019
	Lokasi	Pucung, Wukirsari,Imogiri, Bantul	Tanggal 8 Oktober 2019	tanggal 24 September 2019

No		POTENSI WBTB	NO. SERTIFIKAT	No. SK Kemendikbud
18	Nama	PEWARNA ALAMI YOGYAKARTA	Nomor : 103617/MPK.E/KB/2019	Nomor : 362 /M/ 2019
	Lokasi	Giriloyo,Wukirsari,Imogiri,Bantul	Tanggal 8 Oktober 2019	tanggal 24 September 2019
19	Nama	NGURAS ENCEH	Nomor : 103617/MPK.E/KB/2019	Nomor : 362 /M/ 2019
	Lokasi	Pajimatan,Wukirsari,Imogiri,Bantul	Tanggal 8 Oktober 2019	tanggal 24 September 2019
20	Nama	Upc. Adat Kupatan Jolosutro	Nomor : 129245/MPK.F/KB/2020	Nomor : 1044 /P/ 2020
	Lokasi	Kapanewon Piyungan	Tanggal Desember 2019	tanggal 1 Desember 2020
21	Nama	Upc. Nyadran Agung Makam Sewu	Nomor : 006/F4/KB.04.04/2021	Nomor : 372/M/2021
	Lokasi	Kapanewon Pandak	Tanggal 7 Desember 2021	tanggal 22 November 2021
22	Nama	Gudeg Manggar	Nomor 006/F4/KB.04.04/2021	Nomor : 372/M/2021
	Lokasi	Kapanewon Mangir Pajangan	Tanggal 7 Desember 2021	tanggal 22 November 2021
23	Nama	Lemper	Nomor : 006/F4/KB.04.04/2021	Nomor : 372/M/2021
	Lokasi	Kapanewon Sanden	Tanggal 7 Desember 2021	tanggal 22 November 2021
24	Nama	Motif Batik Yogyakarta	Nomor : 006/F4/KB.04.04/2021	Nomor : 372/M/2021
	Lokasi		Tanggal 7 Desember 2021	tanggal 22 November 2021
25	Nama	Karangan	Nomor 3034/F4/KB.09.06/2022	Nomor : 414/P/2022
	Lokasi	Kapanewon Kretek	Tanggal 21 Oktober 2022	tanggal 21 Oktober 2022
26	Nama	Upc.Adat Pisungsung Jaladri	Nomor : 3034/F4/KB.09.06/2022	Nomor : 414/P/2022
	Lokasi	Kapanewon Kretek	Tanggal 21 Oktober 2022	tanggal 21 Oktober 2022
27	Nama	Rodat Yogyakarta	Nomor : 2278/Dit.PK/Sertifikat/2023	Nomor : 315/M/2023
	Lokasi	Kapanewon Pleret	Tanggal 25 Oktober 2023	tanggal 13 Oktober 2023
27	Nama	Rodat Yogyakarta	Nomor : 2278/Dit.PK/Sertifikat/2023	Nomor : 315/M/2023
	Lokasi	Kapanewon Pleret	Tanggal 25 Oktober 2023	tanggal 13 Oktober 2023
28	Nama	Labuhan Parangkusumo	Nomor : 2278/Dit.PK/Sertifikat/2023	Nomor : 315/M/2023
	Lokasi	Kapanewon Kretek	Tanggal 25 Oktober 2023	tanggal 13 Oktober 2023

No		POTENSI WBTB	NO. SERTIFIKAT	No. SK Kemendikbud
29	Nama	Abangan	Nomor : 2278/Dit.PK/Sertifikat/2023	Nomor : 315/M/2023
	Lokasi	Kapanewon Pundong	Tanggal 25 Oktober 2023	tanggal 13 Oktober 2023

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2025

c. Desa Pamor Budaya

Sebagai suatu ikhtiar mewujudkan masyarakat Desa/Kalurahan yang berbudaya, maju dan mandiri, Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya mengintegrasikan potensi Desa/Kalurahan, meliputi kekuatan budaya, kekuatan ekonomi, dan kekuatan sosial dengan menetapkan suatu konsep Desa/Kalurahan Pamor Budaya. Kata pamor diilhami dari sebuah tosan aji keris sebagai pusaka orang Jawa yang mengandung estetika, dan makna simbolik sebagai do'a kepada Sang Maha Pencipta untuk pencapaian kualitas hidup si pemilik keris. Keris diciptakan oleh seorang empu melalui proses fisik dan spiritual sehingga menghasilkan pamor yang indah dan penuh makna simbolik. Demikian pula Pemerintah Kabupaten Bantul, ibarat sebagai seorang empu, maka harus mampu melakukan segala upaya untuk membangun kalurahan dengan sentuhan budaya, sehingga menjadi sebuah kalurahan yang mempunyai pamor budaya, sebuah kalurahan yang maju dan berbudaya.

Desa/Kalurahan Pamor Budaya hanya ada di Kabupaten Bantul, yang merupakan upaya sinergitas Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendorong desa/kalurahan di Kabupaten Bantul dalam percepatan program Pemerintah Provinsi DIY dalam mewujudkan Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dan atau Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Desa/Kalurahan Pamor Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/ kegiatan 4 perangkat daerah:

1. Rintisan Desa/Kalurahan Budaya dan/atau Desa/Kalurahan Budaya (Dinas Kebudayaan);
2. Desa/Kalurahan Wisata (Dinas Pariwisata);
3. Rintisan Desa/Kalurahan Prima dan/atau Desa/Kalurahan Prima (DP3APPKB);

4. Rintisan Desa/Kalurahan Preneur dan/atau Kalurahan Preneur (DKUKMPP)

Capaian Desa/Kalurahan Pamor Budaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.257 Capaian Desa Pamor Budaya Tahun 2022-2024

Tahun	Capaian	Nama Kalurahan/ Kapanewon	SK Bupati Bantul
2022	7	1. Mulyodadi, Bambanglipuro 2. Gilangharjo, Pandak 3. Panggungharjo, Sewon 4. Sriharjo, Imogiri 5. Trimurti, Srandakan 6. Bangunjiwo, Kasihan 7. Sabdodadi, Bantul	Nomor 592 Tahun 2022
2023	10 (kumulatif)	1. Mulyodadi, Bambanglipuro 2. Gilangharjo, Pandak 3. Panggungharjo, Sewon 4. Sriharjo, Imogiri 5. Trimurti, Srandakan 6. Bangunjiwo, Kasihan 7. Sabdodadi, Bantul	Nomor 592 Tahun 2022
		8. Srimulyo, Piyungan 9. Sendangsari, Pajangan 10. Sitimulyo, Piyungan	Nomor 451 Tahun 2023
2024	10 (kumulatif)	1. Mulyodadi, Bambanglipuro 2. Gilangharjo, Pandak 3. Panggungharjo, Sewon 4. Sriharjo, Imogiri 5. Trimurti, Srandakan 6. Bangunjiwo, Kasihan 7. Sabdodadi, Bantul	Nomor 592 Tahun 2022
		8. Srimulyo, Piyungan 9. Sendangsari, Pajangan 10. Sitimulyo, Piyungan	Nomor 451 Tahun 2023

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024 tidak dilakukan penetapan Desa/Kalurahan Pamor Budaya, target Desa/Kalurahan Pamor Budaya adalah 10 Desa/Kalurahan, karena belum ada penambahan predikat Desa Budaya (Desa Budaya ditetapkan oleh DIY). Desa/Kalurahan Budaya menjadi persyaratan utama pada verifikasi untuk menjadi Desa/Kalurahan Pamor Budaya, selanjutnya disertai oleh 3 predikat lain yaitu Prima, Preneur dan Wisata. Verifikasi dan penetapan akan dilakukan pada triwulan I Tahun 2025.

Antusiasme dari Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul untuk mengusulkan dan memenuhi persyaratan dalam evaluasi Desa/kalurahan Rintisan Desa Budaya semakin tinggi. Terbukanya akses untuk mendapatkan fasilitasi-pendampingan bagi peningkatan potensi dan pembangunan desa/kalurahan serta sebagai pemeringkatan menuju Desa Budaya menjadi pendorong bagi Desa/Kalurahan untuk meraih predikat Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Penetapan Rintisan Desa Budaya dapat dilihat pada daftar berikut.

Tabel 2.258 Jumlah Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rintisan Desa/Kalurahan Budaya (kumulatif)	9	14	19	24	29

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2025

Tabel 2.259 Nama Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No		Penetapan	No	Desa/ Kalurahan	Keterangan
1	2020	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	1	Sriharjo	sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2021
			2	Srimulyo	sudah menjadi Desa Mandiri Budaya Tahun 2024
			3	Parangtritis	sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2021
			4	Argodadi	sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2021
			5	Sendangsari	sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2021
			6	Muntuk	sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2021
			7	Girirejo	sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2021
			8	Gadingsari	sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2021
			9	Tamantirto	-
2	2021	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	10	Guwosari	sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2023
			11	Jatimulyo	sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2023
			12	Baturetno	-
			13	Wukirsari	sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2023
			14	Timbulharjo	-
3	2022		15	Srimartani	-

No		Penetapan	No	Desa/ Kalurahan	Keterangan
		SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	16	Pleret	sudah menjadi Desa Budaya Tahun 2023
			17	Trimulyo	-
			18	Srihardono	-
			19	Ringinharjo	-
4	2023	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	20	Mangunan	-
			21	Karangtengah	-
			22	Wijirejo	-
			23	Caturharjo	-
			24	Argomulyo	-
5	2024	SK Bupati Bantul No .413 Tahun 2024	25	Wirokerten	-
			26	Trirenggo	-
			27	Bawuran	-
			28	Temuwuh	-
			29	Patalan	-

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2025

17. Perpustakaan

a. Perpustakaan

Perpustakaan di Kabupaten Bantul terdiri dari satu Perpustakaan Daerah yang melaksanakan layanan langsung di kantor, layanan secara online, layanan mandiri dan layanan perpusatakaan keliling. Jangkauan layanan perpustakaan keliling mencakup 17 Kapanewon 75 kalurahan dengan sasaran sekolah (TK, SD/MI, SMP/MTs), tempat ibadah, komunitas, dan pojok baca. Layanan keliling dilakukan pada hari Senin sampai dengan Kamis. Semua unit armada yang ada sudah menerapkan IT dengan sistem otomasi perpustakaan. Pada Tahun 2023 jumlah layanan mandiri mencakup 71 perpustakaan yang telah mengajukan kerjasama untuk mengakses buku- buku di perpustakaan. Pelayanan perpustakaan secara langsung di Perpustakaan Daerah dilaksanakan pada hari Senin-Jum'at jam 08.00 WIB – 15.00 WIB. Adapun layanan perpustakaan secara online dapat diakses selama 24 jam.

Tabel 2.260 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Jenis Perpustakaan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perpustakaan Daerah/Kabupaten	1	1	1	1	1
2	Perpustakaan Desa	75	75	75	75	75

No	Jenis Perpustakaan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Perpustakaan SD/MI	398	398	398	398	398
4	Perpustakaan SMP/MTs	118	118	120	120	120
5	Perpustakaan SMA/SMK/MA	101	101	102	102	102
6	Perpustakaan Khusus/Instansi	9	9	9	9	9
7	Perpustakaan Tempat Ibadah	56	56	56	56	56
8	Perpustakaan Komunitas	106	106	106	106	106
9	Perpustakaan Pondok Pesantren	7	7	7	7	7
Jumlah		**871**	**871**	**874**	**874**	**874**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perpustakaan di Kabupaten Bantul dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 terdapat penambahan 3 perpustakaan. Kenaikan terjadi pada Tahun 2022.

b. Akreditasi Perpustakaan

Akreditasi perpustakaan dimaksudkan meningkatkan kinerja layanan berstandar nasional sehingga dengan semakin bertambahnya jumlah perpustakaan terakreditasi diharapkan semakin mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan jumlah pemustaka. Jumlah perpustakaan yang terakreditasi di Kabupaten Bantul dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.261 Jumlah Perpustakaan Terakreditasi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Reguler	10	12	14	13	11	60
Relaksasi	-	55	40	13	-	108

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2025

Jumlah perpustakaan terakreditasi melalui jalur regular pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 sebanyak 60 perpustakaan. Jumlah tertinggi perpustkaan terakreditasi pada Tahun 2022. Sedangkan perpustakaan terakreditasi melalui jalur relaksasi sebanyak 108 perpustakaan, dengan perpustakaan terakreditasi paling banyak tahun 2021 berjumlah 55 perpustakaan.

c. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang

diperoleh melalui system pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.262 Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah	140.366	114.325	1.075.333	1.412.776	1.787.138
Persentase Pemustaka yang Berkunjung ke perpustakaan	14,79%	11,95%	111,52%	145,32%	182,31%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2025

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada Tahun 2021 jumlah pengunjung mengalami penurunan sebanyak 26.041 pengunjung. Penurunan pengunjung pada Tahun 2021 disebabkan pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022 meningkat terus sampai di Tahun 2024 berjumlah 1.787.138 pengunjung. Pengunjung perpustakaan didominasi usia sekolah, dari SD sampai dengan SMA.

Tabel 2.263 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Usia Tahun 2020-2024

Jenis Pemustaka	Usia	2020	2021	2022	2023	2024
Paud/TK	3-6 th	1.835	474	3.082	5.278	5.384
SD	7-12 th	109.253	80.464	318.058	810.302	699.130
SMP	13-15 th	3.503	16.015	144.620	337.590	541.197
SMA	16-18 th	4.300	2.152	522.811	101.167	428.156
Mahasiswa	>18 th	2.544	2.753	25.744	54.327	33.273
Umum	>18 th	18.931	12.467	42.915	104.112	79.998
Jumlah		**140.366**	**114.325**	**1.075.063**	**1.412.776**	**1.787.138**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2025

d. Survei kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam usaha memperbaiki pelayanan publik. Untuk mengetahui seberapa besar kualitas layanan yang telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul kepada masyarakat.

Survei kepuasan masyarakat pada Tahun 2020 s.d 2024 dengan menggunakan angket/kuesioner dan secara online melalui Portal Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan. Adapun unsur yang yang dijabarkan dalam kuesioner meliputi: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana prasarana.

Tabel 2.264 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	89,95	89,21	89,38	91,74	90,06

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Tahun 2020 s.d. 2024 mengalami kenaikan dan penurunan. Nilai IKM tertinggi pada Tahun 2023 sebesar 91,74. Sedangkan pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 90,06.

e. Pojok Baca

Pembangunan pojok baca merupakan sarana meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara geografis. Pojok baca memiliki nilai lebih dalam membangun budaya baca melalui swadaya dan partisipasi masyarakat. Di kabupaten Bantul dari tahun 2017 sampai dengan 2023 telah terbangun 37 pojok baca.

Tabel 2.265 Jumlah Pojok Baca sampai dengan Tahun 2024

No	Tahun	Jumlah	Lokasi
1	2020	0	
2	2021	4	- Sorowajan, Panggungharjo, Sewon - Mredo Gatak, Bangunharjo, Sewon - Sudimoro, Timbulharjo, Sewon - Jambon, Argosari, Sedayu
3	2022	3	- TK Negeri 1 Kretek, Parangtritis, Kretek - TK Negeri Pembina Bantul, Timbulharjo, Sewon - TK Negeri Srandakan, Trimurti, Srandakan
4	2023	1	Pojok Baca Digital Polres Bantul
5	2024	5	- Banuwitan, Plakaran, Baturetno, Banguntapan - Jlamprang, Jambidan, Banguntapan - Botokenceng, Wirokerten, Banguntapan - Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon - Sudimoro, Timbulharjo, Sewon
	Jumlah	**13**	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2025

18. Kearsipan

Arsip merupakan suatu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik maupun organisasi lainnya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kebuktian dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kebuktian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, urusan kearsipan merupakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi kearsipan tersebut, telah ditempatkan sebanyak 7 Arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul selaku Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), 40 Arsiparis di Perangkat Daerah dan 1 Arsiparis di Puskesmas.

a. Pengawasan dan Penilaian arsip

Untuk mewujudkan tertib administrasi telah dilaksanakan pengawasan dan penilaian arsip kepada 45 Perangkat Daerah (PD). Hasil pengawasan dan penilaian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.266 Data Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2020-2024

No	Kategori Nilai	Jumlah PD				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sangat Memuaskan	2	5	3	1	2
2	Memuaskan	2	5	3	6	26
3	Sangat Baik	3	7	10	16	14
4	Baik	30	28	27	13	3
5	Cukup	4	9	5	9	0
6	Kurang	15	5	8	0	0
	Jumlah	**54**	**54**	**53**	**45**	**45**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip dengan nilai baik dari Tahun 2020-2024. Adapun rinciannya perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.267 Cakupan OPD yang Mempunyai Tata Kelola Kearsipan Baik Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	37 PD (68,51%)	45 PD (83,33%)	40 PD (75,47%)	36 PD (80%)	45 PD 100%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2025

Rerata perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip dengan baik selama Tahun 2020-2024 sebesar 81,46%. Melihat data tersebut diharapkan di waktu yang akan datang perangkat daerah lebih meningkatkan pengelolaan kearsipan sesuai standar kearsipan dan dapat lebih memberdayakan pengelola kearsipan untuk melakukan pengolahan arsip yang sesuai standar dan aturan yang ada. Selain itu akan dilakukan pembinaan, pengawasan pengelolaan arsip oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

b. Akuisisi Arsip

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa arsip statis sebagai bukti pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dijamin keselamatan arsipnya baik secara fisik dan

informasinya sehingga tidak mengalami kerusakan atau hilang. Salah satu penyelamatan arsip adalah akuisisi arsip.

Akuisisi arsip adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, yang dilakukan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip (pemerintah daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, perusahaan swasta yang memperoleh anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri), dan arsip perorangan.

Sejak Tahun 2017 juga telah dilakukan akuisisi arsip terhadap berbagai macam peristiwa yang terjadi maupun dilaksanakan serta tokoh masyarakat, seniman, serta tokoh tokoh lainnya yang ada di Kabupaten Bantul. Daftar akuisisi yang telah dilaksanakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.268 Daftar Akuisisi yang Telah Dilaksanakan

No.	Tahun	Obyek Akuisisi	Nama Tokoh
1.	2017	Tokoh keris	Mbah Djiwodiharjo
2.	2017	Pelukis	Ki Joko Pekik
3.	2018	Tokoh dalang	Ki Timbul Hadiprayitno
4.	2018	Arsip event tradisional Gerbang Mad Srimulyo Piyungan	-
5.	2019	Tokoh batik “Jogo Pertiwi”	R.Ngt.Djogo Partiwi
6.	2020	Tokoh “seniman dagelan	Ki Ngabdul
7	2021	Akuisisi warisan budaya tak benda “bakmi lethek” Kapanewon Dlingo Dinas PPKBPMD	Yasir Ferry Ismatrada
8	2022	Akuisisi Arsip Bupati-Wakil Bupati Bantul periode 2016-2021	Drs. H. Suharsono dan Drs. H. Abdul Halim Muslih
9	2023	Akuisisi Arsip Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantul	Perangkat Daerah,Kapanewon dan Kalurahan
10	2024	Akuisisi Arsip Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantul	Perangkat Daerah,Kapanewon dan Kalurahan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Adapun arsip-arsip yang diakuisisi adalah arsip-arsip foto, arsip personal tokoh yang bersangkutan misalnya *scanning* atau fotocopi KTP, Ijazah, Kartu Keluarga, sertifikat, piagam penghargaan dan lain sebagainya. Selain itu arsip-arsip rekaman juga ada, selebihnya arsip tekstual. Untuk arsip penanganan Covid-19 berupa arsip tekstual dan non

tekstual yang berisi informasi tentang pelaksanaan vaksinasi, pembatasan kegiatan masyarakat serta regulasi-regulasi yang dihasilkan selama pandemi Covid-19 berlangsung. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kapanewon,dan Kalurahan.

C. Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Bantul dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada (meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana dan sumberdaya lainnya) serta mengoptimalkan kerjasama *stakeholder* terkait bidang kelautan dan perikanan, berupaya mewujudkan pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundangan tersebut.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan, serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

Tabel 2.269 Pertumbuhan Produksi Sektor Perikanan pada Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan produksi sektor perikanan	1,59%	1,89%	1,91%	1,16%	1,88%

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2025

a. Produksi Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap di Kabupaten Bantul dikategorikan kedalam 2 jenis, perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum. Aktivitas perikanan tangkap laut oleh nelayan berlangsung di pantai Bantul sepanjang 17 km hingga menjorok ke laut sepanjang 4 mil laut. Sedangkan aktivitas perikanan tangkap perairan umum berlangsung di sungai, muara, laguna, embung dan perairan lainnya yang ada di daratan. Proses transaksi dan penatausahaan produksi perikanan tangkap laut didukung oleh adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berjumlah 5, yakni TPI Depok, TPI Ngepet, TPI Patihan, TPI Kuwaru dan TPI Ngentak.

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bantul dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.270 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Jumlah (ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi tangkap laut	470,14	490,98	467,19	469,79	472,37
2	Produksi tangkap perairan umum	354,73	359,75	374,18	376,25	378,35
Jumlah		**824,87**	**850,73**	**841,37**	**846,04**	**850,72**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2025

Produksi Perikanan tangkap di Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023. Produksi perikanan tangkap laut di Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,55% dibandingkan dengan Tahun 2023. Sedangkan produksi perikanan tangkap perairan umum daratan pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,56% dibandingkan produksi di Tahun 2023.

b. Produksi Perikanan Budidaya

Berbeda halnya dengan perikanan tangkap dimana produksi perikanannya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, produksi dan kapasitas pada perikanan budidaya relatif bisa dikontrol dengan adanya intervensi inovasi teknologi. Perikanan budidaya di Kabupaten Bantul memberikan sumbangsih terbesar dalam pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan terutama dalam hal peningkatan produksi perikanan.

Pertumbuhan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bantul berdasarkan data produksi Tahun 2020-2024 menunjukan pertumbuhan produksi positif. Perikanan budidaya yang berkembang di Kabupaten Bantul adalah perikanan budidaya air tawar dan air payau. Komoditi perikanan budidaya air tawar meliputi ikan gurami, nila, lele, bawal, patin, mas, sedangkan perikanan budidaya air payau yang dibudidayakan adalah udang vanamei. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bantul per jenis komoditi pada kurun waktu Tahun 2020-2024 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.271 Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Komoditi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Komoditas	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Gurami	1.672,60	1.416,23	1.459,34	1.477,74	1.507,30
2	Nila	2.482,90	1.882,94	1.914,53	1.927,26	1.965,03
3	Lele	7.498,04	8.221,20	8.381,51	8.490,29	8.664,33
4	Bawal	236,653	359,912	387,254	391,876	399,90
5	Patin	103,535	261,006	264,861	268,226	272,64
6	Mas	35,876	24,193	22,558	22,848	23,03
7	Udang Vanamei	599,444	687,798	694,821	703,535	711,07
Jumlah		**12.629,05**	**12.853,28**	**13.124,88**	**13.281,77**	**13.543,30**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2025

Produksi budidaya pada kurun waktu 2020-2024 secara umum menunjukan adanya tren peningkatan. Namun, jika dilihat lebih detail produksi komoditi perikanan budidaya yang menunjukan tren peningkatan adalah ikan lele.

Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan konsumsi yang menjadi favorit bagi sebagian besar masyarakat. Selain itu, ikan lele termasuk jenis ikan yang mudah dibudidayakan, memiliki umur panen relatif cepat, dapat dibudidayakan dengan padat tebar tinggi serta relatif memiliki tingkat ketahanan yang bagus terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik. Hal-hal ini diperkirakan menjadi faktor pemicu banyak pembudidaya yang tertarik untuk membudidayakan ikan lele. Pemerintah Kabupaten Bantul juga aktif mensosialisasikan dan mentransfer penerapan teknologi budidaya ikan melalui sistem Matlair (hemat lahan dan air). Teknologi yang relatif baru ini memungkinkan masyarakat atau rumah tangga untuk

melaksanakan budidaya ikan lele di pekarangan karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Teknologi Matlair diterapkan dalam kolam bulat dengan *inlet outlet,* aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik. Hal-hal tersebut diperkirakan berimplikasi pada tingginya jumlah produksi komoditi ikan lele di Kabupaten Bantul.

1) Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya

Pelaku usaha budidaya ikan di Kabupaten Bantul sebagian besar skala rumah tangga, biasa disebut sebagai Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidaya.

Tabel 2.272 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya (unit)	5.416	5.487	7.608	8.107	8.382

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2025

Sejak Tahun 2020 hingga 2024 jumlah RTP budidaya di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Penambahan RTP budidaya ini terutama pada budidaya lele. Pertambahan RTP pembudidaya ini merupakan perwujudan dari upaya Kabupaten Bantul dalam meningkatkan produksi melalui penumbuhan pembudidaya baru.

2) UPTD Balai Budidaya Ikan (BBI)

Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki UPTD Balai Budidaya Ikan (BBI) dengan 5unit kerja yang tersebar di beberapa lokasi, yakni di BBI Barongan (Dsn. Ngentak, Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis), BBI Sanden (Dsn Ngentak, Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden), BBI Gesikan (Dsn. Gesikan, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak), BBI Krapyak (Dsn. Tegal Krapyak, Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon), dan BBI Pundong (Dsn. Derso, Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong. UPTD BBI menjalankan fungsi penyediaan benih ikan dan penyediaan ikan konsumsi bagi RTP budidaya di Kabupaten Bantul serta bagi masyarakat Kabupaten Bantul non RTP budidaya. Produksi benih ikan (ekor) dan ikan konsumsi (kg) di UPTD BBI sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.273 Produksi Benih Ikan (ekor) dan Ikan Konsumsi (Kg) dari UPTD. BBI di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Benih Ikan (ekor)	4.118.504	4.021.050	4.177.161	4.916.119	4.535.005
Produksi Ikan Konsumsi (Kg)	684	1.417	1.106	782	996

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2025

Produksi benih ikan di UPTD BBI sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2024 nilainya fluktuatif. Secara umum, setelah mengalami penurunan pada tahun 2021, produksi benih di UPTD BBI mulai mengalami peningkatan mulai Tahun 2022 hingga Tahun 2023, dan di Tahun 2024 menurun karena BBI Pundong sudah tidak efektif lagi.

Secara umum, produksi ikan konsumsi di BBI tiap tahunnya fluktuatif. Produksi ikan konsumsi tertinggi terdapat di tahun 2021 sebanyak 1.417 Kg, sedangkan produksi terendah terdapat di Tahun 2023 sebanyak 782 Kg. Jenis ikan konsumsi yang terserap di pasaran adalah ikan gurami, nila hitam dan nila merah.

Tabel 2.274 Produksi Benih Ikan (Ekor), Ikan Konsumsi (Kg) Per Jenis Ikan di UPTD BBI Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024

Jenis Ikan	2021		2022		2023		2024	
	Produksi Benih (Ekor)	Produksi Konsumsi (Kg)	Produksi Benih (Ekor)	Produksi Konsumsi (Kg)	Produksi Benih (Ekor)	Produksi Konsumsi (Kg)	Produksi Benih (Ekor)	Produksi Konsumsi (Kg)
Gurami	19.120	-	4.950	123	-	17	-	-
Lele	60	-	4500	-	-	140	110.500	-
Mas / tombro	510.750	-	488.459	-	599.300	-	571.775	-
Nila hitam	569.500	-	294.173	101	118.700	-	149.200	-
Nila merah	2.623.500	1.417	2.705.460	882	3.449.060	625	2.681.360	996
Tawes	297.000	-	677.419	-	744.599	-	1.020.330	-
Koi	1.040	-	1.600	-	2.120	-	1.445	-
Komet	80	-	600	-	2.340	-	395	-
Jumlah	**4.021.050**	**1.417**	**4.177.161**	**1.106**	**4.916.119**	**782**	**4.535.005**	**996**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2025

Benih ikan yang diproduksi di UPTD BBI meliputi gurami, mas/tombro, nila hitam, nila merah, tawes, koi dan komet. Produksi benih ikan terbanyak adalah benih ikan nila merah.

Produksi benih yang dihasilkan BBI di Kabupaten Bantul pada dasarnya memiliki kualitas yang baik dan cukup diakui, hal ini terlihat dari

adanya konsumen pengguna benih ikan di BBI yang berasal dari beberapa daerah di luar Kabupaten Bantul. Tingkat kepercayaan ini terbentuk berdasarkan informasi yang berkembang dari para pengguna jasa dan juga dikarenakan BBI Kabupaten Bantul selalu menggunakan induk berkualitas yang telah memiliki sertifikat tertentu sehingga benih yang dihasilkan terjamin secara kualitas maupun kuantitas.

c. Potensi Pengembangan Produksi Garam

Kabupaten Bantul sebagai wilayah yang berbatasan dengan Samudera Hindia di sisi selatan, memiliki air laut dengan kadar garam cukup tinggi dan memperoleh sinar matahari sepanjang tahun memiliki potensi garam yang bisa dikembangkan sebagai salah satu komoditi yang cukup menjanjikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2019 memberikan pelatihan dan bantuan peralatan untuk produksi garam di Kalurahan Gadingsari. Kegiatan produksi garam di Kalurahan Gadingsari hingga saat ini dikelola oleh BUMKal dengan lokasi produksi berada di Pantai Pandansari, Wonoroto.

Tabel 2.275 Produksi Garam, Luas Tambak Dan Rerata Produktivitas Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi (kg)	4.400	9.600	3.900	3.362	0
Luas Tambak (m^2)	240	240	2.036	2.036	2.036
Rerata Produktivitas per bulan ($kg/m^2/12$ bln)	3,06	3,33	0,16	0,14	0

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2025

Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pengembangan tambak garam melalui perluasan sebanyak 2.036 m^2 di Tahun 2022. Namun pada Tahun 2024 ini produksi garam tidak berjalan karena adanya kerusakan pada tunnel garam.

d. Pelanggaran Aturan

Kabupaten Bantul secara geografis dengan luas wilayah daratan 511,706 km^2 dan laut sebesar 125,94 km^2 dengan panjang garis pantai 17 km dan 6 sungai dengan panjang 114 km memiliki potensi perikanan yang besar baik laut maupun darat. Kegiatan-kegiatan usaha perikanan seperti penangkapan ikan dan pembudidayaan Ikan di Kabupaten Bantul cukup

berkembang sehingga dibutuhkan pengawasan supaya kegiatan usaha perikanan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran di sektor penangkapan ikan yang sering terjadi di perairan umum daratan yaitu penangkapan ikan dengan stroom dan pemakaian obat yang mengakibatkan sumber daya perikanan mati mulai dari yang berukuran kecil hingga besar. Kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak ini secara nyata dapat menjadikan sumberdaya ikan semakin sedikit dan pada akhirnya akan mengalami kepunahan. Pelanggaran yang ada di pembudidayaan ikan lebih banyak berupa pelanggaran karena tidak memenuhi standar pembudidayaan ikan yang baik dan benar.

Kegiatan pengawasan sumber daya perikanan termasuk didalamnya penangkapan ikan dengan cara tidak benar yang dilaksanakan oleh Dislautkan DIY bekerjasama dengan OPD terkait dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) termasuk didalamnya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul serta kegiatan pengawasan pembudidaya ikan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul secara nyata memberikan dampak positif menurunnya jumlah kejadian pelanggaran penangkapan ikan yang merusak dan pelanggaran pembudidayaan ikan yang tidak benar. Hal ini sesuai dengan tupoksi yang tercantum didalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 115 Tahun 2016 yaitu pelaksanaan pemantauan sumberdaya perikanan.

Berikut data jumlah pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bantul selama kurun waktu 2020 – 2024.

Tabel 2.276 Kejadian Pelanggaran Aturan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
Laut	-	1	-	-	-
Perairan Umum Daratan	7	4	4	7	8
Budidaya	-	25	24	19	16
Total	**7**	**30**	**28**	**26**	**24**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2025

Secara umum pelanggaran aturan dari Tahun 2020 – 2024 meningkat. Sebelum Tahun 2021 fokus pengawasan pada perairan umum daratan dan laut namun pada Tahun 2021 aturan tentang perizinan

berusaha membuat adanya tambahan obyek pengawasan yaitu di bidang pembudidayaan ikan. Total jumlah kejadian pelanggaran aturan Tahun 2024 sebanyak 24 kejadian mengalami penurunan dibanding Tahun 2023.

e. Pengolahan Hasil Perikanan

Skala usaha unit pengolahan ikan di Kabupaten Bantul adalah usaha kecil dan menengah (UKM).

Tabel 2.277 Jumlah UKM, Tenaga Kerja dan Produksi Olahan (Ton) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah UKM	N/A	25	26	31	35
Jumlah Tenaga Kerja	N/A	53	73	81	89
Produksi Olahan (Ton)	5,912	166,152	323,207	374,85	509

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2025

Sampai dengan Tahun 2024, jumlah UKM pengolah ikan yang ada di Kabupaten Bantul adalah sebanyak 35 UKM dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 89 orang, meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rerata penyerapan tenaga kerja di bidang usaha pengolahan ikan di Kabupaten Bantul adalah sebanyak 2-3 orang per UKM.

Produksi olahan yang dihasilkan di Tahun 2024 sebesar 509ton atau rata-rata 42,42 ton/bulan. Jika disandingkan dengan total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) di Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebesar 14.394,02 ton. Jika diasumsikan bahwa bahan baku pengolahan ikan yang digunakan berasal dari produksi perikanan di Kabupaten Bantul, maka bahan baku yang baru terserap hanya sebesar 3,54% dari total produksi perikanan di Tahun 2024.

Namun demikian, bahan baku yang digunakan oleh UKM pengolahan ikan di Kabupaten Bantul tidak semuanya berasal dari hasil produksi perikanan di Bantul sehingga masih ada peluang untuk memanfaatkan produksi perikanan di Bantul sebagai sumber bahan baku utama pengolahan. Dilihat dari sisi ekonomi, produk hasil olahan ikan memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan bahan baku mentah dan memiliki masa simpan lebih lama.

f. Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan (AKI) adalah ukuran atau indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram per kapita per tahun. Angka ini digunakan untuk menggambarkan seberapa banyak ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat di suatu wilayah dan sering digunakan sebagai indikator gizi serta kesejahteraan ekonomi suatu daerah.

Tabel 2.278 Kebutuhan Ikan Konsumsi Kabupaten Bantul

Tahun	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Ikan Konsumsi (Ton)	Produksi Perikanan (Ton)	Surplus/ Defisit Produksi Perikanan (Ton)
2021	30,74	956.513	29.403,21	13.704,01	-15.699
2022	31,10	964.245	29.988,02	13.966,25	-16.022
2023	31,59	972.161	30.710,57	14.127,81	-16.583
2024	32,20	980.269	31.564,66	14.394,02	-17.171

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2025

Angka konsumsi ikan meningkat dari tahun ke tahun, demikian juga dengan produksi budidaya yang secara umum menunjukan adanya tren peningkatan. Namun peningkatan tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan ikan di Kabupaten Bantul sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut masih mendatangkan dari daerah lain

2. Pariwisata

a. Kunjungan Wisatawan

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai sektor unggulan penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bantul akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Intervensi dalam usaha

meningkatkan jumlah kunjungan antara lain memberikan kemudahan akses, menambah daya tarik wisata pada destinasi, dan memberikan layanan kepada para wisatawan pada saat berkunjung.

Pendapatan sektor pariwisata merupakan rangkaian pendapatan secara menyeluruh yang berhubungan dengan perjalanan wisata selama berkunjung. Sehingga jumlah pendapatan sektor pariwisata terdiri dari jumlah retribusi obyek wisata, jumlah pendapatan dari hotel/sejenisnya, restoran/sejenisnya dan hiburan.

Tabel 2.279 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)	Jumlah PAD (Rp)
1	2020	2.348.313	16.874.969.250,00
2	2021	2.819.748	13.385.022.250,00
3	2022	5.436.213	26.513.478.000,00
4	2023	5.772.527	26.283.785.500,00
5	2024	5.937.365	30.667.876.500,00

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2025

Keterangan: PAD Sektor Pariwisata meliputi Pendapatan Retribusi Objek Wisata dan Retribusi Penggunaan Aset Milik Pemda yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 mencapai 5.937.365 orang meningkat dari Tahun 2023, sedangkan jumlah PAD 2024 mencapai Rp30.667.876.500,00.

Pembangunan sektor pariwisata didukung oleh keanekaragaman obyek wisata yang meliputi alam, budaya/religius, dan minat khusus/buatan, juga didukung oleh pengembangan desa wisata sebagai *alternative tourism* di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut di atas merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa wisata.

Jenis daya tarik dan usaha jasa pariwisata yang dikembangkan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.280 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Jenis	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	Keterangan
A.	**Daya Tarik Wisata**							
1	Alam	55	66	75	75	66	Unit	Kajian Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata
2	Buatan	129	131	46	46	131	Unit	
B.	**Usaha Pariwisata**							
1	Hotel bintang	3	3	3	3	3	Unit	Kajian Layanan Pendaftaran Usaha Jasa Pariwisata
2	Hotel non-bintang	56	103	118	120	103	Unit	
3	Restoran/rumah makan	142	195	432	434	351	Unit	
4	Jasa perjalanan wisata	33	39	31	33	214	Unit	

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2025

Secara umum diketahui bahwa Daya Tarik Wisata Buatan meningkat pada Tahun 2020-2021 dan pada Tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 46 unit. Penutupan usaha terjadi karena adanya penurunan omzet sebagai dampak dari Covid-19. Antusias masyarakat untuk membuat destinasi baru sebagai upaya memulihkan perekonomian pada saat destinasi boleh dibuka, namun ternyata minat wisatawan sangat rendah sehingga destinasi tersebut tidak mampu bertahan. Di Tahun 2022 penurunan terjadi pula pada usaha jasa perjalanan wisata dikarenakan pada Tahun 2022 masih banyak biro perjalanan wisata yang tidak melakukan operasional dan kebanyakan perjalanan wisata dilakukan secara mandiri.

Pada Tahun 2023 terjadi penambahan daya tarik wisata dari usaha pariwisata berupa hotel non bintang sebanyak 2 unit, restoran 2 unit dan jasa perjalanan wisata 2 unit. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari upaya yang dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan bagi usaha jasa pariwisata dalam layanan pendaftaran usaha jasa pariwisata. Intervensi dalam usaha meningkatkan jumlah kunjungan antara lain memberikan kemudahan akses, menambah daya tarik pada destinasi wisata, dan memberikan layanan kepada para wisatawan saat berkunjung.

Pada Tahun 2024, terjadi penurunan jumlah hotel non bintang dan penurunan jumlah restoran/rumah makan antara lain disebabkan adanya penurunan daya beli masyarakat maka berlibur atau menginap di hotel bukan lagi menjadi prioritas, terutama bagi kalangan menengah ke bawah

yang menjadi target utama hotel non-bintang. Data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menunjukkan bahwa tingkat okupansi hotel non-bintang secara nasional hanya mencapai rata-rata 30-40% pada semester pertama 2024, jauh di bawah tingkat normal yang biasanya berada di kisaran 60-70%. Penurunan ini terjadi merata, dari kawasan urban seperti Jabodetabek hingga destinasi wisata populer seperti Yogyakarta dan Bali. Di Yogyakarta, misalnya, pemilik hotel non-bintang mengeluhkan bahwa hanya pada akhir pekan mereka dapat mencapai okupansi 50%, sedangkan hari-hari biasa, kamar-kamar hotel cenderung kosong (Ali Syarif, Tahun Prihatin bagi Dunia Perhotelan Non-Bintang di Indonesia Tahun 2024**,** Fusilat News).

Kunjungan wisata meningkat pada lima hari besar tertentu, yaitu Tahun Baru 1 Masehi, Lebaran, Malam 1 Syuro, Natal, Akhir Tahun (Malam Tahun Baru), tersebar di semua kawasan obyek wisata yang dikelola antara lain: Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok, Kawasan Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Pandansari, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo, Kawasan Goa Selarong dan Kawasan Goa Cerme.

Tabel 2.281 Jumlah Wisatawan per Destinasi Wisata Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Nama Destinasi Wisata	2020	2021	2022	2023	2024
Pantai Parangtritis	1.463.420	1.182.000	2.363.900	2.219.880	2.015.490
Pantai Samas	240.152	182.010	338.509	458.156	341.694
Goa Cemara					
Pandansimo					
Kwaru					
Goa Selarong	20.000	12.200	22.402	18.589	13.432
Goa Cerme	3.403	2.013	3.205	5.217	2.540
Obyek wisata lainnya	621.338	1.441.525	2.708.197	3.070.685	3.564.209
Jumlah	**2.348.313**	**2.819.748**	**5.436.213**	**5.772.527**	**5.937.365**

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2025

Rata-rata kunjungan wisatawan di obyek wisata yang dikelola pada Tahun 2024 untuk kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok memperoleh jumlah kunjungan terbanyak sebesar 84,93%% dari total kunjungan yang beretribusi. Hal ini disebabkan karena Pantai Parangtritis

merupakan icon wisata di Kabupaten Bantul dan obyek wisata Pantai Parangtritis memiliki luasan yang bisa menampung kurang lebih 20.000 orang/pengunjung dibandingkan obyek wisata pantai lain yang dikelola pemerintah daerah. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2023 mencapai 82,16% dari total kunjungan yang beretribusi sehingga jumlah kunjungan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,37%. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2024 sudah dibukanya jembatan Kretek II yang digunakan sebagai akses jalan bagi pengunjung wisata.

Adapun data wisatawan terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara. Wisatawan Nusantara masih mendominasi wisatawan di Bantul, sedangkan wisatawan manca negara jumlahnya masih sangat sedikit, tidak mencapai 1 %. Jumlah wisatawan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.282 Data Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Wisatawan Nusantara (Jumlah)	2.347.908	2.819.691	5.435.971	5.770.167	5.933.655
%	99,983	99,998	99,996	99,959	99,938
Wisatawan Manca Negara (Jumlah)	405	57	242	2.360	3.710
%	0,017	0,002	0,004	0,041	0,062
Total	**2.348.313**	**2.819.748**	**5.436.213**	**5.772.527**	**5.937.365**

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2025

Kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara harapanya terus meningkat. Hal ini perlu dukung oleh ketersediaan sarana prasarana yang baik dengan jumlah memadai pada obyek wisata. Kondisi prasarana pada obyek wisata baik di pantai maupun goa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.283 Data Parsarana di Obyek Wisata Kabupaten Bantul Tahun 2024

Prasarana	Destinasi Pantai						Destinasi Goa					
	Eksisting		Kebutuhan		Kurang		Eksisting		Kebutuhan		Kurang	
Toilet Standart	19	unit	83	unit	64	unit	10	unit	10	unit	0	unit
Tempat Parkir	15	unit	17	unit	2	unit	1	unit	2	unit	1	unit
Taman Plaza	8	unit	10	unit	2	unit	1	unit	2	unit	1	unit
Tempat Sampah	5	unit	55	unit	48	unit	0	unit	4	unit	4	unit
Jalan Kawasan	12	unit	15	unit	3	unit	2	unit	2	unit	0	unit
Gedung Pertemuan	5	unit	6	unit	1	unit	2	unit	2	unit	0	unit
Tempat ibadah	5	unit	12	unit	7	unit	1	unit	2	unit	1	unit

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa secara umum prasarana di obyek wisata belum memadai, jumlah yang tersedia masih kurang dari kebutuhan. Prasarana yang dimaksud berupa toilet standart, tempat parkir, taman plaza, tempat sampah, jalam Kawasan, Gedung pertemuan dan tempat ibadah.

Selain prasarana pada obyek wisata, upaya yang perlu ditingkatkan untuk menaikkan jumlah kunjungan wisatawan adalah dengan meningkatkan kapasitas pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan kapasitas yang dimaksud berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang baik. Selain itu diperlukan juga sertifikasi bagi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang membutuhkan standar profesi seperti pemandu wisata dan pengelola destinasi yang aktif dan telah divalidasi. Berikut ini data SDM pariwisata yang aktif dan telah divalidasi.

Tabel 2. 284 Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Krearif yang Aktif dan Tervalidasi Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
SDM Pariwisata dan Ekonomi Krearif yang memiliki standar profesi.	100	50	100	595	400
SDM Pariwisata dan Ekonomi Krearif	6.523	6.523	6.523	6.523	6.523
Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Krearif yang memiliki standar profesi.	1,53	0,77	1,53	9,12	6,13

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2025

Dari data diatas terlihat bahwa pada Tahun 2024 persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Krearif yang aktif dan telah divalidasi sebesar 6,13%.

b. Lama Tinggal Wisatawan

Lama tinggal wisatawan merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan keberhasilan suatu daerah memanfaatkan peluang sektor wisata. Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.285 Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	1,56	1,57	2,03	1,78	1,86

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2025

Realisasi lama tinggal untuk Tahun 2024 capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan Tahun 2024 adalah 1,75 hari, realisasi sebesar 1,86 hari, tercapai 238,55% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

c. Belanja Wisatawan

Belanja wisatawan adalah uang yang dihabiskan wisatawan selama dia berwisata di suatu daerah yang digunakan untuk biaya penginapan, biaya retribusi, belanja kuliner dan oleh-oleh. Belanja Wisatawan di Bantul pada Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.286 Belanja Wisatawan (Rp/orang) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Target	n/a	n/a	Rp.744.188,00	Rp.781.397,00	Rp.820.467,00
Realisasi	Rp675.000,00	Rp708.750,00	Rp767.234,00	Rp1.768.986,00	Rp1.857.425,00

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2025

Jumlah Belanja Wisatawan pada Tahun 2023 ditarget sebesar Rp781.397,00/orang dan terealisasi sebesar Rp1.768.976,00/orang.

d. Desa Wisata

Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata.

Peningkatan jumlah desa wisata dikarenakan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata kemudian ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan dinas pariwisata. Kegiatannya antara lain: Pembentukan kelembagaan sektor pariwisata di tingkat kalurahan yaitu pokdarwis dan desa wisata. Kegiatan yang lain yaitu peningkatan kelembagaan pokdarwis dan desa wisata. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas pengelola desa wisata diadakan pelatihan-pelatihan seperti: Pelatihan pengelolaan desa wisata, pengelolaan *homestay*, pemandu wisata dll.

Adapun tahapan pengembangan Desa Wisata dapat dijabarkan dalam 3 tahap yaitu Rintisan, Berkembang, Maju dan Mandiri. Tahapan ini menggambarkan posisi desa wisata dilihat dari program yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapannya.

Kabupaten Bantul juga memiliki desa wisata, pada Tahun 2020-2024 desa wisata menurut kategori disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.287 Jumlah Desa Wisata Menurut Kategori di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Mandiri	0	0	0	2	2
Maju	10	10	10	9	12
Berkembang	5	5	5	11	9
Rintisan	27	28	32	29	31
Jumlah Desa Wisata	**42**	**43**	**47**	**51**	**54**

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat penambahan 12 Desa wisata, dengan kategori yang semakin membaik. Pada Tahun 2024 terdapat 54 desa wisata yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.288 Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Kategori		Nama Desa Wisata	Alamat	Potensi Wisata
1	Mandiri (S)	1	Wukirsari	Wukirsari, Imogiri	Batik pewarna alami
		2	Krebet	Sendangsari, Pajangan	Kerajinan Batik Kayu
2	Maju	1	Kampungsantan	Guwosari, Pajangan	Kerajinan tempurung, Kuliner Ingkung
		2	Kakilangit	Mangunan, Dlingo	Alam, Kerajinan, Kuliner
		3	Tembi	Timbulharjo, Sewon	Kerajinan, Outbond
		4	Karangtengah	Karangtengah, imogiri	Alam, Kerajinan
		5	TTSA	Mangunan, Dlingo	Alam, Budaya, Kerajinan
		6	Kebonagung	Kebonagung, Imogiri	Wisata Pendidikan Pertanian
		7	Manding	Sabdodadi, Bantul	Sentra Kerajinan Kulit
		8	Candran	Kebonagung, Imogiri	Museum tani, Kesenian
		9	Karangasem	Muntuk, Dlingo	Alam, Kerajinan
		10	Dewi Kaji	Gilangharjo, Pandak	Alam, Budaya
		11	Mulia	Srimulyo, Piyungan	Alam, Budaya
		12	Goa Cemara	Gadingsari, Sanden	Alam, Outbond, Konservasi Penyu
3	Berkembang	1	Kalakijo	Guwosari, Pajangan	Budaya, Kuliner Ingkung
		2	Jipangan	Bangunjiwo, Kasihan	Budaya, Kerajinan
		3	Lopati	Trimurti, Srandakan	Kuliner, Kerajinan
		4	Puton	Trimulyo, Jetis	Alam
		5	Srikemenut (wunut)	Sriharjo, Imogiri	Alam, Budaya

No	Kategori		Nama Desa Wisata	Alamat	Potensi Wisata
		6	Dewi Gumi	Guwosari, Pajangan	Alam, Budaya
		7	Carakan	Wijirejo, Pandak	Alam, Budaya
		8	Bumi Mataram Pleret	Pleret, Pleret	Alam, Budaya
		9	Kiringan	Canden, Jetis	Sentra Jamu Tradisional
4	Rintisan/Embrio	1	Dewi Sri	Sumbermulyo, Bambanglipuro	Alam, Seni Budaya, Museum
		2	Kregan Kampung Gurami	Tirtomulyo, Kretek	Pertanian, Perikanan
		3	Juron	Pendowoharjo, Sewon	Kerajinan
		4	Ngembel Mbeji	Sendangsari, Pajangan	Alam, Budaya
		5	Gunung Cilik	Muntuk, Dlingo	Alam, Kerajinan, Budaya
		6	Bendo	Wukirsari, Imogiri	Alam, Kerajinan Genteng Tradisional
		7	Kajigelem	Bangunjiwo, Kasihan	Budaya, Gerabah
		8	Songgo Langit	Mangunan, Dlingo	Alam, Budaya, Kerajinan
		9	Goa Gajah (Lemahbang)	Mangunan, Dlingo	Alam, Goa Gajah
		10	Banyu Nibo Rejosari	Terong, Dlingo	Pertanian, Alam
		11	Guwosari Selarong	Guwosari, Pajangan	Cagar Budaya, Kerajinan
		12	Trimulyo	Trimulyo, Jetis	Cagar Budaya, Batik
		13	Jagalan	Jagalan, Banguntapan	Cagar Budaya, Kuliner
		14	Pucungrejo	Wukirsari, Imogiri	Kerajinan Kulit
		15	Imogiri	Imogiri	Budaya
		16	Mangir	Sendangsari, Pajangan	Wisata Sejarah Mataram, Kuliner
		17	Panjangrejo	Panjangrejo, Pundong	Alam, Gerabah
		18	Dewa Batu	Trimulyo, Jetis	Alam, Budaya
		19	Pandansari	Gadingsari, Sanden	Alam, Budaya
		20	Ngringinan	Palbapang, bantul	Museum, Kuliner
		21	Mulyodadi	Mulyodadi, Bambanglipuro	Alam, Budaya
		22	Retno	Baturetno, Banguntapan	Alam, Budaya
		23	Kampung Surocolo	Seloharjo, Pundong	Cagar Budaya, Budaya
		24	Mangrove	Tirtohargo, Kretek	Alam, Konservasi Mangrove
		25	Laguna Depok	Parangtritis, Kretek	Outbond, Kuliner
		26	Panggungharjo	Panggungharjo, Sewon	Budaya Kerajinan
		27	Gadung Mlati	Caturharjo, Pandak	Alam, Pertanian
		28	Dewi Sinta	Sitimulyo, Piyungan	Alam, Kerajinan
		29	Banjoe Adji	Srigading, Sanden	Alam, Kuliner, Budaya
		30	Dahayu Giri	Girirejo, Imogiri	Alam, Seni Budaya, Kerajinan
		31	Wirokerten	Wirokerten, Banguntapan	Alam, Seni Budaya, Kerajinan
	Jumlah	**54**			

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2025

3. Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap

perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB meskipun perannya semakin menurun karena pertumbuhan di sektor non pertanian pertumbuhannya relatif lebih cepat.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, SDM pertanian dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Bantul sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

a. Produksi Tanaman Pangan

Komoditas tanaman pangan utama di Kabupaten Bantul adalah padi, jagung dan kacang kedelai.

Tabel 2.289 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Komoditas	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Padi Sawah**						
	Luas Panen	ha	30.077	29.082	30.337	29.205	28.189
	Produktivitas (GKG)	ku/ha	61,14	65,05	64,48	62,99	62,47
	Produksi (GKG)	Ton	183.887	189.191	195.608	183.965	176.114
	Produksi beras	Ton	117.688	121.082	123.350	116.009	111.058
2	**Jagung**						
	Luas Panen	Ha	3.791	3.483	3.194	3.326	4.170
	Produktivitas	ku/ha	74,75	83,21	69,95	81,4	78,78
	Produksi (pipilan kering)	Ton	28.337	28.980	22.344	27.074	32.851,00
3	**Kedelai**						
	Luas Panen	Ha	604	647	482	418	138
	Produktivitas	ku/ha	17	14,9	15,73	16,6	19,81
	Produksi (wose kering)	Ton	1.026	964	758	694	273,4

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2025

Pada Tahun 2024 terjadi penurunan produksi padi sebesar 4,48 % atau turun sebesar 7.850,7ton dibandingkan Tahun 2023. Dari produksi padi sebesar 1183.965,42ton GKG pada Tahun 2023 menjadi 176.114,3ton GKG pada Tahun 2023. Penurunan produksi padi Tahun 2024 ini

disebabkan kondisi iklim kering (El Nino) sehingga petani banyak beralih dari komoditas padi ke komoditas palawija karena ditakutkan ketersediaan air tidak mencukupi untuk ditanami padi. Komoditas jagung menjadi pilihan petani, dibandingkan dengan komoditas kedelai.

Produksi jagung pada Tahun 2023 adalah 27.074,24ton sedangkan Tahun 2024 adalah 32.850,95 ton. Produksi jagung mengalami kenaikan sebesar 5.776,71ton atau naik sebesar 21,37 %. Kenaikan produksi jagung dikarenakan adanya kenaikan luas panen jagung seluas 843,95 hektar.

Selain tanaman padi dan jagung, komoditas yang termasuk tanaman pangan unggulan Kabupaten Bantul adalah kedelai. Produksi kedelai, pada Tahun 2024 ini juga mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024. Penurunan produksi kedelai mencapai 60,61 % atau 420,78 ton. Penurunan produksi kedelai ini disebabkan penurunan luas panen yaitu 280,1 hektar.

b. Produksi Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran yang banyak ditanam di Kabupaten Bantul antara lain bawang merah, cabai merah, dan pisang.

Tabel 2.290 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Komoditas /uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Bawang Merah**						
	Luas Panen	Ha	864	1.645	1.301	1.625	1.807
	Produksi	Ton	9.132	16.901	11.619	19.372	19.806
	Produktivitas	ku/ha	105,69	102,74	89,31	119,25	109,76
2	**Cabai Merah**						
	Luas Panen	Ha	591	514	356	437	501
	Produksi	Ton	6.447	2.563	1.895	2.512	8.612
	Produktivitas	ku/ha	109,1	49,91	53,24	57,49	59,99
3	**Pisang**						
	Produksi	Ton	14.977	14.103	11.890	12.008	17.878

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2025

Tanaman hortikultura telah berkontribusi secara nyata dalam mendukung perekonomian masyarakat. Cakupan komoditas hortikultura meliputi Sayur Buah Semusim (SBS), Buah Sayur Tahunan (BST),

Tanaman Biofarmaka (TBF) dan Tanaman Hias (TH). Komoditas utama tanaman hortikultura yang di budidayakan di Kabupaten Bantul antara lain Bawang Merah, Cabai Merah/ Cabai Besar, dan Pisang.

Komoditas bawang merah pada Tahun 2024 ini mengalami kenaikan produksi sebesar 2,36 % (4.566,06 kuintal) dibandingkan dengan Tahun 2023. Kenaikan jumlah produksi bawang merah ini salah satunya akibat adanya peningkatan luas tanam. Hal ini menyebkan luas panen pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 11,21% (182,10 ha) dibandingkan Tahun 2023. Peningkatan luas panen bawang merah dikarenakan harga bawang merah ditingkat petani/ produsen yang cukup baik sehingga semangat dan minat petani dalam menanam dan merawat bawang merah. Bahkan penanaman dilakukan juga saat off season. Meski demikian terjadi penurunan produktivitas bawang merah sebesar -7,96%. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan air yang kurang sehingga pertumbuhan tanaman tidak dapat optimal.

Komoditas cabai merah/ besar pada Tahun 2024 ini mengalami kenaikan produksi sebesar 242,74% (60.989,73 kuintal) dibandingkan dengan Tahun 2023. Kenaikan jumlah produksi cabai merah/ besar ini salah satunya akibat adanya peningkatan luas tanam. Hal ini menyebkan luas panen pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 14,65% (64 ha) dibandingkan Tahun 2023. Peningkatan luas panen bawang merah dikarenakan harga cabai merah/besar ditingkat petani/ produsen yang cukup baik sehingga semangat dan minat petani dalam menanam tanaman. Selain luas panen dan produksi, juga terjadi peningkatan produktivitas tanaman sebesar 4,33%. Hal ini disebabkan oleh perawatan tanaman yang optimal karena potensi keuntungan yang lebih besar dan nilai ekonominya lebih tinggi.

Komoditas pisang pada Tahun 2024 ini mengalami kenaikan produksi sebesar 48,53% (58.190,86 kuintal) dibandingkan dengan Tahun 2023. Kenaikan pisang ini dipengaruhi oleh rumpun tanaman yang produktif semakin banyak sebesar 51,48%. Serta di beberapa lokasi budidaya tanaman dilakukan secara optimal. Hal ini didukung adanya

berbagai program kegiatan terkait budidaya tanaman pisang baik dari Dinas pertanian maupun dari instansi terkait lainnya. Selain itu di beberapa wilayah dikembangkan jenis pisang Berlin dimana jenis pisang ini memiliki karakter buah kecil dan berat pertundunnya tidak seberat pisang kapok kuning yang selama ini banyak dibudidayakan di Kabupaten Bantul. Akibatnya meskipun jumlah tanaman yang menghasilkan mengalami peningkatan namun produktivitas tanaman mengalami penurunan dari 0,4 ku/rumpun menjadi 0,9 ku/rumpun atau mengalami penurunan sebesar -2,50 %.

c. Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul antara lain: tembakau, mete, tebu, kelapa dan kakao.

Tabel 2.291 Produktivitas Komoditas Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Komoditas/ Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Tembakau Rakyat**						
	Luas Panen	Ha	206	227	87	155	168
	Produksi (Rajang kering)	Ku	1.580	1.825	651	1.966	2.020
	Produktivitas (Rajang kering)	ku/ha	7,67	8,04	5,56	12,72	12,02
2	**Tebu**						
	Luas Panen	Ha	1.096	996	825	415	321,66
	Produksi (hablur)	Ku	43.882	32.316	24.671	14.620	15.528
	Produktivitas (hablur)	ku/ha	40,04	32,44	29,91	35,19	48,27
3	**Kelapa**						
	Luas Panen	Ha	7.318	8.163	8.570	8.553	8.291
	Produksi (kopra)	ku	104.968	117.144	116.629	113.923	110.817
	Produktivitas (kopra)	ku/ha	14,34	14,35	13,99	13,37	13,37
4	**Kakao**						
	Luas Panen	Ha	18	19	23	23	36
	Produksi	Ku	162	224	191	111	108
	Produktivitas	Ku/Ha	8,85	12,06	8,07	4,71	2,98

Sumber: Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2025

Tanaman tembakau di Kabupaten Bantul Tahun 2024 mengalami kenaikan produksi sebesar 2,71% atau 53,35 kuintal dibandingkan Tahun 2023, produksi 2023 sebesar 1.966,45 kuintal menjadi 2.019,80 kuintal pada Tahun 2024. Kenaikan produksi dikarenakan adanya kenaikan luas panen tembakau dari 154,5 hektar menjadi 168 hektar. Kenaikan luas panen ditunjang oleh adanya kegiatan yang mendukung komoditas tembakau. Penurunan produktivitas tanaman tembakau yaitu dari 12,72 ku/ha menjadi 12,02 ku/ha. Faktor yang mempengaruhi penurunan produktivitas tembakau yaitu adanya serangan OPT. Penurunan produktivitas ini tidak mempengaruhi meningkatnya produksi.

Luasan panen tebu di Kabupaten Bantul Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023, dari 415,44 hektar Tahun 2023 turun menjadi 321,66 hektar di Tahun 2024. Penurunan luas panen tidak berpengaruh pada produksi tebu. Produksi tebu Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 sebesar 6,21% atau 908,07 kuintal. Produksi pada Tahun 2023 sebesar 14.619,55 kuintal dan naik pada Tahun 2024 menjadi 15.527,62 kuintal. Peningkatn produksi tebu ini disebabkan oleh peningkatn produktivitas tebu dari 35,19 ku/ha pada Tahun 2023 dan meningkat menjadi 48,27 ku/ha pada Tahun 2024. Produktivitas tebu meningkat menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi, hal itu disebabkan karena kegiatan bongkar ratoon dilaksanakan pada Tahun 2023 yang panennya dilaksanakan Tahun 2024.

Produksi tanaman kelapa tahu 2024 mengalami penurunan dibandingkan 2023 yaitu dari 113.923,05 kuintal menjadi 110.816,68 kuintal. Penurunan produksi ini disebabkan adanya penurunan luasan panen 8.553,10 hektar menjadi 8.290,79 hektar. Faktor yang menyebabkan penurunan luasan kelapa ini yaitu adanya penebangan pohon sebagai bahan bangunan, adanya OPT yang menyerang tanaman, serta tanaman kelapa yang sudah tua mati.

Produksi kakao Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023. Penurunan produksi kakao yaitu dari 111,27 kuintal Tahun 2023 menjadi 107,85 kuintal. Hal tersebut disebabkan oleh adanya

penurunan produktivitas kakao dari 4,82 ku/ha pada Tahun 2023 menjadi 2,98 ku/ha pada Tahun 2024. Penurunan produktivitas kakao ini akibat adanya kemarau panjang. Hal tersebut dikarenakan tanaman kakao mayoritas berada di daerah tadah hujan.

d. Produksi Benih Pertanian

UPT. Balai Benih Pertanian DKPP dan kelompok Penangkar Benih Padi yang menjadi binaanya memproduksi benih padi untuk kebutuhan di Kabupaten Bantul maupun untuk luar daerah.

Tabel 2.292 Luas Penangkaran Benih Padi (ha) Binaan UPT. BBP Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Penangkaran	14.5	11,5	18,45	24,25	17,6
Jumlah Kelompok Tani Penangkar	6	4	6	4	4

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2025

Benih yang diproduksi berupa Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP). Benih Dasar (BD atau FS) adalah benih bersertifikat yang merupakan keturunan pertama dari Benih Penjenis (BP) yang dihasilkan oleh BPTP, BBI atau Badan/Instansi lain yang ditunjuk dan merupakan sumber untuk perbanyakan Benih Pokok. Benih Pokok (BP atau SS) adalah benih bersertifikat yang merupakan turunan kedua dari Benih Penjenis (BS) atau keturunan pertama dari Benih Dasar (BD) yang dihasilkan oleh BBI, BBU atau Badan Usaha lainnya yang memenuhi syarat dan merupakan sumber untuk perbanyakan Benih Sebar (BR). Produksi benih oleh Balai Benih Pertanian dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.293 Produksi Benih Padi (ton) Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Benih Dasar	1.110	4.905	6.770	3.800
Benih Pokok	65.490	64.550	83.175	65.245
Total	**66.600**	**69.455**	**89.945**	**69.045**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2025

Pada Tahun 2024, UPTD BBP mampu memproduksi benih padi sebanyak 69.045 ton terdiri dari benih dasar (BD) dan benih pokok (BP), benih yang siap dipasarkan.

e. Prasarana Pertanian

Pengelolaan irigasi dilaksanakan guna mewujudkan kemanfaatan air irigasi yang efisien dan efektif untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi bagi petani. Panjang irigasi tersier di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.294 Panjang Irigasi Tersier (Meter) Kabupaten Bantul Tahun 2023

No.	Irigasi Tersier	Panjang Saluran Tersier (m)	Panjang Sudah Pasangan (m)	Panjang Belum Pasangan (m)
1	Kewenangan Kabupaten	350.365,95	246.375,21	103.990,74
		68,10%		
2	Kewenangan Provinsi	164.158	144.758	19.400
		31,90%		
Total		**514.523,95**	**391.133,21**	**123.390,74**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa irigasi tersier kewenangan kabupaten adalah 68,10%, sedangkan kewenangan DIY adalah 31,90%.

f. Kelembagaan Petani

Bentuk kelembagaan petani berupa Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau peternak yang bergabung untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang pertanian. Kelompok tani dapat dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kondisi. Sedangkan Gapoktan merupakan gabungan kelompok tani dengan wilayah 1 desa. Jumlah kelompok tani di Kabupaten Bantul sebanyak 854 kelompok yang tergabung dalam 75 Gapoktan.

Tabel 2.295 Jumlah Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Kapanewon	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Gapoktan
1	Srandakan	25	2
2	Sanden	55	4
3	Kretek	51	5
4	Pundong	50	3
5	Pandak	36	4
6	Bambanglipuro	50	3
7	Bantul	46	5
8	Imogiri	67	8
9	Dlingo	60	6
10	Jetis	72	4

No	Kapanewon	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Gapoktan
11	Pleret	38	5
12	Piyungan	60	3
13	Banguntapan	56	8
14	Sewon	55	4
15	Kasihan	48	4
16	Pajangan	40	3
17	Sedayu	45	4
TOTAL		**854**	**75**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2025

g. Produksi Komoditas Peternakan

Salah satu cakupan pertanian dalam arti luas adalah peternakan. Peternakan di Kabupaten Bantul memiliki potensi yang cukup besar meliputi ternak besar, ternak kecil, dan unggas.

Tabel 2.296 Populasi Ternak Besar (Ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No.	Jenis ternak	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	66.098	73.058	68.401	67.426	66.978
2	Sapi Perah	68	68	29	29	37
3	Kerbau	217	217	169	166	149
4	Kuda	1.583	1.428	1.291	1.247	1.150

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2025

Populasi ternak besar mengalami penurunan di Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023. Penurunan tersebut disebabkan adanya wabah penyakit PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dan juga LSD (Lumpy Skin Disease). Untuk ternak yang terkena PMK dan LSD telah dilakukan pengobatan dan upaya yang dilakukan untuk pencegahan yaitu dengan pemberian vaksinasi pada ternak sehat dan ternak yang sudah sembuh dari PMK dan LSD.

Tabel 2.297 Populasi Ternak Kecil (ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No.	Jenis Ternak	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kambing	95.104	90.887	77.521	70.614	64.694
2	Domba	74.577	68.727	60.629	61.206	64.115
3	Babi	4.512	3.916	3.554	3.401	2.971

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2025

Populasi ternak Kecil di Kabupaten Bantul didominasi oleh ternak kambing dan domba. Pada Tahun 2024 terjadi penurunan populasi ternak

kambing dan babi, dan peningkatan opulasi pada ternak domba. Penurunan tersebut disebabkan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Tabel 2.298 Populasi Ternak Unggas (ekor) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Unggas	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ayam buras	975.546	977.981	981.386	982.181	982.961
2	Ayam ras petelur	765.126	766.304	764.003	760.503	759.911
3	Ayam ras pedaging	1.127.715	1.121.844	1.121.779	1.121.360	1.125.423
4	Itik	202.180	201.283	200.493	202.388	204.702

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2025

Populasi ternak unggas didominasi oleh ayam ras pedaging. Peningkatan ini didukung oleh menurunnya kejadian penyakit menular seperti Avian Influenza. Avian Influenza atau Flu burung adalah penyakit akibat virus influenza yang menjangkiti unggas. Penyakit ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang terjadi akibat kematian unggas dalam jumlah besar.

Komoditas hasil peternakan utama yang berasal dari ternak besar, ternak kecil dan unggas tersebut di atas, meliputi daging telur dan susu. Komoditas ini mempunyai nilai gizi tinggi sehingga kebutuhan akan komoditas ini selalu meningkat. Meningkatnya kebutuhan tentu seyogyanya diiringi dengan peningkatan ketersediaannya.

Tabel 2.299 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Komoditas	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Daging	kg	15.228.523	15.510.221	15.634.165	15.976.963	16.104.778
2	Telur	Kg	7.782.977	7.914.817	7.904.014	7.872.234	7.906.303
3	Susu	Kg	82.625	83.360	39.964	39.964	41.925

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2025

Kenaikan produksi daging pada Tahun 2024 dipengaruhi oleh kenaikan kebutuhan daging di wilayah Kabupaten Bantul serta kenaikan pemotongan hewan kurban saat Idul Adha. Produksi telur mengalami peningkatan karena ayam petelur cukup produktif di musim kemarau panjang sedangkan susu mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023.

h. Penanganan Penyakit Ternak

Pelayanan kesehatan ternak dilaksanakan melalui UPT. Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

Tabel 2.300 Pelayanan Kesehatan Ternak UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kabupaten Bantul, Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Kesehatan Ternak (ekor)	11.300	20.223	55.554	121.524	32.256

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2025

Pelayanan kesehatan ternak pada Tahun 2024 sebanyak 32.256 ekor menurun dari Tahun 2023 sebanyak 121.524 ekor, berbagai jenis penyakit hewan ternak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.301 Jenis Penyakit Hewan Ternak Kabupaten Bantul, Tahun 2020-2024

No	Nama Penyakit	2020	2021	2022	2023	2024
1	Helminthosis	2.809	2.930	2.552	4.237	5.272
2	Avitaminosis	724	936	1.680	6.649	3.565
3	Scabies	1.451	1493	1.458	1.768	1.827
4	PMK	-	-	3.595	551	123
5	Enteritis	-	-	558	635	907
Total		**4.984**	**7.380**	**9.843**	**13.840**	**11.694**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bantul, 2025

Jenis penyakit hewan ternak pada Tahun 2024 sebanyak 11.694 kasus menurun dari Tahun 2023, dari jenis penyakit hewan tersebut dapat diketahui adanya kasus penyakit terbanyak yang secara berurutan disebabkan oleh cacing (Helminthosis), Avitaminosis, dan Scabies. Pada Tahun 2024, telah dilaksanakan vaksinasi ND AI sebanyak 45.333 dosis.

4. Perdagangan

a. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Selama periode 2020-2024 terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang PDRB Kabupaten Bantul lebih dari 8 persen. Pada Tahun 2022, kontribusi kategori ini mencapai 2,75 triliun rupiah atau 8,82 persen. Dari nilai tersebut, 89,21 persen merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sedangkan 10,79 persen merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.302 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (M rupiah)	2.212,69	2.297,16	2.593,47	2.794,92	2.973,55
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	8,47%	8,17%	8,31%	8,22%	8,15%

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

b. Pasar Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.

Pasar Rakyat terdiri atas toko, kios, los, dan/atau tenda. Pasar Rakyat diklasifikasikan menjadi 4 tipe, terdiri dari: Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Pasar Rakyat tipe C, Pasar Rakyat tipe D. Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.303 Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul

No	Tipe Pasar	Operasional Pasar	Jumlah Pasar
1	A	Harian	4
2	B	Harian	8
		Pasaran	13
3	C	Harian	2
		Pasaran	2
4	D	Pasaran	2
5	Non Type	Harian	1
		Pasaran	1
Jumlah			**33**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2024

Tabel 2.304 Data Pedagang Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kios (unit)	947	915	1.064	1.075	1.045
Los dan Arahan (Unit)	7.015	7.503	9.231	9.320	8.956
Jumlah	**7.962**	**8.418**	**10.295**	**10.395**	**10.001**
Penyedia Kebutuhan Pokok (unit)	917	996	4.475	2.411	2.391
	11,52 %	11,83 %	43,47 %	23,19 %	23.90%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2024

Pada Tahun 2024 di Kabupaten Bantul terdapat 33 pasar dengan jumlah pedagang yang memiliki kios, los dan arahan mengalami penurunan pedagang dari 10.395 pedagang menjadi 10.001 pedagang, dikarenakan banyak pedagang yang mengembalikan hak kepemanfaatannya ke DKUKMPP. Pedagang yang menyediakan kebutuhan pokok sebesar 23,90 % dari jumlah pedagang yang ada. Data jumlah pedagang pasar 10.001 pedagang, dari jumlah tersebut terdapat beberapa pedagang yang memiliki kepemilikan ganda baik itu kios maupun los, dalam satu lokasi pasar maupun dalam lokasi pasar yang berbeda.

Terdapat beberapa pasar yang pedagangnya sama dan berpindah sesuai dengan hari pasaran/hari operasional pasar seperti Pasar Angkruksari - Pasar Turi, Pasar Pleret - Pasar Jejeran, dan Pasar Sorobayan - Pasar Gumulan - Pasar Mangiran.

c. Stabilitas Bahan Pokok Antar Waktu

Harga rata-rata sembilan bahan pokok berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan mengambil sampling di Pasar Bantul, Pasar Imogiri, Pasar Niten, Pasar Piyungan dan Pasar Pijenan. Perkembangan harga rata-rata beberapa bahan pokok pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.305 Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Bahan Pokok Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Beras**						
	- Premium	Kg	9.840	9.412	10.035	12.451	13.836
	- Medium	Kg	9.190	8.789	9.314	11.518	12.906
2.	**Gula Pasir**	Kg	13.682	12.251	13.337	14.220	16.771
3.	**Minyak Goreng**						
	- Kemasan	Lt	12.879	15.178	19.861	18.042	18.255
	- Tanpa Merk/Sawit/Curah	Lt	11.686	14.633	15.539	14.399	15.588
4.	**Tepung Terigu**						
	- Kemasan	Kg	9.215	9.309	11.305	12.278	11.889
	- Curah	Kg	7.306	7.501	9.574	10.217	
5.	**Daging**						
	Daging Sapi Murni						

No	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	- Has	Kg	121.940	124.795	131.702	133.511	134.313
	- Rendang	Kg	107.722	112.337	119.235	121.400	121.169
	Daging Ayam Broiler	Kg	31.761	33.084	33.918	34.092	34.045
	Daging Ayam Kampung	Kg	66.112	66.467	70.290	71.593	72.839
6.	**Telur**						
	- Telur Ayam Negeri	Kg	22.280	21.376	25.591	27.247	26.895
	- Telur Ayam Kampung	Butir	2.300	2.328	2.450	2.494	2.517
7.	**Cabe Merah**						
	- Keriting	Kg	24.509	27.314	40.442	33.654	33.651
	- Besar	Kg	24.926	26.232	39.019	35.496	38.716
8.	**Cabai Rawit**						
	- Merah	Kg	27.283	44.652	43.279	42.961	37.717
	- Hijau	Kg	21.181	34.009	39.838	40.789	36.408
9.	**Bawang Merah**	Kg	32.418	26.457	34.884	30.919	33.732
10.	**Bawang Putih**						
	- Cincau	Kg	25.462	23.230	22.846	31.986	37.954
	- Kating	Kg	28.783	26.036	27.958	34.099	41.256
11.	**Susu**						
	Susu kental Manis						
	- Bendera	370 gr	10.225	10.315	10.877	12.042	12.129
	- Indomilk	370 gr	9.375	9.609	10.318	11.561	11.555
	Susu bubuk						
	- Bendera	400 gr	46.003	46.016	46.016	43.328	
	- Indomilk	400 gr	44.485	44.524	44.524	44.524	47.813
12.	**Garam Yodium**						
	- Bata (besar)	pak	9.375	8.108	8.512	11.549	7.800
	- Halus	1/4Kg	2.021	1.942	2.049	2.609	2.606
	- Krosok	Kg	2.179	1.984	2.426	4.728	
13.	**Kacang Kedelai**						
	- Eks Impor	Kg	8.156	10.383	12.711	12.639	11.495
	- Lokal	Kg	8.357	11.617	13.459	13.237	14.844
14.	**Kacang Tanah**	Kg	24.742	25.638	28.187	27.643	29.944
15.	**Kacang Hijau**	Kg	19.464	22.017	22.044	23.410	19.518
16.	**Mie Instan**						
	- Goreng	Biji	2.411	2.461	2.804	2.948	
	- Rebus	Biji	2.314	2.360	2.603	2.715	2.816
17.	**Ikan Asin Teri**	Kg	53.049	66.587	53.808	53.186	53.232
18.	**Ikan Kembung**	Kg	36.499	36.833	37.850	39.539	39.057
19.	**Ketela Pohon**	Kg	4.885	4.645	4.854	4.989	4.990
20.	**Jagung Pipilan Kering**	Kg	5.063	6.093	6.458	6.518	7.270
21.	**Tomat**	Kg	7.543	8.529	10.042	9.178	12.687
22.	**Kol/Kobis**	Kg	5.860	6.585	7.173	7.115	6.997

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2025

Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilisasi bahan pokok antar waktu) dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Semakin kecil angka koefisien variasi semakin stabil harga antar waktu.

Tabel 2.306 Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (%) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Target	7%	7%	7%	7%	7%
Realisasi	11,947%	9,817%	11,08%	9,307%	8,63%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024 koefisien variasi harga antar waktu adalah 8,63% menurun dari Tahun 2023 yaitu 9,307 %, artinya pada Tahun 2024 harga lebih stabil dibandingkan Tahun 2023.

d. Nilai Ekspor

Perkembangan nilai ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.307 Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tahun	Volume Ekspor (kg)	Nilai Ekspor (US$)	Jumlah Negara Tujuan	Macam Komoditi
2020	15.848.096,58	122.334.070,34	77	49
2021	18.046.233,75	158.889.210,28	62	30
2022	37.556.741,60	116.687.461,02	77	37
2023	27.919.996,90	118.792.301,93	85	53
2024	27.784.930,53	120.574.383,72	91	66

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2025

Nilai ekspor Kabupaten Bantul Tahun 2024 mencapai US$ 120.574.383,72 Dibandingkan Tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah negara tujuan dan macam komoditi yang di ekspor. Nilai ekspor naik sebesar US$ 1,782,081.79 didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti Furniture, Garmen, Sarung Tangan, alat kesehatan, Gula Kelapa, Alat Kesehatan, Kerajinan anyaman, Kerajinan Kayu, Kerajinan Batu, dan Casting Semen, sedangkan negara tujuan ekpor utama adalah Jerman, Amerika Serikat, Belanda, Perancis, dan Australia.

5. Perindustrian

a. Pertumbuhan Industri

Kegiatan pembangunan industri di Kabupaten Bantul diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM). Lokasi dan jenis industri tersebar di Kabupaten Bantul dengan sektor industri yang ada meliputi pangan, sandang dan kulit, kerajinan, kimia dan bahan bangunan, logam dan jasa. Perkembangan sektor industri di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.308 Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024

No	Sektor Industri	2020		2021		2022		2023		2024	
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Pangan	9.838	31.387	9.821	31.431	9.961	31.714	10.095	31.928	10.262	32.200
2	Sandang dan Kulit	1.197	8.298	1.384	8.663	1.499	8.909	1.615	9.154	1.731	9.370
3	Kerajinan Umum	8.707	30.927	9.039	31.386	9.165	31.667	9.308	31.948	9.435	32.189
4	Kimia dan Bahan Bangunan	3.522	30.182	3.572	30.353	3.623	30.486	3.692	30.674	3.765	30.826
5	Logam dan Jasa	1.548	3.461	1.626	3.571	1.686	3.685	1.744	3.802	1.821	3.961
	Jumlah	**24.812**	**104.255**	**25.442**	**105.404**	**25.934**	**106.461**	**26.454**	**107.506**	**27.014**	**108.546**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2025

Pada sektor industri pangan, sandang dan kulit, kerajinan umum, kimia dan bahan bangunan serta logam dan jasa. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat peningkatan baik pada jumlah unit usaha maupun jumlah tenaga kerjanya.

Tabel 2.309 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Industri	1,86%	2,54%	1,93%	2.01%	2.12%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2025

Pertumbuhan industri pada Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan meningkatnya ekspor produk industri.

b. Sentra Industri

Sesuai Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 526 Tahun 2021 Tentang Sentra Industri Kabupaten Bantul Tanggal 24 Desember 2021

telah menetapkan adanya 75 Sentra Industri Di Kabupaten Bantul, yang mana terbagi dalam 5 (lima) cabang bidang industri.

Tabel 2.310 Sentra Industri Kabupaten Bantul Berdasar Cabang Bidang Industri

Cabang Bidang Industri	Jumlah Sentra	Nama Sentra	Kapanewon
Pangan	27	Sentra IKM Emping Ketela (1)	Bantul
		Sentra IKM Emping Mlinjo (4)	Banguntapan, Bantul, Pajangan
		Sentra IKM Keripik Jamur Merang (1)	Sedayu
		Sentra IKM Emping Garut (1)	Sedayu
		Sentra IKM Abon (1)	Pandak
		Sentra IKM Gula Kelapa (1)	Pajangan
		Sentra IKM Krecek (1)	Pleret
		Sentra IKM Keripik Sagu (1)	Imogiri
		Sentra IKM Rempeyek (1)	Imogiri
		Sentra IKM Adrem (1)	Sanden
		Sentra IKM Lemper (1)	Sanden
		Sentra IKM Tahu (3)	Srandakan, Bantul, Kasihan
		Sentra IKM Tempe (5)	Sewon, Srandakan, Jetis, Dlingo
		Sentra IKM Gatot Tiwul (1)	Jetis
		Sentra IKM Pati Aci (1)	Srihardono
		Sentra IKM Rempeyek Jingking (1)	Kretek
		Sentra IKM Keripik Tempe (1)	Imogiri
		Sentra IKM Keripik Sagu (1)	Pundong
Sandang dan Kulit	7	Sentra IKM ATBM (1)	Sedayu
		Sentra IKM barang dari kulit (2)	Bantul, Sewon
		Sentra IKM Batik (3)	Imogiri, Pandak, Jetis
		Sentra IKM Bordir (1)	Jetis
Kimia dan Bahan Bangunan	18	Sentra IKM Bahan Bangunan dari Kayu (1)	Dlingo
		Sentra IKM Barang dari Semen (1)	Kasihan
		Sentra IKM Jamu (2)	Jetis, Sedayu
		Sentra IKM Wedang Uwuh (1)	Imogiri
		Sentra IKM Genteng (1)	Imogiri
		Sentra IKM Keramik (4)	Kasihan, Pundong, Sedayu
		Sentra IKM Mebel (8)	Kasihan, Dlingo, Pleret
Logam & Elektronika	3	Sentra IKM Las (1)	Kasihan
		Sentra IKM Pande Besi (1)	Pandak
		Sentra IKM Pisau Dapur (1)	Kasihan
Kerajinan	20	Sentra IKM Barang Perhiasan (3)	Banguntapan
		Sentra IKM Kerajinan Bambu (3)	Dlingo, Bantul, Imogiri
		Sentra IKM Kerajinan Bambu/Kipas (1)	Kasihan
		Sentra IKM Kerajinan Sangkar Burung (1)	Sedayu
		Sentra IKM Kerajinan Sangkat Ayam (1)	Bambanglipuro
		Sentra IKM Kerajinan Kayu (1)	Pajangan

Cabang Bidang Industri	Jumlah Sentra	Nama Sentra	Kapanewon
		Sentra IKM Keris (1)	Imogiri
		Sentra IKM Kerajinan Batik kayu (1)	Pajangan
		Sentra IKM Pelapah Pisang (1)	Pandak
		Sentra IKM tatah Sungging (3)	Sewon, Kasiihan, Imogiri
		Sentra IKM Kerajinan Rajut (1)	Imogiri
		Sentra IKM Kerajinan Bantal Guling (1)	Imogiri
		Sentra IKM Kerajinan Anyaman Daun Pandan (1)	Pandak
		Sentra IKM Kerajinan Enceng Gondok (1)	Sanden
Jumlah	**75**		

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2025

Sentra IKM mampu mengisi wilayah pasar yang luas serta terbukti mempunyai ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Sentra-sentra IKM tersebut membuka kesempatan kerja sehingga berkontribusi terhadap perekonomian di Kabupaten Bantul. Sentra Industri di atas tersebar di 16 Kapanewon, kecuali Kapanewon Piyungan. Namun di Kapanewon Piyungan memiliki Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan industri.

c. Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 terdapat Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bantul yaitu:

- Kawasan Peruntukan Industri Piyungan (Lokasi Kalurahan Sitimulyo dan Kalurahan Srimulyo dengan luas 330,5 Hektar),
- Kawasan Peruntukan Industri Sedayu (Lokasi Kalurahan Argodadi dengan luas 188,33 Hektar), dan
- Kawasan Peruntukan Industri Pajangan (Lokasi Kalurahan Triwidadi dengan luas 72,46 Hektar).

Di dalam Kawasan Peruntukan Industri Piyungan telah terdapat perusahaan kawasan industri yaitu PT. Yogyakarta Isti Parama dengan diterbitkannya Izin Usaha Kawasan Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul No. 2/3402/IU/PMDN/2018 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Kawasan Industri dengan luasan 85 hektar.

d. Pertumbuhan Industri Kreatif

Industri Kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Klasifikasi industri kreatif sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) sektor yang termasuk industri kreatif meliputi 17 sub sektor, yaitu : (1) arsitektur, (2) desain Interior, (3) desain komunikasi visual, (4) desain produk, (5) film animasi video, (6) fotografi, (7) kriya, (8) kuliner, (9) musik, (10) fashion, (11) aplikasi, (12) pengembangan permainan, (13) penerbitan, (14) periklanan, (15) televisi radio, (16) seni pertunjukan, (17) seni rupa.

Kabupaten Bantul telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif oleh tim PMK3I Badan Ekonomi Kreatif (Bekraft) pada tiga sub sektor unggulan yaitu Kriya, Fashion, Kuliner. Tiga sub sektor unggulan digunakan sebagai subsektor potensial serta sebagai daya ungkit dalam membangun ekosistem industri kreatif.

Tabel 2.311 Data Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Unit Usaha Industri	24.812	25.442	25.934	26.454	27.014
Jumlah Unit Usaha Industri Kreatif	11.253	12.726	12.761	12.841	12.925
Cakupan Industri Kreatif	46,2 %	50,02%	49,21%	48,54%	47,8%
Pertumbuhan Industri Kreatif	0%	13,09%	0,28%	0,63%	0,65%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024, unit usaha industri dan unit usaha industri kreatif mengalami kenaikan/peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan industri kreatif meningkat adalah kebijakan pemerintah daerah yang mendukung progam terkait industri kreatif, tingginya kepercayaan pasar sehingga jumlah produksi meningkat. Namun disamping itu apabila dilihat data diatas memang pertumbuhan industri kreatif mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan yang tinggi hal ini disebabkan beberapa faktor, kenaikan harga bahan baku dan ketersediaan yang

sedikit, terbatasnya tenaga profesional yang mampu menciptakan produk industri kreatif.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Kabupaten Bantul berupaya untuk lebih mendorong dan memperkuat posisi daerah dalam skala nasional dengan mencanangkan Bantul menjadi bagian dari Jejaring Kota Kreatif Dunia (*Unesco Creative Cities Network*-UCCN) pada Tahun 2023 dan 2024. Upaya tersebut dilakukan melalui pemenuhan Indikator kota/kabupaten kreatif yang harus oleh semua kota/kabupaten yang mengajukan ke UNESCO yang terdiri dari 18 Indikator, yang selanjutnya menjadi Target Kinerja Utama Daerah yakni: Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif.

Pada Tahun 2023 jumlah parameter kabupaten kreatif yang dilaksanakan dengan target 16 jumlah parameter kabupaten kreatif dengan realisasi 17 jumlah parameter kabupaten kreatif atau sebesar 106,25%. Perkembangan Tahun 2024 menunjukkan Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif Bantul sebesar 100%, dalam arti terdapat 18 Indikator yang telah dipenuhi oleh Kabupaten Bantul dari 18 Indikator UCCN. Hasil pemenuhan kriteria tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki peluang dan potensi untuk menjadi bagian dari Jejaring Kota Kreatif Dunia UNESCO dengan kategori pada *Craft and Folk Art* (Kriya dan Kesenian Rakyat). Kabupaten Bantul memiliki berbagai potensi seperti kriya tradisi, kriya kontemporer dan kriya industri dengan penguatan pada aspek produk kriya secara berkelanjutan, ramah lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat. Kabupaten Bantul memiliki kriya tradisi sebagai produk seni masyarakat misalnya wayang kulit di sentra Wukirsari dan Bangunjiwo. Wayang kulit merupakan produk budaya yang memiliki fungsi sebagai pembentuk karakter bangsa dan produknya memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif, difokuskan juga pada penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri atas unsur *hexahelix*, yaitu akademisi, pelaku bisnis, komunitas kreatif, pemerintah, media, dan lembaga

keuangan. Sinergi antara pemangku kepentingan ini diharapkan dapat membentuk jejaring kerja kolaboratif berdampak baik dari hulu hingga hilirisasi produk dan giat aktivitas program ekonomi kreatif. Jejaring kerja kolaboratif berdampak dalam ekosistem ekonomi kreatif meliputi segala aktivitas dimulai dari proses kreasi produk, proses produksi, distribusi, konsumsi, hingga proses konservasi. Secara terintegrasi, baik kolaborasi pemangku kepentingan maupun alur proses kreatif membutuhkan ruang hidup yang menjadi pusat kreativitas. Upaya dan langkah-langkah untuk pengembangan industri kreatif yaitu melalui peningkatan inkubasi, permodalan dan pemasaran produk-produk serta peningkatan ketrampilan digital para pelaku ekonomi lokal sehingga mampu meningkatkan daya saing industri

Harapannya pada tahun 2026 mendatang, Kabupaten Bantul bisa masuk ke Jejaring Kota Kreatif Dunia (UCCN), sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi kreatif Kabupaten Bantul ditingkat global yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan dan faktor penghambat terkait dengan upaya pencapaian Jejaring Kota Kreatif UCCN dimaksud yaitu :

1. Belum optimalnya koordinasi, komunikasi serta keterpaduan kerja antar stakeholder (Hexahelix) dalam implementasi program/kegiatan pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu sasaran dari penilaian UCCN.
2. Keterbatasan Sumber Daya yang Kompetitif dalam penguatan ekonomi kreatif Kabupaten Bantul khususnya dalam pengembangan pasar dan skala ekonomi ke dunia internasional.
3. Strategi promosi dan komunikasi pengembangan ekonomi kreatif ke dunia internasional belum optimal.
4. Jaringan Kabupaten Kreatif adalah mitra istimewa dari UNESCO, tidak hanya sebagai platform untuk refleksi tentang peran kreatifitas sebagai daya ungkit untuk pembangunan berkelanjutan tetapi juga sebagai termpat berkembang biak aksi dan inovasi untuk implementasi program berkelanjutan dan perkembangan.

e. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah

Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Izin Usaha Industri (IUI) sudah tidak ada. Semua perizinan berusaha menggunakan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan perizinan berusaha yang terbit berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

OSS-RBA adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha sektor industri untuk resiko usaha rendah persyaratan perizinan berusahanya berupa NIB yang sudah terbit. Resiko usaha menengah rendah persyaratan perizinan berusahanya berupa NIB yang sudah terbit dan Sertifikat Standar berupa *selfdeclare* (terbit dari system OSS RBA). Resiko usaha menengah tinggi persyaratan perizinan berusahanya berupa NIB yang sudah terbit dan Sertifikat Standar yang terverifikasi. Resiko usaha tinggi persyaratan perizinan berusahanya berupa NIB yang sudah terbit dan Ijin yang terverifikasi. Pelaku usaha dengan resiko usaha menengah tinggi dan tinggi harus mengajukan permohonan verifikasi teknis standar kegiatan usaha sektor industri melalui akun SIINas. Data Pelaku Usaha Sektor Industri yang telah Terdaftar di Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.312 Data Pelaku Usaha Sektor Industri Telah Terdaftar di Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah IKM	48	127	181	344	649

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2025

6. Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih tergantung pada kuota dari Pemerintah Pusat. Perkembangan yang terjadi sekarang justru semakin menurunnya kuota/jatah transmigran dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan animo, minat, serta pendaftar calon transmigran yang cukup besar.

Tabel 2.313 Jumlah Pendaftar Transmigrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tujuan Transmigrasi	2020	2021	2022	2023	2024
Sumatra	1	3	0	1	2
Kalimantan Timur	17	5	8	5	6
Kalimantan Barat	0	1	0	0	0
Kalimantan utara	6	4	5	5	0
Kalimantan Tengah	0	1	0	0	0
Sulawesi Selatan	4	2	6	4	2
Gorontalo	0	0	0	0	0
Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0
Sulawesi Barat	4	2	5	1	1
Sulawesi Tenggara	2	2	3	2	1
Jumlah	**34**	**20**	**27**	**23**	**12**

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024 Jumlah pendaftar transmigrasi 12 KK, tujuan transmigrasi yang diminati adalah kalimantan sebanyak 6 KK. Kuota penempatan Transmigrasi Tahun 2024 sebanyak 4 KK dengan daerah penempatan di pulau sulawesi, sehingga belum bisa mengakomodir pendaftar transmigrasi. Penempatan transmigran dari Tahun 2020-2024 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.314 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi	Jumlah Jiwa Transmigrasi	Lokasi tujuan
2020	0	0	-
2021	5	16	UPT Saluandeang Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun	Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi	Jumlah Jiwa Transmigrasi	Lokasi tujuan
2022	15	47	Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
2023	4	12	UPT Saluandeang Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dan UPT Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.
2024	4	14	UPT. Saluandeang, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dan UPT. Mahalona, Sulawesi Selatan

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2025

Tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 berdampak terhadap penempatan transmigran. Beberapa kegiatan penyuluhan dan pembinaan tidak dapat dilaksanakan karena menghindari kerumunan, selain itu pemberangkatan transmigran juga ditunda.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sekretariat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

b. Sekretariat DPRD

Target Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2024 tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

Tabel 2.315 Persentase Raperda yang Disetujui Bersama Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Raperda yang disetujui bersama	10	12	12	11	10

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah target Raperda	10	12	13	12	10
Persentase Raperda yang Disetujui Bersama	100%	100%	92,31%	91,67%	100%

Sumber: Sekretariat DPRD, 2025

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Perencanaan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Bantul didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona, dan secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah DIY dan pemerintah pusat.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan secara komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan monev dan evaluasi kinerja dalam penerapan e-*Government* menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

Indikator kinerja perencanaan dapat dilihat dari IKU Bappeda selaku Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Penunjang Perencanaan. Indikator kinerja untuk tahun 2017-2021 dirumuskan menjadi 1 indikator yaitu persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah. Pada tahun 2021 Kabupaten Bantul melakukan penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, sehingga terdapat perubahan indikator kinerja dalam rangka mendukung visi, misi dan sasaran daerah.

Tabel 2.316 Capaian Indikator Perencanaan 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rata-rata Pencapaian Sasaran Daerah	98,77 %	-	-	-	-
Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	n/a	100	100	100	99,65
Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	94,5	100	100	89,47	89,47

Sumber: Bappeda, 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik, namun indikator tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD adalah tercapai 99,65% di Tahun 2024, turun dari capaian Tahun 2023. Capaian indikator persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi adalah 89,47%, di Tahun 2024. Capaian ini sama dengan capaian Tahun 2023.

b. Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 2.317 Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah PAD	Jumlah Pendapatan Daerah	Persentase
2020	479.610.812.119,42	2.104.840.663.186,42	22,79
2021	491.670.724.028,10	2.235.655.701.355,10	21,99
2022	540.572.423.372,80	2.260.577.439.195,54	23,91%
2023	587.435.038.672,92	2.416.084.417.354,57	24,31%
2024*)	638.557.832.520,57	2.609.734.810.236,57	24,47%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2025
**) data masih bersifat sementara karena masih unaudit*

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi PAD pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dari realisasi PAD Tahun 2023 karena adanya upaya-upaya:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
    a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
    b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
    c. Memberikan reward bagi pamong desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo.
    d. Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara self-assessment.

2. Mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
3. Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
4. Meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
5. Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Gambaran keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.318 Gambaran Keuangan Kabupaten Bantul

No	Bidang Urusan/ Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK terhadap Laporan keuangan	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)

No	Bidang Urusan/ Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
2	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	2	6	3	7	4
3	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	22,79	21,99	23,91	24,31	24,47*

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, 2025
**) data masih bersifat sementara karena masih unaudit per tanggal 20 Januari 2025*

Kondisi keuangan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 secara umum dalam kategori yang baik dimana secara konsisten mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan oleh BPK. Hal ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mempersiapkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bantul agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah.

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Paradigma baru manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif pengelolaan ASN secara administratif menjadi pengelolaan ASN sebagai sumber daya (aset) dalam pelaksanaan pembangunan. Perspektif ASN sebagai sumber daya diarahkan dan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan program kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan.

Peta jalan pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan terwujudnya birokrasi yang berkelas dunia dengan *Smart* ASN, yaitu ASN yang berintegritas, nasionalisme, professional, berwawasan global, menguasai teknologi, memiliki jejaring dan berorientasi pelayanan. Sumber daya ASN memiliki peran penting dan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Data jumlah ASN di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.319 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah PNS Golongan I			Jumlah PNS Golongan II			Jumlah PNS Golongan III			Jumlah PNS Golongan IV			Jumlah Total
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	
2020	77	5	82	613	331	944	1.297	2.546	3.843	824	1.671	2.495	7.364
2021	64	4	68	582	399	981	1.385	2.823	4.208	706	1.437	2.143	7.400
2022	43	2	45	539	474	1.013	1.329	2.809	4.138	612	1.267	1.879	7.075
2023	28	-	28	467	448	915	1.293	2.728	4.021	528	1.094	1.622	6.586
2024	12	1	13	391	400	791	1.243	2.612	3.855	496	999	1.495	6.154

Tahun	Jumlah PPPK Golongan V			Jumlah PPPK Golongan VII			Jumlah PPPK Golongan IX			Jumlah PPPK Golongan X			Jumlah Total
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	18	4	22	31	108	139	-	-	-	161
2022	-	-	-	18	4	22	252	572	824	-	-	-	846
2023	-	-	-	35	74	109	350	862	1.212	5	12	17	1.338
2024	49	-	49	61	196	257	485	1.230	1.715	9	36	45	2.066

Sumber: BKPSDM Kab. Bantul, 2025

Jumlah ASN Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah 8.220 orang terdiri dari PNS sebanyak 6.154 orang dan PPPK sebanyak 2.066 orang mengalami kenaikan jika dibandingkan jumlah ASN Tahun 2023 sebanyak 7.924 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2024 yang berjumlah 980.269 jiwa penduduk (sumber Disdukcapil, 2024) maka persentase jumlah ASN Kabupaten Bantul dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bantul adalah 0,84%.

d. Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka meningkatkan daya saing antar daerah Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha mendorong dan memotivasi baik aparat pemerintah, masyarakat, swasta, maupun seluruh *Stakeholders* yang ada untuk bersama-sama mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah Pemerintah Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah DIY maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan

masyarakat, dengan tetap memperhatikan kondisi kultural/budaya Bantul agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi daerah yang saling terkait dan berkelanjutan.

Kerjasama tersebut salah satunya adalah memanfaatkan program pengabdian kepada masyarakat dari berbagai unsur Perguruan Tinggi untuk mendorong pengembangan inovasi masyarakat. Hal ini penting karena program pengabdian kepada masyarakat memberikan banyak manfaat baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakat antara lain:

- mendapatkan bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah/lokasi,
- dikenalkannya pola pikir dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, khususnya di pedesaan,
- tumbuhnya dorongan potensi dan inovasi di kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya pemenuhan kebutuhan lewat pemanfaatan ilmu dan pengetahuan.

Kabupaten Bantul sebagai daerah yang aktif dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, telah menunjukkan komitmen kuat dalam memanfaatkan hasil riset untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Melalui kerja sama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, berbagai inovasi berbasis riset telah diimplementasikan di berbagai sektor strategis. Sebagai bukti nyata dalam pengimplemnetasian Tim Forum Pendamping Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.320 Jumlah Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Jumlah Penelitian Dosen	78	80	67
Jumlah Pengabdian Masyarakat	82	78	83
Jumlah Lokasi KKN (kelompok)	312	318	338

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

Pada Tahun 2024 terdapat 67 penelitian yang telah dilaksanakan dan dimanfaatkan di Kabupaten Bantul dan 83 pengabdian masyarakat yang

telah dilaksanakan implementasinya oleh perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Bantul. Secara keseluruhan, Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa hasil riset penelitian dan pengabdian masyarakat tidak hanya berhenti di tataran akademik, tetapi mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta mendorong inovasi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, sinergi antara riset dan kebijakan pembangunan diharapkan semakin diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Jumlah inovasi di Kabupaten Bantul dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati dapat dilihat pada tabel di bawah ini, menunjukkan jumlah yang meningkat.

Tabel 2.321 Jumlah Inovasi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Inovasi	55	75	174	225	181
Dasar	SK Bupati Bantul Nomor 581 Tahun 2021		SK Bupati Bantul Nomor 643 Tahun 2022	SK Bupati Bantul Nomor 526 Tahun 2023	SK Bupati Bantul Nomor 574 Tahun 2024

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2024

Tahun 2023 Bantul Innovation Award (BINA) pertama kali diselenggarakan sebagai upaya kita untuk terus menumbuh kembangkan ekosistem inovasi di Bantul. Hasil Bantul Innovation Award (BINA) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.322 Bantul Innovation Award (BINA) Tahun 2024

NO	KATEGORI	JUARA	NAMA INOVASI	INOVATOR
1	Perangkat Daerah	Juara I	Inovasi BANTULPEDIA	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Juara II	Inovasi SIDAMESRA (Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera)	Dinas Sosial
		Juara III	Inovasi GEPLAK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Juara Harapan I	Inovasi KOMPAS AKURAT (Kolaborasi Multi Stakeholder Akselerasi Usaha Masyarakat)	Kapanewon Sewon
		Juara Harapan II	Inovasi GAJI BARADAYA (Gangguan Jiwa Bahagia Sejahtera Dan Berdaya)	Kapanewon Sanden
		Juara Harapan III	Inovasi GEBER GAS (Gerakan Berantas Gizi Buruk Dan Anak Stunting)	Kapanewon Pandak

NO	KATEGORI	JUARA	NAMA INOVASI	INOVATOR
2	Bidang Pendidikan & Kesehatan	Juara I	Inovasi Ambegan (Ambulance Mubeng Kalurahan)	Puskesmas Pleret
		Juara II	Inovasi Sicelly (Aplikasi Cegah Bully)	Harsiana Wardani,M.Pd. (SDN 1 Kasihan)
		Juara III	Inovasi CINTAI BELAHAN JIWA (Cerita Indah Tanpa Tendensi Untuk Difabel Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa).	Puskesmas Imogiri 2
		Juara Harapan I	Inovasi KOLAM TAMANSARI (Kolaborasi Menangani Masalah Gizi Balita Dengan Asuhan Mandiri	Puskesmas Kasihan 2
		Juara Harapan II	Inovasi "Sutil Hama Jumur Tutor"	Yulian Istiqomah (MTSN 2 Bantul)
		Juara Harapan III	Inovasi One Day Exploring and Literating	Shaim Basyari (SMP Unggulan Aisyah)
3	Masyarakat & Kalurahan	Juara I	Inovasi Pleret.Id	Kalurahan Pleret
		Juara II	Inovasi Polaman.id	Abdul Rohman, S.Kom. (Triwidadi, Pajagan)
		Juara III	Inovasi Layanan Lanjut Usia Terintegrasi Rasa Sayang	Kalurahan Guwosari
		Juara Harapan I	Inovasi RUMAH BELAJAR ABYASA	Kalurahan Mulyodadi
		Juara Harapan II	Inovasi Lindung Tani 2	Sumarna (Srigading, Sanden)
		Juara Harapan III	Inovasi Edu Eko Wisata Narendra	Endartono (Srigading, Sanden)

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2025

Di Tingkat pusat melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah berdasar pada pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Hasil penilaian selama Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.323 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah (IID)	2.541	40,97	60,95	65,5	71,30
Peringkat	65	185	20	17	26
Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
Keterangan	Formula Lama	Formula Baru			

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2025

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024 memutuskan Kabupaten Bantul mendapat nilai 71,30 masuk

peringkat 26 predikat sangat inovatif. Kabupaten Bantul akan menyusun Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RIPJ-IPTEK) yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif. Dokumen ini memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atau Riset dan Inovasi dalam turut mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

F. Unsur Pengawasan

Inspektorat Daerah

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar.

b. *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) KPK

Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya. Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.324 Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) KPK Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) KPK	80,69	85,37	92,52	94,49	93,29

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul, 2025

Target nilai MCP KPK Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 sebesar 83,5% dan terealisasi sebesar 94,49%. Capaian ini melebihi target dalam RKPD Tahun 2024. Faktor Pendorong nilai MCP KPK melebihi target sebagai berikut:

1. Memperkuat komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam mengimplementasikan pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Memperkuat komitmen perangkat daerah dalam rangka pengumpulan dan penyusunan data sehingga data yang tersaji adalah data yang berkualitas dan valid, serta data terkumpul tepat waktu.
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah.
4. Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah.
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim MCP KPK.

MCP KPK meliputi 8 (delapan) area intervensi sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2.325 Progres Keberhasilan Pemda Bantul Pada 8 (Delapan) Area Intervensi *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) Tahun 2023

No	Indikator/ Area Intervensi	Nilai
1	Area Perencanaan dan Penganggaran APBD	96,25
2	Area Pengadaan Barang dan Jasa	98,93
3	Area Perizinan	100
4	Area Pengawasan APIP	87,97
5	Area Manajemen ASN	91,75
6	Area Optimalisasi Pajak Daerah	91,09
7	Area Pengelolaan BMD	95
8	Area Tata Kelola Keuangan Desa	100

No	Indikator/ Area Intervensi	Nilai
Nilai MCPKPK		**94,49**
Berdasar Surat dari KPK RI Nomor B/631/KSP.00/70-74/01/2024, tanggal 30 Januari 2024 perihal: Evaluasi Realisasi Capaian MCP Tahun 2023		

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul, 2025

Tabel 2.326 Progres Keberhasilan Pemda Bantul Pada 8 (Delapan) Area Intervensi *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) Tahun 2024

No	Indikator/ Area Intervensi	2024
1	Area Perencanaan	100
2	Area Penganggaran	97,11
3	Area Pengadaan Barang dan Jasa	89,77
4	Area Pelayanan Publik	88,23
5	Area Pengawasan APIP	90,23
6	Area Manajemen ASN	97,53
7	Area Pengelolaan BMD	85,63
8	Area Optimalisasi Pajak Daerah	97,68
Nilai MCPKPK		**93,29**
Berdasar Aplikasi JAGA.ID dari KPK RI (https://jaga.id/jendela-pencegahan/korwil)		

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul, 2025

Pada Tahun 2024 capaian pada area Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 89,77%. Nilai area ini belum maksimal dikarenakan terdapat indikator yang belum terpenuhi yaitu lelang dini yang dilakukan sebelum APBD 2024 berjalan atas proyek strategis Pemda Tahun 2024.

Area Pelayanan Publik capaian pencegahan sebesar 88,23%. Upaya yang belum bisa maksimal diantaranya masih terdapat beberapa perizinan non berusaha yang masih dalam proses izin online. Terdapat faktor penghambat yaitu: tidak ada transparansi tata ruang yang dapat diketahui oleh masyarakat luas; pengajuan perubahan tata ruang atau tata ruang tidak sesuai namun pemohon tetap meminta agar izin tetap diproses; persyaratan perizinan/ rekomendasi teknis belum terpenuhi namun pemohon memaksakan untuk tetap diproses.

Untuk Area Pengawasan APIP, upaya penguatan Inspektorat di daerah diukur dari kemajuan atau implementasi serangkaian program yang fokus pada upaya peningkatan efektivitas Inspektorat. Dari 4 komponen indikator pencegahan korupsi pada area pengawasan APIP yang belum dapat memberikan nilai yang maksimal atas upaya pencegahan korupsi. yaitu pada indikator kapasitas APIP pada sub indikator

kecukupan dan kuantitas SDM serta sub indikator kecukupan anggaran.Anggaran Inspektorat Bantul masih belum memenuhi dari batas minimal sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Mendagri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022. Untuk kuantitas SDM APIP masih belum bisa memenuhi sesuai hasil rekomendasi dari Kementerian PAN RB. Adapun kualitas APIP Inspektorat Bantul juga masih belum memenuhi batas minimal 120 JPL per tahun. Sehingga capaian total area pengawasan APIP baru mencapai 90,23%. terdapat faktor penghambat rendahnya jumlah dan kompetensi APIP di Inspektorat sedangkan mandatory audit terlalu banyak, sehingga substansi pengawasan belum optimal dalam pencegahan korupsi, manajemen risiko belum berjalan dengan optimal untuk memilah prioritas pelaksanaan reviu/ audit. Faktor pendorong, strategi ke depan yaitu pemenuhan anggaran Inspektorat sesuai dengan Amanah Permendagri No 15 Tahun 2023 yang dijadikan syarat pengesahan APBD menjadikan penguat Inspektorat dalam upaya memenuhi kecukupan anggaran pengawasan pada tahun-tahun mendatang.

Capaian nilai pencegahan korupsi pada area pengelolaan BMD Kabupaten Bantul Sebesar 85,63 persen. Hal ini dikarenakan target sertifikasi tanah baru tercapai 276 dari target sebesar 776 bidang tanah. Upaya untuk legalisasi aset tanah dan bangunan telah dilakukan diantaranya melalui penyusunan timeline, target, dan anggaran sertifikasi sampai dengan Tahun 2025. Pada APBD Tahun 2024 telah ada anggaran untuk sertifikat tanah. Hal ini masih membutuhkan terobosan-terobosan baru agar target sertifikasi tanah dan bangunan dapat tercapai 100 persen. Faktor penghambatnya proses sertifikasi aset BMD sangat tergantung dengan pihak lain sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dengan pihak eksternal dalam upaya penyelesaian sertifikasi aset. Faktor penghambat lainya beberapa aset fasum fasos yang melibatkan pengembang dari tahun-tahun terdahulu sudah banyak yang tidak diketahui keberadaan dari pengembangnya sehingga menyulitkan dalam proses penyelesaian sertifikasi aset. Faktor pendorongnya komitmen Pimpinan yang tinggi

dalam penyelesaian aset Pemda menjadi pendorong dalam proses penyelesaian sertifikasi aset Pemda.

Mulai Tahun 2025, penyebutan MCP KPK diubah menjadi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD).

c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024,
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan-peraturan tersebut, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang meliputi: perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.327 Realisasi Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tahun	Eksternal/BPK			Internal (Irda Bantul dan Irda DIY)			Persen Internal dan Eksternal selesai
	Jumlah rekomendasi	Jumlah rekomendasi selesai di Tindak Lanjuti	Persen Tindak Lanjut selesai	Jumlah rekomendasi	Jumlah rekomendasi selesai di Tindak Lanjuti	Persen Tindak Lanjut selesai	
2020	63	63	100	151	140	92,72	96,36
2021	25	25	100	170	164	96,47	98,24
2022	46	46	100	266	261	98,12	99,06
2023	70	63	90*	246	238	96,75	93,37*
2024	85	48	56,47*	180	157	87,23	71,84*

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul, 2025
*keterangan**
tanda (*) angka sementara menunggu hasil verifikasi BPK RI

Tanda bintang (*) dari Tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan bahwa persentase masih tetap berjalan penghitungannya karena masih belum selesai dan masih proses tindak lanjut serta verifikasi BPK RI, bilamana sudah 100 persen berarti suatu suatu rekomendasi sudah di selesai tindaklanjuti.

G. Unsur Kewilayahan

Kapanewon

Kapanewon dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh seorang Panewu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Panewu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kapanewon;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kalurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Panewu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kapanewon.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator kinerja utama Kapanewon di lingkup Kabupaten Bantul. IKM Kapanewon dari 17 Kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dilihat dari standar deviasinya menunjukkan bahwa nilai IKM antar Kapanewon cenderung mengalami fluktuasi. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan publik ditingkat Kapanewon mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun kualitasnya cenderung variatif. Dengan demikian, diperlukan adanya terobosan yang dapat memperkecil perbedaan kualitas layanan publik antar Kapanewon.

Pencapaian indikator kinerja utama Kapanewon di lingkup Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.328 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kapanewon Lingkup Kabupaten Bantul 2020-2024

No	Kapanewon	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dlingo	95,96	94,86	94,83	94,96	94,94
2	Piyungan	93,67	94,77	95,11	95,28	95,37
3	Pleret	95,82	95,19	93,35	93,37	92,50
4	Banguntapan	92,21	94,52	95,24	95,57	96,26
5	Imogiri	92,15	92,07	92,1	94,28	95,09
6	Sewon	98,48	89,95	90,5	92,68	93,15
7	Jetis	92,77	92,54	92,55	95,22	95,24
8	Pundong	93,74	94,09	95,08	92,01	95,69
9	Kretek	92,29	90,86	92,83	95,59	95,52
10	Bambanglipuro	95,73	97,02	95,72	96,93	96,47
11	Bantul	95,70	96,64	94,15	94,92	94,94
12	Kasihan	94,26	91,08	92,33	95,61	95,27
13	Sedayu	95,61	89,99	94,22	95,21	96,77
14	Pajangan	95,78	94,88	94,75	95,26	95,82
15	Pandak	92,45	92,69	94,49	94,51	94,55
16	Sanden	98,48	97,57	97,2	95,04	95,14
17	Srandakan	92,58	90,67	92,42	95,44	95,78
Rata-rata		**94,57**	**93,49**	**93,93**	**94,82**	**95,21**

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2025

Dari data di tabel terlihat bahwa pada Tahun 2024, kapanewon yang memiliki nilai IKM tertinggi adalah Kapanewon Sedayu (96,74) sedangkan kapanewon yang memiliki nilai IKM terendah adalah Kapanewon Pleret (92,50).

H. Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Pembinaan Politik Daerah

Pembinaan politik dalam negeri di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melibatkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Perguruan Tinggi. Pembinaan politik daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman terhadap demokrasi dan peran serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik seperti partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dilakukan kegiatan antara lain:

1) Pendidikan politik dengan sasaran antara lain pelajar SMA/sederajat, kelompok rentan, purnawirawan TNI/POLRI dan masyarakat lainnya.
2) Bimbingan teknis penyusunan proposal, laporan, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik bagi pengurus partai politik yang mendapat suara.
3) Kegiatan TOT (*Training of Trainer*) dan Sosialisasi Pemilos (pemilihan OSIS) dengan sasaran pelajar SMP/sederajat dan pelajar SMA/sederajat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada para pelajar mengenai pentingnya demokrasi, tahapan, teknis dan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Tabel 2.329 Kegiatan Sosialisasi Pemilihan OSIS (Pemilos) di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No.	Kegiatan	Jumlah Sekolah			
		2020	2021	2022	2023
1	Sosialisasi	0	89	200	200
2	TOT	0	89	200	200
3	Bimbingan Teknis	0	89	200	200
4	Pelaksanaan Pemilos	0	89	200	200
5	Monitoring Evaluasi	0	89	200	200

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan pembinaan politik generasi muda dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, TOT, bimbingan teknis, pelaksanaan pemilihan OSIS (pemilos) dan monitoring evaluasi dengan melibatkan KPU, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Balai Pendidikan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun Pada Tahun 2020 kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan protokol Kesehatan, sedangkan Tahun 2024 kegiatan PEMILOS tersebut tidak dilaksanakan karena anggaran yang semula dialokasikan untuk kegiatan tersebut mengalami refocusing guna mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024.

Selain pemilih pemula yang menjadi fokus utama dengan TOT pemilos, kelompok rentan seperti kelompok difabel dan kelompok perempuan yang ada di Kabupaten Bantul juga menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendidikan Politik. Tahun 2022 sasaran kelompok difabel dan perempuan masih belum optimal dalam pelaksanaannya sehingga untuk tahun anggaran 2023 diberikan porsi yang lebih banyak. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.330 Kegiatan Pendidikan Politik di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sosialisasi Pendidikan Politik	300 orang Disabilitas 5% Perempuaan 15%	1.650 orang Disabilitas 5% Perempuaan 20%	1.500 orang Disabilitas 5% Perempuaan 20%	2.100 orang Disabilitas 5% Perempuan 20% Remaja 30%	1.140 orang Disabilitas 8% Perempuan 20%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, 2025

b. Partisipasi Pemilih

Partisipasi masyarakat saat penyelenggaraan pemilihan umum (presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD) dan Pemilihan Kepala Daerah cukup tinggi meskipun bukan warga Kabupaten Bantul sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.331 Persentase Pemilih yang Berpartisipasi pada Pemilu dan Pilkada

Uraian	2009	2014	2019	2024
Pemilu				
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilu	715,958	732,187	707,009	742,074
Jumlah Pemilih Pemilu	564.750	595.270	637,095	661,228
Persentase Pemilih dalam Pemilu	78,88%	81,30%	90,11%	90,53%
Pilkada				
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pilkada	691,982	691,445	704,688	567,236
Jumlah Pemilih Pilkada	509,928	523,817	567,557	746,741
Persentase Pemilih dalam Pilkada	73,69%	75,76%	80,32%	83,24%

Sumber: KPU Bantul diolah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada menunjukkan tren fluktuatif dalam beberapa periode terakhir. Setelah mengalami peningkatan dari 73,69% pada Tahun 2009 menjadi 80,32% pada tahun 2019, angka partisipasi menurun menjadi 75,96% pada Tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, seperti penguatan sosialisasi, peningkatan aksesibilitas pemilih, serta inovasi dalam metode kampanye yang lebih inklusif dan partisipatif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka partisipasi pemilih dapat terus meningkat pada Pilkada mendatang.

Tabel 2.332 Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pemilih	Persentase Pemilih yang Berpartisipasi
1	Srandakan	18.662	24.163	77,23 %
2	Sanden	19.282	24.960	77,25 %
3	Kretek	19.278	24.097	80,00 %
4	Pundong	22.537	27.989	80,52 %
5	Bambanglipuro	25.138	32.722	76,82 %
6	Pandak	32.353	40.850	79,20 %
7	Pajangan	24.141	29.138	82,85 %
8	Bantul	39.503	50.487	78,24 %
9	Jetis	36.599	45.705	80,08 %
10	Imogiri	40.226	49.680	80,97 %

No	Kapanewon	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pemilih	Persentase Pemilih yang Berpartisipasi
11	Dlingo	25.797	31.738	81,28 %
12	Banguntapan	58.926	87.114	67,64 %
13	Pleret	29.540	37.145	79,53 %
14	Piyungan	32.115	41.021	78,29 %
15	Sewon	58.075	78.203	74,26 %
16	Kasihan	56.898	82.576	68,90 %
17	Sedayu	28.166	38.404	73,34 %
Jumlah		**567.236**	**745.992**	**76,04%**

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2025

Pilkada 2024 di Kabupaten Bantul menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang bervariasi di setiap Kapanewon. Dari 745.992 pemilih yang terdaftar, sebanyak 567.236 orang menggunakan hak pilihnya, menghasilkan persentase partisipasi sebesar 76,04%. Jumlah pemilih tambahan (DPK) tercatat sebanyak 749 orang.

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Bantul masih cukup tinggi dengan angka **76,04%**. Namun, terdapat disparitas partisipasi antar-Kapanewon yang perlu menjadi perhatian.

Kapanewon dengan partisipasi melebihi 80%, yaitu: Pajangan (82,85%), Dlingo (81,28%), Imogiri (80,97%), Pundong (80,52%), Kretek (80,00%), Jetis (80,08%). Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya, yang kemungkinan didorong oleh faktor sosial, politik, dan efektivitas sosialisasi pemilu di wilayah tersebut.

Kapanewon dengan partisipasi lebih rendah dibandingkan rata-rata Kabupaten Bantul, yaitu: Banguntapan (67,64%), Kasihan (68,90%), Sedayu (73,34%), Sewon (74,26%). Rendahnya angka partisipasi di wilayah ini bisa menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya sosialisasi, mengatasi hambatan logistik, serta memberikan edukasi politik yang lebih intensif kepada masyarakat.

Upaya peningkatan kesadaran pemilih, kemudahan akses ke tempat pemungutan suara, serta inovasi dalam metode sosialisasi dapat menjadi strategi utama untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu mendatang.

Pemerintah daerah dan KPU Bantul diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi di setiap Kapanewon dan mengambil langkah-langkah strategis guna memastikan keterlibatan masyarakat yang lebih merata dalam pesta demokrasi selanjutnya.

c. Organisasi Masyarakat (Ormas)

Jumlah Organisasi Masyarakat dan Jumlah Organisasi masyarakat yang telah terverifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.333 Jumlah Ormas yang Terverifikasi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ormas yang terverifikasi	30	40	46	127	125
2	Jumlah ormas keseluruhan	182	183	185	185	125
3	Persentase ormas yang terverifikasi	16%	21,85%	24,86%	68,64%	100%

Sumber: Bakesbangpol, 2025

Jumlah organisasi masyarakat (ormas) yang terverifikasi di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2020, hanya 30 ormas yang telah terverifikasi, atau sekitar 16% dari total 182 ormas yang ada saat itu. Seiring waktu, angka ini terus bertambah, mencapai 46 ormas pada Tahun 2022 (24,86%) dan melonjak drastis menjadi 127 ormas pada Tahun 2023 (68,64%)

Pada Tahun 2024, jumlah total ormas mengalami penurunan menjadi 125 organisasi, tetapi seluruhnya telah berhasil diverifikasi, mencapai 100% verifikasi. Ini menandakan pencapaian penting dalam transparansi dan akuntabilitas organisasi masyarakat di Kabupaten Bantul

Peningkatan jumlah ormas yang terverifikasi menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menertibkan administrasi dan legalitas organisasi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan peran ormas dalam mendukung pembangunan daerah, memperkuat partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa seluruh organisasi beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Ke depannya, penting untuk menjaga kualitas pengelolaan ormas dengan memberikan pendampingan, pelatihan, serta memastikan bahwa organisasi yang telah terverifikasi tetap aktif dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat Kabupaten Bantul.

d. Kerukunan Antar Umat Beragama

Potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul masih ada mengingat beragamnya agama yang dianut masyarakat. Kasus intoleransi merupakan isu sensitif di masyarakat sehingga menjadi perhatian untuk penanganannya. Tahun 2020-2024 tidak terjadi kasus intoleransi di Kabupaten Bantul. Upaya upaya badan kesbangpol Bantul dalam menekan angka Intoleransi bersama dengan Tim Penanganan Konflik sosial maupun keagamaan yang sudah ada seperti FKDM, FKUB, FPK. Bakesbangpol Bantul telah memberikan ruang bagi tokoh masyarkat maupun stakeholder di Kapanewon se kabupaten Bantul untuk melaksanakan Dialog keagamaan guna mencegah terjadinya benturan di masyarakat antar tokoh keagamaan. Selain itu melakukan koordinasi kepada kalurahan maupun dusun secara tertutup dengan intelligent yang ada di tingkat Kabupaten Bantul. Dengan kerjasama antar Intelegent yang ada di Kabupaten Bantul dapat membantu informasi dari bawah apa yang menjadi permasalahan-permasalahan sehingga tim kami bisa memberikan antisipasi agar sebuah permasalahan tidak menjadi suatu kasus yang dapat menimbulkan intoleransi di masyarakat.

2.1.4.5 Aspek Keistimewaan

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai kewenangan istimewa terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang ini. Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang

ini. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi: 1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; 2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3. Kebudayaan; 4. Pertanahan; dan 5. Tata Ruang. Urusan keistimewaan yang melimpah ke Kabupaten/Kota di DIY meliputi empat (4) hal yaitu 1. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, 2. Kebudayaan, 3. Pertanahan dan 4. Tata Ruang.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan saat ini, Sultan dan Paku Alam menempati posisi sebagai simbol pemersatu seluruh komponen masyarakat dengan tanggung jawab strategis dan seremonial lengkap dengan sejumlah kewenangan politik yang terbatas. Sistem ini dilaksanakan sebagai salah satu wujud keistimewaan Yogyakarta dan ditetapkan sebagai pilihan untuk menjamin tetap berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan pada saat yang bersamaan dapat menjamin keberlanjutan institusi Kasultanan dan Pakualaman sebagai warisan budaya bangsa dan dunia.

1. Urusan Kelembagaan

Keistimewaan merupakan kewenangan atributif yang dimiliki oleh DIY yang telah ditegaskan sejak awal kemerdekaan RI dengan Maklumat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Nomor 11 tanggal 11 April 1946 yang berisi penggabungan seluruh birokrasi yang ada ke dalam satu birokrasi Jawatan (Dinas) Pemerintah Daerah yang sementara disebut Paniradya. Maklumat tersebut juga mengatur Pemerintahan di tingkat Kalurahan. Setelah terbitnya UU Nomor 13 Tahun 2012 kewenangan dalam penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan dibentuk kelembagaan pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 03 tahun 2015 tentang Kelembagaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penataan kelembagaan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta semakin mempertegas kewenangan keistimewaan DIY urusan kelembagaan. Pemerintah Daerah DIY, telah melakukan beberapa kali penataan kelembagaan untuk mengakomodir keistimewaan dalam pemerintahan DIIY. Perdais tersebut adalah Perdais Nomor 1 Tahun 2018 yang telah dirubah dengan Perdais No. 1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perdais tersebut telah mengakomodir kelembagaan Pemda DIY yang asimetris dibandingkan kelembagaan perangkat daerah pada pemerintah daerah lainnya. Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah DIY untuk mewujudkan keselarasan pemerintahan perlu menyesuaikan dengan pemerintahan di Pemda DIY. Penyelarasan kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut telah dilakukan pada Tahun 2019, dengan perubahan Peraturan Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota, termasuk di Kabupaten Bantul. Peraturan Daerah yang menjadi tonggak awal urusan keistimewaan masuk dalam kelembagaan Pemkab Bantul adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Muatan utama perubahan perda kelembagaan tersebut adalah penambahan nomenklatur pada Dinas Kebudayaan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta penggantian nama untuk kecamatan, yakni Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) sedangkan untuk kecamatan menjadi kapanewon. Perda Nomor 8 Tahun 2019 juga menjadi tonggak dimulainya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dana keistimewaan pada urusan kelembagaan. Berikut uraian dana keistimewaan pada urusan kelembagaan di Kabupaten Bantul.

Tahun 2020. Tahun ini, adalah pasca penetapan perda penataan kelembagaan yang mengakomodir kearifan lokal dalam kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan. Agenda penataannya serentak

dilaksanakakan secara bersamaan di kabupaten dan kota se-DIY. Program yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul meliputi dua program (sesuai program Pemda DIY) yakni Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dan Program Peningkatan Budaya Pemerintahan Satriya. Program tersebut disandingkan dengan program di Kabupaten Bantul dengan Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan, Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah. Perangkat daerah yang mengampu adalah Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, dengan besaran anggaran secara keseluruhan adalah Rp. 1.317.299.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Output kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul

   Outputnya adalah Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Naskah Dinas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Evaluasi jabatan urusan kelembagaan dan peraturan bupati tentang pola hubungan kerja urusan keistimewaan. Disamping itu juga mengelola terkait dengan pembinaan budaya pemerintahan di Kabupaten Bantul. Anggaran yang dikelola sebesar Rp.353.560.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

b. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa

   Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, mengawal terkait perubahan SOTK Kalurahan. Outputnya berupa penyusunan peraturan kalurahan tentang SOTK Kalurahan, bimbingan teknis penyusunan peraturan kalurahan, peraturan tata naskah dinas kalurahan, kelengkapan administrasi kalurahan berupa stempel dan pengukuhan Lurah, Pamong dan Badan Perwakilan Kalurahan. anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp. 752.739.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

c. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul

Bagian Hukum mengawal terkait dengan produk hukum dan produk hukum desa tindak lanjut pelaksanaan keistimewaan yang meliputi peraturan bupati tentang pedoman penyusunan produk hukum kalurahan dan peraturan kalurahan tentang kewenangan kalurahan. Anggaran yang dikelola sebesar Rp.211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah).

Tahun 2021. Pada tahun 2021 merupakan tahap penguatan pada urusan kelembagaan. Program yang diampu adalah penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan, dengan nomenklatur kegiatan berupa penataan kelembagaan dan kegiatan urusan keistimewaan, perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan. Anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp. 2.284.890.100,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah). Program dan kegiatan pada tahun ini dititik beratkan pada penyusunan regulasi tindak lanjut keistimewaan, pengelolaan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan, dan peningkatan kapasitas ASN dan pamong kalurahan. adapun perangkat daerah yang mengampu adalah Sekretariat Daerah (Bagian Hukum, bagian Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan), Bappeda, BPKPAD, DPMK, BKPSDM dan Kapanewon.

Tahun 2022. Dana keistimewaan pada urusan kelembagaan pada tahun ini sebesar Rp. 4.142.999.000,00 (empat milyar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Secara umum kegiatannya melanjutkan kegiatan pada tahun 2021 dengan output utama berupa pengembangan program dan kegiatan pada urusan kelembagaan berupa harmonisasi dan penyelarasan produk hukum keistimewaan, penguatan kelembagaan pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yakni penyusunan kajian akademik pembentukan UPTD Taman Budaya, pelaksanaan dan pengembangan fungsi perencanaan pengendalian, implementasi budaya pemerintahan, penguatan kapasitas aparatur kalurahan dan pengelolaan SDM.

Tahun 2023. Urusan kelembagaan pada Tahun 2023 telah berkembang pada kegiatan inovasi pelayanan publik, dan merupakan kegiatan unggulan. Inovasi yang dibiayai dari dana keistimewaan adalah Hallo Bangga (Puskesmas Banguntapan III), Gampil (DPMPTSP) dan *database* lokal aspek sosial ekonomi di Kapanewon Pleret (Sikesa). Sedangkan untuk kegiatan lainnya masih melanjutkan kegiatan pada Tahun 2022. Adapun anggaran yang dikelola pada Tahun 2023 sebesar Rp. 4.733.035.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Tahun 2024. Kegiatan pada Tahun 2024 hampir sama dengan Tahun 2023. Prioritas utama kegiatan di tahun ini adalah peningkatan inovasi pelayanan publik dan pendataan sosial ekonomi (Sipedet Cantik). Perangkat Daerah yang mengampu kegiatan inovasi adalah Puskesmas Banguntapan III, DPMPTSP dan Dinas Sosial. Inovasi pelayanan publik pada urusan kelembagaan ini menitikberatkan kemudahan dan keterjangkauan bagi masyarakat yang dilayani. Sedangkan kegiatan lainnya merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan urusan keistimewaan di kabupaten bantul seperti kegiatan perencanaan dan pengendalaian pelaksaan kegiatan keistimewaan, penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas pamong kalurahan. Anggaran urusan kelembagaan pada tahun ini sebesar Rp. 4.134.495.000,00 (empat milyar seratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian gambaran umum pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan di Kabupaten Bantul dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Seiring berjalannya waktu dan tuntutan masyarakat, urusan kelembagaan diharapkan tidak hanya fokus pada kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan, akan tetapi juga pada bagaimana memaknai lembaga tersebut agar bermanfaat bagi masyarakat secara langsung.

2. Urusan Kebudayaan

Salah satu semangat yang menjadi inti dari pelaksanaan keistimewaan adalah menjadikan filosofi budaya sebagai dasar pembangunan di segala bidang. Kebudayaan melalui rekayasa revolusi

mental diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat. Pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni untuk mendukung kebudayaan istimewa merupakan salah satu strategi dalam pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bantul.

Pembangunan kebudayaan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat. Berbagai capaian yang berasal dari program-program dan kegiatan inovatif menunjukkan Urusan Kebudayaan telah memberikan manfaat langsung bagi kegiatan seni dan budaya yang sebelumnya telah tumbuh di masyarakat. Pengelolaan program-program urusan kebudayaan mendorong peningkatan kreativitas kelompok masyarakat, berkembangnya pembinaan seni dan budaya, semakin optimalnya pelestarian cagar budaya penyelenggaraan event kebudayaan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa spirit baru pembangunan kalurahan. Untuk mewujudkan kemandirian kalurahan diperlukan konsep yang dapat mewadahi dan mengakomodasi berbagai elemen kalurahan secara menyeluruh. Berbagai program pembangunan kalurahan yang ada di wilayah antara lain: Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), Desa Preneur, dan Desa Mandiri Pangan.

Desa/Kalurahan yang memiliki 4 predikat sekaligus sebagai Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Preneur dan Desa Prima. Desa disebut sebagai Kalurahan Mandiri Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Kalurahan Mandiri Budaya adalah kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai nilai keistimewan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam kebhinnekatunggalikaan.

1) Desa/Kalurahan Mandiri Budaya

Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2024 telah memiliki 10 (sepuluh) Kalurahan Mandiri Budaya yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.334 Kalurahan Mandiri Budaya Kabupaten Bantul

Tahun	No	Desa/kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan
2020	1	Sabdodadi	Bantul	Keputusan Gub DIY No 364/KEP/2020 07 Desember 2020
2021	2	Bangunjiwo	Kasihan	Keputusan Gub DIY No 383/KEP/2021 30 November 2021
2022	3	Gilangharjo	Pandak	Keputusan Gub DIY No 234/Kep/2022 15 Agustus 2022
	4	Panggungharjo	Sewon	
	5	Trimurti	Srandakan	
2023	6	Mulyodadi	Bambanglipuro	Keputusan Gub DIY No. 245/KEP/2023 24 Juli 2023
	7	Srigading	Sanden	
2024	8	Srimulyo	Piyungan	Keputusan Gub DIY No. 242/KEP/2024 21 Juni 2024
	9	Sitimulyo		
	10	Triwidadi	Pajangan	

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2025

Kabupaten Bantul berupaya mendorong terbentuknya Kalurahan Mandiri Budaya melalui pembentukan Kalurahan Pamor Budaya yang merupakan Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya.

a) Desa/Kalurahan Budaya

Desa/Kalurahan Budaya adalah desa yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dlimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Pembentukan Desa/Kalurahan Budaya sebagai salah satu upaya menampung segala aspirasi masyarakat dalam pengembangan, pembinaan dan pelestarian seni budaya yang berada di tingkat kalurahan. Tujuannya untuk memperkuat keberadaan kebudayaan daerah dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat tentang kebudayaan. Bidang utama dalam memperkuat dan mengapresiasi budaya adalah pada sektor Pariwisata, Pendidikan, Ekonomi dan Ketahanan Pangan. Sementara itu aspek Pemberdayaan Masyarakat dan

Keterlindungan Warga menjadi isu penting dalam proses pembangunan kebudayaan.

Daftar lengkap Desa Budaya di Kabupaten Bantul ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.335 Data Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul

No	Kalurahan	Kapanewon
1	Sabdodadi*	Bantul
2	Bangunjiwo*	Kasihan
3	Gilangharjo*	Pandak
4	Panggungharjo*	Sewon
5	Trimurti*	Srandakan
6	Mulyodadi*	Bambanglipuro
7	Srigading*	Sanden
8	Seloharjo	Pundong
9	Dlingo	Dlingo
10	Selopamioro	Imogiri
11	Sitimulyo*	Piyungan
12	Triwidadi*	Pajangan
13	Srimulyo*	Srimulyo
14	Parangtritis	Kretek
15	Argodadi	Sedayu
16	Sendangsari	Pajangan
17	Muntuk	Dlingo
18	Girirejo	Imogiri
19	Sriharjo	Imogiri
20	Gadingsari	Sanden
21	Guwosari	Pajangan
22	Jatimulyo	Dlingo
23	Wukirsari	Imogiri
24	Pleret	Pleret

Keterangan:
**: Sudah menjadi Desa Mandiri Budaya*
Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Tahun 2025

Dari 24 Desa Budaya di atas 10 desa sudah berpredikat Desa Mandiri Budaya. Adapun 10 desa/kalurahan tersebut adalah Sabdodadi, Bangunjiwo, Panggungharjo, Gilangharjo, Trimurti, Mulyodadi, Srigading, Sitimulyo, Srimulyo, dan Triwidadi.

Sebelum menjadi Desa Budaya ada rintisan desa budaya. Penetapan rintisan desa budaya melalui Keputusan Bupati Bantul. Rintisan Desa/Kalurahan Budaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.336 Penetapan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul

Tahun	No	Kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan
2020	1	Gadingsari*	Sanden	Keputusan Bupati Bantul No. 686 Tahun 2020
	2	Tamantirto	Kasihan	
2021	3	Guwosari*	Pajangan	Keputusan Bupati Bantul No. 486 Tahun 2021
	4	Jatimulyo*	Dlingo	
	5	Baturetno	Banguntapan	
	6	Wukirsari*	Imogiri	
	7	Timbulharjo	Sewon	
2022	8	Srimartani	Piyungan	Keputusan Bupati Bantul No. 577 Tahun 2022
	9	Pleret*	Pleret	
	10	Trimulyo	Jetis	
	11	Srihardono	Pundong	
	12	Ringinharjo	Bantul	
2023	13	Mangunan	Dlingo	Keputusan Bupati Bantul No. 424 Tahun 2023
	14	Karangtengah	Imogiri	
	15	Wijirejo	Pandak	
	16	Caturharjo	Pandak	
	17	Argomulyo	Sedayu	
2024	18	Wirokerten	Banguntapan	Keputusan Bupati Bantul No. 413 Tahun 2024
	19	Trirenggo	Bantul	
	20	Bawuran	Pleret	
	21	Temuwuh	Dlingo	
	22	Patalan	Jetis	

Keterangan:
**) Sudah naik tingkat menjadi Desa Budaya.*
Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Tahun 2025

b) Desa Wisata

Desa wisata adalah sebuah kawasan kalurahan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Penduduk di kalurahan wisata memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan kalurahan wisata. Alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. Desa wisata menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat–istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang Kalurahan yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung.

Penetapan Desa Wisata melalui Keputusan Bupati Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.337 Desa Wisata di Kabupaten Bantul

No	Kapanewon	Kalurahan	No	Nama Desa Wisata	Potensi Wisata	Jenis Kategori
1	Bambanglipuro	Mulyodadi	1	Mulyodadi	Alam, Budaya	Rintisan/Embrio
		Sumbermulyo	2	Dewi Sri	Alam, Seni Budaya, Museum	Rintisan/Embrio
2	Banguntapan	Jagalan	3	Jagalan	Cagar Budaya, Kuliner	Rintisan/Embrio
		Baturetno	4	Retno	Alam, Budaya	Rintisan/Embrio
		Wirokerten	5	Wirokerten	Alam, Seni Budaya, Kerajinan	Rintisan/Embrio
3	Bantul	Sabdodadi	6	Manding	Sentra Kerajinan Kulit	Maju
		Palbapang	7	Ngringinan	Museum, Kuliner	Rintisan/Embrio
4	Dlingo	Mangunan	8	Kakilangit	Alam, Kerajinan, Kuliner	Maju
			9	TTSA	Alam, Budaya, Kerajinan	Maju
			10	Songgo Langit	Alam, Budaya, Kerajinan	Rintisan/Embrio
			11	Goa Gajah (Lemahbang)	Alam, Goa Gajah	Rintisan/Embrio
		Muntuk	12	Gunung Cilik	Alam, Kerajinan, Budaya	Rintisan/Embrio
			13	Karangasem	Alam, Kerajinan	Maju
		Terong	14	Banyu Nibo Rejosari	Pertanian, Alam	Rintisan/Embrio
5	Imogiri	Wukirsari	15	Wukirsari	Batik pewarna alami	Mandiri (S)
			16	Bendo	Alam, Kerajinan Genteng Tradisional	Rintisan/Embrio
			17	Pucungrejo	Kerajinan Kulit	Rintisan/Embrio
		Kebonagung	18	Kebonagung	Wisata Pendidikan Pertanian	Maju
			19	Candran	Museum tani, Kesenian	Maju
		Sriharjo	20	Srikemenut (wunut)	Alam, Budaya	Berkembang
		Karangtengah	21	Karangtengah	Alam, Kerajinan	Maju
		Imogiri	23	Imogiri	Budaya	Rintisan/Embrio
		Girirejo	24	Dahayu Giri	Alam, Seni Budaya, Kerajinan	Rintisan/Embrio
6	Jetis	Trimulyo	22	Puton	Alam	Berkembang
			25	Trimulyo	Cagar Budaya, Batik	Rintisan/Embrio
			26	Dewa Batu	Alam, Budaya	Rintisan/Embrio
		Canden	27	Kiringan	Sentra Jamu Tradisional	Berkembang
7	Kasihan	Bangunjiwo	28	Jipangan	Budaya, Kerajinan	Berkembang

No	Kapanewon	Kalurahan	No	Nama Desa Wisata	Potensi Wisata	Jenis Kategori
			29	Kajigelem	Budaya, Gerabah	Rintisan/Embrio
8	Kretek	Tirtomulyo	30	Kregan Kampung Gurami	Pertanian, Perikanan	Rintisan/Embrio
		Tirtohargo	32	Mangrove	Alam, Konservasi Mangrove	Rintisan/Embrio
		Parangtritis	33	Laguna Depok	Outbond, Kuliner	Rintisan/Embrio
9	Pajangan	Guwosari	35	Kampungsantan	Kerajinan tempurung, Kuliner Ingkung	Maju
			31	Kalakijo	Budaya, Kuliner Ingkung	Berkembang
			34	Dewi Gumi	Alam, Budaya	Berkembang
			36	Guwosari Selarong	Cagar Budaya, Kerajinan	Rintisan/Embrio
		Sendangsari	37	Krebet	Kerajinan Batik Kayu	Maju (S)
			38	Ngembel Mbeji	Alam, Budaya	Rintisan/Embrio
			39	Mangir	Wisata Sejarah Mataram, Kuliner	Rintisan/Embrio
10	Pandak	Gilangharjo	40	Dewi Kaji	Alam, Budaya	Maju
		Wijirejo	41	Carakan	Alam, Budaya	Berkembang
		Caturharjo	42	Gadung Mlati	Alam, Pertanian	Rintisan/Embrio
11	Piyungan	Srimulyo	43	Mulia	Alam, Budaya	Maju
		Sitimulyo	44	Dewi Sinta	Alam, Kerajinan	Rintisan/Embrio
12	Pleret	Pleret	45	Bumi Mataram Pleret	Alam, Budaya	Berkembang
13	Pundong	Panjangrejo	47	Panjangrejo	Alam, Gerabah	Rintisan/Embrio
		Seloharjo	46	Kampung Surocolo	Cagar Budaya, Budaya	Rintisan/Embrio
14	Sanden	Gadingsari	48	Goa Cemara	Alam, Outbond, Konservasi Penyu	Maju
			49	Pandansari	Alam, Budaya	Rintisan/Embrio
		Srigading	50	Banjoe Adji	Alam, Kuliner, Budaya	Rintisan/Embrio
15	Sewon	Timbulharjo	51	Tembi	Kerajinan, Outbond	Maju
		Pendowoharjo	52	Juron	Kerajinan	Rintisan/Embrio
		Panggungharjo	53	Panggungharjo	Budaya Kerajinan	Rintisan/Embrio
16	Srandakan	Trimurti	54	Lopati	Kuliner, Kerajinan	Berkembang

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2025

c) Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima)

Desa Prima merupakan sebuah kalurahan percontohan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh potensi dan mengoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari instansi terkait, LSM,

organisasi perempuan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk bersama-sama membangun kepedulian menurunkan kemiskinan.

Pada Tahun 2024 terdapat 44 Desa Prima yang telah terbentuk, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.338 Kelompok Prima di Desa Prima Kabupaten Bantul

TAHUN	NO	NAMA KELOMPOK	NO SK	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	Jumlah Anggota
Sebelum 2019	1	Sekarningtyas	04 Tahun 2012	2012	Banguntapan, Kapanewon Banguntapan	40
	2	Mukti Rejeki	54 Tahun 2013	2013	Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan	20
	3	Ngudi Rejeki		2013	Bangunharjo, Kapanewon Sewon	26
	4	Timbul Rejeki	09 Tahun 2015	2015	Timbulharjo, Kapanewon Sewon	34
	5	Sumber Makmur	13 Tahun 2016	2016	Sumberagung , Kapanewon Jetis	23
	6	Gadingsari Makmur	89 Tahun 2018	2012	Gadingsari, Kapanewon Sanden	29
2019	7	Dullor Subur Neco	24 Tahun 2019	2019	Sabdodadi, Kapanewon Bantul	25
	8	Gadingmas	12 Tahun 2019	2019	Srigading, Kapanewon Sanden	38
	9	Gilang Lestari	31 Tahun 2019	2019	Gilangharjo, Kapanewon Pandak	50
	10	Prima Jati	14 Tahun 2019	2019	Jatimulyo, Kapanewon Dlingo	28
2020	11	Panggung Makmur	38 Tahun 2020	2019	Panggungharjo, Kapanewon Sewon	26
	12	Maju Mulyo	42 Tahun 2020	2018	Mulyodadi, Kapanewon Bambanglipuro	37
	13	Anyelir	47 Tahun 2020	2014	Imogiri, Kapanewon Imogiri	33
2021	14	Bangunjiwo	28 Tahun 2021	2019	Bangujiwo, Kapanewon Kasihan	35
	15	Mekar Sari	30 Tahun 2021	2019	Sitimulyo, Kapanewon Piyungan	26
	16	Sejahtera	29 Tahun 2021	2021	Sriharjo, Kapanewon Imogiri	57
	17	Giri Prima Tama	42 Tahun 2021	2021	Dlingo, Kapanewon Dlingo	29
	18	Selomaju	14 Tahun 2021	2016	Selopamioro, Kapanewon Imogiri	28
	19	Sejahtera	33 Tahun 2021	2017	Terong, Kapanewon Dlingo	38
	20	Niaga	40 Tahun 2021	2017	Patalan, Kapanewon Jetis	25
	21	Mandiri	75 Tahun 2021	2017	Wukirsari, Kapanewon Imogiri	41
	22	Sumber Rejeki	51 Tahun 2021	2018	Triwidadi, Kapanewon Pajangan	29
	23	Agung Mandiri	31 Tahun 2021	2018	Kebonagung, Kapanewon Imogiri	33
	24	Wanudyotomo	35 Tahun 2021	2018	Tamanan, Kapanewon Banguntapan	35
	25	Murti Mandiri	41 Tahun 2021	2018	Trimurti, Kapanewon Srandakan	35
	26	Optimis "Seloharjo"	42 Tahun 2021	2018	Seloharjo, Kapanewon Pundong	25
2022	27	Mandiri Prima	72 Tahun 2022	2022	Girirejo, Kapanewon Imogiri	25
	28	Ngudi Mukti	22 Tahun 2022	2019	Karangtengah, Kapanewon Imogiri	33

TAHUN	NO	NAMA KELOMPOK	NO SK	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	Jumlah Anggota
	29	Manunggal Jaya	35 Tahun 2022	2022	Muntuk, Kapanewon Dlingo	25
	30	Murakabi	29 Tahun 2022	2022	Srimartani, Kapanewon Piyungan	25
	31	Srikandi	55 Tahun 2022	2022	Tamantirto, Kapanewon Kasihan	25
	32	Permata	21 Tahun 2022	2022	Argodadi, Kapanewon Sedayu	24
	33	Sendang Prima Sejahtera	51 Tahun 2022	2022	Sendangsari, Kapanewon Pajangan	25
	34	Mutiara Selatan	26 Tahun 2022	2022	Parangtritis, Kapanewon Kretek	29
	35	Gerbang Mulyo	32 Tahun 2022	2022	Srimulyo, Kapanewon Piyungan	26
	36	Mandiri Mulyo	51 Tahun 2022	2022	Pleret, Kapanewon Pleret	26
	37	Gadingharjo Sejahtera	36 Tahun 2022	2022	Gadingharjo, Kapanewon Sanden	25
	38	Bangkit Bersama	42 Tahun 2022	2012	Canden, Kapanewon Jetis	25
2023	39	Desa Prima Guwosari	69 Tahun 2023	2023	Guwosari, Kapanewon Pajangan	25
	40	Desa Prima Panjangrejo	36 Tahun 2023	2023	Panjangrejo, Kapanewon Pundong	25
	41	Retno Makmur	53 Tahun 2023	2023	Baturetno, Kapanewon Banguntapan	27
2024	42	Mulya Raharja	75 Tahun 2024	2024	Trimulyo, Kapanewon Jetis	25
	43	Sri Rejeki Lumintir	40 Tahun 2024	2024	Srihardono, Kapanewon Pundong	25
	44	Daya Mandiri	39 Tahun 2024	2024	Ringinharjo, Kapanewon Bantul	25
	Jumlah Total Anggota Desa Prima Kabupaten Bantul					1.310

Sumber: Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul, 2025

d) Desa Preneur

Upaya untuk mendorong kehidupan wirausaha di desa adalah mengembangkan kampanye program kegiatan yang memiliki dimensi menggali potensi enterpreunerspirit pada tataran desa. Hal itu kemudian dikenal sebagai Desa/kalurahan Preneur. Desa/kalurahan Preneur menjadi salah satu respon terhadap isu kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembang potensi usaha, peningkatan semangat kewirausahaan dan kualitas SDM para pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena itu, dengan prioritas pada peningkatan softskill dari para pelaku usaha, program Desa Preneur terwujud dalam bentuk Pendidikan, Pelatihan, Fasilitasi, dan Pendampingan.

Desa/kalurahan Preneur merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan

dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga. Lembaga ekonomi desa, seperti: UMKM, koperasi, hingga BUMDES harus terlibat aktif. Mereka dapat membentuk konsorsium bagi pemasaran bersama barang dan jasa yang diproduksi warga. Strategi pemasaran diarahkan pada pembentukan sekaligus penguatan branding produk barang atau jasa yang potensial desa.

Desa Preneur di Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Nomor 471/2024 bulan Desember 2024 tentang Penetapan Desa Preneur Tahun 2024 telah ditetapkan 22 Desa Preneur di Bantul.

Tabel 2.339 Desa Preneur Kabupaten Bantul hingga Tahun 2024

No	Kapanewon	No	Kalurahan	Status
1	Bambanglipuro	1	Mulyodadi	Maju
2	Bantul	2	Sabdodadi	Maju
3	Dlingo	3	Dlingo	Maju
		4	Terong	Pengembangan
		5	Temuwuh	Penumbuhan
4	Imogiri	6	Girirejo	Maju
		7	Wukirsari	Maju
		8	Sriharjo	Maju
5	Jetis	9	Canden	Maju
6	Kasihan	10	Bangunjiwo	Maju
7	Pajangan	11	Triwidadi	Maju
		12	Sendangsari	Maju
		13	Guwosari	Pengembangan
8	Pandak	14	Gilangharjo	Maju
9	Piyungan	15	Sitimulyo	Maju
		16	Srimulyo	Pengembangan
10	Pleret	17	Pleret	Pengembangan
11	Sanden	18	Srigading	Penumbuhan
12	Sedayu	19	Argomulyo	Maju
13	Sewon	20	Panggungharjo	Maju
		21	Timbulharjo	Penumbuhan
14	Srandakan	22	Trimurti	Maju/Mandiri

Sumber: Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2025

2) Pendidikan Berbasis Budaya

Dalam pendidikan untuk urusan kebudayaan ada kegiatan Pendidikan Berbasis Budaya berupa Pembinaan Muatan Lokal dengan sasaran Lembaga/penyelenggara Pendidikan Formal dan Non formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang menyasar pada pendidik/guru serta siswa, berupa pembinaan, pelatihan dan juga lomba.

Tabel 2.340 Kegiatan Muatan Lokal Pendidikan Berbasis Budaya hingga Tahun 2025

No	Kegiatan	Jenjang	Sasaran
1	Lomba Jemparingan	Sekolah Dasar	Siswa
2	Lomba Ngudhar Tembang	Sekolah Dasar	Siswa
3	Pelatihan Keterampilan Tarian Tradisional Yogyakarta	PAUD	Guru
4	Pelatihan Keterampilan Memainkan Dolanan Tradisional Jawa	PAUD	Guru
5	Pelatihan MC Basa Jawa/Pranata Cara	NonFormal	Masyarakat
6	Pelatihan Rias Pengantin Gaya Yogyakarta (Paes Ageng)	NonFormal	Masyarakat
7	Pembinaan dan Pelatihan Guru Muatan Lokal Bahasa Jawa (Naskah Ber Aksara Jawa, Huruf Jawa, Digitalisasi Aksara Jawa)	Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Guru
8	Pembinaan dan Pelatihan Guru Muatan Lokal Membatik (Tulis, Cap, Pewarnaan Batik 3 Dan 4 Warna)	Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Guru
9	Penyelenggaraan sekolah karakter khas Yogyakarta	Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Siswa dan guru

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2025

3) Kesehatan Tradisional Terintegrasi

Pelayanan Kesehatan Tradisional merupakan salah satu upaya Kesehatan komprehensif yang dapat dipertanggungjawabkan, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akhir Tahun 2014 merupakan momentum berharga dalam pelayanan kesehatan tradisional dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang meliputi: tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jenis pelayanan kesehatan tradisional, tata cara pelayanan kesehatan tradisional, sumber daya, penelitian dan pengembangan, publikasi dan periklanan, pemberdayaan masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administratif.

Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2013 proporsi rumah tangga yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional sebesar 30,4% dengan jenis pelayanan yang paling banyak digunakan adalah ketrampilan tanpa alat sebesar 77,8% dan ramuan sebesar 49%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional mempunyai potensi yang cukup besar dan perlu mendapat perhatian yang serius sebagai bagian dari pembangunan kesehatan daerah.

Sejak tahun 2011, Kabupaten Bantul telah melaksanakan rintisan puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer di Puskesmas Kasihan II dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2019 melalui Dinkes DIY dengan anggaran Dana Keistimewaan, telah dilaksanakan pelatihan pada petugas kesehatan yang diharapkan bisa melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional.

Sampai dengan 2025 beberapa puskesmas sudah memberikan pelayanan kesehatan tradisional berupa akupuntur, akupresur, ramuan tradisional, meditasi, asuhan mandiri ramuan dan pijat.

Tabel 2.341 Jumlah Puskesmas yang Memberi Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Puskesmas yang memberi Pelayanan Kesehatan Tradisional	5	7	9	9	10	10

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2025

4) Kelompok Jaga Warga

Pelibatan masyarakat/komunitas dalam menjaga trantibum masih perlu ditingkatkan. Kelompok Jagawarga mulai dibentuk melalui Dana Keistimewaan sebagai upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai luhur yang ada di masyarakat.

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga, Kelompok Jaga Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kalurahan/Kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat

padukuhan/Rukun Warga/Kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat. Sedangkan Omah Jaga Warga adalah forum kelompok Jaga Warga yang dibentuk di tingkat Kalurahan/Kelurahan.

Kelompok jaga warga mempunyai fungsi:

1) mediator dalam menyelesaikan Konflik Sosial;
2) perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh/ Ketua Pengurus Kampung/Ketua RW;
3) motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
4) petugas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat.

Sedangkan omah jaga warga mempunyai fungsi membantu Lurah dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan wilayahnya.

Periode Tahun 2020–2022 pembentukan kelompok Jagawarga menjadi kewenangan dari Kesbangpol kabupaten/kota, yang sebelumnya menjadi kewenangan dari Pemerintah DIY. Mulai Tahun 2022 kewenangan ada di Satpol PP dan hingga Tahun 2024 sudah terbentuk di semua padukuhan di Bantul.

Tabel 2.342 Kelompok Jagawarga di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelompok Jaga Warga	219	279	358	648	804	933
2	Padukuhan	933	933	933	933	933	933
3	Rasio Jumlah Jagawarga	23,47%	29,90%	38,37%	69,45%	86,17%	100%

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul, 2025

5) Pengembangan Lumbung Mataraman

Fenomena perubahaan iklim yang terjadi saat ini diprediksi akan berpengaruh pada berbagai hal, seperti meningkatnya bencana hidrometeorologi dan ancaman terhadap ketahanan pangan. Berbagai daerah mulai menyikapi fenomena perubahan iklim itu belakangan ini, salah satunya Yogyakarta dengan kearifan lokal untuk mewujudkan ketahanan pangan bernama **Lumbung Mataraman**. Lumbung Mataraman

merupakan upaya mengedukasi warga agar memanfaatkan pekarangannya untuk budidaya dan diversifikasi konsumsi pangan. Kebijakan Lumbung Mataraman menyasar pemanfaatan tanah berkarakter khusus agar bisa menghasilkan berbagai komoditas pangan berkelanjutan.

Pola ketahanan pangan lokal Lumbung Mataraman di **Yogyakarta** sendiri diprediksi sudah berlangsung beratus tahun silam atau sekitar abad ke-17 atau masa pemerintahan Sultan Agung tahun 1613-1645. Penataan area persawahan kala itu telah dikombinasikan dengan budidaya ternak yang disebut konsep *Crop Livestock System*. Konsep ini mendorong sistem pertanian berpijak pada pengembangan komoditas lokal, seperti *pala kesampar, pala baruwah, pala gumanthung,* dan *pala kependhem*. Termasuk komoditas padi, dengan melakukan rekayasa dalam intensifikasi tanaman padi. Mengacu filosofi "*nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur*" atau "menanam apa yang bisa dimakan, makan apa yang ditanam", Lumbung Mataraman diandalkan jadi kearifan lokal Yogyakarta menghadapi berbagai fenomena perubahan iklim ke depan.

Tabel 2.343 Lumbung Mataraman di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020		2022		2023		2024	
	Jumlah	Lokasi	Jumlah	Lokasi	Jumlah	Lokasi	Jumlah	Lokasi
Lumbung Mataraman	4	1. KWT Rahayu, Jurug Bangunharjo Sewon 2. KWT Karya Boga, Dukuh Sabdodadi Bantul 3. KWT Wigati, Muneng Tirtoharg o Kretek 4. KWT Sumber Rejeki, Muntuk Muntuk Dlingo	5	1. KWT Saka Lestari, Kalangan Bangunjiwo Kasihan 2. KWT Srikandi, Mangiran Trimurti Srandakan 3. KWT Suka Maju, Palihan Sidomulyo Bambanglipuro 4. KWT Sido Makmur, Somokaton Sitimulyo Piyungan 5. KWT Mugi Rahayu, Ngunan Unan Srigading Sanden	3	1. KWT Nusa Indah, Bongsren Gilangharjo Pandak 2. KWT Safa Marwa, Wonokromo I Wonokromo Pleret 3. KWT Kenanga 08, Tegalkenongo Tirtonirmolo Kasihan	4	1. KWT Melati, Bodon Jagalan Bangunta pan 2. KWT Puspitasari, Kwasen Srimartani Piyungan 3. KWT Srikandi, Tangkil Srihardono Pundong 4. KWT Mekar Jannah, Bakal Argodadi Sedayu

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, 2025

6) Pengembangan Desa Maritim

Indonesia mempunyai potensi yang besar, mulai dari sumberdaya alam hingga letaknya yang strategis. Konsepsi negara maritim Indonesia perlu dijadikan pedoman dan rangsangan serta dorongan bagi bangsa kita dalam upaya pemanfaatan dan pendayagunaan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, langkah utama yang dilakukan adalah membenahi terlebih dahulu desa pesisir. Dalam pelaksanaan Pembangunan di pesisir, tidak hanya mencakup pembangunan wilayah desa pesisir secara fisik, tetapi termasuk juga pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berada di Kawasan desa pesisir.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan ke Pemerintah Kalurahan Dalam Rangka Pengembagan Desa Maritim Tahun Anggaran 2022 yang disusun oleh Pemerintah Daerah DIY, dijelaskan bahwa ruang lingkup Desa Maritim adalah kalurahan pesisir yang berbatasan dengan laut atau kalurahan yang memiliki pantai. Pemerintah Daerah DIY melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/00566 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Maritim telah menetapkan 34 (tiga puluh empat) Kalurahan Maritim di DIY dimana 5 (lima) diantaranya ada di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Kalurahan Poncosari, Kalurahan Srigading, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Tirtohargo dan Kalurahan Parangtritis. yang berada di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Kretek.

Desa pesisir yang ada di Kapanewon Srandakan yakni Kalurahan Poncosari, sedangkan desa pesisir yang ada di Kapanewon Sanden yaitu Kalurahan Srigading dan Kalurahan Gadingsari. Kapanewon Kretek hanya memiliki 2 (dua) desa pesisir, yakni Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Tirtohargo. Hingga tahun 2025 Desa Maritim tersebut diintervensi dengan BKK Dana Keistimewaan DIY. Aktivitas yang dilakukan antara lain adalah peningkatan kapasitas SDM Nelayan dan pengembangan pembuatan perahu fiber (Kasko).

3. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yaitu penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten, sebagai badan hukum yang diakui Undang-Undang. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdais 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Kondisi saat ini tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Dengan kedudukan Kasultanan dan Kadipaten masing-masing sebagai badan hukum khusus, maka penggunaannya harus mendapatkan persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Upaya untuk mengadministrasi keberadaan tanah Kasultanan dan Kadipaten dilakukan melalui proses pendaftaran. Upaya ini dimaksudkan untuk memperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun instansi atau masyarakat yang menempati tanahnya.

Tabel 2.344 Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pendaftaran Tanah Kasultanan (bidang)	498	395	230	0	45

Sumber: DPTR Kabupaten Bantul, 2024

Pendaftaran tanah kasultanan di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2015-2021 telah mampu menyelesaikan 3.434 bidang tanah *Sultan Ground*. Namun untuk Tahun 2022 target tidak tercapai karena terkendala waktu yang tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga tidak ada realisasi. Pada Tahun 2023 target pendaftaran Tanah Kasultanan sebanyak 150 bidang, tercapai 45 bidang karena Peta Bidang Tanah (PBT) belum tersedia untuk pemberkasan pendaftaran SG. Untuk Tahun 2024 pendaftaran tanah kasultanan tidak dilaksanakan dan fokus pada aktivitas pencatatan perubahan pendaftaran tanah SG.

Selain pendaftaran tanah kasultanan, upaya yang dilakukan adalah identifikasi dan pendaftaran tanah desa sebagai bagian dari tanah kasultanan. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan Peraturan Desa tentang Penggunaan Tanah Desa. Pada tahun 2021 telah diselesaikan 75 Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan.

Tabel 2.345 Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul

No.	Kapanewon	No.	Kalurahan	Keterangan	
				Nomor Perdes/Perkal	Tanggal
1	Bambanglipuro	1	Sidomulyo	No. 1 Tahun 2019	30 Januari 2019
		2	Sumbermulyo	No. 8 Tahun 2019	12 Nopember 2019
		3	Mulyodadi	No. 11 Tahun 2019	27 Nopember 2019
		4	Potorono	No. 2 Tahun 2019	18 Juni 2019
2	Banguntapan	5	Tamanan	No. 7 Tahun 2019	22 Oktober 2019
		6	Baturetno	No. 7 Tahun 2019	24 Oktober 2019
		7	Banguntapan	No. 07 Tahun 2019	01 Oktober 2019
		8	Jagalan	No. 06 Tahun 2020	2 Juli 2020
		9	Singosaren	No. 6 Tahun 2020	19 Nopember 2020
		10	Jambidan	No. 01 Tahun 2021	4 Juni 2021
		11	Wirokerten	No. 3 Tahun 2021	22 April 2021
3	Bantul	12	Trirenggo	No. 07 Tahun 2020	4 Desember 2020
		13	Sabdodadi	No. 3 Tahun 2021	29 Maret 2021
		14	Palbapang	No. 3 Tahun 2021	30 Maret 2021
		15	Bantul	No. 4 Tahun 2020	29 Desember 2020
		16	Ringinharjo	No. 02 Tahun 2021	5 April 2021
4	Dlingo	17	Terong	No. 3 Tahun 2019	27 Agustus 2019
		18	Mangunan	No. 7 Tahun 2019	10 Juli 2019
		19	Muntuk	No. 2 Tahun 2019	16 September 2019
		20	Jatimulyo	No. 5 Tahun 2019	25 Nopember 2019
		21	Temuwuh	No. 5 Tahun 2020	12 Oktober 2020

No.	Kapanewon	No.	Kalurahan	Keterangan	
				Nomor Perdes/Perkal	Tanggal
		22	Dlingo	No. 13 Tahun 2020	29 Desember 2020
5	Imogiri	23	Imogiri	No. 2 Tahun 2019	10 Juni 2019
		24	Kebonagung	No. 4 Tahun 2019	26 Agustus 2019
		25	Wukirsari	No. 11 Tahun 2019	11 Desember 2019
		26	Karangtalun	No. 05 Tahun 2019	11 Oktober 2019
		27	Girirejo	No.6 Tahun 2019	14 Oktober 2019
		28	Sriharjo	No. 07 Tahun 2020	5 Oktober 2020
		29	Karangtengah	No. 5 Tahun 2020	25 Nopember 2020
		30	Selopamioro	No. 6 Tahun 2020	16 Nopember 2020
6	Jetis	31	Sumberagung	No. 3 Tahun 2019	19 Februari 2019
		32	Patalan	No. 10 Tahun 2020	28 Desember 2020
		33	Canden	No. 03 Tahun 2020	31 Maret 2021
		34	Trimulyo	No. 3 Tahun 2021	31 Maret 2021
7	Kasihan	35	Tirtonirmolo	No. 4 Tahun 2019	16 September 2019
		36	Ngestiharjo	No. 10 Tahun 2020	11 Desember 2020
		37	Bangunjiwo	No. 1 Tahun 2021	25 Januari 2021
		38	Tamantirto	No. 03 Tahun 2021	12 Maret 2021
8	Kretek	39	Tirtosari	No. 3 Tahun 2019	02 Juli 2019
		40	Tirtomulyo	No. 04 Tahun 2019	30 Oktober 2019
		41	Parangtritis	No. 10 Tahun 2019	10 Desember 2019
		42	Tirtohargo	No. 04 Tahun 2020	10 Maret 2020
		43	Donotirto	No. 7 Tahun 2020	4 Nopember 2020
9	Pajangan	44	Guwosari	No. 7 Tahun 2019	16 Agustus 2019
		45	Triwidadi	No. 7 Tahun 2019	20 Desember 2019
		46	Sendangsari	No. 9 Tahun 2020	2 Oktober 2020
10	Pandak	47	Triharjo	No. 06 Tahun 2020	16 Juni 2020
		48	Caturharjo	No. 11 Tahun 2020	1 Desember 2020
		49	Wijirejo	No. 1 Tahun 2021	19 Februari 2021
		50	Gilangharjo	No. 2 Tahun 2021	23 April 2021
11	Piyungan	51	Sitimulyo	No. 13 Tahun 2019	23 September 2019
		52	Srimulyo	No. 6 Tahun 2020	28 September 2020
		53	Srimartani	No. 4 Tahun 2021	30 Maret 2021
12	Pleret	54	Wonokromo	No. 6 Tahun 2019	19 Juli 2019
		55	Pleret	No. 8 Tahun 2019	09 Desember 2019
		56	Segoroyoso	No. 06 Tahun 2020	16 Nopember 2020
		57	Bawuran	No. 1 Tahun 2021	13 Februari 2021
		58	Wonolelo	No. 11 Tahun 2020	30 Desember 2020
13	Pundong	59	Panjangrejo	No. 7 Tahun 2020	26 Nopember 2020
		60	Srihardono	No. 10 Tahun 2020	4 Desember 2020
		61	Seloharjo	No. 7 Tahun 2020	11 Nopember 2020
14	Sanden	62	Srigading	No. 2 Tahun 2019	02 Juni 2019
		63	Gadingsari	No. 1 Tahun 2020	24 Januari 2020
		64	Murtigading	No. 07 Tahun 2020	16 Desember 2020
		65	Gadingharjo	No. 2 Tahun 2021	3 Maret 2021
15	Sedayu	66	Argorejo	No. 7 Tahun 2019	10 Oktober 2019
		67	Argodadi	No. 07 Tahun 2019	23 Nopember 2019
		68	Argomulyo	No. 9 Tahun 2020	24 Oktober 2020
		69	Argosari	No. 02 Tahun 2021	22 Maret 2021
16	Sewon	70	Panggungharjo	No. 5 Tahun 2019	28 Agustus 2019
		71	Pendowoharjo	No. 2 Tahun 2021	29 Maret 2021
		72	Timbulharjo	No. 3 Tahun 2021	31 Maret 2021
		73	Bangunharjo	No. 3 Tahun 2021	31 Maret 2021
17	Srandakan	74	Trimurti	No. 4 Tahun 2019	15 Agustus 2019
		75	Poncosari	No. 2 Tahun 2020	17 Maret 2020

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2023

Tanah Kasultanan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bantul dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melalui kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan dasar pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

4. Urusan Tata Ruang

Tata Ruang Keistimewaan merupakan kebijakan dan strategi tata ruang pada kawasan strategis DIY yang berwujud struktur ruang dan pola ruang pada tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, serta wilayah yang memiliki nilai-nilai Keistimewaan baik sebagian atau seluruhnya dan diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di DIY. Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Kewenangan Pemerintah Daerah DIY dalam urusan Tata Ruang sesuai Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi : (a) penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten, (b) penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten; (c) penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten; (d) pelaksanaan penataan ruang; (e) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang menyalahi rencana tata ruang; (f) penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang tanah kasultanan atau

tanah kadipaten; (g) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang; (h) pengendalian pemanfaatan ruang; dan (i) pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang. Penataan Ruang dilakukan dengan prinsip mengembalikan, memperbaiki, menguatkan dan mengembangkan yang akan difokuskan pada 18 kawasan keistimewaan. Terdapat beberapa aspek tata ruang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelestarian Kawasan Strategis Keistimewaan, seperti sarana dan prasarana yang saling menunjang dan harus direncanakan dengan baik. Sarana pra sarana yang baik dan sesuai konteks kawasan menjadikan perkotaan Yogyakarta sebagai kawasan yang merepresentasikan nilai dasar filosofi Keistimewaan Yogyakarta. Sinergi antara aspek fisik berupa sarana pra sarana dan upaya pelestarian lainnya sangat diperlukan dalam hal perencanaan kawasan strategis keistimewaan Yogyakarta ini.

Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2019-2023 telah melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan ruang satuan ruang strategis yang ada di wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana pada tabel di bawah in.

Tabel 2.346 Produk Perencanaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Keistimewaan di Kabupaten Bantul

Tahun	Produk Perencanaan dan Pelaksanaan Penataan SRS
2019	Dokumen perencanaan SRS Samas-Parangtritis: RTBL kawasan Depok RTBL kawasan Pusat Wisata Parangtritis Dokumen perencanaan SRS Kotagede : RTBL kawasan Watu Gilang
2020	RTBL kawasan Giriloyo, RTBL kawasan Banyusumurup, RTBL kawasan Segoroyoso, RTBL kasawan Masjid Pathok Negoro Babadan
2021	RTBL Perbukitan Parangtritis
2022	Rencana Induk SRS Samas - Parangtritis
2023	Dokumen KLHS RDTR Kawasan Bantul Timur Raperbup RDTR Bantul Timur
2025	Pemetaan Digital SRS Samas Parangtritis

Sumber: Bappeda dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, 2025

2.1.4.6 Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warna negara secara minimal. Dalam rangka pemenuhan SPM di daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025. Rencana Aksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025, rencana pencapaian SPM untuk penerima layanan dasar pada masing-masing jenis layanan SPM yang tercantum dalam matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.347 Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	TAHUN 2026			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	TAHUN 2027			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	TAHUN 2028			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	TAHUN 2029			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
SPM PENDIDIKAN																																	
1)	Pendidikan Dasar Usia Dini	Orang	21.742	21.742	21.742	29.851.000.153	30.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	21.742	21.742	30.149.510.154	35.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	21.742	21.742	30.451.005.256	35.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	21.742	21.742	30.755.515.309	35.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	21.742	21.742	31.063.070.462	35.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2)	Pendidikan Dasar	Orang	107.398	107.398	107.398	382.906.600.422	395.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	107.398	107.398	386.735.666.426	395.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	107.398	107.398	390.603.023.090	400.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	107.398	107.398	394.509.053.321	400.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	107.398	107.398	398.454.143.854	405.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD/MI	Orang	73.137	73.137	73.137	212.714.577.080	215.000.000.000			73.137	73.137	214.841.722.850	215.000.000.000			73.137	73.137	216.990.140.079	220.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	73.137	73.137	219.160.041.480	220.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	73.137	73.137	221.351.641.894	225.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SMP	Orang	34.261	34.261	34.261	170.192.023.342	180.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	34.261	34.261	171.893.943.575	180.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	34.261	34.261	173.612.883.011	180.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	34.261	34.261	175.349.011.841	180.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	34.261	34.261	177.102.501.960	180.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
3)	Pendidikan Kesetaraan	Orang	2.413	2.413	2.413	5.398.177.300	6.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	2.413	2.413	5.452.159.073	6.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	2.413	2.413	5.506.680.664	6.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	2.413	2.413	5.561.747.470	6.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	2.413	2.413	5.617.364.945	6.000.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
SPM KESEHATAN																																	
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	9.357	9.250	9.250	1.403.141.000	-	APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	DINAS KESEHATAN	8.610	8.610	1.313.814.920	-	APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	DINAS KESEHATAN	8.015	8.015	1.230.769.580	-	APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	DINAS KESEHATAN	7.460	7.460	1.153.307.120	-	APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	DINAS KESEHATAN	6.945	6.945	1.081.427.540	-	APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	DINAS KESEHATAN
2)	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	9.510	9.250	9.250	59.040.000	-	BLUD, APBD	DINAS KESEHATAN	8.610	8.610	5.904.000	-	BLUD, APBD	DINAS KESEHATAN	8.015	8.015	59.040.000	-	BLUD, APBD	DINAS KESEHATAN	7.460	7.460	59.040.000	-	BLUD, APBD	DINAS KESEHATAN	6.945	6.945	59.040.000	-	BLUD, APBD	DINAS KESEHATAN
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	7.959	7.250	7.250	316.769.750	-	BLUD, APBD	DINAS KESEHATAN	7.065	7.065	310.248.315	-	BLUD, APBD	DINAS KESEHATAN	6.890	6.890	304.079.390	-	BLUD, APBD	DINAS KESEHATAN	6.700	6.700	297.381.700	-	BLUD, APBD	DINAS KESEHATAN	6.340	6.340	284.691.340	-	BLUD, APBD	DINAS KESEHATAN
4)	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	48.829	42.000	42.000	7.561.558.200	-	APBD, APBN, BLUD	DINAS KESEHATAN	41.000	41.000	7.391.241.100	-	APBD, APBN, BLUD	DINAS KESEHATAN	40.000	40.000	7.220.924.000	-	APBD, APBN, BLUD	DINAS KESEHATAN	39.000	39.000	7.050.606.900	-	APBD, APBN, BLUD	DINAS KESEHATAN	38.000	38.000	6.880.289.800	-	APBD, APBN, BLUD	DINAS KESEHATAN
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang	121.607	121.607	121.607	7.112.189.486	-	APBD, BLUD, APBD-DAK, APBN	DINAS KESEHATAN	120.600	120.600	7.038.151.800	-	APBD, BLUD, APBD-DAK, APBN	DINAS KESEHATAN	119.600	119.600	6.969.147.800	-	APBD, BLUD, APBD-DAK, APBN	DINAS KESEHATAN	118.600	118.600	6.900.102.800	-	APBD, BLUD, APBD-DAK, APBN	DINAS KESEHATAN	117.600	117.600	6.831.139.800	-	APBD, BLUD, APBD-DAK, APBN	DINAS KESEHATAN
6)	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang	267.474	200.000	200.000	2.135.950.000	-	APBD, APBD-DAK, BLUD, APBN	DINAS KESEHATAN	200.000	200.000	2.135.950.000	-	APBD, APBD-DAK, BLUD, APBN	DINAS KESEHATAN	200.000	200.000	2.135.950.000	-	APBD, APBD-DAK, BLUD, APBN	DINAS KESEHATAN	200.000	200.000	2.135.950.000	-	APBD, APBD-DAK, BLUD, APBN	DINAS KESEHATAN	200.000	200.000	2.135.950.000	-	APBD, APBD-DAK, BLUD, APBN	DINAS KESEHATAN
7)	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang	107.711	105.000	105.000	3.595.410.000	-	APBD-DAK, APBD	DINAS KESEHATAN	106.000	106.000	3.628.410.000	-	APBD-DAK, APBD	DINAS KESEHATAN	107.000	107.000	3.661.410.000	-	APBD-DAK, APBD	DINAS KESEHATAN	108.000	108.000	3.694.410.000	-	APBD-DAK, APBD	DINAS KESEHATAN	109.000	109.000	3.727.410.000	-	APBD-DAK, APBD	DINAS KESEHATAN
8)	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Orang	12.650	12.105	12.105	2.756.230.200	-	APBD	DINAS KESEHATAN	12.230	12.230	2.780.640.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN	12.370	12.370	2.808.360.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN	12.496	12.496	2.833.308.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN	12.636	12.636	2.861.028.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
9)	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	4.401	4.080	4.080	950.707.440	-	APBD-DAK. APBD	DINAS KESEHATAN	4.152	4.152	219.624.336	-	APBD-DAK. APBD	DINAS KESEHATAN	4.225	4.225	222.987.300	-	APBD-DAK. APBD	DINAS KESEHATAN	4.298	4.298	226.350.264	-	APBD-DAK. APBD	DINAS KESEHATAN	4.371	4.371	229.713.228	-	APBD-DAK. APBD	DINAS KESEHATAN
10)	Pelayanan kesehatan orang dengan ganggungan jiwa (ODGJ) berat	Orang	2.578	2.000	2.000	722.700.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN	2.000	2.000	722.700.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN	2.000	2.000	722.700.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN	2.000	2.000	722.700.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN	2.000	2.000	722.700.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
11)	Pelayanan kesehatan orang	Orang	11.718	11.620	11.620	8.365.014.760	-	APBD, APBD-DAK	DINAS KESEHATAN	9.960	9.960	7.176.209.080	-	APBD, APBD-DAK	DINAS KESEHATAN	8.560	8.560	6.173.601.880	-	APBD, APBD-DAK	DINAS KESEHATAN	7.580	7.580	5.471.776.840	-	APBD, APBD-DAK	DINAS KESEHATAN	6.820	6.820	4.927.329.360	-	APBD, APBD-DAK	DINAS KESEHATAN

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	TAHUN 2026			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	TAHUN 2027			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	TAHUN 2028			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	TAHUN 2029			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	terduga tuberkulosis																																
12)	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)*	Orang	13.953	11.264	11.264	256.922.944	-	APBD-DAK, APBD, BLUD	DINAS KESEHATAN	11.037	11.037	252.071.727	-	APBD-DAK, APBD, BLUD	DINAS KESEHATAN	10.913	10.913	249.421.723	-	APBD-DAK, APBD, BLUD	DINAS KESEHATAN	10.801	10.801	247.028.171	-	APBD-DAK, APBD, BLUD	DINAS KESEHATAN	10.696	10.696	244.784.216	-	APBD-DAK, APBD, BLUD	DINAS KESEHATAN
SPM PEKERJAAN UMUM																																	
1)	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Orang	2.932	6.800	6.800	8.330.000.000	-	APBD	DPUPKP, PDAM	6.800	6.800	8.500.000.000	-	APBD	DPUPKP, PDAM	7.140	7.140	9.817.500.000	-	APBD	DPUPKP, PDAM	7.440	7.440	10.695.000.000	-	APBD	DPUPKP, PDAM	7.780	7.780	11.670.000.000	-	APBD	DPUPKP, PDAM
2)	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Orang	2.452	1.600	1.600	3.500.000.000	-	APBD	DPUPKP	1.600	1.600	3.675.000.000	-	APBD	DPUPKP	1.600	1.600	3.850.000.000	-	APBD	DPUPKP	1.600	1.600	4.025.000.000	-	APBD	DPUPKP	1.600	1.600	4.200.000.000	-	APBD	DPUPKP
SPM PERUMAHAN RAKYAT																																	
1)	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	-	104	104	610.000.000	-	APBD	DPUPKP	104	104	660.000.000	-	APBD	DPUPKP	104	104	660.000.000	-	APBD	DPUPKP	104	104	660.000.000	-	APBD	DPUPKP	104	104	660.000.000	-	APBD	DPUPKP
2)	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Orang	52	20	20	175.382.500	-	APBD	DPUPKP	20	20	185.000.000	-	APBD	DPUPKP	20	20	185.000.000	-	APBD	DPUPKP	20	20	185.000.000		APBD	DPUPKP	20	20	185.000.000	-	APBD	DPUPKP
SPM TRANTIBUMLINMAS																																	
1)	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (TRANTIBUM)	Orang	100	1.485	1.485	271.815.500	-	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	1.485	1.485	227.389.800	-	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	1.485	1.485	247.635.780	-	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	1.485	1.485	309.549.608	-	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja	1.485	1.485	371.488.069	-	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
2)	Kebencanaan					780.000.000						1.300.000.000						1.670.000.000						1.635.000.000						1.132.000.000			
a	Pelayanan informasi rawan bencana (Kebencanaan)	Orang	15.250	15.327	15.327	95.000.000	-	APBD	BPBD	15.404	15.404	95.000.000	-	APBD	BPBD	15.482	15.482	95.000.000	-	APBD	BPBD	15.560	15.560	95.000.000	-	APBD	BPBD	15.638	15.638	387.000.000		APBD	BPBD
b	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	972.161	972.259	972.259	370.000.000	-	APBD	BPBD	972.357	972.357	870.000.000	-	APBD	BPBD	972.455	972.455	1.220.000.000	-	APBD	BPBD	972.553	972.553	1.170.000.000	-	APBD	BPBD	972.651	972.651	370.000.000	-	APBD	BPBD
c	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1.306	955	955	315.000.000	-	APBD	BPBD	960	960	335.000.000	-	APBD	BPBD	965	965	355.000.000	-	APBD	BPBD	970	970	370.000.000	-	APBD	BPBD	975	975	375.000.000	-	APBD	BPBD
3)	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Orang	391	145	145	1.128.500.000	-	APBD	BPBD	145	145	2.778.500.000	-	APBD	BPBD	150	150	3.927.000.000	-	APBD	BPBD	150	150	1.627.000.000	-	APBD	BPBD	160	160	4.977.000.000	-	APBD	BPBD

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	TAHUN 2026			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	TAHUN 2027			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	TAHUN 2028			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	TAHUN 2029			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	korban kebakaran (DAMKAR)																																
SPM SOSIAL																																	
1)	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Orang	7.500	266	266	2.806.511.890	-	APBD	DINAS SOSIAL	266	266	2.806.511.890	-	APBD	DINAS SOSIAL	266	266	2.806.511.890	-	APBD	DINAS SOSIAL	266	266	2.806.511.890	-	APBD	DINAS SOSIAL	266	266	2.806.511.890	-	APBD	DINAS SOSIAL
2)	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Orang	707	21	21	932.997.728	-	APBD	DINAS SOSIAL	21	21	932.997.728	-	APBD	DINAS SOSIAL	21	21	932.997.728	-	APBD	DINAS SOSIAL	21	21	932.997.728	-	APBD	DINAS SOSIAL	21	21	932.997.728	-	APBD	DINAS SOSIAL
3)	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Orang	5.763	848	848	7.378.066.331	-	APBD	DINAS SOSIAL	848	848	7.378.066.331	-	APBD	DINAS SOSIAL	848	848	7.378.066.331	-	APBD	DINAS SOSIAL	848	848	7.378.066.331	-	APBD	DINAS SOSIAL	848	848	7.378.066.331	-	APBD	DINAS SOSIAL
4)	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Orang	25	4	4	755.478.168	-	APBD	DINAS SOSIAL	4	4	755.478.168	-	APBD	DINAS SOSIAL	4	4	755.478.168	-	APBD	DINAS SOSIAL	4	4	755.478.168	-	APBD	DINAS SOSIAL	4	4	755.478.168	-	APBD	DINAS SOSIAL
5)	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Orang	110	25	25	217.233.750	-	APBD	DINAS SOSIAL	25	25	217.233.750	-	APBD	DINAS SOSIAL	25	25	217.233.750	-	APBD	DINAS SOSIAL	25	25	217.233.750	-	APBD	DINAS SOSIAL	25	25	217.233.750	-	APBD	DINAS SOSIAL

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029, diolah

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran keuangan daerah menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi:

1) Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2) Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3) Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4) Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5) Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6) Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selain itu, dinyatakan pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa dalam rangka penyempurnaan implemantasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah dilakukan dengan berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu:

1) Mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien.

2) Meminimalkan meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan pembiayaan utang daerah.
3) Mendorong peningkatan kualitas belanja daerah.
4) Harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

ii. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu

Gambaran kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah.

1. Kemampuan Keuangan Daerah

A. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah.

Peta Kapasitas Fiskal Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Peta Kapasitas Fiskal Daerah akan digunakan untuk pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah dan pengalokasian transfer ke daerah. Peta Kapasitas Fiskal Daerah disusun melalui 2 tahap, yaitu:

1) Tahap 1: penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD),
2) Tahap 2: penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD).

Penentuan Peta Kapasitas Fiskal Daerah diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.348 Perhitungan Peta Kapsitas Fiskal Daerah

PMK Nomor 127 Tahun 2024

Formula:

Tahap 1: Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah

$KFD_{kabupaten/kota\text{-}i}$ = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu]

dengan penjabaran sebagai berikut:

$KFD_{kabupaten/kota\text{-}i}$ = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DD + ADD + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]

Keterangan:

$KFD_{kabupaten/kota\text{-}i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;
PAD = pendapatan asli daerah;
TKD = transfer ke daerah;
PTAD = pendapatan transfer antar daerah;
LLPS = lain-lain pendapatan daerah yang sah;
SiLPA = sisa lebih perhitungan anggaran;
OTSUS = dana otonomi khusus;
DTI = dana tambahan infrastruktur;
DD = dana desa;
ADD = alokasi dana desa;
BP = belanja pegawai;
BBH = belanja bagi hasil;
BB = belanja bunga;
PUD = pembiayaan utang daerah.

Tahap 2 Perhitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

$$RKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{Belanja\ Pegawai_{kabupaten/kota-i}}$$

Keterangan:

$RKFD_{kabupaten/kota\text{-}i}$ = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota
$KFD_{kabupaten/kota\text{-}i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota
Belanja $Pegawai_{kabupaten/kota\text{-}i}$ = Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota

Rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 0,905	sangat rendah
0,905 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,141	rendah
1,141 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,378	sedang
1,378 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,615	tinggi
1,615 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	sangat tinggi

Kabupaten Bantul mempunyai nilai Rasio Kapasitas Fiskal Daerah: 1,263
Kategori Kapasitas Fiskal Daerah : Sedang

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024

B. Kemandirian Fiskal

Kemandirian Fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah tanpa tergantung bantuan dari luar termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian Fiskal daerah akan menghasilkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai IKF maka semakin tinggi kemandirian Fiskal suatu daerah. Penghitungan IKF menggunakan formula Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Berikut disajikan klasifikasi kondisi kemandirian fiskal daerah.

Tabel 2.349 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah

Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
0,00 ≤ IKF < 0,25	Belum Mandiri
0,25 ≤ IKF < 0,50	Menuju Kemandirian
0,50 ≤ IKF < 0,75	Mandiri
0,75 ≤ IKF < 1,00	Sangat Mandiri

Sumber: Perhitungan Sampurna (2018) dalam laporan reviu BPKRI, 2022

Nilai Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten Bantul selama lima tahun mengalami penurunan pada tahun 2021, tetapi mengalami peningkatan hingga Tahun 2024 yaitu pada tahun 2021 nilai IKF sebesar 0,22 meningkat menjadi 0,24 hingga Tahun 2024. Nilai tersebut masih dalam kategori “belum mandiri”, artinya sangat tergantung dengan dana transfer dalam membiayai belanja daerah. Nilai IKF Kabupaten Bantul pada Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.350 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Nilai IKF	Kategori
2020	479.610.812.119,42	2.104.840.663.186,42	0,23	Belum mandiri
2021	491.670.724.028,10	2.235.655.701.355,10	0,22	Belum mandiri
2022	540.572.423.372,80	2.260.577.439.195,54	0,24	Belum mandiri
2023	587.435.038.672,92	2.416.084.417.354,57	0,24	Belum mandiri
2024	638.567.864.259,57	2.609.413.354.404,57	0,24	Belum mandiri

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2025

C. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang

seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Selama periode Tahun 2020-2024, kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Bantul sudah cukup baik yang ditandai dengan angka kemampuan mendanai belanja daerah selama periode tersebut selalu berada di atas angka 1 yang berarti total penerimaan daerah selalu melebihi total pengeluaran daerah.

Tabel 2.351 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN (Rp)	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (Rp)	TOTAL PENERIMAAN (Rp)	TOTAL BELANJA (Rp)	PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Rp)	TOTAL PENGELUARAN (Rp)	KEMAMPUAN MENDANAI BELANJA DAERAH
1	2	3	4=(2+3)	5	6	7=(5+6)	8=(4:7)
2020	2.104.840.663.186,42	238.678.713.544,54	2.343.519.376.731	2.093.719.168.702,17	11.598.814.262,62	2.105.317.982.965	1,113
2021	2.235.655.701.355,10	244.577.427.898,17	2.480.233.129.253	2.226.588.267.594,94	13.141.000.000,00	2.239.729.267.595	1,107
2022	2.260.577.439.195,54	259.029.014.734,33	2.519.606.453.930	2.272.474.588.197,13	31.500.000.000,00	2.303.974.588.197	1,094
2023	2.416.084.417.354,57	215.631.865.732,74	2.631.716.283.087	2.411.425.977.527,72	24.051.093.800,00	2.435.477.071.328	1,081
2024	2.609.413.354.404,57	197.220.549.259,59	2.806.633.903.664	2.616.013.652.966,71	16.700.000.000,00	2.632.713.652.967	1,066

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2025

2. Analisis Keuangan Daerah

Analisis keuangan daerah dilakukan dengan menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan neraca daerah. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah selama kurun waktu tahun 202-2024 adalah sebagai berikut:

a. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah adalah 5,55% dengan rincian:
   - Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7,46%.
   - Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Transfer sebesar 6,32%.
   - Rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar -39,30%.

b. Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah adalah 5,75% dengan rincian:
   - Rata-rata pertumbuhan Belanja Operasi sebesar 5,53%.
   - Rata-rata pertumbuhan Belanja Transfer sebesar 18,58%.
   - Rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Terduga sebesar 93,80%.
   - Rata-rata pertumbuhan Belanja Modal sebesar 8,31%.

c. Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Netto adalah -5,34% dengan rincian:
   - Rata-rata pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan sebesar -4,23%
   - Rata-rata pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan sebesar 24,70%

d. Rata-rata pertumbuhan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar -7,44%.

Rincian pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.352 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024

No			Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1			**PENDAPATAN DAERAH**						
1	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**479.610.812.119,42**	**491.670.724.028,10**	**540.572.423.372,80**	**587.435.038.672,92**	**638.567.864.259,57**	**7,46%**
1	1	1	Pajak Daerah	200.826.187.667,73	203.758.210.969,00	252.857.438.493,70	269.918.537.186,00	295.769.695.358,90	10,47%
1	1	2	Retribusi Daerah	30.465.840.962,75	27.767.869.814,00	42.178.624.886,07	42.382.506.560,80	307.622.088.520,00	167,34%
1	1	3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	25.137.579.049,59	20.053.289.569,97	20.839.915.416,20	20.515.070.732,29	20.083.794.982,30	-4,99%
1	1	4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	223.181.204.439,35	240.091.353.675,13	224.696.444.576,83	254.618.924.193,83	15.092.285.398,37	-19,90%
1	**2**		**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.541.369.668.067,00**	**1.656.161.604.258,00**	**1.712.037.734.603,00**	**1.821.467.142.818,65**	**1.968.055.104.226,00**	**6,32%**
			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.268.337.753.395,00	1.254.511.869.549,00	1.469.251.642.781,00	1.355.883.247.737,00	1.500.030.298.985,00	4,74%
			Pendapatan Transfer Antar Daerah			242.786.091.822,00	280.295.304.081,65	289.397.412.241,00	9,35%
			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	86.583.558.000,00	139.722.691.000,00		185.288.591.000,00	178.627.393.000,00	
			Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	159.398.655.115,00	163.305.276.389,00				
			Bantuan Keuangan - LRA	27.049.701.557,00	98.621.767.320,00				
1	**3**		**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**83.860.183.000,00**	**87.823.373.069,00**	**7.967.281.219,74**	**7.182.235.863,00**	**2.790.385.919,00**	**-39,30%**
1	3	1	Pendapatan Hibah	83.860.183.000,00	6.167.255.751,00	6.725.000.000,00	7.164.398.619,00	2.790.385.919,00	-34,53%
			Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		81.656.117.318,00	22.148.900,00	17.837.244,00		

No			Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
			Pendapatan yang tidak bisa dikelompokan			1.220.132.319,74			
			JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2.104.840.663.186,42**	**2.235.655.701.355,10**	**2.260.577.439.195,54**	**2.416.084.417.354,57**	**2.609.413.354.404,57**	**5,55%**
2			**BELANJA DAERAH**						
2	**1**		**Belanja Operasi**	**1.591.396.245.806,45**	**1.670.457.246.865,58**	**1.721.577.286.930,32**	**1.840.327.289.726,91**	**1.972.500.878.943,82**	**5,53%**
2	1	1	Belanja Pegawai	925.569.594.009,00	894.085.181.553,00	853.342.373.348,00	860.578.542.728,00	952.731.205.875,00	0,90%
			Belanja Barang dan Jasa	562.553.987.249,41	713.169.222.812,58	768.495.409.619,24	858.885.766.998,91	886.056.158.351,82	12,36%
2	1	2	Belanja Hibah	102.512.764.548,04	60.212.342.500,00	91.629.103.963,08	115.915.380.000,00	128.922.914.717,00	12,16%
2	1	3	Belanja Bantuan Sosial	759.900.000,00	2.990.500.000,00	8.110.400.000,00	4.947.600.000,00	4.790.600.000,00	105,64%
			Belanja Transfer	**184.349.065.701,78**	**255.245.395.091,00**	**309.515.184.340,00**	**342.301.803.637,00**	**356.026.220.783,00**	**18,58%**
2	1	4	Belanja Bagi Hasil Pendapatan	22.871.517.591,78	26.103.398.250,00	26.103.398.250,00	30.677.039.097,00	35.620.232.553,00	11,94%
2	1	5	Belanja Bantuan Keuangan	161.477.548.110,00	229.141.996.841,00	283.411.786.090,00	311.624.764.540,00	320.405.988.230,00	19,59%
2	**1**	**7**	**Belanja Tidak Terduga**	**101.571.859.514,00**	**26.690.978.644,00**	**19.683.697.169,00**	**1.122.989.975,00**	**7.518.166.014,00**	**93,80%**
2	**2**			-					
2	**2**	**3**	**Belanja Modal**	**216.401.997.679,94**	**274.194.646.994,36**	**221.698.419.757,81**	**227.673.894.188,81**	**279.968.387.225,89**	**8,31%**
			Jumlah Belanja Daerah	**2.093.719.168.702,17**	**2.226.588.267.594,94**	**2.272.474.588.197,13**	**2.411.425.977.527,72**	**2.616.013.652.966,71**	**5,75%**
3			**PEMBIAYAAN**						
3	1		**Penerimaan Pembiayaan**						
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	234.047.636.293,54	238.201.393.766,17	240.503.861.658,33	215.631.865.732,74	196.239.211.759,59	-4,15%
3	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	713.337.205,00	3.746.925.000,00	18.362.654.076,00		81.337.500,00	

No			Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3	1	4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			162.499.000,00			
			Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	3.917.740.046,00	2.629.109.132,00				
			JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**238.678.713.544,54**	**244.577.427.898,17**	**259.029.014.734,33**	**215.631.865.732,74**	**197.220.549.259,59**	**-4,23%**
3	2		**Pengeluaran Pembiayaan**						
3	2	2	Penyertaan Modal Daerah	8.000.814.262,62	12.341.000.000,00	31.500.000.000,00	24.051.093.800,00	16.700.000.000,00	38,82%
3	2	5	Pemberian Pinjaman Daerah						
			Pengeluaran Investasi non Permanen Lainnya	3.598.000.000,00	800.000.000,00				
			JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**11.598.814.262,62**	**13.141.000.000,00**	**31.500.000.000,00**	**24.051.093.800,00**	**16.700.000.000,00**	**24,70%**
			PEMBIAYAAN NETTO	**227.079.899.281,92**	**231.436.427.898,17**	**227.529.014.734,33**	**191.580.771.932,74**	**180.520.549.259,59**	**-5,34%**
			SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**238.201.393.766,17**	**240.503.861.658,33**	**215.631.865.732,74**	**196.239.211.759,59**	**173.920.250.697,45**	**-7,44%**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah),2025

Analisis keuangan daerah dilakukan pula dengan menghitung rata-rata pertumbuhan neraca daerah. Neraca Daerah selama kurun waktu Tahun 2020-2024 menunjukan bahwa rata-rata pertumbuhan ekuitas adalah 2,00% dengan rata-rata pertumbuhan aset sebesar 2,02% dengan rincian:

- Rata-rata pertumbuhan Aset Lancar sebesar -3,54%.
- Rata-rata pertumbuhan Aset Tetap sebesar 2,09%.
- Rata-rata pertumbuhan Aset Lainnya sebesar -2,74%

Tabel 2.353 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2021-2024

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
KAS	**238.201.393.766,17**	**240.503.861.658,33**	**215.631.865.732,74**	**196.239.211.759,59**	**173.920.250.697,45**	**-7,44%**
Kas Di Kas Daerah	200.803.065.465,07	193.368.116.811,73	186.937.014.179,24	171.064.455.774,11	161.319.107.783,71	-5,30%
Kas Di Bendahara Penerimaan	114.418.736,00	111.276.500,00	212.692.566,00	699.567.547,00	304.712.756,00	65,22%
Kas Di Bendahara Pengeluaran	577.835.200,00	64.990.196,00	39.974,00	-	-	-94,35%
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	29.197.443.270,10	45.745.324.646,60	28.290.251.443,50	23.947.680.740,48	10.404.078.395,43	-13,35%
Kas di Pengelola Dana Bergulir		-	20.000,00	-		
Kas di Bendahara BOS	7.508.631.095,00	1.214.153.504,00	191.847.570,00	527.507.698,00		-23,27%
Kas dana BOSP		-	-	-	101.060.109,00	
Kas Dana BOK Puskesmas		-	-	-	900.241.223,00	
Kas Pemerintah diluar Pengelolaan BUD - Dana BOS		-	-		-	
Kas Lainnya		-	-	-	891.050.430,31	
.						
Piutang	**63.139.859.320,17**	**83.495.905.910,30**	**67.184.652.222,59**	**62.791.172.365,83**	**101.765.151.892,45**	**17,06%**
Piutang Pajak	130.486.662.478,99	140.875.161.976,19	149.648.052.721,50	148.876.031.658,50	152.385.877.881,50	4,01%
Piutang Retribusi	1.229.028.166,85	1.937.392.583,85	1.737.998.367,85	1.956.864.393,85	17.239.224.192,85	210,22%
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-	-	20.606.126.723,86	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	55.014.174.114,87	74.501.657.507,87	63.839.339.439,94	63.745.498.769,00	60.546.502.899,00	3,99%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-	-	-	
Piutang Transfer Antar Daerah	5.230.278.485,00	5.709.166.800,47	1.745.092.380,00	366.750.338,00	8.242.200.378,00	502,02%
Piutang Lainnya	12.713.282.011,00	10.875.947.879,00	10.707.993.879,00	10.665.494.879,00	10.647.600.119,00	-4,14%

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Penyisihan Piutang	(133.767.480.873)	(144.088.238.539,61)	(160.493.824.565,70)	(162.819.288.306,52)	(167.902.380.301,76)	5,92%
.						
Beban Dibayar Dimuka	**1.353.626.878,84**	**657.111.322,31**	**552.101.334,28**	**1.674.397.002,09**	**1.090.133.961,25**	**25,24%**
.						
Persediaan	**62.671.691.152,79**	**60.367.722.354,00**	**45.732.797.735,02**	**50.133.598.705,71**	**41.620.798.501,64**	**-8,82%**
.						
Jumlah Aset Lancar	**373.132.656.181,72**	**391.339.783.542,41**	**329.101.417.024,63**	**310.838.379.833,23**	**318.396.335.052,79**	**-3,54%**
.						
Investasi Jangka Panjang		-	-	-	-	
Investasi Nonpermanen		-	-	-	-	
Pinjaman Jangka Panjang		-	-	-	-	
Investasi dalam SUN		-	-	-	-	
Investasi Nonpermanen lainnya		-	-	-	-	
Jumlah Investasi nonpermanen		-	-	-	-	
.						
Investasi Permanen		-	-	-	-	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	201.398.147.561,17	203.992.913.215,88	219.587.929.796,59	219.538.404.519,25	469.746.685.563,78	30,72%
Investasi Permanen Lainnya	159.601.719.393,81	175.962.819.034,35	180.180.711.776,12	195.409.409.909,57	-	7,03%
Jumlah Investasi Permanen	**360.999.866.954,98**	**379.955.732.250,23**	**399.768.641.572,71**	**414.947.814.428,82**	**469.746.685.563,78**	**6,87%**
.						
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**360.999.866.954,98**	**379.955.732.250,23**	**399.768.641.572,71**	**414.947.814.428,82**	**469.746.685.563,78**	**6,87%**
.						
Aset Tetap						
Tanah	528.259.669.252,00	574.701.276.878,00	580.066.622.548,00	579.954.608.048,00	582.065.352.437,00	2,52%
Peralatan dan Mesin	857.132.572.729,50	944.028.237.113,99	1.000.913.175.629,20	1.069.346.685.886,79	1.136.522.584.747,24	7,32%
Gedung dan Bangunan	1.347.477.527.787,88	1.394.672.601.555,26	1.439.781.255.131,43	1.495.787.606.833,84	1.550.938.819.379,66	3,58%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.418.835.722.267,21	2.574.516.256.456,05	2.675.892.391.386,40	2.785.233.822.699,23	2.925.731.270.882,29	4,88%
Aset Tetap Lainnya	74.559.439.255,28	79.576.885.504,48	82.030.386.109,96	85.799.973.012,14	85.893.658.734,82	3,63%
Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-	-	2.945.859.156,69	
Akumulasi Penyusutan	(2.489.343.832.341,61)	(2.731.082.314.804,04)	(2.935.596.538.815,85)	(3.135.472.090.149,13)	(3.312.207.283.872,20)	7,41%
Jumlah Aset Tetap	**2.736.921.098.950,26**	**2.836.412.942.703,75**	**2.843.087.291.989,14**	**2.880.650.606.330,87**	**2.971.890.261.465,50**	2,09%
.						
Dana Cadangan		-	-	-	-	
Dana Cadangan		-	-	-	-	
Jumlah Dana Cadangan		-	-	-	-	

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
.						
Aset Lainnya		-	-	-	-	
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-	-	-	
Tagihan Jangka Panjang	15.311.414,00	15.311.414,00	15.311.414,00	15.311.414,00	15.311.414,00	0,00%
TGR		-	-	-	-	
Aset Tak berwujud	24.725.518.327,43	25.046.927.422,43	24.175.510.060,43	30.036.435.380,43	32.304.782.230,00	7,40%
Aset Lain-lain		-	4.232.673.062,00		365.094.000,00	
Aset lain yang dibatasi penggunaannya	1.501.519.876,00	1.910.304.396,00	1.893.318.146,00	1.888.802.321,00	1.882.800.072,00	6,44%
Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud	(14.783.929.409,70)	(16.208.789.124,40)	(16.333.937.538,00)	(21.470.023.582,80)	(25.113.343.858,00)	14,71%
Jumlah Aset Lainnya	**11.458.420.207,73**	**10.763.754.108,03**	**13.982.875.144,43**	**10.470.525.532,63**	**9.454.643.858,00**	**-2,74%**
.						
JUMLAH ASET	**3.482.512.042.294,68**	**3.618.472.212.604,41**	**3.585.940.225.730,90**	**3.616.907.326.125,54**	**3.769.487.925.940,07**	**2,02%**
.						
KEWAJIBAN		-	-	-	-	
Kewajiban Jangka Pendek		-	-	-	-	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	-	-	-	
Utang Bunga		-	-	-	-	
Bagian Lancar Utang Jangka panjang		-	-	-	-	
Pendapatan Diterima Dimuka	1.920.229.253,27	1.362.983.135,40	932.423.864,37	774.944.782,30	1.131.014.707,13	-7,89%
Utang Belanja	36.850.544.830,30	48.749.001.437,76	45.045.037.924,87	61.735.216.461,00	44.567.091.200,73	8,48%
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-	-	-	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**38.770.774.083,57**	**50.111.984.573,16**	**45.977.461.789,24**	**62.510.161.243,30**	**45.698.105.907,86**	**7,52%**
.						
Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-	
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan		-	-	-	-	
Utang Dalam Negeri-Obligasi		-	-	-	-	
Premium (diskonto) obligasi		-	-	-	-	
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-	-	-	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-	
.						
JUMLAH KEWAJIBAN	**38.770.774.083,57**	**50.111.984.573,16**	**45.977.461.789,24**	**62.510.161.243,30**	**45.698.105.907,86**	**7,52%**
.						
EKUITAS		-	-	-	-	

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Ekuitas	**3.443.741.268.211,12**	**3.568.360.228.031,25**	**3.539.962.763.941,66**	**3.554.397.164.882,24**	**3.723.789.820.032,21**	**2,00%**
.						
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3.482.512.042.294,68**	**3.618.472.212.604,41**	**3.585.940.225.730,90**	**3.616.907.326.125,54**	**3.769.487.925.940,07**	**2,02%**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul (diolah), 2025

iii. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

1. Proyeksi Pendapatan, belanja dan Pembiayaan Daerah

Dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu disusun kerangka pendanaan daerah yang matang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

   Pendapatan Daerah terdiri dari:

   a) Pendapatan Asli Daerah
   b) Pendapatan transfer
   c) Lain-lain Pendapatan yang sah

   Terhitung Tahun 2021 perhitungan Pendapatan Daerah mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan analisis proyeksi pendapatan daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka untuk proyeksi pajak daerah telah memperhitungkan adanya opsen pajak. Opsen pajak merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak mendorong peran daerah

untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Bagi Kabupaten Terdapat 2 jenis pajak daerah yang dikenai opsen yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2) Tidak memperhitungkan proyeksi pendapatan transfer karena pendapatan transfer sangat tergantung dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan dengan rerata 2,14% per tahun. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengoptimalkan potensi PAD melalui:

1) Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
   a) Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
   b) Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
   c) Memberikan *reward* bagi pamong desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo.
   d) Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara *self assessment.*
   e) Memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
2) Mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;

3) Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
4) Meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
5) Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.

Berdasarkan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, Pendapatan daerah Kabupaten Bantul ditargetkan sebesar Rp2.463.620.021.017,00. APBD tahun 2025 menjadi tahun dasar dalam melakukan proyeksi pendapatan 2026-2030. Pendapatan daerah Kabupaten Bantul periode Tahun 2026-2030 diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan kenaikan sebesar 0,39%. Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen pendapatan yang memiliki peningkatan terbesar 2,14%, pendapatan transfer sebesar -0,25%, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan.

Tabel 2.354 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025–2030

No	Uraian	APBD (Efisiensi)	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	**PENDAPATAN**	**2.463.620.021.017**	**2.577.908.217.618**	**2.571.362.909.089**	**2.590.245.096.312**	**2.604.098.777.509**	**2.618.509.464.549**	**0,39%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**762.376.130.146**	**672.278.961.636**	**684.323.406.417**	**703.311.977.575**	**717.197.885.830**	**731.712.442.984**	**2,14%**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	408.211.152.680	341.811.600.000	353.625.154.200	372.382.834.777	386.037.852.451	400.319.079.717	4,03%
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	326.428.795.450	301.295.651.500	301.295.651.500	301.295.651.500	301.295.651.500	301.295.651.500	0,00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.199.694.868	21.392.987.564	21.623.878.145	21.854.768.726	22.085.659.308	22.318.989.194	1,06%
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.536.487.148	7.778.722.572	7.778.722.572	7.778.722.572	7.778.722.572	7.778.722.572	0,00%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.701.243.890.871**	**1.905.629.255.982**	**1.887.039.502.672**	**1.886.933.118.737**	**1.886.900.891.679**	**1.886.797.021.566**	**-0,25%**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.567.988.441.000**	**1.564.747.730.615**	**1.564.747.730.615**	**1.564.747.730.615**	**1.564.747.730.615**	**1.564.747.730.615**	**0,00%**
4.2.01.05	Dana Desa	121.564.824.000	125.046.646.000	125.046.646.000	125.046.646.000	125.046.646.000	125.046.646.000	0,00%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	22.624.496.000	31.897.458.000	31.897.458.000	31.897.458.000	31.897.458.000	31.897.458.000	0,00%
4.2.01.07	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34.222.128.000	28.929.328.615	28.929.328.615	28.929.328.615	28.929.328.615	28.929.328.615	0,00%
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum	1.010.796.058.000	1.000.093.363.000	1.000.093.363.000	1.000.093.363.000	1.000.093.363.000	1.000.093.363.000	0,00%
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus	378.780.935.000	378.780.935.000	378.780.935.000	378.780.935.000	378.780.935.000	378.780.935.000	0,00%
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**133.255.449.871**	**340.881.525.367**	**322.291.772.057**	**322.185.388.122**	**322.153.161.064**	**322.049.290.951**	**-1,38%**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

B. Belanja Daerah

1. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan.

   Belanja daerah terdiri dari:

   a. Belanja Operasi
   b. Belanja Modal
   c. Belanja Tidak Terduga
   d. Belanja Transfer

2. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

   Pembiayaan daerah terdiri dari:

   a. Penerimaan pembiayaan
   b. Pengeluaran pembiayaan daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan belanja daerah antara lain:

1. Belanja daerah diarahkan pada:
   a. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
   b. Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Infrastruktur;
   c. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
   d. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
   e. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
   f. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Menciptakan Kemandirian Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;
   g. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;

h. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat (*public interest*);
i. Mengakomodir sebanyak-banyaknya aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam skala mikro (*bottom up*);
j. Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja;
k. Menjamin terlaksananya program kegiatan skala besar dan prioritas.

2. Alokasi anggaran wajib (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) sering disebut sebagai *mandatory spending*. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
   b. Belanja kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa dalam penyusunan APBD tetap menjadi prioritas namun tidak wajib dialokasikan sebesar 10% dari APBD seperti dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
   c. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, diarahkan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.
   d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Selanjutnya, asumsi yang dipakai dalam melakukan analisis proyeksi belanja daerah Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang mengikat, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan;
2. Belanja pegawai mengalami kenaikan rerata 0,71%, penambahan tersebut adanya penambahan dari diberlakukannya opsen pajak selain itu digunakan untuk menganggarkan belanja pegawai ASN dan pemberian gaji ke-13 serta tunjangan hari raya dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan tunjangannya (*acress* maksimal 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangannya), kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, tambahan penghasilan pegawai, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan dan kematian;
3. Belanja prioritas kedua adalah belanja wajib pelayanan dasar pada urusan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan dari pajak daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan pajak daerah, belanja yang harus disediakan untuk layanan masyarakat yang terkait dengan perolehan pajak, serta belanja bagi hasil kepada desa minimal sebesar 10% dari total penerimaan pajak daerah. Selanjutnya sisanya dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas lainnya;
5. Penerimaan dari retribusi daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan obyek retribusi baik fisik maupun non fisik, belanja untuk pengelolaan penerimaan retribusi, serta belanja bagi hasil kepada desa minimal

sebesar 10% dari total penerimaan retribusi daerah. Selanjutnya juga dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas lainnya;

6. Penerimaan dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja Badan Layanan Umum Daerah;
7. Belanja Barang dan jasa mengalami kenaikan rerata -0,35% sebagai dasar untuk mempertahankan proporsi belanja barang dan jasa terhadap Total Belanja daerah.
8. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
9. Belanja Bantuan Keuangan diarahkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran daerah yaitu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan infrastruktur perdesaan dan fasilitas umum;
10. Belanja modal mengalami pertumbuhan rerata sebesar 1,97% sesuai dengan arahan dari Pemerintah pusat untuk meningkatkan belanja modal berkisar 1 – 4,5%.
11. Belanja yang bersumber dari dana transfer disesuaikan dengan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Prioritas penggunaan dana transfer adalah sebagai berikut:
    a. Dana Bagi Hasil Pajak; dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka mengurangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. penggunaan DBH pajak bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan daerah sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

b. Dana Alokasi Umum (DAU); untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) disesuaikan dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasional layanan publik.

12. Belanja yang bersumber dari dana penyesuaian otonomi khusus disesuaikan peruntukannya sesusai peraturan yang berlaku:
    a. Dana Insentif Daerah (DID); digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang mendukung pencapaian kinerja atas kategori DID sesuai dengan jumlah alokasi yang diterima.
    b. Dana Desa; digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Belanja yang bersumber dari Belanja Keuangan Khusus (BKK) DIY untuk Penugasan Keistimewaan digunakan pada Urusan Kelembagaan, Kebudayaan, Tata Ruang dan Pertanahan.

Belanja Kabupaten Bantul pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,38% setiap tahun. Rata-rata pertumbuhan positif ditunjukkan oleh komponen belanja operasi sebesar 0,23%, belanja modal sebesar 1,97%, dan transfer sebesar 0,28%. Sementara Belanja tidak terduga diproyeksikan tidak terjadi kenaikan maupun penurunan yaitu dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sebesar Rp14.086.306.806,00. Secara rinci, proyeksi belanja Kabupaten Bantul Tahun 2025-2030 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.355 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025–2030

No	Uraian	APBD (Efisiensi)	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	**Belanja**	**2.597.761.551.499**	**2.684.083.695.466**	**2.677.538.386.950**	**2.696.420.574.179**	**2.710.274.255.361**	**2.724.684.942.401**	**0,38%**
5.1	**Belanja Operasi**	**2.028.891.979.276**	**2.092.187.713.369**	**2.082.866.935.357**	**2.091.409.264.168**	**2.102.266.967.655**	**2.111.300.276.366**	**0,23%**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.076.681.925.195	1.103.598.973.325	1.111.188.947.658	1.118.968.671.349	1.126.942.888.133	1.135.116.460.337	0,71%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	851.645.032.232	888.023.718.196	881.112.965.850	881.875.570.970	879.759.057.673	875.618.794.180	-0,35%
5.1.05	Belanja Hibah	93.445.621.849	93.445.621.849	83.445.621.849	83.445.621.849	88.445.621.849	93.445.621.849	0,24%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.119.400.000	7.119.400.000	7.119.400.000	7.119.400.000	7.119.400.000	7.119.400.000	0,00%
5.2	**Belanja Modal**	**193.711.592.218**	**215.785.891.823**	**217.586.400.406**	**226.927.898.847**	**228.901.555.926**	**233.232.077.945**	**1,97%**
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**14.086.306.806**	**14.086.306.806**	**14.086.306.806**	**14.086.306.806**	**14.086.306.806**	**14.086.306.806**	**0,00%**
5.4	**Transfer**	**361.071.673.199**	**362.023.783.467**	**362.998.744.382**	**363.997.104.358**	**365.019.424.974**	**366.066.281.285**	**0,28%**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Pajak	39.671.261.169	40.623.371.437	41.598.332.352	42.596.692.328	43.619.012.944	44.665.869.255	2,40%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	321.400.412.030	321.400.412.030	321.400.412.030	321.400.412.030	321.400.412.030	321.400.412.030	0,00%

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah dapat dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BUMD Kabupaten Bantul terdiri dari 3 Perusahaan yaitu PT. BPR Bank Bantul, Perumdam Tirto Projotamansari dan Perumda Aneka Dharma.

1) PT. BPR Bank Bantul

   Perusahaan ini bergerak di bidang aktivitas keuangan yang mencakup aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

2) Perumda Tirto Projotamansari

   Perusahaan ini bergerak dalam penyelenggaraan penyediaan air minum dan air bersih bagi masyarakat. Perumda Air Minum Tirta Prajatamansari membentuk 3 (tiga) unit wilayah yang membawahi 15 (lima belas) Sub Unit PDAM yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

3) Perumda Aneka Dharma bergerak di bidang usaha sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 adalah: Perdagangan Umum; Pelayanan Jasa; Pertanian; Perindustrian; Pertambangan; Peternakan; dan Pariwisata.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam melakukan analisis proyeksi pembiayaan daerah antara lain:

1) Kebijakan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
2) Penguatan pengelolaan dana bergulir; dan
3) Menjaga agar keuangan daerah dan apabila terdapat defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

Selain itu, usaha peningkatan pendapatan daerah melalui BUMD di Kabupaten Bantul antara lain penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pengelolaan sampah serta dalam rangka mendukung Program Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengurangi timbulan sampah di Kabupaten Bantul dan sekitarnya sesuai Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 260 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul untuk Melaksanakan Usaha Pengolahan Sampah.

Kinerja BUMD pada tahun buku 2024 menunjukkan kinerja yang positif, ditunjukkan dari laba yang dihasilkan oleh ketiga BUMD. Peningkatan kinerja BUMD diharapkan akan berkontribusi terhadap perekonomian daerah khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2.356 Penyertaan Modal dan Realisasi Laba BUMD Tahun 2020-2024

NO	RINCIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	**PERUMDA ANEKA DHARMA**					
	Penyertaan Modal	-	-	1.300.000.000,00	351.093.800,00	-
	Laba setelah Pajak	(198.203.857,00)	18.665.560,00	34.749.307,64	241.387.353,00	84.186.244,00
	Deviden yang Disetorkan		10.266.058,11	19.112.119,00		
2	**PERUMDA AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI**					
	Penyertaan Modal Uang	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Barang	-	-	-	15.622.858.632,50	13.988.804.728,00

NO	RINCIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Laba setelah Pajak	1.349.376.110,23	1.398.277.249,50	1.420.913.167,05	1.662.969.634,54	1.967.634.806,51
	Deviden yang disetorkan	688.063.736,70	742.156.860,00	769.602.487,00	781.502.242,00	914.633.299,00
3	**PT BPR BANK BANTUL (PERSERODA)**					
	Penyertaan Modal	2.000.814.262,62	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.500.000.000,00	3.500.000.000,00
	Laba setelah Pajak	2.864.573.344,00	5.476.575.118,00	6.602.024.278,00	6.790.279.511,00	7.547.512.038,00
	Deviden yang disetorkan	1.575.515.000,00	3.012.116.000,00	3.627.482.000,00	3.730.919.000,00	4.146.980.000,00

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Proyeksi penyertaan modal daerah telah memperhitungkan perda terkait penyertaan modal dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Besaran rencana penyertaan modal daerah ke BUMD adalah:

Tabel 2.357 Besaran Rencana Penyertaan Modal Daerah ke BUMD di Kabupaten Bantul Tahun 2026-2030

TAHUN	PENYERTAAN MODAL (Rp)
2026	53.515.823.529
2027	53.515.823.529
2028	53.515.823.529
2029	53.515.823.529
2030	53.515.823.529

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, 2025

Kewajiban Penyertaan Modal ke BPD masih tersisa Rp569.769.000.000,00 s.d 2042, sehingga kewajiban pertahunnya bila dibagi rata sebesar Rp33.515.823.529,00 dan kewajiban penyertaan modal ke Bank Bantul masih ada Rp100.000.000.000,00 sehingga bila dibagi lima tahun kedepan ada kewajiban sebesar Rp20.000.000.000,00.

Tabel 2.358 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025–2030

Kode Rek	Uraian	APBD	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**134.141.530.482**	**106.175.477.848**	**106.175.477.860**	**106.175.477.867**	**106.175.477.852**	**106.175.477.853**	**0,00%**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**2.624.461.551.499**	**2.737.599.518.995**	**2.731.054.210.478**	**2.749.936.397.708**	**2.763.790.078.890**	**2.778.200.765.931**	**0,37%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	160.841.530.482	159.691.301.377	159.691.301.389	159.691.301.396	159.691.301.381	159.691.301.382	0,00%
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**2.624.461.551.499**	**2.737.599.518.995**	**2.731.054.210.478**	**2.749.936.397.708**	**2.763.790.078.890**	**2.778.200.765.931**	**0,37%**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.700.000.000	53.515.823.529	53.515.823.529	53.515.823.529	53.515.823.529	53.515.823.529	0,00%

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

1. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SiLPA untuk pembangunan jangka menengah tahun 2026-2030 dilakukan berdasarkan APBD tahun 2025. Proyeksi besaran SiLPA periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 tidak mengalami kenaikan atau penurunan per tahun.

Tabel 2.359 Proyeksi SiLPA Kabupaten Bantul Tahun 2026-2030

Tahun	SiLPA (Rp)
2026	159.691.301.377
2027	159.691.301.389
2028	159.691.301.396
2029	159.691.301.381
2030	159.691.301.382

Sumber: Hasuil Proyeksi

2. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah

Proyeksi belanja Tahun 2025 sampai dengan 2030 disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemuktahirannya. Selanjutnya, perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta Belanja dapat diproyeksikan kapasitas kemampuan keuangan daerah tahun 2026-2030 untuk mendanai pembangunan Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil analisis, total Penerimaan diproyeksikan meningkat dari Rp2.737.599.518.995,00 pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp2.778.200.765.931,00 pada tahun 2030. Sementara pada sisi Pengeluaran diproyeksikan pada tahun 2026 sebesar Rp2.737.599.518.995,00 dan tahun 2030 mencapai Rp2.778.200.765.931,00. Adapun proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bantul tahun 2025-2030 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.360 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025–2030

No	Uraian	APBD (Efisiensi)	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	**PENDAPATAN**	**2.463.620.021.017**	**2.577.908.217.618**	**2.571.362.909.089**	**2.590.245.096.312**	**2.604.098.777.509**	**2.618.509.464.549**	**0,39%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**762.376.130.146**	**672.278.961.636**	**684.323.406.417**	**703.311.977.575**	**717.197.885.830**	**731.712.442.984**	**2,14%**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	408.211.152.680	341.811.600.000	353.625.154.200	372.382.834.777	386.037.852.451	400.319.079.717	4,03%
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	326.428.795.450	301.295.651.500	301.295.651.500	301.295.651.500	301.295.651.500	301.295.651.500	0,00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.199.694.868	21.392.987.564	21.623.878.145	21.854.768.726	22.085.659.308	22.318.989.194	1,06%
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.536.487.148	7.778.722.572	7.778.722.572	7.778.722.572	7.778.722.572	7.778.722.572	0,00%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.701.243.890.871**	**1.905.629.255.982**	**1.887.039.502.672**	**1.886.933.118.737**	**1.886.900.891.679**	**1.886.797.021.566**	**-0,25%**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.567.988.441.000**	**1.564.747.730.615**	**1.564.747.730.615**	**1.564.747.730.615**	**1.564.747.730.615**	**1.564.747.730.615**	**0,00%**
4.2.01.05	Dana Desa	121.564.824.000	125.046.646.000	125.046.646.000	125.046.646.000	125.046.646.000	125.046.646.000	0,00%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	22.624.496.000	31.897.458.000	31.897.458.000	31.897.458.000	31.897.458.000	31.897.458.000	0,00%
4.2.01.07	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34.222.128.000	28.929.328.615	28.929.328.615	28.929.328.615	28.929.328.615	28.929.328.615	0,00%
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum	1.010.796.058.000	1.000.093.363.000	1.000.093.363.000	1.000.093.363.000	1.000.093.363.000	1.000.093.363.000	0,00%
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus	378.780.935.000	378.780.935.000	378.780.935.000	378.780.935.000	378.780.935.000	378.780.935.000	0,00%

No	Uraian	APBD (Efisiensi)	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**133.255.449.871**	**340.881.525.367**	**322.291.772.057**	**322.185.388.122**	**322.153.161.064**	**322.049.290.951**	**-1,38%**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	-	-	-	-	-	-	
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**160.841.530.482**	**159.691.301.377**	**159.691.301.389**	**159.691.301.396**	**159.691.301.381**	**159.691.301.382**	**0,00%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	160.841.530.482	159.691.301.377	159.691.301.389	159.691.301.396	159.691.301.381	159.691.301.382	0,00%
	Penerimaan Daerah	**2.624.461.551.499**	**2.737.599.518.995**	**2.731.054.210.478**	**2.749.936.397.708**	**2.763.790.078.890**	**2.778.200.765.931**	**0,37%**
5	**Belanja**	**2.597.761.551.499**	**2.684.083.695.466**	**2.677.538.386.949**	**2.696.420.574.179**	**2.710.274.255.361**	**2.724.684.942.402**	**0,38%**
5.1	**Belanja Operasi**	**2.028.891.979.276**	**2.092.187.713.369**	**2.082.866.935.356**	**2.091.409.264.168**	**2.102.266.967.655**	**2.111.300.276.367**	**0,23%**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.076.681.925.195	1.103.598.973.325	1.111.188.947.658	1.118.968.671.349	1.126.942.888.133	1.135.116.460.337	0,71%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	851.645.032.232	888.023.718.196	881.112.965.849	881.875.570.970	879.759.057.673	875.618.794.181	-0,35%
5.1.05	Belanja Hibah	93.445.621.849	93.445.621.849	83.445.621.849	83.445.621.849	88.445.621.849	93.445.621.849	0,24%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.119.400.000	7.119.400.000	7.119.400.000	7.119.400.000	7.119.400.000	7.119.400.000	0,00%
5.2	**Belanja Modal**	**193.711.592.218**	**215.785.891.823**	**217.586.400.406**	**226.927.898.847**	**228.901.555.926**	**233.232.077.945**	**1,97%**
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**14.086.306.806**	**14.086.306.806**	**14.086.306.806**	**14.086.306.806**	**14.086.306.806**	**14.086.306.806**	**0,00%**
5.4	**Transfer**	**361.071.673.199**	**362.023.783.467**	**362.998.744.382**	**363.997.104.358**	**365.019.424.974**	**366.066.281.285**	**0,28%**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Pajak	39.671.261.169	40.623.371.437	41.598.332.352	42.596.692.328	43.619.012.944	44.665.869.255	2,40%

No	Uraian	APBD (Efisiensi)	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	321.400.412.030	321.400.412.030	321.400.412.030	321.400.412.030	321.400.412.030	321.400.412.030	0,00%
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**26.700.000.000**	**53.515.823.529**	**53.515.823.529**	**53.515.823.529**	**53.515.823.529**	**53.515.823.529**	**0,00%**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.700.000.000	53.515.823.529	53.515.823.529	53.515.823.529	53.515.823.529	53.515.823.529	0,00%
	Pengeluaran Daerah	**2.624.461.551.499**	**2.737.599.518.995**	**2.731.054.210.478**	**2.749.936.397.708**	**2.763.790.078.890**	**2.778.200.765.931**	**0,37%**

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan permasalahan dalam pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Subbab ini akan menyajikan hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah Kabupaten Bantul.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan dalam pembangunan merujuk pada kesenjangan antara capaian pembangunan dengan yang direncanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga tahapan tersebut dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029, dan akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis di daerah.

Gambaran capaian pembangunan Kabupaten Bantul yang telah disajikan pada subbab sebelumnya menjadi dasar dalam perumusan permasalahan. Berdasarkan capaian pembangunan beberapa tahun terakhir, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Bantul. Penyajian permasalahan pembangunan daerah pada bab ini disajikan berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing dan Aspek Pelayanan Umum. Berdasarkan gambaran umum Kabupaten Bantul dapat diuraikan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak.

A. Aspek Geografi dan Demografi

Subbab ini memuat permasalahan pada aspek geografi dan demografi yang diidentifikasi berdasarkan hasil pencapaian pembangunan pada aspek geografi dan demografi di Kabupaten Bantul. Hasil identifikasi menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. **Alih Fungsi Lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang**

   Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang khususnya pada sektor pertanian yang merupakan sektor dominan di Kabupaten Bantul. Luas lahan sawah irigasi terus mengalami penurunan. Peningkatan alih fungsi lahan sawah irigasi di Kabupaten Bantul disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya pertumbuhan wilayah yang pesat, pertambahan jumlah penduduk, dinamika pertumbuhan kawasan, demografi, ekonomi dan kondisi sosial ekonomi keluarga pengguna lahan. Untuk mengatasi alih fungsi lahan, telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

2. **Tingginya Ancaman Bencana**

   Kabupaten Bantul merupakan daerah dengan ancaman bencana yang tinggi, sejumlah 11 jenis ancaman. Klasifikasi bencana sesuai hasil publikasi BNPB menyebutkan bahwa Kabupaten Bantul masuk kelas risiko bencana sedang. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Bantul sejak Tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, namun demikian tingkat bahaya atau kerentanan tidak berubah.

3. **Pengelolaan limbah yang berdampak pada penurunan kualitas air**

   Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul ditunjukkan oleh nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun 2024 khususnya pada Indeks Kualitas Air (IKA). Penurunan indeks kualitas air ini disebabkan tingginya angka coli total dan coli tinja dari aktivitas domestik dan pertanian, fosfat dari aktivitas domestik dan usaha laundri skala mikro, serta pencemar dari usaha/kegiatan yang outlet air limbahnya belum memenuhi baku mutu. Selain itu debit air sungai fluktuatif berdasarkan musim.

4. **Masih rendahnya Ketahanan Pangan Daerah**

   Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Bantul sejak Tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami peningkatan. Namun demikian, capaian Indeks Ketahanan Pangan pada periode tersebut masih lebih rendah

dibandingkan dengan Indeks Ketahanan Pangan DIY. Permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Bantul antara lain alih fungsi lahan pertanian, kerusakan lingkungan yang menurunkan kesuburan lahan, dan terbatasnya penyediaan air untuk produksi, serta masih terdapat Desa Rawan Rentan Pangan.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Subbab ini memuat permasalahan yang berkaitan dengan kondisi Kesejahteraan Ekonomi, Kesehatan untuk Semua, Pendidikan Berkualitas yang Merata serta Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif. Hasil identifikasi kinerja pembangunan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian yang rentan terhadap pengaruh lingkungan

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, terjadi penurunan dampak pandemi COVID-19 dan berangsur meningkat kembali. Sampai saat ini, pengelolaan terhadap sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal belum optimal. Penataan Kawasan Pantai Selatan Bantul meliputi aktivitas kelautan, pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata memerlukan persiapan dan pola manajemen modern sehingga menjadi kawasan ekonomi. Pengembangan kawasan Pantai Samas-Parangtritis menjadi area perlindungan terhadap nilai warisan budaya dan warisan geologis yang adaptif terhadap bencana alam melalui penataan guna lahan dan pariwisata berwawasan lingkungan.

2. Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu permasalahan utama. Ketimpangan pendapatan antara penduduk digambarkan melalui indikator Gini Ratio. Gini Ratio Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 mengalami penurunan, namun masih tergolong dalam kategori kesenjangan sedang. Ketimpangan pendapatan di Kabupaten

Bantul dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dinamika perekonomian, kemiskinan, dan pengangguran.

3. **Masih Tingginya Kemiskinan**

   Tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul sejak Tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan kecenderungan menurun, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan DIY dan Nasional. Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai upaya, namun belum signifikan menurunkan angka kemiskinan. Upaya yang telah dilakukan yaitu:

   - Perbaikan data masyarakat melalui aplikasi Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera (SIDAMESRA) yang disinkronkan dengan Sistem Pendataan Desa Cinta Statistik (SIPEDET CANTIK)
   - Rehabilitasi rumah tidak layak huni.
   - Program Boga Sehat belum mencakup seluruh sasaran.

4. **Masih Tingginya Pengangguran**

   Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan, namun lebih tinggi dibandingkan dengan D.I. Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul belum optimal.

5. **Belum optimalnya pengembangan kualitas sumber daya manusia**

   Kualitas SDM ditunjukkan dari IPM yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dari sisi pendidikan, masih terdapat kesenjangan capaian RLS dan AHLS Kabupaten Bantul serta masih dibawah DIY. Dari sisi kesehatan, UHH Kabupaten Bantul masih dibawah DIY.

6. **Belum optimalnya pengarusutamaan gender**

   Pengarusutamaam gender ditunjukkan melalui perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG di Kabupaten Bantul pada tahun terakhir mengalami peningkatan, namun IDG masih dibawah DIY dan Nasional. Beberapa penyebab belum optimalnya IDG antara lain karena masih rendahnya keterlibatan perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi, dan teknis.

C. Aspek Daya Saing

Bagian ini memuat permasalahan hasil identifikasi pencapaian pembangunan pada aspek daya saing daerah di Kabupaten Bantul. Adapun rumusan permasalahan terkait daya saing daerah yang menggambarkan daya saing sumber daya manusia, iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi dan transformasi digital, antara lain:

1. **Nilai Tukar Petani masih dibawah nasional**

   Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Bantul yang digambarkan dari NTP DIY, pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat namun masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional.

2. **Menurunnya Partisipasi Angkatan Kerja**

   Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bantul pada tahun terakhir mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, yaitu perubahan populasi usia kerja, penurunan jumlah angkatan kerja, dan faktor demografi.

3. **Masih Tingginya Beban Ketergantungan Penduduk**

   Rasio ketergantungan sejak Tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami penurunan, namun masih termasuk kategori tinggi. Tingkat ketergantungan penduduk belum/tidak produktif terhadap penduduk produktif harus diiringi dengan kualitas hidup yang baik dan pendapatan yang mencukupi bahkan diatas standar hidup layak, sehingga tidak memperberat beban hidup masyarakat.

4. **Meningkatnya Kriminalitas**

   Kriminalitas di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan secara signifikan yang menunjukkan bahwa risiko menjadi korban kejahatan semakin tinggi. Peningkatan kriminalitas di Kabupaten Bantul antara lain disebabkan oleh kasus pencurian, peredaran narkoba, penganiayaan, penipuan/penggelapan, perjudian, pencurian dan kekerasan, perkosaan, pembunuhan dan pembakaran. Peningkatan

angka kriminalitas berdampak pada keamanan dan ketertiban, kesehatan mental masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

D. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan daerah yang dimuat pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten dan tercermin dalam bentuk tata kelola pemerintahan. Permasalahan pelaksanaan urusan pemerintahanan daerah dan tata kelola pemerintahan dirumuskan berdasarkan capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya rumusan permasalahan tersebut akan menjadi input bagi pengambilan kebijakan untuk pembangunan jangka menengah. Rumusan masalah juga sebagian merupakan gambaran belum optimalnya pelayanan yang diberikan ke masyarakat, walaupun kecenderungannya membaik dari tahun ke tahun. Permasalahan pada setiap urusan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.361 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan	Permasalahan
1.	Pendidikan	Menurunnya partisipasi sekolah untuk jenjang SD dan pendidikan kesetaraan, serta masih terdapat angka putus sekolah
2.	Kesehatan	Masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi, stunting pada balita, penyakit menular dan tidak menular.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum meratanya kualitas infrastruktur seperti masih ada jalan belum mantap, rehabilitasi jaringan irigasi lebih kecil daripada kerusakannya, rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan air minum aman bagi seluruh masyarakat, serta belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih rendahnya penanganan terhadap kawasan kumuh dan masih tingginya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
5.	Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Cenderung meningkatnya pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3). Salah satu pemicunya adalah menurunnya jumlah petugas linmas dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
6.	Sosial	a. Cenderung menurunnya peran dan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan terhadap bencana. b. Tidak adanya penambahan Jumlah Tim Reaksi Cepat Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
7.	Tenaga Kerja	Terbatasnya lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang berakibat pada rendahnya penyerapan tenaga kerja.

No	Urusan	Permasalahan
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
9.	Pangan	Masih rendahnya peningkatan cadangan pangan masyarakat
10.	Pertanahan	Masih banyak tanah Pemerintah Kabupaten dan tanah *Sultan Ground* (SG)/Tanah Kas Desa (TKD) yang belum bersertifikat.
11.	Lingkungan Hidup	Masih banyaknya sampah yang tidak terkelola.
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih rendahnya aktivasi dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta pemutakhiran elemen data kependudukan dan pencatatan sipil
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Masih kurangnya pemanfaatan program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan untuk penanganan kemiskinan.
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rendahnya kelahiran yang dapat menyebabkan depopulasi dan struktur penduduk menua.
15.	Perhubungan	Meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas.
16.	Komunikasi dan Informatika	Belum meratanya jaringan komunikasi.
17.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	a. Masih rendahnya koperasi yang berkualitas. b. Masih rendahnya usaha mikro berizin NIB dan usaha mikro yang naik kelas.
18.	Penanaman Modal	Berkurangnya minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bantul
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Masih rendahnya jumlah fasilitas olahraga di masyarakat dan menurunnya prestasi olahraga.
20.	Statistik	Belum kurangnya data sektoral yang dapat digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan serta untuk keperluan lainnya.
21.	Persandian	Masih kurangnya penerapan keamanan sistem pemerintahan daerah.
22.	Kebudayaan	Menurunnya Fasilitasi Kelompok Seni dan Fasilitasi Pentas Seni Budaya.
23.	Perpustakaan	Masih rendahnya kualitas layanan perpustakaan.
24.	Kearsipan	Masih terbatasnya arsiparis.
25.	Kelautan dan Perikanan	Belum terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan dari produksi lokal
26.	Pariwisata	Belum optimalnya pengelolaan daya tarik wisata alam.
27.	Pertanian	Menurunnya produktivitas hasil pertanian dan peternakan.
28.	Perdagangan	Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.
29.	Perindustrian	Menurunnya cakupan industri kreatif.
30.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	Menurunnya pelayanan publik.
31.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
32.	Unsur Pengawasan Urusan	Masih rendahnya area pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

No	Urusan	Permasalahan
	Pemerintahan Daerah	
33.	Kewilayahan	Masih kurangnya kualitas pelayanan Kapanewon
34.	Pemerintahan Umum	Masih kurangnya edukasi politik pada masyarakat.

Sumber: hasil analisis, 2025

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya.

Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

1. Telaahan Isu Global

A. Komitmen *Sustainable Development Goals* (SDGs)

SDGs atau *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah serangkaian target global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia hingga tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan utama yang mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang dianggap krusial untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta melindungi bumi.

Penerapan SDGs di Indonesia disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang unik. Hal ini termasuk penyesuaian

prioritas pembangunan nasional yang terintegrasi dengan tujuan SDGs. Pemerintah Indonesia memainkan peran kunci dalam implementasi SDGs melalui kebijakan nasional, rencana aksi, dan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan tujuan SDGs. Ini termasuk pembentukan Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator utama pelaksanaan SDGs di Indonesia. Implementasi SDGs melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, serta masyarakat sipil. Kolaborasi ini diperlukan untuk mencapai target-target SDGs dengan efektif dan inklusif.

B. Kesadaran Aksi Global terkait *Climate Action*

Isu perubahan iklim internasional melibatkan tantangan global yang kompleks yang dihadapi oleh masyarakat internasional dalam menanggapi dampak dan mengurangi penyebab perubahan iklim. Kesepakatan internasional, seperti Perjanjian Paris yang diadopsi dalam kerangka United *Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), menjadi landasan kerja sama global dalam mengatasi perubahan iklim. Perjanjian ini bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat Celsius dan berupaya mencapai batas 1,5 derajat Celsius di atas level pra-industri.

Salah satu fokus utama dalam upaya internasional adalah mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Negara-negara di seluruh dunia diharapkan untuk menetapkan dan melaporkan target pengurangan emisi mereka melalui *Nationally Determined Contributions* (NDCs) dan berbagai inisiatif nasional lainnya. Negara-negara, khususnya yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, perlu mengembangkan strategi adaptasi dan membangun ketahanan terhadap ancaman seperti banjir, kekeringan, naiknya permukaan air laut, dan perubahan pola hujan. Dukungan internasional dan transfer teknologi sering kali diperlukan untuk mendukung upaya ini.

C. Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 merujuk pada transformasi besar-besaran dalam cara produksi, manufaktur, dan layanan dilakukan, yang didorong oleh kemajuan teknologi digital. Ini adalah tahap baru dalam evolusi industri yang menggabungkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, komputasi awan, big data, *Internet of Things* (IoT), dan lain-lain untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi.

Revolusi Industri 4.0 membawa berbagai peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi dan meningkatkan daya saing global. Beberapa peluang utama yang dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Efisiensi Manufaktur: Dengan menerapkan teknologi otomatisasi dan robotika, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi produksi dalam sektor manufaktur. Ini termasuk penggunaan robot untuk produksi massal atau penggunaan *Internet of Things* (IoT) untuk mengoptimalkan rantai pasokan.
2. Pembangunan Infrastruktur Digital: Pembangunan infrastruktur digital seperti jaringan 5G, pusat data (*data centers*), dan teknologi komputasi awan (*cloud computing*) dapat meningkatkan konektivitas di seluruh Indonesia. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan mendorong inovasi di berbagai sektor.
3. Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Implementasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan *big data* dapat meningkatkan efisiensi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Contohnya adalah penggunaan AI dalam diagnosis medis atau analisis data untuk perencanaan transportasi yang lebih baik.
4. Peningkatan Inklusi Keuangan: Teknologi finansial (*fintech*) dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan tradisional. Layanan seperti pembayaran digital dan pinjaman mikro *online* dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

5. Pengembangan Ekonomi Kreatif: Revolusi Industri 4.0 memungkinkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui produksi konten digital, seni digital, dan industri kreatif lainnya. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik budaya Indonesia secara global dan menciptakan lapangan kerja baru.
6. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan akses ke platform pembelajaran online, konten edukatif digital, dan pelatihan berbasis teknologi untuk guru dan tenaga pendidik.
7. Pengembangan *Smart Cities*: Penggunaan IoT dan teknologi sensor dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan kota (*smart city*) di Indonesia. Contoh aplikasinya adalah pengelolaan transportasi publik yang lebih efisien dan pengelolaan sumber daya air dan energi yang lebih baik.
8. Pengembangan Industri 4.0 Berbasis Lokal: Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan teknologi dan inovasi lokal dalam mendukung Revolusi Industri 4.0. Hal ini mencakup pengembangan startup teknologi, inkubasi bisnis digital, dan kolaborasi antara industri dan institusi akademis.

D. Menghadapi Revolusi Industri 5.0

Revolusi Industri 5,0 merupakan konsep yang mencerminkan perkembangan teknologi dan transformasi industri yang sedang terjadi saat ini. Pada era ini, manusia dan mesin bekerja berdampingan dalam lingkungan yang terhubung secara digital. Di sisi lain, kesadaran akan keberlanjutan dan dampak lingkungan semakin menjadi perhatian dalam konteks Revolusi Industri 5,0.

Dalam konteks global, Revolusi Industri 5.0 juga menjadi era dimana teknologi memberikan respons terhadap tantangan yang dihadapi oleh Revolusi Industri 4,0. Jika era sebelumnya fokus pada digitalisasi dan konektivitas, era revolusi industri 5.0 bertujuan untuk mengembalikan sentuhan manusia dalam setiap prosesnya. Revolusi industri ini ditandai

dengan adanya upaya untuk menjadikan teknologi sebagai mitra manusia, bukan sekadar alat kerja.

Pada Revolusi Industri 5,0, fokus utama adalah pada penggabungan teknologi dan kecerdasan buatan dengan manusia untuk menciptakan solusi yang lebih adaptif, intuitif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, teknologi digunakan sebagai alat untuk memperluas kreativitas, produktivitas, dan keberlanjutan dalam berbagai sektor industri.

Penerapan revolusi industri 5,0 membawa berbagai dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan manusia, antara lain peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penciptaan peluang baru, penyederhanaan hidup, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Indonesia telah mulai memasuki era revolusi indiustri 5,0, termasuk dari aspek kebijakan pemerintahan dalam pembangunan. Indonesia telah mengembangan transformasi digital didukung dengan infrastruktur dan literasi digital, inovasi, smart city, pemanfaatkan teknologi tinggi dan AI dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, industri, dan sebagainya.

E. Ketegangan Geopolitik Global

Beberapa isu geopolitik global yang menjadi sorotan saat ini meliputi:

1. Persaingan dan Ketegangan antara AS dan Tiongkok: Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok terus menjadi fokus utama, dengan persaingan ekonomi, teknologi, keamanan, dan pengaruh geopolitik yang semakin intens. Isu-isu seperti perdagangan, keamanan *cyber*, hak asasi manusia, serta klaim dan sengketa wilayah di Laut China Selatan menjadi titik ketegangan utama.
2. Krisis di Ukraina dan Hubungan Barat-Rusia: Konflik di Ukraina Timur, terutama sejak 2014, tetap menjadi isu sensitif dalam hubungan antara Rusia dan negara-negara Barat. Sanksi ekonomi, masalah keamanan Eropa, dan peran NATO di kawasan menjadi

sumber ketegangan yang berkelanjutan.

3. Ketegangan di Timur Tengah: Timur Tengah tetap menjadi pusat ketegangan geopolitik dengan konflik yang berkepanjangan di Palestina.
4. Sengketa Laut China Selatan: Sengketa wilayah di Laut China Selatan antara Tiongkok dengan beberapa negara tetangganya seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei terus menjadi sumber ketegangan. Isu-isu terkait klaim kedaulatan, pembangunan pulau buatan, dan keamanan maritim menjadi perhatian internasional.

2. Telaahan Isu Nasional

Pada bagian ini dilakukan penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam rangka sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul dilakukan telaahan terhadao RPJMN.

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah: **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**. Visi tersebut memiliki makna bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Misi RPJMN merupakan upaya yang ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMN disebut juga dengan Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional (PN) tahun 2025-2029, meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong mandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Gambar 2.39 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan

3. Telaahan Isu Regional

Pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2027. Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja periode pembangunan sebelumnya dan permasalahan yang telah diidentifikasi dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027, isu strategis pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DIY adalah sebagai berikut:

1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan
2. Pengembangan kawasan selatan DIY
3. Perkembangan teknologi informasi

4. Respon peluang transnasional
5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
6. Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris
   a. Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK
   b. Pemerintahan Simetris-Asimetris
7. Penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19
8. Percepatan penanggulangan kemiskinan
9. Upaya pemajuan kebudayaan
10. Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
    a. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
    b. Mitigasi dan adaptasi bencana
11. Kesesuaian pemanfaatan ruang
12. Kualitas lingkungan hidup
    a. Penurunan kualitas dan kuantitas air
    b. Penurunan kualitas tutupan dan lahan
    c. Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal
    d. Permasalahan sampah dan limbah B3 belum tertangani secara baik dan optimal

Visi Gubernur DIY 2022– 2027 adalah: ***Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.*** Pancamulia sebelumnya telah diletakkan sebagai konsep utama dalam Visi RPJMD 2017-2022, sehingga atas dasar keberlanjutan dan kesinambungannya, maka Pancamulia diangkat kembali dan diletakkan posisinya sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027. Pancamulia sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Terwujudnya 'Pancamulia', menyandang misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran seperti: 1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan, 2) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, 3) Lingkungan hidup

yang lebih baik, aman dan tentram, 4) Kehidupan ekonomi yang layak, 5) Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), serta 6*) Good-governance* pada berbagai tingkatan.

Dengan rumusan Visi sebagaimana diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan empat (4) misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan usaha atau apa-apa yang harus dikerjakan agar Visi yang diharapkan dapat terwujud. Dari visi *Terwujudnya* ***PANCAMULIA*** *Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*, terdapat empat Misi yang dapat dirumuskan yakni:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur,
3. peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
4. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi; dan
5. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

4. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Penentuan isu strategis RPJPD Kabupaten Bantul dilakukan dengan mengindentifikasi permasalahan pembangunan; isu atau kebijakan nasional dan provinsi; serta kebijakan Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil identifikasi, ditetapkan isu strategis Kabupaten Bantul untuk pembangunan jangka panjang periode 2025-2045, meliputi:

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia terlebih dalam menghadapi kemajuan IPTEK.
2. Belum optimalnya pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.
4. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam potensial secara berkelanjutan dengan memerhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.
5. Belum optimalnya pengelolaan ketanggguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana serta ketentraman dan ketertiban umum.
6. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana wilayah berkualitas dan ramah lingkungan untuk pelayanan dasar serta mendukung perekonomian.
7. Belum optimalnya penerapan keistimewaan DIY yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, serta pelestarian lingkungan hidup.
8. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dan berbasis TIK.

Keadaan Kabupaten Bantul yang diinginkan pada akhir periode Tahun 2045 dinyatakan dalam visi RPJPD Tahun 2025-2045:

BANTUL MAJU, SEJAHTERA, AMAN, DAN BERKELANJUTAN, DIJIWAI KEBUDAYAAN DAN KEISTIMEWAAN

Makna dari visi "**Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan, dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan"** yaitu

diharapkan pada tahun 2045 Bantul menjadi daerah yang:

- **MAJU**: Kabupaten Bantul menjadi daerah yang maju di segala bidang kehidupan masyarakat, tata pemerintahan, dan tata pembangunan.
- **SEJAHTERA**: Kondisi masyarakat Kabupaten Bantul yang terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik spiritual maupun material, secara layak dan berkeadilan.
- **AMAN**: Bantul menjadi daerah yang damai, tenteram, tertib, nyaman, dan tangguh bencana.
- **BERKELANJUTAN**: Komitmen dan konsistensi seluruh Pemangku Kepentingan di Kabupaten Bantul dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (**DIJIWAI**) **KEBUDAYAAN**: Kebudayaan sebagai landasan pembangunan melalui pengimplementasian hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat yang bernilai tinggi, menghargai nilai-nilai lokal dan tradisi, terbuka terhadap berbagai peluang dan dinamis dalam tata nilai dan tata perilaku masyarakat yang berbudi pekerti luhur.
- (**DIJIWAI**) **KEISTIMEWAAN:** Keterpaduan dan harmonisasi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dengan landasan sejarah, prinsip-prinsip dan tujuan keistimewaan DIY.

Dalam mencapai visi RPJPD, ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan. Rumusan misi RPJPD Kabupaten Bantul mengacu pada misi RPJPN dan misi RPJPD DIY sehingga diharapkan dapat terwujud sinergi perencanaan pembangunan. Misi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045, yaitu:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Kualitas Hidup untuk Semua
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Produktivitas yang Tinggi
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola dengan Etos Kerja Projotamansari untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
4. Memantapkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, serta Stabilitas Daerah

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi untuk Meningkatkan Kualitas Tata Ruang, Lingkungan, Kebudayaan, Tata Nilai dan Perilaku Masyarakat
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Melaksanakan Kesinambungan Pembangunan

5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

a. Isu Strategis KLHS

Isu Pembangunan Berkelanjutan prioritas/paling strategis untuk KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 2029 dipilih dan disepakati sebagai berikut:

1) Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang.
2) Pengelolaan limbah dan sampah yang belum optimal.
3) Penurunan kualitas dan kuantitas air.
4) Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.
5) Masih tingginya tingkat kerawanan bencana.
6) Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.
7) Belum optimalnya perlindungan terhadap gumuk pasir.

b. Kesimpulan

Beberapa poin penting dalam KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Kondisi daya dukung dan daya tampung air Kabupaten Bantul Tahun 2022 secara umum masih mencukupi yaitu ketersediaan air lebih besar dari pada kebutuhan air. Namun pada Tahun 2029 daya dukung dan daya tampung air bersih pada kondisi melampaui.

   Perlu menjadi perhatian dalam pengembangan dan pembangunan wilayah, beberapa kawasan dengan status daya dukung dan daya

tampung air bersih dengan status sudah terlampaui pada Tahun 2022 di Kabupaten Bantul yaitu di Kapanewon Piyungan, Pleret, dan Sanden.

2. Isu strategis "Masih tingginya tingkat kerawanan bencana" dalam KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 perlu menjadi perhatian di 5 (lima) tahun ke depan mengingat risiko yang ditimbulkan berdampak pada banyak aspek (sosial, ekonomi, dan lingkungan). Dalam hal ini perlu adanya penguatan program terkait kebencanaan serta alokasi anggaran yang perlu disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang terjadi. Hal ini dilakukan juga mengingat Kabupaten Bantul merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan bencana gempa bumi cukup tinggi. Indikator TPB yang berkaitan meliputi: 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi; 1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana; 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI); dan 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
3. Status daya dukung dan daya tampung permukiman Tahun 2022 sampai Tahun 2029 masih belum terlampaui di seluruh kapanewon.
4. Status daya dukung dan daya tampung pangan Tahun 2022 terlampaui di Kapanewon Banguntapan, Kasihan, dan Jetis.

c. Rekomendasi

Rekomendasi dalam KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 difokuskan pada hasil analisis pencapaian TPB yang menghasilkan isu strategis dan penyelesaian terhadap isu strategis tersebut. Adapun hasil rekomendasi juga mempertimbangkan ketentuan pengintegrasian dalam RPJMD Kabupaten Bantul. Berikut hasil rekomendasi dalam Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

1. Rekomendasi Tujuan RPJMD

Tujuan yang perlu masuk dalam kebijakan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah:

a. Tujuan 1: Melakukan penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan
b. Tujuan 2: Melakukan Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana.

2. Rekomendasi Sasaran RPJMD

Sasaran daerah yang diusulkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, yaitu:

a. Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
b. Terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berdaya saing dan mensejahterakan masyarakat.
c. Tercapainya tingkat kesehatan masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat yang optimal.
d. Terciptanya kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
e. Terciptanya perlindungan anak dan peran perempuan dalam pembangunan.
f. Terciptanya ketahanan air di kawasan rawan dan rentan sekaligus menjadikan masyarakat berdaya melalui internalisasi nilai-nilai budaya Hamemayu Hayuning Bawana dalam perilaku kehidupan

masyarakat.

g. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja, kemitraan, kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja di bidang maritim, pertanian, ekonomi kreatif, pariwisata yang berbasis pada komoditas unggulan daerah dan mengarah pada ekonomi hijau.
h. Terbangunnya struktur perekonomian lokal yang kokoh, kompetitif, berkelanjutan, dengan pengelolaan efektif dan efisien, sehingga menjadi motor penggerak pembangunan, terciptanya kebebasan sipil di masyarakat.
i. Terwujudnya masyarakat yang berbudi pekerti yang luhur, tangguh, dan mampu mengejawantahkan nilai-nilai budaya DIY dalam setiap perilaku kehidupan masyarakat.
j. Terpenuhinya penyediaan infrastruktur hijau.
k. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup dan ekosistem yang lestari.
l. Terwujudnya kelembagaan dan kemitraan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

6. Telaah Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

a. Isu Strategis

Penyusunan RPKD Kabupaten Bantul bertujuan untuk merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Terdapat beberapa isu yang masih menjadi tantangan dalam pengentasan di Kabupaten Bantul yaitu:

1) Acuan Data Kemiskinan
2) Daya saing tenaga kerja lokal
3) Ketersediaan sarana prasarana dasar untuk masyarakat miskin
4) Ketimpangan wilayah
5) Pemberdayaan masyarakat miskin
6) Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan

b. Kesimpulan

Masyarakat miskin di Kabupaten Bantul didominasi oleh:

1) Keluarga dengan status pekerjaan Pekerja Lepas.
2) Keluarga dengan karakteristik rumah dengan atap asbes/seng, dinding kayu, lantai tanah, sumber air minum tidak terlindung atau dari air permukaan dan jamban bersama
3) Keluarga dengan pendapatan di bawah 500.000.
4) Keluarga dengan kepala keluarga dan atau sebagian atau seluruh anggota keluarga difabel.

c. Rekomendasi

Hasil rekomendasi dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.362 Rekomendasi Rencana Penanggulanan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

No	Isu Strategis Kemiskinan	Strategi Penanggulangan Kemiskinan	Rekomendasi
1	Acuan Data Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran Warga Miskin	Penguatan basis data untuk meningkatan ketepatan dalam pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin serta pemberdayaan masyarakat miskin
2	Daya Saing Tenaga Kerja Lokal	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin	1. Penguatan kapasitas masyarakat miskin dalam memperoleh pendapatan 2. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap berbagai jenis lapangan pekerjaan 3. Peningkatan kesempatan kerja melalui kerjasama penyediaan lapangan kerja bersama swasta
3	Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar untuk Masyarakat Miskin	Pemberdayaan Warga Miskin untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar	1. Penyediaan dan penguatan akses masyarakat miskin terhadap akses sarana dan prasarana dasar 2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap lingkungan yang berkualitas dan layak tumbuh kembang
4	Ketimpangan Wilayah	Mengurangi Beban Pengeluaran Warga Miskin	Penyediaan hunian untuk masyarakat miskin pada lokasi yang dapat menjangkau kebutuhan dasar
5	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	1. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin 2. Mengembangkan dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil	1. Pengembangan akses masyarakat terhadap permodalan UMKM 2. Peningkatan literasi finansial

No	Isu Strategis Kemiskinan	Strategi Penanggulangan Kemiskinan	Rekomendasi
6	Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan	Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	1. Peningkatan Kolaborasi lintas instansi pemerintahan untuk penanggulangan kemiskinan 2. Peningkatan kolaborasi dengan lembaga non pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan 3. Penguatan peran serta masyarakat mampu/sejahtera dalam pendampingan penanggulangan kemiskinan 4. Penanganan kemiskinan kultural melalui penguatan budaya

Sumber: Dokumen RPKD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

7. Isu Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kabupaten Bantul dan memperhatikan isu-isu di tingkat internasional, nasional, dan provinsi, dan hasil KLHS RPJMD, serta memedomani kebijakan pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 khususnya tahap I (2025-2029), maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

1) Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin sangat lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan masih menjadi isu pokok dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, namun masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di DIY dan nasional. Tingkat pengangguran di Bantul pada 2 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, namun masih lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran di DIY.

2) Kesenjangan Pendapatan

Tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu lima tahun terakhir masih tergolong dalam kategori "kesenjangan sedang". Gini Ratio Kabupaten Bantul lebih tinggi dibandingkan DIY dan nasional. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya melalui fasilitasi kesempatan berusaha, padat karya dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.

3) Peningkatan kualitas dan daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Perkembangan penduduk membawa konsekuensi semakin meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan, baik dari segi cakupan penduduk yang membutuhkan pendidikan maupun dari segi mutu atau kualitas pendidikan yang diberikan. Upaya mewujudkan kapasitas SDM yang berdaya saing dan relevan dengan perkembangan jaman, memerlukan tindakan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat melalui:

a. Penyediaan akses pendidikan yang berkualitas.
b. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten dalam bidangnya dan memiliki ketrampilan dalam mengajar.
c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang tersertifikasi sesuai dengan kebutuhan pasar, industri dan pasar kerja lokal maupun internasional serta perkembangan teknologi.

Dalam bidang pendidikan upaya pemenuhan layanan dasar yang berkualitas dan inklusif dilakukan melalui layanan pendidikan sekolah kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan seperti anak dari keluarga tidak mampu dan anak berkebutuhan khusus/disabilitas.

4) Pengelolaan Sampah

Permasalahan sampah menjadi salah satu permasalahan yang cukup kompleks yang terjadi di DIY. Mulai Tahun 2024, Kabupaten/Kota di

DIY harus melaksanakan pengelolaan sampah di masing–masing kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan berbagai upaya pengelolaan sampah baik untuk penanganan maupun pengurangan sampah. Upaya penanganan sampah dilakukan dengan pembangunan dan optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah. Saat ini fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia belum memadai untuk mengelola timbulan sampah yang ada di Kabupaten Bantul. Upaya optimalisasi yang dilakukan antara lain penambahan gedung, penambahan alat, dan pendampingan operasional.

Upaya untuk melakukan pengurangan sampah pada sumbernya juga belum memberikan hasil yang signifikan. Upaya pengurangan sampah yang dilakukan antara lain sosialisasi pengurangan sampah pada sumbernya, memilah sampah, dan mendampingi bank sampah/*shodaqoh* sampah.

5) Pembangunan Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan merupakan tiga aspek utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Permasalahan alih fungsi lahan menjadi salah satu kondisi yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Terjadinya alih fungsi lahan pada sawah irigasi menjadi pemanfaatan lahan lain berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan. Permasalahan irigasi juga menjadi salah satu kendala bagi petani. Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

6) Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul semakin meningkat dan terus menunjukkan tren positif. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa wisata. Tantangan di sektor pariwisata ke depan adalah meningkatkan jumlah wisatawan dan kesiapan daerah tujuan wisata baik jumlah maupun kualitas pelayanan.

7) Pengembangan Kawasan Selatan

Kawasan Selatan masih akan menjadi kawasan prioritas penanganan pada lima tahun ke depan. Kawasan ini memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul dan dapat diandalkan menjadi pilar ekonomi kabupaten. Wilayah pesisir Kabupaten Bantul memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

8) Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis

Gumuk Pasir Parangtritis merupakan gumuk pasir tipe Barchan yang unik dan langka karena terbentuk pada iklim tropika basah. Gumuk Pasir Parangtritis merupakan geosite bernilai internasional yang memiliki potensi menjadi bagian dari *UNESCO Global Geopark* (UGG). Keberadaan Gumuk Pasir Parangtritis secara ekologis berfungsi sebagai tanggul alam terhadap ancaman gelombang tsunami, saat ini kondisinya mulai rusak. Penggunaan lahan gumuk pasir yang semakin meningkat dari tahun ke tahun membuat luas gumuk pasir semakin berkurang. Zona inti yang dikhususkan untuk konservasi mengalami alih fungsi lahan akibat adanya beberapa aktivitas manusia seperti pembangunan permukiman, sarana pariwisata, penghijauan, pembukaan lahan pertanian dan pembukaan lahan tambak. Hal ini

sesuai dengan penjelasan dari Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir (BGPGP), mengenai permasalahan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis yaitu berkurangnya luasan gumuk pasir.

Solusi untuk permasalahan ini adalah upaya restorasi. Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan Samas–Parangtritis. Restorasi zona inti gumuk pasir bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis gumuk pasir. Potensi masalah yang telah diidentifikasi di kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis sesuai Rencana Tapak adalah:

a. Wisata kendaraan bermotor (motor dan mobil serta off-roader);
b. Perikanan / Tambak / Peternakan dan Pertanian;
c. Pemukiman liar / tidak berizin.
d. Vegetasi yang tumbuh dan menutup lorong angin.

Dampak langsung yang terjadi akibat restorasi ini adalah penertiban lahan terbangun yang berada di zona inti seperti bangunan, pengalihan jalur jeep wisata dan pengalihan aktivitas lainnya. Pelaksanaan penertiban zona inti Gumuk Pasir Parangtritis membutuhkan regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan aksi restorasi sehingga dapat dilakukan secara sinergi dan berkelanjutan. Penyusunan regulasi ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Badan Informasi Geospasial (BIG) yang diwakili Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir (BGPGP), Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Perguruan Tinggi, dan masyarakat di wilayah Gumuk Pasir Parangtritis, sehingga diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis.

Rumusan rencana aksi restorasi Gumuk Pasir Parangtritis telah tertuang dalam dokumen RPJPD pada Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi, untuk menjadi acuan perencanaan program yang mendukung program unggulan pada dokumen RPJMD dan dokumen perencanaan

tahunan RKPD sebagai acuan dalam penganggaran dan pelaksanaan aksi restorasi.

9) Reformasi Birokrasi

Kabupaten Bantul perlu terus mendorong reformasi birokrasi hingga level pemerintah terdepan agar pemerintahan dapat tetap dinamis, adaptif, dan efisien seiring perubahan zaman. Hal tersebut akan berdampak pada kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital.

10) Reformasi Kalurahan

Pembangunan di wilayah kalurahan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan dan mendorong kemandirian kalurahan. Kemandirian kalurahan dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat. Identifikasi karakter antar kalurahan yang berbeda menjadi aset informasi penting dalam pengembangan masing-masing kalurahan. Akselerasi pembangunan kalurahan dilakukan melalui:

- Reformasi Birokrasi Kalurahan guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja dengan Pamong Kalurahan yang profesional dan partisipasi aktif Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- Reformasi birokrasi kalurahan yang bersinergi dengan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan. Reformasi pemberdayaan masyarakat

11) Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul ditunjukkan oleh nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun 2024 khususnya pada Indeks Kualitas Air (IKA). Penurunan IKA disebabkan oleh banyaknya sumber pencemar pada lima sungai yang mengalir di Kabupaten Bantul, yaitu Sungai Bedog, Winongo, Gajahwong, Opak dan Sungai Oyo. Sumber pencemar berasal dari beberapa sektor yaitu: sektor industri, domestik dari permukiman, IPAL dan IPLT, pertanian dan perkebunan, perikanan, peternakan,

pertambangan galian C/mineral non logam, serta sektor lain seperti RS, TPA/TPST dan laboratorium. Faktor lain penyebab menurunnya IKLH adalah penurunan kualitas udara disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor (SONOx) yang relatif masih tinggi.

Selain itu ketersediaan RTH Publik sebagai komponen penyusun IKTL masih dibawah ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan, yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat.

Kabupaten Bantul baru memiliki RTH seluas 1.079, 40 ha atau hanya 2,11% dari luas wilayah, sehingga terdapat kekurangan RTH seluas 9.145,66 ha.

12) Percepatan Penurunan Stunting

Prevalensi stunting di Kabupaten Bantul menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun dan mengalami penurunan pada Tahun 2024. Pencegahan dan penanganan permasalahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung menangani kondisi stunting seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pencegahan infeksi, status gizi ibu, dan penyakit menular. Sedangkan intervensi sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi kondisi yang dapat menyebabkan kasus stunting seperti penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi serta peningkatan akses pangan bergizi.

13) Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial

Mekanisme sistem penangangan masalah terhadap kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dari berbagai lintas sektor belum terintegrasi dengan baik yang menyebabkan tidak meratanya penanganan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

14) Pengendalian Inflasi Daerah

Laju inflasi Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan yang didorong oleh stabilitas harga bahan pokok, seperti beras. Walaupun terjadi penurunan, angka inflasi Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional.

15) Ketahanan Daerah terhadap Bencana

Kondisi geografis Kabupaten Bantul yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk gempa bumi, banjir, dan tsunami, menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Beberapa faktor yang mempengaruhi kerentanan terhadap bencana adalah sebagai berikut:

a) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menindaklanjuti informasi tentang ancaman bencana dan upaya pengurangan risiko bencana.
b) Penegakan aturan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kebijakan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik.
c) Dokumen perencanaan dan kajian terkait penanggulangan bencana belum menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya.
d) Tutupan lahan yang semakin menyempit, pola iklim yang tidak menentu, serta kurangnya sumber daya untuk mengelola risiko bencana.
e) Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana belum optimal.

Isu strategis ini mencakup perluasan upaya penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, adopsi aksi antisipatif dan perlindungan sosial adaptif, serta optimalisasi kolaborasi multi-aktor untuk mengelola risiko bencana yang terus meningkat.

16) Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta

a. Urusan Kelembagaan

Reformasi Kalurahan menjadi hal yang penting pada urusan kelembagaan guna mencapai visi Gubernur DIY Tahun 2022-2027. Dukungan terhadap kegiatan ini baru dilaksanakan mulai Tahun 2024 dengan melibatkan kapanewon dan perangkat daerah yang menangani urusan kalurahan sehingga masih diperlukan program dan kegiatan yang keberlanjutan.

b. Urusan Kebudayaan

Penetapan Kalurahan Mandiri Budaya melingkupi Kalurahan Budaya, Kalurahan Wisata, Kalurahan Primma (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), dan Kalurahan Preneur. Penetapan Kalurahan Mandiri Budaya oleh DIY diawali dengan Desa/Kalurahan Rintisan Budaya yang ditetapkan dengan keputusan bupati. Pada Urusan Kebudayaan juga memuat pendidikan berbasis budaya, kesehatan tradisonal, perlindungan masyarakat melalui kelompok jaga warga, dan peningkatan ketahanan pangan melalui lumbung mataraman serta desa maritim.

c. Urusan Tata Ruang

Kabupaten Bantul memiliki tujuh SRS Kasultanan yaitu: SRS Pantai Samas-Parangtritis, SRS Makam Raja-raja di Imogiri, SRS Kerto-Pleret, SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, SRS Sumbu Filosofi, SRS Karst Gunungsewu, dan SRS Masjid Pathok Nagoro. Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten belum optimal untuk mencapai tujuan keistimewaan.

Sumbu Filosofi merupakan kekayaan budaya, telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO*) pada tanggal 24 September 2023 dengan nama *The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks*. Menindaklanjuti penetapan tersebut, Gubernur

DIY telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta yang mengamanahkan pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta dilaksanakan secara kolaboratif dan koordinatif antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Kasultanan dan Setiap Orang untuk mengelola Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Sumbu Filosofi yang berada di dalam wilayah Kabupaten Bantul adalah Kawasan Panggung Krapyak. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Menyelesaikan Tekanan Pembangunan

   Pembangunan yang tidak terencana dapat berpotensi besar merusak situs bersejarah dan karakter dari Kawasan Sumbu Filosofi. Beberapa ancaman dari Pembangunan yang tidak terencana antara lain sebagai berikut:

   a) Hilangnya nuansa bangunan Warisan Budaya Cagar BUdaya (WBCB) dan penggantian dengan bangunan baru
   b) Pembangunan hotel bertingkat di sepanjang Sumbu Filosofi
   c) Integritas visual berupa pembangunan fasilitas umum seperti kabel listrik/telekomunikasi/saluran listrik di sepanjang properti dan bukan di bawah tanah serta penggunaan signage modern pada bangunan bersejarah

   Upaya untuk melindungi Kawasan Sumbu Filosofi agar Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul terjaga dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut:

   a) Updating Rencana Tata Bangun dan Lingkungan (RTBL)
   b) Pengaturan proyek infrastruktur public
   c) Penerapan Heritage Impact Assessment (HIA)

d) Perbaikan fasad dan reklame
e) Relokasi kabel menjadi bawah tanah
f) Penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi
g) Pembatasan dan pengawasan terhadap bangunan bertingkat tinggi

2) Menyelesaikan tekanan lingkungan

Tekanan Lingkungan terutama berkaitan dengan lalu lintas dan polusi. Penyelesaian tekanan lingkungan adalah untuk melindungi Kawasan Sumbu Filosofi dari perubahan iklim dan polusi yang dapat berdampak negatif pada kawasan tersebut. Sebagai salah satu langkah yang diambil yaitu dengan pengelolaan lalu lintas di kawasan Panggung Krapyak yang bertujuan untuk melindungi Panggung Krapyak dari polusi dan getaran kendaraan yang melewati sekitar Panggung Krapyak. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Pengelolaan lalu lintas
b) Penanaman Kembali vegetasi penanda keistimewaan
c) Pembangunan infrastruktur bagi pejalan kaki

3) Kesiapsiagaan terhadap bencana

Kesiapsiagaan terhadap bencana bertujuan untuk melindungi Kawasan Sumbu Filosofi dari bencana, baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia.. Kabupaten Bantul berada di Kawasan Sesar Opak yang sangat aktif berpotensi terjadinya gempa bumi, selain itu juga berpotensi terjadinya banjir. Penduduk yang padat di Kawasan Sumbu Filosofi juga berpotensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu perlu disusun strategi yang baik agar dapat meminimalisir kerusakan pada Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul dan meningkatkan ketahanan masyarakat

(resiliensi) terhadap bencana. Langkah-langkah yang dilaksanakan antara lain:

a) Perencanaan Manajemen risiko bencana
b) Menyusun petunjuk teknis Pengelolaan Darurat Cagar Budaya Pasca bencana
c) Menyediakan peralatan dan papan petunjuk bencana
d) Mewujudkan pariwisata berkelanjutan
   Pariwisata berkelanjutan adalah konsep pariwisata yang mempetimbangkan dampak jangka panjang kegiatan wisata terhadap property, lingkungan, social, budaya dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Tujuan pariwisata berkelanjutan adalah untuk menciptakan dampak positif dan mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh pariwisata, serta memastikan kelestarian sumber daya yang ada. Dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut:

a) Melaksanakan kajian daya dukung dan daya tampung Kawasan Panggung Krapyak
b) Pembangunan pusat pengunjung di Kawasan Panggung krapyak
c) Menyusun strategi sirkulasi pengunjung
d) Pelibatan pokdarwis dan desa wisata dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Panggung Krapyak

4) Pelibatan masyarakat sekitar
   Tujuan pelibatan Masyarakat dalam pengelolaan Sumbu Filosofi adalah sebagai berikut:

a) menjamin partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mempromosikan warisan budaya berwujud dan tidak berwujud yang terkait dengan Landmark Sejarah di Sumbu Filosofis segmen Panggung Krapyak.

b) Menghasilkan peluang ekonomi dan pekerjaan bagi Masyarakat local, mendukung industry kreatif dan insudtri kecil di zona intri, penyangga dan wider setting
c) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga memperkuat identitas dan inklusivitas sosial

Dalam mewujudkan keterlibatan Masyarakat dilaksanakan melalui:

a) Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan berkelanjutan
b) Manajemen dan pengembangan ketrampilan bagi Masyarakat sekitar kawasan

d. Urusan Pertanahan

Tanah kasultanan dan tanah kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Upaya untuk mengadministrasi keberadaan tanah kasultanan dan kadipaten mengalami beberapa kendala, yaitu proses pemberkasan pendaftaran dan belum cukupnya data dukung proses tersebut.

Isu strategis daerah dirumuskan dengan memperhatikan berbagai aspek internal maupun eksternal. Adapun teknik perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.363 Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Letak Geografis Strategis: Kabupaten Bantul berada di jalur selatan Pulau Jawa dan dekat dengan Kota Yogyakarta, sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, budaya, dan pariwisata.	1. Alih Fungsi Lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang	1. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang.	Komitmen *Sustainable Development Goals* (SDGs)	Pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial	1. Pengembangan kawasan selatan DIY	1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran
2. Potensi Sumber Daya Alam: Lahan pertanian subur di wilayah tengah, potensi perikanan dan kelautan di pesisir selatan, serta ketersediaan bahan galian dan hasil hutan rakyat.	2. Tingginya Ancaman Bencana	2. Pengelolaan limbah dan sampah yang belum optimal.	Kesadaran Aksi Global terkait *Climate Action*	Mendorong hilirisasi sumber daya alam, riset dan inovasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja	2. Perkembangan teknologi informasi	2. Kesenjangan Pendapatan
3. Keanekaragaman alam, yakni pantai, hutan rakyat, perbukitan, dan sungai berpotensi dikembangkan untuk wisata, konservasi, serta ekonomi hijau.	Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	3. Penurunan kualitas dan kuantitas air.	Revolusi Industri 4.0	Penyempurnaan kelembagaan, peningkatan kualitas ASN, regulasi efektif, digitalisasi layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil	3. Respon peluang transnasional	3. Peningkatan kualitas dan daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Sektor Pariwisata dan Budaya: Memiliki destinasi unggulan seperti Pantai Parangtritis, Gumuk Pasir, desa wisata, serta kekayaan budaya tradisi yang mendukung ekonomi kreatif.	3. Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Daerah	4. Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	Ketegangan Geopolitik Global	Memperkuat supremasi hukum, stabilitas nasional, sistem pertahanan dan diplomasi yang tangguh sebagai landasan pembanguna	4. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	4. Pengelolaan Sampah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
5. Bantul telah mencatatkan diri sebagai bagian dari Jejaring Kota Kreatif Dunia UNESCO (*Craft and Folk Art*) karena kekuatan kriya tradisi (wayang kulit, batik, kerajinan bambu) hingga kriya kontemporer.	1. Kondisi perekonomian yang rentan terhadap pengaruh lingkungan	5. Masih tingginya tingkat kerawanan bencana.		Penguatan ketahanan sosial budaya, pelestarian nilai, kesetaraan gender	5. Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	5. Pembangunan Ketahanan Pangan
6. Bantul memiliki kekayaan budaya berupa upacara adat, kesenian tradisional, serta konsep Desa Pamor Budaya yang mengintegrasikan potensi budaya, ekonomi, dan sosial.	2. Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan	6. Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.		Lingkungan, energi, pangan, ketahanan terhadap bencana	6. Penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19	6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. Sumber Daya Manusia Relatif Berkualitas: IPM Bantul relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional, dengan angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah yang terus meningkat.	3. Masih Tingginya Kemiskinan	7. Belum optimalnya perlindungan terhadap gumuk pasir.			7. Percepatan penanggulangan kemiskinan	7. Pengembangan Kawasan Selatan
8. Infrastruktur digital dan layanan publik berbasis SPBE semakin berkembang	4. Masih Tingginya Pengangguran				8. Upaya pemajuan kebudayaan	8. Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis
	5. Belum optimalnya pengembangan kualitas sumber daya manusia				9. Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	9. Reformasi Birokrasi
	6. Belum optimalnya pengarusutamaan gender				10. Kesesuaian pemanfaatan ruang	10. Reformasi Kalurahan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	1. Nilai Tukar Petani masih dibawah nasional				11. Kualitas lingkungan hidup	11. Pengelolaan limbah yang berdampak pada penurunan kualitas air
	2. Menurunnya Partisipasi Angkatan Kerja					12. Percepatan Penurunan Stunting
	3. Masih Tingginya Beban Ketergantungan Penduduk					13. Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial
	4. Meningkatnya Kriminalitas					14. Pengendalian Inflasi Daerah
						15. Ketahanan Daerah terhadap Bencana
						16. Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta

Sumber: hasil analisis, 2025

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan. Visi dan misi pembangunan menunjukkan cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholders* pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

Visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sesuai visi dan misi Bupati/Wakil Bupati periode masa jabatan Tahun 2025-2030 dan memerhatikan beberapa dokumen yakni RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045, Materi Teknis Perubahan RTRW Kabupaten Bantul, dan RPJMN Tahun 2025-2029.

A. RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045

Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah: **Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan, Dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan**. Makna visi RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu diharapkan pada Tahun 2045 Bantul menjadi daerah yang:

- **Maju**: Kabupaten Bantul menjadi daerah yang maju di segala bidang kehidupan masyarakat, tata pemerintahan, dan tata pembangunan.
- **Sejahtera**: Kondisi masyarakat Kabupaten Bantul yang terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik spiritual maupun material, secara layak dan berkeadilan.
- **Aman**: Kabupaten Bantul menjadi daerah yang damai, tenteram, tertib, nyaman, dan tangguh bencana.
- **Berkelanjutan**: Komitmen dan konsistensi seluruh Pemangku Kepentingan di Kabupaten Bantul dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

- **(Dijiwai) Kebudayaan**: Kebudayaan sebagai landasan pembangunan melalui pengimplementasian hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat yang bernilai tinggi, menghargai nilai-nilai lokal dan tradisi, terbuka terhadap berbagai peluang dan dinamis dalam tata nilai dan tata perilaku masyarakat yang berbudi pekerti luhur.
- **(Dijiwai) Keistimewaan**: Keterpaduan dan harmonisasi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dengan landasan sejarah, prinsip-prinsip dan tujuan keistimewaan DIY.

Visi RPJPD Tahun 2025-2045 memiliki makna bahwa pembangunan jangka panjang Bantul diarahkan untuk menciptakan daerah yang maju, berkembang secara inklusif dan berkelanjutan dengan budaya istimewa yang menyatu dalam kehidupan masyarakatnya. Masyarakat unggul dan hidup di daerah yang nyaman dan aman, serta tangguh terhadap bencana. Cita-cita jangka panjang ini selaras dengan visi nasional yang termuat dalam RPJPN 2025-2045 yakni "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" dan visi RPJPD DIY yaitu "Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan".

B. Materi Teknis Perubahan RTRW Kabupaten Bantul

Pada saat RPJMD 2025-2029 disusun, sedang dilakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju, mandiri dan berkelanjutan dengan bertumpu pada pengembangan ekonomi kreatif di sektor pertanian, pariwisata budaya, industri, perdagangan-jasa dan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan, daya dukung dan pelestarian lingkungan serta pengurangan risiko bencana.

C. RPJMN Tahun 2025-2029

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu: "**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

D. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Dengan memertimbangkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati periode masa jabatan Tahun 2025-2030 dan keselarasan dengan RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045, rancangan perubahan rencana tata ruang, dan RPJMN Tahun 2025-2029, maka dirumuskan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Rumusan visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, adalah:

TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA

Penjelasan dari pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 3.1 Penjelasan Pokok-Pokok Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa	
MAJU	diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transfomasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing.
KUAT	diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis.

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
DEMOKRATIS	diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyub, rukun, aman dan tertib.
SEJAHTERA	diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan, perumahan layak, pangan sehat dan kehidupan sosial masyarakat yang nyaman.
BINGKAI KEBERAGAMAAN	diartikan sebagai pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.
BINGKAI BUDAYA ISTIMEWA	diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber: hasil analisis, 2025

Penyelarasan antara visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan hal yang penting. Pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD Tahun 2025-2045, dan menjadi satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Keselarasan visi tersebut dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 3.2 Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029

Visi RPJPD	Visi RPJMD	Visi RPJMN
Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan, Dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan	**Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa**	**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**

Sumber: hasil analisis, 2025

Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029. Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 meliputi:

1. **Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.**
   - SDM tangguh adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, resilien, berkarakter dan berbudi pekerti luhur, dan adil *gender*.
   - SDM produktif dan berdaya saing adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kreatifitas dan berani menghadapi persaingan.
2. **Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.**
   - Transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, pemenuhan sarana prasarana, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat, dan asri).
   - Tata kelola pemerintahan yang kreatif dan inovatif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang responsif dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean governmen*t serta memadukan berbagai strategi inovatif.
   - Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang melibatkan perguruan tinggi, masyarakat, sektor swasta dan media dalam proses pengambilan keputusan guna mengatasi permasalahan publik untuk mencapai tujuan bersama.
   - Berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
   - Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang ramah, mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Pelayanan publik yang berkeadilan adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang memenuhi asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, inklusif, dan bebas diskriminasi.

3. **Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.**
   - Transformasi ekonomi merupakan proses perubahan struktural dalam sistem ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan.
   - Transformasi ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah SDA, produktivitas tenaga kerja, ekonomi kreatif, dan investasi.
   - Pembangunan ekonomi menekankan pada penciptaan kesempatan yang adil bagi semua orang, termasuk kelompok rentan dan memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.
   - Perekonomian berbasis sumber daya lokal adalah perekonomian Kabupaten Bantul yang memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal dengan menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah.
4. **Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.**
   - Transformasi infrastruktur ramah lingkungan adalah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul yang inklusif dan berkelanjutan.
   - Transformasi infrastruktur tangguh bencana adalah infrastruktur di Kabupaten Bantul yang mendukung masyarakat untuk memiliki kemampuan menghadapi ancaman bencana, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana.
5. **Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.**

- Tranformasi sosial diartikan sebagai proses perubahan yang terjadi pada masyarakat dalam berbagai aspek seperti struktur sosial, nilai-nilai, norma, dan budaya.
- Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan seni tradisional. Pelestarian budaya dilakukan dengan mengembangkannya secara dinamis, luwes, dan selektif.
- Guyub rukun dan gotong royong adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, tenteram, aman, dan hidup saling menolong.

Setiap misi memiliki slogan seperti terdapat pada gambar berikut:

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA

Misi 1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing
BANTUL *WARAS, WASIS, WASKITA* (Kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata dan berkarakter, serta adil *gender*)

Misi 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan
BANTUL *KALOKA* (Birokrasi yang berintegritas dan adaptif melalui digitalisasi pelayanan publik)

Misi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung inventasi untuk meningkatkan nilai tambah produk
BANTUL *KOKOH BAKOH* (Ekonomi digital yang kreatif, inovatif, dan produktif berbasis sumber daya lokal serta yang adil difabel dan inklusi sosial)

Misi 4. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana
BANTUL TANGGUH (Kabupaten Bantul yang memiliki infrastruktur berkualitas dan merata serta siap siaga menghadapi bencana)

Misi 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyup rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan
BANTUL *TANGGAP TANGGON, TANDANG GAWE* (Kabupaten Bantul menjadi daerah yang aman, tertib dan berbudaya)

Sumber: hasil analisis, 2025

Gambar 3.1 Slogan Misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul disusun dengan memerhatikan keselarasan RPJPD dan sinergi dengan RPJMN. Sebagaimana pada misi RPJMD di atas, berikut disajikan keselarasan misi antar dokumen.

Tabel 3.3 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029

Misi RPJPD	Misi RPJMN	Misi RPJMD
1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Kualitas Hidup	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing
	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan *gender*; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Etos Kerja Projotamansari	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan
8. Melaksanakan Kesinambungan Pembangunan		
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Produktivitas yang Tinggi	2. Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong mandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk
	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	
	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	

Misi RPJPD	Misi RPJMN	Misi RPJMD
	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana
7. Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan		
4. Memantapkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, serta Stabilitas Daerah	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan
5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi untuk Meningkatkan Tata Nilai dan Perilaku Masyarakat		

Sumber: hasil analisis, 2025

Lima misi RPJMD merupakan cara untuk mewujudkan visi yang akan dicapai melalui tujuan dan sasaran serta beberapa strategi dan arah kebijakan. Visi memiliki keterkaitan yang erat dengan misi, sebagaimana dimuat pada gambar di bawah.

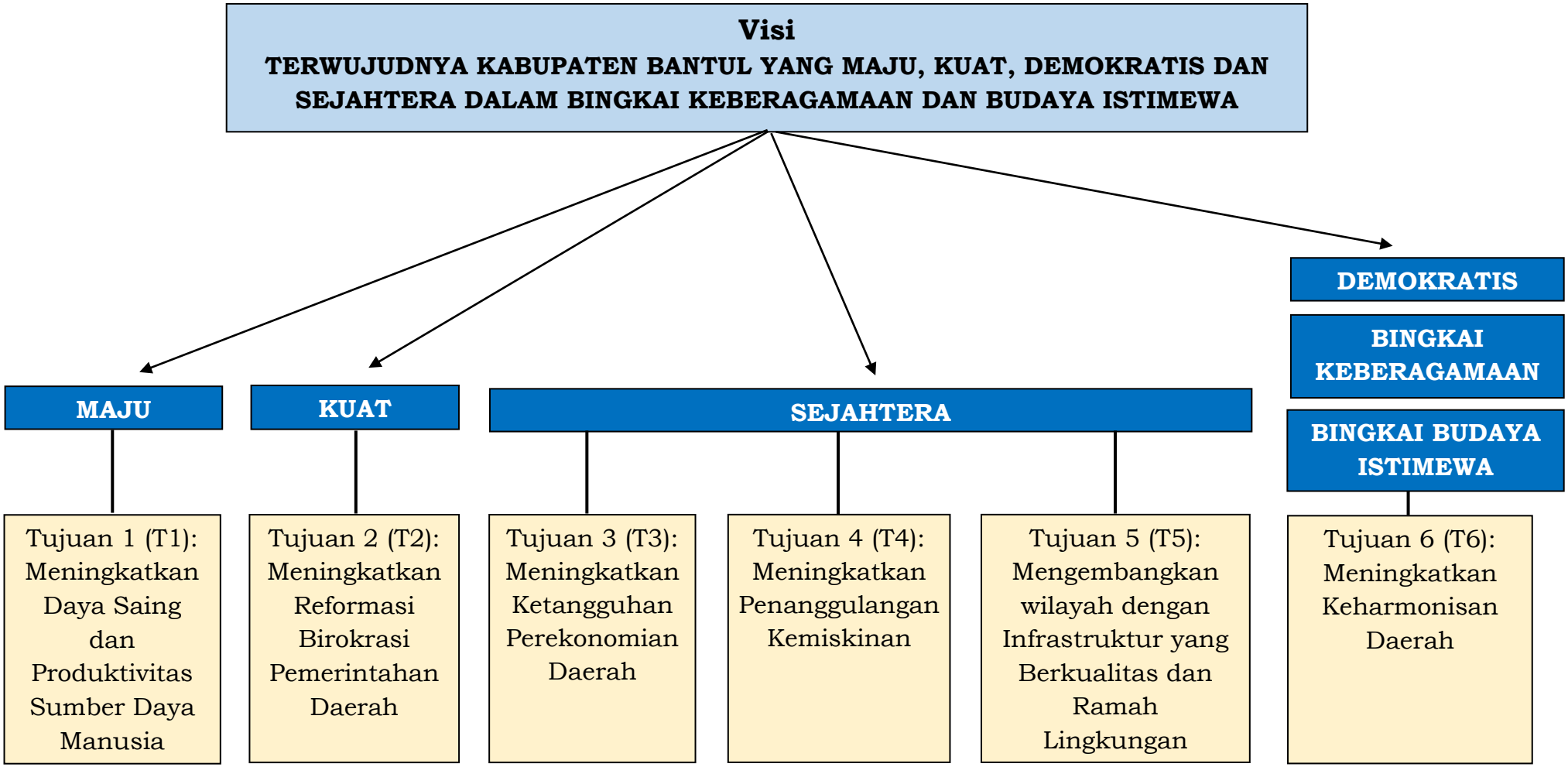

Sumber: hasil analisis, 2025

Gambar 3.2 Penjabaran Tujuan terhadap Visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah. Setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja dan target setiap tahun.

Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2030

KATA KUNCI VISI/MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	Satuan	*BASEINE*		TARGET				
					Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA											
KATA KUNCI VISI: MAJU											
Misi 1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif, dan berdaya saing	**T1**	**Meningkatkan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia**	Indeks	82,05	82,10-82,53	82,26-82,89	82,54-83,25	82,81-83,61	83,09-83,97	83,36-84,34
	S1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat yang inklusif	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,63	15,70	15,72-15,79	15,73-15,88	15,75-15,97	15,76-16,06	15,78-16,15
			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,81	9,88	9,96	10,03	10,11	10,18	10,25
			Usia Harapan Hidup	Tahun	74,80	74,86	74,97-75,18	75,07-75,50	75,18-75,82	75,29 – 76,14	75,40-76,46
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	16,50	15,50-13,50	15,25-13,25	15,00-13,00	14,75-12,75	14,50-12,50	14,25-12,25
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,127	0,125	0,123	0,121	0,119	0,117	0,115
KATA KUNCI VISI: KUAT											
Misi 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik	**T2**	**Meningkatkan reformasi birokrasi pemerintahan daerah**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	Indeks	88,02	88,25	88,50	88,75	89,00	89,50	90,00
	S2.1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Nilai AKIP	Angka	81,27	82,73	84,18	85,64	87,09	88,55	90,00
			Opini BPK	Opini	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)
			Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	93,29	93,68	94,05	94,43	94,80	95,18	95,55
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,18	4,47-4,51	4,48-4,52	4,49-4,53	4,50-4,54	4,51-4,55	4,52-4,56

KATA KUNCI VISI/MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	Satuan	BASEINE		TARGET				
					Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
yang berkualitas dan berkeadilan			Indeks Pemerintah Digital	Indeks	n/a	n/a	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8
KATA KUNCI VISI: SEJAHTERA											
Misi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk	**T3**	**Meningkatkan ketangguhan perekonomian daerah**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	Persen	5,04	5,16-5,36	5,28-5,51	5,40-5,66	5,52-5,81	5,64-5,96	5,76-6,13
			PDRB per kapita	Rp Juta	35,84	36,99-38,21	38,27-40,80	41,01-43,63	43,42-46,74	46,11-50,14	48,50-53,87
			Gini Ratio	Indeks	0,417	0,390-0,410	0,385-0,409	0,383-0,408	0,380-0,407	0,378-0,406	0,375-0,405
	S3.1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,75	12,77-12,86	12,83-13,19	12,96-13,66	13,18-14,12	13,41-14,58	13,63-15,05
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14,08	14,10-14,77	14,20-14,84	14,29-14,91	14,39-14,98	14,48-15,06	14,58-15,13
			PDRB Sektor Pertanian ADHB	Rp miliar	4.913,83	5.107,17-5.152,41	5.395,85-5.405,48	5.639,30-5.714,57	5.882,74-6.034,44	6.126,19-6.365,09	6.369,63-6.706,52
	S3.2	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	26,72	26,75-26,82	26,81-26,91	26,90-27,00	26,98-27,08	27,07-27,17	27,16-27,26
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,62	3,08-3,58	3,04-3,57	3,00-3,56	2,96-3,54	2,92-3,53	2,90-3,52
			Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,85	4,00-4,50	4,10-4,60	4,20-4,70	4,30-4,80	4,40-4,90	4,50-5,00
			Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)	Ribu rupiah	16.851	17.078	17.407	17.747	18.100	18.464	18.840
	T4	**Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan**	**Tingkat Kemiskinan**	**Persen**	**11,66**	**10,75-11,02**	**9,39-9,67**	**9,02-9,32**	**8,66-8,97**	**8,29-8,63**	**7,93-8,28**
	S4.1	Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2,18	2,16	2,12	2,08	2,04	2,00	1,96

KATA KUNCI VISI/MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	Satuan	*BASEINE*		TARGET				
					Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Misi 4. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	**T5**	**Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**	**Indeks Pengembangan Wilayah**	Indeks	63,12	64,39	64,85	65,88	67,00	67,92	68,83
	S5.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya risiko bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	61,67	66,07	66,17	66,28	66,38	66,48	66,59
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	129,5	123,02	116,87	111,03	105,48	100,20	95,19
	S5.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	58,72	59,08	59,80	61,63	63,76	64,93	65,97
KATA KUNCI VISI: DEMOKRATIS – BINGKAI KEBERAGAMAAN – BINGKAI BUDAYA ISTIMEWA											
Misi 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan	**T6**	**Meningkatkan Keharmonisan Daerah**	**Indeks Harmoni Indonesia**	**Indeks**	**7,44**	**7,51**	**7,58**	**7,65**	**7,72**	**7,79**	**7,86**
	S6.1	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Indeks	71,82	89,26	90,91	92,56	94,21	95,87	97,52
	S6.2	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Daerah	*Crime Rate*	per 100.000 penduduk	73	148	146,1	144,2	142,3	140,4	138,5

Sumber: hasil analisis, 2025

3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang upaya pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien guna mewujudkan visi dan misi. Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan sasaran RPJMD. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

No.	Tujuan dan Sasaran	Strategi
T1	**Meningkatkan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia**	
S1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat yang inklusif	Meningkatkan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
		Meningkatkan literasi masyarakat
		Meningkatkan layanan perpustakaan berbasis digital untuk mendukung pelayanan literasi yang mudah diakses masyarakat
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga
		Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak, dan peningkatan kualitas hidup penduduk
T2	**Meningkatkan reformasi birokrasi pemerintahan daerah**	
S2.1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

No.	Tujuan dan Sasaran	Strategi
	Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital, dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
		Mewujudkan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang transparan dan akuntabel
		Mewujudkan profesionalitas ASN
		Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan ASN
		Meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
		Mewujudkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien
		Mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital
		Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif
		Mewujudkan pengelolaan, perlindungan, dan penyelamatan arsip
T3	**Meningkatkan ketangguhan perekonomian daerah**	
S.3.1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan
		Meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif
		Meningkatkan kesejahteraan petani
		Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
		Meningkatkan nilai tambah perdagangan
		Meningkatkan daya saing industri
S.3.2	Meningkatnya investasi yang menyerap tenaga kerja, mendorong kewirausahaan dan pendapatan penduduk	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif
		Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja
		Meningkatkan kontribusi UMKM dalam perekonomian
T4	**Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan**	
S4.1	Menurunnya kedalaman Kemiskinan	Meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
		Mewujudkan pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana

No.	Tujuan dan Sasaran	Strategi
T5	**Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**	
S.5.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Mewujudkan kualitas lingkungan hidup
		Meningkatkan penanganan bencana
S5.2	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas
		Mewujudkan pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
		Mewujudkan layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau
		Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang
T6	**Meningkatkan Keharmonisan Daerah**	
S6.1	Meningkatnya pelestarian budaya	Mewujudkan berkebudayaan maju
S6.2	Meningkatnya ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan daerah	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat
		Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM

Sumber: hasil analisis, 2025

Pelaksanaan pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan selama 5 (lima) tahun. Penahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul memberikan gambaran secara umum mengenai fokus pembangunan setiap tahun. Penahapan pelaksanaan pembangunan merupakan bagian dari strategi dalam mencapai sasaran strategis RPJMD.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045. Pembangunan RPJPD Tahap I mengusung tema "**Penguatan Fondasi Transformasi**" yang diarahkan untuk penguatan fondasi transformasi pembangunan yaitu:

- Penguatan fondasi tranformasi sosial diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menuju SDM unggul.
- Penguatan fondasi transformasi ekonomi diarahkan pada penguatan untuk peningkatan nilai tambah (hilirisasi) SDA dan penguatan ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- Penguatan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri).
- Penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan, maka pembangunan diarahkan untuk penguatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan untuk menciptakan ketenteraman dan stabilitas daerah;
- Penguatan ketahanan sosial budaya yang dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana;
- Penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan dan
- Penguatan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan.
- Penguatan pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Tahapan pembangunan jangka menengah disusun dengan berpedoman pada tema pembangunan RPJPD Tahap I dan sasaran strategis RPJMD tahun 2025-2029. Pada akhir periode pembangunan jangka menengah daerah diharapkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk pemerataan pembangunan dan percepatan transformasi dapat terwujud. Tahun 2030 merupakan masa transisi untuk memasuki Tahap II (2030-2034) pada RPJPD Bantul Tahun 2025-

2045 dengan tema "Percepatan Transformasi". Tahapan pembangunan pertahun sebagaimana dimuat pada gambar di bawah akan menjadi fokus RKPD.

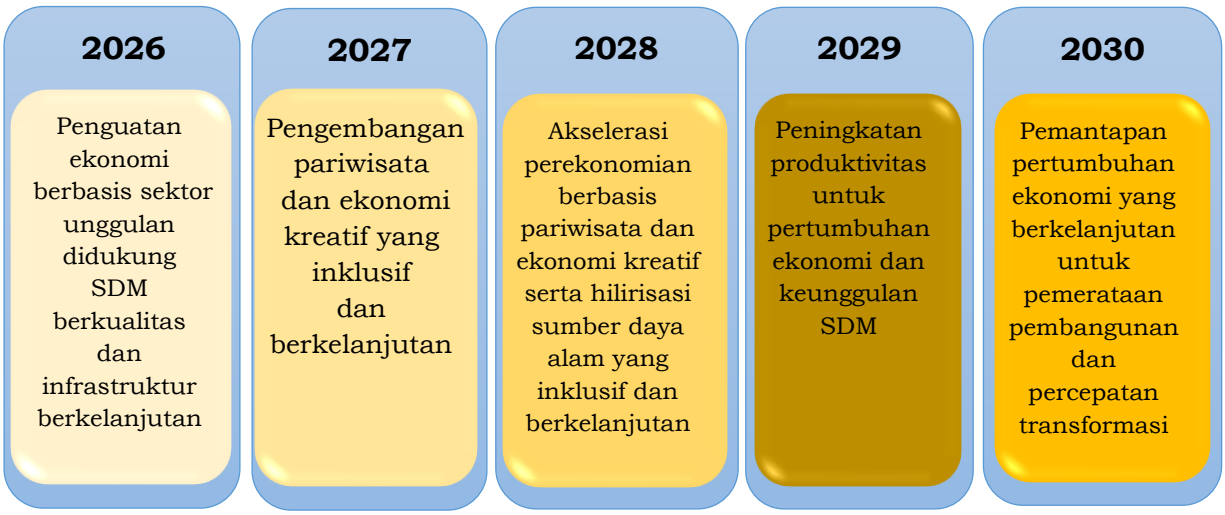

Gambar 3.3 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Penjelasan fokus pembangunan setiap tahun adalah sebagai berikut:

a. **Tahun 2026: Penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan didukung SDM berkualitas dan infrastruktur berkelanjutan**

   Pembangunan difokuskan pada penguatan sektor-sektor unggulan daerah, khususnya pertanian, perikanan, UMKM, serta industri kreatif, yang didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan sasaran meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah. Arah kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan daya saing, keterhubungan antarwilayah, serta penguatan fondasi ekonomi yang tangguh dan inklusif.

b. **Tahun 2027: Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan**

   Tahapan pembangunan difokuskan pada optimalisasi potensi pariwisata yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat secara

inklusif, meningkatkan kualitas destinasi wisata, memperkuat promosi, serta memastikan keberlanjutan lingkungan. Hal ini diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkokoh identitas budaya lokal.

c. **Tahun 2028: Akselerasi perekonomian berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif serta hilirisasi sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan**

   Pembangunan diarahkan pada percepatan akselerasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam dan penguatan rantai nilai sektor pariwisata serta ekonomi kreatif. Strategi ini dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan dengan menekankan pada inovasi, penguasaan teknologi, serta kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Untuk memastikan keberlanjutan, pembangunan dipadukan dengan strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana, serta penguatan tata kelola pemerintahan daerah agar layanan publik lebih efisien.

d. **Tahun 2029: Peningkatan produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi dan keunggulan SDM**

   Tahapan pembangunan menitikberatkan pada peningkatan produktivitas sektor ekonomi serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar lebih unggul, adaptif, dan kompetitif. Peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan kerja, inovasi teknologi, serta penguatan iklim usaha menjadi prioritas utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, merata, dan berkelanjutan. Penguatan inovasi, riset, dan transformasi digital dalam layanan publik menjadi instrumen penting untuk mendukung daya saing daerah. Dengan demikian, produktivitas ekonomi meningkat sejalan dengan kapasitas SDM yang unggul dan adaptif.

e. **Tahun 2030: Pemantapan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk pemerataan pembangunan dan percepatan transformasi**

Tahap akhir pembangunan difokuskan pada pemantapan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Pembangunan diarahkan untuk mempercepat transformasi struktural, memperluas pemerataan hasil pembangunan antar wilayah, serta memastikan kualitas lingkungan hidup tetap terjaga. Tujuannya adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju, kuat, demokratis dan sejahtera.

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, arah kebijakan menjadi pertimbangan dalam penentuan program-program perangkat daerah.

Tabel 3.6 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

No.	Misi	Arah Kebijakan
1.	Misi 1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing	Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah
		Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan
		Meningkatkan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan
		Melestarikan penggunaan bahasa dan sastra daerah
		Meningkatkan layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)
		Meningkatkan ketersediaan bahan pustaka
		Meningkatkan kunjungan pemustaka
		Membangun ekosistem literasi yang bersifat kolaboratif dan inklusif
		Mengembangkan sistem katalog *online* dan penyediaan koleksi buku digital
		Meningkatkan kapasitas SDM perpustakaan dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan digital
		Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat
		Meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kesehatan

No.	Misi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman
		Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		Meningkatkan pembudayaan dan prestasi olah raga
		Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
		Menurunkan kekerasan terhadap perempuan
		Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan *gender*, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak
		Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kependudukan dan keluarga berencana
2.	Misi 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah daerah
		Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa
		Meningkatkan kualitas layanan kapanewon
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatkan tata kelola anggaran, pendapatan, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan
		Meningkatkan tata kelola aset daerah
		Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN
		Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional serta kompetensi teknis
		Menurunkan penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan
		Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi
		Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk
		Meningkatkan kualitas layanan pencatatan sipil
		Meningkatkan pemanfaatan informasi kependudukan
		Mengembangkan dan mengintegrasikan layanan publik berbasis digital
		Meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko
		Meningkatkan pemanfaatan dan informasi penanaman modal

No.	Misi	Arah Kebijakan
		Penguatan pengelolaan arsip dinamis dan statis.
		Percepatan digitalisasi arsip.
		Melestarikan arsip sejarah dan budaya lokal.
3.	Misi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk	Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya
		Meningkatkan kelestarian laut dan keanekaragaman hayati
		Meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat
		Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata
		Meningkatkan jangkauan pemasaran pariwisata
		Meningkatkan kualitas ekosistem kreatif
		Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
		Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana dan prasarana pertanian serta pemanfaatan teknologi di bidang pertanian
		Meningkatkan nilai tambah produk pertanian
		Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
		Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
		Meningkatkan kapasitas SDM penyuluh pertanian
		Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		Meningkatkan penanganan kerawanan pangan
		Meningkatkan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi
		Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
		Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor
		Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk
		Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
		Meningkatkan kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian
		Meningkatkan pemanfaatan informasi industri
		Meningkatkan kemudahan berinvestasi dengan pelayanan digital

No.	Misi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan jangkauan promosi penanaman modal
		Meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko
		Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
		Meningkatkan pemanfaatan informasi dan efektivitas kerjasama penanaman modal
		Meningkatkan pengelolaan informasi tenaga kerja
		Meningkatkan produktivitas dan penempatan tenaga kerja
		Meningkatnya pekerja migran Indonesia yang terlindungi
		Meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja
		Perluasan dan penciptaan akses lapangan kerja
		Penguatan lembaga pelatihan kerja
		Fasilitasi penciptaan wirausahawan muda
		Meningkatkan kualitas layanan izin usaha simpan pinjam
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi termasuk Koperasi Desa Merah Putih
		Meningkatkan produktivitas dan kinerja pengelolaan koperasi termasuk Koperasi Desa Merah Putih
		Meningkatkan kualitas SDM perkoperasian
		Meningkatkan daya saing dan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
		Meningkatkan pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
		Meningkatkan cakupan perlindungan sosial korban bencana
		Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial
		Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dalam peningkatan pendapatan
		Meningkatkan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat dan kalurahan melalui reformasi kalurahan
		Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum

No.	Misi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah
4.	Misi 4. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Meningkatkan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati
		Meningkatkan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		Meningkatkan kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan
		Meningkatkan tata kelola persampahan
		Meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana dan kebakaran
		Meningkatkan aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman
		Meningkatkan kualitas kawasan permukiman
		Meningkatkan penyediaan PSU permukiman
		Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
5.	Misi 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sejarah
		Meningkatkan warisan budaya yang dilestarikan
		Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada
		Pencegahan dan penyelesaian gangguan ketentraman dan ketetiban umum di wilayah kapanewon
		Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat
		Meningkatkan penanganan konflik sosial yang diselesaikan

Sumber: hasil analisis, 2025

3.2.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Program prioritas disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan. Rencana program prioritas pembangunan daerah akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah

untuk dijabarkan ke kegiatan dan subkegiatan prioritas guna mencapai *outcome* program.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah dan keselarasan dengan misi RPJMD, maka ditetapkan **Prioritas Daerah (PD**) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, yaitu:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dalam rangka percepatan perwujudan Prioritas Daerah (PD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, terdapat 13 Program Unggulan Daerah Tahun 2025-2029 yang meliputi:

1. Peningkatan kemantapan jalan kabupaten.
2. Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura.
3. Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan padukuhan.
4. Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga *jogging track*.
5. Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum.

6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri.
7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
8. Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan dan masalah sosial.
9. Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik.
10. Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan.
11. Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, peningkatan status gizi masyarakat dan pencegahan *stunting*.
12. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana, profesionalitas guru dan tenaga kependidikan serta bantuan bagi pelajar berprestasi.
13. Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Tiga belas program unggulan daerah tersebut diterjemahkan ke dalam program perangkat daerah yang memiliki kesamaan atau kemiripan *outcome* yang akan dihasilkan. Selanjutnya, program akan dirinci ke kegiatan dan sub kegiatan di Renstra Perangkat Daerah terkait. Berikut ini disajikan penyandingan Program Nasional (PN) dan Program Strategis Nasional dengan Prioritas Daerah (PD), Tujuan/Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan serta Program Unggulan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tabel 3.7 Penyandingan Program Nasional (PN) dan Program Strategis Nasional dengan Prioritas Daerah (PD), Tujuan/Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan serta Program Unggulan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	**PD-1:** Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	**T1. Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Sumber Daya Manusia** S1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif	Program Pengelolaan Pendidikan	12. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana, profesionalitas guru dan tenaga kependidikan serta bantuan bagi pelajar berprestasi.	Perluasan akses pendidikan dengan proyek/kegiatan pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***			
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			
			Program Pembinaan Perpustakaan			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudyaan***			

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3. Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan padukuhan. 11. Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, peningkatan status gizi masyarakat dan dan pencegahan *stunting*.	Kesehatan untuk semua dengan proyek/kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***			
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3. Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
				strategis kewilayahan padukuhan.		pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
			Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			
			Program Perlindungan Perempuan			
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			
			Program Perlindungan Khusus Anak			
			Program Pengendalian Penduduk			
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***			
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	**PD-2:** Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	**T2. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah** S2.1 Meningkatnya Kinerja Pemerintahan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.		
			Program Riset dan Inovasi Daerah			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta			

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
		Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***			pengendalian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
			Program Pengelolaan Arsip			
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2. Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura.	Ketahanan pangan dengan proyek/kegiatan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta			

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
			Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***			
			Program Kepegawaian Daerah	9. Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik.		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9. Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik.		Sekretariat Daerah
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
			Program Perekonomian dan Pembangunan		Pertumbuhan ekonomi dengan proyek/kegiatan pengendalian inflasi.	
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***			
			Program Penyelenggaraan Pengawasan			Inspektorat Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Kapanewon
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13. Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.		
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***			
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Sekretariat DPRD

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	10. Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan.		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, serta urusan pemerintahan bidang statistik.
			Program Informasi dan Komunikasi Publik			
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.		
			Program Pendaftaran Penduduk			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
			Program Pencatatan Sipil			
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong	**PD-3:** Mewujudkan transformasi ekonomi	**T3. Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah**	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4. Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga *jogging track*.		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru	berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	S3.1 Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah		7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.		pemerintahan bidang pariwisata.
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4. Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga *jogging track*.		
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			
			Program Pemasaran Pariwisata			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	13. Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.		
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***			
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2. Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan	Ketahanan pangan dengan proyek/kegiatan pengadaan dan pengelolaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarak

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura.	gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah.	an urusan pemerintahan bidang pangan serta urusan pemerintahan bidang pertanian.
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
			Program Penanganan Kerawanan Pangan			
			Program Pengawasan Keamanan Pangan			
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			
			Program Perizinan Usaha Pertanian			
			Program Penyuluhan Pertanian			

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan***			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***			
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudyaan***			
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri.		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri			
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
			Program Pengembangan Ekspor			bidang perdagangan.
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen			
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan			
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri		S.3.2 Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk	Program Pelayanan Penanaman Modal	6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri.	Pertumbuhan ekonomi dengan proyek/kegiatan kemudahan perizinan di daerah.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
			Program Promosi Penanaman Modal			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***			
			Program Penempatan Tenaga Kerja	6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri.		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			
			Program Hubungan Industrial			
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***			
			Program Pengembangan UMKM	7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
			Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri.		

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
				7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.		
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program			
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Pertumbuhan ekonomi dengan proyek/kegiatan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.	
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			
			Program Penilaian Kesehatan KSP/SP			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***			
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		**T4. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan** S4.1 Menurunnya kedalaman kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3. Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan padukuhan. 8. Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan dan masalah sosial.	Penanggulangan kemiskinan dengan proyek/kegiatan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
			Program Pemberdayaan Sosial	8. Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan dan masalah sosial.	Penanggulangan kemiskinan dengan proyek/kegiatan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.	
			Program Rehabilitasi Sosial			
			Program Penanganan Bencana			
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***			
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		Penanggulangan kemiskinan dengan proyek/kegiatan pembangunan 3 juta rumah.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
			Program Kawasan Permukiman			
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah			
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)			
			Program Pengembangan Perumahan			

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
			Program Peningkatan Kerjasama Desa			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	3. Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan padukuhan.		
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan***			
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,	**PD-4:** Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	**T.5 Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan** S5.1	Program Pengelolaan Persampahan	5. Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum.		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4. Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga *jogging track*.		

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim		7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.		
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup			
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***			
			Program Penanggulangan Bencana	8. Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan dan masalah sosial.		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***	7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.		
		S5.2 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Peningkatan kemantapan jalan kabupaten.		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
			Program Penataan Bangunan Gedung			
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi			
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***	7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.		
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***			
			Program Penatagunaan Tanah			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2. Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura.		

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya			bidang tata ruang.
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***			
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan***	7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.		
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	**PD-5:** Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	**T6. Meningkatkan Keharmonisan Daerah** S.6.1 Meningkatnya pelestarian budaya	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir. 13. Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)		S.6.2 Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5. Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum. 13. Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
				penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.		ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	13. Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.		
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***	7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.		
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan	13. Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk		

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL*	PERANGKAT DAERAH
			Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.		

Sumber: hasil analisis, 2025

**) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Program Strategis Nasional adalah penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam RPJMN dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggungjawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

****) Program bersumber Dana Keistimewaan sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat*

Rencana pembangunan harus diintegrasikan dengan aspek spasial agar terwujud keselarasan pembangungunan sektoral dengan kewilayahan. RPJMD Kabupaten Bantul diintegrasikan dengan Satuan Ruang Strategis (SRS) melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terbagi ke dalam empat wilayah, yaitu Bantul Barat, Bantul Timur, wilayah perkotaan, dan kawasan pantai selatan (Pansela). Dalam dokumen RDTR tersebut, strategi pengembangan wilayah telah diselaraskan dengan prinsip-prinsip pengelolaan SRS di Kabupaten Bantul.

Untuk memberikan arahan yang lebih rinci, telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) serta rencana induk pada wilayah SRS. Kedua dokumen ini direncanakan akan direvisi dan disahkan agar dapat menjadi acuan resmi dalam pengembangan wilayah SRS di Kabupaten Bantul. Pada SRS yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta yaitu SRS Sumbu Filosofi, tahun 2025 dilakukan penyusunan rencana aksi pengelolaan Sumbu Filosofi di wilayah Kabupaten Bantul.

Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan SRS, yang tercermin dalam salah satu prioritas Bupati, yaitu restorasi kawasan gumuk pasir Parangtritis. Pemerintah menyadari dinamika perkembangan wilayah, terutama dengan target operasional Jembatan Pandansimo dan aksesibilitas Jalan Kelok 23 pada Tahun 2025. Oleh karena itu, penataan kawasan pantai selatan menjadi prioritas penting.

Sebagai langkah awal, pada Tahun 2025 akan disusun masterplan pengelolaan kawasan pantai selatan. Masterplan ini dirancang sebagai perencanaan kawasan yang menyeluruh, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai historis dan filosofis sebagaimana tercantum dalam rencana induk SRS Pansela yang telah ada. Dalam upaya menata SRS, akan dilakukan pemetaan digital SRS di wilayah Kabupaten Bantul yang bersumber Dana Keistimewaan dan pada Tahun 2025 akan dipetakan SRS Samas Parangtritis.

Pembangunan kewilayahan di bagian selatan Kabupaten Bantul diarahkan untuk menangkap peluang beroperasinya Bandara YIA, terbangunnya JJLS, selesainya pembangunan Jembatan Pandansimo dan Kelok 23 Parangtritis-Girijati akan terhubung Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul (KUNTULGUNUNG). Pantai selatan Kabupaten Bantul diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melalui penataan kawasan, pembangunan infrastruktur dan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan, mitigasi bencana dan cagar budaya. Beberapa kegiatan prioritas di pantai selatan berupa pembangunan *rest area*, pembangunan kampung nelayan, etalase UMKM, restorasi gumuk pasir, konservasi mangrove, penyu dan burung migran, pelestarian Kawasan Cagar Budaya Parangtritis.

Berkaitan mitigasi bencana di pantai selatan diantaranya adalah bahaya tsunami. Mitigasi bahaya tsunami dilakukan dengan pemasangan alat *Early Warning System* (EWS) tsunami dan Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang saat ini sudah terbangun satu unit melalui APBN, akan tetapi sudah tidak memadai dengan potensi tsunami skala megatrust, sehingga akan diusulkan pembangunan TES lagi yang lebih memadai. Pembangunan JJLS kelok 23 di perbukitan Kalurahan Parangtritis berpotensi menjadi tempat evakuasi dari bahaya tsunami karena terdapat lokasi JJLS kelok 23 yang memiliki ketinggian diatas 30 meter dan mudah diakses dari Pantai Selatan Kabupaten Bantul.

3.2.3. Program Nasional dan DIY untuk Kabupaten Bantul

Dukungan Program Nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan Prioritas DIY dalam RPJMD Tahun 2022-2027 di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8 Dukungan Program Perangkat Daerah Kabupaten Bantul untuk Program Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

No	PROGRAM NASIONAL UNTUK KABUPATEN BANTUL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
1	Peningkatan 6A Pariwisata, terutama pada hotspot pariwisata: - Pantai Selatan Bantul - Kasongan – Selarong - Imogiri	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata
2	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Progo-Opak	- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Karangtalun	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
4	Pembangunan Bendungan Karangtalun	
5	Pembangunan Jalur Lintas Selatan Bantul	Program Penyelenggaraan Jalan
6	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di D. I. Yogyakarta	Program Penanggulangan Bencana

Sumber: hasil analisis, 2025

Tabel 3.9 Dukungan Program Perangkat Daerah Kabupaten Bantul untuk Program DIY dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027

No	PROGRAM DIY UNTUK KABUPATEN BANTUL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
1	Pengembangan Kawasan Pantai Samas-Parangtritis	- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan - Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY	

Sumber: hasil analisis, 2025

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Sub bab ini memuat program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program perangkat daerah merupakan program yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dan/atau dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Daftar rencana program perangkat daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berasal dari seluruh perangkat daerah. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, yaitu pijakan penyusunan RKPD 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034. Penyajian program dilengkapi dengan informasi indikator kinerja, target dan pagu anggaran per tahun, dan perangkat daerah penanggung jawab.

Sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul memiliki anggaran yang bersumber dari dana keistimewaan. Dana keistimewaan dapat digunakan untuk kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Anggaran tersebut dibelanjakan dalam bentuk program dan beberapa sub kegiatan yang dimuat dalam Renstra Perangkat daerah terkait. Pagu Dana Keistimewaan tergantung pada kemampuan alokasi transfer keuangan pusat, penilaian kelayakan pusat dan DIY.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026-2030

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	PENDIDIKAN															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	81,50	81,52	81,53	337.466.802.644	81,55	339.707.182.982	81,60	341.343.914.128	81,65	339.422.236.262	81,70	342.525.103.450	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	87,71	87,76	87,80		88,10		88,30		88,40		88,50		
Meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan anak usia sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	100,77	100	100	208.132.587.370	100	208.864.880.971	100	210.320.491.965	100	211.384.947.028	100	212.497.592.566	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	101,69	100	100		100		100		100		100		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100,07	100	100		100		100		100		100		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	99,91	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas dan distribusi pendidik dan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Indeks Kecukupan Guru SD Negeri	Indeks	0,82	0,90	0,92	220.789.407.896	0,93	222.255.188.364	0,94	223.326.028.216	0,95	222.068.760.493	0,96	224.098.827.462	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
tenaga pendidikan																pemerintahan bidang pendidikan.
		Indeks Kecukupan Guru SMP Negeri	Indeks	0,59	0,69	0,71		0,75		0,80		0,85		0,90		
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	68,00	92,00	93,00		94,00		95,00		96,00		97,00		
Meningkatnya implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	Persen	3,87	4,02	4,17	109.204.000	4,32	100.000.000	4,47	100.000.000	4,62	100.000.000	4,77	100.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
	KESEHATAN															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	82,60	82,68	82,75	423.129.988.681	82,90	425.902.931.000	83,05	428.184.755.000	83,20	427.620.630.000	83,35	430.956.979.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	88,82	89,90	91,00		91,15		91,30		91,45		92,00		
		Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Persen	83,78	84,00	84,50		85,00		85,50		86,00		86,50		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan	Persen	n/a	79,56	81,00	81.316.827.873	82,50	81.923.204.874	84,00	82.357.585.617	85,50	82.165.834.613	87,00	82.255.788.992	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
		Cakupan fasyankes Terakreditasi	Persen	85,38	88,46	90,77		93,08		95,38		97,69		100		
		Angka Kematian Demam Dengue	Persen	0,6	0,55	0,5		0,4		0,3		0,2		0,1		
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	Persen	35,42	40,18	44,95	253.031.520	54,55	254.932.000	64,12	256.298.000	73,68	255.774.000	84,24	257.648.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
Meningkatnya kualitas dan	Program Sediaan Farmasi, Alat	Persentase Cakupan ketersediaan farmasi, alat	Persen	74,53	75,03	75,53	92.012.500	76,03	92.705.000	76,53	93.202.000	77,03	113.842.000	77,53	114.679.000	Perangkat Daerah yang

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Kesehatan Dan Makanan Minuman	kesehatan dan makanan minuman														menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan kader pos pelayanan terpadu yang tersertifikasi kompetensi kader kesehatan	Persen	26,64	30,58	45,00	502.153.650	60,00	505.924.000	75,00	508.636.000	90,00	507.596.000	100,00	507.596.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	Persen	51,85	62,96	74,00	418.075.000	85,00	200.000.000	96,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
Meningkatnya mutu fasilitas kesehatan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase capaian implementasi inovasi pelayanan kesehatan	Persen	3,27	3,27	22,22	1.543.800.000	40,74	200.000.000	59,27	200.000.000	77,77	200.000.000	100	200.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	82,15	82,58	83,00	15.450.667.390	83,50	15.562.835.726	84,00	15.627.062.711	84,50	15.524.959.182	85,00	15.652.924.317	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum serta urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	88,74	88,87	89,00		90,00		91,00		92,00		93,00		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI)	Persen	65,33	65,58	65,83	18.248.504.487	66,08	18.380.984.485	66,33	18.456.841.818	66,58	18.336.249.182	66,83	18.487.386.494	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
																bidang pekerjaan umum
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	100	100	100	18.262.555.614	100	18.395.137.620	100	18.471.053.362	100	18.350.367.871	100	18.501.621.557	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
Meningkatnya layanan persampahan regional	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyediaan infrastruktur persampahan	Persen	44	44	44	7.140.780.743	44	159.619.447	45,33	189.319.451	45,33	211.038.385	45,33	206.242.739	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100	100	100	10.047.309.400	100	10.120.250.584	100	10.162.016.314	100	10.095.620.104	100	10.178.833.681	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
Meningkatnya kualitas sistem drainase lingkungan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase kondisi baik	Persen	60	62	64	3.091.178.302	66	3.113.619.555	68	3.126.469.295	70	3.106.041.685	72	3.131.643.365	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan PBG	Persen	100	100	100	5.773.390.303	100	5.815.303.805	100	5.839.303.251	100	5.801.150.626	100	5.848.966.856	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	64,98	65,38	66,38	192.543.428.879	69,23	192.827.973.553	72,58	193.276.570.136	74,34	193.604.618.568	75,88	193.947.518.552	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
																bidang pekerjaan umum.
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	60	62	64	975.991.467	66	983.076.943	68	987.134.049	70	980.684.349	72	988.767.681	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
Tersedianya Taman Budaya Bantul (TBB)	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Cakupan pembangunan Taman Budaya	Persen	0	0	11,22	19.855.597.000	21,91	19.000.000.000	33,13	20.000.000.000	43,82	19.000.000.000	55,04	20.000.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
Meningkatnya kondisi saluran irigasi dalam kondisi baik		Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	86,25	86,68	87,11	1.000.000.000	87,55	1.000.000.000	87,99	1.000.000.000	88,43	1.000.000.000	88,87	1.000.000.000	
Terwujudnya perencanaan bangunan dan lingkungan yang berkualitas	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	100	100	100	4.365.351	100	4.391.932	100	4.415.766	100	4.409.278	100	4.439.332	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	89,41	89,71	90,00	846.578.515	90,50	851.733.449	91,00	856.355.444	91,50	855.097.366	92,00	860.925.716	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
		Persentase pengendalian dan pengawasan penataan ruang	Persen	n/a	75,00	76,00		77,00		78,00		79,00		80,00		
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat di Satuan Ruang Strategis (SRS)	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	Persen	3,27	0	0	-	3,65	1.000.000.000	7,30	1.000.000.000	10,96	1.000.000.000	14,61	1.000.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten melalui audit tata ruang	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persen	85,77	86,27	86,77	338.768.000	87,27	100.000.000	87,77	100.000.000	88,27	100.000.000	88,77	100.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	3.607.486.922	100	3.633.676.458	100	3.648.672.445	100	3.624.832.883	100	3.654.710.722	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya penduduk dengan hunian yang layak	Program Kawasan Permukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	0,73	0,66	0,59	1.197.899.946	0,53	1.206.596.428	0,46	1.211.575.986	0,39	1.203.659.836	0,33	1.213.581.053	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Meningkatnya cakupan penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh sesuai SK yang ditangani	Persen	46,25	15,00	17,35	1.345.748.456	36,72	1.355.518.284	56,73	1.361.112.435	81,20	1.352.219.248	100	1.363.364.973	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	9,16	12,98	16,79	4.797.334.828	20,61	4.832.162.390	24,43	4.852.104.464	28,24	4.820.401.961	32,06	4.860.134.329	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	82,00	82,33	82,66	9.343.600.998	83,00	9.468.316.550	83,33	9.518.956.489	83,66	9.505.172.619	84,00	9.569.029.745	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	93,37	93,62	93,87		94,12		94,37		94,62		94,87		
Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100	100	100	4.349.351.688	100	4.407.405.516	100	4.430.977.895	100	4.424.561.642	100	4.454.286.488	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
		Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
		Persentase petugas linmas yang terlatih	Persen	10,06	20,12	30,78		42,97		56,69		71,93		87,17		
Meningkatnya pelestarian kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS)	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***	Persentase kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) yang diintervensi	Persen	0,00	0,00	0,00	-	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
																bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	Persen	0,00	0,00	20,00	376.139.000	40,00	100.000.000	60,00	100.000.000	80,00	100.000.000	100,00	100.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	81,50	81,55	81,60	12.722.210.440	81,70	12.865.959.206	81,75	12.935.417.605	81,80	12.916.511.469	82,00	13.004.098.733	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	87,08	87,54	88,00		89,00		90,00		90,50		91,00		
Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	99,94	100	100	4.571.295.530	100	4.622.946.782	100	4.647.904.306	100	4.641.111.026	100	4.672.582.543	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	42,59	100	100		100		100		100		100		
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
		Persentase penanganan pasca bencana	Persen	n/a	40	50		60		65		70		75		
Meningkatnya kualitas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	1.900.716.591	100	1.922.192.864	100	1.932.570.049	100	1.929.745.445	100	1.942.831.108	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
		Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	Menit	8,82	8,82	8,81		8,80		8,79		8,78		8,77		
Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS)	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Kawasan	0	0	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	SOSIAL															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	81,70	81,90	82,00	7.586.530.532	82,10	7.571.682.682	82,20	7.620.323.666	82,30	7.611.518.246	82,40	7.670.600.588	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	95,41	95,50	95,55		95,60		95,65		95,70		95,75		
Meningkatnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi	Persen	46,38	46,38	47,83	887.828.453	49,28	999.714.333	50,72	1.006.495.366	52,17	1.011.454.181	53,62	1.016.637.494	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	9.057.606.370	100	9.039.879.429	100	9.097.952.205	100	9.087.439.359	100	9.157.978.137	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang terlindungi dengan bantuan atau jaminan sosial	Persen	60	65	70	4.813.697.714	73	4.804.276.667	75	4.835.139.654	77	4.829.552.564	80	4.867.040.653	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	521.532.436	100	607.885.736	100	611.869.083	100	614.782.014	100	617.826.820	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan jenis lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial, nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Persen	n/a	40	50	239.613.988	55	239.145.031	60	240.681.315	65	240.403.203	70	242.269.268	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya implementasi budaya satriya dalam layanan publik	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	Persen	100	100	0	-	100	1.000.000.000	0	-	100	1.000.000.000	0	-	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	TENAGA KERJA															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	82,00	82,50	83,00	10.810.758.046	84,00	10.882.172.257	85,00	10.949.986.075	86,00	10.940.230.190	87,00	11.021.373.606	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	89,31	90,00	90,50		91,00		91,50		92,00		92,50		
Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	3,54	3,56	3,59	3.975.802.663	3,64	4.002.066.206	3,69	4.027.005.656	3,74	4.023.417.797	3,79	4.053.259.387	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persen	90,06	90,50	91,00	19.518.754.223	92,00	19.647.692.121	93,00	19.770.129.535	94,00	19.752.515.347	95,00	19.899.019.263	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	43,64	44,14	44,64	1.248.076.739	45,64	1.256.321.342	46,64	1.264.150.289	47,64	1.263.023.995	48,64	1.272.391.813	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)	Persen	27,01	27-32	30,15-35,15		33,30-38,30		36,45-41,45		39,60-44,60		42,75-47,75		

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi	Persen	71,43	73,00	75,00	3.197.052.000	76,00	1.100.000.000	77,00	1.100.000.000	78,00	1.100.000.000	79,00	1.100.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	17,35	17,5	18,00	347.080.213	18,50	349.193.633	19,00	351.088.558	19,50	350.572.771	20,00	352.962.278	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait	Persen	100	100	100	1.584.413.668	100	1.594.061.383	100	1.602.711.676	100	1.600.357.121	100	1.611.265.167	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	65,83*	66,13	66,43	322.055.820	66,73	324.016.862	67,03	325.775.164	67,33	325.296.565	67,63	327.513.789	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan	Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	80,06*	80,11	80,16	2.077.793.940	80,21	2.090.445.917	80,26	2.101.789.876	80,31	2.098.702.122	80,36	2.113.006.892	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
perlakuan salah lainnya terhadap anak																perempuan dan perlindungan anak.
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan perempuan desa prima	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	Persen	n/a	n/a	0,35	400.000.000	0,35	100.000.000	0,36	100.000.000	0,36	100.000.000	0,37	100.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
	PANGAN															
Meningkatnya lumbung pangan yang berfungsi dengan baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase lumbung pangan yang berfungsi dengan baik	Persen	78,00	78,10	78,20	40.808.432	78,40	40.829.585	78,60	41.045.022	78,80	40.960.760	79,00	41.245.108	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan	Persen	43,16	48,62	54,08	727.005.723	59,55	727.382.549	65,01	731.220.586	70,47	729.719.460	75,93	734.785.128	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan	Persen	1,33	1,33	1,33	416.723.595	1,33	416.939.594	1,33	419.139.577	1,33	418.279.124	1,33	421.182.792	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	89,00	89,20	89,40	19.923.196	89,60	19.933.523	89,80	20.038.702	90,00	19.997.565	90,20	20.136.387	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
Meningkatnya luas areal pertanian di satuan ruang	Program Penyelenggaraan Keistimewaan	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Ha	n/a	n/a	0,5	149.801.000	1,5	100.000.000	2,0	100.000.000	2,5	100.000.000	3,0	100.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
strategis yang diintervensi	Yogyakarta Urusan Tata Ruang***															pemerintahan bidang pangan.
Meningkatnya pembentukan Lumbung Mataraman	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%)	Persen	100	n/a	20	240.000.000	40	100.000.000	60	100.000.000	80,0	100.000.000	100,0	100.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
	PERTANAHAN															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	81,40	82,00	82,50	6.878.868.421	83,00	6.920.754.807	83,50	6.958.310.796	84,00	6.948.088.294	84,50	6.995.446.515	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	86,43	86,47	86,50		86,55		86,60		86,65		86,70		
Terwujudnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100	121.722.521	100	122.463.707	100	123.128.265	100	122.947.377	100	123.785.386	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
		Persentase pengendalian dan pengawasan pertanahan	Persen	n/a	30	32		34		36		38		40		
Terwujudnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah Pemerintah Daerah	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100	100	100	258.588.967	100	260.163.551	100	261.575.348	100	261.191.065	100	262.971.345	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
Meningkatnya kualitas pengelolaan tanah	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan***	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Persen	44,74	54,82	64,89	8.967.887.500	69,00	5.000.000.000	74,00	5.000.000.000	79,00	5.000.000.000	84,00	5.000.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
kasultanan dan tanah kadipaten																pemerintahan bidang pertanahan.
	LINGKUNGAN HIDUP															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	80,38	80,50	80,75	19.367.128.967	81,00	20.151.081.791	81,25	20.697.845.126	81,50	23.557.544.506	81,75	23.691.922.922	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	90,33	90,43	90,53		90,63		90,73		90,83		90,93		
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak Kebijakan Rencana Program (KRP)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	112.147.613	100	116.687.183	100	119.853.280	100	136.412.702	100	137.190.836	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan status indeks pencemar (IP)	Persen	15,56	13,33	11,11	2.118.665.858	8,89	2.204.426.328	6,67	2.264.239.469	4,44	2.577.076.103	2,22	2.591.776.421	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	42,0*	36,0	38,4	10.895.430.905	38,6	8.922.252.484	38,8	9.464.537.824	40,0	6.652.770.078	40,2	6.690.719.224	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
Meningkatnya kualitas pengendalian B3 dan Limbah B3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	34,84	36,58	38,32	14.678.387	40,06	15.272.547	41,8	15.686.940	43,54	17.854.312	45,28	17.956.158	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Dan Beracun (Limbah B3)															
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	Persen	75,00	73,81	72,92	137.621.596	72,00	143.192.316	71,15	147.077.581	70,37	167.398.425	69,64	168.353.309	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
Meningkatnya pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Persen	Jumlah lembaga s.d 2024 = 72 lembaga	5	5	446.858.877	5	464.947.066	5	477.562.567	5	543.544.575	5	546.645.096	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
Meningkatnya kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi/nasional	penghargaan	1	1	1	131.468.632	1	136.790.289	1	140.501.847	1	159.914.160	1	160.826.352	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
Meningkatnya penyelesaian sengketa atau kasus tindak pidana lingkungan hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	Persen	100	100	100	53.315.690	100	55.473.831	100	56.979.013	100	64.851.468	100	65.221.398	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
Meningkatnya tata kelola persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Capaian Pengelolaan Sampah	Persen	31,45	39,91	44,15	26.584.441.125	48,91	28.835.694.694	53,52	28.411.059.073	59,72	32.336.447.805	66,95	32.520.903.389	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen	43,69	44,35	45,00		47,66		50,01		52,36		54,71		

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya pelestarian lingkungan di Satuan Ruang Strategis	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	kawasan	1	n/a	1	605.467.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	DI Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	80,00	80,50	81,00	9.040.187.257	81,50	9.095.234.215	82,00	9.144.590.177	82,50	9.131.155.797	83,00	9.193.393.823	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	90,50	90,55	90,60		90,70		90,80		90,90		91,00		
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	n/a	97,00	98,00	693.030.659	98,05	697.250.620	98,10	701.034.302	98,15	700.004.407	98,20	704.775.643	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	13,23	18,33	20,67		23,00		25,33		27,67		30,00		
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	n/a	99,60	99,65	318.809.599	99,70	320.750.875	99,75	322.491.454	99,80	322.017.679	99,85	324.212.554	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemutakhiran Data Kependudukan	Persen	95,00	96,50	97,50	397.662.725	98,10	400.084.149	98,90	402.255.235	99,30	401.664.279	99,90	404.402.026	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
																bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
		Persentase Instansi/lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Persen	n/a	n/a	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	83,30	83,71	84,12	6.280.469.545	84,62	6.319.510.353	85,14	6.355.055.444	85,64	6.346.623.765	86,12	6.390.821.829	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dn desa.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indek	88,44	88,68	88,92		89,41		89,90		90,39		90,88		
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase kalurahan dengan peningkatan pendapatan asli kalurahan	Persen	n/a	6,67	13,33	31.122.248	20,00	31.315.711	26,67	31.491.851	33,33	31.450.069	40,00	31.669.088	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dn desa.
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kalurahan dengan Kualitas Belanja kategori baik	Persen	n/a	33,33	40,00	5.796.450.365	46,67	5.832.482.401	53,33	5.865.288.126	60,00	5.857.506.254	66,67	5.898.298.090	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dn desa.
Meningkatnya peran Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan	Persentase anggaran Kalurahan untuk LKK yang mendukung program prioritas kabupaten	Persen	n/a	13,00	13,50	1.126.432.966	14,00	1.133.435.126	14,50	1.139.810.312	15,00	1.138.298.049	15,50	1.146.225.189	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
dalam pembangunan	Masyarakat Hukum Adat															bidang pemberdayaan masyarakat dn desa.
Meningkatnya sinkronisasi garis batas desa	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan***	Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi	Persen	13,33	42,66	70,66	361.473.000	84,00	150.000.000	90,66	150.000.000	96,00	150.000.000	100,00	150.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dn desa.
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi kalurahan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	Persen	n/a	6,67	13,33	264.600.000	20,00	100.000.000	26,67	100.000.000	33,33	100.000.000	40,00	100.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dn desa.
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	81,35	81,50	81,75	6.411.390.735	82,00	6.450.430.586	82,25	6.485.434.325	82,50	6.475.906.529	82,75	6.520.046.356	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	91,22	91,61	92,00		92,50		93,00		93,50		94,00		

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age spesific fertility rate/ASFR* 15-19)	Angka	7,20	7,19	7,18	383.918.800	7,17	386.256.535	7,16	388.352.584	7,15	387.782.053	7,14	390.425.178	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*)	Persen	23,94	21,50	19,25	9.181.104.243	17,00	9.237.009.264	15,25	9.287.134.579	13,00	9.273.490.786	11,25	9.336.698.968	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*)	Persen	65,23	65,24	65,25		65,26		65,27		65,28		65,29		
		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persen	1,11	1,10	1,09		1,08		1,07		1,06		1,05		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Persen	85,00	85,00	85,50	2.840.842.595	90,00	2.858.140.881	90,50	2.873.650.794	95,00	2.869.429.094	100,00	2.888.987.144	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Persen	88,51	88,80	89,10		89,40		89,70		90,00		90,30		
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	66,67	70,10	73,70		77,50		81,40		85,60		90,00		
	PERHUBUNGAN															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	82,60	82,70	82,80	8.027.681.568	82,90	8.077.403.293	83,00	8.122.553.435	83,10	8.111.572.600	83,20	8.167.849.884	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Daerah Kabupaten/Kota															pemerintahan bidang perhubungan.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	90,89	90,92	91,21		91,49		91,78		92,07		92,35		
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas kabupaten	Angka	0,75	0,75	0,75	22.429.406.258	0,75	22.568.329.153	0,75	22.694.479.008	0,75	22.663.798.468	0,75	22.821.037.649	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
		Persentase pengawasan pengendalian LLAJ	Persen	68,07	77,74	79,37		81,01		82,64		84,28		85,91		
		Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	12,53	16,93	18,38		18,48		19,28		20,10		20,95		
Meningkatnya mutu fasilitas transportasi darat pada satuan ruang strategis	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***	Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis	Persen	0	0	0	750.000.000	33,33	750.000.000	66,67	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
		Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	Persen	35,06	36,84	39,07		52,99		66,10		77,16		87,15		
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	81,55	81,58	81,60	7.296.324.108	81,70	7.351.300.149	81,80	7.380.701.987	81,90	7.326.410.247	82,00	7.386.388.963	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	94,19	94,25	94,30		94,40		94,50		94,60		94,70		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	98,46	98,50	98,60	2.003.354.109	98,70	2.018.448.898	98,80	2.026.521.771	98,90	2.011.614.870	99,00	2.028.083.245	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah	Angka	n/a	n/a	1,6	19.109.135.788	1,6	12.786.277.337	1,7	12.856.152.113	1,7	12.907.249.940	1,8	12.960.661.090	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
		Tingkat kematangan pembangunan/pengembangan aplikasi	Angka	n/a	n/a	1,6		1,6		1,7		1,7		1,8		
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	indeks	2,52	2,53	2,54	2.453.096.000	2,55	200.000.000	2,56	200.000.000	2,57	200.000.000	2,58	200.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	81,95	82,25	82,50	18.008.369.678	82,75	18.048.861.504	83,00	18.147.476.026	83,50	18.115.535.288	84,00	18.243.289.486	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeka	91,09	91,20	91,30		91,50		91,75		92,00		92,50		
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	6,00	7,00	8,10	81.906.366	8,20	82.087.761	8,30	82.532.557	8,40	82.383.008	8,50	82.957.932	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	100	91	92	167.583.783	93	167.954.926	94	168.864.995	95	168.559.013	96	169.735.331	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Persen	61,94	65	69	50.842.428	70	50.955.027	71	51.231.128	72	51.138.298	73	51.495.175	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen	45	26,91	26,91	253.262.499	30,20	253.823.391	30,20	255.198.742	40,27	254.736.324	40,27	256.514.045	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
Meningkatnya produktivitas koperasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	5,36	5,70	6,10	367.037.926	6,20	367.850.793	6,30	369.844.005	6,40	369.173.850	6,50	371.750.193	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	61,17	61,20	61,25	884.467.961	61,30	886.426.762	61,35	891.229.896	61,40	889.614.994	61,45	895.823.325	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
Meningkatnya daya saing UMKM	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM Digital	Persen	40,68	40,70	42,00	383.663.119	44,00	384.512.805	46,00	386.596.300	48,00	385.895.791	50,00	388.588.831	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
Meningkatnya kualitas pelaku usaha KUMKM berbasis kearifan lokal	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas	Unit	n/a	n/a	50	1.288.959.000	51	200.000.000	52	200.000.000	53	200.000.000	54	200.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
	PENANAMAN MODAL															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	83,60	83,75	83,90	5.936.345.573	84,20	5.973.100.946	84,50	6.006.468.206	84,80	5.998.333.288	85,10	6.039.933.752	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	87,48	87,80	88,11		88,21		88,31		88,41		88,51		
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertumbuhan Proyek	Persen	0,2	1,00	2,00	38.988.392	3,00	39.229.792	4,00	39.448.939	5,00	39.395.511	6,00	39.668.732	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal	persen	n/a	n/a	5,80	129.303.795	5,90	130.104.390	6,00	130.831.186	6,10	130.653.994	6,20	131.560.123	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	Persen	100****	99,00	99,10	406.661.798	99,20	409.179.678	99,30	411.465.460	99,40	410.908.187	99,50	413.757.974	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
Meningkatnya pelaku usaha/investor tertib LKPM	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pertumbuhan pelaku usaha tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persen	21	22	23	78.309.967	24	78.794.829	25	79.234.997	26	79.127.684	27	79.676.462	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen	100	100	100	139.773.969	100	140.639.391	100	141.425.038	100	141.233.498	100	142.213.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
Meningkatnya implementasi budaya inovasi pemerintahan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	Persen	100	100	100	181.507.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
Meningkatnya peran pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	4,86	5,90	5,91	943.602.013	5,93	949.866.414	5,94	954.442.932	5,95	949.069.666	5,96	957.745.694	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
																bidang kepemudaan dan olahraga.
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persen	75	77	79	9.831.136.931	79	9.896.404.050	80	9.944.085.564	80	18.417.889.352	80	9.978.496.160	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Persen	4,16	4,18	4,19	158.655.959	4,20	159.709.247	4,21	160.478.737	4,22	159.575.283	4,23	161.034.058	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
	STATISTIK															
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	379.103.481	100	381.959.934	100	383.487.599	100	380.666.701	100	383.783.084	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
	PERSANDIAN															
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	90,1	90,1	90,2	1.196.142.124	90,3	1.205.154.766	90,4	1.209.974.834	90,5	1.201.074.374	90,6	1.210.907.143	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdandian.

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	KEBUDAYAAN															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	80,60	80,70	80,80	6.943.695.606	81,20	6.975.286.320	81,40	7.025.090.403	81,60	7.061.510.991	81,80	7.099.580.428	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	96,36	96,37	96,38		96,39		96,4		96,41		96,42		
Meningkatnya pelestarian warisan budaya benda dan tak benda	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	58,68	64,19	69,70	19.388.554.000	75,21	15.550.000.000	80,72	15.550.000.000	86,23	15.550.000.000	91,74	15.550.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
		Persentase pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
		Persentase pelestarian seni, adat, tradisi	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
	PERPUSTAKAAN															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	80,90	80,91	80,92	6.584.471.922	80,93	6.608.978.754	80,94	6.623.023.648	80,95	6.612.446.492	80,96	6.637.720.366	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	90,06	90,07	90,08		90,10		90,15		90,20		90,25		
Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan	Persen	26,49	26,74	26,99	1.279.430.646	27,24	1.302.699.548	27,49	1.331.470.447	27,74	1.330.138.976	27,99	1.358.908.154	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rata-rata naskah kuno yang dilestarikan	Persen	n/a	n/a	1	15.000.000	1	15.200.000	1	15.400.000	1	15.600.000	1	15.800.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan
Meningkatnya naskah kuno Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	Dokumen	n/a	n/a	n/a	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan
	KEARSIPAN															
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	82,31	82,32	82,33	322.197.877	82,34	324.159.785	82,35	325.918.862	82,36	325.440.052	82,37	327.658.254	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	83,33	83,34	83,35	5.082.014	83,36	5.112.959	83,37	5.140.705	83,38	5.133.152	83,39	5.168.140	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
	KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	80,55	80,58	80,60	6.355.469.898	80,60	6.395.104.653	80,65	6.431.275.237	80,65	6.422.887.146	80,65	6.467.766.577	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	92,23	92,49	92,59		92,69		92,79		92,89		92,99		
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	Persen	0,55	0,61	0,66	1.448.532.616	0,72	1.457.566.132	0,77	1.465.810.097	0,82	1.463.898.291	0,87	1.474.127.168	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	Persen	1,96	2,02	2,08	2.494.431.634	2,17	2.509.987.713	2,26	2.524.184.153	2,35	2.520.891.946	2,44	2.538.506.485	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persen	49	52	55	399.596.036	60	402.088.045	65	404.362.247	70	403.834.851	75	406.656.616	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
Meningkatnya produksi perikanan yang diolah	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase produksi perikanan yang diolah	Persen	3,76	3,88	4,00	750.005.616	4,20	754.682.892	4,40	758.951.364	4,60	757.961.489	4,80	763.257.687	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	Persen	0,44	0,88	1,42	757.780.000	1,50	200.000.000	1,68	200.000.000	1,86	200.000.000	2,04	200.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
	PARIWISATA															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	84,00	84,20	84,40	8.916.615.004	84,60	8.724.343.507	84,80	9.025.019.709	85,00	9.014.151.530	85,20	9.078.074.695	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
	Daerah Kabupaten/Kota															pemerintahan bidang pariwisata.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	96,68	96,70	96,72		96,74		96,76		96,78		96,80		
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	5.937.365	6.107.767	6.527.877	4.282.094.981	6.714.378	4.745.645.646	6.906.207	4.334.155.011	7.103.586	4.328.935.701	7.306.606	4.359.634.017	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	2,00	2,20	2,40	438.358.722	2,60	428.906.268	2,80	443.688.115	3,00	443.153.814	3,20	446.296.405	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
Meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Persen	35	36	38	150.034.685	39	146.799.445	41	151.858.748	43	151.675.876	45	152.751.473	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen	6,13	6,90	7,70	766.554.970	8,50	750.025.528	9,30	775.874.445	10,10	774.940.115	10,90	780.435.544	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Kawasan Ruang Strategis	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Kawasan	n/a	n/a	n/a	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
Meningkatnya pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	Orang	2.483.628	2.554.014	2.626.420	1.866.964.000	1.701.570	500.000.000	1.749.844	500.000.000	1.799.505	500.000.000	1.850.593	500.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
																pemerintahan bidang pariwisata.
	PERTANIAN															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	86,40	86,41	86,42	28.296.551.564	86,46	28.311.218.401	86,48	28.460.602.651	86,49	28.402.175.768	86,50	28.599.341.933	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	85,83	86,34	86,85		86,87		86,90		86,92		86,95		
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	Persen	49,31	49,32	49,63	2.790.852.223	49,87	3.398.472.938	51,8	3.419.882.266	51,98	3.335.538.419	52,09	3.351.903.363	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	Persen	0,62	0,70	0,76		1,11		1,19		1,19		1,23		
		Persentase kenaikan angka rendemen benih padi unggul bersertifikat	Persen	-3,45	0,10	0,11		0,12		0,13		0,14		0,15		
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	12.831	12.831	12.831	1.393.256.591	12.831	1.393.978.752	12.831	1.401.334.086	12.831	1.398.457.281	12.831	1.408.165.286	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	-47,26	-47,35	-47,39	1.867.593.589	-47,41	1.868.561.611	-47,54	1.878.421.084	-47,81	1.874.564.866	-47,90	1.887.577.980	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
		Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	7,00	7,62	8,18		8,70		9,17		9,60		10,00		

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	Persen	100	100	100	42.709.606	100	42.731.744	100	42.957.218	100	42.869.031	100	43.166.625	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100	100	100	9.970.665	100	9.975.833	100	10.028.471	100	10.007.883	100	10.077.357	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
Meningkatnya produktivitas pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	6,50	6,51	6,52	1.404.308.068	6,53	1.405.035.957	6,54	1.412.449.635	6,55	1.409.550.012	6,56	1.419.335.021	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
	PERDAGANGAN															
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	100	100	100	289.724.872	100	290.362.266	100	291.952.000	100	291.455.681	100	293.519.187	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	46	49	53	4.784.468.867	56	4.795.064.870	59	4.821.047.090	62	4.812.311.390	65	4.845.894.931	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	8,63	7,00	6,5	236.399.321	6,5	236.922.867	6,5	238.206.641	6,5	237.775.012	6,5	239.434.366	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang	Juta USD	120,57	120,58	120,60	269.224.872	121,00	269.224.872	122,00	269.817.166	123,00	268.339.917	124,00	268.796.095	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	51,48	52,00	71,00	439.977.530	72,00	440.951.934	73,00	443.341.247	75,00	442.537.916	76,00	445.626.243	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Nilai belanja produk dalam negeri	Triliun Rupiah	1,79	1,79	1,80	600.000.000	1,90	601.320.000	1,95	604.612.227	2,00	603.529.971	2,25	607.796.927	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
	PERINDUSTRIAN															
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen	63,31	64	65	1.567.028.673	67	1.783.145.176	69	1.795.162.962	71	1.803.951.295	73	1.863.137.497	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustiran.
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persen	100	100	100	119.330.316	100	119.594.592	100	120.242.620	100	120.024.741	100	120.862.354	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustiran.
Meningkatnya pemanfaaran informasi industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persen	100	100	100	131.894.569	100	132.186.671	100	132.902.929	100	132.662.110	100	133.587.915	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
																bidang perindustiran.
	TRANSMIGRASI															
Meningkatnya penempatan transmigran	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penempatan Transmigrasi	Persen	100	100	100	310.373.444	100	312.423.724	100	314.370.637	100	314.090.549	100	316.420.150	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
	SEKRETARIAT DAERAH															
Meningkatnya kinerja Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	82,35	82,36	82,37	25.100.000.000	82,38	26.125.000.000	82,39	27.125.000.000	82,40	27.175.000.000	82,41	27.200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	91,44	91,72	92,00	5.303.816.328	92,50	6.795.160.160	93,00	6.013.245.233	94,00	6.116.007.793	95,00	6.251.818.097	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya efektifitas kelembagaan daerah		Indeks Evaluasi Kelembagaan	Indeks	80,26	82,00	85,00	1.150.000.000	87,00	1.175.000.000	89,00	1.200.000.000	90,00	1.225.000.000	91,00	1.250.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya fasilitasi kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	n/a	100	100	8.740.659.193	100,00	6.934.927.575	100	7.035.045.268	100	6.876.827.003	100	7.029.998.834	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya fasilitasi kebijakan tata kelola pemerintahan		Capaian perikatan kerja sama yang dievaluasi	Persen	n/a	99,2	99,25	1.100.000.000	99,30	1.050.000.000	99,35	1.000.000.000	99,40	975.000.000	99,45	950.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya fasilitasi produk hukum		Indeks Reformasi Hukum	Indeks	91,80	92,00	92,50	1.100.000.000	93,00	1.050.000.000	93,50	1.000.000.000	94,00	975.000.000	94,50	950.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya fasilitasi pengadaan barang dan jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	85,99	86,10	86,20	859.969.450	86,30	680.660.281	86,40	680.675.987	86,50	677.890.430	86,60	716.658.131	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan		Rata-rata capaian kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Persen	n/a	76,00-78,50	76,50-79,00	600.000.000	77,00-79,40	525.000.000	77,40-79,90	525.000.000	77,90-80,30	500.000.000	78,40-80,80	475.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas kelembagaan daerah dan budaya kerja satriya	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Kematangan Perangkat Daerah	Persen	40,50	42,00	43,50	185.147.000	45,00	200.000.000	46,50	200.000.000	48,00	200.000.000	49,50	200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya fasilitasi produk hukum tindak lanjut kewenangan keistimewaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	100	150.991.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya fasilitasi reformasi birokrasi kalurahan yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	Persen	n/a	4,00	6,67	288.330.000	9,33	100.000.000	12,00	100.000.000	14,67	100.000.000	17,33	100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	SEKRETARIAT DPRD															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	80,25	81,13	82,00	35.864.586.702	82,05	36.082.971.160	82,10	36.278.778.073	82,15	36.225.480.672	82,20	36.472.393.820	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	92,43	92,49	92,55		93,00		93,50		93,75		94,77		
Meningkatnya Capaian Fasilitasi Pembahasan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	Persen	100	100	100	15.521.916.953	100	15.616.432.065	100	15.701.175.789	100	15.678.109.085	100	15.784.971.194	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Produk Hukum DPRD																
		Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
	PERENCANAAN															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	83,00	83,15	83,30	8.450.112.125	83,45	8.493.906.157	83,60	8.643.468.367	83,75	8.632.280.280	83,90	8.692.686.239	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitan dan pengembangan.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	86,57	86,60	86,62		86,67		86,72		86,79		86,84		
Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil monev beserta reviu eksternal yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan	Persen	100	100	100	673.798.013	100	749.870.000	100	689.205.517	100	688.312.996	100	693.129.122	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian.
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Rasio alokasi program unggulan daerah dalam RKPD	Persen	n/a	30	31	1.133.861.392	32	1.261.838.216	33	1.159.816.917	34	1.158.316.067	35	1.166.422.065	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kategori tinggi dan sangat tinggi	Persen	n/a	70	73	512.081.878	76	463.324.514	80	471.482.732	85	470.873.166	90	474.167.865	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
pembangunan manusia																bidang perencanaan dan pengendalian.
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kategori tinggi dan sangat tinggi	Persen	n/a	68,42	73,68	701.373.578	78,95	634.594.706	84,21	645.768.649	89,47	644.932.379	94,74	649.444.971	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) kategori tinggi dan sangat tinggi	Persen	n/a	66,67	70,83	598.554.667	79,17	541.563.883	87,5	551.100.032	91,67	550.386.358	95,83	554.238.549	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	732.791.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian.
	KEUANGAN															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	81,75	82,00	82,73	55.658.108.492	83,72	77.786.778.368	84,73	78.208.984.148	85,75	78.094.151.882	86,77	78.626.509.801	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	83,38	83,39	83,40		83,60		83,80		84,00		84,20		
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Persen	12,16	29,63	30,00	385.924.772.273	30,50	361.648.134.209	31,00	363.611.063.334	31,50	363.077.182.440	32,00	365.552.233.499	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
		Rasio belanja pegawai terhadap total belanja	Persen	30,39	33,09	35,00		33,50		32,00		30,50		29,00		
		Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	7,23	7,11	7,00		7,00		6,65		6,65		6,32		
Meningkatnya kualitas tata kelola barang milik daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah dalam rangka *assets management*	Persen	65,00	65,50	66,00	995.859.431	69,00	1.391.795.355	72,60	1.399.349.647	76,00	1.397.295.017	79,00	1.406.820.200	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Revenue mobilization:* Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	10,75	10,76	10,79	7.569.890.388	10,84	10.579.543.607	10,89	10.636.966.534	10,92	10.621.348.546	10,96	10.693.752.930	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
		Persentase data piutang pajak daerah yang tertagih	Persen	78,00	78,25	78,50		78,75		79,00		79,50		80,00		
Meningkatnya pengelolaan keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase pengelolaan keuangan urusan keistimewaan	Persen	97,00	97,10	97,20	72.586.000	97,40	70.000.000	97,60	70.000.000	97,80	70.000.000	98,00	70.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
	KEPEGAWAIAN															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	83,38	84,10	84,20	19.067.222.112	84,30	27.629.234.240	84,40	32.539.628.310	84,50	37.623.068.140	84,60	42.837.587.747	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	85,53	85,70	86,00		87,00		87,5		88,00		88,50		

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian dan Manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	75,97	82,00	86,00	1.477.427.032	86,50	3.388.634.532	87,00	3.496.134.532	87,50	3.437.829.532	88,00	3.409.389.532	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
		Capaian Pelaksanaan Penilaian Potensi dan atau Kompetensi ASN	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
		Persentase Penilaian Kinerja ASN	Persen	95	95,5	95,75		96,00		96,30		96,40		96,45		
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Capaian Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan	Persen	n/a	74,2	75,00	2.245.040.500	77,50	1.911.207.500	80,00	2.018.707.500	82,25	1.960.402.500	85,00	1.931.962.500	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	47,29	47,3	47,31		47,33		47,35		47,37		47,39		
Meningkatnya kompetensi ASN tentang Nilai-nilai Keistimewaan DIY	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY	Persen	34,1	37,32	37,5	307.794.000	38	150.000.000	38,5	150.000.000	39	150.000.000	39,5	150.000.000	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan..
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
Meningkatnya implementasi hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase fasilitasi riset dan inovasi di daerah	Persen	90,48	92,06	93,65	235.912.613	95,24	237.135.267	96,83	241.310.787	98,41	240.998.435	100	242.684.866	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
pembangunan daerah																bidang penelitan dan pengembangan.
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
	INSPEKTORAT DAERAH															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	83,70	83,93	84,16	11.672.056.943	84,25	11.743.129.721	84,50	11.806.854.684	84,75	11.789.509.153	85,00	11.869.866.536	INSPEKTORAT DAERAH
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	94,71	94,76	94,81		94,85		94,90		94,95		95,00		
Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan pengelolaan anggaran dan kewenangan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase temuan berulang	Persen	4,9	4,7	4,5	128.925.747	4,3	129.710.794	4,1	130.414.679	3,9	130.223.086	3,7	131.110.688	INSPEKTORAT DAERAH
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi	Nilai	2,814	2,919	3,024	1.013.655.483	3,129	1.019.827.772	3,234	1.025.361.943	3,292	1.023.855.577	3,351	1.030.834.184	INSPEKTORAT DAERAH
	KAPANEWON															
	KAPANEWON PIYUNGAN															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	81,05	81,38	81,70	3.512.109.045	82,03	3.528.699.724	82,35	3.554.855.625	82,68	3.573.982.837	83,00	3.593.975.985	KAPANEWON PIYUNGAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	95,37	95,64	95,91		96,19		96,46		96,73		97,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	n/a	80	81	35.745.776	82	35.914.634	83	36.180.845	84	36.375.519	85	36.579.007	KAPANEWON PIYUNGAN

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat	Persen	100	100	100	95.653.861	100	96.105.716	100	96.818.083	100	97.339.022	100	97.883.544	KAPANEWON PIYUNGAN
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	8.222.548	100	8.261.390	100	8.322.627	100	8.367.407	100	8.414.215	KAPANEWON PIYUNGAN
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	99.613.943	100	100.084.504	100	100.826.364	100	101.368.869	100	101.935.934	KAPANEWON PIYUNGAN
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	KAPANEWON PIYUNGAN
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	KAPANEWON PIYUNGAN
	KAPANEWON DLINGO															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	81,65	81,87	82,09	3.647.794.720	82,31	3.664.946.324	82,53	3.691.986.545	82,76	3.711.760.441	83,00	3.732.429.549	KAPANEWON DLINGO
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	94,94	95,00	95,40		95,80		96,20		96,60		97,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	n/a	80	81	40.520.042	82	40.710.564	83	41.010.929	84	41.230.579	85	41.460.173	KAPANEWON DLINGO
Meningkatnya pemberdayaan	Program Pemberdayaan	Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat	Persen	100	100	100	120.368.030	100	120.933.990	100	121.826.249	100	122.478.738	100	123.160.766	KAPANEWON DLINGO

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
masyarakat dan kalurahan	Masyarakat Desa Dan Kelurahan															
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	6.000.000	100	6.600.000	100	7.200.000	100	7.800.000	100	8.400.000	KAPANEWON DLINGO
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	164.476.336	100	164.677.901	100	165.341.601	100	165.665.715	100	166.031.667	KAPANEWON DLINGO
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	KAPANEWON DLINGO
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	KAPANEWON DLINGO
	KAPANEWON IMOGIRI															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	81,20	81,50	81,80	3.970.039.311	82,10	3.988.392.544	82,40	4.017.327.183	82,70	4.038.486.424	83,00	4.060.603.596	KAPANEWON IMOGIRI
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	95,09	95,41	95,73		96,05		96,36		96,68		97,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	n/a	80	81	32.290.086	82	32.439.361	83	32.674.699	84	32.846.796	85	33.026.685	KAPANEWON IMOGIRI
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat	Persen	n/a	100	100	144.375.166	100	145.042.603	100	146.094.845	100	146.864.326	100	147.668.643	KAPANEWON IMOGIRI

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	n/a	100	100	8.665.058	100	8.705.116	100	8.768.270	100	8.814.452	100	8.862.725	KAPANEWON IMOGIRI
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100	100	153.544.837	100	154.254.664	100	155.373.738	100	156.192.090	100	157.047.492	KAPANEWON IMOGIRI
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	KAPANEWON IMOGIRI
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	KAPANEWON IMOGIRI
	KAPANEWON PANDAK															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	81,20	81,50	81,80	3.534.208.361	82,10	3.550.904.903	82,40	3.577.227.699	82,70	3.596.476.958	83,00	3.616.597.678	KAPANEWON PANDAK
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	94,55	94,96	95,37		95,78		96,18		96,59		97,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	n/a	80	81	31.927.510	82	32.078.344	83	32.316.140	84	32.490.035	85	32.671.803	KAPANEWON PANDAK
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat	Persen	100	100	100	84.842.059	100	85.242.876	100	85.874.780	100	86.336.877	100	86.819.894	KAPANEWON PANDAK

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	6.042.186	100	6.061.283	100	6.797.760	100	7.113.405	100	7.270.301	KAPANEWON PANDAK
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	130.188.723	100	130.813.218	100	131.091.389	100	131.517.733	100	132.136.418	KAPANEWON PANDAK
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	KAPANEWON PANDAK
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	KAPANEWON PANDAK
	KAPANEWON BANTUL															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	80,90	81,25	81,60	3.622.673.048	81,95	3.639.839.479	82,30	3.666.903.076	82,65	3.686.694.066	83,00	3.707.381.043	KAPANEWON BANTUL
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	94,94	95,28	95,63		95,97		96,31		96,66		97,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	n/a	80	81	29.452.573	82	29.592.137	83	29.812.166	84	29.973.068	85	30.141.254	KAPANEWON BANTUL
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat	Persen	100	100	100	109.921.254	100	110.442.128	100	111.263.308	100	111.863.817	100	112.491.514	KAPANEWON BANTUL

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	5.201.562	100	5.226.211	100	5.265.070	100	5.293.486	100	5.323.189	KAPANEWON BANTUL
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	154.792.380	100	155.525.881	100	156.682.275	100	157.527.920	100	158.411.849	KAPANEWON BANTUL
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	KAPANEWON BANTUL
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	KAPANEWON BANTUL
	KAPANEWON KRETEK															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	80,20	80,75	81,00	3.782.028.314	81,50	3.799.768.029	82,00	3.827.735.432	82,50	3.848.187.354	83,00	3.869.565.185	KAPANEWON KRETEK
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	95,52	95,75	96,00		96,25		96,50		96,75		97,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	n/a	80	81	32.548.065	82	32.700.733	83	32.941.420	84	33.117.429	85	33.301.406	KAPANEWON KRETEK
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat	Persen	100	100	100	115.733.819	100	116.276.671	100	117.132.502	100	117.758.351	100	118.412.534	KAPANEWON KRETEK

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	145.071.222	100	145.683.813	100	146.707.242	100	147.428.781	100	148.187.513	KAPANEWON KRETEK
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	6.850.000	100	6.950.000	100	7.050.000	100	7.150.000	100	7.250.000	KAPANEWON KRETEK
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	KAPANEWON KRETEK
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	KAPANEWON KRETEK
	KAPANEWON BAMBANGLIPURO															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	82,13	82,22	82,30	3.484.872.190	82,50	3.501.273.686	82,70	3.527.131.331	82,90	3.546.040.436	83,00	3.565.805.603	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	96,52	96,54	96,60		96,70		96,80		96,90		97,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	n/a	80	81	33.830.067	82	33.989.288	83	34.240.306	84	34.423.869	85	34.615.744	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat	Persen	100	100	100	95.367.972	100	95.816.820	100	96.524.447	100	97.041.919	100	97.582.818	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	14.429.838	100	14.497.752	100	14.604.821	100	14.683.118	100	14.764.960	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	144.222.917	100	144.901.699	100	145.971.829	100	146.754.390	100	147.572.380	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	KAPANEWON JETIS															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	82,40	82,50	82,60	3.349.316.383	82,70	3.365.171.334	82,80	3.390.167.326	82,90	3.408.446.325	83,00	3.427.552.858	KAPANEWON JETIS
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	95,24	95,50	95,75		96,00		96,50		96,75		97,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	n/a	80	81	24.464.696	82	24.580.507	83	24.763.087	84	24.896.604	85	25.036.166	KAPANEWON JETIS
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat	Persen	100	100	100	129.806.951	100	130.421.429	100	131.390.180	100	132.098.606	100	132.839.103	KAPANEWON JETIS

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	30.178.155	100	31.088.157	100	32.522.815	100	33.571.947	100	34.668.575	KAPANEWON JETIS
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	166.392.048	100	166.412.566	100	166.444.915	100	166.468.571	100	166.493.298	KAPANEWON JETIS
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	KAPANEWON JETIS
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	KAPANEWON JETIS
	KAPANEWON KASIHAN															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	80,55	80,75	81,00	4.139.185.457	81,50	4.159.628.811	82,00	4.192.804.539	82,50	4.217.065.191	83,00	4.242.424.180	KAPANEWON KASIHAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	95,27	95,30	95,40		95,80		96,20		96,60		97,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	n/a	80	81	31.187.500	82	31.787.500	83	31.787.500	84	31.787.500	85	31.787.500	KAPANEWON KASIHAN
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat	Persen	n/a	100	100	85.327.000	100	85.327.000	100	85.327.000	100	85.327.000	100	85.327.000	KAPANEWON KASIHAN

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	90	100	100	16.075.000	100	16.075.000	100	16.075.000	100	16.075.000	100	16.075.000	KAPANEWON KASIHAN
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100	100	153.248.500	100	153.248.500	100	153.248.500	100	153.248.500	100	153.248.500	KAPANEWON KASIHAN
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	n/a	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	KAPANEWON KASIHAN
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	n/a	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	KAPANEWON KASIHAN
	KAPANEWON PAJANGAN															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	82,07	82,23	82,38	3.329.155.059	82,54	3.344.828.317	82,69	3.369.537.864	82,85	3.387.607.392	83,00	3.406.494.970	KAPANEWON PAJANGAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	95,82	96,02	96,21		96,41		96,61		96,80		97,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	n/a	80	81	26.942.654	82	27.069.497	83	27.269.470	84	27.415.705	85	27.568.561	KAPANEWON PAJANGAN
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat	Persen	100	100	100	100.061.060	100	100.532.135	100	101.274.805	100	101.817.903	100	102.385.588	KAPANEWON PAJANGAN

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	10.500.000	100	11.000.000	100	11.500.000	100	12.000.000	100	12.500.000	KAPANEWON PAJANGAN
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	146.409.856	100	146.648.569	100	147.313.180	100	147.664.834	100	148.055.044	KAPANEWON PAJANGAN
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	KAPANEWON PAJANGAN
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	KAPANEWON PAJANGAN
	KAPANEWON SANDEN															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	80,60	81,00	81,40	3.290.716.474	81,80	3.306.210.475	82,20	3.330.637.414	82,60	3.348.500.277	83,00	3.367.171.835	KAPANEWON SANDEN
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	95,14	95,54	95,84		96,10		96,40		96,70		97,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	n/a	80	81	26.386.930	82	26.511.170	83	26.707.040	84	26.850.275	85	26.999.995	KAPANEWON SANDEN
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat	Persen	100	100	100	114.276.058	100	114.814.115	100	115.662.384	100	116.282.704	100	116.931.108	KAPANEWON SANDEN

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	6.679.590	100	6.711.040	100	6.760.623	100	6.796.881	100	6.834.781	KAPANEWON SANDEN
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	163.207.369	100	163.975.814	100	165.187.300	100	166.073.232	100	166.999.272	KAPANEWON SANDEN
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	KAPANEWON SANDEN
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	KAPANEWON SANDEN
	KAPANEWON SEDAYU															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	82,74	82,78	82,82	3.461.326.955	82,86	3.477.677.531	82,90	3.503.454.899	82,95	3.522.305.299	83,00	3.542.009.103	KAPANEWON SEDAYU
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	96,77	96,80	96,84		96,88		96,92		96,96		97,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	n/a	80	81	27.230.013	82	27.358.642	83	27.561.431	84	27.709.726	85	27.864.734	KAPANEWON SEDAYU
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat	Persen	100	100	100	86.075.398	100	86.482.000	100	87.123.025	100	87.591.792	100	88.081.782	KAPANEWON SEDAYU

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	17.694.410	100	17.777.994	100	17.909.769	100	18.006.133	100	18.106.859	KAPANEWON SEDAYU
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	143.651.069	100	144.329.647	100	145.399.452	100	146.181.776	100	146.999.518	KAPANEWON SEDAYU
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	KAPANEWON SEDAYU
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	KAPANEWON SEDAYU
	KAPANEWON SEWON															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	80,20	80,30	81,00	3.679.780.430	81,50	3.697.343.260	82,00	3.725.031.796	82,50	3.745.279.790	83,00	3.766.444.460	KAPANEWON SEWON
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	93,15	93,58	94,01		95,02		95,50		96,05		97,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	n/a	80	81	29.918.382	82	30.061.176	83	30.286.297	84	30.450.923	85	30.623.002	KAPANEWON SEWON
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat	Persen	100	100	100	135.677.759	100	136.325.320	100	137.346.229	100	138.092.796	100	138.873.162	KAPANEWON SEWON

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	13.028.726	100	13.090.909	100	13.188.944	100	13.260.635	100	13.335.571	KAPANEWON SEWON
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	169.916.620	100	170.727.597	100	172.006.136	100	172.941.102	100	173.918.397	KAPANEWON SEWON
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	KAPANEWON SEWON
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	KAPANEWON SEWON
	KAPANEWON SRANDAKAN															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	80,30	80,75	81,20	3.573.382.097	81,65	3.590.114.694	82,10	3.616.494.334	82,55	3.635.785.162	83,00	3.655.949.333	KAPANEWON SRANDAKAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	95,78	96,00	96,20		96,40		96,60		96,80		97,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	n/a	80	81	48.765.912	82	48.994.261	83	49.354.264	84	49.617.526	85	49.892.706	KAPANEWON SRANDAKAN
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat	Persen	100	100	100	98.280.876	100	98.741.083	100	99.466.618	100	99.997.185	100	100.551.772	KAPANEWON SRANDAKAN

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	23.554.471	100	23.664.766	100	23.838.651	100	23.965.810	100	24.098.725	KAPANEWON SRANDAKAN
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	139.992.071	100	140.647.593	100	141.681.051	100	142.436.795	100	143.226.754	KAPANEWON SRANDAKAN
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	KAPANEWON SRANDAKAN
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	KAPANEWON SRANDAKAN
	KAPANEWON BANGUNTAPAN															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	80,30	80,50	81,00	4.229.840.340	81,50	4.250.002.137	82,00	4.281.788.053	82,50	4.305.032.367	83,00	4.329.329.008	KAPANEWON BANGUNTAPAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	96,26	96,28	96,40		96,60		96,75		96,90		97,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	n/a	80	81	34.018.135	82	34.180.285	83	34.435.920	84	34.622.861	85	34.818.264	KAPANEWON BANGUNTAPAN
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat	Persen	100	100	100	128.779.298	100	129.393.132	100	130.360.868	100	131.068.551	100	131.808.273	KAPANEWON BANGUNTAPAN

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	18.437.115	100	18.524.997	100	18.663.546	100	18.764.864	100	18.870.769	KAPANEWON BANGUNTAPAN
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	166.084.493	100	166.876.145	100	168.124.217	100	169.036.904	100	169.990.911	KAPANEWON BANGUNTAPAN
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	KAPANEWON PUNDONG															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	81,20	81,50	81,80	3.490.597.693	82,10	3.506.994.295	82,40	3.532.844.225	82,70	3.551.747.688	83,00	3.571.506.956	KAPANEWON PUNDONG
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	95,69	95,91	96,13		96,34		96,56		96,78		97,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	n/a	80	81	95.955.255	82	96.405.991	83	97.116.596	84	97.636.246	85	98.179.421	KAPANEWON PUNDONG
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat	Persen	100	100	100	110.626.217	100	111.145.869	100	111.965.121	100	112.564.221	100	113.190.445	KAPANEWON PUNDONG

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	12.191.981	100	12.249.251	100	12.339.540	100	12.405.566	100	12.474.581	KAPANEWON PUNDONG
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	170.599.934	100	171.401.304	100	172.664.697	100	173.588.587	100	174.554.304	KAPANEWON PUNDONG
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	KAPANEWON PUNDONG
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	KAPANEWON PUNDONG
	KAPANEWON PLERET															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	80,75	81,13	81,50	3.368.122.238	81,88	3.384.040.348	82,25	3.409.135.913	82,63	3.427.487.727	83,00	3.446.670.373	KAPANEWON PLERET
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	92,50	93,25	94,00		94,75		95,50		96,25		97,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	n/a	80	81	51.566.703	82	51.810.413	83	52.194.632	84	52.475.602	85	52.769.293	KAPANEWON PLERET
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat	Persen	100	100	100	101.975.865	100	102.457.814	100	103.217.626	100	103.773.260	100	104.354.049	KAPANEWON PLERET

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	3.977.456	100	3.996.254	100	4.025.890	100	4.047.562	100	4.070.215	KAPANEWON PLERET
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	185.990.964	100	186.869.977	100	188.255.779	100	189.269.184	100	190.328.468	KAPANEWON PLERET
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	KAPANEWON PLERET
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	KAPANEWON PLERET
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	80,60	80,68	80,75	3.693.830.215	80,90	3.716.322.462	81,05	3.736.489.360	81,20	3.731.000.058	81,35	3.756.430.583	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	86,79	88,85	90,90		91,20		91,80		92,20		92,80		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan pancasila	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	29,00	29,41	41,18	1.108.588.678	58,82	1.115.339.029	70,59	1.121.391.499	88,24	1.119.744.055	100	1.127.376.239	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Outcome	Urusan & Program	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target										Perangkat Daerah
				2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	50	50	50	3.779.511.271	50	3.802.525.241	50	3.823.159.926	55	3.817.543.295	55	3.843.563.699	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	48	48,03	48,15	219.597.287	48,57	220.934.446	48,97	222.133.363	50,00	221.807.025	50,32	223.318.863	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	100	100	100	830.224.166	100	835.279.516	100	839.812.222	100	838.578.448	100	844.294.205	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sumber: Hasil analisis, 2025

Keterangan:

* Perhitungan tutupan lahan belum menggunakan citra satelit

** Realisasi sebelum ada kebijakan ekspor

*** Pagu Dana Keistimewaan sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat

**** Belum memperhitungkan perizinan berusaha dari *Online Single Submission* (OSS)

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat serangkaian indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output)*, hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

IKU adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan atau sasaran yang terseleksi. Sementara IKD adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Baik IKU maupun IKD berlaku dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. IKU pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 4.2. Sementara, IKD disajikan pada Tabel 4.3 berdasarkan beberapa pengelompokan, yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan Umum, serta IKK yang disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE*		TARGET				
			Realisasi 2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,05	82,10-82,53	82,26-82,89	82,54-83,25	82,81-83,61	83,09-83,97	83,36-84,34
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,63	15,70	15,72-15,79	15,73-15,88	15,75-15,97	15,76-16,06	15,78-16,15
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,81	9,88	9,96	10,03	10,11	10,18	10,25
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,80	74,86	74,97-75,18	75,07-75,50	75,18-75,82	75,29 – 76,14	75,40-76,46
5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	16,5	15,50-13,50	15,25-13,25	15,00-13,00	14,75-12,75	14,50-12,50	14,25-12,25
6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,127	0,125	0,123	0,121	0,119	0,117	0,115
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	88,02	88,25	88,50	88,75	89,00	89,50	90,00
8	Nilai AKIP	Angka	81,27	82,73	84,18	85,64	87,09	88,55	90,00
9	Opini BPK	Opini	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)
10	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	93,29	93,68	94,05	94,43	94,80	95,18	95,55
11	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,18	4,47-4,51	4,48-4,52	4,49-4,53	4,50-4,54	4,51-4,55	4,52-4,56
12	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	n/a	n/a	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,04	5,16-5,36	5,28-5,51	5,40-5,66	5,52-5,81	5,64-5,96	5,76-6,13
14	PDRB per kapita	Rp Juta	35,84	36,99-38,21	38,27-40,80	41,01-43,63	43,42-46,74	46,11-50,14	48,50-53,87
15	Rasio Gini	Indeks	0,417	0,390-0,410	0,385-0,409	0,383-0,408	0,380-0,407	0,378-0,406	0,375-0,405
16	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,75	12,77-12,86	12,83-13,19	12,96-13,66	13,18-14,12	13,41-14,58	13,63-15,05

NO.	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE*		TARGET				
			Realisasi 2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14,08	14,10-14,77	14,20-14,84	14,29-14,91	14,39-14,98	14,48-15,06	14,58-15,13
18	PDRB Sektor Pertanian ADHB	Rp miliar	4.913,83	5.107,17 - 5.152,41	5.395,85 - 5.405,48	5.639,30 - 5.714,57	5.882,74 - 6.034,44	6.126,19 - 6.365,09	6.369,63 - 6.706,52
19	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	26,72	26,75-26,82	26,81-26,91	26,90-27,00	26,98-27,08	27,07-27,17	27,16-27,26
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,62	3,08-3,58	3,04-3,57	3,00-3,56	2,96-3,54	2,92-3,53	2,90-3,52
21	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,85	4,00-4,50	4,10-4,60	4,20-4,70	4,30-4,80	4,40-4,90	4,50-5,00
22	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)	Ribu rupiah	16.851	17.078	17.407	17.747	18.100	18.464	18.840
23	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,66	10,75-11,02	9,39-9,67	9,02-9,32	8,66-8,97	8,29-8,63	7,93-8,28
24	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2,18	2,16	2,12	2,08	2,04	2,00	1,96
25	Indeks Pengembangan Wilayah	Indeks	63,12	64,39	64,85	65,88	67,00	67,92	68,83
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,67	66,07	66,17	66,28	66,38	66,48	66,59
27	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	129,5	123,02	116,87	111,03	105,48	100,20	95,19
28	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	58,72	59,08	59,80	61,63	63,76	64,93	65,97
29	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,44	7,51	7,58	7,65	7,72	7,79	7,86
30	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Indeks	71,82	89,26	90,91	92,56	94,21	95,87	97,52
31	Crime Rate	Per 100.000 penduduk	73	148	146,1	144,2	142,3	140,4	138,5

Sumber: hasil analisis, 2025

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026-2030

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	82,92	83,62	84,32	85,02	85,72	86,42	87,12	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Angka	9,27	9,19 - 9,71	8,78-9,47	8,37-9,24	7,96-9,00	7,55-8,77	7,14-8,53	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,67	66,07	66,17	66,28	66,38	66,48	66,59	
4	Indeks Risiko Bencana	Indeks	129,5	123,02	116,87	111,03	105,48	100,20	95,19	
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	78,54	80	81	82	83	84	85	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	25,25	25,51	25,78	26,06	26,35	26,65	26,96	
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	43,69	44,35	45,00	47,66	50,01	52,36	54,71	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,04	5,16-5,36	5,28-5,51	5,40-5,66	5,52-5,81	5,64-5,96	5,76-6,13	
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,66	10,75-11,02	9,39-9,67	9,02-9,32	8,66-8,97	8,29-8,63	7,93-8,28	
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	35,84	36,99-38,21	38,27-40,80	41,01-43,63	43,42-46,74	46,11-50,14	48,50-53,87	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,62	3,08-3,58	3,04-3,57	3,00-3,56	2,96-3,54	2,92-3,53	2,90-3,52	
5	Rasio Gini	Indeks	0,417	0,390-0,410	0,385-0,409	0,383-0,408	0,380-0,407	0,378-0,406	0,375-0,405	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,05	82,10-82,53	82,26-82,89	82,54-83,25	82,81-83,61	83,09-83,97	83,36-84,34	
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,80	74,86	74,97-75,18	75,07-75,50	75,18-75,82	75,29 – 76,14	75,40-76,46	
8	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	84,12	84,00	81,15	78,30	75,45	72,60	69,75	

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Angka Kematian Balita	per 1.000 kelahiran hidup	n/a	15,00	13,80	13,10	12,50	11,90	11,20	
10	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persen	n/a	36,00	46,00	56,00	66,00	76,00	86,00	
11	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	97,62	97,68	97,72	97,82	97,92	98,02	98,12	
12	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	5,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	
13	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen	n/a	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	65,00	
14	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	16,50	15,50-13,50	15,25-13,25	15,00-13,00	14,75-12,75	14,50-12,50	14,25-12,25	
15	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*)	Persen	90,00	91,00	91,45	91,90	92,35	92,80	93,25	
16	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	90,00	91,00	91,20	91,40	91,60	91,80	92,00	
17	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	98,55	98,56	98,57	98,58	98,59	98,60	98,61	
18	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,81	9,88	9,96	10,03	10,11	10,18	10,25	
19	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,63	15,70	15,72-15,79	15,73-15,88	15,75-15,97	15,76-16,06	15,78-16,15	
20	Literasi Membaca	Persen	79,04	80,85	82,65	84,45	86,25	88,05	89,85	
21	Numerasi	Persen	66,49	68,69	70,89	73,09	75,29	77,49	79,69	
22	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)	Ribu Rupiah	16.851	17.078	17.407	17.747	18.100	18.464	18.840	
23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Persen	27,01	27 - 32	30,15-35,15	33,30-38,30	36,45-41,45	39,60-44,60	42,75-47,75	
24	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,127	0,125	0,123	0,121	0,119	0,117	0,115	

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
25	Total Fertility Rate (TFR)	Orang	1,53	1,54	1,55	1,56	1,57	1,58	1,59	
26	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	57,97	59,3	60,7	62,1	63,5	65	66,5	
27	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	61,40	61,70	62,00	62,20	62,50	62,80	63,10	
28	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	64,38*	64,50	65,00	65,50	66,00	66,20	66,40	
29	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2,18	2,16	2,12	2,08	2,04	2,00	1,96	
30	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin Indeks	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,82	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14,08	14,10-14,77	14,20-14,84	14,29-14,91	14,39-14,98	14,48-15,06	14,58-15,13	
2	PDRB Sektor Pertanian ADHB	Rp miliar	4.913,83	5.107,17 - 5.152,41	5.395,85 - 5.405,48	5.639,30 - 5.714,57	5.882,74 - 6.034,44	6.126,19 - 6.365,09	6.369,63 - 6.706,52	
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,75	12,77-12,86	12,83-13,19	12,96-13,66	13,18-14,12	13,41-14,58	13,63-15,05	
4	Kontribusi PDRB Kabupaten Bantul terhadap PDRB provinsi	Persen	18,88	18,89-19,07	18,94-19,15	19,03-19,23	19,13-19,31	19,22-19,40	19,32-19,48	
5	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	Persen	4,31*	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	
6	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,85	4,00-4,50	4,10-4,60	4,20-4,70	4,30-4,80	4,40-4,90	4,50-5,00	
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	1,05	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	67,15	67,67-70,17	68,18-70,68	68,70-71,20	69,21-71,71	69,73-72,23	70,24-72,74	
9	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	71,30	74,17	77,33	80,50	83,67	86,83	90,00	
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	26,72	26,75-26,82	26,81-26,91	26,90-27,00	26,98-27,08	27,07-27,17	27,16-27,26	
11	Indeks Pengembangan Wilayah	Indeks	63,12	64,39	64,85	65,88	67,00	67,92	68,83	

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	58,72	59,08	59,80	61,63	63,76	64,93	65,97	
13	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,81	0,90-0,96	0,91-0,97	0,92-0,98	0,93-0,99	0,94-1,00	0,95-1,01	
14	Total Kredit/PDRB	Persen	34,08	36,09	37,16	38,23	39,3	40,37	41,44	
15	*Crime Rate*	Per 100.000 penduduk	73	148	146,1	144,2	142,3	140,4	138,5	
16	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,44	7,51	7,58	7,65	7,72	7,79	7,86	
17	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Indeks	71,82	89,26	90,91	92,56	94,21	95,87	97,52	
18	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	4,65	4,7	4,72	4,75	4,77	4,8	4,81	
19	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	99,09	99,09	99,14	99,18	99,23	99,27	99,32	
20	Persentase Desa Mandiri	Persen	94,67	98,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	88,02	88,25	88,50	88,75	89,00	89,50	90,00	
2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,18	4,47-4,51	4,48-4,52	4,49-4,53	4,50-4,54	4,51-4,55	4,52-4,56	
3	Nilai AKIP	Angka	81,27	82,73	84,18	85,64	87,09	88,55	90,00	
4	Opini BPK	Opini	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	
5	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	93,29	93,68	94,05	94,43	94,80	95,18	95,55	
6	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	n/a	n/a	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	
7	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Nilai	3,193	3,203	3,213	3,223	3,233	3,243	3,253	
8	Rata-rata capaian kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Persen	n/a	76,00-78,50	76,50-79,00	77,00-79,40	77,40-79,90	77,90-80,30	78,40-80,80	

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	PENDIDIKAN									
1	Literasi Membaca SD (%)	Persen	71,94	74,44	76,94	79,44	81,94	84,44	86,94	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
2	Literasi Membaca SMP (%)	Persen	86,15	87,25	88,35	89,45	90,55	91,65	92,75	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
3	Numerasi SD (%)	Persen	60,16	63,06	65,96	68,86	71,76	74,66	77,56	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
4	Numerasi SMP (%)	Persen	72,82	74,32	75,82	77,32	78,82	80,32	81,82	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5	Indeks layanan pendidikan	Indeks	84,56	84,98	85,38	85,78	86,18	86,58	86,98	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	100,77	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
7	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	101,69	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100,07	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
9	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	99,91	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
	KESEHATAN									
1	Net Death Rate (NDR)	Per 1.000 Penduduk	18,10	18,00	17,90	17,80	17,70	17,60	17,50	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
2	Persentase PHBS pada tatanan Rumah Tangga	Persen	n/a	15,00	19,00	21,00	23,00	25,00	30,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
3	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Per 1.000 Penduduk	1,337	1,352	1,367	1,382	1,397	1,412	1,412	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
4	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	98,34	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	99,95	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										urusan pemerintahan bidang kesehatan.
7	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	84,29	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
8	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	94,03	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
9	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
10	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	99,48	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
11	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	97,00	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
12	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	86,75	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
13	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	99,12	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
15	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
16	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	Persen	80	82	83	84	85	86	87	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
17	Persentase Sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Persen	n/a	19,6	20	22	26	28	30	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
18	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	Persen	n/a	1,6	5	7	9	11	13	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
19	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Persen	n/a	50	50	52	54	56	58	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
20	Prevalensi depresi pada usia ≥ 15 tahun	Persen	n/a	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
21	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Persen	98,6	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
22	Prevalensi obesitas > 18tahun	Persen	n/a	24,6	24,6	24,3	24,0	23,7	23,4	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
23	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	n/a	88,46	90,77	93,08	95,38	97,69	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
24	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Persen	87,43	87,90	88,05	88,20	88,35	88,50	88,65	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
25	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Persen	49,2	50	58	62	66	70	72	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
26	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Persen	38,63	58,12	63,00	68,00	73,00	78,00	83,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
27	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen	34,42	35,39	37,99	40,58	43,18	46,43	49,03	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
28	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
29	Persentase lanjut usia yang mandiri	Persen	94,50	94,70	94,90	95,10	95,30	95,50	95,70	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
30	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Persen	n/a	22,50	22,50	22,40	22,30	22,20	22,10	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
31	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Per 1.000 Penduduk	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
32	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	Persen	15	15	30	45	60	75	90	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
33	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
34	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	Persen	14,34	14,34	14,40	14,50	14,60	14,70	14,80	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
35	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
36	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
37	Persentase RS terakreditasi paripurna	Persen	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	100,00	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Indeks Pemerataan Infrastruktur	Indeks	0,8642	0,8632	0,8622	0,8612	0,8602	0,8592	0,8582	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
2	Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah	Indeks	n/a	1,70	1,86	1,95	2,03	2,17	2,26	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
5	Rasio kepatuhan PBG	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	64,98	65,38	66,38	69,23	72,58	74,34	75,88	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										bidang pekerjaan umum.
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
8	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	0	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
9	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	0	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
10	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	80,74	81,09	81,21	81,37	81,54	81,70	81,86	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
11	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
12	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,62	75,70	75,85	75,90	76,05	76,20	76,35	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	Persen	56,04*	59,36*	14,79	34,44	50,37	70,49	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
3	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persen	0,73	0,66	0,59	0,53	0,46	0,39	0,33	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
5	Persentase luasan kawasan kumuh sesuai SK yang ditangani	persen	46,25	15,00	17,35	36,72	56,73	81,20	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
6	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	9,16	12,98	16,79	20,61	24,43	28,24	32,06	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	n/a	74,00	75,00	76,00	78,00	79,00	80,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
2	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	Indeks	n/a	74,00	75,00	76,00	78,00	79,00	80,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
3	Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	Persen	64,02	68,05	72,31	77,19	82,68	88,77	94,87	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
4	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
5	Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	Orang	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
7	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,72	0,74	0,76	0,79	0,81	0,83	0,85	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
8	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks	75,78	77	80	81	82	83	84	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
9	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks	n/a	69	70	71	72	73	75	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
10	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	99,94	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
11	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	42,59	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
12	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										bencana dan sub urusan kebakaran.
13	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
14	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	Menit	8,82	8,82	8,81	8,80	8,79	8,78	8,77	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
	SOSIAL									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,00	57,87	57,90	58,00	58,35	58,70	58,90	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
2	Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Angka	26,00	28,00	29,00	30,00	31,00	32,00	33,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	TENAGA KERJA									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74,87	74,91	74,95	74,99	75,03	75,07	75,11	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	39.213.934	39.563.934	39.913.934	40.263.934	40.613.934	40.963.934	41.313.934	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
3	Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja	Persen	83,72	84,72	85,72	86,72	87,72	88,72	89,72	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persen	90,06	90,50	91	92	93	94	95	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
5	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	3,54	3,56	3,59	3,64	3,69	3,74	3,79	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	43,64	44,14	44,64	45,64	46,64	47,64	48,64	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
7	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,05	96,11	96,19	96,28	96,36	96,45	96,53	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70,20*	70,25 - 70,35	70,35 - 71,50	70,40 - 71,55	70,45 - 71,60	70,50 - 71,65	70,55 - 71,70	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	31	28	26	25	24	23	22	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4	Rasio Kekerasan terhadap Anak per 10.000 Anak	Angka	4,19	4,06	3,93	3,80	3,67	3,54	3,41	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	80,06*	80,11	80,16	80,21	80,26	80,31	80,36	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	65,83*	66,13	66,43	66,73	67,03	67,33	67,63	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	17,35	17,50	18,00	18,50	19,00	19,50	20,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PANGAN									
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	95,75	95,76	95,78	95,80	95,82	95,84	95,86	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
2	Persentase cadangan pangan	Persen	43,16	48,62	54,08	59,55	65,01	70,47	75,93	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
	PERTANAHAN									
1	Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	Indeks	n/a	79,03	80,80	82,53	82,80	83,07	83,34	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
2	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	Persen	n/a	81,25	84,10	86,95	87,30	87,65	88,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
3	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	89,41	89,71	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
5	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										urusan pemerintahan bidang pertanahan.
6	Persentase Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Penanaman Modal	Persen	82,76	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
7	Persentase penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
8	Persentase Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
	LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	43,67	70,85	70,89	70,93	70,97	71,01	71,05	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88,02	70,61	70,81	71,01	71,21	71,41	71,61	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	43,83	49,48	49,51	49,53	49,56	49,58	49,61	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	43,20	40,23	40,25	40,27	40,30	40,32	40,34	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
5	Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	Persen	25	26,19	27,08	28,00	28,85	29,63	30,36	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
6	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	Persen	75,00	73,81	72,92	72,00	71,15	70,37	69,64	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
7	Capaian Pengelolaan Sampah	Persen	31,45	39,91	44,15	48,91	53,52	59,72	66,95	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Indeks Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	4,09	4,11	4,13	4,15	4,17	4,19	4,21	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2	Indeks Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	4,59	4,60	4,61	4,62	4,63	4,64	4,65	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										kependudukan dan pencatatan sipil.
3	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	13,23	18,33	20,67	23,00	25,33	27,67	30,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4	Persentase Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	Persen	99,79	99,80	99,81	99,82	99,84	99,86	99,88	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	96,21	96,22	96,23	96,25	96,27	96,29	96,31	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6	Tingkat Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 tahun)	Persen	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	99,98	99,99	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7	Tingkat Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-4 tahun)	Persen	n/a	99,60	99,65	99,70	99,75	99,80	99,85	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Kepemilikan Akta Perkawinan	Persen	89,40	89,40	89,42	89,43	89,44	89,45	89,46	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
9	Kepemilikan Akta Perceraian	Persen	92,02	92,02	92,04	92,06	92,08	92,10	92,12	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
10	Kepemilikan Akta Kematian	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
11	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	44,44	46,67	48,89	53,33	57,78	62,22	66,67	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Indeks Desa	Nilai	0,896*)	88,50	88,58	88,66	88,74	88,82	88,90	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2	Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik	Persen	n/a	6,67	13,33	20,00	26,67	33,33	40,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
3	Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik	Persen	6,67	13,33	20,00	26,67	33,33	46,67	60,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
4	Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa	Persen	n/a	88,67	88,75	88,83	88,91	89,00	89,08	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
5	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age spesific fertility rate/ASFR* 15-19)	Angka	7,20	7,19	7,18	7,17	7,16	7,15	7,14	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen	23,94	21,50	19,25	17,00	15,25	13,00	11,25	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)*	Persen	65,23	65,24	65,25	65,26	65,27	65,28	65,29	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persen	1,11	1,1	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
5	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	88,51	88,8	89,1	89,4	89,7	90	90,3	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	66,67	70,1	73,7	77,5	81,4	85,6	90	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
7	Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Persen	71,87	72	72,2	72,4	72,6	72,8	73	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										penduduk dan keluarga berencana.
8	Kepadatan Penduduk	Orang per km²	1.915	1.945	1.974	2.003	2.033	2.064	2.095	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
	PERHUBUNGAN									
1	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen	2,28	13,55	15,53	17,51	19,49	21,47	23,45	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten	Angka	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
3	Rasio konektivitas kabupaten	Angka	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	84,38	84,50	84,75	85,00	85,25	85,50	85,75	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas	Persen	98,46	98,50	98,60	98,70	98,80	98,90	99,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota									
3	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
4	Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
5	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units)*	Persen	95,27	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
6	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	70,44	70,50	70,75	70,92	71,09	71,26	71,43	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
2	Cakupan koperasi modern	Persen	1,35	1,79	2,24	3,59	4,93	6,28	7,62	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
3	Nilai omset usaha mikro	Milyar rupiah	312,882	319,126	323,334	327,624	331,966	336,451	340,989	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
4	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	52,91	54,26	55,61	56,95	58,30	59,64	61,43	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
5	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	61,17	61,20	61,25	61,30	61,35	61,40	61,45	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
	PENANAMAN MODAL									
1	Pertumbuhan nilai investasi (persen)	Persen	25,24*)	11,78	11,79	11,8	11,81	11,82	11,83	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
2	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n	Milyar Rupiah	727,12*)	425,00	475,52	532,04	595,32	666,19	745,57	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
3	Persentase peningkatan investasi	Persen	5,79	5,01	5,04	5,07	5,10	5,13	5,16	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										bidang penanaman modal.
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	n/a	66	67	67,5	68	68,3	68,5	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
2	Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks	n/a	44	45	45	45	45	45	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	Persen	67,65	67,75	68,75	68,77	68,79	68,81	68,83	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
4	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	104	105	106	107	108	109	110	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	4,86	5,90	5,91	5,93	5,94	5,95	5,96	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
	STATISTIK									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	3,01	3,01	3,05	3,05	3,06	3,06	3,07	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										urusan pemerintahan bidang statistik.
2	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	3,25	3,25	3,27	3,27	3,29	3,29	3,31	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
3	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
	PERSANDIAN									
1	Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber	Indeks	n/a	n/a	1,60	1,60	1,70	1,70	1,80	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.
2	Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	Indeks	n/a	n/a	1,60	1,60	1,70	1,70	1,80	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.
3	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	90,1	90,1	90,2	90,3	90,4	90,5	90,6	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.
	KEBUDAYAAN									
1	Cakupan pelestarian budaya daerah	Persen	83,47	85,67	87,88	90,08	92,29	94,49	96,69	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan	Persen	46,03	53,97	63,49	73,02	82,54	92,06	100,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
	PERPUSTAKAAN									
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	82,60	82,70	82,80	82,90	83,00	83,10	83,20	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	80,89	81,14	81,39	81,64	81,89	82,14	82,39	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
	KEARSIPAN									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	86,36	86,4	86,44	86,48	86,52	86,56	86,6	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsiapan.
2	Indeks Pengawasan Arsip Internal	Indeks	80,82	80,83	80,84	80,85	80,86	80,87	80,88	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsiapan.
3	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Persen	82,31	82,32	82,33	82,34	82,35	82,36	82,37	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsiapan.
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan	Persen	83,33	83,34	83,35	83,36	83,37	83,38	83,39	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat									urusan pemerintahan bidang kearsiapan.
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB	Rp Miliar	189,29	197,16	207,63	218,09	228,56	239,02	249,48	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
2	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	1,88	1,91	1,94	1,97	2,00	2,03	2,06	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
3	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Persen	104,35	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
	PARIWISATA									
1	Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	4,80	4,97	5,13	5,30	5,46	5,62	5,79	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
2	Peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	2,86	2,87	2,88	2,89	2,90	2,91	2,92	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	47,61	47,69	47,77	47,85	47,93	48,01	48,09	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	24,19	24,290	24,390	24,490	24,590	24,690	24,790	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen	2,833	2,834	2,835	2,836	2,837	2,838	2,839	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	12,75	12,77-12,86	12,83-13,19	12,96-13,66	13,18-14,12	13,41-14,58	13,63-15,05	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	7,42	7,52	7,62	7,72	7,82	7,92	8,10	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
	PERTANIAN									
1	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	Persen	0,39	0,56	0,60	0,64	0,66	0,76	0,77	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	-47,26	-47,35	-47,39	-47,41	-47,54	-47,81	-47,90	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	6,5	6,51	6,52	6,53	6,54	6,55	6,56	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										urusan pemerintahan bidang pertanian.
	PERDAGANGAN									
1	Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	Persen	7,29*	7,34	7,39	7,44	7,49	7,54	7,59	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
2	Persentase capaian kinerja sektor perdagangan	Persen	82,90	84,00	86,00	88,00	90,00	92,00	94,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
3	Persentase penggunaan produk dalam negeri	Persen	85,71	85,80	86,00	87,00	89,00	91,00	93,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
4	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	51,48	52,00	71,00	72,00	73,00	75,00	76,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
5	Nilai belanja produk dalam negeri	Triliun Rupiah	1,79	1,79	1,80	1,90	1,95	2,00	2,25	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
6	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	65,51	66,00	66,82	68,16	69,52	70,91	72,33	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
7	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	59,79	50,50	50,87	51,38	51,65	52,48	52,87	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	56,86	0,00	0,56	5,56	2,63	2,56	12,50	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
	PERINDUSTRIAN									
1	Pertumbuhan industri kecil menengah	Persen	2,12	2,20	2,31	2,40	2,50	2,59	2,69	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
2	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
3	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah	Persen	2,12	2,21	2,31	2,40	2,50	2,59	2,69	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	81,51	85,97	90,65	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
5	Persentase izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Persen	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	55,55	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
6	Persentase Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Indeks ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
	TRANSMIGRASI									
1	Persentase Penempatan Transmigrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	SEKRETARIAT DAERAH									
1	Nilai EPPD	Angka	3,4254	3,4275	3,4280	3,4282	3,4285	3,4290	3,4295	SEKRETARIAT DAERAH
2	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Angka	13,75	13,80	13,82	13,85	13,90	13,95	14,00	SEKRETARIAT DAERAH
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,14	90,64	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	80,82	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	SEKRETARIAT DAERAH
5	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	85,99	86,10	86,20	86,30	86,40	86,50	86,60	SEKRETARIAT DAERAH
6	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	82,83	83,00	83,20	83,40	83,60	83,80	84,00	SEKRETARIAT DAERAH
	SEKRETARIAT DPRD									
1	Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	Indeks	94,54	94,72	94,91	95,01	95,12	95,18	95,39	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN									
1	Rata-rata nilai AKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	Nilai	25,25	25,41-25,68	25,70-25,95	25,99-26,29	26,36-26,66	26,69-26,99	27,00-27,50	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian.
2	Capaian indikator tujuan dan sasaran Daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	Persen	n/a	74,19	77,42	80,65	83,87	87,10	90,32	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian.
	KEUANGAN									
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1	Indeks	75,139	75,214	75,364	75,515	75,742	75,969	76,197	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
2	Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	Persen	95,21	95,27	95,32	95,38	95,42	95,47	95,50	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
3	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	24,47	24,54	25,11	25,69	26,02	26,36	26,70	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
4	*Cash Management:* Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	7,23	7,11	7,00	7,00	6,65	6,65	6,32	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
5	*Revenue mobilization:* Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	10,75	10,76	10,79	10,84	10,89	10,92	10,96	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										urusan pemerintahan bidang keuangan.
6	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	24,07	36,42	36,20	35,98	35,76	35,54	35,32	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
7	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi *Transfer Expenditures*)	Persen	71,30	70,29	70,08	69,87	69,66	69,45	69,24	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
8	*Budget execution:* Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	0,210	0,115	0,113	0,110	0,108	0,106	0,104	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
9	Manajemen Aset	Kategori	4	4	4	4	4	4	4	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
	KEPEGAWAIAN									
1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	80,68	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
2	Capaian Nilai Sistem Merit	Nilai	287,5 (Baik)	287,5 (Baik)*	305 (Baik)	325 (Sangat Baik)	327 (Sangat Baik)	330 (Sangat Baik)	333 (Sangat Baik)	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	22,81	26,39	26,50	26,55	26,65	26,75	26,85	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	67,06	69,00	69,50	69,70	69,90	69,95	70,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	47,29	47,30	47,31	47,33	47,35	47,37	47,39	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan dalam pembangunan	Persen	70,74	71,21	72,01	73,01	73,62	74,74	75,24	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dna pengembangan.
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
	INSPEKTORAT DAERAH									
1	Nilai Capaian Area Penguatan APIP	Nilai	90,23	90,25	90,30	90,40	90,50	90,60	90,70	INSPEKTORAT DAERAH
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,12	3,13	3,16	3,18	3,21	3,23	3,26	INSPEKTORAT DAERAH
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	93,79	93,84	94,19	94,40	94,60	94,80	95,00	INSPEKTORAT DAERAH
	KAPANEWON									
	KAPANEWON PIYUNGAN									
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	KAPANEWON PIYUNGAN
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,32	92,48	92,64	92,80	92,96	93,12	KAPANEWON PIYUNGAN

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	KAPANEWON DLINGO									
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	KAPANEWON DLINGO
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,37	92,65	92,92	93,20	93,47	93,75	KAPANEWON DLINGO
	KAPANEWON IMOGIRI									
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	KAPANEWON IMOGIRI
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,38	92,66	92,93	93,20	93,48	93,75	KAPANEWON IMOGIRI
	KAPANEWON PANDAK									
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	KAPANEWON PANDAK
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,29	92,58	92,88	93,17	93,26	93,75	KAPANEWON PANDAK
	KAPANEWON BANTUL									
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	KAPANEWON BANTUL
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,31	92,60	92,88	93,17	93,46	93,75	KAPANEWON BANTUL
	KAPANEWON KRETEK									
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	KAPANEWON KRETEK
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,20	92,41	92,62	92,83	93,04	93,24	KAPANEWON KRETEK
	KAPANEWON BAMBANGLIPURO									
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,74	92,93	93,14	93,35	93,56	93,57	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	KAPANEWON JETIS									
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	KAPANEWON JETIS
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,53	92,82	93,04	93,31	93,53	93,75	KAPANEWON JETIS

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	KAPANEWON KASIHAN									
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	4,49	4,50	4,51	4,52	4,53	4,54	4,55	KAPANEWON KASIHAN
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,21	92,43	92,76	93,09	93,42	93,75	KAPANEWON KASIHAN
	KAPANEWON PAJANGAN									
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	KAPANEWON PAJANGAN
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,65	92,87	93,09	93,31	93,53	93,75	KAPANEWON PAJANGAN
	KAPANEWON SANDEN									
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	KAPANEWON SANDEN
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,15	92,30	92,46	92,61	92,76	92,92	KAPANEWON SANDEN
	KAPANEWON SEDAYU									
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	KAPANEWON SEDAYU
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,92	93,08	93,25	93,41	93,58	93,75	KAPANEWON SEDAYU
	KAPANEWON SEWON									
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	KAPANEWON SEWON
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	93,66	93,79	93,92	94,05	94,18	94,31	KAPANEWON SEWON
	KAPANEWON SRANDAKAN									
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	KAPANEWON SRANDAKAN
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,35	92,63	92,91	93,19	93,38	93,75	KAPANEWON SRANDAKAN
	KAPANEWON BANGUNTAPAN									
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	KAPANEWON BANGUNTAPAN
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,36	92,63	92,92	93,20	93,48	93,75	KAPANEWON BANGUNTAPAN

No.	Indikator Kinerja	Satuan	*Baseline*		Target					Keterangan
			2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	KAPANEWON PUNDONG									
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	KAPANEWON PUNDONG
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,48	92,74	92,99	93,24	93,50	93,75	KAPANEWON PUNDONG
	KAPANEWON PLERET									
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	KAPANEWON PLERET
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	91,88	92,25	92,63	93,00	93,38	93,75	KAPANEWON PLERET
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Capaian Aspek Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis	Angka	7,34	7,39	7,44	7,49	7,54	7,59	7,60	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
2	Capaian Aspek Moderasi Beragama dan Toleransi antar umat beragama	Angka	7,39	7,44	7,49	7,54	7,59	7,61	7,65	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sumber: hasil analisis, 2025

**)Capaian 2023*
n/a= not available (belum tersedia)

BAB V
PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya, dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Bantul dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan meliputi pertanian, industri dan ekonomi kreatif, serta pariwisata yang berkelanjutan. Seluruh tahapan pembangunan dirancang untuk menjawab tantangan pemerataan, peningkatan kualitas SDM, dan ketahanan lingkungan, sekaligus menjaga harmoni sosial dan budaya. Dengan demikian, visi pembangunan daerah "**Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa"** dapat tercapai secara bertahap, terukur, dan berkesinambungan.

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan untuk menjamin RPJMD dapat berjalan sesuai rencana, meliputi:

a. Bupati mempublikasikan peraturan daerah tentang RPJMD.
b. Bupati berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan menggerakkan seluruh sumber daya.
c. DPRD Kabupaten Bantul melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029.
d. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

e. Pemerintah daerah menyusun RKPD Kabupaten Bantul setiap tahun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.
f. Evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, yang bersumber dari evaluasi hasil RKPD setiap tahun.
g. Bila berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 direkomendasikan untuk melakukan perubahan RPJMD, maka prosesnya mengikuti tahapan dan tatacara perubahan RPJMD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan teknisnya.
h. Pemerintah Daerah melakukan manajemen risiko untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka menengah sesuai dengan rencana sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan.
i. Pelaksanaan RPJMD melibatkan dan meningkatkan partisipasi berbagai pihak baik unsur pemerintah maupun non pemerintah.
j. Pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul membutuhkan aspek pembiayaan yang memadai untuk memastikan perencanaan dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai target kinerja. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan sektor non publik, dengan didukung inovasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah setelah RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ini berakhir, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2030. Selanjutnya, RKPD 2030 akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Bantul Tahun 2030.

Pemerintah Kabupaten Bantul akan menyusun RKPD Tahun Anggaran 2030 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai Tahap II (2030-2034). Penyusunan RKPD Tahun

2030 akan memedomani perencanaan tahun 2030 yang dimuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029, selain pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045, serta mengacu pada Rancangan RKPD DIY Tahun 2030 dan Rancangan RKP Tahun 2030.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bantul, DIY, pemerintah pusat, masyarakat, dan dunia usaha dapat mencapai visi "**Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa**".

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2029

CASCADING

CASCADING RPJMD 2025-2029

VISI BUPATI

MISI BUPATI

MISI 1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing

TUJUAN DAERAH (T)

T1: Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Sumber Daya Manusia

Indikator	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET				
		Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,05	82,10-82,53	82,26-82,89	82,54-83,25	82,81-83,61	83,09-83,97	83,36-84,34

SASARAN DAERAH (S)

S1.1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif

Indikator	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET				
		Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,63	15,70	15,72-15,79	15,73-15,88	15,75-15,97	15,76-16,06	15,78-16,15
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,81	9,88	9,96	10,03	10,11	10,18	10,25
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,80	74,86	74,97-75,18	75,07-75,50	75,18-75,82	75,29 – 76,14	75,40-76,46
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	16,50	15,50-13,50	15,25-13,25	15,00-13,00	14,75-12,75	14,50-12,50	14,25-12,25
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,127	0,125	0,123	0,121	0,119	0,117	0,115

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan anak usia sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	100,77	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	101,69	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100,07	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	99,91	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
Meningkatnya kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Kecukupan Guru SD Negeri	Indeks	0,82	0,90	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
		Indeks Kecukupan Guru SMP Negeri	Indeks	0,59	0,69	0,71	0,75	0,8	0,85	0,90	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	68,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
Meningkatnya implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	Persen	3,87	4,02	4,17	4,32	4,47	4,62	4,77	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya peran pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	4,86	5,90	5,91	5,93	5,94	5,95	5,96	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	Persen	75	77	79	79	80	80	80	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
Meningkatnya kualitas kepramukaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Persen	4,16	4,18	4,19	4,20	4,21	4,22	4,23	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan	Persen	26,49	26,74	26,99	27,24	27,49	27,74	27,99	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Rata-rata naskah kuno yang dilestarikan	Naskah kuno	n/a	n/a	1	1	1	1	1	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan
Meningkatnya naskah kuno Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	Dokumen	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan	Persen	n/a	79,56	81,00	82,50	84,00	85,50	87,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
		Cakupan fasyankes Terakreditasi	Persen	85,38	88,46	90,77	93,08	95,38	97,69	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
		Angka Kematian Demam Dengue	Persen	0,6	0,55	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	Persen	35,42	40,18	44,95	54,55	64,12	73,68	84,24	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase cakupan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persen	74,53	75,03	75,53	76,03	76,53	77,03	77,53	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	Persen	51,85	62,96	74,00	85,00	96,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
Meningkatnya mutu fasilitas kesehatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi pelayanan kesehatan	Persen	3,27	3,27	22,22	40,74	59,27	77,77	100,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan kader pos pelayanan terpadu yang tersertifikasi kompetensi kader kesehatan	Persen	26,64	30,58	45,00	60,00	75,00	90,00	100,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age spesific fertility rate/ASFR 15-19)	Angka	7,20	7,19	7,18	7,17	7,16	7,15	7,14	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen	23,94	21,50	19,25	17,00	15,25	13,00	11,25	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	65,23	65,24	65,25	65,26	65,27	65,28	65,29	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persen	1,11	1,10	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Persen	85,00	85,00	85,50	90,00	90,50	95,00	100,00	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	88,51	88,80	89,10	89,40	89,70	90,00	90,30	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	66,67	70,10	73,70	77,50	81,40	85,60	90,00	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	17,35	17,50	18,00	18,50	19,00	19,50	20,00	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	65,83*	66,13	66,43	66,73	67,03	67,33	67,63	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	80,06*	80,11	80,16	80,21	80,26	80,31	80,36	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan perempuan desa prima	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	Persen	n/a	n/a	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

MISI 2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan

T2: Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah

Indikator	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET				
		Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	88,02	88,25	88,50	88,75	89,00	89,50	90,00

S2.1: Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional

Indikator	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET				
		Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nilai AKIP	Angka	81,27	82,73	84,18	85,64	87,09	88,55	90,00
Opini BPK	Opini	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)
Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	93,29	93,68	94,05	94,43	94,80	95,18	95,55
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,18	4,47-4,51	4,48-4,52	4,49-4,53	4,50-4,54	4,51-4,55	4,52-4,56
Indeks Pemerintah Digital	Indeks	n/a	n/a	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil monev beserta reviu eksternal yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian.
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Rasio alokasi program unggulan daerah dalam RKPD	Persen	n/a	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian.
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kategori tinggi dan sangat tinggi	Persen	n/a	70,00	73,00	76,00	80,00	85,00	90,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian.
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kategori tinggi dan sangat tinggi	Persen	n/a	68,42	73,68	78,95	84,21	89,47	94,74	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian.
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) kategori tinggi dan sangat tinggi	Persen	n/a	66,67	70,83	79,17	87,50	91,67	95,83	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian.
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian.

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya implementasi hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan pembangunan daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase fasilitasi riset dan inovasi di daerah	Persen	90,48	92,06	93,65	95,24	96,83	98,41	100,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitan dan pengembangan

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	82,31	82,32	82,33	82,34	82,35	82,36	82,37	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	83,33	83,34	83,35	83,36	83,37	83,38	83,39	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kinerja Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	82,35	82,36	82,37	82,38	82,39	82,4	82,41	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	91,44	91,72	92,00	92,50	93,00	94,00	95,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya efektifitas kelembagaan daerah		Indeks Evaluasi Kelembagaan	Indeks	80,26	82,00	85,00	87,00	89,00	90,00	91,00	Sekretariat Daerah
Meningkatnya fasilitasi kebijakan kesejahteraan rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Meningkatnya fasilitasi kebijakan tata kelola pemerintahan		Capaian perikatan kerja sama yang dievaluasi	Persen	n/a	99,2	99,25	99,3	99,35	99,4	99,45	Sekretariat Daerah
Meningkatnya fasilitasi produk hukum		Indeks Reformasi Hukum	Indeks	91,80	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	Sekretariat Daerah
Meningkatnya fasilitasi pengadaan barang dan jasa	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	85,99	86,10	86,20	86,30	86,40	86,50	86,60	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan		Rata-rata capaian kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Persen	n/a	76,00-78,50	76,50-79,00	77,00-79,40	77,40-79,90	77,90-80,30	78,40-80,80	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kelembagaan daerah dan budaya kerja satriya	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kematangan Perangkat Daerah	Persen	40,50	42,00	43,50	45,00	46,50	48,00	49,50	Sekretariat Daerah
Meningkatnya fasilitasi produk hukum tindak lanjut kewenangan keistimewaan		Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Meningkatnya fasilitasi reformasi birokrasi kalurahan yang berkualitas		Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	Persen	n/a	4,00	6,67	9,33	12,00	14,67	17,33	Sekretariat Daerah

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Persen	12,16	29,63	30,00	30,50	31,00	31,50	32,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
		Rasio belanja pegawai terhadap total belanja	Persen	30,39	33,09	35,00	33,50	32,00	30,50	29,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
		Cash Management : Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	7,23	7,11	7,00	7,00	6,65	6,65	6,32	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
Meningkatnya kualitas tata kelola barang milik daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah dalam rangka *assets management*	Persen	65,00	65,50	66,00	69,00	72,60	76,00	79,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan

Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	*Revenue mobilization* : Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	10,75	10,76	10,79	10,84	10,89	10,92	10,96	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
		Persentase data piutang pajak daerah yang tertagih	Persen	78,00	78,25	78,50	78,75	79,00	79,50	80,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
Meningkatnya pengelolaan keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase pengelolaan keuangan urusan keistimewaan	Persen	97,00	97,10	97,20	97,40	97,60	97,80	98,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan pengelolaan anggaran dan kewenangan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan berulang	Persen	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	Inspektorat Daerah
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi	Nilai	2,814	2,919	3,024	3,129	3,234	3,292	3,351	Inspektorat Daerah

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Capaian Fasilitasi Pembahasan Produk Hukum DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	n/a	80	81	82	83	84	85	Kapanewon Kasihan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Kasihan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	90	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Kasihan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Kasihan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Kasihan
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Kasihan

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	n/a	80	81	82	83	84	85	Kapanewon Bambanglipuro
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Bambanglipuro
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Bambanglipuro
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Bambanglipuro
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Bambanglipuro
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Bambanglipuro

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	n/a	80	81	82	83	84	85	Kapanewon Banguntapan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Banguntapan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Banguntapan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Banguntapan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Banguntapan
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Banguntapan

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	n/a	80	81	82	83	84	85	Kapanewon Bantul
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Bantul
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Bantul
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Bantul
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Bantul
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Bantul

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	n/a	80	81	82	83	84	85	Kapanewon Dlingo
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Dlingo
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Dlingo
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Dlingo
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Dlingo
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Dlingo

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	n/a	80	81	82	83	84	85	Kapanewon Imogiri
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Imogiri
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Imogiri
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Imogiri
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Imogiri
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Imogiri

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	n/a	80	81	82	83	84	85	Kapanewon Jetis
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Jetis
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Jetis
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Jetis
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Jetis
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Jetis

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	n/a	80	81	82	83	84	85	Kapanewon Kretek
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Kretek
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Kretek
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Kretek
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Kretek
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Kretek

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	n/a	80	81	82	83	84	85	Kapanewon Pajangan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pajangan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pajangan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pajangan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pajangan
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pajangan

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	n/a	80	81	82	83	84	85	Kapanewon Pandak
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pandak
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pandak
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pandak
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pandak
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pandak

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	n/a	80	81	82	83	84	85	Kapanewon Piyungan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Piyungan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Piyungan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Piyungan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Piyungan
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Piyungan

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	n/a	80	81	82	83	84	85	Kapanewon Pleret
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pleret
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pleret
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pleret
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pleret
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pleret

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	n/a	80	81	82	83	84	85	Kapanewon Pundong
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pundong
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pundong
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pundong
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pundong
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Pundong

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	n/a	80	81	82	83	84	85	Kapanewon Sanden
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Sanden
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Sanden
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Sanden
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Sanden
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Sanden

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	n/a	80	81	82	83	84	85	Kapanewon Sedayu
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Sedayu
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Sedayu
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Sedayu
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Sedayu
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Sedayu

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	n/a	80	81	82	83	84	85	Kapanewon Sewon
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Sewon
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Sewon
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Sewon
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Sewon
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Sewon

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	n/a	80	81	82	83	84	85	Kapanewon Srandakan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Srandakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Srandakan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Srandakan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Srandakan
Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kapanewon Srandakan

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	n/a	97,00	98,00	98,05	98,10	98,15	98,20	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	13,23	18,33	20,67	23,00	25,33	27,67	30,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	n/a	99,60	99,65	99,70	99,75	99,80	99,85	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemutakhiran Data Kependudukan	Persen	95,00	96,50	97,50	98,10	98,90	99,30	99,90	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		Persentase Instansi/lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Persen	n/a	n/a	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian dan Manajemen ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	75,97	82,00	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian
		Capaian Pelaksanaan Penilaian Potensi dan atau Kompetensi ASN	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian
		Persentase Penilaian Kinerja ASN	Persen	95	95,5	95,75	96,00	96,30	96,40	96,45	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Capaian Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan	Persen	n/a	74,2	75,00	77,50	80,00	82,25	85,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	47,29	47,30	47,31	47,33	47,35	47,37	47,39	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan
Meningkatnya kompetensi ASN tentang Nilai-nilai Keistimewaan DIY	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY	Persen	34,1	37,32	37,5	38	38,5	39	39,5	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	98,46	98,50	98,60	98,70	98,80	98,90	99,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah	Angka	n/a	n/a	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
		Tingkat kematangan pembangunan/pengembangan aplikasi	Angka	n/a	n/a	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	90,1	90,1	90,2	90,3	90,4	90,5	90,6	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	2,52	2,53	2,54	2,55	2,56	2,57	2,58	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik

TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA

MISI 3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk

T3: Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah

Indikator	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET				
		Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,04	5,16-5,36	5,28-5,51	5,40-5,66	5,52-5,81	5,64-5,96	5,76-6,13
PDRB per kapita	Rp Juta	35,84	36,99-38,21	38,27-40,80	41,01-43,63	43,42-46,74	46,11-50,14	48,50-53,87
Rasio Gini	Indeks	0,417	0,390 - 0,410	0,385-0,409	0,383-0,408	0,380-0,407	0,378-0,406	0,375-0,405

S3.1: Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah

Indikator	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET				
		Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,75	12,77-12,86	12,83-13,19	12,96-13,66	13,18-14,12	13,41-14,58	13,63-15,05
Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14,08	14,10-14,77	14,20-14,84	14,29-14,91	14,39-14,98	14,48-15,06	14,58-15,13
PDRB Sektor Pertanian ADHB	Rp miliar	4.913,83	5.107,17 - 5.152,41	5.395,85 - 5.405,48	5.639,30 - 5.714,57	5.882,74 - 6.034,44	6.126,19 - 6.365,09	6.369,63 - 6.706,52

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya lumbung pangan yang berfungsi dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang berfungsi dengan baik	Persen	78,00	78,10	78,20	78,40	78,60	78,80	79,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan	Persen	43,16	48,62	54,08	59,55	65,01	70,47	75,93	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan	Persen	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	89,00	89,20	89,40	89,60	89,80	90,00	90,20	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	Persen	49,31	49,32	49,63	49,87	51,80	51,98	52,09	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	Persen	0,62	0,70	0,76	1,11	1,19	1,19	1,23	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
		Persentase kenaikan angka rendemen benih padi unggul bersertifikat	Persen	-3,45	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	ha	12.831	12.831	12.831	12.831	12.831	12.831	12.831	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	-47,26	-47,35	-47,39	-47,41	-47,54	-47,81	-47,90	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
		Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	7,00	7,62	8,18	8,70	9,17	9,60	10,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan bencana pertanian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
Meningkatnya produktivitas pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	6,50	6,51	6,52	6,53	6,54	6,55	6,56	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian

Meningkatnya luas areal pertanian di satuan ruang strategis yang diintervensi	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Ha	n/a	n/a	0,5	1,5	2,0	2,5	3,0	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan
Meningkatnya pembentukan Lumbung Mataraman	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%)	Persen	100	n/a	20	40	60	80	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	Persen	0,55	0,61	0,66	0,72	0,77	0,82	0,87	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	Persen	1,96	2,02	2,08	2,17	2,26	2,35	2,44	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persen	49	52	55	60	65	70	75	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
Meningkatnya produksi perikanan yang diolah	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi perikanan yang diolah	Persen	3,76	3,88	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	Persen	0,44	0,88	1,42	1,50	1,68	1,86	2,04	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	5.937.365	6.107.767	6.527.877	6.714.378	6.906.207	7.103.586	7.306.606	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
Meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Persen	35	36	38	39	41	43	45	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen	6,13	6,90	7,70	8,50	9,30	10,10	10,90	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Kawasan Ruang Strategis	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Kawasan	n/a	n/a	n/a	2	2	2	2	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
Meningkatnya pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	Orang	2.483.628	2.554.014	2.626.420	1.701.570	1.749.844	1.799.505	1.850.593	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Persen	63,31	64	65	67	69	71	73	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian
Meningkatnya pemanfaaran informasi industri	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	46	49	53	56	59	62	65	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	8,63	7,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor barang	juta USD	120,57	120,58	120,60	121,00	122,00	123,00	124,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	51,48	52,00	71,00	72,00	73,00	75,00	76,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai belanja produk dalam negeri	Triliun Rupiah	1,79	1,79	1,80	1,90	1,95	2,00	2,25	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan

S3.2: Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk

Indikator	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET				
		Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	26,72	26,75-26,82	26,81-26,91	26,90-27,00	26,98-27,08	27,07-27,17	27,16-27,26
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,62	3,08-3,58	3,04-3,57	3,00-3,56	2,96-3,54	2,92-3,53	2,90-3,52
Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,85	4,00-4,50	4,10-4,60	4,20-4,70	4,30-4,80	4,40-4,90	4,50-5,00
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)	Ribu rupiah	16.851	17.078	17.407	17.747	18.100	18.464	18.840

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	3,54	3,56	3,59	3,64	3,69	3,74	3,79	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	90,06	90,5	91	92	93	94	95	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	43,64	44,14	44,64	45,64	46,64	47,64	48,64	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)	Persen	27,01	27 - 32	30,15-35,15	33,30-38,30	36,45-41,45	39,60-44,60	42,75-47,75	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
Meningkatnya penempatan transmigran	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi
Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi	Persen	71,43	73	75	76	77	78	79	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	6,00	7,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persen	100	91	92	93	94	95	96	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif	Persen	61,94	65	69	70	71	72	73	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	45*	26,91	26,91	30,20	30,20	40,27	40,27	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
Meningkatnya produktivitas koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	5,36	5,70	6,10	6,20	6,30	6,40	6,50	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

*) Terdapat dukungan DAK

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen	61,17	61,20	61,25	61,30	61,35	61,40	61,45	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
Meningkatnya daya saing UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Digital	Persen	40,68	40,70	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
Meningkatnya kualitas pelaku usaha KUMKM berbasis kearifan lokal	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas	Unit	n/a	n/a	50	51	52	53	54	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Proyek	Persen	0,20	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal	Persen	n/a	n/a	5,80	5,90	6,00	6,10	6,20	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	Persen	100*)	99,00	99,10	99,20	99,30	99,40	99,50	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
Meningkatnya pelaku usaha/investor tertib LKPM	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan pelaku usaha tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persen	21	22	23	24	25	26	27	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
Meningkatnya implementasi budaya inovasi pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal

T4: Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan								
Indikator	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET				
		Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tingkat Kemiskinan	Persen	11,66	10,75-11,02	9,39-9,67	9,02-9,32	8,66-8,97	8,29-8,63	7,93-8,28

S4.1: Menurunnya Kedalaman Kemiskinan								
Indikator	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET				
		Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2,18	2,16	2,12	2,08	2,04	2,00	1,96

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi	Persen	46,38	46,38	47,83	49,28	50,72	52,17	53,62	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial
Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial
Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang terlindungi dengan bantuan atau jaminan sosial	Persen	60	65	70	73	75	77	80	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial
Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial
Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan jenis lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial, nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Persen	n/a	40	50	55	60	65	70	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial
Meningkatnya implementasi budaya satriya dalam layanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	Persen	100	100	0	100	0	100	0	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
Meningkatnya penduduk dengan hunian yang layak	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	0,73	0,66	0,59	0,53	0,46	0,39	0,33	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman

Meningkatnya cakupan penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase luasan kawasan kumuh sesuai SK yang ditangani	Persen	46,25	15,00	17,35	36,72	56,73	81,20	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
Meningkatnya penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	9,16	12,98	16,79	20,61	24,43	28,24	32,06	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase kalurahan dengan peningkatan pendapatan asli kalurahan	Persen	n/a	6,67	13,33	20,00	26,67	33,33	40,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kalurahan dengan kualitas belanja kategori baik	Persen	n/a	33,33	40,00	46,67	53,33	60,00	66,67	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
Meningkatnya sinkronisasi garis batas desa	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi	Persen	13,33	42,66	70,66	84,00	90,66	96,00	100,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi kalurahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	Persen	n/a	6,67	13,33	20,00	26,67	33,33	40,00	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya peran Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dalam pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase anggaran Kalurahan untuk LKK yang mendukung program prioritas kabupaten	Persen	n/a	13,00	13,50	14,00	14,50	15,00	15,50	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

MISI 4: Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	T5: Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan								
	Indikator	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET				
			Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Indeks Pengembangan Wilayah	Indeks	63,12	64,39	64,85	65,88	67,00	67,92	68,83

S5.1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Menurunnya Risiko Bencana								
Indikator	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET				
		Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,67	66,07	66,17	66,28	66,38	66,48	66,59
Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	129,5	123,02	116,87	111,03	105,48	100,20	95,19

Ket: Realisasi IKLH Tahun 2024 merupakan angka dari KLHK

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak Kebijakan Rencana Program (KRP)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan status indeks pencemar (IP)	Persen	15,56	13,33	11,11	8,89	6,67	4,44	2,22	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	42,0*	36,0	38,4	38,6	38,8	40,0	40,2	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas pengendalian B3 dan Limbah B3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	34,84	36,58	38,32	40,06	41,80	43,54	45,28	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	Persen	75,00	73,81	72,92	72,00	71,15	70,37	69,64	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
Meningkatnya pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Persen	Jumlah lembaga s.d 2024 = 72 lembaga	5	5	5	5	5	5	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
Meningkatnya kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi/nasional	Penghargaan	1	1	1	1	1	1	1	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
Meningkatnya penyelesaian sengketa atau kasus tindak pidana lingkungan hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
Meningkatnya tata kelola persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Capaian Pengelolaan Sampah	Persen	31,45	39,91	44,15	48,91	53,52	59,72	66,95	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen	43,69	44,35	45,00	47,66	50,01	52,36	54,71	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
Meningkatnya pelestarian lingkungan di Satuan Ruang Strategis	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Kawasan	1	n/a	1	1	1	1	1	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup

Keterangan: *) perhitungan tutupan lahan belum menggunakan citra satelit

Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) menggunakan pendekatan perhitungan pada kota administrasi yaitu Kapanewon Bantul

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	99,94	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran

		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	42,59	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
		Persentase penanganan pasca bencana	Persen	n/a	40	50	60	65	70	75	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
Meningkatnya kualitas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
		Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	Menit	8,82	8,82	8,81	8,80	8,79	8,78	8,77	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Kawasan	0	0	0	1	1	1	1	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran

S5.2: Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur

Indikator	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET				
		Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	58,72	59,08	59,80	61,63	63,76	64,93	65,97

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI)	Persen	65,33	65,58	65,83	66,08	66,33	66,58	66,83	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
Meningkatnya layanan persampahan regional	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Penyediaan infrastruktur persampahan	Persen	44	44	44	44	45,33	45,33	45,33	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
Meningkatnya kualitas sistem drainase lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kondisi baik	Persen	60	62	64	66	68	70	72	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan PBG	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	60	62	64	66	68	70	72	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	64,98	65,38	66,38	69,23	72,58	74,34	75,88	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat di Satuan Ruang Strategis (SRS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	Persen	3,27	0,00	0,00	3,65	7,30	10,96	14,61	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
Tersedianya Taman Budaya Bantul (TBB)	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembangunan Taman Budaya	Persen	0	0	11,22	21,91	33,13	43,82	55,04	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
Meningkatnya kondisi saluran irigasi dalam kondisi baik		Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	86,25	86,68	87,11	87,55	87,99	88,43	88,87	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas	Angka	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
		Persentase pengawasan pengendalian LLAJ	Persen	68,07	77,74	79,37	81,01	82,64	84,28	85,91	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
		Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	12,53	16,93	18,38	18,48	19,28	20,10	20,95	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
Meningkatnya mutu fasilitas transportasi darat pada satuan ruang strategis	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis	Persen	0	0	0	33,33	66,67	100	100	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
		Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	Persen	35,06	36,84	39,07	52,99	66,10	77,16	87,15	Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya perencanaan bangunan dan lingkungan yang berkualitas	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	89,41	89,71	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang
		Persentase pengendalian dan pengawasan penataan ruang	Persen	n/a	75	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten melalui audit tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persen	85,77	86,27	86,77	87,27	87,77	88,27	88,77	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang
Terwujudnya penyelesaian sengketa tanah garapan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan
		Persentase pengendalian dan pengawasan pertanahan	Persen	n/a	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan
Terwujudnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah Pemerintah Daerah	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan
Meningkatnya kualitas pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Persen	44,74	54,82	64,89	69,00	74,00	79,00	84,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan

MISI 5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan

T6: Meningkatkan Keharmonisan Daerah

Indikator	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET				
		Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,44	7,51	7,58	7,65	7,72	7,79	7,86

S6.1: Meningkatnya Pelestarian Budaya

Indikator	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET				
		Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Pelestarian Kebudayaan	Indeks	71,82	89,26	90,91	92,56	94,21	95,87	97,52

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya pelestarian warisan budaya benda dan tak benda	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	58,68	64,19	69,70	75,21	80,72	86,23	91,74	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan
		Persentase pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan
		Persentase pelestarian seni, adat, tradisi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan

S6.2: Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah

Indikator	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET				
		Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Crime Rate	Per 100.000 penduduk	73	148	146,1	144,2	142,3	140,4	138,5

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Persentase petugas linmas yang terlatih	Persen	10,06	20,12	30,78	42,97	56,69	71,93	87,17	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Meningkatnya pelestarian kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) yang diintervensi	Persen	0	0	0	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	Persen	0,00	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					PERANGKAT DAERAH
				REALISASI 2024	BASELINE TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan pancasila	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	29,00	29,41	41,18	58,82	70,59	88,24	100,00	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik
Meningkatnya etika dan budaya politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	50	50	50	50	50	55	55	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	48	48,03	48,15	48,57	48,97	50,00	50,32	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik

TABEL PENJELASAN INDIKATOR

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
TUJUAN PEMERINTAH DAERAH					
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	IPM = Rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pendapatan	Badan Pusat Statistik	-
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	(PDRB ADHK tahun n dikurangi PDRB ADHK tahun n-1) dibagi PDRB ADHK tahun n-1 dikali 100%	Badan Pusat Statistik	-
4	PDRB per kapita	Rp Juta	PDRB per kapita = PDRB ADHB dibagi Populasi dikali 100%	Badan Pusat Statistik	-
5	Rasio Gini	Indeks	Gini Rasio = satu dikurangi jumlah dari hasil perkalian antara jumlah proporsi kumulatif penerima pendapatan ke-i dan ke-(i-1), dengan selisih proporsi kumulatif pengeluaran perkapita ke-i dan ke-(i-1), dari i = 1 sampai i = n	Badan Pusat Statistik	-
6	Tingkat Kemiskinan	Persen	Tingkat kemiskinan merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Kabupaten Bantul	Badan Pusat Statistik	-
7	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	Hasil pengukuran dari empat dimensi yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi budaya dan dimensi keberagaman	Kementerian Dalam Negeri	-

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
8	Indeks Pengembangan Wilayah	Indeks	(Indeks Kualitas Infrastruktur + Indeks Kualitas Lingkungan Hidup + Kesesuaian Pemanfaatan Ruang + Indeks Resiko Bencana yang disetarakan + V/C rasio yang disetarakan) dibagi 5	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang tata ruang, urusan pemerintahan bidang perhubungan.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang tata ruang, urusan pemerintahan bidang perhubungan.
SASARAN PEMERINTAH DAERAH					
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	HLS = Faktor koreksi pesantren dikali kumulatif dari jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t dibagi jumlah penduduk usia i pada tahun t, dengan i adalah usia 7,8, hingga n	Badan Pusat Statistik	-
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	RLS = lamanya sekolah individu usia 25 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas.	Badan Pusat Statistik	-
3	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	UHH = Perhitungan menggunakan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau Mortpack	Badan Pusat Statistik	-
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	Prevalensi stunting = PAB(5) P + PAB(5) SP Keterangan: PAB(5) P = Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting) PAB(5) SP = Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting)	- SSGI Kementerian Kesehatan - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	IKG = 1 dikurangi agregasi indeks perempuan & laki-laki dengan rata-rata harmonik dibagi agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik	Badan Pusat Statistik	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
6	Nilai AKIP	Angka	Penilaian pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah.
7	Opini BPK	Opini	Opini Laporan Keuangan	Badan Pemeriksa Keuangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
8	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	Capaian dari delapan area intervensi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD dan optimalisasi pajak	Komisi Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Daerah
9	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	nilai indeks = total penjumlahan dari nilai aspek-*n* dikali bobot aspek-n	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
10	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	Penilaian pada sembilan aspek yaitu strategi dan rencana, tata kelola dan manajemen, teknologi digotal, audit teknologi digital, keamanan siber, kapabilitas dan budaya digital, pengelolaan dan pemanfataan data dan informasi, keterpaduan layanan digital pemerintah dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.
11	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan minum = nilai tambah penyediaan akomodasi makan minum dibagi nilai PDRB ADHB Kabupaten/Kota dikali 100%	Badan Pusat Statistik	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
12	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	Rasio PDRB industri pengolahan = nilai tambah industri pengolahan dibagi nilai PDRB ADHB Kabupate/Kota dikali 100%	Badan Pusat Statistik	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
13	PDRB Sektor Pertanian ADHB	Rp miliar	PDRB ADHB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Badan Pusat Statistik	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	Pembentukan PMTB = (PMTB / PDRB ADHB) x 100%	Badan Pusat Statistik	-
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	TPT = jumlah penganggur/ jumlah angkatan kerja x 100%	Badan Pusat Statistik	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
16	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	Rasio kewirausahaan daerah = berusaha dibantu buruh tetap daerah dibagi total angkatan kerja daerah dikali 100%	Badan Pusat Statistik	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
17	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)	Ribu rupiah	Terdapat beberapa tahapan dalam penghitungan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Tahap pertama, menghitung nilai rata-rata pengeluaran per kapita nominal per tahun berdasarkan data Susenas modul konsumsi jika datanya tersedia. Tahap kedua, menghitung nilai rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota atas dasar harga konstan. Tahap ketiga adalah melakukan standarisasi pengeluaran riil per kapita dengan memasukkan unsur paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*).	Badan Pusat Statistik	-
18	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan dihitung dengan mencari rata-rata selisih pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan.	Badan Pusat Statistik	-

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219xIKTL)	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
20	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	*Risk* = *hazard* dikali *vulnerability* dibagi *capacity*	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
21	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur = 60% tingkat kemantapan jalan + 10% rasio bangunan gedung yang laik fungsi + 30% Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI)	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
22	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Indeks	Indeks Pelestarian Kebudayaan = 30% Warisan Budaya Benda yang ditetapkan + 20% Jumlah Kelompok Seni yang Difasilitasi + 20% Kebijakan Pelestarian Budaya + 15% Infrastruktur Budaya + 15% Pemanfaatan Budaya	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan
23	*Crime Rate*	Per 100.000 penduduk	*Crime rate* = jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t dibagi jumlah penduduk di kali 100.000	BPS (Publikasi Statistik Politik dan Keamanan DIY)	-
PROGRAM PERANGKAT DAERAH					
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	Penilaian AKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	Semua Perangkat Daerah

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
3	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Persen	Rerata capaian SPM Rumah Sakit pada RSUD Panembahan Senopati dan RSUD Saras Adyatma	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dibagi Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dibagi Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
7	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
8	Indeks Kecukupan Guru SD Negeri	Indeks	Jumlah Guru SD tersedia di SD Negeri dibagi kebutuhan guru di SD Negeri dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
9	Indeks Kecukupan Guru SMP Negeri	Indeks	Jumlah Guru SMP tersedia di SMP Negeri dibagi kebutuhan guru di SMP Negeri dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
10	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik dibagi total jumlah guru dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
11	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	Persen	Jumlah SD dan SMP yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Mandiri Budaya yang ber-SK dibagi jumlah SD dan SMP dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
12	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota dibagi Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
13	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	Persen	Jumlah atlet Bantul yang masuk Pelatnas dibagi jumlah atlet Pelatnas dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
14	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Persen	Jumlah anggota pramuka yang aktif dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
15	Persentase peningkatan kunjungan Pemustaka ke perpustakaan	Persen	(Jumlah pengunjung tahun n dikurangi jumlah pengunjung tahun n-1) dibagi jumlah pengunjung tahun n-1 dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan
16	Rata-rata naskah kuno yang dilestarikan	Naskah Kuno	(Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya + Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa+ Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya) dibagi 3	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
17	Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	Dokumen	Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi pada tahun n	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan
18	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan	Persen	(Cakupan penyediaan Fasilitas + Cakupan layanan Kesehatan) dibagi 2	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
19	Cakupan fasyankes Terakreditasi	Persen	Jumlah Fasyankes terakreditasi / Jumlah total Fasyankes x 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
20	Angka Kematian Demam *Dengue*	Persen	Jumlah kematian akibat *dengue* /jumlah total kasus dengue x 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
21	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	Persen	Jumlah SDM mendapatkan peningkatan kompetensi bidang kesehatan dibagi Jumlah SDM Bidang Kesehatan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
22	Persentase cakupan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persen	Jumlah ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dibagi Jumlah kebutuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
23	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	Persen	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang melaksanakan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional dibagi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
24	Persentase capaian implementasi inovasi pelayanan kesehatan	Persen	Jumlah puskesmas yang mengimplementasikan inovasi dibagi jumlah puskesmas kali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang kesehatan

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
25	Cakupan kader pos pelayanan terpadu yang tersertifikasi kompetensi kader kesehatan	Persen	Jumlah kader yang tersertifikasi dibagi jumlah target kader yang tersertifikasi dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
26	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Spesific Fertility Rate* /ASFR 15-19)	Angka	Jumlah kelahiran hidup dari perempuan usia 15–19 tahun dalam 1 tahun dibagi Jumlah total perempuan usia 15-19 tahun dikali 1000	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
27	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*)	Persen	Jumlah perempuan usia subur yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak menggunakan KB dibagi Jumlah total perempuan usia subur yang menikah atau sedang dalam hubungan dikali 100%	- Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana - BKKBN	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
28	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate* /mCPR)	Persen	Jumlah perempuan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi modern dibagi Jumlah total perempuan usia subur yang menikah atau sedang dalam hubungan dikali 100%	- Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana - BKKBN	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
29	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persen	Jumlah Ibu yang tidak ingin anak lagi maupun yang ingin hamil nanti/kemudian dibagi dengan jumlah ibu hamil dikali 100%	- Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana - BKKBN	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
30	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Persen	Jumlah Keluarga yang mengikuti kegiatan tribina dibagi Jumlah keluarga sasaran dalam wilayah dikali 100%	- Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana - BKKBN	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
31	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	Indeks pengasuhan remaja dihitung dengan pendekatan agregat indikator, di mana setiap indikator dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh indikator dan masing-masing indikator memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama.	- Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana - BKKBN	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
32	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	Jumlah desa atau kalurahan yang memiliki kampung keluarga yang berkualitas mandiri dibagi jumlah desa atau kalurahan dikali 100 persen	- Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana - BKKBN	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
33	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	(Jumlah Belanja Responsif Gender dibagi Total Belanja Langsung) x 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
34	Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait	Persen	Jumlah korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait dibagi jumlah korban kekerasan perempuan yang dilaporkan dikali 100 persen	- Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak -BKKBN	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
35	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	IPHA = 26%Klaster Hak Sipil dan Kebebasan + 28%Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternati + 23%Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan +23%Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	- Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak -BKKBN	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
36	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	IPKA = 25%Klaster Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja+ 12,5% Klaster Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet + 12,5% Klaster Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas) + 25%Klaster Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan + 25%Klaster Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar	- Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak -BKKBN	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
37	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	Persen	Cakupan perempuan = jumlah penduduk perempuan dewasa di Bantul yang mendapat Fasilitasi dibagi jumlah seluruh penduduk perempuan dewasa di Bantul dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Perangkat Daerah yang menyelenggakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
38	Persentase rekomendasi hasil monev beserta reviu eksternal yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan	Persen	Jumlah hasil monitoring evaluasi internal ditambah reviu eksternal yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan dibagi total jumlah evaluasi dan reviu dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian	Perangkat Daerah yang menyelenggakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian
39	Rasio alokasi program unggulan daerah dalam RKPD	Persen	Total anggaran program prioritas daerah dibagi total seluruh anggaran program dalam RKPD diluar belanja pegawai dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian	Perangkat Daerah yang menyelenggakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian
40	Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kategori tinggi dan sangat tinggi	Persen	Jumlah indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mencapai kategori tinggi dan sangat tinggi dibagi total jumlah indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian	Perangkat Daerah yang menyelenggakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
41	Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kategori tinggi dan sangat tinggi	Persen	Jumlah indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang mencapai kategori tinggi dan sangat tinggi dibagi total jumlah indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian	Perangkat Daerah yang menyelenggakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian
42	Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) kategori tinggi dan sangat tinggi	Persen	Jumlah indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang mencapai kategori tinggi dan sangat tinggi dibagi total jumlah indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian	Perangkat Daerah yang menyelenggakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian
43	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dibagi jumlah target dokumen dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian	Perangkat Daerah yang menyelenggakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian
44	Persentase fasilitasi riset dan inovasi di daerah	Persen	Rata-rata persentase dari: - fasilitasi jurnal yang dipublikasikan terhadap jurnal yang diajukan, - riset perguruan tinggi yang sesuai prioritas daerah terhadap riset perguruan tinggi dengan lokus Kabupaten Bantul, dan - inovasi yang terdaftar HKI terhadap inovasi yang diajukan HKI	Perangkat Daerah yang menyelenggakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan	Perangkat Daerah yang menyelenggakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
45	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	Tingkat Ketersediaan Arsip = (a + i + s + j)/4 ket: T= Tingkat ketersediaan arsip a= Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i= Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s= Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j= Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan bidang kearsipan	Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan bidang kearsipan
46	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban = (m + b + g + a + c + i)/6 ket: m= Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b= Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g= Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK a=Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c=Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i= Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan bidang kearsipan	Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan bidang kearsipan
47	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	Penilaian AKIP Sekretariat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat	Inspektorat	Sekretariat Daerah

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
48	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
49	Indeks Evaluasi Kelembagaan	Indeks	Hasil Penilaian Evaluasi Kelembagaan Tingkat Kabupaten	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
50	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Kebijakan dan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi dikali 100%	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
51	Capaian perikatan kerja sama yang dievaluasi	Persen	Jumlah Realisasi Inisiasi Perikatan Kerjasama yang dievaluasi pada tahun n dibagi Jumlah Inisiasi Perikatan Kerja sama pada tahun n dikali 100%	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
52	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum	- Kementerian Hukum - Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
53	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	Jumlah nilai belanja operasional dan modal yang melalui pengadaan dibagi total belanja operasional dan modal dikali 100%	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
54	Rata-rata capaian kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Persen	Jumlah seluruh capaian kinerja IUP di bagi jumlah IUP. Jumlah IUP yaitu 32 indikator tanpa indikator rata-rata capaian kinerja IUP	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian	Sekretariat Daerah
55	Kematangan Perangkat Daerah	Persen	Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan tinggi dibagi Jumlah Seluruh Perangkat Daerah dikali 100%	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
56	Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	Jumlah produk hukum urusan keistimewaan yang disusun dibagi jumlah produk hukum urusan keistimewaan yang ditetapkan dikali 100%	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
57	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	Persen	Jumlah Kalurahan yang memiliki Reformasi Birokrasi Kalurahan berkategori Baik dibagi dengan jumlah kalurahan di Kabupaten Bantul dikali 100%	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
58	Presentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Persen	Total belanja infatruktur pelayanan publik dibagi total belanja dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
59	Rasio belanja pegawai terhadap total belanja	Persen	Total belanja pegawai dibagi total belanja dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
60	*Cash Management*: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	Nilai realisasi SiLPA dibagi total belanja anggaran tahun sebelumnya dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
61	Persentase akurasi data barang milik daerah dalam rangka *assets management*	Persen	Jumlah Perangkat Daerah dengan *assets management* yang akurat dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
62	*Revenue mobilization*: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	((Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi dibagi Total PAD belanja APBD) dikurangi 1) dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
63	Persentase data piutang pajak daerah yang tertagih	Persen	Jumlah Surat Tagihan Pajak yang terbit dibanding dengan jumlah tagihan yang terbayar dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
64	Persentase pengelolaan keuangan urusan keistimewaan	Persen	Realisasi belanja per tahapan dibagi anggaran kas per tahapan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
65	Persentase temuan berulang	Persen	Jumlah temuan dengan kode temuan yang sama dalam audit tahun terakhir pada obyek pemeriksaan yang sama dibagi Jumlah total temuan pada obyek Pemeriksaan yang sama pada tahun terakhir dikali 100 persen	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
66	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi	Nilai	Hasil penilaian Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) meliputi tiga indikator: - kapabilitas pengelolaan risiko korupsi - penerapan strategi pencegahan - penanganan kejadian korupsi	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Inspektorat Daerah
67	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	Persen	Produk hukum fungsi legislasi yang dibahas pada tahun n dibagi Jumlah target produk hukum fungsi legislasi tahun n dikali 100%	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
68	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran	Persen	Produk hukum pengawasan dan penganggaran yang dibahas pada tahun n dibagi Jumlah target produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran tahun n dikali 100%	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
69	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik	Kapanewon	Kapanewon
70	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100% Target fasilitasi: (1) Bantul expo, (2) Dekranasda, (3) Gelar TTG, (4) pendampingan BumKal Bersama (BumKalMa), (5) penanganan sampah, (6) musrenbang, (7) penanggulangan kemiskinan dan (8) pencegahan stunting	Kapanewon	Kapanewon

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
71	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan dikali 100%	Kapanewon	Kapanewon
72	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100% ket: Tugas pada urusan pemerintahan umum meliputi: 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dalam bentuk upacara 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kapanewon	Kapanewon
73	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n	Kapanewon	Kapanewon
74	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100% ket: Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan meliputi 3 dokumen yaitu: perencanaan n+2, monev bkk kalurahan dan fasilitasi reformasi kalurahan	Kapanewon	Kapanewon
75	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	(Jumlah perekaman KTP-EL ditambah jumlah kepemilikan KIA) dibagi (jumlah wajib KTP-EL ditambah jumlah wajib KIA) dikali 100 persen	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
76	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	Jumlah aktivasi IKD dibagi jumlah perekaman KTP EL dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
77	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-4 tahun dibagi jumlah anak usia 0-4 tahun dikali 100 persen	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
78	Persentase Pemutakhiran Data Kependudukan	Persen	Jumlah penduduk yang melakukan pemuthakiran data dibagi Jumlah Penduduk dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
79	Persentase Instansi/lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Persen	Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dibagi jumlah Instansi/lembaga yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dikali 100%. Instansi/lembaga mencakup perangkat daerah, pemerintah kalurahan dan lembaga swasta.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
80	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	Persentase Rata-Rata Keterisian Jabatan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian
81	Capaian Pelaksanaan Penilaian Potensi dan atau Kompetensi ASN	Persen	Jumlah ASN yang mengikuti *Asessment* dibagi Rencana *Asessment* dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
82	Persentase Penilaian Kinerja ASN	Persen	Hasil penilaian NSPK BKN dari elemen penilaian kinerja, penghargaan, perlindungan, kode etik dan disiplin ASN	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian
83	Capaian Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan	Persen	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan dibagi Rencana Kebutuhan Pelatihan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan
84	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan
85	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY	Persen	Tingkat pemahaman merupakan rata-rata hasil post test dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan
86	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Jumlah Penduduk Usia Dewasa (15-64 tahun) yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dibagi dengan Jumlah Penduduk Usia Dewasa (15-64 Tahun) dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
87	Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah	Angka	Penilaian kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan Layanan Digital Instansi melalui pemanfaatan Jaringan Intra Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam interoperabilitas data dan informasi, serta integrasi antar sistem	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
88	Tingkat kematangan pembangunan/pengembangan aplikasi	Angka	Penilaian pembangunan/pengembangan aplikasi melalui pemanfaatan kerangka kerja Arsitektur Pemerintah Digital dengan menerapkan prinsip keterpaduan, kemudahan, interoperabilitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, inklusivitas, kesinambungan, dan keamanan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
89	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	Jumlah nilai masing-masing indikator area pengukuran keamanan informasi dibagi 918 dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.
90	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	0,4xACCES+0,4xUSE+0,2xSKILL Ket: ACCES= Sub Indeks Akses dan Infrastruktur USE=Sub Indeks Penggunaan TIK SKILL=Sub Indeks TIK	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
91	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik
92	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik
93	Persentase lumbung pangan yang berfungsi dengan baik	Persen	Jumlah lumbung pangan yang operasional dibagi total lumbung dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
94	Persentase cadangan pangan	Persen	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dibagi Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan
95	Persentase desa rentan rawan pangan	Persen	Jumlah desa rentan rawan pangan dibagi Jumlah total desa dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan
96	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang aman dibagi jumlah sampel yang diuji dikalikan 100 %	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan
97	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	Persen	(Persentase pemenuhan kebutuhan alat mesin pertanian + Persentase pemenuhan kebutuhan pupuk pertanian) dibagi dua Persentase pemenuhan kebutuhan alat mesin pertanian = Jumlah alat mesin pertanian tersedia dibagi Jumlah alat mesin pertanian dibutuhkan dikali 100% Persentase pemenuhan kebutuhan pupuk pertanian = Jumlah pupuk tersedia dibagi Jumlah pupuk dibutuhkan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
98	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Persen	Produksi komoditas peternakan pada tahun berjalan (n) dikurangi dengan produksi komoditas peternakan pada tahun sebelumnya (n-1) dibagi produksi komoditas petenakan pada tahun sebelumnya (n-1) dikalikan 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
99	Persentase kenaikan angka rendemen benih padi unggul bersertifikat	Persen	(Jumlah rendemen benih padi tahun n dikurangi Jumlah rendemen benih padi tahun n-1) dibagi Jumlah rendemen benih padi tahun n-1 dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
100	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	ha	Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
101	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (n) dikurangi jumlah kejadian penyakit hewan menular tahun sebelumnya (n-1) dibagi jumlah kejadian penyakit hewan menular tahun sebelumnya (n-1) kali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
102	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat NKV sampai dengan tahun berjalan (t) dibagi dengan Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang belum memiliki sertifikat NKV sampai dengan tahun berjalan (t) dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
103	Persentase penanganan bencana pertanian	Persen	Jumlah kejadian yang difasilitasi dibagi jumlah bencana dikali 100 %	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
104	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh OSS dibagi jumlah rekomendasi izin usaha pertanian yang dikeluarkan oleh dinas teknis dikali 100 %	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
105	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
106	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Ha	Luas areal usaha pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten yang diintervensi sampai tahun ke n (kumulatif)	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
107	Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%)	Persen	Jumlah kumulatif pembentukan lumbung mataraman tahun n dibagi jumlah target keseluruhan pembentukan lumbung mataraman selama periode RPJMD dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
108	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	Persen	Jumlah total produksi perikanan tangkap tahun n dikurangi Jumlah total produksi perikanan tangkap tahun n-1 dibagi Jumlah total produksi perikanan tangkap tahun n-1 dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
109	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	Persen	Jumlah total produksi perikanan budidaya tahun n dikurangi Jumlah total produksi perikanan dan budidaya tahun n-1 dibagi Jumlah total produksi perikanan budidaya tahun n-1 dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
110	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persen	Jumlah pelaku usaha yang patuh dibagi jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa (jenis komponen pelaku usaha kelautan dan perikanan) dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
111	Persentase produksi perikanan yang diolah	Persen	Jumlah hasil produksi perikanan yang diolah dibagi jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
112	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	Persen	Jumlah peserta yang meningkat produksi atau pendapatannya setelah diberikan fasilitasi, dibagi total jumlah peserta dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
113	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun ke n Ket: Destinasi wisata yang dikelola oleh Pemda dan yang dikelola selain Pemda	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
114	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	Rata-rata peningkatan pemasaran melalui media cetak, elektronik, media sosial dan media lainnya	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
115	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Persen	Jumlah pelaku ekonomi yang memiliki kekayaan intelektual dibagi jumlah pelaku ekonomi yang didampingi pada tahun ke-n dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
116	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi dibagi Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantul dikali 100 persen	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
117	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Kawasan	Jumlah kawasan ruang strategis yang dikembangkan atau dimanfaatkan pariwisata Ket: Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Samas	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
118	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	Orang	Jumlah wisatawan yang mengunjungi daya tarik wisata budaya dan sejarah disepanjang tahun Ket: Daya tarik wisata budaya dan sejarah di destinasi wisata	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
119	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Persen	Realisasi nilai investasi sektor industri (sekunder) tahun n dibagi realisasi nilai investasi Kabupaten Bantul tahun n dikalikan 100 persen	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian
120	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	Persen	Jumlah izin usaha industri dalam bentuk persetujuan berita acara verifikasi teknis pemenuhan SKU yang telah diupload di OSS tahun n dibagi jumlah pengajuan izin industri dalam bentuk berita acara verifikasi teknis pemenuhan SKU tahun n dikalikan 100 persen	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
121	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Persen	Akumulasi Keterkinian dan kelengkapan data industri pada SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) 1) Informasi Industri: - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%); - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%); - Tidak menyampaikan informasi industri (0%). 2) Kelengkapan informasi industri meliputi: - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%); - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%); - Informasi bahan bakar/ energy (10%); - Informasi tenaga kerja (10%); - Informasi investasi (10%). Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian
122	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Persen	Jumlah jenis izin usaha (Izin Usaha Toko Swalayan, Pergudangan, Waralaba dan Pengecer dan atau Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C) perdagangan yang difasilitasi pada tahun n dibagi Jumlah jenis izin usaha (Izin Usaha Toko Swalayan, Pergudangan, Waralaba dan Pengecer dan atau Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C) dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan
123	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	Jumlah sarana perdagangan yang difasilitasi (ditingkatkan kualitasnya) tahun n dibagi jumlah sarana perdagangan tahun n dikalikan 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
124	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	Penjumlahan seluruh koefisien variasi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sudah dikalikan dengan bobot masing-masing komoditi, lalu dibagi dengan total bobot. Ket: Bapok (Beras, Kedelai, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung Terigu, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Cabai (Merah Keriting, Rawit), Bawang Merah, Bawang Putih, Ikan) dan barang penting (Semen, Besi, Gas LPG) sesuai dengan indikator kinerja dirjen PDN Kemendag	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan
125	Nilai ekspor barang	juta USD	Nilai ekspor Kabupaten Bantul menurut jenis komoditas pada tahun n	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan
126	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten Bantul dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan
127	Nilai belanja produk dalam negeri	Triliun Rupiah	Jumlah Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri di tahun n	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan
128	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi jumlah tenaga kerja keseluruhan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
129	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
130	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
131	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)	Persen	Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi Jumlah semesta penduduk kerja dikali 100% Keterangan: Peserta= Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Bukan Penerima Upah Semesta Penduduk Kerja= Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun	BPJS Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
132	Persentase Penempatan Transmigrasi	Persen	Jumlah KK yang ditempatkan dibagi Jumlah Kuota penempatan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi
133	Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi	Persen	Jumlah usulan masyarakat yang dapat difasilitasi dibanding dengan jumlah usulan yang masuk kali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
134	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	Jumlah volume usaha simpan pinjam tahun n dikurangi jumlah volume usaha simpan pinjam tahun n-1 dibagi jumlah volume usaha tahun n-1 dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
135	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persen	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
136	Persentase koperasi aktif	Persen	Jumlah koperasi aktif tahun n dibagi jumlah koperasi tahun n dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
137	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	Jumlah koperasi yang diberi dukungan fasilitasi pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
138	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	Jumlah koperasi yang berkualitas tahun n dikurangi jumlah koperasi yang berkualitas tahun n-1 dibagi jumlah koperasi berkualitas tahun n-1 dikalikan 100% Ket: Koperasi yang berkualitas adalah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
139	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen	Jumlah usaha mikro yang berizin NIB s.d tahun n dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan pada tahun n dikalikan 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
140	Persentase UMKM Digital	Persen	Jumlah Usaha Mikro Digital dibagi Jumlah total usaha mikro dikali 100% Ket: UMKM Digital adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional bisnisnya, seperti pemasaran, transaksi, dan pengelolaan keuangan.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
141	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas	Unit	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM pada kurikulum pembinaan SIDAKUI (Nilai skor dari 6 aspek: SDM, produk, kelembagaan, pasar, digital marketing dan keuangan)	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
142	Pertumbuhan Proyek	Persen	Persentase potensi penambahan proyek di tahun n	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
143	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal	Persen	Minat Investasi Penanaman Modal Tahun Berjalan sampai tahun n dikurangi Minat Investasi Penanaman Modal sampai tahun n-1 dibagi Minat Investasi Penanaman Modal sampai tahun n-1 x 100% Minat investasi diasumsikan sebagai pelaku usaha yang sudah mendaftarkan NIB	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
144	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	Persen	Izin terbit dibagi permohonan izin dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
145	Pertumbuhan pelaku usaha tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persen	Jumlah Pelaku Usaha Tertib LKPM Tahun n dikurangi Jumlah Pelaku Usaha Tertib LKPM tahun n-1 dibagi Jumlah Pelaku Usaha Tertib LKPM tahun n-1 dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
146	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen	Jumlah data terlayani dibagi Jumlah permintaan data dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
147	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	Persen	Jumlah pelaku usaha yang sudah didampingi dibagi jumlah pelaku usaha yang akan diintervensi dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
148	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi	Persen	LKS terakreditasi dibagi jumlah total LKS terdaftar dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial
149	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi Jumlah total penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial
150	Persentase PPKS yang terlindungi dengan bantuan atau jaminan sosial	Persen	Jumlah PPKS yang menerima bantuan dan/atau jaminan sosial dibagi jumlah PPKS dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial
151	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	Jumlah Kejadian bencana yang membutuhkan dukungan logistik dibagi penerima logistik dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial
152	Cakupan jenis lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial, nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Persen	Jenis lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dibagi total jenis lembaga sosial dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial
153	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	Persen	Jumlah kapanewon yang diintervensi pada tahun ke n dibagi target kapanewon pada tahun n dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
154	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota dibagi dengan Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut kali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
155	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	(Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) dibagi dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten/Kota kali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
156	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi dengan Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n kali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
157	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	(Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni) dibagi Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan kali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
158	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	Jumlah RTLH yang belum ditangani sampai dengan tahun n dibagi dengan jumlah total unit rumah kali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
159	Persentase luasan kawasan kumuh sesuai SK yang ditangani	Persen	Jumlah luasan Kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani sampai dengan tahun n dibagi dengan total luasan Kawasan kumuh di bawah 10 Ha kali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
160	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi dengan Jumlah unit rumah kab/kota kali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
161	Persentase kalurahan dengan peningkatan pendapatan asli kalurahan	Persen	Jumlah kalurahan yang meningkat Pendapatan Asli Kalurahan-nya dibagi jumlah seluruh kalurahan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
162	Persentase Kalurahan dengan kualitas belanja kategori baik	Persen	Jumlah kalurahan dengan kualitas belanja kategori baik dibagi jumlah seluruh kalurahan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
163	Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi	Persen	Jumlah Peraturan Bupati terkait Peta Batas Kalurahan yang ditetapkan dibagi jumlah kalurahan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
164	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	Persen	Jumlah Kalurahan yang memiliki Reformasi Birokrasi Kalurahan berkategori Baik dibagi dengan jumlah kalurahan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
165	Persentase anggaran Kalurahan untuk LKK yang mendukung program prioritas kabupaten	Persen	Jumlah anggaran LKK dibagi jumlah dana desa dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
166	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti dibagi Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ada dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
167	Persentase peningkatan status indeks pencemar (IP)	Persen	Jumlah titik pantau tercemar berat dibagi jumlah total titik pantau dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
168	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	Proporsi tutupan lahan berdasarkan deliniasi citra satelit	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
169	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	Jumlah usaha yang menindaklanjuti persetujuan teknis (taat) dibagi jumlah persetujuan lingkungan yang dikeluarkan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
170	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	Persen	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota dibagi Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan dikali 100 persen	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
171	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Persen	Jumlah pendampingan lembaga kemsyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n dikurangi Jumlah pendampingan lembaga kemsyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n-1 dibagi Jumlah pendampingan lembaga kemsyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n-1 dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
172	Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi/nasional	Penghargaan	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup skala provinsi/nasional	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
173	Cakupan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	Persen	Pengaduan masyarakat yang tertangani dibagi total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
174	Capaian Pengelolaan Sampah	Persen	Total Volume Sampah yang ditangani dibagi Total volume timbunan sampah kabupaten/kota dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
175	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen	Jumlah rumah tangga yang dilayani wilayah perkotaan Kabupaten Bantul dibagi jumlah rumah tangga wilayah perkotaan kabupaten bantul dikali 100% Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) menggunakan pendekatan perhitungan pada kota administrasi yaitu Kapanewon Bantul	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
176	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Kawasan	Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
177	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
178	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
179	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga negara yang menjadi korban bencana dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
180	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	Jumlah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dibagi target dalam Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
181	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan dibagi jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
182	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
183	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Kawasan	Kawasan Ruang Strategis yang dipasang sirine peringatan tsunami	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
184	Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI)	Persen	(Nilai Indikator prasarana fisik x 0,45) + (Nilai Indikator produktivitas tanam x 0,15) + Nilai (Indikator sarana penunjang x 0,10) + (Nilai Indikator prganisasi personalis x 0,15) + Nilai (Indikator dokumentasi x 0,05) + (Nilai Indikator P3A/GP3A/IP3A x 0,10)	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
185	Penyediaan infrastruktur persampahan	Persen	Jumlah TPS3R tahun n dibagi dengan jumlah TPS3R ideal (75 unit) dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
186	Persentase drainase kondisi baik	Persen	Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik dibagi Jumlah total panjang drainase kali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
187	Rasio kepatuhan PBG	Persen	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya dibagi dengan Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku kali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
188	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota kali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
189	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota kali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
190	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	Persen	Jumlah Penanganan Jalan di Pengembangan Kawasan SRS Kerto-Pleret dibagi dengan jumlah total panjang jalan kabupaten di SRS Kerto-Pleret kali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
191	Cakupan pembangunan Taman Budaya	Persen	Persentase tahapan Pembangunan Taman Budaya	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
192	Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibandingkan dengan panjang total saluran.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
193	Rasio konektivitas kabupaten	Angka	Indeks Kinerja angkutan jalan dikali bobot angkutan jalan ditambah Indeks Kinerja angkutan SDP (sungai, danau dan penyeberangan) dikali bobot SDP	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
194	Persentase pengawasan pengendalian LLAJ	Persen	Rerata kinerja pengamanan, fasilitasi analisis dampak lalu lintas, penegakan hukum, fasilitasi layanan Manajmen Rekayas Lalu Lintas (MRLL), dan pengawasan parkir Kinerja pengamanan=jumlah pengamanan yang dilaksanakan dibagi jumlah target pengamanan dikali 100% Kinerja fasilitasi andalalin=jumlah persetujuan andalalin yang terbit dibagi jumlah permohonan persetujuan andalalin dikali 100% Kinerja penegakan hukum: jumlah kendaraan terperiksa dalam pelaksanaan penegakan hukum dibagi jumlah target kendaraan terperiksa tahunan dikali 100% Kinerja layanan Manajamen Rekayas Lalu Lintas (MRLL)=jumlah manajemen rekayasa yang ditindaklanjuti/dilaksanakan dalam 1 tahun dibagi permohonan rekayasa dalam 1 tahun dikali 100% Kinerja pengawasan parkir=jumlah izin parkir yang diawasi dibagi jumlah keseluruhan izin parkir tahun ke-n dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
195	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	Jumlah kelengkapan jalan yang telah terpasang sampai dengan tahun n dibagi jumlah kebutuhan kelengkapan jalan yang harus terpasang di jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dikali 100% Kelengkapan Jalan: Cermin tikungan, LPJU, Pagar Pengaman Jalan, Deliniator, Paku Jalan, Rambu, Speed Bumb, ZoSS, *flashing lamp*.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
196	Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis	Persen	Jumlah penyediaan angkutan umum dibagi jumlah kebutuhan angkutan umum dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
197	Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	Persen	Jumlah kelengkapan jalan yang telah terpasang pada Jalan Satuan Ruang Strategis sampai dengan tahun n dibagi jumlah kebutuhan kelengkapan jalan yang harus terpasang pada Jalan Satuan Ruang Strategis dikali 100% Kelengkapan jalan: PJU	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
198	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Persen	Dokumen Perbup RTBL dibagi target dokumen raperbup RTBL tahun bersangkutan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang
199	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dibagi seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang
200	Persentase pengendalian dan pengawasan penataan ruang	Persen	Luas pemanfaatan lahan yang sesuai (patuh) dibagi luas wilayah yang dikendalikan kali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
201	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persen	Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan arahan zonasi dalam perdais dibagi keseluruhan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang
202	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani dibagi jumlah pengaduan sengketa tanah garapan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan
203	Persentase pengendalian dan pengawasan pertanahan	Persen	Jumlah bidang tanah kalurahan yang diawasi dibagi jumlah keseluruhan bidang tanah kalurahan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan
204	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dibagi jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan
205	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Persen	Jumlah pendaftaran Tanah SG, PAG dan Tanah Desa dibagi Jumlah seluruh Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan
206	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	Target cagar budaya yang ditetapkan sampai dengan tahun ke n dibagi data inventarisasi warisan budaya benda dikali 100%	SK Penetapan CB / Register Nasional	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan
207	Persentase pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra	Persen	Capaian kegiatan pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan
208	Persentase pelestarian seni, adat, tradisi	Persen	Capaian kegiatan pelestarian seni, adat dan tradisi	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
209	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	Jumlah keseluruhan perda dan perkada yang ditegakkan dibagi jumlah keseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi dan menjadi kewenangan Satpol PP dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
210	Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	Persen	Jumlah pelanggaran tibumtranmas yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dan teridentifikasi dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
211	Persentase petugas linmas yang terlatih	Persen	Jumlah anggota Linmas yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dibagi jumlah keseluruhan Linmas dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
212	Persentase kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) yang diintervensi	Persen	Jumlah kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) yang diintervensi pada tahun n dibagi Jumlah kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) yang diintervensi dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
213	Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	Persen	Jumlah Kalurahan yang memiliki Kelompok Jaga Warga yang aktif dibagi jumlah Kalurahan dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

No	Nama Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data	Perangkat Daerah
214	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	Jumlah kapanewon yang diberikan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dibagi jumlah kapanewon dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik
215	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	Jumlah partai politik yang kadernya mendapatkan pendidikan politik dibagi jumlah partai politik dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik
216	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	Jumlah ormas yang aktif dibagi jumlah keseluruhan ormas yang terdata atau terdaftar dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik
217	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	Jumlah konflik yang diselesaikan dibagi jumlah konflik yang terjadi dikali 100%	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2025 - 2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711

(0274) 367533 https://bappeda.bantulkab.go.id bappeda@bantulkab.go.id